



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

IHPS II TAHUN 2018

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**






**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

IHPS II TAHUN 2018

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**





Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18.

IHPS II Tahun 2018 ini merupakan ikhtisar dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).


Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBD. Selain itu, IHPS II Tahun 2018 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS II Tahun 2018 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Selain hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol, hasil pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2018 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS II Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2019
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua


Prof. Dr. Moermaini Soerja Djanegara, CA., CPA.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Tentang BPK	xxii
Ringkasan Eksekutif	xxx
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	1
Pemeriksaan Keuangan	2
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	2
Pemeriksaan Kinerja	7
• Perekonomian dan Keuangan Negara	7
• Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi	8
• Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat	10
• Pengelolaan Data Perpajakan untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	16
• Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja	19
• Kegiatan Legalisasi Aset	25
• Pendidikan	26
• Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN	26
• Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP	28
• Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian	33

• Kesehatan	34
• Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	34
• Mental dan Karakter	39
• Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah	39
• Ketersediaan Pangan	40
• Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras	40
• Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	43
• Pengelolaan Bendungan	46
• Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum	48
• Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya	51
• Pembangunan Kewilayahan	55
• Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa	55
• Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	58
• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	59
• Keamanan dan Ketertiban	63
• Penanganan Kejahatan Siber	63
• Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	65
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	68
• Pelayanan Permohonan Paten	68
• Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS	70
• Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata	72

• Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	73
• Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	75
• Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika	76
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	78
• Perekonomian dan Keuangan Negara	78
• Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak	79
• Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol	83
• Pengelolaan Pendapatan	86
• Pengelolaan Belanja	93
• Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games	100
• Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara	103
• Pengelolaan Aset	107
• Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	113
• Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik	119
• Pendidikan	123
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	123
• Mental dan Karakter	129
• Penyelenggaraan Ibadah Haji	129
• Ketersediaan Pangan	134
• Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	135
• Pembangunan Kewilayahan	136
• Pengelolaan Rusunawa	137
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	141

• Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	141
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	146
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD, & BLUD	148
Pemeriksaan Kinerja	150
• Perekonomian & Keuangan Negara	150
• Pendapatan Asli Daerah	150
• Pengelolaan Pajak Daerah	153
• Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	153
• Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	157
• Manajemen Keuangan Daerah	161
• Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jembatan	161
• Manajemen Pendapatan Daerah	163
• Pengadaan Jasa Konsultansi	165
• Pengelolaan Barang Milik Daerah/Manajemen Aset	168
• Perusahaan Daerah Air Minum	172
• Pendidikan	175
• Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP	175
• Kesehatan	184
• Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	184
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	192
• Kependudukan dan Keluarga Berencana	194
• Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	194

• Pembangunan Kewilayahan	196
• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	197
• Pembangunan Desa	206
• Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	208
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	211
• Pelayanan Perizinan	211
• Pelayanan Publik	222
• Pelayanan Kelurahan	222
• Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik	224
• Penanganan dan Pengurangan Sampah	226
• Pengelolaan Kepariwisata	231
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	233
• Perekonomian dan Keuangan Negara	234
• Pengelolaan Pendapatan	234
• Pengelolaan Belanja	240
• Pengelolaan Aset	247
• Operasional BUMD dan BLUD	255
• Pembangunan Kewilayahan	262
• Pengelolaan Keuangan Desa	262
• Pengelolaan Pasar Rakyat	267
• Penanggulangan Bencana	273
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	278
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	280

BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	282
Pemeriksaan Kinerja	284
• Perekonomian dan Keuangan Negara	284
• Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan	284
• Kesehatan	287
• Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	288
• Kemaritiman dan Kelautan	290
• Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut	290
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	293
• Perekonomian dan Keuangan Negara	293
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	294
• Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	301
• Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan	305
• Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan	310
• Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan	314
• Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara	320
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	328
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	330
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	332
• Pemantauan TRLHP 2005-2009	336
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	337
• Pemantauan TLRHP 2015-2018	339

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	342
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	345
Lampiran	348
Daftar Singkatan & Akronim	518
Glosarium	537
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	547

Daftar Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2018
Tabel 1.1	Opini BPK atas LKPHLN Tahun 2014-2017
Tabel 1.2	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Tabel 1.5	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA
Tabel 1.8	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penilaian Kembali Aset BMN
Tabel 1.14	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.16	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.17	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN
Tabel 1.18	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN

Tabel 1.19	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik
Tabel 1.20	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.21	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.22	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tabel 1.23	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tabel 1.24	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Rusunawa
Tabel 1.25	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Rusunawa
Tabel 1.26	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perizinan dan Pengawasan TKA
Tabel 1.27	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP
Tabel 2.2	Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Sejenis Lainnya
Tabel 2.3	Objek Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Tabel 2.4	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD
Tabel 2.5	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.7	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.8	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 2.10	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Tabel 2.11	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.13	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.14	Sebaran Pemeriksaan Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.16	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.17	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 2.18	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 2.19	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pasar Rakyat
Tabel 2.20	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pasar Rakyat
Tabel 2.21	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanggulangan Bencana
Tabel 2.22	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanggulangan Bencana
Tabel 2.23	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD
Tabel 3.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.3	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
Tabel 3.4	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
Tabel 3.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

Tabel 3.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
Tabel 3.7	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan
Tabel 3.8	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
Tabel 3.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
Tabel 3.12	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
Tabel 3.13	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Jumlah LHP, Temuan pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2018
Grafik 2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2018
Grafik 3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017–2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018
Grafik 2.1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Grafik 2.2	Pemenuhan Alat Kesehatan
Grafik 2.3	Pemenuhan DTK
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2018
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Permasalahan Signifikan pada Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP
Gambar 2.2	Permasalahan Signifikan Pengelolaan SDK dalam Penyelenggaraan Program JKN pada Puskesmas dan RSUD/RSUP
Gambar 2.3	Permasalahan Signifikan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Partai Politik
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017
B.1.3	Rekapitulasi Permasalahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2017
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
B.3.2	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
B.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
B.3.4	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
B.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

B.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendapatan
B.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Belanja
B.3.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Belanja
B.3.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games
B.3.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games
B.3.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018
B.3.12	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Aset
B.3.13	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Aset
B.3.14	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
B.3.15	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
B.3.16	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik
B.3.17	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.3.18	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.3.19	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.3.20	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.3.21	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

B.3.22	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
B.3.23	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Rusunawa
B.3.24	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Rusunawa
B.3.25	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Lampiran C	
C.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan
C.1.1	Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS, PIP dan Program Sejenis Lainnya
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
C.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
C.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
C.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
C.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
C.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
C.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
C.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD

C.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
C.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
C.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
C.2.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
C.2.13	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
C.2.14	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
D.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
D.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
D.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
D.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan

D.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan
D.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
D.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
D.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
D.2.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2018
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005- 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD



IHPS II TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan 2 misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan

18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Tema dan Fokus Pemeriksaan



Kantor BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 badan diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 balai diklat berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan mandat pemeriksaan BPK.



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A.

Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Wakil Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



Dr. Achsanul Qosasi

Anggota III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpunas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



Ir. Isma Yatun, M. T.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota VII




Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif. Beliau wafat pada Senin, 7 Januari 2019.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2018 yang terdiri atas 2 LHP keuangan (0,4%), 244 LHP kinerja (49,2%), dan 250 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (50,4%) seperti disajikan pada *Grafik 1*.

Grafik 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2018



Keterangan: Grafik 1 tidak termasuk rekapitulasi hasil pemeriksaan investigatif yang disajikan di Bab I, II, dan III, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD yang disajikan pada Bab II.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 2 LKPHLN Tahun 2017.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 177 (71%) dari 250 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 4.376 temuan yang memuat 6.076 permasalahan, meliputi 1.203 (20%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 2.161 (35%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun, serta 2.712 (45%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2018

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)		Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	330	-	511	-	362	-	1.203	-
• Kelemahan SPI	330	-	511	-	362	-	1.203	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	603	974.515,79	1.197	1.036.298,51	361	2.788.610,03	2.161	4.799.424,33
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan								
▶ Kerugian	266	228.480,42	502	205.197,51	117	348.479,94	885	782.157,87
▶ Potensi Kerugian	68	192.551,19	224	146.407,11	52	375.473,95	344	714.432,25
▶ Kekurangan Penerimaan	108	553.484,18	180	684.693,89	83	2.064.656,14	371	3.302.834,21
Subtotal (berdampak finansial)	442	974.515,79	906	1.036.298,51	252	2.788.610,03	1.600	4.799.424,33
• Penyimpangan Administrasi	161	-	291	-	109	-	561	-
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	449	762.009,96	2.159	18.659,87	104	720.980,59	2.712	1.501.650,42
• Ketidakhematan	29	98.033,00	36	14.215,36	30	438.365,99	95	550.614,35
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	2	177,86	2	177,86
• Ketidakefektifan	420	663.976,96	2.123	4.444,51	72	282.436,74	2.615	950.858,21
Total (A+B+C)	1.382	1.736.525,75	3.867	1.054.958,38	827	3.509.590,62	6.076	6.301.074,75
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan		314.216,41		68.938,15		10.407,94		393.562,50

Berdasarkan *Tabel 1*, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 2.161 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.600 (74%) senilai Rp4,79 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 885 (55%) permasalahan senilai Rp782,15 miliar.
- Potensi kerugian sebanyak 344 (22%) permasalahan senilai Rp714,43 miliar.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23%) permasalahan senilai Rp3,30 triliun.

Selain itu, terdapat 561 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.712 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar (8%).

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan Tematik

SESUAI dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK melakukan pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Pemeriksaan kinerja tematik pada semester II tahun 2018 dilakukan atas: (1) Pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP);

(2) Pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); serta (3) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP untuk tahun anggaran (TA) 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 54 pemda yang terdiri atas 13 pemerintah provinsi (pemprov), 30 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 11 pemerintah kota (pemkot). Perincian ke-54 pemda tersebut disajikan pada Bab II *Tabel 2.1*.

BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud antara lain, penetapan alokasi dana BOS oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud; jumlah dana BOS yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan; dan proporsi penyaluran dana BOS per triwulan telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BOS. Selain itu, Kemendikbud telah menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) penerima.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya Kemendikbud belum sepenuhnya efektif dan upaya pemda secara umum kurang efektif dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun.

- Permasalahan ketepatan jumlah dana BOS dan PIP antara lain:
 - ▶ Kemendikbud dalam menetapkan dan mengalokasikan jumlah dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani.
 - ▶ Pada pemda, penetapan besaran dana BOS belum memperhitungkan kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang

digunakan untuk menghitung alokasi BOS tidak sepenuhnya valid. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan perhitungan kurang salur akibat mutasi/perubahan jumlah siswa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman.

- ▶ Kemendikbud dalam mengalokasikan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari perhitungan *unit cost* per peserta didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal dan data usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam rangka penetapan SK serta penyaluran bantuan PIP belum sesuai dengan nilai yang ditetapkan.
- ▶ Pada pemda, alokasi pendanaan pendidikan melalui PIP bagi peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan. Pemda belum memiliki alternatif pendanaan untuk mencukupi kekurangan jumlah bantuan personal yang bersumber dari PIP. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN dalam kerangka pendanaan pendidikan.
- Permasalahan ketepatan waktu dana BOS dan PIP, antara lain:
 - ▶ Kemendikbud dalam menetapkan dan menyalurkan dana BOS belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu.
 - ▶ Pemda belum memadai dalam mengupayakan pencairan dan penyaluran dana BOS yang tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penerbitan SK Gubernur terkait dengan penetapan alokasi BOS. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan penyaluran dana BOS dari RKUD provinsi ke rekening sekolah tiap triwulan melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam Juknis BOS. Hal ini memengaruhi ketepatan waktu pelaporan realisasi dan penggunaan dana BOS oleh sekolah ke Tim BOS Provinsi.
 - ▶ Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan. Kemendikbud belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, dan pencairan) dana PIP.

- ▶ Peserta didik belum sepenuhnya menerima bantuan PIP untuk memenuhi biaya personal pada tahun ajaran yang tepat. Petunjuk pelaksanaan (juklak) PIP tahun 2016-2018, tidak mengatur *timeline* pengelolaan PIP sejak pengusulan nama peserta didik calon penerima sampai dengan pencairan dana pada lembaga penyalur/bank. Sosialisasi maupun pemberitahuan adanya SK penetapan penerima bantuan PIP dilaksanakan kurang memadai, sehingga peserta didik tidak dapat segera mencairkan/mengaktivasi tabungan dengan segera.
- Permasalahan ketepatan sasaran dana BOS dan PIP, antara lain:
 - ▶ Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sebanyak 731 sekolah belum dapat memenuhi biaya operasionalnya dari dana BOS dan dana BOS tidak digunakan sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam Juknis BOS.
 - ▶ Pemda belum menggunakan dana BOS sesuai dengan tujuan dan sasaran yaitu belum terpenuhinya kebutuhan sekolah dari dana BOS dan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam juknis. Selain itu, sekolah belum seluruhnya menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
 - ▶ Dana PIP yang dialokasikan oleh Kemendikbud belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal, yang ditunjukkan dengan data calon penerima PIP belum valid, lengkap, dan terkini serta dana bantuan PIP belum digunakan sesuai dengan peruntukan biaya personal.
 - ▶ Pemda belum memadai dalam mengupayakan agar dana bantuan PIP diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal.
- Permasalahan *monitoring* dan evaluasi, antara lain:
 - ▶ Kemendikbud dan pemda belum melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan BOS dan PIP secara memadai. Hasil *monitoring* dan evaluasi belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk langkah perbaikan.

Permasalahan signifikan yang terjadi dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun dapat dilihat pada Bab II *Gambar 2.1*.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada 45 objek pemeriksaan, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS), 42 pemda yang terdiri atas 3 pemprov, 35 pemkab, dan 4 pemkot, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kemenkes, RSWS, pemda, dan BPJS Kesehatan telah berupaya meningkatkan pengelolaan SDK dalam mendukung keberhasilan Program JKN, antara lain:

- Kemenkes telah menggunakan sistem informasi dalam penyusunan alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan penugasan khusus dokter dan tenaga kesehatan (DTK) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada peserta JKN.
- RSWS telah memiliki pelayanan rujukan dengan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dan telah mengembangkan layanan pusat jantung terpadu (PJT).
- Pemda telah berupaya mengelola SDK, antara lain sebanyak 22 pemda telah berupaya menyediakan puskesmas pada setiap kecamatan, sebanyak 2 pemda telah mendistribusikan alat kesehatan dengan optimal, dan sebanyak 2 pemda telah memanfaatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dengan optimal.
- BPJS Kesehatan telah mengelola kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) dan DTK antara lain telah mengevaluasi pelaksanaan kredensialing yang dibuat dalam laporan bulanan *monitoring* fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Selain itu, pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen

pada FKTP milik pemerintah untuk TA 2017-semester I tahun 2018 telah didukung kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP pada 34 ibu kota provinsi.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Kemenkes, RSWS, pemda, dan BPJS Kesehatan pada umumnya belum sepenuhnya efektif mengelola SDK dalam rangka penyelenggaraan Program JKN, terutama terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan DTK. Permasalahan yang terjadi, antara lain:

- Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan SPA. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam penetapan definisi operasional pada rencana strategis (renstra) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada sasaran dan indikator renstra dinyatakan puskesmas yang memenuhi SPA sesuai dengan standar, tetapi terdapat penurunan standar definisi operasional menjadi lebih besar atau sama dengan 60% dari standar. Selain itu, proses pengalokasian DAK Tahun 2018 belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Permasalahan lain adalah SPA yang bersumber dari DAK belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda.
- Kemenkes belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan DTK. Terdapat kelemahan dalam perumusan regulasi, yaitu regulasi yang mengatur perencanaan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya menjamin pemerataan DTK. Selain itu, regulasi dan koordinasi antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait dengan pemerataan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya sejalan dengan Program JKN dan Renstra Kemenkes.
- RSWS belum melakukan perencanaan yang memadai untuk pemenuhan SPA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. SPA belum sesuai dengan standar dan belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pelayanan pasien. Selain itu, RSWS belum menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan alat dengan memperhatikan tingkat utilitas alat dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- DTK pada RSWS melakukan pelayanan kepada pasien tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Izin Praktik. Terdapat 1 STR dan 1 SIP dokter, 117 STR dan 194 SIK Perawat, serta 5 STR dan 4 SIPA Apoteker yang telah kedaluwarsa, tetapi DTK tersebut masih tetap melayani pasien.

- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan pada 23 dinas kesehatan (dinkes)/puskesmas dan 27 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kelasnya.
- Pemenuhan alat kesehatan pada 30 dinkes/puskesmas dan 30 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas alat kesehatan sesuai dengan kelasnya.
- Pemenuhan DTK pada 34 dinkes/puskemas dan 33 RSUD belum memadai baik dari jumlah, jenis, kompetensi, dan kualifikasinya sehingga pasien belum mendapatkan pelayanan dari DTK secara memadai sesuai dengan haknya.
- Penambahan faskes kerja sama belum sepenuhnya memadai, yaitu belum sepenuhnya memiliki data tentang jumlah, rasio dan pemetaan kebutuhan pemenuhan faskes kerja sama milik swasta. Publikasi dan sosialisasi kebutuhan faskes kerja sama khususnya milik swasta melalui media informasi belum dilakukan secara berkala dan belum dipantau secara optimal. Selain itu, koordinasi pemenuhan faskes kerja sama dengan Kemenkes, dinkes dan asosiasi faskes, pemantauan tindak lanjut atas hasil koordinasi, dan perkembangan hasil tindak lanjut, serta evaluasi belum sepenuhnya optimal.
- Sinkronisasi dan/atau integrasi sistem informasi dengan Kemenkes dalam penyediaan basis data faskes belum sepenuhnya memadai, yaitu Sistem Informasi Kesehatan (SIK) atas basis data SDK terkait dengan penyediaan faskes dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dan SIK atas basis data SDK terkait dengan pelayanan rujukan berjenjang berbasis kompetensi dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan signifikan yang terjadi dalam pengelolaan SDK dalam rangka penyelenggaraan Program JKN, terutama terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta dokter dan tenaga kesehatan pada puskesmas dan RSUD/RSUP dapat dilihat pada Bab II *Gambar 2.2*.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pembangunan desa dan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPK terkait dengan: (1) Kegiatan Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang dilakukan pada Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau; (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dan pembangunan desa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 85 objek di 33 provinsi meliputi 80 kabupaten dan 5 kota (perincian pada *Tabel 2.4*); serta (3) Kegiatan pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur.

Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017-semester I tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Kemendesa PDTT telah melaksanakan pemutakhiran status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemenko PMK telah mengkoordinasikan 4 kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menghasilkan Surat Keputusan Menteri Bersama (SKB) Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan yang ditemukan antara lain, sebagai berikut:

- Pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antarinstansi, serta selaku koordinator, Kemendesa PDTT belum memiliki peran dan kewenangan yang jelas. Akibatnya, perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa oleh pemerintah berpotensi tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak terintegrasi.

- Tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum didukung dengan proses bisnis untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemendesa PDTT belum menyusun dan menetapkan *masterplan* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mengumpulkan data desa. Akibatnya, Kemendesa PDTT, kementerian teknis dan pemda tidak memiliki informasi yang memadai dalam menyusun perencanaan program sektoral terkait kebutuhan desa.
- *Monitoring* dan evaluasi oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan solusi perbaikan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa. Akibatnya, permasalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Pembangunan Desa tidak diketahui dan tidak seluruhnya dapat ditangani dengan baik.
- Tata kerja, mekanisme koordinasi, dan sinkronisasi antarinstansi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum memadai untuk mengawal implementasi undang-undang (UU) Desa. Akibatnya, pengawalan implementasi UU Desa belum sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena Kemenko PMK belum menetapkan *roadmap*, peta bisnis proses dan *standard operating procedure* (SOP), serta belum melakukan koordinasi secara berkala untuk Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Hasil *monitoring* dan evaluasi oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya. Akibatnya, hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK belum dapat terintegrasi dengan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Kemendesa PDTT.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kemendagri dan pemda.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif.

Permasalahan pada Kemendagri, antara lain:

- Regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.
- Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel) sehingga hasil penilaian tingkat kemajuan/perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Permasalahan pada pemda adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD
 - ▶ Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
 - ▶ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, belum semua kecamatan menganggarkan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD.
 - ▶ Pelaksanaan Pembinaan.
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa yang memperhatikan keselarasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), skala prioritas penggunaan DD, serta status IDM.

- Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penggunaan DD dan ADD, serta belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUM) Desa.
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD.
- Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum memadai, antara lain:

- ▶ Perencanaan pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum mempertimbangkan risiko.
- ▶ Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendesa PDTT, menguji kesesuaian penggunaan DD dan ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD.
- ▶ Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Permasalahan signifikan yang terjadi dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat dilihat pada Bab II *Gambar 2.3*

Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan desa TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Barito Timur, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Perencanaan pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan permukiman belum memadai karena penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJM Des) dan RKP Des tidak sepenuhnya melalui musyawarah desa dan penggalan gagasan dari masyarakat melalui pengkajian keadaan desa.

- Keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan tertib dan terdapat penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 89 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 2 hasil pemeriksaan keuangan, 29 hasil pemeriksaan kinerja, dan 58 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017.

LKPHLN

PADA semester II tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas 2 LKPHLN Tahun 2017 yang meliputi laporan keuangan pinjaman dan hibah dari World Bank dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 2 LKPHLN mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Global Environmental Facility Trust Fund (GEF TF) yang didanai dari Hibah World Bank Nomor 15470 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LK Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan terdiri atas 8 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Mental dan Karakter; (5) Ketersediaan Pangan; (6) Pembangunan Kewilayahan; (7) Keamanan dan Ketertiban; dan (8) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 29 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelesaian Uang Pengganti (UP) dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kejaksaan RI dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten, dan Kalimantan Barat, dengan kesimpulan belum efektif.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Kejaksaan Agung *cq.* Kejaksaan Negeri (Kejari) belum membuat perjanjian kerja sama/nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan instansi terkait lainnya untuk mendukung kegiatan penelusuran aset (*asset tracing*).
- Pelaksanaan penyelesaian eksekusi barang rampasan di Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejari belum optimal antara lain tidak dimilikinya basis data/arsip maupun pengarsipan terhadap dokumen putusan *inkracht* atas penyerahan pengelolaan aset yang diterima dari unit yang menyerahkan, dan tidak adanya SOP yang mengatur cara kerja penanganan penyelesaian barang rampasan, serta terdapat barang rampasan dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai.

Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat (PLB) tahun 2017-2018 dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) serta instansi terkait lainnya.

DJBC telah melakukan upaya pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang, antara lain:

- Pada Kawasan Bebas, setiap gangguan pada sistem informasi telah ditangani dan telah ada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan berulang. Selain itu, perhitungan bea masuk (BM) sudah berdasarkan nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Pada Kawasan Berikat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen BC) Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Selain itu, perhitungan BM dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sudah berdasarkan NDPBM yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada PLB, perubahan atau pembatalan BC 1.6 telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pengawas dan Pengusaha PLB telah melaporkan kegiatan pengawasan pemasukan, pengawasan pembongkaran dan penimbunan dengan sistem otomasi. Selain itu, terdapat mekanisme penilaian kinerja Kepala Seksi Hanggar dan Petugas Pemeriksa Barang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada aspek regulasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pengawasan, yang apabila tidak segera diperbaiki oleh DJBC akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan PLB. Permasalahan tersebut antara lain:

- PMK Nomor 47/PMK.04/2012 jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, belum mengatur mengenai pengawasan pembongkaran barang dari luar daerah pabean (LDP) secara selektif menggunakan manajemen risiko.
- Pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Bebas Batam belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Antara lain, pelaksanaan penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif BM, cukai, dan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Pejabat pemeriksa dokumen (PPD) belum mengenakan BM anti dumping tujuan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atas bahan baku *hot rolled plate* (HRP) sebesar Rp3,07 miliar.
- Customs Excise Information System and Automation (CEISA) Tempat Penimbunan Berikat (TPB) belum terintegrasi dengan basis data lainnya dan belum menghasilkan data yang akurat antara lain, terdapat data perekaman yang kosong berupa data waktu pada basis data CEISA TPB atas transaksi keluar masuk barang di PLB. Terdapat data perekaman berupa waktu *gate out* TPB yang kosong untuk transaksi BC 2.8 sebanyak 701 transaksi pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi.

Pengelolaan Data Perpajakan untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah.

DJP telah melakukan upaya dalam pengelolaan data perpajakan dari ILAP, antara lain DJP telah memiliki unit pelaksana teknis yang memiliki tugas sebagai unit pengolah data dari pihak ketiga yaitu Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE). DJP juga menyediakan aplikasi untuk menampilkan data ILAP yang telah dilakukan *cleansing* dan *matching* pada Aplikasi Portal DJP (AppPortal). Lebih lanjut, DJP juga memiliki aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil penyandingan data, yaitu aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis *Web* (Approweb) yang merupakan *tools* bagi *account representative* untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak (WP).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa DJP perlu melakukan perbaikan atas permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan agar pengelolaan data perpajakan dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Permasalahan signifikan dalam pengelolaan data eksternal perpajakan yang bersumber dari ILAP yang dilakukan oleh DJP, yaitu:

- Pembangunan data eksternal dari ILAP di lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan, antara lain DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terperinci sebagai pedoman pencarian data eksternal.
- KPP belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan data ILAP. Hasil pengujian atas potensi pajak yang dapat diterima DJP terhadap salah satu jenis data ILAP yaitu undian gratis berhadiah (UGB) menunjukkan bahwa terdapat pajak penghasilan (PPH) yang berpotensi belum disetor ke kas negara minimal sebesar Rp190,36 miliar.

Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan dan direktorat lain pada Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang diuji petik serta konfirmasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait dengan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah telah melakukan upaya pengelolaan belanja yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, antara lain: (1) Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Menelaah Rencana Kerja (Renja)-Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-K/L yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan PMK sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing; (3) Mengembangkan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja dan Anggaran (KRISNA) yang meleburkan aplikasi Renja-K/L dan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) sejak April 2017; (4) Menghemat belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar kantor dan paket pertemuan; dan (5) Mengembangkan aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) untuk mengumpulkan data capaian kinerja anggaran secara bulanan di DJA serta aplikasi e-Monev untuk mengumpulkan data capaian kinerja pembangunan secara triwulanan di Bappenas.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja kurang efektif, karena:

- Pemerintah belum memiliki pengaturan spesifik dan eksplisit yang menjabarkan definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai serta *roadmap* kualitas belanja.

- Peningkatan kualitas belanja tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Target yang ditetapkan dalam RPJMN dan disesuaikan dalam RKP tidak tercapai yang meliputi target perubahan komposisi belanja modal dan subsidi energi pada APBN, target rasio belanja modal dan rasio subsidi energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), target pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan target rasio APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- Terdapat alokasi *mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan pemerintah pusat yang belum jelas program dan kegiatan maupun *output*-nya. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja nonK/L yang dianggarkan melalui Belanja Lain-Lain (BA 999.08) berupa cadangan, belum memiliki *output* yang jelas yang akan dicapai melalui suatu program atau kegiatan sebelum terdapat usulan penggunaan anggaran.
- Pemerintah pusat belum mempertanggungjawabkan 78 indikator sasaran prioritas nasional tahun 2017 dan 1 indikator sasaran pembangunan tahun 2017 pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2017. Hasil evaluasi RKP yang dilakukan oleh Bappenas, yang disusun dalam bentuk Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2017, pencapaian prioritas nasional belum mencakup seluruh indikator Prioritas Nasional yang terdapat pada RKP tahun 2017. Selain itu, LKjPP belum memuat informasi capaian kinerja atas seluruh indikator prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2017, dan terdapat perbedaan data capaian kinerja antara Laporan Evaluasi RKP Tahun 2017 dengan LKjPP Tahun 2017.

Kegiatan Legalisasi Aset

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan legalisasi aset tahun anggaran 2016-triwulan III tahun 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN antara lain:

- Memenuhi kebutuhan SDM melalui pihak ketiga.
- Menambah anggaran legalisasi aset melalui APBN Perubahan.

- Menerbitkan dan merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Penetapan target kegiatan legalisasi aset belum didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga target legalisasi aset sebanyak 3,9 juta hektar sesuai dengan skema 2 berpotensi tidak tercapai.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan legalisasi aset belum sesuai dengan SOP, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan dan Dirjen Infrastruktur belum memiliki kesamaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan seluruh personel di Kantor Pertanahan.
- Penginputan *database* Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) belum sesuai dengan dokumen sumber. Hal tersebut terjadi karena petugas *inputer* tidak cermat saat menginput data ke aplikasi KKP. Selain itu pusat data dan informasi (Pusdatin) juga tidak pernah melakukan pengawasan, *monitoring*, dan rekonsiliasi *database* KKP secara berkala dengan Kantor Pertanahan.
- *Monitoring* dan evaluasi kegiatan legalisasi aset oleh Tim Ajudikasi pada Kantor Pertanahan belum memadai, sehingga pemantauan dan tindak lanjut dari kegiatan legalisasi aset di masing-masing kantor pertanahan tidak dilakukan dan usulan perbaikan tidak tersedia.

Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti dan PTN, antara lain sebagai berikut:

- Regulasi penetapan daya tampung telah ditetapkan untuk masing-masing pola penerimaan.

- Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung.
- Panitia Pusat telah membuat prosedur operasional baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan *monitoring* dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN.
- Perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.
- Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman teknis yang memadai.
- Sisa belanja penugasan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 dan 2017 belum disetor oleh PTN penerima penugasan dan pengelola keuangan sebesar Rp18,85 miliar.

Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Perencanaan kebijakan ketersediaan (pasokan dan stok) dan harga belum efektif serta belum terdapat kajian permasalahan kelangkaan pasokan 5 (lima) barang kebutuhan pokok. Hal tersebut terjadi karena Menteri Perdagangan belum memberdayakan Tim Bapok untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik dan belum optimal dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya ketepatan pelaporan ketersediaan stok/pasokan.

- Pengelolaan sarana distribusi dan logistik untuk kegiatan perdagangan antarpulau belum optimal. Integrasi data PT Pelindo dengan Kemendag dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang surplus dan minus belum berjalan, sehingga masih terjadi kesenjangan harga dan tujuan meminimalisir disparitas harga barang kebutuhan pokok pada daerah terpencil belum tercapai.
- Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki belum dimanfaatkan dan disajikan secara akurat, tepat guna dan mudah diakses masyarakat.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Pemprov Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hulu DAS Citarum, kegiatan normalisasi Sungai Citarum, kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan pembentukan tim Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum atau Program Citarum Harum yang melibatkan seluruh *stakeholders* di DAS Citarum dan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan, antara lain:

- Kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum memiliki perencanaan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.
- Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik pada DAS Citarum belum optimal. Hasil pemeriksaan atas upaya pengendalian pencemaran air dari limbah domestik menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas air sungai di DAS Citarum.

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tahun 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

KKP telah melakukan upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya, antara lain dengan menjabarkan peran dan fungsi strategis KKP dalam menunjang produksi perikanan tangkap dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019; menerbitkan Juknis Bantuan Sarana Penangkap Ikan (BSPI) Tahun 2015-2018 yang merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemda, dan penerima bantuan dalam penyaluran BSPI; dan merealisasikan BSPI dari tahun 2015-2018 sebanyak 1.903 unit yang terdiri dari 891 unit kapal penangkap ikan ukuran <5 GT, 759 unit ukuran 10 GT, dan 253 unit ukuran >10 GT.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa KKP belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan program bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya bagi nelayan penerima bantuan, dengan permasalahan pokok, antara lain:

- MoU antara KKP dengan Kemenhub belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya. Akibatnya penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan kapal bantuan yang telah diterima dan kegiatan usaha penangkapan ikan atas kapal perikanan dan kapal bantuan berpotensi tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan/atau dokumen perizinan yang sesuai dengan ketentuan (*unregulated/illegal fishing*).
- Dirjen Perikanan Tangkap KKP belum menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran atas keberhasilan penyelenggaraan program bantuan kapal perikanan dan alat penangkap ikan (API). Akibatnya KKP tidak dapat mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pemberian bantuan kapal perikanan dan API dalam meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan, kapasitas usaha kelompok usaha bersama (KUB)/koperasi; dan pendapatan nelayan secara akurat.

- Kapal bantuan penangkap ikan sebanyak 956 unit belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima bantuan karena adanya kendala berupa: belum adanya dokumen perizinan, kerusakan kapal, kendala aspek sumber daya manusia dan keuangan; dan dimanfaatkan oleh pihak di luar penerima bantuan. Akibatnya, penerima bantuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari produktivitas kapal perikanan yang belum dimanfaatkan; terjadi penurunan nilai ekonomis atas kapal penangkap ikan yang mengalami kerusakan; dan pencapaian tujuan program terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan terhambat.
- *Monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015-2018 belum efektif. Akibatnya solusi atas permasalahan yang menjadi penghambat efektivitas program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tidak dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan; dan tujuan dari program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tidak dapat terukur.

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

PEMERIKSAAN kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, dengan kesimpulan cukup efektif.

Capaian dan upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah mampu menyediakan pelayanan kekonsuleran sesuai dengan harapan WNI di wilayah akreditasi.
- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah menyediakan media untuk menerima pengaduan kasus, pelaksana penanganan kasus, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong juga telah menyediakan akses terhadap hak-hak WNI yang berkasus seperti akses terhadap informasi, mediasi, advokasi, pengacara, tempat perlindungan, komunikasi, dan penerjemah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan perhatian, antara lain:

- Penyusunan, penetapan, dan publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- KJRI Hong Kong belum memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan lapor diri WNI ke perwakilan. Sementara itu, data WNI yang diperoleh dari masing-masing sarana penerimaan lapor diri dan registrasi WNI oleh KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum terintegrasi menjadi basis data yang tunggal dan andal.
- Persentase permasalahan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) yang diselesaikan KJRI Hong Kong tahun 2017 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan untuk semester I tahun 2018 belum dapat diketahui capaiannya.

Pelayanan Permohonan Paten

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan permohonan paten TA 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Ditjen KI telah menerapkan antara lain sistem informasi *Industrial Property Automation System (IPAS)*, penerapan permohonan paten *online* sejak awal 2017, pencantuman *digital signature*, serta penerapan *barcode* dan *certificate security* dalam sertifikat paten.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan antara lain terkait dengan pendaftaran permohonan paten dimana upaya Ditjen KI untuk peningkatan pengetahuan pemohon dan kesadaran masyarakat atas permohonan paten belum optimal, antara lain Ditjen KI dan kantor wilayah belum melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* dan *offline* melalui *multichannel*.

Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh BKN dan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

- BKN telah menetapkan Keputusan Kepala BKN Nomor 103.2/KEP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

- Kementerian PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS tahun 2017.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- BKN belum mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk memutakhirkan dan memanfaatkan *database* kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS, sehingga pertimbangan teknis untuk penyusunan kebutuhan PNS berlangsung lama dan disampaikan terlambat.
- Terdapat perbedaan data jumlah pegawai dan pegawai yang memasuki batas usia pensiun berdasarkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi pemerintah (IP). Rekonsiliasi data pegawai tidak rutin dilakukan, sehingga data belum mencerminkan kebutuhan PNS secara riil.
- Kementerian PANRB belum mengatur penggunaan *database* dari sistem informasi ASN secara nasional dalam penyajian data pegawai (*bezzeting* pegawai).
- Terdapat perbedaan asumsi perhitungan data yang digunakan oleh Kementerian PANRB dengan BKN dalam menghitung angka kebutuhan PNS nasional tahun 2017.

Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan upaya hukum perdata dilakukan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, PT Surabaya, PT Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, dan PN Bandung tahun 2017-semester I tahun 2018, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh MA, antara lain sebagai berikut:

- MA telah menetapkan pedoman penanganan perkara dalam pelayanan upaya hukum perkara perdata kasasi/PK pada Kepaniteraan MA dengan memberlakukan sistem kamar.
- MA telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan penelahaan (verifikasi) berkas perkara yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

- Pengadilan tinggi telah menetapkan standar penelaahan informasi yang terdapat dalam berkas sebagai alat kendali bagi petugas penelaah maupun Panitera Muda (Panmud) Perdata.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum seluruhnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai kondisi masing-masing.
- Pada Kepaniteraan MA, penyampaian informasi dan permintaan atas kekuranglengkapan berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama pengaju dan/atau para pihak melewati batas waktu. Sedangkan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum mengatur standar waktu terkait proses penyampaian informasi kekuranglengkapan berkas perkara dan pemenuhan dokumen atas berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap. Selain itu, penyelesaian minutas pada Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri belum sepenuhnya tepat waktu sehingga para pihak berperkara terlambat menerima putusan.

Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2017-semester I 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan pengembangan aplikasi kajian risiko bencana berbasis *website*.
- Menyusun dokumen rencana nasional penanggulangan bencana beserta rencana aksi, pemetaan kawasan yang rentan dengan kebakaran.
- Memanfaatkan informasi dari BMKG dan LAPAN dalam rangka sistem peringatan dini bencana karhutla.

- Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, TNI, dan POLRI.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Penetapan indikator kinerja per jenis bencana belum dirumuskan dengan baik dan terukur. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang menyusun indikator kinerjanya.
- BNPB belum optimal dalam melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla dengan instansi terkait, sehingga biaya penanggulangan bencana karhutla ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB.
- Sistem peringatan dini terhadap indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Akibatnya, tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta tindakan tanggap darurat menjadi tidak sepenuhnya tercapai.
- Verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban belanja operasi yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) belum memadai. Sebagai contoh, terdapat kelebihan pembayaran atas jam terbang helikopter yang ikut serta dalam apel siaga satgas karhutla sebesar Rp247,01 juta.

Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menyempurnakan landasan hukum sebelumnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diketuai oleh Menteri PANRB, dan salah satu anggotanya adalah Kementerian Kominfo yang bertanggung jawab kepada Presiden.

- Pemerintah telah menyusun rencana induk dan peta rencana strategis SPBE yang memuat 2 tahapan, yaitu tahap pembangunan fondasi SPBE (2018-2022) dan tahap pengembangan SPBE (2023-2025).

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Arsitektur SPBE Nasional belum dibangun, sehingga target untuk mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan dan administrasi SPBE akan sulit dicapai.
- Moratorium pembangunan fasilitas pusat data untuk mendukung pembangunan Pusat Data Nasional belum terlaksana.
- *Monitoring* hasil survei SPBE dan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE belum memadai.

Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan Kemkominfo antara lain sebagai berikut:

- Penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika telah mendapat penilaian baik dari lembaga independen.
- Kemkominfo telah menetapkan dokumen perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
- Kemkominfo telah menyusun standar pelayanan yang dilengkapi SOP dan maklumat pelayanan untuk kegiatan pengelolaan pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, pengelolaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, pengelolaan dan pelayanan pengujian, serta sertifikasi perangkat telekomunikasi.
- Kemkominfo telah merencanakan sumber daya spektrum frekuensi dan peluang usaha telekomunikasi, telah mempunyai regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perizinan.
- Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) telah melaksanakan

pengukuran dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada pengguna layanan dan menggunakan hasilnya untuk evaluasi perbaikan.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Penanganan penyelesaian pengaduan layanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
- Kemkominfo belum menetapkan *grand design* pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan peraturan penyelenggaraan perizinan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Kemkominfo belum sinkron dengan peraturan yang ditetapkan di BKPM. Hal ini mengakibatkan Kemkominfo belum memberikan dukungan yang optimal terhadap renstra pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan proses integrasi, dan otomatisasi pelayanan perizinan melalui PTSP Kemkominfo belum dapat direalisasikan.
- Struktur organisasi layanan perizinan Kemkominfo melalui PTSP belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kemkominfo, terdapat kurang tagih biaya sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar Rp12,36 miliar, PNBP BHP telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal hasil perhitungan tahun buku 2016 belum diterima kas negara sebesar Rp5,24 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat memuat 6 tema yaitu: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Mental dan Karakter; (4) Ketersediaan Pangan; (5) Pembangunan Kewilayahan; dan (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 58 objek pemeriksaan pada 25 K/L dan 5 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Hasil pemeriksaan DTT pada 58 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 10 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 20 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan belanja, pengelolaan anggaran kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, serta penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN).

Pengelolaan Belanja

PADA semester II tahun 2018 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat yang dilakukan atas 34 objek pemeriksaan pada 15 K/L.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 9 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 16 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 273 temuan yang memuat 425 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pada Kementerian Sosial, saldo di rekening penampungan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) belum disetor ke kas negara sebesar Rp168,82 miliar. Saldo tersebut antara lain karena kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), KPM *non eligible*, KPM tidak melakukan transaksi, bank gagal melakukan multi kredit, dan tidak dapat disalurkan (*hold*).

Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

DALAM rangka kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, pemerintah telah menyediakan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus besar cabang olahraga, maupun panitia pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC). Pada semester II tahun 2018 BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengelolaan anggaran kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games.

Hasil pemeriksaan terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 29 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Hasil pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Asian Games pada Satlak PRIMA Kemenpora, terdapat pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih PRIMA tahun 2016 tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27,20 miliar.

Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 1 objek pemeriksaan yang terkait dengan penilaian kembali aset BMN tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, 82 K/L selaku pengguna barang, dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai, yaitu tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satuan kerja, *quality assurance* dan *quality control* atas hasil penilaian tidak memadai, dan kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).
- Kementerian Keuangan belum mengatur metodologi penilaian tanah secara memadai, yaitu penilaian tanah belum optimal memanfaatkan data harga atas objek pembandingan yang dimiliki instansi-instansi pemerintah, terdapat perbedaan faktor penyesuaian atas kondisi yang sama namun tidak memiliki dasar memadai, dan penilaian tanah belum didukung dengan kertas kerja yang memadai.

- Nilai wajar hasil penilaian kembali aset nontanah tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai dan daftar biaya yang akurat, karena ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian.
- Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, perbedaan nilai wajar SIMAN dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), dan ketidakakuratan hasil penilaian. Selain itu, terdapat barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa yang belum selesai ditindaklanjuti. Akibatnya, nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365,26 triliun tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72,39 triliun berisiko dikuasai pihak lain.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD

IHPS II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 369 hasil pemeriksaan pada pemda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri atas 212 objek pemeriksaan kinerja dan 157 objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BUMD, dan BLUD memuat hasil pemeriksaan atas 6 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Kependudukan dan Keluarga Berencana; (5) Pembangunan Kewilayahan; dan (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 212 objek pemeriksaan pada pemda, BUMD, dan BLUD. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BUMD, dan BLUD secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta penanganan dan pengurangan sampah.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan PBB-P2 TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Bogor, Pemkab Majalengka, dan Pemkot Bandung serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

BPK mencatat upaya dan capaian pemda dalam mengelola PBB-P2 selama tahun 2017 dan 2018 antara lain Pemkab Bogor dan Pemkot Bandung telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengelola PBB-P2 berupa perda, peraturan bupati/wali kota dan SOP; melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka memudahkan wajib pajak (WP) membayar dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung juga telah melakukan pemutakhiran basis data PBB-P2 melalui pendataan aktif dan pendataan pasif. Selain itu, Pemkab Majalengka telah membangun dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran PBB-P2.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan, antara lain:

- Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia

Terdapat permasalahan terkait dengan regulasi, antara lain pada Pemkab Bogor yaitu ketentuan yang mengatur pengelolaan PBB-P2 belum sepenuhnya jelas, lengkap dan mutakhir. Pada Pemkab Majalengka, SOP tentang pencetakan surat setoran pajak daerah (SSPD) atau surat tanda setor (STS) tidak relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan pada Pemkot Bandung, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) belum menetapkan 13 standar pelayanan terkait dengan pelayanan PBB-P2.

- Aspek perhitungan potensi dan rencana optimalisasi penerimaan PBB-P2

Pada Pemkab Majalengka, basis data PBB-P2 belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir serta analisis dan asumsi sebagai dasar penetapan target pendapatan PBB-P2 tidak didukung data yang memadai. Pada Pemkot Bandung, belum memiliki aturan terkait dengan pemutakhiran basis data PBB-P2 secara periodik. Selain itu, Pemkab Bogor belum memiliki analisis maupun kajian serta *roadmap* terkait dengan permasalahan tunggakan (piutang) PBB-P2 dan rendahnya pembayaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) serta Bidang PBB-P2 belum menyusun rencana optimalisasi penagihan PBB-P2.

- Aspek pemungutan PBB-P2

Pada Pemkab Bogor kegiatan pendataan belum dilaksanakan secara memadai, yaitu basis data PBB-P2 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) belum valid, data spasial objek PBB-P2 belum mencerminkan kondisi sebenarnya, dan data objek PBB-P2 dalam SPPT berbeda dengan kondisi riil. Pada Pemkab Majalengka, pembayaran PBB-P2 pada 27 desa minimal sebesar Rp1,04 miliar belum disetorkan ke kas daerah dan pembayaran PBB-P2 tahun 2013 masih mengendap pada Bank BRI Cabang Majalengka sebesar Rp433,84 juta. Sedangkan, Pemkot Bandung belum melakukan penilaian massal untuk bangunan standar dan penilaian individual tanah dan bangunan secara periodik dan memadai, serta tidak mendokumentasikan kertas kerja penilaian individual bangunan atas 389 objek pajak (OP) nonstandar, OP umum bernilai tinggi, dan OP khusus.

- Aspek *monitoring* dan evaluasi

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara memadai. Pada Pemkab Majalengka, terdapat instrumen *monitoring* dan evaluasi yang belum lengkap, dan pada Pemkab Bogor belum melakukan upaya perbaikan pengelolaan PBB-P2 secara optimal. Selain itu, Pemkot Bandung tidak mereviu kegiatan pemuktahiran basis data SISMIOP pada TA 2017 dan penilaian individual atas bangunan OP nonstandar pada TA 2018 yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Upaya Pembangunan Kelautan untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan TA 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Dalam pembangunan kelautan, Pemprov NTT telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT Tahun 2017-2037 serta menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemprov NTT belum optimal dalam membangun kelembagaan pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang diterbitkan Pemprov NTT terkait dengan pembangunan kelautan belum sepenuhnya memadai.
- Pemprov NTT belum optimal dalam melakukan perlindungan ekosistem laut antara lain belum adanya penandaan khususnya zona inti dan zona pemanfaatan sebagai bagian dari penataan area kawasan konservasi perairan dan belum optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Selain itu, Pemprov NTT belum melakukan rehabilitasi sumber daya laut dalam mendukung konservasi berupa rehabilitasi terumbu karang dengan status rusak berat dan rehabilitasi hutan *mangrove* khususnya di kawasan konservasi perairan daerah.

Penanganan dan Pengurangan Sampah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Tabanan dan Pemkot Denpasar, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang masih terjadi pada Pemkab Tabanan, antara lain:

- Regulasi yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penanganan SRT dan SSSRT kurang memadai sehingga pelaksanaan penanganan SRT dan SSSRT berisiko kurang terarah dan berjalan dengan optimal. Perencanaan optimalisasi sumber daya pengangkutan belum sepenuhnya mendukung aktivitas pengangkutan SRT dan SSSRT sehingga terdapat timbulan SRT dan SSSRT yang tidak terangkut secara optimal dalam kegiatan pengangkutan di daerah layanan persampahan Kecamatan Tabanan dan Kediri.
- Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemantauan peran serta masyarakat, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengelola kawasan, sekolah ataupun pihak swasta dalam penanganan SRT dan SSSRT secara memadai sehingga perannya kurang terarah dan tidak mengacu pada upaya penanganan SRT dan SSSRT yang baik.

Permasalahan yang masih terjadi pada Pemkot Denpasar, antara lain:

- Regulasi yang mengatur tentang pengurangan sampah kurang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah menjadi tidak terarah.
- Peran Pemkot Denpasar dalam pengurangan sampah secara teknis operasional kurang memadai sehingga pelaksanaan pengurangan sampah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pemkot Denpasar belum memiliki instrumen yang mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas program dan kegiatan pengurangan sampah sehingga pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tumpang tindih dan tidak komprehensif, serta tidak diperoleh bahan perbaikan atas kegiatan pengurangan sampah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada pemda, BUMD dan BLUD memuat hasil pemeriksaan atas 3 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pembangunan Kewilayahan; dan (3) Penanggulangan Bencana.

Pemeriksaan dilakukan atas 157 objek pemeriksaan pada 144 pemda, 5 BUMD dan 3 BLUD. Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 118 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 22 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 9 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, yaitu atas pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan pada 10 pemda.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 4 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 1 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 118 temuan yang memuat 196 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pada Pemkot Makassar terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp643,97 miliar yang terdiri atas pendapatan pajak daerah beserta dendanya, seluruhnya sebesar Rp604,88 miliar, dan pembagian laba bersih PDAM sebesar Rp39,09 miliar.
- Pada Pemkot Semarang, terdapat pendapatan yang belum diterima sebesar Rp3,94 miliar yang berasal dari kerja sama pemda dengan pihak ketiga dan dari pajak dan retribusi daerah, serta terdapat penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp1,47 miliar tidak disetor ke kas daerah.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 115 objek pemeriksaan pada 110 pemda.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 97 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 6 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 698 temuan yang memuat 1.049 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pada Pemprov Kalimantan Timur, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp48,81 miliar tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain atas pekerjaan pembangunan jalan tol, konstruksi gedung, *runway* bandara, dan pengadaan barang lainnya.
- Pada Pemkot Bekasi, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp11,78 miliar karena terjadi kekurangan volume atau pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pada beberapa paket pekerjaan fisik dan kegiatan *multi years* yang belum dilakukan pelunasan pembayaran.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 38 hasil pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang terdiri atas 3 hasil pemeriksaan kinerja dan 35 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 3 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Kesehatan; dan (3) Kemaritiman dan Kelautan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 3 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan serta pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis dan kapal tol laut.

Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pertani (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Pada usaha perbenihan, PT Pertani (Persero) telah didukung dengan struktur organisasi yang memadai, mulai dari unit produksi benih (UPB), unit pemasaran, cabang, wilayah sampai dengan Divisi Teknis dan Pemasaran di kantor pusat; penempatan personel dalam struktur organisasi telah sesuai dengan analisis kebutuhan dan jabatan; serta kegiatan pengolahan berupa pengeringan dan pembersihan benih padi *inbrida* dilaksanakan oleh UPB sesuai dengan standar/kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas terhadap benih bersih dalam kantong (BBDK) yang dihasilkan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PT Pertani (Persero) dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perbenihan padi *inbrida* cukup efektif, sedangkan dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perberasan kurang efektif.

Permasalahan yang masih terjadi antara lain:

- Pengendalian penjualan dan penagihan piutang benih padi *inbrida* subsidi dan upaya khusus (upsus) tahun 2017 pada Kantor Cabang Cirebon tidak memadai dalam hal terdapatnya perangkat fungsi penyaluran, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat petugas yang tidak menyetorkan penerimaan yang berasal dari pendapatan benih dari kelompok tani ke bank PT Pertani (Persero) Kantor Cabang Cirebon sebesar Rp553,23 juta.
- Pengadministrasian dokumen piutang dagang komoditas benih padi yang lebih dari 360 hari pada 5 unit kerja tidak memadai senilai Rp13,56 miliar dan piutang dagang penjualan benih padi bantuan langsung masyarakat (BLM) pada wilayah Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp412,10 juta tidak dilengkapi perjanjian antara PT Pertani (Persero) dan ketua kelompok tani atau dinas pertanian setempat.
- Strategi perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan pasar belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari survei pasar tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, promosi dan sosialisasi produk beras belum dilakukan dengan efektif, belum ada kebijakan batasan nilai untuk penyisihan biaya promosi penjualan beras, dan perusahaan belum memiliki unit pelayanan purna jual yang efektif.

Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis, dan Kapal Tol Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pelni (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara.

PT Pelni (Persero) berupaya memberikan pelayanan angkutan barang selaku operator pelayanan. Namun, BPK menyimpulkan bahwa pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan yang masih terjadi, antara lain:

- Terdapat kelemahan informasi *shipper* dalam aplikasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) PT Pelni (Persero). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data *shipper* dalam IMRK diketahui terdapat perbedaan jumlah *shipper* antara IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) dengan IMRK milik Kemenhub. Dalam sistem IMRK milik Kemenhub diketahui terdaftar sebanyak 109 *shipper* sedangkan dalam IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) hanya terdaftar sebanyak 59 *shipper*. Dari penelusuran nama *shipper* yang terdaftar di IMRK diketahui terdapat 25 *shipper* yang terdaftar di IMRK milik PT Pelni (Persero) tetapi tidak terdaftar di IMRK milik Kemenhub.
- PT Pelni (Persero) tidak melakukan pemeriksaan bagasi barang penumpang pada kapal penumpang dan kapal perintis secara memadai. Hasil pemeriksaan di pelabuhan dan kantor cabang saat proses embarkasi, bagasi penumpang masuk ke dalam terminal tanpa melalui proses penimbangan dan pemeriksaan bagasi sehingga PT Pelni (Persero) kehilangan potensi penerimaan atas barang bawaan penumpang dan mengalami kekurangan penerimaan atas selisih uang tambang *over* bagasi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 35 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya

secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 34 objek pemeriksaan dan 1 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain: pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan pelaksanaan proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta monetisasi gas bumi bagian negara.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dilakukan terhadap 27 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 26 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 376 temuan yang memuat 655 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pemborosan keuangan PT Pabrik Gula Rajawali II senilai Rp330,44 miliar, terdiri atas biaya pinjaman Kredit Modal Kerja yang belum dilunasi senilai Rp192,72 miliar, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari penjarahan lahan pada Pabrik Gula Jatitujuh senilai Rp125,77 miliar, serta ketidakhematan lainnya sebesar Rp11,95 miliar.
- Pada Perum Perumnas, terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih senilai Rp184,62 miliar yaitu terdiri atas piutang usaha perorangan (kekurangan uang muka, kelebihan luas tanah, dan cicilan tunai rumah dan kavling tanah matang), piutang usaha badan/instansi, piutang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)/Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan piutang Kerja Sama Usaha (KSU).
- Kekurangan penerimaan PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp135,80 miliar, terdiri atas piutang dan bunga keterlambatan kepada mitra usaha, pendapatan pengelolaan parkir, kerja sama pengelolaan *General Aviation Terminal* (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta kekurangan penerimaan lainnya.

- Pada PT Pertamina (Persero) diketahui terdapat realisasi dan potensi *return* kargo *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari Kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak kepada PT Pertamina (Persero) belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp592,56 miliar, dan potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan Kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222,65 miliar. Selain itu, pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk keperluan *inject* LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp118,34 miliar belum ditentukan statusnya.

Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

PADA semester II tahun 2018, BPK melaksanakan pemeriksaan atas perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK tahun 2016-2018.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK tahun 2016-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 serta ketentuan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Hasil pemeriksaan mengungkap 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat.
- Keputusan Dewan Komisiner OJK untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian gedung Wisma Mulia 2 mengakibatkan pengeluaran uang untuk sewa gedung Wisma Mulia 1 dan sebagian gedung Wisma Mulia 2 tidak bermanfaat.
- Terdapat perbedaan pagu anggaran per bidang antara anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rencana Kerja dan Anggaran menurut persetujuan DPR.

Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan, yaitu SKK Migas dan 3 KKKS.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan atas 4 objek pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 28 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS senilai Rp29,52 miliar dan US\$100,16 juta atau total senilai Rp1,48 triliun, antara lain perubahan lingkup kerja kontrak sebesar US\$95,29 juta yang diajukan KKKS Eni Muara Bakau BV tidak disetujui oleh SKK Migas sehingga berpotensi tidak dapat dilakukan *cost recovery*.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018. Pada periode 2005-2018, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018 disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2018



Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-2018 sebagai berikut:


- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 385.564 rekomendasi (75,3%) senilai Rp148,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 97.853 rekomendasi (19,1%) senilai Rp94,81 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 rekomendasi (4,6%) senilai Rp19,89 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.312 rekomendasi (1,0%) senilai Rp16,91 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp85,82 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2018 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,80 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005–2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%).


Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2018. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyusunan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2018, BPK menyampaikan 15 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,32 triliun dan 166 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp10,18 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 117 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2018 oleh instansi yang berwenang per 31 Desember 2018 disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017–2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018



Jakarta, Maret 2019

Badan Pemeriksa Keuangan RI



IHPS II

TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat





HPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 89 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 2 hasil pemeriksaan keuangan, 29 hasil pemeriksaan kinerja dan 58 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

PADA semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), karena pinjaman dan hibah luar negeri merupakan bagian dari keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas 2 LKPHLN Tahun 2017 mengungkapkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan (LK) Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Global Environmental Facility Trust Fund (GEF TF) yang didanai dari Hibah Nomor 15470 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Daftar opini LKPHLN Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Opini BPK atas LKPHLN Tahun 2014-2017

No	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	2014	2015*)	2016*)	2017
1	Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada COREMAP-CTI Project	**)	WTP	WTP	TMP
2	Hibah GEF TF Nomor 15470 pada COREMAP-CTI Project	**)			WTP

Keterangan:

*) Tahun 2015 dan 2016 dikelola oleh KKP dan dilaporkan dalam 1 LK

***) Pinjaman dan Hibah efektif Juni 2014

BPK memberikan opini TMP atas LK COREMAP-CTI yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID Tahun 2017, karena sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2018 LIPI selaku *Executing Agency* (EA) yang menggantikan KKP sejak 19 Juni 2017, tidak dapat menyelesaikan kewajiban penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan atas unsur kepatuhan berdasarkan *Interim Financial Report* (IFR) *Quarter I - Quarter IV* dan bukti pertanggungjawaban.

Selain itu, permasalahan atas Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID Tahun 2017 tersebut adalah:

- Pada IFR *Quarter I* disajikan realisasi penggunaan *loan* oleh KKP sebesar Rp5,40 miliar dari total dana *loan* sebesar Rp6,48 miliar sebelum disetujuinya *Amended and Restated Loan Agreement*. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas nilai tersebut, karena pihak KKP tidak bersedia menyerahkan data dan informasi terkait realisasinya.

- Penyajian nilai *refund* pada IFR *Quarter IV* Tahun 2017 dari rekening kas negara ke rekening khusus senilai Rp2,40 miliar atas dana *loan* dari World Bank belum dapat diyakini sebagai angka penyajian yang handal karena berasal dari informasi temuan audit atas kegiatan yang bersumber dari *loan* dan *grant* saat masih dikelola dan dilaporkan sebagai satu kesatuan laporan oleh KKP.

BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian atas 2 LKPHLN Tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 24 permasalahan yang terdiri atas 6 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,89 miliar.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2017.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 2 LKPHLN Tahun 2017 mengungkapkan 6 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 2 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 1 LKPHLN	2
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pengembalian belanja yang bersumber dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada COREMAP-CTI ke Rekening Kas Umum Negara belum dilaporkan oleh LIPI kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga nilai pinjaman luar negeri tercatat lebih besar karena dianggap sebagai realisasi pengeluaran dari rekening khusus pada Bank Indonesia. 	2
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 2 LKPHLN.	3
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan belanja jasa konsultasi individu yang didanai dari Hibah World Bank GEF TF Nomor 15470 tidak memadai, yaitu adanya perbedaan antara pembebanan dan kontrak serta tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga penawaran. 	1

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi atas Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terdapat pembayaran sebesar Rp532,82 juta atas kegiatan yang tidak tersaji dalam <i>Annual Work Plan</i> yang disetujui oleh World Bank pada saat <i>Executing Agency</i> berpindah ke LIPI. ▶ Terdapat peningkatan biaya atas pengeluaran belanja terjemahan dokumen yang tidak dianggarkan. 	2
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 1 LKPHLN.	1
<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA <i>Agreement GEF TF Grant</i> Nomor 15470 belum melakukan amendemen perjanjian sebagai konsekuensi dari <i>Partial Cancellation</i> yang diusulkan KKP dan tidak terdapat perubahan perincian pekerjaan pada amendemen kontrak konsultan yang telah disepakati. 	1
Jumlah	6

Permasalahan SPI tersebut terjadi karena:

- Direktur COREMAP-CTI Project Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID belum menyampaikan surat permintaan pengembalian belanja ke rekening khusus kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kemenkeu atas pengembalian belanja yang disetorkan ke kas negara pada tahun 2017.
- Kepala Satuan Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA belum tuntas melakukan koordinasi dan menyiapkan rumusan dan substansi atas amendemen GEF TF Nomor 15470.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Satker Pengelola PHLN secara umum sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan, serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala LIPI agar mengintruksikan Direktur *Project Management Office* (PMO) COREMAP-CTI Project untuk menyampaikan surat kepada Direktorat PKN terkait dengan pengembalian dana sisa belanja yang telah disetorkan ke kas negara namun belum dikembalikan ke rekening khusus.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA agar
 - ▶ Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan bendahara pengeluaran supaya lebih optimal dalam melakukan

pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.

- ▶ Menuntaskan koordinasi dan menyiapkan rumusan dan substansi atas amendemen GEF TF Nomor 15470.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.1*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 14 permasalahan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,89 miliar (berdampak finansial), serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 4 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 13 permasalahan senilai Rp1,71 miliar dan kekurangan penerimaan sebanyak 1 permasalahan senilai Rp185,27 juta. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan menyetorkan uang ke kas negara dan/atau menyerahkan aset sebesar Rp180,85 juta.

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian terjadi pada 2 LKPHLN	13	1,71
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1,29 miliar yang didanai dari Pinjaman IBRD Loan Nomor 8336-ID tidak sesuai dengan ketentuan antara lain karena tidak dilengkapi dengan surat tugas perpanjangan perjalanan dinas, <i>boarding pass</i>, dan tiket. 	5	1,29
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran sewa <i>speed boat</i> dan peralatan selam yang didanai dari Pinjaman IBRD Loan Nomor 8336-ID untuk kegiatan <i>Reef Health Monitoring</i> senilai Rp141,12 juta tidak sesuai/melebihi ketentuan. 	3	0,14
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan ketidakpatuhan lainnya yang mengakibatkan kerugian adalah pemahalan harga, pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan, serta adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume untuk kegiatan yang didanai dari Pinjaman IBRD Loan Nomor 8336-ID atau Hibah World Bank GEF TF Nomor 15470. 	5	0,28

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi pada 1 LKPHLN	1	0,18
<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas pembayaran honorarium narasumber, moderator, dan konsultan belum dipungut sebesar Rp185,27 juta. 	1	0,18
Penyimpangan administrasi terjadi pada 1 LKPHLN	4	-
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban belanja tidak lengkap di antaranya untuk belanja bahan, biaya sewa mobil, dan sewa perahu. 	3	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya yaitu penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara (BMN). 	1	-
Jumlah	18	1,89

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terjadi karena:

- KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Koordinator kegiatan *Reef Health Monitoring* memberikan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kuasa Pengguna Barang belum membuat naskah hibah atas penyerahan buku kepada pihak sekolah.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Project Management Office (PMO) menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan menjadi perhatian ke depan, serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala LIPI agar:
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI selaku Direktur PMO untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara.
 - ▶ Memerintahkan Inspektorat LIPI untuk menguji kebenaran penggunaan dana pelaksanaan kegiatan dan apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan agar disetor ke kas negara.

- ▶ Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI selaku Direktur PMO dan Kuasa Pengguna Barang untuk segera membuat naskah hibah atas penyerahan buku kepada pihak sekolah.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut agar memerintahkan KPA untuk menarik dan menyetero kekurangan pungutan pajak penghasilan ke kas negara.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.2*. Sedangkan rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.3*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat terdiri atas 8 tema dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Mental dan Karakter; (5) Ketersediaan Pangan; (6) Pembangunan Kewilayahan; (7) Keamanan dan Ketertiban; dan (8) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.**

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 29 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 344 temuan yang memuat 405 permasalahan senilai Rp698,65 miliar, yaitu 398 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp649,26 miliar, 1 permasalahan kerugian negara senilai Rp247,01 juta, 3 permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp12,68 miliar, dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp36,46 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 5 objek pemeriksaan terkait tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan

negara, meliputi (1) penyelesaian uang pengganti dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara tindak pidana korupsi; (2) pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas, kawasan berikat, dan pusat logistik berikat; (3) pengelolaan data perpajakan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum; (4) pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja; dan (5) kegiatan legalisasi aset.

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 3-7* pada *flash disk*.

Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelesaian uang pengganti (UP) dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kejaksaan RI dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten, dan Kalimantan Barat.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penyelesaian UP dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara tipikor tahun 2017-semester I tahun 2018 belum efektif, karena:

- Penatausahaan berkas dalam mendukung penyelesaian UP belum memadai. Permasalahan ini terjadi pada UP yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: tunggakan UP belum/tidak didukung dengan salinan putusan pengadilan lengkap, terdapat perbedaan data perkara antara kejaksaan negeri (Kejari) dengan pengadilan negeri, dan dokumen pendukung pelaksanaan lelang pembayaran UP dan dokumen lainnya tidak lengkap. Akibatnya, nilai UP yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI tidak menunjukkan nilai piutang yang dapat tertagih serta menjadi tidak valid, akurat, dan konsisten. Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan pengendalian Kepala Kejari terhadap penyelesaian UP dalam rangka intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum memadai.

- Kejaksaan Agung c.q. Kejari belum membuat perjanjian kerja sama/ nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung kegiatan penelusuran aset (*asset tracing*). Kegiatan penelusuran aset mengharuskan Kejaksaan RI c.q. Kejari untuk selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, lembaga keuangan, pemerintah daerah (pemda) setempat dan lain-lain. Kegiatan penelusuran aset yang dilakukan saat ini, hanya berupa permintaan data dan informasi kepada instansi terkait namun belum didukung dengan MoU antara Kejaksaan RI dengan instansi terkait hingga tingkat wilayah, sehingga belum sepenuhnya mendukung keberhasilan upaya penelusuran aset. Akibatnya, perolehan informasi dari instansi terkait belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kegiatan penelusuran aset karena belum dituangkan dalam MoU dengan instansi terkait. Hal tersebut terjadi karena Kejaksaan RI belum berinisiatif untuk menyusun MoU dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelacakan/ penelusuran aset.
- Pelaksanaan penyelesaian eksekusi barang rampasan di pusat pemulihan aset (PPA) Kejaksaan RI belum optimal. Beberapa permasalahan terkait yang ditemukan adalah: (a) PPA tidak memiliki basis data/arsip maupun pengarsipan terhadap dokumen putusan *inkracht* atas penyerahan pengelolaan aset yang diterima dari unit yang menyerahkan; (b) PPA belum memiliki SOP yang mengatur cara kerja penanganan penyelesaian barang rampasan; dan (c) berdasarkan laporan bulanan per September 2018 masih terdapat barang rampasan dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai. Akibatnya, nilai ekonomis barang rampasan berpotensi semakin menurun dan menjadi rusak serta risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang rampasan. Hal tersebut terjadi karena PPA belum menyusun prosedur dan program kerja yang realistis dalam upaya penyelesaian barang rampasan dan belum menjalin koordinasi yang efektif dengan Kejari selaku satker pemohon.

BPK telah merekomendasikan kepada Jaksa Agung antara lain agar:

- Membuat MoU antara Kejaksaan RI dengan Mahkamah Agung yang antara lain mengatur penyampaian salinan putusan *inkracht* terpidana tipikor, melaksanakan gugatan perdata dan penyelesaian putusan perdata. Antara lain, mempercepat proses penetapan sita eksekusi,

penetapan terpidana tidak mampu membayar, dan informasi lain yang dianggap penting untuk penyelesaian pencatatan maupun pembayaran serta penghapusan UP.

- Membuat MoU dengan instansi terkait lainnya untuk mempermudah dan mempercepat akses data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan/penelusuran aset.
- Memerintahkan Kepala PPA untuk menyusun prosedur dan program kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam mendukung upaya penyelesaian barang rampasan. Selanjutnya prosedur kerja tersebut ditetapkan sebagai SOP di PPA.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelesaian UP dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara tipikor mengungkapkan 16 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat (PLB) tahun 2017-2018 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta instansi terkait lainnya.

DJBC telah melakukan upaya-upaya pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang, antara lain:

- Pada Kawasan Bebas, setiap gangguan pada sistem informasi telah ditangani dan telah ada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan berulang. Selain itu, perhitungan bea masuk (BM) sudah berdasarkan nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada Kawasan Berikat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen BC) Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Selain itu, perhitungan BM dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sudah berdasarkan NDPBM yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada PLB, perubahan atau pembatalan BC 1.6 telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pengawas dan Pengusaha PLB (PDPLB) telah melaporkan kegiatan pengawasan pemasukan, pengawasan



pembongkaran dan penimbunan dengan sistem otomatisasi. Selain itu, terdapat mekanisme penilaian kinerja Kepala Seksi Hanggar dan Petugas Pemeriksa Barang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada aspek regulasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pengawasan, yang apabila tidak segera diperbaiki oleh DJBC akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan PLB. Permasalahan tersebut antara lain:

Kawasan Bebas

- PMK Nomor 47/PMK.04/2012 jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, belum mengatur mengenai pengawasan pembongkaran barang dari luar daerah pabean (LDP) secara selektif menggunakan manajemen risiko. Dengan demikian, pengangkut yang memiliki profil risiko tinggi berpotensi memasukkan barang larangan dan pembatasan (lartas) dari LDP ke Kawasan Bebas Batam tanpa pengawasan DJBC. Akibatnya, kurang

adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang pada Kawasan Bebas karena tidak adanya turunan regulasi baik berupa PMK, Perdirjen BC dan SOP yang ditetapkan dengan Kepdirjen BC. Hal tersebut terjadi karena Tim Penyusun PMK Nomor 47/PMK.04/2012 jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 kurang cermat dalam menyusun ketentuan terkait pengawasan pembongkaran barang di Kawasan Bebas.

- Aplikasi Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD) belum terintegrasi dengan data Customs Excise Information System and Automation (CEISA), data pelayanan dermaga dan pelayanan labuh dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), serta data surat persetujuan berlayar, laporan kedatangan kapal, laporan keberangkatan kapal dari Direktorat Jenderal Hubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Akibatnya, risiko pemasukan barang yang volumenya tidak sesuai dengan volume riil tidak teridentifikasi pada proses kepabeanan. Hal tersebut terjadi karena Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai belum optimal berkoordinasi dengan Kepala BP Batam dan Ditjen Hubla dalam rangka realisasi pertukaran data dan integrasi basis data, juga Dirjen Hubla dalam rangka mengkodekan terminal khusus di Indonesia.
- Proses pengawasan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di pelabuhan, kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) belum didukung dengan sistem *gate/pintu* masuk dan keluar otomatis serta sarana dan prasarana belum lengkap. Sarana dan prasarana yang belum lengkap antara lain, sistem pintu otomatis, *Closed Circuit Television* (CCTV), dan tempat pemeriksaan barang. Sarana dan prasarana tersebut seharusnya disediakan oleh pengelola kawasan pabean dan pengusaha TPS yang sudah ditetapkan. Akibatnya, terdapat risiko pemasukan dan/atau pengeluaran barang yang belum diselesaikan proses kepabeanannya tanpa sepengetahuan Petugas Bea dan Cukai. Hal tersebut terjadi karena Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Batam belum melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana atas pengelolaan TPS dan kawasan pabean yang telah ada.
- Pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Bebas Batam belum sesuai prosedur yang ditetapkan. Antara lain, pelaksanaan penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk, cukai, dan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Pejabat pemeriksa dokumen (PPD) belum mengenakan BM anti dumping tujuan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atas bahan baku *hot rolled plate* (HRP). Akibatnya, terdapat potensi penerimaan BM anti dumping yang belum ditetapkan sebesar Rp3,07 miliar. Hal tersebut

terjadi karena PPD belum cermat dalam melaksanakan penelitian tarif dan nilai pabean karena belum didukung dengan sistem informasi yang memadai yang dapat memitigasi terjadinya perbedaan perlakuan (*no equal treatment*).

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan PMK Nomor 47/PMK.04/2012 terkait pengawasan bongkar secara selektif melalui manajemen risiko.
- Memerintahkan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk mengintegrasikan basis data PP-SAD atau CEISA-*Free Trade Zone* (FTZ) dengan data pada BP Batam dan Ditjen Hubla.
- Memerintahkan Kepala KPU BC Tipe B Batam melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana atas pengelolaan TPS dan kawasan pabean.
- Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan serta menagih atas potensi penerimaan yang belum ditetapkan yang terindikasi terkena BM anti dumping sebesar Rp3,07 miliar.

Kawasan Berikat

- REGULASI yang mengatur proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum dijabarkan secara lengkap, jelas dan tegas serta selaras dengan peraturan lain. Antara lain, regulasi belum menjelaskan rentang waktu pengujian konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong secara periodik. Akibatnya, tidak terdapat pedoman yang jelas bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengujian konversi secara periodik. Hal tersebut terjadi karena Menteri Keuangan belum mengatur tentang rentang waktu pengujian secara periodik perhitungan konversi hasil produksi perusahaan dan Tim Penyusun PMK Nomor 131/PMK.04/2018 kurang cermat dalam menyusun ketentuan pada Pasal 29 ayat (5) mengenai periodik pengujian atas konversi.
- Pelaksanaan proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Hanggar harus merangkap pemeriksa barang sehingga mengakibatkan beban kerja Kasubsi Hanggar mengalami peningkatan berpotensi pelaksanaan tugas pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Berikat berisiko tidak optimal. Akibatnya, beban kerja pegawai khususnya pada Seksi Pelayanan

Kepabeanaan dan Cukai (PKC) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi berpotensi meningkat karena kekurangan jumlah pegawai dan pelaksanaan tugas pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Berikat berisiko tidak optimal karena kekurangan jumlah pegawai khususnya pada Seksi PKC dan Kasubsi Hanggar. Hal tersebut terjadi karena jumlah Kawasan Berikat dan luasnya cakupan wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada dan Sekretariat DJBC belum mengkaji kebutuhan jumlah pegawai secara riil di KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi khususnya Seksi PKC dan hanggar dengan mempertimbangkan luas cakupan wilayah kerja.

- Terdapat perbedaan klasifikasi dan pembebanan tarif BM serta belum dilakukan *quality assurance* (QA) pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi untuk periode semester I tahun 2018. PPD belum sepenuhnya melakukan penelitian dokumen kepabeanaan sesuai ketentuan. Selain itu, KPPBC TMP A Marunda menyatakan bahwa tidak pernah melaksanakan QA, tidak ada notulen supervisi kepada PPD dalam melakukan penelitian nilai pabean dan/atau tarif serta tidak ada nota dinas pengajuan masukan kepada kepala KPU BC atau kepala kantor wilayah (kanwil) dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan dalam implementasi pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Akibatnya, terdapat potensi kekurangan penetapan BM atas kesalahan dalam penelitian tarif sebesar Rp592,30 juta dan pengawasan atas kegiatan pemasukan barang hasil produksi dari TLDDP ke Kawasan Berikat pada KPBBC TMP A Marunda belum dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena PPD belum cermat dalam melaksanakan penelitian tarif dan Kepala KPPBC TMP A Marunda dan Kepala KPPBC TMP A Bekasi belum melaksanakan QA untuk meminimalisir kesalahan tersebut.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Menetapkan Perdirjen BC yang mengatur terkait dengan rentang waktu pengujian secara periodik perhitungan konversi hasil produksi perusahaan.
- Memerintahkan Sekretaris DJBC untuk mengkaji kebutuhan jumlah pegawai secara riil di KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi khususnya Seksi PKC dan Hanggar agar jumlah pegawai yang ada sebanding dengan jumlah Kawasan Berikat dan luasnya cakupan wilayah kerja.

- Mengembangkan *tools*/aplikasi yang dapat segera mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) serta menyampaikan hasil pengembangan *tools*/aplikasi tersebut kepada BPK.
- Melaksanakan penelitian ulang atas adanya perbedaan tarif pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi.

Pusat Logistik Berikat

- PERATURAN terkait penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di PLB belum lengkap. Antara lain DJBC belum menetapkan Perdirjen BC mengenai tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB. Berdasarkan Pasal 45 huruf (g) PMK Nomor 272/PMK.04/2015 yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB diatur lebih lanjut dengan Perdirjen BC. Pemeriksaan sewaktu-waktu merupakan pemeriksaan pabean secara mendadak meliputi pemeriksaan saat barang akan masuk ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB), pemeriksaan saat barang sudah ditimbun di TPB dan/atau pemeriksaan saat barang akan atau sudah dikeluarkan dari TPB. Akibatnya, risiko ketidakseragaman perlakuan dan penanganan terkait pelaksanaan pengawasan bersama, tata cara pemeriksaan, dan tata cara pemotongan kuota serta pembongkaran barang secara acak di PLB. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Bea dan Cukai belum menetapkan Perdirjen BC mengenai tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB.
- CEISA TPB belum terintegrasi dengan basis data lainnya dan belum menghasilkan data yang akurat. Antara lain, terdapat data perekaman yang kosong berupa data waktu pada basis data CEISA TPB atas transaksi keluar masuk barang di PLB. Berdasarkan hasil pengujian basis data CEISA TPB diketahui bahwa terdapat data perekaman berupa waktu *gate out* TPB yang kosong untuk transaksi BC 2.8 sebanyak 701 transaksi pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi. Akibatnya, DJBC tidak dapat mengetahui informasi waktu sebenarnya atas barang yang *gate out* atas transaksi BC 2.8 dikarenakan tidak ada penginputan waktu *gate out*. Hal tersebut terjadi karena pengusaha jasa pada PLB/pengusaha di PLB (PDPLB) belum secara tertib merekam waktu *gate out* untuk transaksi BC 2.8.
- Perpindahan barang dari Kawasan Pabean ke PLB dengan pemasangan pengaman elektronik (*e-seal*) belum menjamin keamanan barang dan penatausahaan barang yang ditimbun belum tertib. Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean dilakukan setelah surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) PLB terbit dan dilakukan pemasangan tanda pengaman elektronik (*e-seal*). Atas transaksi *e-seal* tersebut

PLB/PDPLB mempunyai basis data *e-seal*. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas basis data CEISA TPB semester I tahun 2018 dibandingkan dengan basis data *e-seal* pada PLB/PDPLB di KPPBC TMP A Bekasi menunjukkan terdapat perbedaan data atas transaksi pemasukan barang antara basis data CEISA TPB dengan basis data *e-seal* dan basis data *e-seal* tidak akurat. Akibatnya, risiko pemasukan barang ke PLB tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean. Hal tersebut terjadi karena DJBC belum menerapkan standar *e-seal* yang dapat menjamin keamanan barang dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Menetapkan Perdirjen BC tentang Tata Cara Pemeriksaan Sewaktu-Waktu di PLB.
- Menginstruksikan kepada KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP A Marunda untuk memerintahkan pengusaha PLB di wilayahnya supaya secara tertib merekam waktu *gate out* pada CEISA TPB.
- Menerapkan standar *e-seal* yang dapat menjamin keamanan barang dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas, kawasan berikat, dan PLB mengungkapkan 25 temuan yang memuat 27 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Data Perpajakan untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum TA 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah.

DJP telah melakukan upaya dalam pengelolaan data perpajakan dari ILAP. Antara lain DJP telah memiliki unit pelaksana teknis yang memiliki tugas sebagai unit pengolah data dari pihak ketiga yaitu Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE). KPDE bertugas mengolah data eksternal yang siap untuk diolah lebih lanjut oleh unit kerja lainnya di DJP sebagai bahan penggalan potensi perpajakan. DJP juga menyediakan aplikasi untuk

menampilkan data ILAP yang telah dilakukan *cleansing* dan *matching* pada Aplikasi Portal DJP (AppPortal). Di dalam AppPortal tersedia berbagai data perpajakan yaitu data eksternal ILAP dan hasil penyandingan data. Namun, AppPortal hanya dapat menampilkan hasil penyandingan data saja dan tidak dapat mengetahui riwayat dan tindak lanjut dari penyandingan data. Lebih lanjut, DJP juga memiliki aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil penyandingan data, yaitu Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis *Web* (Approweb) yang merupakan *tools* bagi *Account Representative* untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak (WP). Di dalam Approweb terdapat hasil penyandingan data yang di *generate* secara otomatis sebagai “data pemicu”.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa DJP perlu melakukan perbaikan atas permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan agar pengelolaan data perpajakan dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan signifikan dalam pengelolaan data eksternal perpajakan yang bersumber dari ILAP yang dilakukan oleh DJP yaitu:

- Pembangunan data eksternal dari ILAP di lingkungan Kantor Pusat DJP (KPDJP), Kanwil DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan. Antara lain, DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terinci sebagai pedoman pencarian data eksternal. Akibatnya, kebijakan kebutuhan data menjadi tidak jelas dan tidak terukur serta berpotensi tidak sesuai dengan fokus area/sector penggalan potensi pajak yang seharusnya dilakukan oleh DJP dan potensi adanya data yang ditetapkan dalam PMK namun tidak tersedia datanya di ILAP. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) dalam hal ini Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan Direktorat PKP dalam melaksanakan pembangunan data tidak melakukan prosedur pembangunan data sesuai ketentuan, yaitu tidak membuat rumusan kebijakan kebutuhan data eksternal, tidak melakukan pencarian data eksternal sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dan tidak membuat usulan data ILAP untuk ditetapkan menjadi PMK berdasarkan analisis dan Laporan Pencarian Data Eksternal.
- Penyandingan data internal dan eksternal belum dilaksanakan secara menyeluruh. Penyandingan data merupakan *tools* untuk melakukan pengawasan terhadap WP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktorat

(Dit) Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) belum menyandingkan secara menyeluruh hasil pengelolaan data internal dan eksternal yang sudah teridentifikasi dan dikelompokkan dengan elemen-elemen yang sama pada surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP. Akibatnya, pengawasan WP melalui sistem informasi perpajakan menjadi kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena Dit. PKP dalam penyusunan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan tidak memiliki kebutuhan data yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT yang tertuang dalam kebijakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur PKP.

- KPP belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan data ILAP. Hasil pemeriksaan tim BPK atas potensi pajak yang dapat diterima DJP terhadap salah satu jenis data ILAP yaitu undian gratis berhadiah (UGB) menunjukkan bahwa terdapat PPh yang berpotensi belum disetor ke kas negara minimal sebesar Rp190,36 miliar. Akibatnya, potensi penerimaan pajak belum diterima DJP atas kegiatan UGB minimal sebesar Rp190,36 miliar dan data eksternal dari ILAP yang disediakan melalui AppPortal belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penggalian potensi perpajakan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena DJP belum menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur tata cara pemanfaatan secara terinci dan pelaporan atas pemanfaatan data eksternal dari ILAP oleh KPP dan DJP belum mengatur kewajiban bagi unit/pihak terkait untuk memanfaatkan data ILAP yang ditempatkan dalam AppPortal.
- Data izin mendirikan bangunan (IMB) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penggalian potensi pajak. Antara lain, dari hasil perhitungan potensi pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri (KMS) dari data IMB Pemda DKI, diketahui terdapat potensi PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar Rp40,15 miliar. Akibatnya, DJP tidak dapat memanfaatkan data IMB secara optimal atas data IMB yang tidak disampaikan pemda atau disampaikan tetapi tidak lengkap (tidak ada luasan bangunan) dan terdapat potensi penerimaan PPN atas KMS dari data IMB sebesar Rp40,15 miliar. Hal tersebut terjadi karena DJP kurang intensif dalam melakukan koordinasi dan permintaan data ILAP termasuk data IMB kepada pemda, serta kepala kanwil tidak melakukan *feedback* atas kelengkapan data yang diterima khususnya data IMB dari pemda yang tidak sepenuhnya diisi dengan lengkap sesuai yang diminta dalam PMK terakhir nomor 228 Tahun 2017.

- Pengawasan kegiatan pembangunan data eksternal dari ILAP di lingkungan KPDJP, Kanwil DJP dan KPP belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih ditemukan permasalahan, antara lain belum terdapat aturan dan SOP serta belum dilakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pembangunan data eksternal sebelum ditetapkan menjadi PMK. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan data eksternal ILAP meliputi kegiatan penyusunan kebijakan data eksternal, dan pencarian data eksternal dalam rangka penetapan usulan PMK dan penetapan PMK ILAP belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Direktur TPB belum membuat/menyusun tata cara pengawasan pencarian data eksternal dari ILAP dan tata cara pemantauan atas pengawasan.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar:

- Memerintahkan unit yang mengusulkan data ILAP untuk ditetapkan menjadi PMK agar menggunakan laporan hasil pencarian data eksternal.
- Menyusun kebijakan tertulis terkait kebutuhan data eksternal yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT.
- Menyusun prosedur tentang tata cara pemanfaatan data ILAP dan pemantauan atas pemanfaatan data.
- Menyusun rencana aksi (*action plan*) untuk berkoordinasi dan melengkapi data ILAP termasuk data IMB kepada pemda.
- Mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mengatur tata cara pengenaan sanksi secara jelas kepada ILAP yang tidak menyampaikan data eksternal sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Selain entitas tersebut, pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan dan direktorat lain pada Kemenkeu sebagai kementerian yang diuji petik serta konfirmasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terkait koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pengelolaan belanja yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, antara lain:

- Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan terkait perencanaan pembangunan antara lain telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Sementara, kebijakan terkait penganggaran belanja K/L telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Menelaah Renja (Rencana Kerja)-Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-K/L yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Peraturan Menteri Keuangan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- Mengembangkan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang meleburkan aplikasi Renja-K/L dan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) sejak April 2017.
- Menghemat belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar kantor dan paket pertemuan.
- Mengembangkan aplikasi *monitoring* Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) untuk pengumpulan data capaian kinerja anggaran secara bulanan di DJA serta aplikasi e-Monev untuk pengumpulan data capaian kinerja pembangunan secara triwulanan di Bappenas.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja kurang efektif, karena:

- Pemerintah belum memiliki pengaturan spesifik dan eksplisit yang menjabarkan definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai serta *roadmap* kualitas belanja. Pengaturan tersebut diperlukan agar kebijakan berkesinambungan dan komprehensif untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dapat dipedomani oleh K/L dalam mengelola belanja yang lebih berkualitas. Akibatnya, capaian kinerja belanja berkualitas belum dapat diukur dengan andal. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum menetapkan definisi dan indikator kualitas belanja yang lengkap dan komprehensif dalam suatu kebijakan formal.
- Pengelolaan penganggaran berbasis kinerja belum didukung mekanisme penurunan berjenjang (*cascading*) serta penetapan atas indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dan penganggaran secara memadai sehingga memengaruhi pencapaian dan pengukuran kinerja anggaran. Permasalahan tersebut ditunjukkan dengan adanya dua indikator sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 tidak di-*cascade* sampai ke level indikator *output* kegiatan, terdapat ketidakjelasan hubungan logis *cascading* indikator kinerja kegiatan ke dalam indikator *output* kegiatan dalam dokumen RKA-K/L, mekanisme perhitungan pencapaian target tahunan untuk beberapa indikator kesehatan belum memadai serta terdapat satuan indikator kegiatan yang tidak terukur, tidak relevan, dan tidak jelas. Akibatnya, target sasaran (*outcome*) yang direncanakan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak seluruhnya dapat tercapai dan capaian kinerja belanja negara tidak dapat diukur dengan andal. Hal tersebut terjadi karena Kementerian PPN/Bappenas belum memetakan indikator-indikator RPJMN 2015-2019 yang belum dilakukan *cascading* pada RKP dan Renja KL dan belum menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait: (1) mekanisme *cascading* sasaran pembangunan RPJMN ke dalam indikator kinerja program/kegiatan/*output* pada RKP dan Renja K/L, dan (2) pemetaan hubungan/keterkaitan logis antar indikator kinerja dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk pendokumentasiannya dalam dokumen *Trilateral Meeting* (TM). Selain itu, Kemenkeu belum optimal dalam menelaah/mereviu rumusan logis yang menjelaskan keterkaitan antarlevel indikator dalam dokumen penganggaran dan belum optimalnya sinkronisasi atas perubahan-perubahan dalam tahap penganggaran maupun pelaksanaan anggaran ke dalam dokumen perencanaan oleh Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas.

- Peningkatan kualitas belanja tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP. Target yang ditetapkan dalam RPJMN dan disesuaikan dalam RKP tidak tercapai yang meliputi target perubahan komposisi belanja modal dan subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), target rasio belanja modal dan rasio subsidi energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), target pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan target rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Akibatnya, peningkatan kualitas belanja yang direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 tidak tercapai dan alokasi dana SJSN kesehatan pada belanja bantuan sosial tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Bappenas belum optimal dalam menjalankan fungsinya melakukan koordinasi dan mengendalikan rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara RKP dan Rencana APBN (RAPBN) dan DJA Kemenkeu belum optimal dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terdapat alokasi *mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan pemerintah pusat yang belum jelas program dan kegiatan maupun *output*-nya. Terdapat alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja non K/L yang dianggarkan melalui belanja lain-lain (BA 999.08) berupa cadangan, yang belum memiliki *output* yang jelas yang akan dicapai melalui suatu program atau kegiatan sebelum terdapat usulan penggunaan anggaran. Akibatnya, alokasi *mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dan terdapat risiko cadangan anggaran pendidikan dan kesehatan direalisasikan untuk belanja non-pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut terjadi karena DJA Kemenkeu belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bappenas belum optimal dalam menjalankan fungsinya melakukan koordinasi dan mengendalikan rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara RKP dan RAPBN.
- Pemerintah pusat belum mempertanggungjawabkan 78 indikator sasaran prioritas nasional tahun 2017 dan 1 indikator sasaran pembangunan tahun 2017 pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017. Hasil evaluasi RKP yang dilakukan oleh Bappenas, yang disusun dalam bentuk Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

2017, pencapaian prioritas nasional belum mencakup seluruh indikator prioritas nasional yang terdapat pada RKP Tahun 2017. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) belum memuat informasi capaian kinerja atas seluruh indikator prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2017, dan terdapat perbedaan data capaian kinerja antara Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dengan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017. Akibatnya, hasil evaluasi atas RKP Tahun 2017 tidak dapat sepenuhnya menggambarkan capaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RKP Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017 belum dapat sepenuhnya menggambarkan kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKP Tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena Kementerian PPN/Bappenas belum optimal dalam melakukan pengendalian dan *monitoring* atas *cascading* indikator yang ditetapkan dalam RKP ke dalam Renja K/L serta dalam pengawasan atas ketercapaian target program prioritas nasional, belum menggunakan metodologi evaluasi atas RKP yang mempertimbangkan capaian seluruh indikator pada RKP dan belum memiliki mekanisme koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait dengan sinkronisasi data capaian kinerja pada laporan yang dihasilkan masing-masing lembaga.

BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain:

- Menteri Keuangan agar:
 - ▶ Menetapkan definisi belanja yang berkualitas beserta indikatornya pada level makro dan mikro.
 - ▶ Menetapkan secara formal pemanfaatan dan kriteria anggaran cadangan kesehatan dan pendidikan sebagai salah satu pembentuk anggaran *mandatory spending*.
- Menteri PPN/Kepala Bappenas agar:
 - ▶ Menyusun kajian dan menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan tentang definisi dan indikator belanja berkualitas yang mencakup belanja APBN dan *creative financing* untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal.
 - ▶ Melakukan pemetaan atas indikator RPJMN 2015-2019 yang belum dilakukan *cascading* pada RKP dan Renja-K/L, serta melaporkan pencapaiannya pada Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMN.

- ▶ Menyusun dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait (1) mekanisme *cascading* sasaran pembangunan RPJMN ke dalam indikator kinerja program/kegiatan/output pada RKP dan Renja-K/L, dan (2) pemetaan hubungan/keterkaitan logis antar indikator dalam perencanaan dan penganggaran termasuk pendokumentasiannya.
- ▶ Melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 yang mencakup kebijakan, capaian, permasalahan pelaksanaan dan rekomendasi atas target peningkatan kualitas belanja melalui:
 - Realokasi subsidi energi ke belanja produktif terkait target komposisi subsidi energi dan belanja modal pada APBN, rasio belanja modal dan subsidi energi terhadap PDB, dan target kepesertaan SJSN kesehatan; dan
 - Sasaran kinerja keuangan daerah.
- ▶ Menetapkan kebijakan pemanfaatan seluruh anggaran *mandatory spending* yang tersedia dengan menyiapkan alternatif-alternatif program dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan.
- ▶ Melakukan pemetaan atas *cascading* indikator yang ditetapkan dalam RKP ke dalam Renja-K/L setiap tahun serta mendokumentasikan pemetaan tersebut di tahun-tahun berikutnya.
- ▶ Menyusun metodologi evaluasi RKP yang mempertimbangkan capaian seluruh indikator yang ditetapkan dalam RKP.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar:
 - ▶ Melaporkan seluruh indikator sasaran prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP dalam LKjPP di tahun-tahun berikutnya.
 - ▶ Menjaga kesesuaian informasi capaian indikator sasaran prioritas nasional dengan yang dilaporkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja memuat 12 temuan pemeriksaan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Kegiatan Legalisasi Aset

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan legalisasi aset tahun anggaran 2016 s.d. triwulan III tahun 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN antara lain:

- Memenuhi kebutuhan SDM melalui pihak ketiga.
- Menambah anggaran legalisasi aset melalui APBN Perubahan.
- Menerbitkan dan merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Penetapan target kegiatan legalisasi aset belum didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga target legalisasi aset sebanyak 3,9 juta ha sesuai dengan skema 2 berpotensi tidak tercapai.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan legalisasi aset belum sesuai dengan SOP, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan dan Dirjen Infrastruktur belum memiliki kesamaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan seluruh personel di Kantor Pertanahan.
- Penginputan *database* KKP belum sesuai dengan dokumen sumber. Hal tersebut terjadi karena petugas *inputer* tidak cermat saat menginput data ke aplikasi KKP. Selain itu Pusdatin juga tidak pernah melakukan pengawasan, *monitoring*, dan rekonsiliasi *database* KKP secara berkala dengan Kantor Pertanahan.
- *Monitoring* dan evaluasi kegiatan legalisasi aset oleh Tim Ajudikasi pada Kantor Pertanahan belum memadai, sehingga pemantauan dan tindak lanjut dari kegiatan legalisasi aset di masing-masing kantor pertanahan tidak dilakukan dan usulan perbaikan tidak tersedia.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar:

- Berkoordinasi dengan Kemenkeu c.q. Dirjen Anggaran untuk menyediakan anggaran yang mendukung pencapaian target kegiatan legalisasi aset skema 2.

- Memerintahkan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan implementasinya kepada seluruh kanwil dan kantah serta KJSKB.
- Memerintahkan Pusdatin untuk meningkatkan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh petugas inputer agar lebih cermat dalam menginput data ke aplikasi KKP dan melakukan pengawasan, *monitoring*, dan rekonsiliasi data dengan kantor pertanahan secara rutin.
- Memerintahkan Tim Ajudikasi kegiatan PTSL untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan menyusun dan menerbitkan *Standar Operating Procedure (SOP) monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan legalisasi aset.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja legalisasi aset pada Kementerian ATR/BPN mengungkapkan 15 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, khususnya terkait dengan fokus Program Indonesia Pintar serta akses kualitas dan relevansi perguruan tinggi. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) penetapan daya tampung perguruan tinggi negeri dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri; (2) pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP; dan (3) peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 8-10* pada *flash disk*.

Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti dan PTN antara lain sebagai berikut:

- Regulasi penetapan daya tampung telah ditetapkan untuk masing-masing pola penerimaan.
- Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung.
- Panitia Pusat telah membuat prosedur operasional baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan *monitoring* dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN.
- Perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.
- Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman teknis yang memadai.
- Sisa belanja penugasan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 dan 2017 belum disetor oleh PTN penerima penugasan dan pengelola keuangan sebesar Rp18,85 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti, antara lain agar:

- Menerbitkan Permenristekdikti terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk: a) mendefinisikan kembali pengertian seleksi mandiri secara lebih jelas tentang penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman; dan b) mengatur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana terkait pengalihan kuota daya tampung untuk masing-masing jalur dalam rangka mengantisipasi bangku kosong melalui SK Rektor.
- Menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk memerintahkan panitia pusat menambahkan dalam POB terkait dengan: a) perhitungan kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN dengan mempertimbangkan sisa dana PNBPN SBMPTN tahun sebelumnya; serta b) mengevaluasi penyusunan anggaran kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.



- Memerintahkan Dirjen Belmawa untuk mengkaji kembali sistem pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN yang selama ini berjalan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada, menagih ke PTN-PTN yang belum mengembalikan sisa dana penugasan SNMPTN dan SBMPTN serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp18,85 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp18,85 miliar.

Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk TA 2015-semester I tahun 2018 serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan atas 54 objek pemeriksaan pada 54 pemda.

BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun antara lain:

- Penetapan alokasi dana BOS oleh Kemenkeu sudah berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud. Kemenkeu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atas angka alokasi BOS yang telah diajukan oleh Kemendikbud. Sehingga, apabila terdapat

angka usulan yang tidak sesuai dengan kemampuan anggaran negara, maka mekanisme yang ditempuh oleh Kemenkeu adalah meminta Kemendikbud untuk menyesuaikan usulan alokasi.

- Jumlah dana BOS yang disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Selain itu, proporsi penyaluran dana BOS per triwulan juga telah sesuai dengan Juknis BOS.
- Kemendikbud telah menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai jumlah yang telah ditetapkan dengan SK penerima.

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk TA 2015-2018 (semester I) belum sepenuhnya efektif, dengan permasalahan antara lain:

- Ketepatan jumlah
 - ▶ Penetapan dan pengalokasian jumlah dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta Juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani. Akibatnya, pengalokasian dana BOS berdasarkan jumlah peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik) berisiko tidak akurat dan pencapaian tujuan pemberian dana BOS untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran kurang optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena lemahnya pengendalian pada aplikasi Dapodik dan proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data peserta didik dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan sekolah belum optimal serta perumusan penganggaran dana BOS belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.
 - ▶ Alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari perhitungan *unit cost* per peserta didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal dan data usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam rangka penetapan SK serta penyaluran bantuan PIP belum sesuai nilai yang ditetapkan. Akibatnya, tujuan PIP untuk

meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat dan dana PIP yang bertujuan meringankan biaya personal peserta didik tidak dapat segera dimanfaatkan. Hal tersebut terjadi karena perumusan anggaran PIP belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya, Kemendikbud belum memiliki SOP tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam perumusan *unit cost* pendanaan PIP, dan penetapan SK penerima PIP belum memperhatikan perubahan jumlah kebutuhan sesuai hasil pendataan yang terkini.

- Ketepatan waktu
 - ▶ Penetapan dan penyaluran dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu. Akibatnya, sekolah tidak dapat segera memanfaatkan dana BOS guna membiayai kebutuhan operasional sekolah. Hal tersebut terjadi karena direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) kurang optimal dalam menjalankan fungsi *monitoring* pengelolaan dana BOS di daerah.
 - ▶ Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan. Kemendikbud belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, pencairan) dana PIP. Akibatnya antara lain, dana PIP yang bertujuan untuk meringankan biaya personal peserta didik pada saat dibutuhkan tidak dapat segera dimanfaatkan. Hal ini disebabkan antara lain karena Kemendikbud belum menyusun kajian tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP serta belum memiliki SOP tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam setiap tahapan pengelolaan PIP yang dapat menjamin ketercapaian tujuan.
- Ketepatan sasaran dan penggunaan
 - ▶ Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sebanyak 731 sekolah belum dapat memenuhi biaya operasionalnya dari dana BOS dan dana BOS tidak digunakan sesuai komponen pembiayaan yang diatur dalam Juknis BOS. Akibatnya, pencapaian tujuan pemberian dana BOS untuk membantu pemenuhan biaya operasional sekolah terhambat. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya komitmen pemda untuk berkontribusi dalam penyediaan pendanaan pendidikan serta

bidang yang mengelola BOS di setiap direktorat teknis Kemendikbud dan pengelola laman bos.kemdikbud.go.id kurang optimal dalam melakukan sosialisasi Juknis BOS dan peraturan terkait lainnya.

- ▶ Dana PIP belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal, yang ditunjukkan dengan data calon penerima PIP belum valid, lengkap, dan terkini serta dana bantuan PIP belum digunakan sesuai peruntukan biaya personal. Akibatnya, tujuan PIP untuk meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat. Hal ini disebabkan Kemendikbud belum memiliki SOP yang lengkap meliputi peranan pemda, mekanisme pengelolaan PIP dari pengusulan penerima sampai dengan penggunaan dan belum memiliki program prioritas dalam rangka pengentasan anak tidak sekolah (ATS).

- *Monitoring* dan evaluasi

- ▶ *Monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan BOS dan PIP belum dilaksanakan secara memadai. Hal ini terlihat dari *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan PIP belum dilakukan secara komprehensif dan tindak lanjut atas hasil *monitoring* dan evaluasi BOS dan PIP belum sepenuhnya dilaporkan secara berjenjang untuk diambil langkah perbaikan. Akibatnya, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemendikbud terhadap permasalahan yang ditemukan dalam *monitoring* dan evaluasi BOS dan PIP tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Kemendikbud belum menetapkan tim pengelola BOS dan PIP Kemendikbud dan Kemendikbud belum mengatur prosedur *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang dan terintegrasi termasuk format pelaporan *monitoring* dan evaluasi dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya dalam Juknis BOS, Juklak PIP atau pedoman/aturan lainnya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

- Ketepatan jumlah

- ▶ Menetapkan satuan biaya dana BOS dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.
- ▶ Menginstruksikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) agar menyusun kajian dan merumuskan pedoman tentang perhitungan *unit cost* kebutuhan PIP dalam klaster tertentu dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi lainnya.

- Ketepatan waktu
 - ▶ Menginstruksikan kepada Dirjen Dikdasmen untuk meningkatkan fungsi *monitoring* pengelolaan dana BOS di daerah dalam rangka memastikan pelaporan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan tepat waktu.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Balitbang untuk menyusun kajian dan merumuskan dalam pedoman tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP (dari proses pengusulan sampai dengan pencairan) terutama penentuan waktu yang paling dibutuhkan oleh penerima sebagai acuan batas keterlambatan penyaluran.
- Ketepatan sasaran dan penggunaan
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong pemda menganggarkan bantuan biaya operasional sekolah dalam APBD sebagai tambahan atas dana BOS dari pemerintah pusat serta melakukan program sosialisasi Juknis BOS yang efektif melalui saluran media elektronik sebelum pemberlakuan Juknis BOS.
 - ▶ Menyempurnakan Juklak PIP yang memuat peran kepala sekolah, mekanisme verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data Basis Data Terpadu/Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera dengan Dapodik dan data sejenis lainnya, serta penyeragaman penggunaan *cut off* data, kriteria, dan *tools* dalam pengolahan data calon penerima PIP.
 - ▶ Dirjen Dikdasmen serta Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat agar menyusun program prioritas dalam rangka peningkatan akses pendidikan bagi ATS dan anak putus sekolah.
- *Monitoring* dan evaluasi
 - ▶ Menyempurnakan dan menetapkan SK tim BOS Kemendikbud dan menyempurnakan SK tim pengelola PIP Kemendikbud serta menyempurnakan juknis BOS dan juklak PIP dengan mengatur prosedur *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang dan terintegrasi termasuk format pelaporan *monitoring* dan evaluasi dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan wajib belajar 12 Tahun mengungkapkan 8 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian

PEMERIKSAAN kinerja atas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian tahun 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Kemenag untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan penelitian pada PTKIN. Kemenag telah menjadikan program/kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik (dosen) sebagai prioritas dengan adanya beasiswa program 5.000 doktor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Kemenag pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat minimal sebesar 30% dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan Kemenag belum efektif dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian antara lain:

- Peningkatan kualitas tenaga pendidik

Sasaran penerima dan target beasiswa program 5.000 doktor tidak sesuai dengan sasaran penerima dan target program dalam rencana strategis (Renstra) Kemenag. Akibatnya, jumlah dosen sebagai target utama program beasiswa Program 5.000 Doktor yang meningkat kompetensinya menjadi S3 tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Pendis, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan Kepala Subdit Ketenagaan Diktis tidak konsisten menjalankan program peningkatan kompetensi yang ditujukan untuk dosen serta tidak mempedomani target RPJMN dalam menyusun Renstra Diktis.

- Peningkatan kualitas penelitian

Pembagian alokasi anggaran penelitian pada PTKIN belum dilakukan secara transparan dan memadai. Tidak ada ketetapan resmi atas metode/indikator yang digunakan oleh Ditjen Pendis dalam menentukan alokasi/perhitungan besaran anggaran penelitian untuk masing-masing PTKIN dan indikator penentuan nilai anggaran yang digunakan oleh Ditjen Pendis belum mempertimbangkan kebutuhan PTKIN dalam meningkatkan kualitas/kompetensi dosen dalam meneliti, kebutuhan peningkatan kualitas jurnal maupun penghargaan bagi peneliti/jurnal yang mampu meraih prestasi. Akibatnya, peningkatan

kualitas dan kuantitas penelitian pada PTKIN menjadi terhambat serta peningkatan mutu PTKIN melalui kegiatan penelitian belum optimal. Hal tersebut terjadi karena oleh pengalokasian anggaran penelitian pada PTKIN tidak sepenuhnya berdasarkan aplikasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (litapdimas) dan indikator yang digunakan dalam pengalokasian anggaran penelitian belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan PTKIN.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis supaya:

- Menetapkan sasaran program 5.000 doktor hanya untuk dosen sesuai dengan renstra.
- Menetapkan pedoman pembagian alokasi BOPTN untuk penelitian bagi perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi peneliti maupun jurnal.

Hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian mengungkapkan 12 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 2 objek pemeriksaan terkait dengan tema kesehatan, khususnya terkait dengan fokus jaminan kesehatan nasional. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional pada Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 11-12 pada flash disk*.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Kementerian Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2017-semester I tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta.

Kemenkes telah melakukan berbagai upaya peningkatan pengelolaan SDK dalam mendukung keberhasilan Program JKN, antara lain penggunaan

sistem informasi dalam penyusunan alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan penugasan khusus untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada peserta JKN.

Hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga BPK menyimpulkan Kemenkes belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2017 dan semester I tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA). DAK merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Salah satu bidang DAK adalah kesehatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan yaitu penetapan definisi operasional pada renstra tidak sesuai ketentuan. Pada sasaran dan indikator renstra dinyatakan puskesmas yang memenuhi SPA sesuai standar, namun terdapat penurunan standar definisi operasional menjadi lebih besar atau sama dengan 60% dari standar. Selain itu, proses pengalokasian DAK tahun 2018 belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Permasalahan lain adalah SPA yang bersumber dari DAK belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda. Akibatnya, tidak tercapainya sasaran Renstra Kemenkes yaitu Puskesmas yang memenuhi SPA sesuai standar, karena penurunan standar pada definisi operasional Renstra Kemenkes, dan dukungan penyelenggaraan Program JKN melalui penyediaan SPA dari pengalokasian DAK tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena penyusunan definisi operasional tidak memedomani sasaran yang terdapat dalam Renstra dan proses pengalokasian DAK bidang kesehatan tidak mengacu kepada peraturan tentang pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan.
- Kemenkes belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan dokter dan tenaga kesehatan (DTK). Kemenkes menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dalam Program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam perumusan regulasi, yaitu antara lain regulasi yang mengatur perencanaan dan pendayagunaan DTK belum

se penuhnya menjamin pemerataan DTK, serta regulasi dan koordinasi antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan terkait pemerataan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya sejalan dengan Program JKN dan Renstra Kemenkes. Akibatnya, pemerataan DTK untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien JKN kurang optimal, serta pemerataan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya mampu mendukung Program JKN dan Renstra Kemenkes. Hal tersebut terjadi karena koordinasi yang belum optimal antara Kemenkes dengan kementerian terkait, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dalam menyusun peraturan tentang perhitungan kapitasi, penyelesaian penyakit dasar, sistem informasi kesehatan terintegrasi, dan variabel data prioritas.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan:

- Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menyelaraskan definisi operasional pada satuan kerja terkait dengan Renstra Kemenkes. Selain itu, Sekretaris Jenderal, Dirjen Pelayanan Kesehatan, dan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengalokasian DAK sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan yang berlaku, serta meningkatkan *monitoring* dan evaluasi SPA yang diadakan melalui DAK bidang kesehatan;
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian revisi Permenkes atau Kepmenkes penyelenggaraan sistem informasi, pembayaran kapitasi, penetapan standar kompetensi, panduan praktik klinis pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan sistem rujukan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN pada Kementerian Kesehatan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) di Makassar.

RSWS telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung keberhasilan Program JKN, antara lain sebagai RS Pendidikan dan Rujukan Nasional telah memiliki pelayanan rujukan dengan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dan telah mengembangkan layanan pusat jantung terpadu (PJT).

Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga BPK menyimpulkan RSWS belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2017 dan semester I tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- RSWS belum melakukan perencanaan yang memadai untuk pemenuhan SPA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan SPA, diketahui bahwa SPA belum sesuai standar dan kebutuhan dalam mendukung pelayanan pasien, serta belum menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan alat dengan memperhatikan tingkat utilitas alat dan prioritas pemenuhan kebutuhan. Akibatnya, tidak terpenuhinya standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, selain itu RSWS menanggung biaya lebih atas biaya pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilaksanakan oleh RSWS. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi belum optimal dalam merencanakan pengadaan alat kesehatan dengan memerhatikan sarana pendukung terkait, serta kepala instalasi belum melakukan kajian kebutuhan SPA.
- Pemanfaatan ruang rawat inap tidak digunakan sesuai fungsi sehingga pelayanan kepada pasien JKN belum optimal. Berdasarkan pemeriksaan atas data pasien dengan diagnosa tuberkulosis paru selama tahun 2017 dan 2018 diketahui bahwa terdapat 301 pasien tuberkulosis paru dengan diagnosa *Tb lung without mention of bact or histological confirm* yang tidak ditempatkan pada ruang perawatan *infection center*, dan terdapat 75 pasien dengan diagnosa *Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture* yang tidak ditempatkan pada ruang perawatan *infection center*. Akibatnya, pasien pada ruang perawatan non infeksi berisiko tertular penyakit tuberkulosis paru. Hal tersebut terjadi karena dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) penyakit paru tidak menempatkan pasien tuberkulosis paru sesuai ketentuan.
- DTK melayani pasien tanpa surat tanda registrasi (STR) dan izin praktik. Berdasarkan revidu data rekapitulasi STR, surat izin praktik (SIP), surat izin kerja (SIK) dan surat izin praktik apoteker (SIPA), per tanggal 15 Oktober 2018, diketahui bahwa terdapat 1 STR dan 1 SIP dokter, 117 STR dan 194 SIK perawat, serta 5 STR dan 4 SIP apoteker

yang telah kedaluwarsa namun DTK tersebut masih tetap melayani pasien. Akibatnya, kualitas pelayanan dan keselamatan pasien belum terjamin. Hal tersebut terjadi karena Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan kurang melakukan tindakan tegas terkait SIP dan STR dokter, perawat/bidan dan apoteker yang telah *expired*.

- DTK pada RSWS belum optimal memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN. Hasil pemeriksaan atas jadwal jaga DPJP dan observasi secara uji petik pada poliklinik dan rawat inap diketahui bahwa tidak semua anggota staf medik fungsional (SMF) mendapatkan jadwal jaga yang proporsional dan terdapat 8 anggota SMF yang tidak mendapatkan jadwal pelayanan, serta DPJP tidak melakukan pelayanan di poliklinik sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua SMF. Hasil observasi tanggal 29 Agustus 2018 dan 11 Oktober 2018 diketahui dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melayani pasien tanpa didampingi DPJP. Hasil wawancara dengan pelaksana perawat poliklinik bedah plastik diketahui dari tanggal 8-17 Oktober 2018 terjadi kekosongan DPJP dan pada tanggal 7 dan 8 Juni 2018 serta tanggal 25-29 Juni 2018 poliklinik tidak melakukan pelayanan karena kekosongan DPJP dan dokter PPDS, serta jadwal jaga pelayanan DPJP bersamaan dengan jadwal mengajar dan jadwal tugas luar kota. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang diterima pasien JKN belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Ketua SMF dalam membuat jadwal pelayanan kesehatan oleh DPJP tidak cermat dan tidak melibatkan semua unsur dokter, serta Direktur Pelayanan Medik dan Perawatan tidak tegas dalam melakukan pengawasan tugas DPJP.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama RSWS antara lain agar:

- Memenuhi penyediaan SPA secara bertahap sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran untuk mengantisipasi jumlah antrian pasien.
- Menempatkan pasien tuberkulosis paru sesuai ketentuan.
- Melakukan tindakan yang tegas terkait SIP dan STR, SIK dan SIPA dari DTK yang telah *expired*.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan tindakan tegas terhadap DPJP dan pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN pada RSWS mengungkap 4 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan terkait dengan tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah. Daftar Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 13* pada *flash disk*.

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah tahun 2017-2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jeddah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah, Kemenag telah melakukan revisi dan melengkapi regulasi terkait perizinan, akreditasi, dan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah. Selain itu Ditjen PHU juga telah mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian elektronik Sistem Pengawasan Terpadu Umrah Dan Haji Khusus (SIPATUH). Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Ditjen PHU belum efektif dalam aspek perizinan dan akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah, karena:

- Kemenag belum memiliki dukungan tata kelola, manajemen, dan teknis yang memadai dalam proses perizinan dan akreditasi. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa, Kemenag belum memiliki personel yang memadai untuk mendukung pelaksanaan perizinan dan akreditasi. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU menjadi tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya analisis jumlah kebutuhan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Pengawasan Kemenag atas pengelolaan keuangan PPIU belum efektif. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa Kemenag belum melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU untuk menjalankan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Akibatnya, Kemenag belum dapat mengidentifikasi permasalahan terkait kemampuan operasional PPIU untuk penyelenggaraan ibadah umrah

secara dini. Hal tersebut terjadi karena Kemenag belum memiliki ketentuan yang jelas terkait mekanisme pengelolaan keuangan PPIU dan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU supaya:

- Membuat analisa kebutuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mendukung fungsi perizinan dan akreditasi PPIU, baik pada tingkat Ditjen PHU Pusat, kanwil provinsi dan kantor Kemenag kabupaten/kota dan mengajukan usulan pengisian formasi SDM tersebut sesuai kebutuhan.
- Membuat dan menetapkan ketentuan/pedoman terkait mekanisme pengelolaan keuangan PPIU dan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah mengungkapkan 10 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 5 objek pemeriksaan terkait dengan tema ketersediaan pangan, khususnya terkait dengan fokus produksi pangan dan peningkatan ketahanan air. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras; (2) program penumbuhan dan pengembangan industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara; (3) pengelolaan bendungan; (4) pengelolaan dan pengendalian pencemaran daerah aliran Sungai (DAS) Citarum; dan (5) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya.

Daftar Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 14-18* pada *flash disk*.

Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.



BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan dalam mengelola ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 antara lain:

- Penerapan kebijakan harga dan ketersediaan stok/pasokan barang pokok telah di-*monitoring* dan dievaluasi secara periodik oleh Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau pemerintah daerah dalam pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga dengan pendirian gudang, pendaftaran Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD), penyediaan moda transportasi, penunjukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), dan pengawasan atas perdagangan antar pulau.
- Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pemantauan, *monitoring*, dan evaluasi atas harga dan stok dengan melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena masih ditemukan permasalahan yang menghambat efektivitas antara lain:

- Perencanaan kebijakan ketersediaan (pasokan dan stok) dan harga belum efektif serta belum terdapat kajian permasalahan kelangkaan pasokan 5 barang kebutuhan pokok. Tim ketersediaan dan stabilisasi

harga belum optimal dalam memberikan masukan atau pertimbangan kepada menteri dalam menetapkan kebijakan harga dan ketersediaan harga dan barang kebutuhan pokok, antara lain belum ada pembahasan atas ketersediaan stok dan data pendukung perencanaan kebijakan ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok belum cukup dan valid serta belum mengkaji permasalahan kelangkaan ketersediaan (stok dan pasokan) atas 5 barang kebutuhan pokok. Akibatnya, penetapan kebijakan harga eceran tertinggi dan harga acuan tidak didukung dengan dokumen yang cukup dan data ketersediaan stok/pasokan dalam pengambilan keputusan tidak valid. Hal tersebut terjadi karena Menteri Perdagangan belum memberdayakan Tim Bapak untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik dan belum optimal dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya ketaatan pelaporan ketersediaan stok/pasokan. Di samping itu, Direktur Bahan Pokok Penting (Bapokting) juga tidak melakukan pemetaan permasalahan terkait ketersediaan stok/pasokan dan tidak menyusun pedoman struktur harga.

- Pengelolaan sarana distribusi dan logistik untuk kegiatan perdagangan antarpulau belum optimal. Integrasi data PT Pelindo dengan Kemendag (Sistem Aplikasi Perdagangan Antar Provinsi) dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang surplus dan daerah yang minus belum berjalan dan masih terjadi kesenjangan harga lebih dari 13,8% selama tahun 2015-2018, dan pelaku usaha belum mematuhi/melaksanakan ketentuan tentang *Manifest Domestic*. Akibatnya, data bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan belum valid, tujuan meminimalisir disparitas harga barang kebutuhan pokok pada daerah terpencil belum tercapai, dan data barang kebutuhan pokok yang dikirimkan dalam perdagangan antarpulau tidak valid. Hal tersebut terjadi karena Direktur Sarana Distribusi dan Logistik belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk memantau pengelolaan perdagangan antarpulau.
- Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki belum dimanfaatkan dan disajikan secara akurat, tepat guna dan mudah diakses masyarakat. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya perbedaan harga yang diinput pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan dokumen sumber, variabel yang di-*setting* di SP2KP tidak sesuai dengan Permendag, mekanisme dan sistem pemantauan barang kebutuhan pokok tidak konsisten, penginputan harga pada SP2KP tidak tepat waktu, dan tidak adanya mekanisme pengujian atas data stok yang diinput pada SP2KP serta perbaikan teknik dan metode pemantauan harga barang kebutuhan pokok belum optimal. Akibatnya, data harga harian yang disajikan pada SP2KP dan data ketersediaan stok/

pasokan barang kebutuhan pokok tidak valid, serta masyarakat tidak memperoleh informasi harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP. Hal tersebut terjadi karena Direktur Bapokting belum melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban *surveyor* untuk mengirimkan kertas kerja pemantauan harga di pedagang, tidak memiliki mekanisme verifikasi dan pengujian data ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok, dan belum menetapkan target dalam perbaikan SP2KP.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan antara lain agar:

- Memerintahkan Tim Bapok untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memperoleh data ketersediaan stok/pasokan, memerintahkan Direktur Bapokting untuk melakukan pemetaan permasalahan terkait ketersediaan stok/pasokan dan menyusun pedoman struktur harga barang kebutuhan pokok.
- Direktur Sarana Distribusi dan Logistik agar berkoordinasi dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) untuk mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka memantau pengelolaan perdagangan antarpulau.
- Menyajikan data ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok yang valid, menyusun mekanisme (SOP) verifikasi dan pengujian data stok barang kebutuhan pokok, mengoptimalkan pengawasan terhadap *surveyor* untuk mengirimkan kertas kerja pemantauan harga di pedagang, serta menetapkan target dalam perbaikan SP2KP atas kesesuaian klasifikasi jenis beras yang dipantau dengan klasifikasi/kualitas beras (medium/premium) pada Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

PEMERIKSAAN kinerja atas Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan industri Kementerian Perindustrian telah menetapkan peraturan, melaksanakan pelatihan SDM industri, dan melakukan beberapa tahapan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program penumbuhan dan pengembangan industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara tahun 2015-semester I tahun 2018. Hal tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- Pengembangan SIINAS pada Kementerian Perindustrian belum memadai. Program pengembangan SIINAS tidak diikuti tahapan pengembangan yang mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan SIINAS, yaitu penyelenggaraan SIINAS belum didukung regulasi yang memadai, belum dilengkapi dengan modul/aplikasi pendukung, belum memuat basis data dan informasi industri yang dibutuhkan, belum disosialisasikan secara memadai, belum didukung dengan sumber daya pengelola yang mencukupi, dan belum didukung dengan nota kesepahaman dengan instansi lain. Akibatnya, tata kelola SIINAS berpotensi tidak tepat sasaran, baik dari segi pemanfaatan, keamanan data, serta interkoneksi data dengan instansi lain. Hal tersebut terjadi karena Menteri Perindustrian belum menetapkan regulasi terkait tata kelola dan pengawasan SIINAS, serta tidak tersedia anggaran dalam mendukung tata kelola SIINAS.
- Koordinasi antar K/L dalam menetapkan kebijakan penerapan fortifikasi vitamin A pada industri minyak nabati dan pendampingan cara pembuatan obat tradisional yang baik tidak memadai. Pada tahun 2012 telah ditetapkan SNI minyak goreng sawit (MGS) yang antara lain mengatur tentang peningkatan gizi masyarakat melalui fortifikasi vitamin A. Berdasarkan SNI tersebut, Menteri Kesehatan meminta Menteri Perindustrian pemberlakuan SNI wajib bagi seluruh industri MGS. Peraturan menteri tersebut telah beberapa kali ditunda dan diubah. Sampai saat ini pemberlakuan wajib SNI tersebut belum diterapkan. Selain itu, kegiatan pendampingan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) belum dilakukan secara menyeluruh kepada pelaku industri obat tradisional, sehingga masih banyak pelaku industri yang belum mendapatkan sertifikasi CPOTB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akibatnya, tujuan penerapan fortifikasi vitamin pada produk MGS tidak tercapai dan pertumbuhan industri obat tradisional tidak dapat berkembang sesuai target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena keputusan Menteri Perindustrian untuk menerapkan fortifikasi vitamin pada MGS belum

melalui proses pengkajian dan analisis yang memadai dan keterbatasan anggaran dalam program pengembangan industri obat tradisional.

- Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tidak fokus pada program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas, penyusunan laporan *monitoring* dan evaluasi tidak memiliki pedoman yang baku, dan hasil *monitoring* dan evaluasi belum ditindaklanjuti dan tidak dilakukan pemantauan. Akibatnya, laporan atas hasil *monitoring* dan evaluasi tidak dapat memberikan informasi yang lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan dan tidak dapat dilakukan perbaikan atas program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas. Hal tersebut karena Kementerian Perindustrian tidak memiliki pedoman baku dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas dan Inspektorat Jenderal tidak melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut *monitoring* dan evaluasi.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian antara lain agar:

- Segera menetapkan Peraturan Menteri tentang tata kelola dan pengawasan SIINAS sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan agar SIINAS dapat segera digunakan.
- Direktur Jenderal Industri Agro berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memutuskan kepastian penerapan fortifikasi vitamin pada produk minyak goreng sawit dan Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) agar melakukan pendampingan kepada semua pelaku industri obat tradisional agar dapat memenuhi standar yang dikeluarkan oleh BPOM.
- Menetapkan SOP pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang bersifat khusus untuk program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas dan merancang pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang bersifat khusus terhadap program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas program penumbuhan dan pengembangan industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara mengungkapkan 5 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Bendungan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan bendungan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh TA 2014, 2015 dan 2016.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen SDA guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan antara lain pembentukan satuan kerja pembangunan bendungan, percepatan kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik bendungan, serta evaluasi berkala atas pembangunan fisik bendungan.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan bendungan pada Ditjen SDA, guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan pada satuan kerja yang menjadi uji petik pemeriksaan, belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:

- Pusat Bendungan belum menyelesaikan keseluruhan *draft* aturan pelaksanaan pengelolaan bendungan sebagaimana disyaratkan pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan. Sampai dengan berakhirnya waktu pemeriksaan, belum ada usulan penyusunan pedoman pembangunan dan pengelolaan bendungan selain yang sudah ada. Akibatnya, pelaksanaan dan pengelolaan bendungan berpotensi tidak terarah dan tidak teratur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena Menteri PUPR belum menerbitkan aturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bendungan, dan Pusat Bendungan Ditjen SDA belum menyelesaikan *draft* aturan/pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR Nomor 27/KPTS/M/2015.
- Terdapat 33 bendungan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) belum memiliki izin operasi bendungan. Dalam melaksanakan operasi bendungan, pengelola bendungan wajib memiliki izin operasi bendungan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Namun, BBWS BS masih berupaya untuk menghimpun data dan kelengkapan persyaratan pengajuan izin operasi atas seluruh bendungan mengingat bendungan yang ada sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Akibatnya, tujuan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air bendungan beserta

waduknya dan keamanan bendungan berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bidang OP BBWS BS belum optimal dalam melaksanakan fungsi persiapan dan pelaksanaan OP sarana dan prasarana bendungan yang berada di wilayah kerja BBWS BS dalam hal persiapan pengajuan izin operasi bendungan.

- Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penetapan kebutuhan air irigasi yang memanfaatkan daerah irigasi (DI) Rentang sebagai bagian sistem Bendungan Jatigede pada BBWS Cimanuk Cisanggarung belum memadai. Hal ini terlihat dari kabupaten/kota yang menetapkan sendiri-sendiri kebutuhan irigasi yang ada di wilayahnya, yang semestinya dilakukan secara bersama dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Akibatnya, penilaian efektivitas pelaksanaan pemanfaatan prasarana irigasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data yang mutakhir, kontinyu dan terintegrasi. Hal tersebut terjadi karena Satker OP, Satker TPOP, Satker PJPA, dan Unit Pengelolaan Data SDA pada BBWS Cimanuk Cisanggarung belum melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan, dan mutakhir.
- Belum adanya evaluasi efektivitas layanan prasarana pada daerah irigasi menjadikan tidak terukurnya layanan bendungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ditjen SDA melalui BBWS Cimanuk Cisanggarung, BWS Sumatera I, dan BBWS Pompengan Jeneberang belum melaksanakan evaluasi efektivitas layanan prasarana pada daerah irigasi yang berpotensi tidak terukurnya layanan bendungan. Akibatnya, penilaian efektivitas pemanfaatan prasarana irigasi pada daerah layanan bendung/bendungan tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data yang mutakhir, kontinyu, dan terintegrasi. Hal tersebut terjadi karena unit kerja yang terkait dengan data layanan bendungan belum melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan dan mutakhir.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal SDA antara lain agar:

- Menyusun dan melengkapi pedoman/panduan yang belum disusun sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 27/KPTS/M/2015.
- Memerintahkan Kepala BBWS BS untuk membuat detail rencana pelaksanaan dan anggaran sertifikasi izin operasi bendungan yang ada dalam kewenangannya.
- Memerintahkan Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk melakukan sinkronisasi data terkait pemanfaatan layanan bendungan dengan

pihak terkait dan menetapkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas atas OPDI Rentang.

- Memerintahkan kepada masing-masing kepala balai untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan bendungan dan penilaian efektivitas layanan bendungan, serta prasarana pendukung atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada satuan kerja yang terkait, dan melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan dan mutakhir.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bendungan mengungkapkan terdapat 25 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefektifan dan 3 permasalahan potensi kerugian senilai Rp12,68 miliar.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian PUPR, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hulu DAS Citarum, kegiatan normalisasi sungai Citarum, kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan pembentukan tim Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum atau program Citarum Harum yang melibatkan seluruh *stakeholders* di DAS Citarum dan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum TA 2016-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum memiliki perencanaan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Program Citarum Harum ditetapkan setelah APBN dan APBD tahun 2018 telah

ditetapkan, sehingga belum ada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk Program Citarum Harum dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum terarah dan keberhasilan kegiatan dan kinerja masing-masing pemangku kepentingan pada kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum tidak dapat diukur dengan pasti. Hal ini terjadi karena, pemerintah pusat dan daerah belum optimal melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan pengendalian pencemaran DAS Citarum dan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Citarum Harum belum melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten/kota dalam struktur organisasi Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum.

- Peran antarsektor dalam pengelolaan DAS Citarum belum terkoordinasi secara optimal. Program pengendalian pencemaran DAS Citarum merupakan program multi sektoral, yang melibatkan banyak pihak pada institusi pusat maupun daerah. Untuk memudahkan koordinasi dibentuklah Satgas Citarum Harum melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Namun demikian, Satgas Citarum Harum belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena belum didukung dengan sumber daya yang memadai. Akibatnya, pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan belum dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut terjadi karena pengendalian DAS Citarum oleh para pihak yang berwenang, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, BBWS Citarum dan Pemprov Jawa Barat masih bersifat sektoral.
- Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik pada DAS Citarum belum optimal. Hasil pemeriksaan atas upaya pengendalian pencemaran air dari limbah domestik menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas air sungai di DAS Citarum. Antara lain, pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan oleh satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jawa Barat, tetapi atas upaya tersebut kualitas air Sungai Citarum masih menunjukkan kondisi tercemar. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air yang diambil pada 4 titik di sepanjang DAS Citarum diketahui bahwa status mutu pada 1 titik

pantau menunjukkan status cemar berat, 2 titik pantau menunjukkan status cemar sedang, dan 1 titik pantau menunjukkan status cemar ringan. Akibatnya, limbah cair domestik yang masuk ke Sungai Citarum melebihi daya tampung beban pencemar Sungai Citarum. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Pengendalian Pencemaran Air (PPA) pada Kementerian LHK, Satker PSPLP Provinsi Jawa Barat pada Kementerian PUPR, dan dinas lingkungan hidup kabupaten/kota terkait di wilayah DAS Citarum belum optimal dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

- Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan satgas percepatan pengendalian pencemaran DAS Citarum belum optimal. Antara lain, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemerintah kabupaten/kota belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus atas kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum. Selain itu kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas penyampaian laporan harian informal (melalui pesan daring lewat media sosial) berupa perkembangan kegiatan dari para Dansektor kepada Asisten Teritorial Kodam III/Siliwangi, yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Akibatnya, kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum terarah dan terintegrasi, keberhasilan kegiatan dan kinerja masing-masing pemangku kepentingan pada kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum tidak dapat diketahui, dan tidak menjadi masukan perbaikan dalam perencanaan berikutnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten/kota di DAS Citarum belum mengintegrasikan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum pada Gerakan Cikapundung Bersih (GCB) dan Citarum Harum, Kemenko Maritim selaku Ketua Tim Pengarah Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum serta instrumen yang dapat memastikan dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kegiatan.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain agar:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah untuk menyusun perencanaan pengendalian pencemaran secara terpadu dalam program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

- Bersama Menteri PUPR agar berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dalam menyinergikan program/kegiatan dari berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 15 Tahun 2018.
- Menginstruksikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya c.q. Kepala Satker PSPLP Provinsi Jawa Barat Kementerian PUPR, dan Kepala DLH pada Pemprov Jawa Barat dan kabupaten/kota pada DAS Citarum untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dengan memanfaatkan sumber dana APBN/APBD maupun non APBN/APBD.
- Bersama Menteri PUPR agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Pengarah Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum untuk menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum serta instrumen yang dapat memastikan dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Citarum mengungkapkan 20 temuan yang memuat 29 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp647,01 miliar.

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya, antara lain dengan menjabarkan peran dan fungsi strategis KKP dalam menunjang produksi perikanan tangkap dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019; menerbitkan Juknis Bantuan Sarana Penangkap Ikan (BSPI) Tahun 2015-2018 yang merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penerima bantuan dalam penyaluran BSPI; dan merealisasikan BSPI dari tahun 2015-2018 sebanyak

1.903 unit yang terdiri atas 891 unit kapal penangkap ikan ukuran <5 Gross Ton (GT), 759 unit 10 GT, dan 253 unit >10 GT.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KKP belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan program bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya bagi nelayan penerima bantuan, dengan permasalahan pokok antara lain:

- MoU antara KKP dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya. Dalam rangka pengaturan dan pengendalian pengoperasian kapal perikanan, setiap orang/badan hukum yang mengoperasikan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan, wajib memiliki surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), atau bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP). Permohonan pengajuan surat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen kapal berupa Surat Laut, Pas Besar, Pas Kecil sesuai ukuran GT kapal. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa proses pengurusan dokumen kapal perikanan terkendala dan terdapat kapal bantuan yang diadakan pada TA 2016 dan 2017 belum selesai proses perizinannya. Akibatnya, penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan kapal bantuan yang telah diterima dan kegiatan usaha penangkapan ikan atas kapal perikanan dan kapal bantuan berpotensi



tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan/atau dokumen perizinan yang sesuai ketentuan (*unregulated/illegal fishing*). Hal tersebut terjadi karena Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dirjen PT) KKP belum optimal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub dalam menindaklanjuti MoU antara Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyepakati teknis percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan, khususnya kapal bantuan dan belum menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tingkat penyelesaian penerbitan dokumen kapal bantuan dalam Juknis BSPI.

- Dirjen PT KKP belum menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran atas keberhasilan penyelenggaraan Program Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (API), antara lain penetapan indikator yang logis dan terukur untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan (kuantitas dan kualitas) dan peningkatan pendapatan nelayan melalui pemberian bantuan kapal, API, dan prasarana lainnya; penetapan target dan mekanisme pengukuran realisasi peningkatan kapasitas usaha kelompok usaha bersama (KUB)/koperasi yang menerima bantuan kapal dan/atau prasarana lainnya; dan penetapan target dan mekanisme pengukuran realisasi peningkatan pendapatan nelayan yang menerima bantuan kapal dan/atau prasarana lainnya. Akibatnya, KKP tidak dapat mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pemberian bantuan kapal perikanan dan API dalam meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan, kapasitas usaha KUB/koperasi; dan pendapatan nelayan secara akurat. Hal tersebut terjadi karena Dirjen PT KKP belum memiliki mekanisme dalam menetapkan indikator *output* yang logis dan terukur untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dan peningkatan pendapatan nelayan, target dan pengukuran *outcome* untuk menilai keberhasilan peningkatan kapasitas usaha KUB/koperasi yang menerima bantuan.
- Kapal penangkap ikan sebanyak 956 unit belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima bantuan karena adanya kendala berupa belum adanya dokumen perizinan sebanyak 885 unit; tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan sebanyak 13 unit; tidak dioperasikan oleh penerima bantuan karena kendala aspek sumber daya manusia dan aspek keuangan sebanyak 4 unit; belum optimal dimanfaatkan karena faktor lainnya sebanyak 48 unit; dan dimanfaatkan oleh pihak di luar penerima bantuan sebanyak 6 unit. Akibatnya, penerima bantuan kehilangan kesempatan untuk

mendapatkan pendapatan yang berasal dari produktivitas kapal perikanan yang belum dimanfaatkan minimal sebesar 4.220,25 ton per tahun; terjadi penurunan nilai ekonomis atas kapal penangkap ikan yang mengalami kerusakan; dan pencapaian tujuan program terkait peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan terhambat. Hal tersebut terjadi karena Dirjen PT KKP belum optimal dalam berkoordinasi dengan Dirjen Hubla Kemenhub dalam rangka percepatan pelaksanaan pengukuran ulang kapal perikanan beserta perijinannya.

- *Monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015-2018 belum efektif. Antara lain, unit kerja/tim yang melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya belum memadai; KKP telah memiliki instrumen sebagai dasar/acuan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang efektif. Selain itu, KKP telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal dan Prasarana Lainnya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan *monitoring* serta evaluasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mendeteksi permasalahan dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Akibatnya, solusi atas permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat efektivitas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya tidak dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan. Selain itu, tujuan dari Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya tidak dapat terukur. Hal tersebut terjadi karena, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP belum menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terpadu KKP yang detil dan spesifik untuk mendukung Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar:

- Menindaklanjuti MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan dengan cara menyepakati perjanjian kerja sama dengan Dirjen Hubla Kemenhub yang mengatur teknis percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan, khususnya kapal bantuan.
- Menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran *output* untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan penerima bantuan.

- Memerintahkan Dirjen PT KKP untuk berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi MoU dalam rangka percepatan pelaksanaan pengukuran ulang kapal perikanan.
- Memerintahkan Sekjen KKP supaya menetapkan juknis pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terpadu KKP yang detail dan spesifik untuk mendukung Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya memuat 14 temuan dan 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan yang terkait dengan tema Pembangunan Kewilayahan, khususnya terkait dengan fokus desa dan kawasan perdesaan, serta konektivitas nasional. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa; (2) pengembangan wilayah Surabaya Madura; dan (3) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 19-21* pada *flash disk*.

Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017 s.d. semester I tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Kemendesa PDTT telah melaksanakan pemutakhiran status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemenko PMK telah mengkoordinasikan empat kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menghasilkan Surat Keputusan Menteri Bersama (SKB) Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antarinstansi, serta selaku koordinator, Kemendesa PDTT belum memiliki peran dan kewenangan yang jelas. Akibatnya, perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa oleh pemerintah berpotensi tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak terintegrasi.
- Tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum didukung dengan proses bisnis untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemendesa PDTT belum menyusun dan menetapkan *masterplan* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mengumpulkan data desa. Akibatnya, Kemendesa PDTT, kementerian teknis dan pemerintah daerah tidak memiliki informasi yang memadai dalam menyusun perencanaan program sektoral terkait kebutuhan desa.
- *Monitoring* dan evaluasi oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan solusi perbaikan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa. Akibatnya, permasalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Pembangunan Desa tidak diketahui dan tidak seluruhnya dapat ditangani dengan baik.
- Tata kerja, mekanisme koordinasi, dan sinkronisasi antarinstansi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum memadai untuk mengawal implementasi undang-undang desa. Akibatnya, pengawalan implementasi UU Desa belum sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena Kemenko PMK belum menetapkan *roadmap*, peta bisnis proses dan SOP, serta belum melakukan koordinasi secara berkala untuk Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Hasil *monitoring* dan evaluasi oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan monev Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya. Akibatnya, hasil kegiatan monev yang dilakukan oleh Kemenko PMK belum dapat terintegrasi dengan hasil kegiatan monev yang dilakukan Kemendesa PDTT.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT antara lain agar:

- Menyusun dan mengkaji kecukupan struktur yang tersedia dalam mendukung peran dan wewenang Ditjen PPMD sebagai koordinator teknis atas Program Pembangunan Desa dan menetapkannya dalam bentuk peraturan pemerintah.
- Menyusun dan menetapkan strategi nasional dan rencana aksi nasional Program Pembangunan Desa sebagai pedoman pengelolaan yang dibahas bersama dengan Kemenko PMK dan kementerian/lembaga terkait.
- Menyusun dan menetapkan *masterplan* SID sebagai pedoman pengelolaan pembangunan desa berbasis IDM yang dibahas bersama dengan Kemenko PMK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta K/L terkait.
- Membuat sistem *monitoring* dan evaluasi yang secara komprehensif dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan signifikan pembangunan desa secara sektoral yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT dan menyusun serta menetapkan pedoman *monitoring* dan evaluasi atas Prioritas Nasional Pembangunan Desa.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator PMK antara lain agar:

- Menetapkan peta bisnis proses dan SOP untuk perumusan, pembahasan, dan penyampaian kebijakan tentang tata kerja dan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Menginstruksikan Sekretaris Menteri Koordinator PMK dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan untuk menyusun dan menetapkan pedoman monev atas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Kemenko PMK berdasarkan peta bisnis proses/SOP.



Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017 s.d. semester I tahun 2018 mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengembangan wilayah Surabaya Madura (Suramadu) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) dan entitas terkait di Surabaya dan Jakarta.

Hasil pemeriksaan menunjukkan BP-BPWS tidak efektif dalam aspek kelembagaan dan tata laksana, serta aspek perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu. Hal tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- Beberapa tugas BP-BPWS dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura tidak dapat direalisasikan. Antara lain, tugas pengusahaan jalan tol tidak dapat dilaksanakan, tugas pengusahaan kawasan khusus dan pelabuhan peti kemas beririsan dengan tugas Kementerian Perhubungan, tugas membangun dan mengelola wilayah kawasan kaki jembatan Suramadu beririsan dengan pemerintah daerah, tugas penyelenggaraan perizinan satu atap beririsan dengan pemerintah daerah, dan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah belum terlaksana. Akibatnya, BP-BPWS tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal tersebut terjadi karena tugas BP-BPWS pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 beririsan dengan peraturan lainnya.
- Perencanaan Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu belum sepenuhnya memadai. Antara lain, rewiu Rencana Induk Tahun 2010-2024 BP-BPWS belum ditetapkan oleh Dewan Pengarah, serta penyusunan Renstra 2015-2019 belum memperoleh pertimbangan Bappenas dan mengakomodir fokus pembangunan pada Rencana Induk. Akibatnya, kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan tahap II yang ditetapkan dalam Rencana Induk Tahun 2015-2019 belum seluruhnya terlaksana. Hal tersebut terjadi karena BP-BPWS dalam menyusun rewiu Rencana Induk Tahun 2010-2019 dan rewiu Renstra 2015-2019 belum sepenuhnya menggunakan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan Wilayah Suramadu Tahun 2010-2015.

- Pelaksanaan Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Program Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan/Klaster Unggulan Madura dan pelaksanaan tugas fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur belum maksimal. Selain itu, pengembangan kawasan khusus di Pulau Madura (KKM) dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan masih dalam tahap perencanaan. Akibatnya, Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu belum tercapai sesuai dengan waktu dan volume yang telah ditetapkan dan adanya potensi kegiatan yang telah disusun pada rencana tidak terlaksana. Hal tersebut terjadi karena BP-BPWS belum melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada rencana induk dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat penyusunan rencana induk yang belum disetujui Dewan Pengarah BPWS dan belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Wilayah Suramadu secara menyeluruh.

BPK telah merekomendasikan antara lain agar:

- Ketua Dewan Pengarah dhi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
 - ▶ Segera membuat kajian secara komprehensif dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait pengelolaan BPWS dan disampaikan ke Presiden.
 - ▶ Segera menetapkan Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu.
- Plt. Kepala BP-BPWS melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada rencana induk dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat penyusunan rencana induk dan menuangkannya dalam bentuk laporan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengembangan wilayah Surabaya Madura mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan pada 85 objek pada 85 pemda yang disajikan pada Bab II.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD, Kemendagri telah menghasilkan perumusan regulasi yakni 23 permendagri dan merevisi 6 permendagri di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa telah dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap 7.006 orang dan 87 angkatan. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi APIP provinsi/kabupaten/kota terkait pengawasan DD dilaksanakan asistensi pengawalan DD kepada APIP provinsi dan kabupaten/kota pada 31 Provinsi selama tahun 2017.

Namun demikian, BPK menyimpulkan apabila permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD, karena:

- Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Hasil inventarisasi regulasi peraturan pelaksanaan atas regulasi tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yaitu PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat peraturan menteri yang disusun tidak sesuai amanat dalam PP tersebut. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintah desa yang menimbulkan perbedaan pengaturan terkait kewenangan desa, penetapan batas desa, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Badan Kerja sama Antar Desa, dan ruang lingkup kerja sama desa. Hal ini terjadi karena proses penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa belum memadai.
- Belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Desa. Tidak adanya standar pelaporan keuangan pemerintah desa tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan pada masing-masing pemerintahan desa, antara lain format laporan aset berbeda dan tidak menyajikan saldo aset secara komparatif. Akibatnya, pengelolaan keuangan desa belum akuntabel dan informasi keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut terjadi karena regulasi tentang desa dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang jelas dan standar pelaporan atas pengelolaan keuangan desa.
- Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam. Terdapat 4 jenis evaluasi tingkat kemajuan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks

Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel). Hasil pemeriksaan secara uji petik, terdapat perbedaan hasil penilaian yang signifikan, yaitu 1 desa pada periode yang sama berdasarkan suatu indeks diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian tinggi, tetapi berdasarkan indeks yang lain diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian rendah. Akibatnya, hasil penilaian tingkat kemajuan/perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal tersebut terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas instrumen yang digunakan dalam evaluasi perkembangan desa dan K/L yang ditunjuk untuk melakukan penilaian.

- Pembagian dan penyaluran DD oleh pemerintah kabupaten/kota tidak berdasarkan basis data yang mutakhir yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan basis data jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berasal dari kertas kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang bersumber dari hasil survei potensi desa BPS tahun 2014. Hasil uji petik terhadap 19 kabupaten/kota menunjukkan variable JP, JPM dan LW berbeda dengan basis data yang digunakan untuk menghitung pembagian DD per desa. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan perhitungan IKG sebagai salah satu variabel untuk menghitung pengalokasian dana desa. Akibatnya, pengalokasian DD per desa oleh kabupaten/kota dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh desa. Hal tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan pemutakhiran atas basis data yang menjadi dasar alokasi formula per desa.
- Pembinaan atas evaluasi APB Desa oleh aparat pemerintah daerah atas perencanaan penggunaan DD belum seluruhnya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, prioritas penggunaan DD, dan pemenuhan indikator pada IDM. Dari 85 pemda yang dilakukan uji petik, terdapat 1.131 program/kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD pada APB Desa pada 366 desa yang tidak diusulkan dalam dokumen musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), 3.034 program/kegiatan pada 947 desa yang tidak sesuai dengan skala prioritas penggunaan DD, dan 1.677 desa dari 1.836 desa (91,34%) yang belum menggunakan status IDM tahun 2016 dan 2017 dalam menyusun program pada APB Desa. Akibatnya, penggunaan DD belum seluruhnya mendukung pencapaian tujuan pemberian DD dan belum mendukung peningkatan status

kemajuan desa. Hal tersebut terjadi karena dalam pembinaan aparatur pemda terkait evaluasi perkembangan desa tidak mengarahkan pada optimalisasi DD untuk pencapaian tujuan pemberian DD dan peningkatan status kemajuan desa.

- Keberadaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa. Hasil uji petik pada 85 kabupaten/kota terdapat 547 BUM Desa pada 34 kabupaten/kota tidak memperhatikan potensi usaha ekonomi desa, 871 BUM Desa yang pendiriannya tidak didukung dengan analisis kelayakan usaha, 864 BUM Desa yang belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa, 1.034 BUM Desa yang tidak menyampaikan laporan, 585 BUM Desa yang pengelolaan operasionalnya belum kompeten, 2.188 BUM Desa yang belum beroperasi. Sebanyak 1.670 BUM Desa sudah beroperasi, tetapi belum memperoleh keuntungan, sehingga belum dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Akibatnya, BUM Desa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Hal ini terjadi karena Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa (Ditjen Bina Pemdes) dalam pembinaan aparatur pemda terkait evaluasi perkembangan desa tidak mengarahkan pada pemberdayaan BUM Desa untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian desa.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pemerintah Desa untuk:
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT dalam penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang telah dan akan ditetapkan.
 - ▶ Mengusulkan revisi atas regulasi terkait pengelolaan keuangan desa dengan memperjelas kewajiban pelaporan keuangan desa.
 - ▶ Menyusun dan menetapkan instrumen evaluasi perkembangan/kemajuan desa yang terintegrasi.
 - ▶ Melakukan pembinaan kepada aparatur pemda diarahkan pada optimalisasi DD untuk pencapaian tujuan pemberian DD dan peningkatan status kemajuan desa.
 - ▶ Meningkatkan pembinaan pada aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan BUM Desa.
- Menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan DD secara berjenjang

kepada inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota terkait pemutakhiran basis data yang menjadi dasar alokasi formula pembagian DD per desa.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengawasan pemerintah atas pengelolaan DD dan ADD mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Keamanan dan Ketertiban

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terkait dengan tema keamanan dan ketertiban, khususnya terkait dengan fokus kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Pemeriksaan meliputi: (1) penanganan kejahatan siber dan (2) perlindungan WNI di luar negeri.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 22-24 pada flash disk.*

Penanganan Kejahatan Siber

PEMERIKSAAN kinerja atas penanganan kejahatan siber dilaksanakan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

BPK mencatat 4 upaya Polri dalam usaha meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber menjadi semakin baik, yaitu :

- Membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Biro Multimedia, dan Direktorat Keamanan Khusus Mabes Polri.
- Membentuk Subdirektorat (Subdit) Siber, Subbid Multimedia, Subdit Kamsus, dan Bid Labfor di seluruh kepolisian daerah di Indonesia.
- Menetapkan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan dijabarkan lagi dalam SOP dengan Peraturan Kepala Bareskrim.
- Pada Tahun 2017, Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri telah mengembangkan aplikasi Binmas Online System (BOS) yang merupakan sarana penunjang kegiatan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) dalam menjalankan tupoksinya dalam lingkup nasional secara elektronik dan *online* dalam rangka mendukung program prioritas Kepala Polri yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kelemahan signifikan yang dapat menghambat kelancaran dalam menangani kejahatan siber. Berdasarkan kelemahan signifikan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa penanganan kejahatan siber oleh Polri belum efektif disebabkan beberapa permasalahan antara lain:

- Polri belum menyusun dan mendokumentasikan strategi penanganan kejahatan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat ini masih menyusun strategi keamanan siber nasional, yang diharapkan dapat menjadi pondasi bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan di bidang keamanan siber, termasuk Polri selaku penegak hukum. Penanganan kejahatan siber yang dilaksanakan tanpa strategi yang matang berakibat program dan kegiatan dilaksanakan tanpa arah, sehingga berpotensi tidak efektif dan efisien.
- Polri belum optimal melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber. Polri belum menetapkan satuan kerja yang bertugas melaksanakan pencegahan kejahatan siber. Minimnya kegiatan kampanye kepada masyarakat akan berakibat perilaku masyarakat di dunia maya menjadi kurang peduli dengan ancaman kejahatan siber dan perilakunya ketika beraktivitas di dunia maya cenderung tidak etis bahkan melanggar hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat berperan serta mengkampanyekan pencegahan kejahatan siber menjadi rendah.
- Standar minimum kebutuhan penyidik dan analis siber belum disusun, serta program pendidikan, dan pelatihannya belum terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Kelemahan terkait pengelolaan personel Polri dalam penanganan kejahatan siber antara lain adanya hambatan dalam rekrutmen personel Polri yang memiliki minat dan bakat untuk mengisi formasi analis siber atau ahli digital forensik pada satker Cybercrime. Kebijakan pemerintah terkait dengan moratorium pegawai, formasi/kuota yang dapat disediakan melalui jalur tersebut terbatas dan *salary* atau *reward* sebagai anggota Polri relatif lebih kecil dibandingkan formasi pekerjaan pada level sejenis pada industri/swasta. Standar minimum kebutuhan penyidik dan analis siber diperlukan dalam rangka membangun kemampuan personel Polri dalam penanganan kejahatan siber. Tanpa standar tersebut mengakibatkan pengembangan kapasitas personel Polri khususnya penyidik dan analis siber menjadi tidak terarah dan berkelanjutan, serta kebutuhan terhadap keahlian dan kompetensi yang seragam dalam penanganan kejahatan siber tidak terpenuhi.

BPK telah merekomendasikan kepada Kapolri antara lain agar:

- Menyusun strategi penanganan kejahatan siber dan selanjutnya diselaraskan dengan strategi keamanan siber yang sedang disusun oleh BSSN, sehingga keduanya dapat bersinergi dan saling melengkapi.
- Menetapkan satuan atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber dan memerintahkan satuan atau unit kerja yang telah ditetapkan dalam kegiatan pencegahan untuk:
 - ▶ Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber secara komprehensif bukan hanya terkait *hoax* dan *hate speech*, namun juga ancaman kejahatan siber lainnya.
 - ▶ Membuat konten kampanye pencegahan kejahatan siber yang menarik dan informatif.
 - ▶ Melakukan kerja sama dengan sektor industri, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan *influencer* (orang yang mempunyai pengaruh) untuk ikut berperan serta melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber.
- Melakukan kajian untuk membuat metode alternatif dalam rekrutmen personel Polri yang memiliki minat dan bakat untuk mengisi formasi analis siber atau ahli digital forensik pada satker cybercrime, memerintahkan Asisten Kapolri Bidang SDM untuk menyusun standar minimum penyidik dan analis siber yang diperlukan dalam penanganan kejahatan siber, dan memerintahkan Kepala Lemdiklat Polri agar:
 - ▶ Menyusun program diklat yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan bagi penyidik dan analis siber.
 - ▶ Menyusun program pengembangan kemampuan personel pencegahan kejahatan siber untuk semua tingkatan pendidikan dan pelatihan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penanganan kejahatan siber mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

PEMERIKSAAN kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong cukup efektif dalam menyelenggarakan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018. Hal tersebut terlihat dari beberapa capaian dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah mampu menyediakan pelayanan kekonsuleran sesuai dengan harapan WNI di wilayah akreditasi. Hasil pengujian menggunakan metode survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang disurvei menyatakan cukup puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong.
- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah menunjukkan upaya pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial bagi WNI yang terkena kasus di luar negeri sesuai dengan standar yang ditentukan. KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah menyediakan media untuk menerima pengaduan kasus, pelaksana penanganan kasus, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong juga telah menyediakan akses terhadap hak-hak WNI yang berkasus seperti akses terhadap informasi, mediasi, advokasi, pengacara, tempat perlindungan, komunikasi, dan penerjemah.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian antara lain:

- Penyusunan, penetapan, dan publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini terlihat dari kondisi sebagai berikut: i) KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum menetapkan keputusan kepala perwakilan tentang standar pelayanan publik yang diselenggarakan perwakilan; ii) Komponen standar pelayanan yang ada belum terintegrasi dalam suatu standar pelayanan terpadu karena masih ditetapkan secara terpisah ataupun belum tersedia, iii) Penetapan komponen standar pelayanan tersebut belum melalui partisipasi masyarakat. Akibatnya, KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong selaku penyelenggara pelayanan publik dan WNI selaku penerima pelayanan tidak memiliki acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan. Kondisi tersebut disebabkan jajaran KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum memahami adanya kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009.

- KJRI Hong Kong belum memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan lapor diri WNI ke perwakilan. Sementara itu, data WNI yang diperoleh dari masing-masing sarana penerimaan lapor diri dan registrasi WNI oleh KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum terintegrasi menjadi basis data yang tunggal dan andal. Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa sosialisasi terkait kewajiban lapor diri yang dilakukan KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI. Akibatnya, jumlah dan data WNI yang ada tidak dapat diketahui secara pasti dan potensi terlambatnya respon dan bantuan serta perlindungan kekonsuleran dari perwakilan terutama pada saat kondisi darurat. Hal tersebut antara lain disebabkan belum ditetapkannya sistem, mekanisme, dan prosedur untuk menerima lapor diri atau registrasi WNI oleh KJRI Hong Kong, belum dilakukannya verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI secara sistematis oleh KBRI Seoul, dan belum efektifnya sosialisasi terkait kewajiban lapor diri oleh kedua perwakilan tersebut.
- Persentase permasalahan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) yang diselesaikan KJRI Hong Kong tahun 2017 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan untuk semester I 2018 belum dapat diketahui capaiannya. Akibatnya, bahwa KJRI Hong Kong belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan WNI dan BHI di wilayah akreditasi sesuai target yang telah ditetapkan. Belum dapat diselesaikannya kasus sesuai target tersebut disebabkan penanganan kasus dipengaruhi faktor eksternal di luar kendali KJRI Hong Kong seperti proses hukum dan pengobatan yang membutuhkan waktu lama.

BPK telah merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul dan Hong Kong agar melaksanakan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan untuk masing-masing kategori/jenis pelayanan dengan tahapan dan komponen sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) dan satker terkait dalam hal penyusunan dan penetapan standar pelayanan.
- Berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI dan satker lain terkait dalam hal penetapan sistem, mekanisme, dan prosedur untuk menerima lapor diri atau registrasi WNI di wilayah akreditasi, segera melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI yang dimiliki masing-masing fungsi untuk menghasilkan basis data WNI

yang tunggal dan terintegrasi, dan menyelenggarakan sosialisasi atau mendiseminasikan kewajiban lapor diri yang lebih efektif dengan memanfaatkan berbagai media yang dimiliki, baik melalui tatap muka, media publikasi elektronik, maupun nonelektronik secara berkelanjutan.

- Menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian kasus yang masih *on going*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas perlindungan WNI di luar negeri mengungkapkan 12 temuan yang memuat 23 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 6 objek pemeriksaan terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan fokus kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pelayanan permohonan paten; (2) penetapan kebutuhan dan pengadaan pegawai negeri sipil; (3) pelayanan upaya hukum perkara perdata; (4) program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan; (5) perencanaan sistem pemerintah berbasis elektronik; dan (6) pengelolaan perizinan bidang komunikasi dan informatika.

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 25-31* pada *flash disk*.

Pelayanan Permohonan Paten

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan permohonan paten TA 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ditjen KI telah menerapkan antara lain sistem informasi *Industrial Property Automation System* (IPAS), penerapan permohonan paten *online* sejak awal 2017, pencantuman *digital signature*; penerapan *barcode* dan *certificate security* dalam sertifikat paten. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelayanan paten mulai dari pendaftaran permohonan paten, pemeriksaan permohonan paten dan penerbitan sertifikat paten, serta pembayaran biaya pemeliharaan paten pada Ditjen KI belum sepenuhnya efektif. Hal ini diketahui dari 4 permasalahan utama, yaitu:

- Upaya Ditjen KI untuk peningkatan pengetahuan pemohon dan kesadaran masyarakat atas permohonan paten belum optimal. Antara lain, Ditjen KI dan kantor wilayah belum melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* dan *offline* melalui *multichannel*. Akibatnya, informasi tentang paten belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan Dirjen KI kurang melakukan upaya terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon paten mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* melalui *multichannel*.
- Sistem informasi pemeriksaan paten pada Ditjen KI belum andal dan informatif. Akibatnya, tidak adanya keseragaman dalam proses pemeriksaan paten menggunakan IPAS, informasi status permohonan belum tersaji tepat waktu, kewenangan pemrosesan permohonan paten menjadi tidak jelas, dan *monitoring* serta evaluasi atas dokumen pemohon belum memberikan informasi yang optimal bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut disebabkan belum ditetapkannya SOP yang menyesuaikan penggunaan sistem informasi, belum adanya *monitoring* dan evaluasi proses pemeriksaan substantif secara optimal, Direktur Paten dan Direktur Teknologi Informasi (TI) kurang berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi IPAS, serta pemeriksa paten belum memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- Proses pelayanan sertifikasi dan pemeliharaan paten belum didukung SOP yang memadai dan penerbitan sertifikat paten melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Akibatnya, tidak adanya panduan atas tugas dan tanggung jawab terkait dengan proses pencetakan dan perbaikan sertifikat, serta proses pemeliharaan atau biaya tahunan dan pelayanan penerbitan sertifikat paten tidak tepat waktu. Hal tersebut disebabkan Dirjen KI belum menyusun peraturan teknis/SOP terkait pencetakan sertifikat, perbaikan sertifikat, dan pemeliharaan paten atau biaya tahunan, serta Kepala Subdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi (SPML) lemah dalam melakukan pengendalian proses pencetakan sertifikat, proses perbaikan sertifikat, dan proses pemeliharaan paten atau biaya tahunan.
- Sistem IPAS tidak secara otomatis mengeluarkan notifikasi, menghitung, dan menagih biaya tahunan paten yang akan jatuh tempo. Akibatnya, pemegang paten dan/konsultan KI belum mendapatkan kemudahan pembayaran biaya tahunan paten, pelaksanaan biaya tahunan memiliki risiko tidak diterima, dan pemeliharaan paten berbasis sistem informasi belum efisien dan efektif. Hal tersebut disebabkan Kepala Subdit

SPML lemah dalam melakukan pengendalian proses pemeliharaan paten, Kepala Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi (PML) kurang optimal melaksanakan pemeliharaan paten atau biaya tahunan, sistem informasi belum mendukung pelaksanaan pemeliharaan paten secara efektif dan efisien, serta mekanisme pembayaran biaya tahunan melalui bendahara penerimaan dan hanya dapat dilakukan pada 1 bank saja.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen KI untuk:

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemohon paten mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* melalui *multichannel*.
- Menyelesaikan penyusunan SOP pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan terbaru; mengintruksikan Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (TIKI) untuk melakukan koordinasi dengan Direktur Paten dalam rangka pengembangan sistem informasi guna memfasilitasi kegiatan pemeriksaan substantif secara optimal; dan mengintruksikan Direktur Paten untuk menyusun kebijakan *reward* dan *punishment* kepada pemeriksa paten agar memiliki komitmen untuk melakukan pemeriksaan substantif dalam sistem informasi.
- Menyusun peraturan teknis/SOP sebagai pedoman pelaksanaan pencetakan dan perbaikan sertifikat, serta pemeliharaan paten atau biaya tahunan; dan memerintahkan Direktur Paten melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pencetakan dan perbaikan sertifikat, serta menetapkan target keberhasilan jangka waktu pelayanan penerbitan sertifikat pada Subdit SPML.
- Menginstruksikan Direktur TIKI untuk membangun sistem informasi yang mendukung pelaksanaan biaya tahunan (pemeliharaan) paten.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan permohonan paten mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh BKN dan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

- BKN telah menetapkan Keputusan Kepala BKN Nomor 103.2/KEP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.
- Kementerian PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS tahun 2017.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- BKN belum mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk memutakhirkan dan memanfaatkan *database* kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS, sehingga pertimbangan teknis untuk penyusunan kebutuhan PNS berlangsung lama dan disampaikan terlambat.
- Terdapat perbedaan data jumlah pegawai dan pegawai yang memasuki batas usia pensiun berdasarkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi pemerintah (IP). Rekonsiliasi data pegawai tidak rutin dilakukan, sehingga data belum mencerminkan kebutuhan PNS secara riil.
- Kementerian PANRB belum mengatur penggunaan *database* dari sistem informasi ASN secara nasional dalam penyajian data pegawai (*bezzeting* pegawai).
- Terdapat perbedaan asumsi perhitungan data yang digunakan oleh Kementerian PANRB dengan BKN dalam menghitung angka kebutuhan PNS nasional tahun 2017.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PANRB, antara lain agar:

- Menetapkan peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik, yang antara lain memuat pemanfaatan *database* Sistem Informasi ASN secara nasional.
- Menyusun dan menetapkan pedoman tentang batas waktu dan metodologi perhitungan penetapan kebutuhan PNS secara nasional dan penetapan kebutuhan PNS pada setiap IP termasuk asumsi perhitungan dan data yang digunakan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN, antara lain agar:

- Menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS dengan memuat kewajiban IP untuk memutakhirkan dan memanfaatkan *database* kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS dan pedoman atas metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan jumlah kebutuhan PNS untuk pertek nasional dan per IP.
- Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara yang menjamin proses rekonsiliasi untuk menghasilkan data yang mutakhir antara data pegawai menurut IP dengan data pegawai yang terdapat pada SAPK BKN.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS tahun 2017 mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan upaya hukum perdata dilakukan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, PT Surabaya, PT Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, dan PN Bandung tahun 2017-semester I tahun 2018, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh MA, antara lain sebagai berikut:

- MA telah menetapkan pedoman penanganan perkara dalam pelayanan upaya hukum perkara perdata kasasi/PK pada Kepaniteraan MA dengan memberlakukan sistem kamar.
- MA telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan penelaahan (verifikasi) berkas perkara yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).
- Pengadilan tinggi telah menetapkan standar penelaahan informasi yang terdapat dalam berkas sebagai alat kendali bagi petugas penelaah maupun Panitera Muda (Panmud) Perdata.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum seluruhnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai kondisi masing-masing.

- Pada Kepaniteraan MA, penyampaian informasi dan permintaan atas kekuranglengkapan berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama pengaju dan/atau para pihak melewati batas waktu. Sedangkan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum mengatur standar waktu terkait proses penyampaian informasi kekuranglengkapan berkas perkara dan pemenuhan dokumen atas berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap. Selain itu penyelesaian minutasi pada Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum sepenuhnya tepat waktu, sehingga para pihak berperkara terlambat menerima putusan.

BPK telah merekomendasikan kepada Ketua MA antara lain agar:

- Memerintahkan Panitera MA, Ketua PT Surabaya, PT Jakarta, PT Bandung, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Pusat, PN Bandung, dan PN Surabaya untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- Memerintahkan Panitera MA, Ketua PT Jakarta, PT Bandung, dan PT Surabaya untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan pemenuhan batas waktu penyelesaian perkara pada setiap tahapan sesuai pedoman dan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan upaya hukum perdata mengungkapkan 5 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2017-semester I 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan pengembangan aplikasi kajian risiko bencana berbasis *website*.
- Menyusun dokumen rencana nasional penanggulangan bencana beserta rencana aksi, pemetaan kawasan yang rentan dengan kebakaran.

- Memanfaatkan informasi dari BMKG dan LAPAN dalam rangka sistem peringatan dini bencana karhutla.
- Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait, seperti BPBD provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, TNI, dan POLRI.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Penetapan indikator kinerja per jenis bencana belum dirumuskan dengan baik dan terukur. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang menyusun indikator kerjanya.
- BNPB belum optimal dalam melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla dengan instansi terkait, sehingga biaya penanggulangan bencana karhutla ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB.
- Sistem peringatan dini terhadap indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Akibatnya, tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta tindakan tanggap darurat menjadi tidak sepenuhnya tercapai.
- Verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban belanja operasi yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) belum memadai. Sebagai contoh, terdapat kelebihan pembayaran atas jam terbang helikopter yang ikut serta dalam apel siaga satgas karhutla sebesar Rp247,01 juta.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BNPB antara lain agar:

- Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyusun dan menetapkan indikator kinerja atas program pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan pendekatan analisis obyek per jenis bencana.
- Mengadakan MoU dengan Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla.
- Memerintahkan Direktur Kesiapsiagaan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BRG dan KLHK untuk melakukan *monitoring* ketersediaan alat sistem peringatan dini karhutla.
- Memerintahkan PPK untuk menyusun SOP kegiatan verifikasi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan *water bombing* dengan mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa dan menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp247,01 juta.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 22 temuan yang memuat 24 terdiri dari 22 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, dan 1 permasalahan kelebihan pembayaran senilai Rp247,01 juta.

Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menyempurnakan landasan hukum sebelumnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diketuai oleh Menteri PANRB, dan salah satu anggotanya adalah Kementerian Kominfo yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- Pemerintah telah menyusun rencana induk dan peta rencana strategis SPBE yang memuat 2 tahapan, yaitu tahap pembangunan fondasi SPBE (2018-2022) dan tahap pengembangan SPBE (2023-2025).

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Arsitektur SPBE Nasional belum dibangun, sehingga target untuk mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan dan administrasi SPBE akan sulit dicapai.
- Moratorium pembangunan fasilitas pusat data untuk mendukung pembangunan Pusat Data Nasional belum terlaksana.
- *Monitoring* hasil survei SPBE dan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE belum memadai.

BPK merekomendasikan antara lain agar:

- Menteri PANRB menyelesaikan penyusunan domain Arsitektur SPBE Nasional dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE Nasional.

- Menteri Kominfo melakukan koordinasi dengan Menteri PANRB dan Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti amanat Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia Tahun 2014-2019 terkait moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data (*data recovery center*) oleh instansi pemerintah.
- Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk melakukan kajian dalam menindaklanjuti hasil survei.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas perencanaan SPBE dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia mengungkapkan 23 temuan yang memuat 25 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan Kemkominfo antara lain sebagai berikut:

- Penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika telah mendapat penilaian baik dari lembaga independen.
- Kemkominfo telah menetapkan dokumen perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
- Kemkominfo telah menyusun standar pelayanan yang dilengkapi SOP dan maklumat pelayanan untuk kegiatan pengelolaan pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, pengelolaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, pengelolaan dan pelayanan pengujian, serta sertifikasi perangkat telekomunikasi.
- Kemkominfo telah merencanakan sumber daya spektrum frekuensi dan peluang usaha telekomunikasi, telah mempunyai regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perizinan.
- Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI telah melaksanakan pengukuran dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada pengguna layanan dan menggunakan hasilnya untuk evaluasi perbaikan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Penanganan penyelesaian pengaduan layanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
- Kemkominfo belum menetapkan *grand design* pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan peraturan penyelenggaraan perizinan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Kemkominfo belum sinkron dengan peraturan yang ditetapkan di BKPM. Hal ini mengakibatkan Kemkominfo belum memberikan dukungan yang optimal terhadap renstra pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan proses integrasi, dan otomatisasi pelayanan perizinan melalui PTSP Kemkominfo belum dapat direalisasikan.
- Struktur organisasi layanan perizinan Kemkominfo melalui PTSP belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kemkominfo, terdapat kurang tagih biaya sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar Rp12,36 miliar, PNBP BHP telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal hasil perhitungan tahun buku 2016 belum diterima kas negara sebesar Rp5,24 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kominfo antara lain agar:

- Menetapkan standar pelayanan khususnya terkait penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan.
- Menetapkan *grand design* otomatisasi pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika secara lengkap dan memadai, serta menetapkan kelembagaan perizinan PTSP Kementerian Kominfo untuk melaksanakan pelayanan perizinan secara terpadu.
- Menetapkan kelembagaan perizinan PTSP Kemkominfo, pusat pelayanan terpadu dan *contact center* Kemkominfo untuk melaksanakan pelayanan perizinan secara terintegrasi dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, menagih kekurangan penerimaan negara yang berasal PNBP sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar Rp12,36 miliar, dan memerintahkan Dirjen PPI untuk menagih kurang bayar sebesar Rp5,24 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kemkominfo mengungkapkan 14 temuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemerintah pusat atas tema: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Mental dan Karakter; (4) Ketersediaan Pangan; (5) Pembangunan Kewilayahan; serta (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.** Pemeriksaan dilakukan atas 58 objek pemeriksaan pada 25 K/L dan 5 PTNBH di pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan DTT pada 58 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 10 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 20 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 599 temuan yang memuat 953 permasalahan senilai Rp1,03 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 324 kelemahan sistem pengendalian intern, 578 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp923,22 miliar, dan 51 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas senilai Rp112,74 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 46 objek pemeriksaan di 23 K/L pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak, pengawasan penerimaan cukai etil alkohol dan minuman mengandung

etil alkohol, pengelolaan PNBPN dan perizinan mineral dan batu bara, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan anggaran kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, penilaian kembali aset BMN, pengelolaan aset, pengelolaan aset dan keuangan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara, serta pengembangan dan pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik.

Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

PEMERIKSAAN atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP) dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada Kemenkeu yaitu, pemeriksaan atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP tahun 2017-semester I tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan hasil pemeriksaan selengkapny disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 32 pada flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP oleh DJP telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP, baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.1*.

Tabel 1.4 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<p>Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> KPP belum menindaklanjuti data pemicu terkait WP yang masih memiliki kegiatan usaha namun tidak melakukan pelaporan dan/atau pembayaran pajak. Potensi penerimaan pajak atas sanksi administrasi berupa denda atas WP sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Tahun 2017 dan SPT Tahunan PPh Tahun 2009-2016. DJP belum menerbitkan surat tagihan pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga atau denda keterlambatan pembayaran pajak oleh WP, sehingga potensi penerimaan negara belum dapat terealisasi. 	5
<p>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelemahan sistem informasi dalam mendeteksi dan menyajikan data pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut oleh <i>account representatives</i> (AR). Sistem informasi belum mampu mendeteksi secara menyeluruh atas adanya pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari satu kali, sehingga terdapat 14.343 faktur pajak masukan yang dikreditkan lebih dari satu kali sebesar Rp155,55 miliar. Akibatnya, terdapat potensi kekurangan penerimaan atas 14.043 faktur pajak masukan sebesar Rp142,99 miliar dan 214 faktur pajak masukan yang masih harus dilakukan penelitian/pemeriksaan. Sistem informasi DJP belum mampu mendeteksi secara menyeluruh pengawasan dan pengaktifan kembali WP Non Efektif melalui mekanisme tidak lapor terdapat data (TLTD) atas WP yang sudah menyampaikan SPT Tahunan. 	3
<p>SOP belum disusun/tidak lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirjen Pajak belum membuat ketentuan mengenai perlakuan pajak atas pendapatan dan biaya dari aktivitas <i>cash pooling</i> sebagai pedoman bagi pemeriksa pajak. 	2
<p>Lain-lain kelemahan SPI</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksa Pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) tidak memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal WP PT M.1 dalam menetapkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) tahun pajak 2015, mengakibatkan DJP berpotensi menanggung imbalan bunga sebesar Rp768,87 juta atas dikabulkannya pengajuan keberatan WP terhadap nilai SKPLB tersebut. DJP belum menindaklanjuti daftar sasaran ekstensifikasi secara menyeluruh, baik dengan membuat daftar penugasan ekstensifikasi (DPE) ataupun daftar penugasan ekstensifikasi surat imbauan (DPESI) sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. 	3
Jumlah	13

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima dan penyimpangan peraturan bidang tertentu. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.2*.

Tabel 1.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	42.642,98
<ul style="list-style-type: none">Sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25 Tahun 2017 oleh WP sektor perkebunan kelapa sawit dan batu bara belum ditagih sebesar Rp27,84 miliar. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan negara atas restitusi pajak sebesar Rp14,80 miliar atas pembatalan ketetapan pajak PT P.1 yang tidak tepat.	2	42.642,98
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	5	--
<ul style="list-style-type: none">DJP tidak melakukan pengawasan terhadap pengusaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan batu bara yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang, belum dikukuhkan sebagai PKP, dan tidak melaporkan SPT sesuai ketentuan.Penyimpangan peraturan di lingkungan Ditjen Pajak seperti terdapat surat usulan dan/atau instruksi pemeriksaan pada Kanwil DJP yang belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan termasuk di antaranya usulan-usulan yang telah daluwarsa penetapan pajak, dan terdapat koreksi faktur pajak masukan WP yang dikreditkan tidak pada masanya.	5	--
Jumlah	7	42.642,98

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pengumpulan data ekstensifikasi pajak belum seluruhnya menghasilkan penambahan WP baru.
- Potensi penerimaan pajak tidak dapat segera terealisasi.
- Munculnya potensi imbalan bunga kepada WP apabila upaya hukum yang dilakukan oleh WP dikabulkan.
- Data yang dihasilkan sistem informasi dan pelaporan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Kekurangan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- Adanya ketidakpastian hukum bagi WP atas aktivitas *cash pooling* dan dalam hal perlakuan DJP terhadap pengkreditan faktur pajak masukan pada masa yang tidak sama.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat/petugas pelaksana tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Sistem informasi dan pelaporan tidak memadai.
- Entitas belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan pajak.
- Kebijakan Dirjen Pajak terkait pengkreditan pajak masukan tidak pada masa yang sama, tidak dituangkan dalam aturan pelaksanaan UU PPN.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Pajak agar:

- Memerintahkan pejabat/petugas pelaksana supaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menyempurnakan sistem informasi dan pelaporan.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan pajak.
- Menagih atau melakukan pemeriksaan pajak atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkan ke kas negara.
- Menegaskan aturan pengkreditan pajak masukan tidak pada masa yang sama dalam aturan pelaksanaan UU PPN yang secara hierarkis lebih kuat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP mengungkapkan 17 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42,64 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengawasan penerimaan pajak dan cukai disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

PEMERIKSAAN atas pengawasan penerimaan cukai etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada Kemenkeu yaitu, pemeriksaan atas kegiatan pengawasan terhadap penerimaan cukai EA dan MMEA pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 33* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA oleh DJBC telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengawasan penerimaan cukai baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA, antara lain SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan SOP belum disusun/tidak lengkap. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.3*.

Tabel 1.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum berjalan optimal	5
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian importasi MMEA sebanyak 663.000,25 liter tetap disetujui DJBC, walaupun persetujuan impor MMEA belum diterbitkan dan terdapat realisasi impor melebihi alokasi yang ditetapkan pada surat persetujuan impor sebanyak 218.364,33 liter. Sisa pita cukai sebanyak 216.789 keping tidak tercatat dalam Berita Acara Pencacahan Akhir Tahun pada KPPBC TMP A Marunda, sehingga berpotensi disalahgunakan. Pembelian MMEA pada toko bebas bea tidak sesuai dengan Perdirjen BC Nomor PER- 01/BC/2018, yaitu jumlah pembelian melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat orang asing yang memiliki dua kartu kendali pembelian MMEA. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2
<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan produksi dan mutasi barang kena cukai (BKC) berupa MMEA oleh KPPBC TMP A Bekasi tidak sesuai ketentuan, seperti penyusunan buku rekening cukai (BRCK) tidak berurutan tanggal dan informasi yang disajikan tidak lengkap, laporan mutasi BKC (CK-5) dibuat tidak berdasar ketersediaan BKC, serta saldo pencatatan persediaan berdasarkan laporan produksi BKC (CK-4B) dan CK-5 tidak sesuai dengan perhitungan fisik persediaan. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) tempat penjualan eceran (TPE) dan penyalur MMEA tidak sesuai ketentuan PMK Nomor 66/PMK.04/2018, antara lain terdapat NPPBKC daluwarsa, kesalahan penetapan masa berlaku NPPBKC, dan perubahan badan hukum tidak disertai perubahan NPPBKC. 	
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1
<ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasinya aplikasi <i>Customs-Excise Information System and Automation</i> (CEISA) dengan Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Pabean (SITAMPAN) menyebabkan status barang tidak dikuasai (BTD) dan BMN belum bisa diidentifikasi secara otomatis, sehingga <i>monitoring</i> jangka waktu penimbunan di Kawasan Pabean tidak optimal. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	1
<ul style="list-style-type: none"> DJBC belum mempunyai peraturan yang memuat ketentuan terkait kegiatan <i>monitoring</i> secara periodik atas pengujian kadar EA dalam MMEA yang telah mendapatkan penetapan merek. 	
Jumlah	9

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.4*.

Tabel 1.7 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	4	2.676,61
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan negara atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nilai cukai yang masih harus dilakukan pemungutan kembali dan denda yang belum dikenakan sebesar Rp1,75 miliar. ▶ Denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan barang kena cukai sebesar Rp888,88 juta. ▶ Sanksi denda NPPBKC yang kadaluarsa yang belum dikenakan dan kekurangan pembayaran cukai atas kelebihan kuota MMEA. 	4	2.676,61
Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	18,40
<ul style="list-style-type: none"> • Kadar EA dalam MMEA produk <i>Weiss Beer</i> menurut hasil pengujian laboratorium lebih tinggi dari kadar EA yang dilaporkan saat pendaftaran produk tersebut, sehingga tarif cukai yang selama ini dikenakan lebih rendah dari yang seharusnya sebesar Rp18,40 juta. 	1	18,40
Jumlah	5	2.695,01

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Tujuan pengawasan dan pengendalian peredaran MMEA tidak tercapai dan sisa pita cukai berpotensi disalahgunakan.
- Adanya potensi peredaran MMEA ilegal.
- Data yang dihasilkan sistem informasi dan pelaporan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Kekurangan penerimaan negara dari sektor cukai yang belum ditagih/dikenakan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat/petugas pelaksana tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Sistem informasi dan pelaporan tidak memadai.
- Entitas belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan cukai.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- Memerintahkan pejabat/petugas pelaksana supaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menyempurnakan sistem informasi dan pelaporan.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan cukai.
- Menagih atau melakukan audit atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA mengungkapkan 8 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,69 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengawasan penerimaan cukai disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan pada 6 K/L, yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan PNBP TA 2017-semester I tahun 2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.34-46* pada *flash disk*.

Tabel 1.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
1	Kementerian Luar Negeri	6
2	Kejaksaan RI	2
3	Polri	2
4	Kementerian ATR/BPN	1

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
5	MA	1
6	LPP RRI	1
Jumlah		13

Hasil pemeriksaan pada 13 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa:

- Pada 10 objek pemeriksaan, rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan PNPB belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan PNPB pada 3 objek pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, baik pada aspek kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.5*.

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	11	3
<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejati Kalimantan Timur (Kaltim) belum memprioritaskan upaya pelacakan aset dan penagihan piutang uang pengganti dalam proses pemulihan kerugian negara, sehingga mengakibatkan potensi kekurangan PNPB. Selain itu, terdapat penghapusan piutang tilang <i>verstek</i> pada Kejari Denpasar dan Tabanan yang dilakukan tanpa melalui upaya penagihan secara optimal. 		Kejaksaaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi PNBPN dari penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK) tahun 2017 yang tidak dipungut PNBPN oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Polda Kalsel. 		Polri
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan BMN dalam rangka optimalisasi PNBPN belum tertib, seperti pemanfaatan BMN belum didukung perjanjian sewa, klausul perjanjian belum memuat denda keterlambatan dan rincian objek sewa, dan pembebanan biaya lain-lain kepada penyewa. 		LPP RRI
SOP belum berjalan optimal	11	4
<ul style="list-style-type: none"> Kejati Bali dan Kejati Kaltim belum optimal dalam pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, uang rampasan dan barang rampasan, sehingga timbul peluang penyalahgunaan uang negara, turunya nilai ekonomis barang rampasan, dan risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang bukti dan uang/barang rampasan. 		Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan PNBPN di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mexico City kurang tertib, antara lain karena transaksi penerimaan PNBPN tidak dibukukan secara tertib dan belum menyetorkan PNBPN sesuai SOP. 		Kementerian Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu pelayanan pertanahan di aplikasi KKP pada Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Pertanahan Jakarta belum disesuaikan dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang terbaru. 		Kementerian ATR/BPN
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama jasa siaran berbayar tidak didukung dengan perikatan, pelaksanaan jasa siaran tidak sesuai dengan <i>media order</i>, serta pelaksanaan jasa siaran tidak berbayar tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 		LPP RRI
Proses penyusunan pelaporan tidak sesuai ketentuan	6	3
<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi internal atas saldo piutang tilang <i>verstek</i> pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar dan Kejari Samarinda serta saldo piutang uang pengganti pada Kejari Gianyar belum dilakukan dengan tertib. 		Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan jumlah saldo PNBPN pendaftaran dan redaksi dalam laporan keuangan perkara dengan jumlah saldo PNBPN berdasarkan jumlah perkara yang masuk dan putus dalam laporan keadaan perkara pada 4 Pengadilan Negeri. 		MA
<ul style="list-style-type: none"> Saldo pada rekening penampung barang bukti Polda Riau tidak didukung dengan pencatatan rincian nilai kasus dan dokumen yang memadai. 		Polri
Lain-lain kelemahan SPI	25	6
<ul style="list-style-type: none"> MA belum memiliki ketentuan mengenai pedoman pengelolaan barang titipan pihak ketiga termasuk pengaturan masa daluwarsanya, mekanisme pemberitahuan sisa panjar perkara, serta mekanisme pembelian dan penggunaan bahan bakar minyak. 		MA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan PNBPN pada LPP RRI belum didukung peraturan teknis yang memadai, seperti ketidaksinkronan antar pasal dan antar juknis terkait nota dan surat penagihan, belum ada klausul yang mengatur penentuan <i>prime time</i> dan <i>regular time</i>, tatacara perikatan kerja sama antara LPP RRI dengan mitra/klien, serta kebijakan yang mengatur kriteria komersial dan non komersial belum ada. 		LPP RRI
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pelayanan pertanahan dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta belum disesuaikan dengan standar pelayanan yang terbaru. 		Kementerian ATR/BPN
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat selisih jumlah penerimaan PNBPN antara yang disetorkan oleh petugas penerima PNBPN KBRI Singapura dengan data bukti transfer PNBPN ke rekening Kas Negara Kemenkeu. 		Kementerian Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya kebijakan Polri terkait penanganan terhadap uang-uang hasil sitaan maupun lelang barang temuan. 		Polri
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pencatatan uang pengganti sehingga saldo piutang uang pengganti Kejari Balikpapan belum disajikan secara akurat dan memadai. 		Kejaksaan RI
Jumlah	53	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan disajikan pada *Tabel 1.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.6*.

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	10	218.648,95 MYR 278,46	5
<ul style="list-style-type: none"> PNBPN pada Kejari di lingkungan Kejati Kaltim belum disetor ke kas negara, yang terdiri dari uang rampasan sebesar Rp215,18 miliar, saldo rekening giro titipan tilang sebesar Rp1,97 miliar, dan denda dan biaya perkara tilang serta kelebihan uang titipan tilang sebesar Rp882,56 juta. 	3	218.032,58	Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> PNBP pada Kejari di lingkungan Kejati Bali belum disetor ke kas negara, yang terdiri dari saldo rekening giro titipan tilang, piutang <i>verstek</i> dan kelebihan uang titipan tilang sebesar Rp194,24 juta serta uang rampasan sebesar Rp68,10 juta. 	2	262,34	Kejaksanaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Polda Riau belum menyetorkan bunga jasa giro rekening dana hibah dari Pemprov Riau untuk pengamanan Pilkada Tahun 2018 ke kas negara sebesar Rp218,96 juta. 	1	218,96	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 3 entitas yaitu Kementerian Luar Negeri (KBRI Kuala Lumpur), Mahkamah Agung, dan LPP RRI. 	4	135,07 MYR 278,46	
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan 	20	279,89	4
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengelolaan bukti pertanggungjawaban belanja BBM, belanja barang, penggunaan biaya perkara, biaya pemberkasan, dan biaya pengiriman berkas yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan belum dipungut total senilai Rp268,31 juta. 	15	268,31	MA
<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan penerapan tarif PPh yang mengakibatkan kekurangan pemungutan pajak pada Polda Kalsel sebesar Rp11,58 juta. 	1	11,58	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan pajak penghasilan atas bunga jasa giro dana hibah pengamanan pilkada milik Polda Riau tidak sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. 	1	-	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan biaya atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya dan penerbitan sertipikat HPL untuk Pulau D dan Pulau C Tanah Reklamasi belum didukung Perda Tata Ruang dan Zonasi. 	2	-	Kementerian ATR/BPN
<ul style="list-style-type: none"> Penyetoran penerimaan PNBP melebihi batas waktu yang ditentukan antara 2-49 hari. 	1	-	LPP RRI
Jumlah	30	218.928,84 MYR 278.46	
Jumlah Ekuivalen Rupiah	30	219.901,56	

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Potensi hilangnya penerimaan atas piutang uang pengganti untuk perkara yang belum dilakukan pelacakan aset dan penagihan intensif, piutang tilang *verstek* yang dihapuskan tanpa upaya penagihan secara optimal, dan penerbitan STCK tahun 2017 yang tidak dipungut PNBP.

- Nilai ekonomis barang rampasan berpotensi semakin menurun dan menjadi rusak serta risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang bukti dan barang rampasan.
- Timbul peluang penyalahgunaan uang negara dari uang rampasan yang masih tersimpan dan belum disetor ke kas negara dan dari uang barang bukti yang belum dapat ditelusuri kepemilikan dan statusnya.
- Saldo PNBPN yang berasal dari piutang uang pengganti dan piutang tilang *verstek* tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya.
- Pengelolaan dan pengendalian PNBPN belum sepenuhnya memadai.
- Risiko penyalahgunaan kas atas penerimaan PNBPN yang tidak disetorkan kepada Petugas Pemungut Biaya Jasa Keimigrasian pada hari yang sama.
- PNBPN yang terlambat atau belum diterima, tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- Kepala kejaksaan negeri (kajari) dan jaksa penuntut umum (JPU) belum memprioritaskan upaya pelacakan aset sebagai bagian penting dalam proses pemulihan kerugian negara, dan belum ada kebijakan dari Kejaksaan Agung terkait penyelesaian piutang uang pengganti yang tidak dapat ditagih.
- Pejabat yang bertanggung jawab di lingkungan Polri terlambat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan penerbitan STCK sesuai dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2016.
- JPU dan jaksa eksekutor lalai dalam melaksanakan eksekusi uang rampasan dan tidak segera menyelesaikan eksekusi barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pengembalian barang bukti dan intensifikasi PNBPN.
- Pengawasan dan pengendalian kajari terhadap penyelesaian eksekusi uang dan barang rampasan dalam rangka intensifikasi PNBPN belum optimal.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pengawasan akurasi atas piutang PNBPN.
- Direksi LPP RRI belum melakukan penyesuaian atas ketidaksinkronan antar pasal pada Pedoman Penyelenggaraan LPU dan juknis PNBPN.

- Petugas pemungut biaya jasa keimigrasian tidak segera melakukan perhitungan bersama dengan petugas loket atas uang PNBP yang disetorkan pada hari yang sama.
- Jaksa tilang dan petugas tilang tidak optimal dalam mengadministrasikan berkas tilang *verstek*, melaksanakan eksekusi atas denda dan biaya perkara tilang, memantau dan menyetorkan sisa kelebihan uang titipan tilang, dan melakukan pemantauan berkala atas barang bukti tilang *verstek* berupa kendaraan bermotor yang masih berada di pihak kepolisian.

BPK merekomendasikan kepada Menteri dan pimpinan K/L agar:

- Memerintahkan JPU supaya mengoptimalkan pencarian dan pelacakan harta benda tersangka tindak pidana korupsi baik saat tahap penyidikan maupun saat eksekusi, serta intensifikasi penagihan uang pengganti tindak pidana korupsi.
- Mengoptimalkan pemungutan PNBP dari penerbitan STCK sebagai sumber penerimaan Polri sesuai dengan tarif PP Nomor 60 Tahun 2016.
- Menginstruksikan kajari terkait untuk segera menyelesaikan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan revisi atas Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2017 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 9 Tahun 2017 terkait klausul nota penagihan dan surat penagihan.
- Memerintahkan petugas pemungut biaya jasa keimigrasian melakukan perhitungan bersama dengan petugas loket atas uang PNBP yang disetorkan pada hari yang sama.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan intensifikasi pendapatan.
- Menagih PNPB yang belum diterima dan memproses penyetorannya ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat mengungkapkan 57 temuan yang memuat 83 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 53 kelemahan sistem pengendalian intern dan 30 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp218,92 miliar dan MYR278,46 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp219,90 miliar. Selama proses

pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp215,42 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 34 objek pemeriksaan pada 15 K/L, antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemenuk), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenukham), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Kesehatan. Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan belanja barang/jasa dan belanja modal tahun 2014-2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 47-80* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 9 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 16 objek pemeriksaan.

Simpulan atas 34 objek pemeriksaan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat baik pada aspek kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat antara lain penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.11* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.7*.

Tabel 1.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	21	6
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bantuan sosial pangan beras sejahtera (bansos rastra) yang dialokasikan ganda pada daftar penerima manfaat Tahun 2018 dan penggantian keluarga penerima bansos rastra tidak ditetapkan oleh Kemensos. 		Kementerian Sosial
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan anggaran untuk <i>cleaning service</i>, <i>office boy</i> dan pengemudi pada pelaksanaan kegiatan rapat dalam kantor di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham menyalahi mata anggaran pengeluaran (MAK) anggaran belanja. 		Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran biaya restitusi pengobatan <i>Home Staff</i> pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur belum sesuai dengan ketentuan karena tidak dilengkapi dengan <i>copy</i> resep dokter. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemberian bantuan hibah berupa mobil dan motor perpustakaan keliling kepada penerima yang tidak mengajukan proposal dan terdapat penyerahan mobil dan motor yang tidak didukung dengan BAST pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpurnas). 		Perpusnas
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 2 entitas lainnya. 		
SOP belum disusun/tidak lengkap	11	4
<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Cipto Mangunkusumo belum memperbaiki prosedur pembelian obat secara langsung dan prosedur pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kontrak oleh PPK. 		Kementerian Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Perpusnas belum memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan oleh satker daerah terkait pedoman penyusunan laporan dana dekonsentrasi. 		Perpusnas
<ul style="list-style-type: none"> SOP KBRI Mexico City Tahun 2013 tentang Pembelian BMN belum mengatur secara rinci mekanisme dan tahapan pelaksanaan lelang dan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya, dan pemeliharaan gedung. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun atau tidak lengkap juga terjadi di Kementerian Sosial. 		
Perencanaan kegiatan tidak memadai	9	5
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan haji Tahun 2018 belum berdasarkan data yang valid, sehingga usulan kebutuhan obat pada Kementerian Kesehatan belum mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. 		Kementerian Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dan pembebanan kelompok belanja (MAK 52) pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok tidak tepat yang mengakibatkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran tidak menunjukkan kondisi transaksi yang sebenarnya. 		Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan dan pengusulan anggaran di satuan kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Strategis dan Satker PSPLP Provinsi pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tidak berdasarkan pada kelengkapan <i>readiness criteria</i>, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan sasaran pembangunan sanitasi berpotensi sulit terpenuhi. 		Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 2 entitas lainnya. 		
Lain-lain kelemahan SPI	14	6
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran <i>bank guarantee</i> pada <i>Departemen of Justice</i> (DOJ) Hongkong Tahun 2017 senilai US\$1,000,000 yang dibayarkan melalui Belanja Barang dan Jasa Ditjen AHU Kemenkumham Tahun 2017 kepada konsultan hukum LK tidak tercatat dalam Laporan Keuangan. 		Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 011 /KU/11/2000/02 tentang tata cara pengajuan rencana representasi dan penggantian uang representasi belum dilaksanakan secara optimal oleh KBRI Singapura. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengeluaran yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan per 30 Juni 2018 sebesar US\$55,451.75 dan CUB2,749.00 pada KBRI Havana. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian tuntutan hukum <i>lokal staff</i> pada KBRI Mexico City berlarut-larut dan penggunaan konsultan hukum kurang optimal sehingga KBRI Mexico City setiap tahun harus menanggung biaya konsultan hukum sampai dengan waktu yang tidak pasti. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 3 entitas lainnya. 		
Jumlah	55	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.8*.

Tabel 1.12 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	16	172.616,20	7
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat saldo di rekening penampungan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp168,82 miliar. Saldo tersebut antara lain karena kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), KPM <i>non eligible</i>, KPM tidak melakukan transaksi, bank gagal melakukan multi kredit, dan tidak dapat disalurkan (<i>hold</i>). 	8	168.824,52	Kementerian Sosial
<ul style="list-style-type: none"> Sisa dana hibah pengamanan pemilihan kepala daerah (Pam Pilkada) Tahun 2018 belum disetorkan kembali ke Kas Daerah pada Polda Kalsel. 	1	1.885,56	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat potongan pajak dan sisa dana operasional penyelenggaraan kesehatan haji yang belum dikembalikan ke kas negara. 	1	1.140,90	Kementerian Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 4 entitas lainnya. 	6	765,22	
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	49	170.187,46	7
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian PUPR, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Paket Pekerjaan Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya di Kabupaten Purworejo senilai Rp20,97 miliar. Paket Pekerjaan Pembangunan <i>Groundsill</i> Sungai Serayu Kabupaten Banyumas senilai Rp14,47 miliar. 	5	54.108,99	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan BBWS Bengawan Solo sebesar Rp16,51 miliar. Lima Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWS Pemali Juana senilai Rp14,73 miliar. 	6	37.669,67	Kementerian PUPR

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada BBWS Citarum Kementerian PUPR, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 4 Paket Pekerjaan pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Citarum senilai Rp28,95 miliar. Pekerjaan pada SNVT PJPA BBWS Citarum sebesar Rp3,64 miliar. 	2	32.593,20	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 6 entitas lainnya. 	36	45.815,60	
Pemborosan/kemahalan harga	15	78.277,89	6
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penyaluran bansos rastra kepada KPM di 11 kabupaten/kota dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 7.247 KPM PKH Tahap III dan IV Tahun 2018 yang tidak tepat sasaran pada Kemensos. Selain itu, terdapat penyaluran bansos rastra kepada keluarga di luar daftar penerima manfaat. 	3	46.490,79	Kemensos
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan sebesar Rp13,38 miliar pada Ditjen AHU Kemenkumham atas pengadaan e-KTP <i>reader</i> yang tidak sesuai kebutuhan, pembayaran biaya pemeliharaan gedung atas HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan, dan pemecahan kontrak pekerjaan pembangunan dan renovasi rumah dinas eselon I. 	3	13.387,97	Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Kemahalan harga senilai Rp8,08 miliar pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan <i>intake</i> dan jaringan pipa transmisi Keborejo (arah Kabupaten Purworejo) pada SNVT PJPA BBWS Serayu–Opak Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR di Jateng dan DIY. 	1	8.084,40	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 3 entitas lainnya. 	8	10.314,73	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	290	170.112,61	15
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kepada airlines Tahun 2017 di Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik tidak sesuai kontrak senilai Rp14,92 miliar, kekurangan volume senilai Rp7,61 miliar, dan permasalahan lainnya senilai Rp879,47 juta. 	9	23.425,74	Kementerian Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I dan II Kalimantan Selatan senilai Rp10,48 miliar, kelebihan pembayaran atas 16 paket pekerjaan pada Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan senilai Rp6,02 miliar, serta permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan dan perjalanan dinas lainnya senilai Rp6,68 miliar pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR di Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. 	17	23.186,21	Kementerian PUPR

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 11 paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi jalan dan irigasi senilai Rp22,56 miliar pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR di Sumatera Utara (Sumut). 	6	22.561,33	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi minimum pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) dan Wilayah I (Jayapura) total senilai Rp12,05 miliar. Selain itu, terdapat permasalahan kekurangan volume serta permasalahan lainnya senilai Rp7,87 miliar pada BBWS Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No. 8043-ID Kementerian PUPR 	22	19.929,92	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket SBY.P-6) Kota Surabaya sebesar Rp6,10 miliar, pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Sambong, IKK Jiken, IKK Jepon, IKK Bogorejo, MBR Cepu dan MBR Blora (<i>multiyears</i>) sebesar Rp1,34 miliar, serta permasalahan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan senilai Rp7,20 miliar pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. 	46	14.641,39	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengadaan <i>software</i> Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) sebesar Rp5,22 miliar belum dimanfaatkan, pemborosan sebesar Rp1,99 miliar, denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp1,2 miliar, serta lain-lain masalah ketidakpatuhan sebesar Rp1,85 miliar pada Kementerian Kesehatan. 	11	10.263,28	Kementerian Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 12 entitas lainnya. 	179	56.104,74	
Jumlah	370	591.194,16	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Alokasi bansos rastra melebihi kebutuhan dan penyaluran bansos rastra kepada keluarga pengganti tidak ditetapkan oleh Kemensos.
- Pertanggungjawaban belanja belum memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan.
- Entitas tidak memiliki SOP/pedoman yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Saldo dana yang terdapat pada rekening penampungan dan belum disetor ke kas negara mengakibatkan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh negara.
- Potensi kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak.

- Pemborosan keuangan negara karena kemahalan harga dan perencanaan yang tidak memadai.
- Kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak atau karena tidak sesuai spesifikasi kontrak.
- Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Petugas pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan mengenai pertanggungjawaban belanja, serta kurang cermat dalam melakukan pekerjaan seperti membuat perencanaan, menyusun HPS, serta mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa.
- Pejabat terkait belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Direktur Penanganan Fakir Miskin (PFM) Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan, dan Direktur PFM Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (PFK PAN) tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BNPT yang sudah tidak dapat disalurkan.
- Rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara optimal.
- Verifikasi atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja belum dilakukan dengan cermat.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:

- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan, dan Direktur PFM PFK PAN yang tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan Himbara tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BNPT yang sudah tidak dapat disalurkan.

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
- Menagih kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi serta menyetorkan ke kas negara.
- Menagih atau memperhitungkan nilai potensi kerugian pada termin pembayaran pekerjaan berikutnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 273 temuan yang memuat 425 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 55 kelemahan sistem pengendalian intern dan 336 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp496,20 miliar, serta 34 permasalahan 3E senilai Rp94,98 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas Negara sebesar Rp79,40 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

KEOLAHRAGAAN nasional merupakan salah satu instrumen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis sebagai manifestasi pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan, dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Secara umum keolahragaan nasional diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional serta persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi

Olahraga Nasional. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional.

Dalam rangka kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, pemerintah telah menyediakan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus besar cabang olahraga (PB Cabor) maupun panitia pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC). Untuk itu, BPK pada Semester II Tahun 2018 telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, yaitu sebagai berikut:

- Pemeriksaan atas pengelolaan anggaran dan kegiatan PPON pada Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus besar cabor, dan instansi terkait TA 2016 dan 2017.
- Pemeriksaan atas penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Panitia Pelaksana INASGOC, dan Kemenpora, serta instansi terkait TA 2016 dan 2017.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.81-82 pada flash disk*.

Hasil pemeriksaan terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan signifikan terkait pengelolaan kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games adalah.

- Hasil pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Asian Games
 - ▶ pada Satlak PRIMA Kemenpora, terdapat pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih PRIMA tahun 2016 tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27,20 miliar.
 - ▶ tidak optimalnya kinerja Satlak PRIMA Kemenpora sehingga menimbulkan pemborosan atas pembayaran honor sebesar Rp4,24 miliar.

- Hasil pemeriksaan pengelolaan kegiatan PPON pada Kemenpora dan KONI
 - ▶ Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan akomodasi dan konsumsi pada kegiatan pelatnas beberapa cabang olahraga TA 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,67 miliar, yang terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp6,03 miliar, pembayaran tidak sesuai peruntukan sebesar Rp335,10 juta dan pengeluaran yang tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp310,20 juta.
 - ▶ Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka kegiatan *training camp* dan *try out* kegiatan pelatnas PRIMA sebesar Rp2,80 miliar.
 - ▶ Penggunaan dana bantuan Kemenpora kepada KONI untuk empat program kegiatan tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20,63 miliar, yang terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp4,68 miliar dan pembayaran tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp15,95 miliar,
 - ▶ Bantuan kepada KONI untuk kegiatan pengawasan dan pendampingan sebesar Rp14,55 miliar, terdiri atas belanja digunakan tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp12,96 miliar dan kelebihan pembayaran honor sebesar Rp1,59 miliar.
 - ▶ Terdapat kemahalan harga dalam pengadaan alat latih dan alat tanding PRIMA sebesar Rp905,82 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kelebihan pembayaran atas belanja tidak sesuai ketentuan.
- Pemborosan keuangan negara atas pemberian honor personil.

Permasalahan diatas terjadi karena:

- PPK dan BPP kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban
- Pengurus cabang olahraga dalam mengajukan proposal bantuan tidak memperhatikan ketentuan
- Sekretaris Jenderal KONI sebagai wakil penerima bantuan keuangan kurang memahami ketentuan pengelolaan bantuan keuangan pemerintah



BPK merekomendasikan kepada pejabat terkait agar :

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BPP serta personil lainnya yang tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggungjawab
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran serta sisa bantuan keuangan ke kas negara
- Memerintahkan Deputi IV Kemenpora agar berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI memperbaiki sistem pengelolaan bantuan keuangan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di KONI

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games mengungkapkan 29 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI, 39 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp62,08 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp5,15 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp13,15 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3, B.3.9, dan B.3.10*.

Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara

PADA Semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 1 objek pemeriksaan yang terkait dengan penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 pada Kemenkeu selaku pengelola barang, 82 K/L selaku pengguna barang, dan instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.83* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK atas penilaian kembali aset BMN menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern, seperti diuraikan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penilaian kembali aset BMN adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan SOP belum disusun. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.13* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.11*.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penilaian Kembali Aset BMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	5
<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kembali atas aset kemitraan dengan pihak ketiga yang disajikan sebagai aset lainnya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena penilaian kembali hanya ditujukan untuk Aset Tetap sebagaimana diatur PSAP 07 tentang Aset Tetap. Terdapat aset tetap yang memenuhi kriteria dilakukannya penilaian kembali, tetapi tidak menjadi target penilaian sebanyak 49.756 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) pada 52 K/L dengan nilai buku sebesar Rp98,02 triliun. 	
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai, yaitu tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satker, <i>quality assurance</i> dan <i>quality control</i> atas hasil penilaian tidak memadai, dan kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Kemenkeu belum mengatur metodologi penilaian tanah secara memadai, yaitu penilaian tanah belum optimal memanfaatkan data harga atas objek pembandingan yang dimiliki instansi-instansi pemerintah, terdapat perbedaan faktor penyesuaian atas kondisi yang sama namun tidak memiliki dasar memadai, dan penilaian tanah belum didukung dengan kertas kerja yang memadai. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai dan daftar biaya yang akurat, karena ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan, seperti ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, perbedaan nilai wajar antara SIMAN dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), dan ketidakakuratan hasil penilaian. Selain itu, terdapat barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa yang belum selesai ditindaklanjuti. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun	3
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan masa manfaat baru bagi aset tetap gedung dan bangunan hasil penilaian kembali berdasarkan PMK 118/PMK.06/2018 tidak tepat karena hanya ditujukan bagi aset tetap yang telah habis masa manfaatnya. • KepDirjen Kekayaan Negara (KN) Nomor 246/KN/2017 dan KepDirjen KN Nomor 398/KN/2017 tidak mengatur secara jelas mengenai definisi satu kesatuan yang dinyatakan bangunan, termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar untuk fasilitas bangunan yakni apakah diklasifikasikan sebagai gedung dan bangunan atau aset yang berdiri sendiri. 	
Jumlah	12

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Nilai wajar hasil penilaian kembali BMN atas aset kemitraan, tanah dan aset non tanah pada penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 berpotensi *overvalue/undervalue* dan tidak dapat diyakini.
- Terdapat BMN yang belum dilakukan penilaian kembali.
- Nilai wajar yang dihasilkan dari penilaian kembali BMN dengan metode *desk valuation* tidak sepenuhnya akurat.
- Mekanisme *quality assurance/quality control* atas kertas kerja analisa penilaian tanah sulit dilakukan.
- Beban penyusutan di masa yang akan datang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365,26 triliun tidak akurat, dan aset dalam sengketa sebanyak 626 NUP senilai Rp72,39 triliun berisiko dikuasai pihak lain.
- Nilai wajar yang disajikan untuk penilaian gedung dan bangunan pada penilaian kembali BMN tahun 2017 dan 2018 untuk yang menggabungkan/memisahkan penilaian pagar tidak akurat.
- Tujuan penilaian kembali BMN tahun 2017 dan 2018 yaitu untuk mewujudkan basis data BMN yang berkualitas untuk pengelolaan BMN tidak tercapai.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Dirjen KN Kemenkeu tidak memperhatikan ketentuan mengenai batasan klasifikasi aset tetap, metodologi penilaian kembali atas aset

tanah, serta perhitungan daftar biaya atas aset tetap non tanah yang menjadi objek penilaian kembali tahun 2017-2018.

- Dirjen KN Kemenkeu tidak melakukan pengendalian basis data BMN objek penilaian kembali secara memadai.
- Dirjen KN Kemenkeu belum mengatur mekanisme validasi hasil inventarisasi yang memadai. Selain itu, belum mengatur penentuan masa manfaat dan perhitungan penyusutan bagi aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat dan batasan/pendefinisian atas satu kesatuan bangunan termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar fasilitas bangunan.
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak melakukan verifikasi atas penyediaan data awal dan hasil inventarisasi serta tidak patuh dalam pelaksanaan *quality assurance* dan *quality control* atas perhitungan nilai wajar hasil penilaian kembali dan penginputan hasil penilaian pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian Modul Revaluasi (SIPREVAL) dan SIMAN.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai aset tetap sesuai SAP dan menyempurnakan proses, kertas kerja dan hasil penilaian atas tanah sesuai standar. Selain itu, mengevaluasi, menyempurnakan mekanisme pengendalian, dan menyusun ulang daftar biaya aset non tanah.
- Menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.
- Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi/penilaian dan data pada aplikasi SIMAN, serta bersama instansi terkait mengembangkan sistem informasi data transaksi jual beli tanah.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait batasan/definisi atas satu kesatuan bangunan gedung dan penentuan masa manfaat baru serta perhitungan penyusutan bagi seluruh aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat.
- Melakukan penilaian kembali sesuai petunjuk teknis penilaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan praktik yang berterima umum atas jembatan dan bangunan air yang dinilai dengan pendekatan inflasi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan penilaian kembali aset BMN mengungkapkan 8 temuan yang memuat 12 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penilaian kembali aset BMN disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 9 objek pemeriksaan pada 4 K/L yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenuk), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kejaksaan RI. Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan aset TA 2017-semester I tahun 2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 84-92* pada *flash disk*.

Tabel 1.14 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
1	Kementerian Luar Negeri	6
2	Kementerian Sekretariat Negara	1
3	Dewan Perwakilan Rakyat	1
4	Kejaksaan RI	1
Jumlah		9

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset pada 9 objek pemeriksaan menyimpulkan:

- Rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan aset belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 7 objek pemeriksaan.
- Pengelolaan aset/BMN telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan pada 2 objek pemeriksaan.

Simpulan atas 9 objek pemeriksaan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset pemerintah pusat, baik pada aspek kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.15* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.12*.

Tabel 1.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	12	4
<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan aset tetap pada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR belum memadai, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gedung Nusantara V tercatat sebagai aset tetap pada Setjen DPR maupun MPR. ▶ Sebanyak 4 unit tugu pembatas dan 559 unit pagar belum tercatat dalam daftar bangunan lainnya (DBL). ▶ Terdapat perbedaan jumlah dan luas bangunan hasil pemeriksaan fisik dengan kartu inventaris barang (KIB). ▶ Nilai aset hasil pengembangan gedung bangunan dicatat sebagai unit baru yang berbeda. 		DPR
<ul style="list-style-type: none"> • Penginputan mutasi barang persediaan pada aplikasi persediaan KBRI Mexico City belum dilaksanakan secara rutin. Selain itu, terdapat barang bercorak kesenian belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan pencatatan BMN tidak didukung dokumen sumber yang memadai. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan barang persediaan dokumen imigrasi berupa paspor dan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) WNI pada KBRI Kuala Lumpur belum dicatat dalam aplikasi persediaan. Selain itu, terdapat pembelian BMN belum <i>di-input</i> ke aplikasi SIMAK BMN. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan aset tanah dan gedung bangunan tidak akurat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan ganda aset tanah di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Biro Umum Sekretariat Negara, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). ▶ Gedung bangunan di Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (BPP TMII) belum dicatat sebagai aset tetap di Kementerian Sekretariat Negara. ▶ Aset gedung dan bangunan serta tanah kurang catat di SIMAK BMN. ▶ Proses pencatatan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset tetap pada PPKGBK tidak akurat. 		Kemen-setneg
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat BMN yang belum <i>di-input</i> ke dalam aplikasi SIMAK BMN dan perbedaan pencatatan antara SIMAK BMN dengan daftar inventaris ruangan pada Perwakilan Kejaksaan RI Hong Kong. 		Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	6	2
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian yang sudah habis masa berlakunya belum ditetapkan kelanjutannya oleh PPKK dan pemanfaatan lahan oleh PT Idb sejak tahun 2007 belum ditetapkan dengan perjanjian. Perikatan dengan mitra penyelenggara reklame di PPKGBK bukan dalam bentuk perjanjian dan tidak terdapat klausul yang mengatur ketentuan terkait denda keterlambatan pembayaran. 		Kemen-setneg
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan bangunan gedung sebagai tempat usaha/kios dan tempat pendidikan/penitipan anak belum didukung dengan surat perjanjian atau izin penggunaan. 		DPR
SOP belum berjalan optimal	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) minus atas penggunaan dana cadangan perwakilan RI di luar negeri (kas besi) untuk keperluan pembayaran jasa <i>design interior</i> gedung baru pada KBRI Warsawa, dan biaya perawatan rumah sakit staf Pusat Teknologi Informasi Komunikasi Kementerian saat perjalanan dinas ke Mexico City, belum memperoleh penggantian sehingga berpotensi mengganggu likuiditas keuangan. 		Kemenlu
Lain-lain kelemahan SPI	5	2
<ul style="list-style-type: none"> Saldo persediaan dokumen keimigrasian yang tercantum dalam laporan persediaan KBRI Marseille dan KBRI Havana tidak sesuai dengan hasil perhitungan fisik persediaan. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme formal yang mengatur koordinasi antara unit kerja yang memanfaatkan BMN dengan Biro Pengelola BMN belum ditetapkan. 		DPR
Jumlah	26	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat, antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.16* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.13*.

Tabel 1.16 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	9	24.978,73 THB 170,00	2
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Setoran hasil pelelangan bongkaran tahap II eks Gedung Taman Ria Senayan yang tidak jadi dibongkar dan denda keterlambatan pembangunan selama masa konstruksi sebesar Rp11,49 miliar. ▶ Pembayaran sewa dan denda sebesar Rp4,50 miliar atas perjanjian sewa lahan untuk penyelenggaraan reklame dan sewa ruangan Gedung Menara Olahraga Senayan. ▶ Kontribusi perjanjian kerja sama bangun guna serah (BGS) Balai Sidang Jakarta dan kawasan komersial terpadu Menara Olahraga Senayan sebesar Rp1,21 miliar. ▶ Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp7,77 miliar. 	8	24.978,73	Kemensetneg
<ul style="list-style-type: none"> • PNPB dari penjualan mobil dinas belum disetor ke kas negara senilai THB170,00 ribu. 	1	THB 170,00	Kejaksaan RI
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	15	-	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan penggunaan lahan di PPKK serta gedung dan bangunan Sekretariat Negara oleh pihak lain belum dilengkapi kesepakatan perjanjian. Selain itu, pengelolaan TMII belum memiliki pengaturan hak dan kewajiban yang memadai. 	5	-	Kemensetneg
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat aset BMN yang belum disertai label kode barang, daftar barang ruangan (DBR) tidak mutakhir, dan aset rusak berat belum dilakukan penghapusan/pemusnahan. 	5		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan rumah jabatan anggota DPR belum didukung surat izin penghunian, BMN yang telah dihentikan penggunaannya belum diusulkan proses penghapusan, serta penerbitan SK dan laporan penghapusan BMN tidak tertib. 	4	-	DPR
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat aset mobil yang sudah semestinya dihapuskan karena sudah tidak lagi ekonomis dan kapasitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan transportasi di Perwakilan Kejaksaan RI di Hongkong. • Selain itu, Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok belum melaporkan hasil inventarisasi BMN yang berada di bawah pengelolaannya kepada Kejaksaan Agung. 	1	-	Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	2	-	1
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengeluaran yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan pada KBRI Mexico City, antara lain biaya pembatalan tiket perjalanan Kepala Perwakilan, kelebihan pembayaran biaya telepon genggam <i>home staff</i>, dan biaya asuransi pegawai. • Proses pengadaan aset berupa tanah bangunan yang akan diperuntukkan sebagai gedung baru KBRI Warsawa berlarut-larut. 	2	-	Kemenlu
Jumlah	26	24.978,73 THB 170,00	
Jumlah Ekuivalen Rupiah	26	25.054,36	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Informasi yang disajikan pada laporan BMN dan laporan persediaan tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Hilangnya potensi penerimaan dari denda yang belum diatur dalam surat izin sewa penggunaan lahan dan sewa BMN untuk kegiatan usaha.
- Penggunaan kas besi yang belum memperoleh penggantian berpotensi mengganggu likuiditas keuangan KBRI.
- Kekurangan penerimaan atas pendapatan kontribusi, kompensasi, pembayaran sewa dan denda, PPN, serta PNBP yang belum dipungut/disetor.
- Ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan aset negara yang belum terikat perjanjian.
- Belum adanya kejelasan status kelembagaan TMII mengakibatkan negara tidak menerima kontribusi atas aset yang dimiliki.
- Penyalahgunaan aset lahan, gedung dan bangunan yang dimanfaatkan tanpa perjanjian atau izin penghunian.
- Kesulitan penelusuran aset tetap yang belum diberikan label kode barang sesuai dengan pemutakhiran DBR.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat atau petugas pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan mengenai penatausahaan BMN.
- Kuasa pengguna barang kurang cermat dalam membuat perikatan dengan mitra terkait pemanfaatan aset oleh pihak lain.
- KBRI belum mengajukan penggantian penggunaan kas besi untuk pembayaran jasa *design interior* dan biaya perawatan rumah sakit.
- Divisi perbendaharaan PPKGBK belum menagih pembayaran sewa dan denda keterlambatan sesuai dengan klausul perjanjian.
- Direksi PPKGBK kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian.
- Pejabat Perwakilan Kejaksaan RI belum sepenuhnya memahami teknis penyetoran PNBK.
- Menteri Sekretaris Negara belum menetapkan status kelembagaan TMII yang sudah diajukan Kemenkeu.
- Kuasa pengguna barang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Memerintahkan kuasa pengguna barang untuk membuat perikatan/perjanjian atas sewa pemanfaatan aset oleh pihak lain.
- Memerintahkan Sekretaris Jenderal menginstruksikan Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi bersama secara intensif dengan Perwakilan RI dan kementerian terkait atas penyelesaian PFK minus.
- Menagih kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas negara.
- Segera menetapkan status kelembagaan TMII dengan mempertimbangkan hasil *legal due diligence*.
- Memerintahkan kuasa pengguna barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset pada pemerintah pusat mengungkapkan 39 temuan yang memuat 52 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 26 kelemahan sistem pengendalian intern dan 26 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp24,97 miliar dan THB170,00 ribu atau total senilai Rp25,05 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp593,46 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

BADAN Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LMAN, LMAN bertugas melaksanakan pelayanan pengembangan usaha, analisis pasar properti, pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerja sama operasional aset negara termasuk pinjam pakai; pemindahtanganan; pelaporan, monitor dan evaluasi manajemen aset negara; dan perencanaan kebutuhan dan pengembangan lahan/tanah, pengelolaan dana investasi pemerintah termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset dan keuangan oleh BLU LMAN pada LMAN dan instansi terkait lainnya tahun 2016-semester I tahun 2018. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.1 No.93* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset dan keuangan oleh LMAN dan instansi terkait lainnya tahun 2016-semester I tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan pengadaan tanah untuk PSN dan pendayagunaan aset dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.17* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.14*.

Tabel 1.17 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun/tidak lengkap	7
<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi dari instansi/lembaga terkait sebagai dasar pertanggungjawaban LMAN sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). • Penentuan jangka waktu pemberian ganti kerugian untuk menghitung <i>cost of fund</i> atas tanah kas desa (TKD), tanah kawasan hutan, dan tanah wakaf belum diatur secara jelas. • Sistem dan prosedur untuk mengendalikan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, memastikan ketepatan waktu pembayaran sewa dan pelaporan secara periodik oleh operator kilang dan mitra, serta pengelolaan dana oleh divisi perbendaharaan belum disusun. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pengadaan tanah PSN oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dilakukan pada tahap verifikasi, yang seharusnya dilakukan sejak proses pengadaan tanah. Selain itu, LMAN dan BPKP belum memiliki kesamaan pemahaman dalam penentuan <i>eligibility</i> atas penggantian dana talangan pengadaan tanah berkarakter khusus seperti TKD, tanah kawasan hutan dan tanah wakaf. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	2
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengelolaan kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) Badak terdapat permasalahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belum ada kesepakatan antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Kemenkeu terkait pembebanan sewa pemanfaatan aset pada Kilang LNG Badak untuk menghasilkan LNG yang dijual kepada <i>Western Buyer Extension</i> (WBX) dan Nusantara Regas (NR), sehingga kepastian pembayaran biaya sewa pemanfaatan aset belum jelas. ▶ Belum terdapat pengaturan penetapan tarif sewa pemanfaatan <i>pipeline</i> Badak-Bontang oleh KKKS untuk mengalirkan <i>natural gas</i> ke sentra kompresi gas (SKG) domestik. • Kehilangan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset kilang LNG Badak, dikarenakan: <ul style="list-style-type: none"> ▶ tarif sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak belum ditetapkan secara formal, ▶ pengenaan tarif sewa berdasarkan volume penjualan tidak konsisten dengan metode perhitungan tarifnya, serta ▶ adanya kesalahan perhitungan nilai <i>Plant Maximum Capacity</i> pada Kilang LNG Arun. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Lain-lain kelemahan SPI	2
<ul style="list-style-type: none"> • Proses perencanaan dan penganggaran kebutuhan dana pengadaan tanah tidak sesuai ketentuan, dimana: <ul style="list-style-type: none"> ▶ LMAN belum menyusun daftar pendanaan pengadaan tanah bagi PSN (<i>Project List</i>) yang memuat indikasi kebutuhan dana secara keseluruhan untuk masing-masing PSN sampai dengan selesainya PSN tersebut, ▶ anggaran tahunan ganti rugi tanah PSN (<i>project list</i>) belum memperhatikan prioritas yang disusun Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. ▶ belum tersedianya data pengadaan tanah yang sumber anggarannya berasal dari luar LMAN, dan ▶ pengendalian atas alokasi anggaran dalam <i>project list</i> tahunan tidak memadai. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kepastian mekanisme penggantian ganti rugi pengadaan tanah yang telah dibayarkan oleh badan usaha sebelum proyek ditetapkan sebagai PSN. 	
Jumlah	12

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.18* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.15*.

Tabel 1.18 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	131,05
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan sewa pemanfaatan <i>facility sharing tailgas</i> oleh Triangle Pase Inc. (TPI) belum diterima. 	1	131,05
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	3	-
<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian pemanfaatan aset antara LMAN dengan KKKS belum ada, berdampak belum jelasnya hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pemanfaatan aset kilang LNG Badak. 	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan perjanjian atas pemanfaatan aset oleh delapan mitra yang telah habis masa sewanya belum dilakukan. 	1	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
<ul style="list-style-type: none"> Penyerahan aset oleh DJKN kepada LMAN tidak memperhatikan status hukum aset sehingga tiga aset eks Pertamina yang diserahkan tersebut belum dapat dikelola secara optimal. 	1	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	3	-
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakkonsistenan dan ketidakakuratan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam menghitung nilai penggantian wajar (NPW) tanah PSN, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> KJPP tidak memperhitungkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), baik atas tanah milik perorangan maupun TKD. KJPP kelebihan dalam menghitung kompensasi masa tunggu, memperhitungkan kerugian non fisik pada penghitungan kerugian sisa tanah, serta memperhitungkan premium yang tidak didasarkan kesepakatan dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Penghitungan <i>solatium</i> yang tidak tepat oleh KJPP. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam metode penentuan nilai fisik tanah yang mencakup faktor penyesuaian dan pembobotan antar KJPP. 	1	
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyertifikatan tanah belum optimal ditunjukkan dengan adanya bidang tanah yang telah dibayar namun belum masuk dalam daftar rencana penyertifikatan tanah. 	1	
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran uang ganti rugi atas TKD tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 karena tidak diberikan dalam bentuk tanah pengganti, melainkan diberikan dalam bentuk uang ke rekening pemerintah desa atau aparat pemerintah desa. Selain itu, terdapat sisa uang dan pendapatan bunga pada rekening pemerintah desa yang belum ditentukan status penggunaannya. 	1	
Jumlah	7	131,05

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pertanggungjawaban LMAN sebagai KPA belum dapat menggambarkan keseluruhan informasi dalam proses pengadaan tanah untuk PSN.
- *Cost of fund* pengadaan tanah atas tanah milik/kas desa, tanah kawasan hutan dan tanah wakaf belum dapat ditentukan secara andal karena belum ada kesepakatan atas variabel jangka waktu penggantian tanah.
- Tertundanya pendapatan yang seharusnya diterima oleh LMAN atas pengelolaan aset kilang LNG Badak dan atas penggunaan aset yang telah habis jangka waktunya namun belum diperpanjang.
- Belum jelasnya hak atas sisa dana yang berasal dari selisih nilai ganti rugi TKD dengan nilai tanah pengganti dan atas pendapatan bunga yang diperoleh dari dana ganti rugi.

- Pengalokasian anggaran dana pengadaan tanah PSN oleh LMAN belum didukung dengan data yang andal.
- LMAN belum menerima pendapatan sewa pemanfaatan *facility sharing tailgas* oleh TPI.
- Belum jelasnya hak dan kewajiban LMAN dan KKKS terkait dengan pemanfaatan aset kilang LNG Badak oleh KKKS selaku produsen gas.
- Potensi konflik atas tanah yang disertifikatkan lebih luas daripada yang sudah dibayarkan dan atas tanah yang belum memiliki izin penggunaan sementara.
- Nilai ganti rugi yang dihasilkan dari perhitungan KJPP belum menggambarkan nilai penggantian wajar.
- LMAN belum dapat mengelola aset secara optimal, lemahnya dasar pengakuan aset, dan timbulnya risiko beralihnya aset kepada pihak lain.
- LMAN belum mendapatkan kompensasi atas penggunaan aset yang digunakan oleh pihak mitra yang belum melakukan perpanjangan perjanjian penggunaan aset

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- LMAN tidak segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses perhitungan *cost of fund* atas dana badan usaha yang telah digunakan terlebih dahulu pada tahun anggaran 2017, terkait pemanfaatan *pipeline* untuk mengalirkan gas dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik melalui SKG, memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta menyelesaikan permasalahan hukum atas ketiga aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN dan memperjelas hak atas sisa dana yang berasal dari selisih lebih nilai ganti rugi TKD dengan nilai tanah pengganti dan pendapatan bunga yang diperoleh dari sisa dana tersebut.
- LMAN belum memiliki sistem dan prosedur yang memadai terutama terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab instansi/lembaga yang terlibat dalam bisnis pengadaan tanah PSN, mekanisme perhitungan *cost of fund*, dan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
- Menteri Keuangan belum memberikan putusan atas permohonan KKKS PHM yang meminta pembebasan biaya sewa atas pemanfaatan aset kilang LNG Badak untuk menghasilkan LNG yang dijual kepada WBX dan NR.

- LMAN belum melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan BMN pada kilang Arun yang digunakan oleh TPI serta menegaskan bentuk kerja sama operasi dengan TPI.
- LMAN dan KKKS tidak segera mengupayakan dilakukannya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak agar dapat diatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak.
- KJPP tidak sepenuhnya memperhatikan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan peraturan yang berlaku terkait dengan penghitungan BPHTB.
- Penyerahan aset oleh DJKN untuk dikelola LMAN belum didukung kriteria yang jelas dengan memperhatikan tugas LMAN untuk mendayagunakan aset negara.
- LMAN belum memiliki sistem pengelolaan tanah hasil pengadaan yang terintegrasi mulai tahap pengadaan, pembayaran, dan penyertifikatan.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama LMAN agar:

- Mengusulkan perbaikan sistem dan prosedur terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab instansi/lembaga yang terlibat dalam bisnis pengadaan tanah PSN, perhitungan *cost of fund*, dan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BPKP, PPK dan kementerian untuk menyusun dan menyepakati mekanisme pengawasan atas hasil penilaian KJPP dan pembayaran ganti kerugian TKD, pembayaran ganti kerugian TKD agar sesuai dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dan memberikan putusan atas permohonan pembebasan biaya sewa pemanfaatan aset kilang LNG Badak. Selanjutnya, berkoordinasi untuk mendapatkan seluruh bukti/dokumen legal aset eks Pertamina yang telah diserahkan kepada LMAN dan menyelesaikan status hukum aset, serta untuk mempercepat proses penyertifikatan dan meneliti ulang luas tanah di sertifikat dengan luas tanah yang diberikan ganti rugi oleh LMAN.
- Berkoordinasi dengan KKKS dan instansi dalam rangka pengenaan sewa *Pipeline* Badak – Bontang yang dimanfaatkan oleh empat KKKS untuk mengalirkan gas ke SKG domestik dan menyelesaikan perjanjian pembayaran tarif pemanfaatan aset kilang LNG Badak.

- Memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran serta membentuk basis data PSN yang terintegrasi yang memuat semua data dari setiap tahapan kegiatan PSN sejak tahap perencanaan sampai tahap pembayaran.
- Menagih PT PHE NSB NSO atas sewa aset yang telah dibayar oleh TPI dan melengkapi seluruh pemanfaatan aset kilang dengan perjanjian sewa.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN mengungkapkan 12 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp131,05 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik

LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 157 Tahun 2014. LKPP dibentuk dengan pertimbangan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Tugas LKPP adalah melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, LKPP menyelenggarakan fungsi antara lain: 1) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha; 2) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; dan 4) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pengadaan barang secara elektronik atau *e-procurement* dapat dilakukan dengan *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi *e-purchasing* pada sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP. Tujuan *e-purchasing* adalah terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik atau *e-catalogue*, sehingga memungkinkan pemilihan barang/jasa yang terbaik dan terjadi efisiensi biaya dan waktu proses pengadaan barang/jasa. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia.

Pada semester II tahun 2018, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik tahun 2017 dan 2018 (semester I) pada LKPP. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 94* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik, baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan SOP belum berjalan optimal. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.19* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.16*.

Tabel 1.19 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	5
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian aplikasi atas penayangan produk pada katalog elektronik belum memadai, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tanggal berlakunya kontrak payung (kontrak antara LKPP dengan satu penyedia) tidak secara otomatis meng-<i>update</i> masa aktif berlakunya kontrak. ▶ Fitur pengendalian masa berlaku kontrak per komoditas belum memadai, sehingga berpotensi tetap tayangnya produk di satu komoditas meskipun kontrak untuk komoditas tersebut telah berakhir. ▶ Tanggal masa berlaku produk dan beberapa harga produk tidak valid. ▶ Kelemahan pengendalian aplikasi atas kelengkapan data pengadaan barang/jasa melalui <i>e-Purchasing</i>, sehingga <i>monitoring</i> atas volume transaksi pengadaan yang terbentuk melalui <i>e-Purchasing</i> tidak dapat dilakukan. ▶ Pengendalian pemaketan pengadaan melalui data rencana umum pengadaan (RUP) kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/D/I) dalam aplikasi katalog elektronik tidak berfungsi. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	4
<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur lanjutan untuk produk yang proses persetujuan tayangnya telah melebihi 17 jam belum diatur dalam SOP Persetujuan Tayang. • LKPP belum memperbaiki SOP dan aplikasi katalog elektronik terkait proses paket pengadaan yang menjamin kepastian penyelesaian paket dari sisi K/L/D/I maupun penyedia. 	
SOP belum berjalan optimal	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran harga produk dengan mekanisme penarikan data (agregasi) tidak mengacu pada berita acara negosiasi teknis dan negosiasi harga antara LKPP dengan penyedia produk komoditas <i>online shop</i>. • Proses penayangan produk pada aplikasi katalog elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan persetujuan penayangan produk tidak sesuai dengan surat tugas penayangan produk. ▶ Persetujuan penayangan produk melebihi batas waktu yang ditentukan. ▶ Terdapat informasi produk tayang yang masih kosong, kategori produk yang sama pada dua komoditas katalog elektronik, dan produk dengan kategori tidak tepat. 	
Jumlah	13

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Informasi yang disajikan katalog elektronik belum akurat dan belum lengkap serta data yang diproses tidak dalam periode yang tepat.
- *Monitoring* atas volume transaksi pengadaan barang/jasa yang terbentuk melalui *e-Purchasing* tidak dapat dilakukan sehingga

tidak dapat diketahui jumlah transaksi yang benar-benar selesai dan transaksi yang hanya sampai dengan pemesanan saja.

- K/L/D/I tidak mendapatkan informasi secara detail dari produk yang ditawarkan dan kesulitan menemukan produk yang akan dibeli, dan kehilangan peluang mendapatkan produk dengan harga paling ekonomis.
- Tujuan penggunaan *e-Purchasing* untuk mempercepat pengadaan barang/jasa tidak tercapai.
- K/L/D/I membeli produk komoditas *online shop* dengan harga yang lebih mahal daripada harga pemerintah dan harga diskon seperti yang telah disepakati.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Petugas Setuju Tayang dan pejabat terkait pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Direktur Pengembangan Sistem Katalog dalam mengembangkan aplikasi pada katalog elektronik belum didukung dengan pengendalian aplikasi yang memadai.
- Pokja LKPP tidak cermat dalam melakukan *monitoring* data produk komoditas *online shop* yang ditayangkan.
- Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi belum menyusun SOP/pedoman yang dibutuhkan.
- Direktur Pengembangan Sistem Katalog dan Pokja LKPP tidak cermat dalam melaksanakan *monitoring* proses agregasi dan harga produk komoditas *online shop* pada aplikasi katalog elektronik.

BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar:

- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk menyempurnakan aplikasi katalog elektronik dengan memperbaiki pengembangan aplikasi, serta menetapkan mekanisme pemantauan atas pengoperasian aplikasi katalog elektronik.
- Memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menyusun/menyempurnakan SOP/pedoman yang dibutuhkan.

- Menyusun analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai di lingkungan LKPP khususnya terkait operasionalisasi aplikasi katalog elektronik.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas, dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 objek pemeriksaan terdiri dari 2 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan 5 objek pemeriksaan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satuan pendidikan tinggi sejak tahun 2014 berada dibawah Kemenristekdikti, dan dapat berbentuk badan hukum (PTNBH), badan layanan umum (BLU) atau Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri dilakukan terhadap:

- Pengelolaan keuangan dan aset tetap tahun TA 2017-semester I tahun 2018 pada 4 PTNBH yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada 1 PTNBH yaitu Universitas Padjajaran (Unpad).
- Pengelolaan keuangan dan aset TA 2016-semester I tahun 2017 pada 1 PTN berstatus BLU yaitu Universitas Sriwijaya (Unsri), dan 1 PTN berstatus satker yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.1 No. 95-101* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pada 1 PTN telah sesuai dengan kriteria, pada 4 PTN telah sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material kecuali pada permasalahan tertentu, dan pada 2 PTN belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan PTN, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama sistem pengendalian intern atas pengelolaan perguruan tinggi negeri antara lain SOP belum disusun/tidak lengkap, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.20* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.17*.

Tabel 1.20 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
SOP belum disusun/tidak lengkap	20	7
<ul style="list-style-type: none"> UGM belum memiliki aturan khusus terkait standar biaya tenaga konsultan, serta pedoman tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan pengembangan anak usaha UGM. 		UGM
<ul style="list-style-type: none"> ITB belum memiliki peraturan internal yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan, aset, dan penyelesaian kerugian ITB, serta kebijakan penganggaran belanja dan standar biaya pada Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB belum diatur secara jelas. 		ITB
<ul style="list-style-type: none"> Unsri belum memiliki SOP tentang mekanisme pengelolaan hak dan kewajiban pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan SOP terkait pelaksanaan dan pemanfaatan gedung Graha Sriwijaya sehingga pengelolaan keuangan hasil pemanfaatan gedung tidak akuntabel. 		Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap lainnya juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 		
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	18	7
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan aset tetap dan aset tak berwujud (ATB) di UI belum tertib, sehingga belum menggambarkan kondisi sebenarnya, serta terdapat rekening atas nama UI yang tidak tercatat pada Pusat Administrasi Universitas (PAU), dan penerimaan kerja sama penelitian yang belum dicatat sebagai pendapatan UI. 		UI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat piutang, dana deposito, dan aset yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan UPNVJ, serta saldo dana cadangan khusus (DCK) juga belum diungkapkan dalam catatan laporan keuangan UPNVJ. 		UPNVJ
<ul style="list-style-type: none"> Aset berupa gedung ATM <i>Gallery</i> yang diperoleh dari kerjasama UNPAD dengan Bank BTN, dan aset yang bersumber dari penelitian Kemenristekdikti belum dicatat dan dilaporkan sebagai BMN pada UNPAD. 		Unpad
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat yang terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 		
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	15	5
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan UI memberikan pinjaman karyawan tidak sesuai ketentuan, dan pengalokasian dana kontribusi kepada PAU dari Unit Kerja Khusus (UKK) dan unit usaha di lingkungan universitas/fakultas/program pascasarjana UI belum dilakukan secara tertib. 		UI
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) yang melebihi tarif yang ditetapkan, dan 172 peneliti yang menerima hibah riset Unpad tahun 2017 belum mencapai <i>output</i> penelitian yang ditentukan. 		Unpad
<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan dana talangan pada Unsri tidak seluruhnya dilakukan sesuai prosedur dan tidak memiliki batasan waktu untuk pertanggungjawaban, dan pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan Graha Sriwijaya tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan BLU. 		Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja yang terjadi pada 2 objek pemeriksaan lainnya. 		
Lain-lain kelemahan SPI	35	7
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan perjanjian pemanfaatan aset UGM dengan pihak ketiga belum memadai, dan penerimaan atas kerjasama operasional (KSO) pada rumah sakit UGM belum diatur, sehingga terjadi kehilangan potensi pendapatan. Selain itu penerimaan dan belanja pada empat unit kerja dikelola tidak melalui mekanisme Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). 		UGM
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengelolaan penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga ITB tidak sesuai dengan ketentuan, dan terdapat penerimaan yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme anggaran. Selain itu pendapatan UPT asrama belum disesuaikan dengan tarif baru, dan pendapatan dari pemanfaatan aset belum optimal dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. 		ITB
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kerja sama Unsri dengan lembaga/badan usaha belum dilakukan secara memadai dan pemanfaatan aset gedung dan bangunan tidak didukung dengan perjanjian kerja sama dan tidak dikenakan biaya sewa. 		Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya 		
Jumlah	88	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan PTN antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.21* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.18*.

Tabel 1.21. Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	28	48.245,48	7
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dana kontribusi yang diterima fakultas dan belum disetorkan ke Pusat Administrasi UI sebesar Rp23,92 miliar, dan pendapatan hasil kerjasama, pendapatan sewa, dan lainnya yang belum diterima sebesar Rp4,31 miliar. 	10	28.231,74	UI
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan uang pangkal dari penerimaan mahasiswa jalur seleksi mandiri tahun 2016/2017 dan tahun 2017/2018 belum diterima seluruhnya sebesar Rp8,41 miliar. Selain itu, penerimaan dari Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU), pendapatan pemanfaatan aset, dan pendapatan lainnya belum diterima sebesar Rp1,17 miliar. 	5	9.583,71	UPNVJ
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dividen dari kegiatan usaha perusahaan milik ITB, pendapatan dari pemanfaatan aset, bagi hasil kerjasama operasi (KSO), dan lainnya belum diterima seluruhnya sebesar Rp6,96 miliar. 	5	6.966,15	ITB
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 4 PTN lainnya. 	8	3.463,88	
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	13	10.187,14	7
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tunjangan hari raya (THR) pegawai pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, dan pembayaran tunjangan kepada dosen yang bertugas di luar ITB dan yang sedang menjalankan tugas belajar, tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp4,05 miliar. 	2	4.057,69	ITB
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor sebesar Rp2,58 miliar kepada dosen UI yang berstatus tugas belajar dan/atau tidak memenuhi beban kerja dosen (BKD) tidak sesuai ketentuan. 	1	2.588,87	UI
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang terjadi pada 5 PTN lainnya 	10	3.540,58	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Pemborosan/kemahalan harga	6	8.535,76	3
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran remunerasi untuk dosen tugas tambahan di Unsri yang tidak sesuai dengan peraturan Menristek-Dikti, pembayaran honorarium berdasarkan surat tugas kepanitiaan, serta ketidakhematan dalam pembangunan gedung, menimbulkan pemborosan keuangan di Unsri sebesar Rp6,82 miliar. 	3	6.826,71	Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 2 PTN lainnya. 	3	1.709,05	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	69	12.254,36	7
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kekurangan kas sebesar Rp1,93 miliar, dan kelebihan pembayaran atas belanja advokasi hukum yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, belanja perjalanan dinas, dan lainnya yang membebani keuangan IPB sebesar Rp1,79 miliar. 	16	3.728,86	IPB
<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman Unpad kepada pihak ketiga belum diterima kembali sebesar Rp1,95 miliar dan kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa kebersihan sebesar Rp137,00 juta. 	3	2.087,72	Unpad
<ul style="list-style-type: none"> Di UGM terdapat piutang pinjaman kepada pegawai dan mahasiswa serta dana talangan kegiatan yang berpotensi tidak tertagih, kekurangan volume pembangunan gedung, dan denda keterlambatan yang belum diterima seluruhnya sebesar Rp2,07 miliar. 	5	2.072,31	UGM
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung di UI yang belum diterima, pinjaman karyawan yang berpotensi tidak tertagih dan kelebihan pembayaran lainnya yang membebani keuangan PTN seluruhnya sebesar Rp2,04 miliar. 	13	2.045,47	UI
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 3 PTN lainnya. 	32	2.320,00	
Jumlah	116	79.222,74	

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pendapatan dan belanja yang dikelola serta aset tetap yang tidak tercatat, akan memengaruhi keandalan laporan keuangan PTN.
- Pedoman yang tidak lengkap dan jelas mengakibatkan lemahnya pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset PTN.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan dan pendapatan lainnya yang belum diterima/disetorkan.

- Kelebihan pembayaran atas pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, piutang berpotensi tidak tertagih, dan pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan.
- Terjadi pemborosan yang membebani keuangan PTN.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Pejabat terkait kurang mematuhi ketentuan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset.
- Pejabat PTN terkait belum menyusun regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
- Pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia penerima barang, dan konsultan pengawas pekerjaan terkait belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada Rektor PTN terkait agar:

- Membuat regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
- Berkoordinasi dengan Kemenristekdikti dan Kemenkeu agar menunjuk institusi yang berwenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan awal PTNBH Unpad.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perguruan tinggi.
- Menarik kerugian negara dan menagih kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara/PTN terkait.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 objek pemeriksaan mengungkapkan 102 temuan yang memuat 204 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 88 kelemahan sistem pengendalian intern, 110 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp70,68 miliar dan 6 permasalahan 3E senilai Rp8,53 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, PTN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan

melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp4,72 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melakukan pemeriksaan atas tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Agama.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

PENYELENGGARAAN ibadah haji merupakan kegiatan Kementerian Agama yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, penggunaan dana yang signifikan dan melibatkan peserta serta panitia/petugas dalam jumlah yang besar. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 beserta regulasi turunannya, bentuk pelayanan dalam ibadah haji ini antara lain pelayanan di bidang pendaftaran, akomodasi, transportasi, konsumsi, dokumen, kesehatan, dan perlindungan jamaah.

Pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji dilakukan terhadap 2 objek pemeriksaan pada Kementerian Agama, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 1439H/2018 M dan pengelolaan keuangan operasional haji (PKOH) 1439H/2018 M. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.102-103* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan menyimpulkan bahwa:

- Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 1439H/2018M telah sesuai dengan ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dalam semua hal yang material.
- Pengelolaan keuangan operasional haji tahun 1439/2018M sampai dengan 30 September 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.22* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.19*.

Tabel 1.22. Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Saldo kas tunai pada bendahara pengeluaran (BP) dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tidak disajikan dalam laporan keuangan per 30 September 2018. Utang operasional, piutang operasional, serta kewajiban jangka pendek belum dicatat dalam Neraca PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018. Terdapat hasil pengadaan aset tetap yang belum tercatat sebagai barang milik haji (BMH) dan pengeluaran untuk perencanaan pembangunan aset yang belum dikapitalisasi sebagai aset tetap. 		PKOH
SOP belum berjalan optimal	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim Petugas Preventif pada Jamaah Haji (P3JH) yang memiliki kualifikasi layanan bidang kesehatan jamaah haji, belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pelayanan transportasi darat haji Indonesia di Arab Saudi tidak sesuai ketentuan, yaitu terjadi pungutan uang oleh pengemudi bus shalawat dan bus antar kota, dan terdapat bus shalawat yang masih mengangkut haji non-Indonesia. Selain itu, pengendalian kualitas (<i>quality control</i>) transportasi darat di area Arafah, Muzdalifah dan Mina tidak dilakukan. Pelayanan akomodasi jamaah haji di Makkah dan Madinah tidak sesuai dengan kontrak, antara lain jumlah mesin cuci tidak sesuai kebutuhan, air bersih mati, perbedaan penempatan hotel, dan kapasitas hotel yang tidak sesuai dengan <i>tasreh</i> (surat yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi terkait kapasitas hotel). 		Pelayanan Ibadah Haji
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	2	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari Sekretariat Negara dan <i>exit permit</i> atas perjalanan dinas luar negeri, serta pembayaran belanja ATK keperluan survei kepuasan haji yang seharusnya merupakan beban Badan Pusat Statistik. Tagihan biaya visa progresif terhadap 862 jamaah haji yang dibayarkan melalui komponen biaya <i>safeguarding</i> membebani anggaran PKOH, karena jamaah haji tidak dipungut biaya tambahan untuk pembayaran visa progresif pada saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 		PKOH

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Lain-lain kelemahan SPI	10	2
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian kerja sama pengangkutan udara jamaah haji Indonesia dengan maskapai Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabian Airlines belum mengatur sanksi denda atas keterlambatan pemberangkatan di atas 20 jam dari jadwal penerbangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Nomor 59 Tahun 2018. 		Pelayanan Ibadah Haji
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pinjaman APBN kepada PKOH untuk kegiatan penyusunan LK PKOH 1438H/2017M yang belum seluruhnya dikembalikan ke kas PKOH, dan belum terdapat peraturan yang mengatur mekanisme secara rinci atas peminjaman dan pembayaran dana PKOH yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBN. 		PKOH
Jumlah	18	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan ibadah haji adalah pemborosan/kemahalan harga, pemahalan harga (*mark up*), dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.23* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.20*.

Tabel 1.23 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Pemborosan/kemahalan harga	2	3.041,26	2
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan bimbingan teknis aplikasi PKOH, alokasi anggaran <i>indirect cost</i> untuk membiayai kegiatan tahun 1440H/2019M, kegiatan bimbingan manasik haji, dan pengeluaran lainnya yang tidak layak dibayarkan memboroskan keuangan haji tahun 1439H/2018M sebesar Rp2,97 miliar. 		2.971,01	PKOH
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan atas pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan yang merupakan tupoksi jabatan sehari-sehari Bendahara Pengeluaran. 		70,25	Pelayanan Ibadah Haji
Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	458,49	1
<ul style="list-style-type: none"> Pemahalan harga atas biaya konsumsi pada penyelenggaraan manasik dan pemantapan ketua regu/ ketua rombongan, pengadaan tanah dan karpet masjid pada UPT asrama haji Makassar, dan pengadaan perlengkapan manasik sebesar Rp458,49 juta. 		458,49	PKOH

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	7	343,69	2
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) dan biaya transport pemberitaan wartawan pada Kanwil Kemenag Jawa Barat tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp78,13 juta, dan pembayaran belanja konsumsi kegiatan manasik haji pada Kankemenag Kota Bandung dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp150,94 juta. 		229,07	PKOH
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan jalan area parkir di Embarkasi Bekasi yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp56,91 juta, serta honorarium pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan ganda dan melebihi standar sebesar Rp57,71 juta. 		114,62	PKOH
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) tidak dilakukan dengan mekanisme swakelola atau melalui penyedia jasa, namun dengan penunjukan langsung kepada 5 orang PNS pada Kemenkeu tanpa ada perikatan dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, pengadaan <i>quick response code</i> pada gelang jamaah belum dapat mendukung pemanfaatan gelang sebagai identitas jamaah haji. 		--	Pelayanan Ibadah Haji
Jumlah	10	3.843,44	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Laporan keuangan PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Potensi tumpang tindih tugas, tanggung jawab, dan kewenangan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan.
- Jamaah haji tidak mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan transportasi dan akomodasi selama di Arab Saudi.
- Pembayaran biaya visa progresif membebani anggaran PKOH tahun 1439H/2018M.
- Ditjen PHU kehilangan potensi penerimaan denda atas keterlambatan penerbangan jamaah haji.
- Pemborosan atas pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan dan belanja PKOH yang tidak layak dibayarkan.

- Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga, belanja tidak sesuai ketentuan, pekerjaan tidak sesuai kontrak, dan honorarium ganda/melebihi standar.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BP dan BPP tidak melakukan penatausahaan dan pengelolaan kas secara memadai.
- Kurangnya koordinasi antara Tim Penyusun Laporan Keuangan PKOH dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- Dirjen PHU kurang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembentukan tim P3JH, lalai dalam mengantisipasi perubahan kebijakan visa haji Pemerintah Arab Saudi, dan kurang cermat dalam menandatangani perjanjian kerja sama pengangkutan udara dan belum mempertimbangkan kepentingan jamaah haji.
- Penyedia akomodasi di Makkah dan Madinah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- PPK belum optimal dalam melaksanakan tugas pengelolaan pelayanan transportasi dan akomodasi jamaah haji serta kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran PKOH.
- Pejabat penguji SPP/SPM tidak cermat melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban.
- Kuasa pengguna anggaran (KPA) belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pelaksanaan anggaran.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama menginstruksikan Dirjen PHU agar:

- Melaksanakan penatausahaan kas dengan membuat buku kas umum pada BP dan BPP, melakukan pemeriksaan kas secara periodik pada BP dan BPP, dan melakukan rekonsiliasi antara BP dengan BPP.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam pembentukan tim yang bertugas melayani kesehatan jamaah haji.
- Memerintahkan PPK untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam pelayanan transportasi dan akomodasi jamaah.

- Mengkaji pembebanan biaya visa progresif haji kepada jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya.
- Memasukkan denda keterlambatan dalam perjanjian kerjasama pengangkutan udara.
- Menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur mekanisme secara rinci atas peminjaman dan pembayaran dana PKOH yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBN.
- Memerintahkan PPK, pejabat penguji SPP/SPM, dan BP untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan kepala satuan kerja terkait supaya menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama mengungkapkan 20 temuan yang memuat 28 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan sistem pengendalian intern, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp802,18 juta, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp3,04 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp472,05 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji disajikan pada *Lampiran B.3*.

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema ketersediaan pangan dengan fokus ketersediaan pangan, yaitu pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya.

Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional, dilakukan pada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian dan Instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 104* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta pemanfaatan dana pungutan ekspor produk kelapa sawit, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan terkait kehutanan dan perkebunan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan signifikan terkait perizinan, sertifikasi, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah:

- Terdapat kebun kelapa sawit seluas 2,74 juta ha berada dalam kawasan hutan yang perlu ditetapkan penyelesaian statusnya. Hal ini mengakibatkan kawasan hutan tidak dapat menjalankan fungsi produksi, perlindungan dan pengawetan ekosistem. Untuk itu, Menteri LHK perlu menetapkan mekanisme penyelesaian dan pengendalian penggunaan kawasan hutan terutama yang digunakan untuk kebun sawit.
- Pemegang izin pelepasan kawasan hutan yang telah memenuhi *high conservation value forest* (HCVF) dan kewajiban membangun kebun masyarakat 20% pada areal pelepasan kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit perlu diidentifikasi lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan tujuan pemenuhan HCVF untuk memerangi isu deforestasi dan isu konflik satwa tidak tercapai. Untuk itu, Menteri LHK perlu menetapkan mekanisme pengawasan, pemantauan, evaluasi, tindakan, dan mitigasinya terhadap risiko tidak terpenuhinya HCVF oleh pemegang izin pelepasan kawasan hutan.
- Akumulasi dana peremajaan dan dana pra peremajaan kelapa sawit rakyat perlu dikelola secara optimal. Realisasi dana pra-peremajaan yang baru mencapai 13,68%, penghimpunan data perkebunan yang baru mencapai 0,14%, proses pencairan dana peremajaan yang membutuhkan waktu 2-10 bulan, serta belum digunakannya dana peremajaan sebesar Rp330,25 miliar hasil penyaluran tahun 2015-2018, mengakibatkan tujuan kegiatan peremajaan sawit belum tercapai.



Untuk itu, Menteri Pertanian perlu menetapkan kebijakan pengelolaan akumulasi dana peremajaan dan dana pra-peremajaan serta menghimpun data kepemilikan kebun rakyat serta mengintegrasikannya dengan sistem penyaluran dan pertanggungjawaban dana peremajaan sawit.

- Pengelolaan data perizinan kelapa sawit belum memadai. Hal ini mengakibatkan risiko pemenuhan kewajiban pengelola kebun kelapa sawit tidak terpenuhi. Untuk itu, Menteri Pertanian perlu mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha perkebunan sesuai ketentuan, serta menetapkan mekanisme monitoring dan penerapan sanksi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 4 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit selengkapnya disajikan pada *Lampiran B.3, B.3.21, dan B.3.22*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan dengan fokus perumahan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan rumah susun sewa (rusunawa) pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian PUPR.

Pengelolaan Rusunawa

TAHUN 2015-2019, pemerintah memiliki kebijakan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, dan menetapkan pembangunan sejuta rumah setiap tahun. Salah satu bentuk program pemerintah terkait hal tersebut adalah penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Tujuan pembangunan rusunawa adalah menyediakan hunian layak yang dilengkapi dengan prasarana sarana umum pendukungnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli atau memiliki rumah layak huni, terutama yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan dan yang mempunyai problem khusus.

Pada semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan rusunawa TA 2014–2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 105* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pembangunan rusunawa TA 2014–2016 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan rusunawa, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan rusunawa antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.24* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.23*.

Tabel 1.24 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Rusunawa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
<ul style="list-style-type: none"> Kondisi lahan lokasi pembangunan untuk 3 rusunawa Sulawesi 2 tidak siap dibangun atau memerlukan pematangan lahan terlebih dahulu, sehingga pembangunannya dibatalkan, tertunda, atau mengalami perpindahan lokasi. Sedangkan lokasi pembangunan 3 rusunawa Sulawesi 3 kondisi lahannya tidak memungkinkan untuk pembangunan sehingga lokasinya dipindahkan. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pembangunan rusunawa yang tidak didukung dengan kelengkapan syarat administrasi dan teknis berupa proposal pengajuan dari pemohon. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 14 unit rusunawa di Provinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat telah dimanfaatkan oleh penerima, namun Kemen PUPR masih menanggung biaya pemeliharannya. 	
Jumlah	3

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan rusunawa antara lain kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.25* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.24*.

Tabel 1.25 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Rusunawa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	2	2.386,50
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan meubelair rumah susun di Provinsi Sumatera Barat senilai Rp2,12 miliar dan pekerjaan pemasangan dinding bata ringan pada dua unit rusunawa Sulawesi 3 sebesar Rp258,63 juta. Namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan. 	2	2.386,50

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Pemborosan/kemahalan harga	2	1.027,76
<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan harga satuan oleh rekanan pada paket pekerjaan pembangunan rusunawa di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bandung tidak berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp836,98 juta. 	1	836,98
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada paket pengadaan meubelair rumah susun Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Sumatera Barat terlalu tinggi, sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp190,78 juta. 	1	190,78
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	8	635,28
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran karena kurang volume pada paket pekerjaan pembangunan rusunawa di Kota Pasuruan dan Kota Bandung sebesar Rp354,93 juta. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan non personil pada pekerjaan supervisi pembangunan rusunawa Provinsi Sumatera Barat senilai Rp280,35 juta. 	2	635,28
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan rusunawa untuk lembaga pendidikan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro yang seharusnya dimanfaatkan untuk asrama mahasiswa, ternyata digunakan untuk ruang kuliah, ruang kantor, dan ruang dosen. Rusunawa Rawabebek "Blok Bujang" yang seharusnya diperuntukkan untuk pekerja lajang yang memiliki KTP DKI Jakarta dan non Jakarta, dimanfaatkan sebagai tempat singgah warga yang gedung rusunawanya belum selesai dibangun. 	2	-
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat rusunawa belum dilengkapi sertifikat, izin mendirikan bangunan (IMB), dan surat pernyataan kesediaan menerima rusunawa, serta proposal pengajuan bantuan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rusunawa Sumatera 1, Sulawesi 2, dan Sulawesi 3 berpotensi terlambat diselesaikan. 	4	-
Jumlah	12	4.049,54

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Perencanaan anggaran biaya dan persebaran lokasi pembangunan rusunawa menjadi tidak akurat serta pelaksanaan pembangunan rusunawa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
- Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan.
- Pemborosan karena kemahalan harga atas paket pekerjaan pembangunan.
- Proses serah terima rumah susun sewa menjadi tertunda atau terhambat.
- Tujuan pembangunan rusun untuk menyediakan tempat hunian tidak tercapai.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Direktur Rumah Susun kurang optimal dalam menentukan lokasi dan calon penerima bantuan rusunawa, serta dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap rusunawa yang terbangun.
- Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Penyediaan Rumah Susun serta Tim Verifikasi Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Rumah Susun kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Kepala SNVT kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kurangnya pengendalian dan pengawasan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- Badan Pengelola Rusunawa tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Rumah Susun, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Penyediaan Rumah Susun serta Tim Verifikasi Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Rumah Susun yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara.
- Memerintahkan kepala SNVT dan kepala satker penyediaan rumah susun strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Mempercepat proses serah terima rumah susun dan memanfaatkan serta memfungsikan rumah susun tersebut sesuai peruntukannya.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Badan Pengelola Rusunawa.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan rusunawa pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR mengungkapkan 11 temuan yang memuat 15 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan SPI, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,02 miliar,

dan 5 permasalahan 3E senilai Rp1,02 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara senilai Rp258,63 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan rusunawa disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas tema tata kelola dan reformasi birokrasi dengan fokus kualitas pelayanan publik, yaitu pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan tenaga kerja asing pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

TENAGA kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan TKA dilakukan pada Kemenaker. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 106* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK atas perizinan dan pengawasan TKA menyimpulkan:

- Pelaksanaan perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sudah sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait perijinan TKA;
- Pelaksanaan perizinan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tidak sesuai dengan dengan peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait perijinan TKA;
- Jangka waktu pelayanan perizinan RPTKA dan IMTA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali atas penerbitan RPTKA dan IMTA melebihi jangka waktu yang ditentukan; dan
- Pelaksanaan pengawasan TKA tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait pengawasan TKA, dalam semua hal yang material.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pada aspek pengendalian intern, seperti diuraikan berikut ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam perizinan dan pengawasan TKA adalah sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.26* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.25*.

Tabel 1.26. Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perizinan dan Pengawasan TKA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3
<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi TKA <i>online</i> dan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIPPTKA) belum optimal untuk mendukung prosedur pengajuan dan penerbitan RPTKA dan IMTA sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2015. Aplikasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan secara daring (<i>WLKP Online</i>) pada Kemenaker belum terintegrasi dengan aplikasi pelaporan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi, data TKA pada <i>WLKP online</i> belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta terdapat kelemahan dalam menu penginputan data TKA. 	
SOP belum berjalan optimal	3
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penerbitan IMTA baru dan IMTA perpanjangan yang tidak sesuai syarat yang ditentukan dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, serta penerbitan IMTA untuk jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA. Terdapat penerbitan RPTKA yang terlambat selama 1-15 hari, dan penerbitan IMTA yang terlambat selama 1-500 hari. Sebanyak 536 Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat provinsi/kabupaten/kota, belum melaporkan hasil penerbitan IMTA Perpanjangan kepada Kemenaker. Selain itu, hanya 93 pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang aktif menggunakan aplikasi TKA Daerah. 	
Lain-lain kelemahan SPI	4
<ul style="list-style-type: none"> Komite Pengawasan Ketenagakerjaan belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan, serta memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Menteri atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Pada beberapa perusahaan di Morowali Sulawesi Tengah, terdapat penggunaan TKA tanpa didukung IMTA. Selain itu, pemberian perintah kepada TKA yang tidak mempunyai IMTA supaya tidak beraktivitas kerja dan keluar dari lokasi kerja tidak efektif, karena tidak diimbangi dengan pemantauan yang memadai. 	
Jumlah	10

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Kelemahan pada aplikasi TKA *online* dan SIPPTKA membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pemberian perizinan.
- Penetapan kebijakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak berdasarkan data yang akurat dan mudah diakses.
- Penerbitan IMTA tidak melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dilaksanakan secara selektif, dan mengurangi kesempatan kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
- Kemenaker tidak mempunyai data yang akurat tentang jumlah TKA resmi yang mempunyai IMTA, sehingga akan kesulitan untuk pengambilan kebijakan dalam pengendalian TKA.
- Tujuan dibentuknya Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu penguatan pengawasan ketenagakerjaan secara independen dan penegakan peraturan di bidang ketenagakerjaan tidak tercapai.
- Negara kehilangan potensi pendapatan atas Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) dari perusahaan yang mempekerjakan TKA tetapi tidak didukung IMTA.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Aplikasi TKA *online*, TKA Daerah, dan SIPPTKA belum dievaluasi kemampuannya dalam mendukung prosedur perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) tidak memiliki rencana strategis untuk mendorong perusahaan memanfaatkan aplikasi WLKP *online*, serta belum memiliki rencana kerja mengintegrasikan data dengan aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan yang dimiliki oleh provinsi.
- Kelalaian para verifikator, kepala seksi, kepala sub direktorat, serta Direktur PPTKA yang tidak cermat melakukan verifikasi dokumen pengajuan IMTA sebagai dasar penerbitan IMTA.
- Koordinasi antara Direktorat PPTKA dan dinas ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota belum optimal.

- Komite Pengawasan Ketenagakerjaan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PNKJ dan Jamsostek), dan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah tidak optimal dalam mengawasi dan menertibkan perusahaan yang mempekerjakan TKA.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- Melakukan evaluasi atas kesesuaian aplikasi TKA online dan SIPPTKA dengan Perpres No.20 Tahun 2018 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018.
- Menyusun rencana kerja (*road map*) integrasi data dalam aplikasi WLKP dengan aplikasi wajib lapor ketenaga-kerjaan di provinsi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut oleh perusahaan.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk menginstruksikan Direktur PPTKA supaya melakukan koordinasi dan *monitoring* secara berkala dengan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota terkait optimalisasi penggunaan aplikasi tka-daerah.kemnaker.go.id.
- Memerintahkan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Memberikan sanksi kepada perusahaan yang mempekerjakan TKA tetapi tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan perizinan dan pengawasan TKA mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan TKA disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Hasil pemeriksaan atas 89 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 961 temuan yang memuat 1.382 permasalahan senilai Rp1,73 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 330 kelemahan SPI, 603 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 449 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeret ke kas negara senilai Rp314,21 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.27*.

Tabel 1.27 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	6	-	-	-	324	-	330	-
• Kelemahan SPI	6	-	-	-	324	-	330	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	18	1.899,36	7	49.391,39	578	923.225,04	603	974.515,79
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	13	1.714,09	1	247,01	252	226.519,32	266	228.480,42
▶ Potensi Kerugian	-	-	3	12.682,95	65	179.868,24	68	192.551,19
▶ Kekurangan Penerimaan	1	185,27	3	36.461,43	104	516.837,48	108	553.484,18
Subtotal-berdampak finansial	14	1.899,36	7	49.391,39	421	923.225,04	442	974.515,79
• Penyimpangan administrasi	4	-	-	-	157	-	161	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	398	649.266,44	51	112.743,52	449	762.009,96
• Ketidakhematan	-	-	-	-	29	98.033,00	29	98.033,00
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	398	649.266,44	22	14.710,52	420	663.976,96
Total (A+B+C)	24	1.899,36	405	698.657,83	953	1.035.968,56	1.382	1.736.525,75
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara		180,85	-	-	-	314.035,56	-	314.216,41
Jumlah Temuan		18		344		599		961
Jumlah Rekomendasi		51		797		1.469		2.317
Jumlah LHP		2		29		58		89

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2018, tidak terdapat kasus pada pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 14 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp177,64 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 20 kali pada 15 kasus di tahap penyidikan serta 11 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.



IHPS II TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD, & BLUD





HPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan terhadap 369 objek pemeriksaan pemerintah daerah (pemda), BUMD, dan BLUD yang meliputi 212 objek pemeriksaan kinerja dan 157 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Selain itu, IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda terkait dengan 6 tema dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020, yaitu: (1) **Perekonomian dan Keuangan Negara**; (2) **Pendidikan**; (3) **Kesehatan**; (4) **Kependudukan dan Keluarga Berencana**; (5) **Pembangunan Kewilayahan**; dan (6) **Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**. BPK juga melakukan pemeriksaan selain tema yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu tema **Pengelolaan Kepariwisata**.

Pemeriksaan dilakukan atas 212 objek pemeriksaan pada pemda. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 1.765 temuan yang memuat 2.101 permasalahan senilai Rp6,50 miliar, yaitu 2.089 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,27 miliar, 7 permasalahan kerugian senilai Rp2,40 miliar, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp440,19 juta, dan 4 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,39 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran C.1*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 15 objek pemeriksaan terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara khususnya fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) pendapatan asli daerah; (2) pengelolaan pajak daerah; (3) manajemen keuangan daerah; (4) pengadaan jasa konsultasi; (5) pengelolaan barang milik daerah/manajemen aset, dan (6) perusahaan daerah air minum. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 1-15* pada *flash disk*.

Pendapatan Asli Daerah

PEMERIKSAAN kinerja pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran (TA) 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan instansi terkait lainnya di Bengkulu.

Dalam rangka pengelolaan PAD, Pemprov Bengkulu telah memiliki peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan PAD, sistem aplikasi komputer berupa sistem e-SAMSAT

dan e-Pendapatan, basis data wajib pajak, anggaran untuk pengadaan peralatan dan sarana pendukung. Selain itu, Pemprov Bengkulu telah melakukan *monitoring* atas pengelolaan PAD dalam rangka mengkompilasi pendapatan daerah yang telah dipungut untuk disajikan sebagai realisasi pendapatan daerah Pemprov Bengkulu.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan PAD TA 2017-semester I tahun 2018 pada Pemprov Bengkulu dan instansi terkait lainnya di Bengkulu belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD belum memadai. Hal ini ditandai dengan adanya penempatan pejabat dan personel kunci yang belum dimutasi (internal dan eksternal) lebih dari 5 tahun. Pejabat dan personel kunci belum dimutasi dengan *range* penempatan pada 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPTD PPD (SAMSAT)) lebih dari 5-16 tahun, sedangkan staf pelaksana belum dimutasi dengan *range* penempatan pada satu UPTD PPD (SAMSAT) lebih dari 5-13 tahun. Akibatnya, kejenuhan dalam melaksanakan pekerjaan dan kurangnya inovasi peningkatan PAD dan berpotensi terjadi kesalahan dalam penerapan tarif pajak daerah. Hal tersebut terjadi karena penempatan pegawai yang belum dimutasi melebihi 10 tahun dan rotasi internal untuk pegawai yang lebih dari 5 tahun juga tidak dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
- Rencana optimalisasi penerimaan PAD belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari perda terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) belum diubah sejak tahun 2011. Pemprov Bengkulu masih menggunakan tarif PBB-KB yang sama yaitu 5%, sedangkan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bisa ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Selain itu, penganggaran atas penyertaan modal masih belum sesuai dengan komitmen perda dan RUPS. Akibatnya, Pemprov Bengkulu tidak optimal mendapatkan PAD dari tarif PBB-KB yang masih 5% dan tidak berubah sejak tujuh tahun terakhir dan dari dividen penyertaan modal pada PT Bank Bengkulu. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKD belum optimal mengembangkan potensi pendapatan pajak khususnya terkait dengan perubahan tarif PBB-KB.
- Kegiatan penetapan dan penagihan PAD belum memadai, antara lain penetapan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak tepat, kurang bayar pokok PKB sebesar 1,29 miliar, dan lebih bayar pokok PKB sebesar Rp5,23 miliar pada 10 UPTD kabupaten/kota. Akibatnya,

Pemprov Bengkulu kurang menerima PAD PKB tahun 2017-semester I tahun 2018 sebesar Rp1,29 miliar dan penetapan nilai PKB tahun 2017-semester I tahun 2018 melebihi nilai PKB yang seharusnya sebesar Rp5,23 miliar. Hal tersebut terjadi karena Petugas Korektor pada UPTD PPD BPKD pada 10 kabupaten/kota kurang cermat melakukan koreksi nilai ketetapan PKB dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki aplikasi yang dapat mengecek atas kinerja penetapan PKB pada masing-masing UPTD PPD pada 10 kabupaten/kota.

- Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan atas pajak daerah pada BPKD belum memadai. Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada Kepala Sub Bagian Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan BPKD atas *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PAD diketahui belum ada hasil *monitoring* dan evaluasi terkait dengan penyelesaian tingginya tunggakan PKB. Dari 993.817 kendaraan tersebut diketahui sebanyak 589.331 kendaraan atau sebesar 59,30% tidak membayar PKB. Terhadap hal tersebut 10 UPTD PPD (SAMSAT) kabupaten/kota belum melakukan upaya yang optimal untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Akibatnya, pelayanan pembayaran pajak daerah pada 10 UPTD PPD (SAMSAT) kabupaten/kota belum berjalan optimal dan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah berpotensi tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Subbidang Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan BPKD belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penatausahaan penerimaan pajak daerah, belum melakukan inventarisasi permasalahan, dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalahnya secara periodik dan terencana.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu antara lain agar memerintahkan Kepala BPKD untuk:

- Menginventarisir kebutuhan SDM teknis yang berhubungan langsung dengan teknis pelayanan pajak daerah di setiap UPTD PPD (SAMSAT) dan Bidang Pengelolaan Pendapatan dan memerintahkan Kepala BKD untuk melakukan kajian usulan mutasi terhadap PNS yang telah menjabat di posisinya lebih dari 5 tahun.
- Mengevaluasi tarif PBB-KB dan mengusulkan kenaikan tarif tersebut menjadi perda.
- Mengevaluasi kinerja korektor pada UPTD PPD BPKD pada 10 kabupaten/kota yang kurang cermat melakukan koreksi nilai ketetapan PKB, memberikan sosialisasi peraturan terkait secara memadai, dan membangun aplikasi yang dapat mengecek secara tepat kinerja

penetapan PKB pada masing-masing UPTD PPD pada 10 kabupaten/kota.

- Membentuk tim untuk mereviu *standard operating procedure* (SOP) yang telah dibuat terkait pemungutan PKB, PBB-KB, PAP, dan mereviu pengelolaan pajak daerah guna mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pajak daerah, serta melakukan inventarisasi permasalahan, menyiapkan saran/petunjuk penyelesaian permasalahan, memantau pelaksanaan penyelesaian permasalahan, dan melakukan evaluasi atas hasil penyelesaian masalahnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas pendapatan asli daerah mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Pemprov Sumatera Barat dan Pemprov Kalimantan Selatan, yaitu:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam intensifikasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor PKB dan BBNKB TA 2016-2018 dilakukan pada Pemprov Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya.
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan PKB dan BBNKB tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin.

Provinsi Sumatera Barat

BERDASARKAN hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB, contoh SAMSAT keliling, SAMSAT *online/anywhere*, SAMSAT gerai/*corner*, SAMSAT *drive thru* dan SAMSAT Nagari. Bakeuda juga telah menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung pelayanan SAMSAT.



Namun demikian, Bakeuda selaku salah satu penyelenggara dalam pelayanan SAMSAT perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pemungutan PKB dan BBNKB dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penetapan target penerimaan PKB dan BBNKB tidak berdasarkan metode yang memadai. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa penetapan target PKB dan BBNKB belum optimal dan pengusulan target penerimaan PKB dan BBNKB lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Akibatnya, kurangnya motivasi pelaksana pemungut PKB dan BBNKB untuk memaksimalkan penerimaan PKB dan BBNKB karena berindikasi angka yang ditetapkan adalah target penerimaan PKB dan BBNKB seminim mungkin. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bakeuda dan Kepala Bidang Pajak Daerah menyusun target pajak tidak berdasarkan metodologi yang sistematis dan asumsi yang logis serta tidak dapat diuji.
- Pengelolaan sistem informasi SAMSAT belum berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa prosedur layanan tidak terdokumentasi dengan baik dalam basis data e-SAMSAT, yaitu data nomor induk kependudukan (NIK) untuk penetapan pajak progresif belum sepenuhnya valid. Akibatnya, penerimaan PKB dan BBNKB dari pengenaan tarif pajak progresif tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bakeuda dan Kepala UPTD Sistem Informasi tidak optimal melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi teknologi informasi.

- Penggunaan dokumen *pre-numbered* (blanko bernomor urut) sebagai alat *monitoring* dan evaluasi pemungutan PKB dan BBNKB belum dikelola secara memadai. Akibatnya, penyimpangan dalam pemungutan PKB dan BBNKB tidak dapat dideteksi dengan segera serta adanya potensi penyimpangan penggunaan barang kuasi. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bakeuda kurang optimal mengawasi kegiatan pengamanan dokumen kuasi dan Kepala Bidang Pajak tidak mengawasi pemanfaatan blanko/dokumen *pre-numbered* secara tertib.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Bakeuda menyusun dan menetapkan formulasi penghitungan target penerimaan PKB dan BBNKB secara sistematis dan terukur.
- Membuat konsep perubahan kebijakan dan aplikasi e-SAMSAT.
- Membuat SOP mengenai mekanisme pengelolaan dan pelaporan penggunaan dokumen *pre-numbered* (barang kuasi) serta menginstruksikan seluruh Kepala UPTD PPD SAMSAT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan dokumen *pre-numbered* (barang kuasi).

Hasil pemeriksaan kinerja BPK atas efektivitas penyelenggaraan SAMSAT dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor mengungkapkan 9 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Provinsi Kalimantan Selatan

UPAYA Pemprov Kalimantan Selatan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari penerimaan PKB dan BBNKB beserta keandalan pelaporannya dilakukan dengan penerapan kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi denda keterlambatan atas pembayaran PKB, kegiatan sidak/razia kendaraan bermotor secara rutin/berkala, dan proses pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB dengan dukungan teknologi informasi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa sistem pemungutan dan pelaporan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya efektif, karena:

- Data objek PKB dalam aplikasi SAMSAT tidak pernah divalidasi dan dilakukan pemutakhiran secara rutin/berkala. Akibatnya, tidak tersedia data yang andal untuk menghitung tunggakan dan potensi penerimaan

PKB dan BBNKB serta potensi tidak akuratnya nilai piutang yang tersaji pada Neraca. Hal tersebut terjadi karena Bakeuda belum mempunyai SOP untuk memvalidasi data objek PKB beserta prosedur penghapusan atas tunggakan/piutang yang tidak valid dan/atau kedaluwarsa.

- Sistem penagihan PKB melalui surat pemberitahuan PKB (Super PKB) belum efektif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Super PKB yang telah dikirim melalui jasa pengiriman pos, sebagian besar dikembalikan karena alamat wajib pajak tidak ditemukan. Di samping itu, Super PKB yang dikirim melalui jasa pengiriman pos tersebut jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada basis data SAMSAT. Akibatnya, kegiatan Super PKB sebagai salah satu bentuk kegiatan penagihan belum berdampak positif dalam menurunkan angka tunggakan PKB. Hal tersebut terjadi karena Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) tidak memantau tindak lanjut Super PKB dan pengiriman Super PKB belum memanfaatkan sarana elektronik.
- Data penerimaan PKB dan BBNKB hasil rekonsiliasi pada UPPD tidak dicocokkan dengan data penerimaan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal tersebut mengakibatkan data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang disajikan pada LRA yang merupakan *output* dari aplikasi SIPKD tidak dapat ditelusuri sampai dengan dokumen sumber surat tanda setoran (STS). Hal tersebut terjadi karena Bakeuda belum menyusun SOP rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB pada UPPD yang membandingkan data penerimaan PKB dan BBNKB dari aplikasi SAMSAT, angka penerimaan PKB dan BBNKB dari aplikasi SIKDO, dan angka penerimaan PKB dan BBNKB pada LRA dari aplikasi SIPKD.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan antara lain agar:

- Merevisi dan/atau melengkapi SOP dengan menetapkan prosedur pengawasan dan pengendalian terhadap proses *input* data pada aplikasi SAMSAT, tata cara validasi data objek pajak kendaraan bermotor, penghapusan tunggakan/piutang yang tidak valid dan/atau kedaluwarsa, dan pemungutan PKB untuk kendaraan yang mutasi ke luar provinsi dan *force majeure*.
- Memerintahkan Kepala UPPD memantau dan mengevaluasi hasil pengiriman Super PKB dan mengembangkan alternatif pengiriman Super PKB secara elektronik.

- Memerintahkan Kepala Bakeuda menyusun panduan dan melatih penggunaan aplikasi SIPKD bagi bendahara penerimaan pembantu dan petugas *input*, serta menyusun SOP rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB pada UPPD.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan PKB dan BBNKB mengungkapkan 3 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Majalengka, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serta instansi terkait lainnya.

BPK mencatat upaya dan capaian pemda dalam mengelola PBB-P2 selama tahun 2017 dan 2018 antara lain Pemkab Bogor dan Pemkot Bandung telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengelola PBB-P2 berupa perda, peraturan bupati/wali kota dan SOP; melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka memudahkan wajib pajak (WP) membayar dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung juga telah melakukan pemutakhiran basis data PBB-P2 melalui pendataan aktif dan pendataan pasif. Selain itu, Pemkab Majalengka telah membangun dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran PBB-P2.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PBB-P2 belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait PBB-P2, karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia

Terdapat permasalahan terkait dengan regulasi, antara lain pada Pemkab Bogor, ketentuan yang mengatur pengelolaan PBB-P2 belum sepenuhnya jelas, lengkap dan mutakhir. Pada Pemkab Majalengka, SOP tentang pencetakan surat setoran pajak daerah (SSPD) atau STS tidak relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan pada Pemkot Bandung Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) belum menetapkan 13 standar pelayanan terkait dengan pelayanan PBB-P2. Akibatnya, antara lain pengelolaan PBB-P2 belum memiliki dasar dan pedoman yang jelas untuk pencapaian hasil yang baik dan optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena Pemkab Bogor belum melakukan

analisis kebutuhan dan kesesuaian regulasi pengelolaan PBB-P2 dan belum mengusulkan ketentuan yang lengkap, jelas, dan mutakhir. Pemkab Majalengka dalam menyusun SOP belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan tentang pengelolaan PBB-P2, serta Pemkot Bandung belum mengusulkan standar pelayanan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- Aspek perhitungan potensi dan rencana optimalisasi penerimaan PBB-P2

Terdapat permasalahan terkait dengan belum tersedianya data yang cukup sebagai bahan penghitungan potensi PBB-P2. Pada Pemkab Majalengka, basis data PBB-P2 belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir, serta analisis dan asumsi sebagai dasar penetapan target pendapatan PBB-P2 tidak didukung data yang memadai. Pada Pemkot Bandung, belum memiliki aturan terkait dengan pemutakhiran basis data PBB-P2 secara periodik. Selain itu, Pemkab Bogor belum memiliki analisis maupun kajian serta *roadmap* terkait dengan permasalahan tunggakan (piutang) PBB-P2 dan rendahnya pembayaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) serta Bidang PBB-P2 belum menyusun rencana optimalisasi penagihan PBB-P2. Akibatnya, antara lain, Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung tidak dapat menggunakan basis data PBB-P2 untuk menghitung potensi penerimaan PBB-P2 dengan benar. Pada Pemkab Bogor, nilai piutang/tunggakan PBB-P2 setiap tahun semakin meningkat dan penerimaan PBB-P2 tahun berjalan belum sesuai dengan jumlah ketetapan. Hal tersebut terjadi antara lain karena Pemkab Majalengka belum optimal memutakhirkan dan memverifikasi basis data PBB-P2, Pemkab Bogor kurang optimal mengawasi penyusunan rencana kegiatan pada Bidang PBB-P2, dan Pemkot Bandung kurang cermat menetapkan juknis dan tata cara pemungutan PBB.

- Aspek pemungutan PBB-P2

Pada Pemkab Bogor kegiatan pendataan belum dilaksanakan secara memadai, yaitu basis data PBB-P2 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) belum valid, data spasial objek PBB-P2 belum mencerminkan kondisi sebenarnya, dan data objek PBB-P2 dalam SPPT berbeda dengan kondisi riil. Pada Pemkab Majalengka, pembayaran PBB-P2 pada 27 desa minimal sebesar Rp1,04 miliar belum disetorkan ke kas daerah dan pembayaran PBB-P2 tahun 2013 masih mengendap pada Bank BRI Cabang Majalengka sebesar Rp433,84 juta. Pada Pemkot Bandung belum melakukan penilaian massal untuk bangunan standar dan penilaian individual tanah dan bangunan secara periodik

dan memadai, serta tidak mendokumentasikan kertas kerja penilaian individual bangunan atas 389 objek pajak (OP) nonstandar, OP umum bernilai tinggi, dan OP khusus. Akibatnya antara lain, penerimaan PBB-P2 dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemkab Bogor tidak optimal. Pada Pemkab Majalengka, basis data PBB-P2 belum valid dan mutakhir, pembayaran PBB-P2 yang belum disetorkan ke kas daerah berpotensi disalahgunakan serta tidak dapat segera dimanfaatkan. Selain itu, pada Pemkot Bandung kehilangan potensi penerimaan dari OP non standar/khusus yang belum dilakukan penilaian individual. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemda kurang optimal melakukan pengawasan, koordinasi, dan pengendalian pengelolaan PBB-P2.

- Aspek *monitoring* dan evaluasi

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara memadai. Pada Pemkab Majalengka, terdapat instrumen *monitoring* dan evaluasi yang belum lengkap, pada Pemkab Bogor belum melaksanakan upaya perbaikan pengelolaan PBB-P2 secara optimal. Selain itu, Pemkot Bandung tidak mereviu kegiatan pemuktahiran basis data SISMIOP pada TA 2017 dan penilaian individual atas bangunan 52 OP nonstandar pada TA 2018 yang dilakukan oleh pihak ketiga. Akibatnya antara lain, pada Pemkab Bogor, permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 tidak sepenuhnya teridentifikasi dan dapat diperbaiki. Selain itu, pada Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung, data wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 tidak valid. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemda belum sepenuhnya optimal melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PBB-P2.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Pemkab Bogor antara lain agar:

- ▶ Melakukan analisis kebutuhan dan kesesuaian regulasi pengelolaan PBB-P2, menyusun dan menetapkan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang lengkap, jelas, dan mutakhir.
- ▶ Mempertimbangkan, menganalisis, dan menjajaki untuk melakukan integrasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan PBB-P2 dan/atau melakukan koordinasi dengan instansi lain di Kabupaten Bogor dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.
- ▶ Melakukan analisis kebutuhan dan menyusun SOP terkait dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan PBB-P2 sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 dan melakukan pengendalian

kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan subjek PBB-P2, aplikasi SISMIOP PBB-P2, basis data PBB-P2 dan Sistem Informasi Tracking Pelayanan PBB-P2.

- ▶ Melakukan analisis dan mengevaluasi kembali temuan terkait dengan pengelolaan PBB-P2.
- Pemkab Majalengka agar:
 - ▶ Menyusun SOP terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2.
 - ▶ Melakukan pemutakhiran/verifikasi seluruh basis data PBB-P2.
 - ▶ Memerintahkan perangkat desa terkait untuk segera menyetorkan penerimaan PBB-P2 ke kas daerah minimal sebesar Rp1,04 miliar, dan berkoordinasi dengan Bank BRI Cabang Majalengka agar saldo titipan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp433,84 juta segera disetorkan ke kas daerah.
 - ▶ Menyusun mekanisme kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan menginstruksikan Inspektur Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 secara berkala, serta menyusun laporan yang informatif disertai rekomendasi.
- Pemkot Bandung agar:
 - ▶ Menetapkan 13 standar pelayanan PBB-P2.
 - ▶ Merevisi Peraturan Wali Kota Nomor 244 Tahun 2017 tentang Juknis dan Tata Cara Pemungutan PBB dengan menambahkan 1) kurun waktu pelaksanaan analisis pemutakhiran dan *backup* basis data PBB-P2 secara periodik; dan 2) kurun waktu pelaksanaan penilaian massal dan individu.
 - ▶ Melaksanakan pengendalian secara memadai atas pelaksanaan penilaian massal dan individual.
 - ▶ Mereviu atas pemutakhiran basis data dan penilaian individual secara periodik.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PBB-P2 mengungkapkan 30 temuan yang memuat 32 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan kerugian senilai Rp1,04 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp433,84 juta.

Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja manajemen belanja infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan TA 2016 dan 2017 dilaksanakan pada Pemkab Sragen di Sragen.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan, Pemkab Sragen dhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah berupaya menyusun renstra sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat permasalahan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, maupun *monitoring* dan evaluasi yang jika tidak ditindaklanjuti akan memengaruhi efektivitas pencapaian indikator belanja infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan, antara lain:

- Pemkab Sragen menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan Anggaran (PPAS-PA) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan antara lain terkait dengan jadwal penyusunan dan lokasi kegiatan. Akibatnya, penyusunan rancangan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS-PA terlambat, perubahan kegiatan tidak mempertimbangkan prioritas pembangunan sehingga tidak mendukung pencapaian indikator, dan penganggaran tidak selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berpotensi belum mendukung visi misi daerah. Hal tersebut terjadi karena TAPD dan Badan Anggaran belum memedomani ketentuan terkait dengan batas waktu pembahasan dan penetapan dokumen penganggaran.
- Perencanaan kegiatan jalan, irigasi, dan jembatan pada DPUPR belum sepenuhnya memadai. Terdapat penilaian indikator kinerja jalan, irigasi, dan jembatan belum sesuai dengan ketentuan; dan basis data jalan, irigasi, dan jembatan belum dimutakhirkan secara periodik dan belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan/pemeliharaan. Akibatnya, capaian indikator kinerja jalan, irigasi dan jembatan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya; basis data yang dimiliki belum valid dan akurat serta belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan; dan perencanaan kegiatan pengadaan jalan, irigasi, dan jembatan belum sepenuhnya

mendukung pencapaian indikator “persentase jalan, jembatan dan irigasi dalam kondisi baik” dalam RPJMD. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPUPR belum sepenuhnya memedomani ketentuan dalam penentuan kondisi jalan dan jembatan; basis data jalan, irigasi, dan jembatan belum didukung dengan kertas kerja yang lengkap dan valid; dan PA/KPA tidak tertib dalam menyusun RUP pengadaan jalan, irigasi, dan jembatan.

- *Monitoring* dan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) DPUPR belum dilaksanakan. Akibatnya, realisasi pencapaian target indikator kinerja atas Renja DPUPR, faktor pendorong ataupun faktor penghambat pencapaian indikator Renja DPUPR, dan upaya tindak lanjut untuk perbaikan dan penyempurnaan hasil Renja DPUPR tidak diketahui. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPUPR belum melakukan evaluasi hasil Renja DPUPR untuk disampaikan hasilnya kepada Bupati.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Sragen antara lain agar:

- Bersama dengan Badan Anggaran DPRD dan Komisi-Komisi melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS, KUPA dan PPAS PA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan (APBD-P) sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan. Selain itu, memerintahkan Kepala Bapedalitbang untuk mengintegrasikan aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran serta memerintahkan Kepala BPPKAD dan Kepala DPUPR untuk mendokumentasikan penyampaian nota dinas dan koreksi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan.
- Memerintahkan Kepala DPUPR untuk 1) menentukan kondisi jalan dan jembatan dengan memedomani ketentuan; 2) melengkapi basis data jalan, irigasi, dan jembatan dengan kertas kerja berdasarkan data yang lengkap dan valid serta melakukan *update*; dan 3) menginstruksikan PA dan KPA menyusun RUP sebelum tahun berjalan atau N-1.
- Memerintahkan Kepala DPUPR untuk mengevaluasi hasil Renja DPUPR dan menyampaikan hasil evaluasi atas hasil Renja DPUPR kepada Bupati; dan memerintahkan Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi atas evaluasi hasil Renja DPUPR setelah Kepala DPUPR menyampaikan evaluasi hasil Renja DPUPR.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengelolaan belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Manajemen Pendapatan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja manajemen pendapatan daerah TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkot Tegal di Tegal.

Pemkot Tegal telah berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah antara lain:

- Regulasi yang mengatur pajak dan retribusi daerah telah tersedia.
- Basis data wajib pajak daerah dan rencana optimalisasi pendapatan pajak daerah telah tersedia.
- Pemungutan pajak daerah telah didukung dengan kegiatan sosialisasi, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pengelolaan piutang.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki akan memengaruhi efektivitas capaian pendapatan pajak dan retribusi daerah. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pengelolaan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi tempat rekreasi Pantai Alam Indah (TREP PAI) belum sepenuhnya didukung dengan SOP yang lengkap dan mutakhir. Akibatnya, penerimaan pajak dan retribusi daerah belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Tegal belum mengevaluasi perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh.
- Perhitungan target pendapatan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum didukung dengan basis data wajib pajak dan retribusi daerah yang lengkap dan mutakhir. Selain itu, perhitungan potensi penerimaan pajak restoran, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum didukung dengan analisis/data yang memadai. Akibatnya, perhitungan potensi dan target penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menggambarkan nilai potensi pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Tegal belum menyusun kebijakan perhitungan rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai, belum menyusun SOP perhitungan potensi pendapatan pajak dan retribusi, serta belum mengelola basis data wajib pajak dan retribusi daerah.

- Pemungutan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum didukung kegiatan penilaian dan penetapan pajak dan retribusi daerah yang memadai. Selain itu, pemeriksaan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum dilaksanakan. Akibatnya, pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal untuk memperoleh nilai pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Tegal belum memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terkait dengan kegiatan penilaian dan penetapan secara menyeluruh, serta belum melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.
- Inspektorat Kota Tegal belum mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, permasalahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat segera diketahui. Hal ini terjadi karena Inspektur belum melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Tegal antara lain agar:

- Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP untuk mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara jelas, lengkap, dan mutakhir.
- Menyusun kebijakan perhitungan rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai dan menyusun SOP perhitungan potensi pendapatan pajak dan retribusi, serta mengelola basis data wajib pajak dan retribusi daerah.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terkait dengan kegiatan penilaian dan penetapan secara menyeluruh, serta menyusun SOP pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara lengkap pada kegiatan penilaian dan penetapan secara menyeluruh, serta melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.
- Memerintahkan inspektur melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja manajemen pendapatan daerah mengungkapkan 12 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pengadaan Jasa Konsultansi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pengadaan jasa konsultansi TA 2017-triwulan III tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu.

Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu telah berupaya merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan kegiatan pengadaan jasa konsultansi, antara lain:

- Pemkab Jombang, dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, telah menetapkan personel yang mengisi struktur organisasi pengadaan jasa, telah melakukan pemisahan fungsi dalam struktur organisasi, dan mengumumkan RUP dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- Pemkab Madiun, dalam perencanaan jasa konsultansi, telah memiliki struktur organisasi pengadaan jasa yang mencakup pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Selain itu, Pemkab Madiun memiliki personel yang kompeten.
- Pemkab Sidoarjo telah mempunyai organisasi pengadaan barang/jasa baik pengadaan yang melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola, personel yang terlibat dalam struktur organisasi pengadaan yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan yang telah bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Pemkot Batu, dalam pelaksanaan jasa konsultansi, telah menetapkan personel yang mengisi struktur organisasi pengadaan jasa, telah melakukan pemisahan fungsi dalam struktur organisasi, rencana umum pengadaan (RUP) yang disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah sesuai dengan kebutuhan, dan hasil kegiatan pengadaan jasa konsultansi telah diperiksa oleh pejabat pelaksana kegiatan dan pejabat penerima hasil pengadaan (PPHP).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan signifikan dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan oleh Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan pengadaan jasa konsultansi.

Permasalahan signifikan dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan
 - ▶ Pemkab Madiun belum menyusun rencana kegiatan pengadaan jasa secara memadai. Hasil pemeriksaan pada 28 paket pengadaan jasa menunjukkan kerangka acuan kerja (KAK) disusun tidak tepat waktu dan belum sepenuhnya memuat uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan perkiraan total biaya pekerjaan. Selain itu, pada 9 SKPD diketahui terdapat 10 pekerjaan yang tidak di-*input* dan diumumkan dalam aplikasi SiRUP dan 1 pekerjaan telah di-*input* dalam SiRUP tetapi tidak diumumkan secara terbuka. Akibatnya, kualitas atau mutu hasil pengadaan jasa konsultansi tidak terukur, serta prinsip pengadaan yang transparan, terbuka dan adil/tidak diskriminatif tidak sepenuhnya dapat tercapai. Hal tersebut terjadi karena PPK tidak memahami pentingnya KAK dalam perencanaan pengadaan jasa, pengguna anggaran (PA) tidak menyusun RUP secara lengkap atas seluruh kegiatan pengadaan jasa di unit kerjanya, serta pemda belum memiliki kebijakan *monitoring* dan evaluasi atas kelengkapan dan ketepatan *penginputan* rencana pengadaan dalam SiRUP.
 - ▶ Pemkab Jombang, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu belum lengkap menetapkan kebijakan perencanaan dan pengadaan jasa konsultansi. Pada Pemkot Batu, terdapat kelemahan dalam desain SPI atas SOP pengadaan barang/jasa dan SOP yang disusun belum mengatur teknis pengadaan jasa. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berpotensi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan, waktu yang diperlukan, spesifikasi teknis jasa yang akan diadakan, dan biaya yang diperlukan. Hal tersebut karena belum adanya kebijakan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi yang mengatur tentang metode pemilihan pelaksanaan pengadaan, teknis pengadaan, dan pemilihan tenaga ahli sesuai dengan *output* yang diharapkan.
- Pelaksanaan
 - ▶ Kegiatan pengadaan jasa konsultansi pada Pemkab Sidoarjo belum sesuai dengan kontrak/KAK. Akibatnya, pengadaan jasa konsultansi belum memberikan *output* yang sesuai dengan tujuan pengadaan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari PPK atas kelengkapan laporan hasil dari penyedia dan kelengkapan pengajuan dokumen pembayaran.

- ▶ Persiapan pengadaan jasa konsultasi pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, dan Pemkot Batu belum dilakukan secara memadai, antara lain dokumen KAK belum disusun secara lengkap dan memadai. Akibatnya, KAK tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan pelaksana kegiatan pengadaan jasa dan terjadi potensi kemahalan nilai pengadaan jasa dalam HPS. Hal tersebut terjadi karena Tim Perencana Kegiatan dan PPK kurang cermat dalam menyusun KAK dan HPS.

- Pemanfaatan

- ▶ Hasil pengadaan pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya. Selain itu, pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, dan Pemkab Sidoarjo terdapat tumpang tindih dan kemiripan pengadaan antar SKPD. Pada Pemkab Jombang, hasil kegiatan pengadaan jasa konsultasi pada beberapa pekerjaan belum dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan; dan kegiatan pengadaan jasa pada beberapa pekerjaan pengadaan jasa konsultasi tumpang tindih dalam SKPD, antar SKPD, maupun mirip dengan kegiatan lainnya. Akibatnya, tidak tercapainya tujuan pengadaan dan hasil pengadaan jasa tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena PA belum menetapkan pola pengendalian atas keseluruhan proses kegiatan pengadaan barang/jasa dan TAPD belum optimal menyaring kegiatan SKPD.

BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Perencanaan

- ▶ Bupati Madiun agar menginstruksikan Kepala SKPD supaya memerintahkan PPK menyusun KAK yang minimal memuat informasi uraian kerja, kebutuhan tenaga ahli, biaya yang dibutuhkan serta produk yang dihasilkan; menginstruksikan Kepala SKPD selaku PA supaya menyusun RUP secara lengkap; serta menyusun kebijakan terkait dengan *monitoring* dan evaluasi kelengkapan dan ketepatan *peng-input-an* rencana pengadaan dalam SiRUP.
- ▶ Wali Kota Batu agar memerintahkan sekretaris daerah (Sekda), menyusun dan mengusulkan kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa yang mengatur metode pemilihan dan teknis pengadaan jasa, serta pemilihan tenaga ahli sesuai dengan *output* yang diharapkan.

- Pelaksanaan
 - ▶ Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan masing-masing PPK mengawasi kelengkapan laporan hasil dari penyedia dan kelengkapan pengajuan dokumen pembayaran.
 - ▶ Bupati Madiun agar menginstruksikan seluruh Kepala SKPD sebagai PA untuk memerintahkan Tim Perencana Kegiatan dan PPK menyusun KAK dan HPS sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Pemanfaatan
 - ▶ Bupati Jombang agar menetapkan pola pengendalian atas keseluruhan proses kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan pengadaan jasa konsultansi mengungkapkan 30 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian senilai Rp82,45 juta. Atas permasalahan kerugian, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah sebesar Rp82,45 juta.

Pengelolaan Barang Milik Daerah/Manajemen Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan barang milik daerah (BMD) TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Provinsi Maluku di Ambon dan manajemen aset TA 2017-2018 dilakukan pada Pemkab Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Provinsi Maluku

PEMROV Maluku telah melaksanakan pengelolaan BMD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perda Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemprov Maluku telah membuat regulasi dan kebijakan, serta telah membuat perjanjian dan pengamanan BMD. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan BMD TA 2016, 2017, dan 2018 (semester I) tersebut belum sepenuhnya efektif, karena:

- Pemprov Maluku telah menetapkan Renja dan Renstra sesuai dengan RPJMD terkait dengan pengelolaan BMD. Namun, dalam penjabaran program maupun alokasi anggaran beserta realisasinya, terdapat beberapa kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak mencapai target

anggaran, antara lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Akibatnya, usulan/penganggaran kebutuhan, pemeliharaan serta pengadaan BMD kurang optimal mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut terjadi karena BPKAD dan SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan penganggaran dan pengadaan BMD.

- Pemprov Maluku belum sepenuhnya memiliki unsur kelembagaan yang memadai untuk mengelola BMD, antara lain fungsi pengelolaan menurut Perda 9 Tahun 2017 tidak terbagi ke dalam uraian tugas BPKAD menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 serta pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan tupoksi. Akibatnya, beberapa fungsi pekerjaan yaitu penggunaan, pengamanan, penilaian, pemusnahan, dan pembinaan tidak tertangani dengan baik serta ketidakjelasan tanggung jawab oleh pelaksana pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena struktur organisasi pengelola aset belum disesuaikan dengan fungsi pengelolaan barang milik daerah, serta serah terima pekerjaan tidak segera dilakukan terhadap pejabat mutasi yang terjadi di lingkungan BPKAD Provinsi Maluku.
- Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) belum sepenuhnya memadai. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 404 mengatur penyerahan P3D dari pemkab/pemkot kepada pemprov selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan tersebut disahkan. Akibatnya, reklasifikasi aset tetap yang menjadi objek P3D akan berpengaruh pada saldo aset tetap dalam neraca, serta berpotensi kehilangan aset apabila validasi dan verifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut terjadi karena inventarisasi aset sebagai sarana mempermudah P3D, terlambat dilaksanakan.
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan BMD belum dilaksanakan secara memadai, antara lain: pengelola BMD belum menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi pengelolaan BMD, kegiatan pengelolaan BMD belum optimal, dan pengawasan tindak lanjut atas pemeriksaan APIP dan BPK terkait dengan pengelolaan BMD belum optimal. Akibatnya, tujuan *monitoring* dan evaluasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan penatausahaan BMD tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Gubernur Maluku belum menetapkan kebijakan terkait dengan mekanisme *monitoring* pengelolaan BMD, serta Sekda selaku Pengelola Barang, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Aset, serta Inspektur Provinsi Maluku belum menganggarkan

dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan BMD.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar:

- Menginstruksikan seluruh Kepala SKPD untuk menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- Melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, dan Pengawas di Lingkungan BPKAD Provinsi Maluku disesuaikan dengan fungsi penggunaan, pengamanan, penilaian, pemusnahan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian seperti diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017, serta memerintahkan Kepala BPKAD untuk mengembalikan pelaksanaan pengadaan dan penatausahaan sesuai dengan fungsi pada Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan.
- Menginstruksikan Sekda agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk mempercepat inventarisasi aset, mengalokasikan anggaran untuk proses inventarisasi, dan mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten dan kota di wilayah Maluku, serta Biro Pemerintah untuk menyelesaikan aset hasil P3D.
- Memerintahkan Kepala SKPD untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas BMD, serta menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan BMD mengungkapkan 18 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Kutai Kartanegara

HASIL pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan yang ada tidak segera diatasi oleh Pemkab Kutai Kartanegara maka dapat memengaruhi efektivitas penatausahaan BMD. Permasalahan signifikan tersebut antara lain:

- Pembukuan BMD Pemkab Kutai Kartanegara belum sesuai dengan kebijakan akuntansi atas aset tetap, antara lain pembukuan BMD gedung dan bangunan belum dikapitalisasi ke aset induk pada kartu inventaris barang (KIB) C dan dicatat secara gabungan. Akibatnya, laporan BMD, KIB sebagai pendukung atau buku besar neraca belum memuat kondisi BMD sesuai dengan kondisi senyatanya; dan nilai

aset tetap dan akumulasi penyusutan tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya secara wajar. Hal tersebut terjadi karena pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, dan pengguna barang tidak mengendalikan dan mengawasi pembukuan atau pencatatan BMD pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD agar sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap; serta pengurus barang pengguna organisasi perangkat daerah (OPD) kurang memahami teknis pembukuan atau pencatatan BMD dalam KIB pada SIMDA BMD sesuai dengan kebijakan akuntansi atas aset tetap.

- Mekanisme kegiatan inventarisasi BMD belum memadai, antara lain inventarisasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum belum meliputi seluruh BMD OPD hingga tingkat unit pelaksana teknis (UPT) OPD unit terkecil. Akibatnya, neraca daerah berisiko tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya secara wajar; dan laporan BMD yang dihasilkan dari SIMDA BMD belum memberikan informasi yang andal dan akurat. Hal tersebut terjadi karena Sekda selaku pengelola barang belum menyusun Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Sekda belum menyusun SOP yang lengkap dan jelas dalam melakukan inventarisasi, dan Sekda belum melakukan upaya konkret dengan BPKAD serta OPD untuk melaksanakan inventarisasi BMD secara tertib; serta Kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan BMD belum optimal dalam menyelesaikan kegiatan inventarisasi.
- Laporan barang pengguna dan laporan BMD belum memadai untuk penyusunan neraca, yaitu hasil rekonsiliasi semester I TA 2018 belum menyajikan data seluruh aset OPD. Nilai aset tetap semester I TA 2018 (24 Agustus 2018) dari hasil rekonsiliasi senilai Rp1,84 triliun tidak mencakup seluruh OPD melainkan hanya 12 OPD dari 59 OPD yang menyampaikan hasil rekonsiliasi dengan benar kepada bidang Aset BPKAD. Akibatnya, adanya risiko salah saji nilai aset tetap pada neraca, dan keputusan yang disusun berdasarkan laporan BMD berisiko menjadi tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena pengurus barang pengguna tidak teliti dalam menginput data BMD ke dalam SIMDA BMD dan pejabat penatausahaan barang pengguna tidak mereviu *output* SIMDA BMD yang dikerjakan oleh pengurus barang pengguna; dan SIMDA BMD belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMD.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara antara lain agar:

- Memerintahkan pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, dan pengguna barang mengendalikan dan mengawasi pembukuan atau pencatatan BMD pada SIMDA BMD agar sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap.
- Bersama DPRD menyusun dan menetapkan Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD serta memerintahkan Sekda selaku pengelola barang segera menyusun Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; menyusun SOP yang lengkap dan jelas, dan melakukan upaya konkret dengan BPKAD serta OPD untuk melaksanakan inventarisasi BMD secara tertib; dan memerintahkan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD menyelesaikan inventarisasi.
- Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk teliti dalam meng-*input* data BMD ke dalam SIMDA BMD dan pejabat penatausahaan barang pengguna untuk mereviu *output* SIMDA BMD yang dikerjakan oleh pengurus barang pengguna; dan Bidang Aset BPKAD segera berkoordinasi dengan BPKP supaya SIMDA BMD dapat diandalkan untuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMD.

Hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan aset tetap pada Pemkab Kutai Kartanegara mengungkapkan 13 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Perusahaan Daerah Air Minum

PEMERIKSAAN atas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PDAM Tirta Muaro di Muara Tebo, Provinsi Jambi.

Dalam usaha mewujudkan efektivitas pengoperasian produksi dan distribusi dalam menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, PDAM Tirta Muara memiliki upaya dan capaian. Pertama, penggunaan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di semua unit untuk menjaga kontinuitas PDAM Tirta Muaro. Kedua, pengelolaan data baca meter air akurat dan layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air memadai.



Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan unit produksi dan distribusi air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan proses pengelolaan pengaduan pelanggan TA 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Pengoperasian proses produksi air belum memadai dalam penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas. PDAM Tirta Muaro tidak melaksanakan penakaran bahan kimia, tahap persiapan-pra kondisi pengoperasian instalasi pengolahan air (IPA) tidak memadai, dan adanya pencampuran antar bahan kimia. Akibatnya, air yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan kualitas dan berpotensi mengganggu kesehatan konsumen. Hal tersebut terjadi karena para kepala unit tidak memedomani standar pengelolaan sistem penyediaan air minum dalam mengolah air baku menjadi air bersih dan kepala bagian teknik tidak mengendalikan proses produksi air.
- PDAM Tirta Muaro belum membentuk satuan pengawas intern yang berfungsi mengevaluasi pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan. Fungsi pengawasan intern berada pada Sub Bagian Keuangan dan Penagihan sehingga berpotensi tidak independen. Selain itu, fungsi pengawasan intern tersebut belum dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan Penagihan karena uraian tugas dan fungsi tersebut belum ditetapkan dengan peraturan direksi. Akibatnya, evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena Direktur PDAM Tirta Muaro tidak mengajukan usulan pembentukan susunan organisasi dan tata

kerja kepada Badan Pengawas yang dilengkapi dengan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan intern.

- Pemeliharaan unit distribusi belum memadai dalam mendukung penyediaan air bersih yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Pemeliharaan jaringan distribusi belum memadai dan meter air pelanggan tidak dikalibrasi. Akibatnya, usia pakai jaringan distribusi tidak optimal dan tingkat kehilangan air tidak dapat diminimalkan. Hal tersebut terjadi karena Direktur PDAM Tirta Muaro belum menetapkan SOP pemeliharaan dan tidak memiliki perencanaan dan program terkait kalibrasi meter air.
- Penanganan dan evaluasi pengaduan keluhan pelanggan belum dikelola secara memadai. PDAM Tirta Muaro belum memiliki sarana pengaduan keluhan dan perolehan informasi bagi pelanggan yang memadai, jangka waktu penanganan pengaduan belum ditetapkan, tidak terdapat pemantauan penanganan pengaduan dan tidak terdapat laporan penanganan pengaduan keluhan pelanggan. Akibatnya, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM Tirta Muaro berpotensi menurun dan mendorong pelanggan mencari alternatif sumber pemenuhan kebutuhan air yang lain dan umpan balik yang disampaikan masyarakat melalui pengaduan keluhan tidak dapat dirumuskan dengan jelas sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut terjadi karena Direktur PDAM Tirta Muaro belum menyusun SOP terkait dengan pelayanan pengaduan keluhan pelanggan dan belum menyusun kebijakan untuk membentuk forum pelanggan atau unit khusus yang mudah dihubungi untuk menampung keluhan pelanggan.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur PDAM Tirta Muaro antara lain agar:

- Menyediakan alat dan bahan uji *jar test* di setiap unit dan memerintahkan kepada kepala unit untuk melaksanakan *jar test* secara berkala untuk memastikan pembubuhan bahan kimia akurat serta membuat laporan hasil uji *jar test* tersebut.
- Menyusun organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan intern dan diusulkan kepada Badan Pengawas untuk disetujui sebagai peraturan direksi.

- Membuat skedul kalibrasi dan melakukan kalibrasi meter air pelanggan secara berkala dengan bekerja sama dengan Balai Metrologi.
- Menyediakan sarana dan prasarana dan membuat kebijakan untuk membentuk unit khusus yang mudah dihubungi untuk menampung keluhan pelanggan serta melakukan survei kepuasan pelanggan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja PDAM Tirta Muaro mengungkapkan 13 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 54 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan khususnya fokus Program Indonesia Pintar, yaitu pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 16-69* pada *flash disk*.

Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

PROGRAM BOS merupakan program pemerintah dalam rangka penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonal bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang disalurkan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) kepada pemprov melalui mekanisme dana transfer daerah. Sedangkan PIP merupakan program pemberian bantuan tunai biaya personal kepada peserta didik yang disalurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui belanja bantuan sosial. Selain itu, beberapa pemda juga menyelenggarakan program sejenis yang dananya bersumber dari APBD sebagai pendamping/mendukung program pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Pada semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP serta program sejenis lainnya TA 2015-semester I tahun 2018 secara serentak pada 54 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 13 pemprov, 30 pemkab dan 11 pemkot, yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

Pemerintah Provinsi					
1	Lampung	6	Kalimantan Selatan	11	Gorontalo
2	DKI Jakarta	7	Kalimantan Tengah	12	Maluku
3	Jawa Barat	8	Kalimantan Utara	13	Papua Barat
4	Bali	9	Sulawesi Selatan		
5	Kalimantan Barat	10	Sulawesi Tenggara		
Pemerintah Kabupaten					
1	Bener Meriah	11	Temanggung	21	Poso
2	Kampar	12	Bantul	22	Barru
3	Sarolangun	13	Trenggalek	23	Kepulauan Selayar
4	Muara Enim	14	Tuban	24	Wakatobi
5	Musi Banyuasin	15	Bangli	25	Gorontalo
6	Bengkulu Utara	16	Sumba Barat	26	Mamasa
7	Kepulauan Anambas	17	Sambas	27	Buru
8	Rembang	18	Barito Utara	28	Jayapura
9	Karanganyar	19	Tabalong	29	Nabire
10	Pekalongan	20	Bolaang Mongondow Utara	30	Supiori
Pemerintah Kota					
1	Bukittinggi	5	Tasikmalaya	9	Ternate
2	Solok	6	Cilegon	10	Tidore Kepulauan
3	Bandar Lampung	7	Balikpapan	11	Sorong
4	Depok	8	Manado		

Sedangkan pemeriksaan pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh pemda dilakukan atas 24 program pada 22 pemda meliputi 4 pemprov, 3 pemkot, dan 15 pemkab, yaitu:

Tabel 2.2 Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Sejenis Lainnya

No.	Pemprov/pemkab/pemkot	Program yang Diselenggarakan Pemda
1	Kabupaten Bener Meriah	Bantuan Jasa Operasional Sekolah (BJOS)
2	Kabupaten Kampar	BOSDA (BOS Daerah)
3	Kabupaten Muara Enim	BOSDA
4	Kabupaten Musi Banyuasin	Program Sekolah Gratis (PSG)
5	Kabupaten Bengkulu Utara	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
6	Provinsi Lampung	BOSDA
7	Kota Bandar Lampung	Bina Lingkungan
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	BOSDA
9	Provinsi DKI Jakarta	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
10	Provinsi DKI Jakarta	Kartu Jakarta Pintar (KJP)
11	Kabupaten Karanganyar	BOSDA
12	Kabupaten Temanggung	BOSDA
13	Kabupaten Bantul	Bantuan Operasional Pendidikan
14	Kabupaten Bantul	Beasiswa Kartu Cerdas
15	Kabupaten Bangli	Bantuan Siswa Miskin (BSM)
16	Kabupaten Barito Utara	BOSDA
17	Provinsi Kalimantan Selatan	BOSDA
18	Kabupaten Tabalong	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
19	Kota Balikpapan	BOSDA
20	Kabupaten Wakatobi	BSM
21	Kabupaten Gorontalo	Beasiswa Gemilang
22	Provinsi Maluku	BOSDA
23	Kabupaten Buru	Dana Pendamping BOS
24	Kota Ternate	BOSDA

Pemeriksaan kinerja pengelolaan pendanaan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP juga dilakukan pada Kemendikbud, yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam mengelola pendanaan pendidikan bagi peserta didik antara lain dengan:

- Mengalokasikan anggaran dari APBD untuk kegiatan operasional sekolah sebagai dana pendamping Program BOS dan PIP yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
- Sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disepakati bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, dewan guru dan komite sekolah.
- Besaran alokasi BOS telah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Gubernur.
- Satuan pendidikan telah membebaskan tagihan sekolah dan biaya lainnya bagi peserta didik.
- Pemda telah mengupayakan percepatan bantuan PIP.

Namun demikian, pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP pada 39 pemda (72,22%) kurang efektif, sedangkan 15 pemda (27,78%) belum sepenuhnya efektif. Sedangkan untuk pengelolaan program sejenis lainnya, dari 22 pemda yang menyelenggarakan program tersebut, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program sejenis lainnya pada 2 pemda (9,09%) tidak efektif, sebanyak 10 pemda (45,45%) kurang efektif, sebanyak 9 pemda (40,91%) belum sepenuhnya efektif, dan sebanyak 1 pemda (4,55%) telah efektif. Meskipun dalam pengelolaannya belum seluruhnya dilaksanakan secara efektif, BPK memberikan apresiasi kepada pemda yang telah berupaya untuk menyediakan dukungan tambahan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program daerah yang didanai dari APBD. Permasalahan signifikan yang terjadi di pemda yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik adalah sebagai berikut.


Program BOS dan PIP

- PERMASALAHAN ketepatan jumlah Program BOS secara signifikan terjadi pada 44 pemda (81,48%), yaitu besaran dana BOS belum memperhitungkan kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan untuk menghitung alokasi BOS tidak sepenuhnya valid. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan perhitungan kurang salur akibat mutasi/perubahan jumlah siswa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Akibatnya, sebagian kegiatan

operasional sekolah tidak dapat terlaksana dengan baik serta dapat mengganggu proses belajar mengajar. Hal ini terjadi karena operator Dapodik tidak menginput data siswa dalam Dapodik secara lengkap dan mutakhir. Selain itu, Dinas Pendidikan pemda tidak melakukan verifikasi dan validasi Dapodik dari sekolah secara periodik sekaligus memonitor perhitungan kurang/lebih salur alokasi BOS per sekolah.

- Permasalahan ketepatan waktu Program BOS secara signifikan terjadi pada 34 pemda (62,96%), yaitu pemda belum memadai dalam mengupayakan pencairan dan penyaluran dana BOS yang tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penerbitan SK Gubernur terkait penetapan alokasi BOS. Selain itu, penyaluran dana BOS dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening sekolah tiap triwulan melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam petunjuk teknis (juknis) BOS. Hal ini memengaruhi ketepatan waktu pelaporan realisasi dan penggunaan dana BOS oleh sekolah ke Tim BOS Provinsi. Akibatnya, satuan pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional dengan segera dan berpotensi mencari sumber pendanaan lainnya. Hal ini disebabkan Tim BOS Kabupaten/Kota kurang berkoordinasi dengan Tim BOS Provinsi dalam pelaksanaan *monitoring* penerimaan dana BOS dan Tim BOS Sekolah tidak tertib menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu.
- Permasalahan ketepatan sasaran dan penggunaan Program BOS secara signifikan terjadi pada 26 pemda (48,15%), yaitu pemda belum menggunakan dana BOS sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan belum terpenuhinya kebutuhan sekolah dari dana BOS dan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam juknis. Selain itu, sekolah belum seluruhnya menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Akibatnya, tujuan Program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu di tingkat pendidikan dasar, mewujudkan keberpihakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK tidak tercapai. Hal ini disebabkan pemda belum seluruhnya mempunyai kebijakan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
- Permasalahan ketepatan jumlah bantuan PIP secara signifikan terjadi pada 25 pemda (46,30%), yaitu alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan. Pemda belum memiliki alternatif pendanaan untuk mencukupi kekurangan jumlah

Gambar 2.1. Permasalahan Signifikan pada Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP



BOS	PIP	
		Tepat Jumlah
		Tepat Waktu
		Tepat Sasaran
		Monev



bantuan personal yang bersumber dari PIP. Selain itu, RPJMD belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) dalam kerangka pendanaan pendidikan. Akibatnya, tujuan pemberian bantuan PIP untuk meringankan biaya personal peserta didik belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan pemda belum melakukan kajian perhitungan *unit cost* kebutuhan operasional pendidikan tiap peserta didik.

- Permasalahan ketepatan waktu bantuan PIP secara signifikan terjadi pada 30 pemda (55,56%), yaitu peserta didik belum sepenuhnya menerima bantuan PIP untuk memenuhi biaya personal pada tahun ajaran yang tepat. Petunjuk pelaksanaan (juklak) PIP tahun 2016-2018, tidak mengatur *timeline* pengelolaan PIP sejak pengusulan nama peserta didik calon penerima sampai dengan pencairan dana pada lembaga penyalur/bank. Sosialisasi maupun pemberitahuan adanya SK penetapan penerima bantuan PIP dilaksanakan kurang memadai, sehingga peserta didik tidak dapat segera mencairkan/mengaktivasi tabungan dengan segera. Akibatnya, tujuan bantuan PIP untuk meringankan biaya personal peserta didik tidak tercapai dan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena Kemendikbud belum mempunyai jadwal waktu penetapan dan penyaluran dana bantuan PIP. Selain itu, kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan pemda belum optimal dalam melakukan sosialisasi pencairan dana PIP bagi peserta didik yang berhak sesuai SK Penetapan.
- Permasalahan ketepatan sasaran dan penggunaan bantuan PIP secara signifikan terjadi pada 35 pemda (64,81%), yaitu pemda belum memadai dalam mengupayakan agar dana bantuan PIP diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal. Hal ini ditunjukkan dengan pengusulan calon penerima bantuan PIP belum seluruhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pendidikan pemda belum berperan aktif dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP bagi peserta didik maupun anak tidak sekolah (ATS). Dalam hal penggunaan bantuan, tidak seluruh peserta didik/orang tua penerima bantuan menggunakan dana bantuan PIP sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, tujuan pemberian dana PIP untuk menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, tidak tercapai dan realisasi penggunaan bantuan PIP tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pendidikan pemda dan sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan validasi atas kelayakan semua usulan peserta didik calon penerima bantuan PIP serta Tim Pengelola

PIP Dinas Pendidikan pemda terkait kurang optimal melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam juklak PIP.

- Permasalahan *monitoring* dan evaluasi secara signifikan terjadi pada 23 pemda (42,59%) untuk *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dana BOS dan 26 pemda (48,15%) untuk *monitoring* dan evaluasi pengelolaan bantuan PIP. Pemda belum sepenuhnya melakukan *monitoring* dan evaluasi atas ketepatan jumlah, waktu, sasaran, dan penggunaan dana BOS dan PIP serta hasil *monitoring* dan evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti. Akibatnya, tidak ada penilaian internal/evaluasi atas pelaksanaan Program BOS dan PIP sehingga tidak seluruh kendala atau pengaduan dari masyarakat dapat diberikan solusi yang tepat dan komprehensif. Hal ini terjadi karena pemda kurang memahami pentingnya *monitoring* dan evaluasi serta kurang optimal dalam menjalankan peran dan fungsi yang telah diatur dalam juklak dan juknis.

Program Sejenis Lainnya

BESARAN satuan biaya program sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh pemda belum berdasarkan kebutuhan biaya operasional pendidikan, yaitu belum berdasarkan analisis kebutuhan biaya riil sekolah dan belum mempertimbangkan indikator ekonomi makro. Selain itu, data jumlah siswa yang digunakan untuk menghitung alokasi program sejenis lainnya tidak valid. Dari sisi ketepatan waktu, program sejenis lainnya belum sepenuhnya disalurkan ke sekolah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Akibatnya, kegiatan operasional sekolah berpotensi terganggu dan tujuan pemberian bantuan pendanaan pendidikan berpotensi tidak tercapai. Hal ini terjadi antara lain karena pemda belum menyusun perhitungan *unit cost* bantuan pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan riil operasional sekolah, pemda belum mempunyai juklak/juknis terkait penetapan alokasi dana bantuan dan mekanisme pencairan/penyaluran dana bantuan serta Tim Manajemen tidak melaksanakan verifikasi dan validasi data siswa sebagai dasar pengalokasian program bantuan.

Rekapitulasi kesimpulan dan permasalahan di atas disajikan dalam *Lampiran C.1.1*.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada gubernur/bupati/wali kota agar:

- Menginput data siswa dalam dapodik dengan lengkap dan mutakhir serta memverifikasi dan memvalidasi secara periodik.

- Tim BOS kabupaten/kota berkoordinasi dengan Tim BOS provinsi dalam pelaksanaan *monitoring* penerimaan dana BOS.
- Memprioritaskan anggaran pendidikan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar biaya pendidikan.
- Mengusulkan kepada Mendikbud untuk menetapkan jadwal waktu penetapan dan penyaluran dana bantuan PIP serta usulan pemberian kewenangan kepada pemda untuk memverifikasi dan memvalidasi data isian dapodik terutama terkait dengan indikator penerima bantuan PIP.
- Meningkatkan sosialisasi kepada peserta didik atas penetapan SK penerima bantuan dan aktivasi rekening.
- Membuat analisa *unit cost* bantuan pendidikan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi makro.
- Menyusun juklak/juknis terkait penerapan alokasi dana dan mekanisme pencairan/penyaluran dana bantuan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik pada 54 pemda mengungkapkan 516 temuan yang memuat 597 permasalahan ketidakefektifan dan 2 permasalahan kerugian senilai Rp105,13 juta.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 45 objek pemeriksaan terkait dengan tema kesehatan fokus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi (1) pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan (2) pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 70-114* pada *flash disk*.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

BPK mendasarkan pada Peta Jalan JKN 2012-2019 yang telah disusun oleh pemerintah pada pelaksanaan pemeriksaan. Peta jalan tersebut berisi penjabaran program dan kegiatan dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi aspek-aspek yang tercantum pada Peta Jalan JKN.

Pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan Program JKN pada tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan di pemda, meliputi 3 pemprov, 35 pemkab, dan 4 pemkot, yaitu:

Tabel 2.3 Objek Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Pemerintah Provinsi					
1	DKI Jakarta	2	Kalimantan Barat	3	Kalimantan Selatan
Pemerintah Kabupaten					
1	Pidie	13	Kulon Progo	25	Buol
2	Aceh Selatan	14	Gresik	26	Maros
3	Indragiri Hulu	15	Pasuruan	27	Soppeng
4	Batang Hari	16	Gianyar	28	Konawe Selatan
5	Ogan Ilir	17	Klungkung	29	Polewali Mandar
6	Way Kanan	18	Timor Tengah Utara	30	Maluku Tenggara
7	Lampung Barat	19	Mempawah	31	Halmahera Timur
8	Natuna	20	Kapuas	32	Mimika
9	Jepara	21	Hulu Sungai Utara	33	Jayawijaya
10	Blora	22	Malinau	34	Raja Ampat
11	Purbalingga	23	Minahasa Utara	35	Kaimana
12	Pemalang	24	Minahasa		
Pemerintah Kota					
1	Palembang	3	Bengkulu	4	Bontang
2	Gorontalo				


Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab III BUMN dan Badan Lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan JKN, pemda telah berupaya mengelola SDK, antara lain sebanyak 22 pemda telah berupaya menyediakan Puskesmas pada setiap kecamatan, sebanyak 2 pemda telah mendistribusikan alat kesehatan dengan optimal, dan sebanyak 2 pemda telah memanfaatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA)

Gambar 2.2. Permasalahan Signifikan Pengelolaan SDK dalam Penyelenggaraan Program JKN pada Puskesmas dan RSUD/RSUP



Puskesmas	RSUD/RSUP
	 Dokter dan Tenaga Kesehatan
	 Alat Kesehatan
	 Sarana Prasarana




dengan optimal. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan pengelolaan SDK pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan pemda menunjukkan bahwa sebanyak 36 pemda belum sepenuhnya efektif dan sebanyak 6 pemda kurang efektif. Kondisi tersebut disebabkan masih terdapatnya permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 23 Dinas Kesehatan/Puskesmas dan 27 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kelasnya. Akibatnya, sarana dan prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan pasien JKN secara memadai. Dampak lain yang ditimbulkan atas ketidakterediaan sarana dan prasarana sesuai standar juga kepada lingkungan sekitar fasilitas kesehatan, antara lain dalam hal ketiadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di fasilitas kesehatan. Hal tersebut terjadi karena Dinas Kesehatan/Puskesmas dan RSUD belum menyusun perencanaan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan sesuai dengan format standar yang diatur oleh Kemenkes dan belum ada basis data yang akurat mengenai kondisi sarana dan prasarana dalam rangka pemetaan kebutuhan. Simpulan pemeriksaan BPK atas pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.1 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan




- Pemenuhan alat kesehatan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 30 Dinas Kesehatan/Puskesmas dan 30 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas alat kesehatan sesuai dengan kelasnya. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

- ▶ Fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) belum mengidentifikasi kebutuhan alat kesehatan secara memadai dan belum terdapat basis data yang akurat mengenai kondisi alat kesehatan dalam rangka pemetaan kebutuhan.
- ▶ Terdapat alat kesehatan yang belum dimanfaatkan mengingat belum adanya dokter/tenaga kesehatan dalam operasionalisasi alat kesehatan yang telah tersedia.
- ▶ Terdapat alat kesehatan yang belum dilakukan kalibrasi sehingga alat kesehatan tidak dapat menunjang pelayanan kesehatan pasien JKN secara optimal.

Akibatnya, alat kesehatan tidak dapat menunjang pelayanan kesehatan pasien JKN secara memadai. Hal tersebut terjadi karena penyusunan anggaran oleh Dinas Kesehatan/Puskesmas dan RSUD hanya menggunakan nilai berdasarkan *trend* tahunan tetapi tidak didasarkan pada perencanaan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan sesuai dengan format standar yang diatur oleh Kemenkes. Selain itu, belum adanya penyusunan anggaran yang optimal dalam hal kalibrasi alat kesehatan mengingat masih adanya sisa dana kapitasi yang belum dipergunakan di Puskesmas dan kurang optimalnya perencanaan pengadaan alat kesehatan dengan memperhatikan ketersediaan SDK pendukungnya dan lingkungan. Simpulan pemeriksaan BPK atas pemenuhan alat kesehatan tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.2 Pemenuhan Alat Kesehatan




- Pemenuhan DTK

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemenuhan DTK pada 34 Dinas Kesehatan/Puskemas dan 33 RSUD belum memadai baik dari jumlah, jenis, kompetensi, dan kualifikasinya, yaitu:

- ▶ Adanya kelemahan dalam perencanaan pemenuhan DTK. Dinas Kesehatan/Puskemas dan RSUD belum membuat analisis beban kerja (ABK) yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan DTK meskipun telah tersedia aplikasi rencana kebutuhan yang dibuat oleh Kemenkes.
- ▶ Sebaran DTK belum memperhatikan jumlah kepesertaan/pasien JKN yang ditangani oleh puskesmas. Rasio jumlah peserta JKN yang dilayani oleh dokter pada suatu Puskesmas tidak merata.
- ▶ Ketidakhadiran DTK dalam pemberian pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada pasien tidak dilakukan oleh DTK yang semestinya. Sebagai contoh kasus adalah tenaga perawat anestesi menjalankan tindakan anestesi di Instalasi Bedah Sentral pada saat dokter anestesi sedang tidak berada di tempat/berhalangan hadir.
- ▶ Terdapat DTK yang tidak memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku maupun DTK yang belum memenuhi kebutuhan minimal diklat, tetapi DTK tersebut tetap memberikan pelayanan kesehatan.

Akibatnya, pasien belum mendapatkan pelayanan dari DTK secara memadai sesuai dengan haknya. Hal ini terjadi karena Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD belum menyusun perencanaan SDK secara memadai sesuai dengan ABK, belum melakukan pemantauan atas STR dan kehadiran DTK untuk memberi pelayanan kesehatan, dan belum sepenuhnya melakukan pengembangan kompetensi DTK melalui diklat, serta belum mengkoordinasikan pemenuhan DTK antarunit kerja di lingkungan pemda dan lintas Kementerian/Lembaga secara memadai. Simpulan pemeriksaan BPK atas pemenuhan DTK tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.3 Pemenuhan DTK



BPK merekomendasikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk mengelola dan memenuhi SPA dan DTK di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD melalui:

- Penyusunan perencanaan kebutuhan dan kebijakan serta rencana aksi dalam pemenuhan SPA sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemenkes.
- Menjaga kompetensi DTK baik melalui pemantauan dan penerapan sanksi atas DTK yang tidak memiliki STR yang berlaku maupun yang tidak melaksanakan tugasnya.
- Pengembangan kompetensi DTK melalui diklat.
- Optimalisasi pengalokasian anggaran untuk pemenuhan dan pemeliharaan SPA dari dana bidang kesehatan (misalnya dana kapitasi, DAK Bidang Kesehatan).
- Menjaga mutu dan kualitas SPA melalui pemeliharaan dan kalibrasi yang berkelanjutan.
- Koordinasi dengan Kemenkes dalam pemenuhan SPA.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN pada 42 pemda mengungkapkan 270 temuan yang memuat 471 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

PEMERIKSAAN kinerja terkait dengan pengelolaan pelayanan kesehatan TA 2015-semester I tahun 2018 dilakukan terhadap 3 RSUD yaitu:

- Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan rawat inap RSUD Dr. Muhammad Zein Painan pada Pemkab Pesisir Selatan TA 2016-semester I tahun 2018.
- Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum (RSU) Nurdin Hamzah pada Pemkab Tanjung Jabung Timur TA 2017-2018.
- Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD Jayapura TA 2015-semester I tahun 2018.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memiliki SOP yang mengatur kegiatan pelayanan rawat inap secara memadai, ketersediaan dokter spesialis sudah memadai, serta evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) telah dilakukan dan dilaporkan secara tepat waktu dan disampaikan kepada pihak terkait. Sedangkan RSUD Jayapura telah berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien Program JKN, kartu perlindungan sosial (KPS) maupun umum secara maksimal. Selain itu, RSUD Jayapura tidak mengenakan tambahan iuran biaya kepada pasien JKN dan KPS, telah menyusun formularium rumah sakit, telah memenuhi kebutuhan tenaga medis untuk pelayanan spesialis dasar, dan menyediakan alat kesehatan yang canggih untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada 3 objek pemeriksaan tersebut kurang efektif dan perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan rawat inap dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- RSUD Dr. Muhammad Zein Painan belum memiliki struktur organisasi lengkap, antara lain belum terstruktur organisasi instalasi dan komite, serta belum adanya *hospital by laws* yang merupakan dokumen penting untuk mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit, dan staf medis. Akibatnya, RSUD tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menerbitkan perangkat regulasi pendukung dalam melaksanakan pelayanan, potensi terjadinya ketidakteraturan, ketidakseragaman, dan ketidakpatutan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di ruang rawat inap oleh karyawan rumah sakit, serta penilaian kinerja instalasi rawat inap tidak dapat dilakukan. Hal

tersebut terjadi karena direktur kurang cermat dalam berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) untuk membahas dan mengesahkan *hospital by laws* RSUD Dr. Muhammad Zein Painan serta menyusun dan mengajukan struktur organisasi secara lengkap dan detail terkait dengan pelayanan rawat inap.

- RSUD Nurdin Hamzah belum mengelola SDM, sarana dan prasarana serta obat dan bahan habis pakai (OBHP) secara memadai. Kompetensi SDM, sarana dan prasarana (alat kesehatan, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan) belum sesuai dengan klasifikasi RS Kelas C. Selain itu, Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal, dan OBHP belum sesuai dengan formularium nasional. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD Nurdin Hamzah kepada masyarakat tidak efektif, tidak sesuai dengan SPM yang ditetapkan, dan tidak optimal. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD Nurdin Hamzah tidak optimal memberikan pelayanan sesuai dengan SPM.
- RSUD Jayapura belum melaksanakan pengadaan persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) secara optimal. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa 1) penyampaian SK Penunjukan terlambat mengakibatkan pengadaan obat mengalami keterlambatan; 2) basis data persediaan obat dan BMHP belum mutakhir; 3) penggunaan obat di luar formularium rumah sakit; dan 4) tagihan obat dan BMHP tahun 2017 belum dibayarkan pada tahun 2018. Akibatnya, pelayanan obat dan BMHP untuk pasien RSUD Jayapura menjadi tidak maksimal dan persediaan obat dan BMHP tidak dapat diketahui secara akurat dan *real time*. Hal tersebut disebabkan manajemen RSUD Jayapura belum menggunakan SIMRS dalam pengelolaan kefarmasian, Kepala Instalasi Farmasi belum menetapkan persediaan minimum untuk setiap jenis obat, Direktur RSUD Jayapura tidak menegakkan penggunaan formularium dalam pelayanan kefarmasian pada RSUD Jayapura, dan pengelola kartu papua sehat (KPS) tidak mengalokasikan anggaran pelunasan hutang pada tahun 2018.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada:

- Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan agar mengajukan *draft* struktur organisasi rumah sakit secara lengkap, serta melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk membahas *hospital by laws*.
- Bupati Tanjung Jabung Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan kepada

Bupati Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemenuhan gedung dan ruangan serta alat kesehatan pada RSUD Nurdin Hamzah sesuai dengan klasifikasi RSUD Kelas C serta Direktur RSUD Nurdin Hamzah untuk segera:

- ▶ Mengevaluasi dan menyusun kebutuhan tenaga kesehatan; mengevaluasi dan menyusun kebijakan tentang pola pengembangan kompetensi, penempatan dan rotasi tenaga kesehatan; serta menetapkan jadwal praktik dokter spesialis dan jadwal tenaga kesehatan pada unit rawat jalan.
- ▶ Mengevaluasi dan menyusun register pemeliharaan alat dan meningkatkan proporsi anggaran untuk melaksanakan kalibrasi alat kesehatan; menginventarisasi kebutuhan minimal gedung, ruangan, dan alat kesehatan; membuat perencanaan pemenuhan gedung, ruangan dan alat kesehatan sesuai dengan klasifikasi RSUD kelas C; menunjuk pegawai sebagai operator SIMRS dan membentuk unit organisasi yang mengelola SIMRS; serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terkait dengan kalibrasi alat kesehatan, kesehatan lingkungan RS, serta pemanfaatan dan pengembangan SIMRS.
- Gubernur Papua agar menginstruksikan Direktur RSUD Jayapura untuk menggunakan SIMRS dalam pengelolaan kefarmasian, mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan obat dan BMHP, menegakkan penggunaan formularium dalam pelayanan kefarmasian, dan mengalokasikan anggaran untuk pelunasan hutang pada tahun 2018.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit mengungkapkan 37 temuan yang memuat 50 permasalahan ketidakefektifan.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan terkait dengan tema kependudukan dan keluarga berencana fokus data dan informasi kependudukan, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 115* pada *flash disk*.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk TA 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Pemkab Pandeglang.



Pemkab Pandeglang telah berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain telah merealisasikan penerbitan dokumen kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra, telah menetapkan perda dan SOP sebagai panduan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, Pemkab Pandeglang telah melakukan inovasi pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa tertinggal dengan menggunakan mobil pelayanan keliling yang dilengkapi perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el melalui APBD.

Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemkab Pandeglang telah cukup efektif. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang membutuhkan perbaikan antara lain:

- Cakupan pelayanan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan penetapan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pemanfaatan Sipil (Dukcapil) 2016-2021 belum seluruhnya berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Akibatnya, masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan penetapan cakupan pelayanan dan capaian kepemilikan dokumen kependudukan tidak valid dan akurat. Hal tersebut disebabkan Pemkab Pandeglang dan Dinas Dukcapil belum tepat dalam menetapkan indikator dan target cakupan pelayanan kependudukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra 2016-2021.

- Dinas Dukcapil belum berupaya menyajikan data dan informasi administrasi kependudukan dengan kualitas yang akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu serta belum berupaya meningkatkan kesadaran penduduk dan berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting secara optimal. Akibatnya, data dan informasi kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Pandeglang belum akurat, mutakhir, lengkap dan tepat waktu dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan belum terdapat petunjuk pelaksana dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri tentang tata cara untuk menindaklanjuti data anomali dan/atau ganda, dan memantau ketepatan waktu konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan dan Dinas Dukcapil belum berupaya optimal dalam melakukan kerja sama/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas Dukcapil untuk menyusun indikator dan target cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dalam RPJMD dan Renstra 2022-2026 berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) SIAK dan meningkatkan pencapaian SPM dengan memperluas lokasi pelayanan melalui pelayanan jemput bola ke desa/kecamatan dan pelayanan keliling.
- Berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka menindaklanjuti dan verifikasi/validasi data anomali/ganda dan melaksanakan kerja sama/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 87 objek pemeriksaan terkait dengan tema pembangunan kewilayahan fokus desa dan kawasan perdesaan. Pemeriksaan tersebut

meliputi: (1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, (2) pembangunan desa, (3) upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 116-202* pada *flash disk*.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional (*nawacita*) adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam rangka mengejawantahkan agenda pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah menentukan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Untuk mencapai sasaran tersebut, anggaran dana desa (DD) yang dialokasikan oleh pemerintah semakin meningkat, yaitu Rp20,76 triliun pada tahun 2015 dan mencapai Rp60 triliun pada tahun 2018, dengan total anggaran DD tahun 2015-2018 sebesar Rp187,74 triliun.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah (*pemda*) melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut antara lain dilakukan kepada penyelenggara pemerintahan desa dalam pengelolaan DD dan alokasi dana desa (ADD). Peran *pemda* tersebut harus dioptimalkan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta mendorong pengelolaan DD dan ADD semakin transparan dan akuntabel.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tahun 2015-semester I tahun 2018 pada 85 objek pemeriksaan di 33 provinsi meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya yang disajikan pada Bab I.

Tabel 2.4 Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

1	Provinsi Aceh	23	Kabupaten Lampung Tengah
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	24	Kabupaten Pesawaran
2	Kabupaten Aceh Tengah	25	Kabupaten Tanggamus
3	Kota Lhokseumawe	9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Kota Subulussalam	26	Kabupaten Bangka Tengah
2	Provinsi Sumatera Utara	27	Kabupaten Belitung
5	Kabupaten Deli Serdang	10	Provinsi Kepulauan Riau
6	Kabupaten Karo	28	Kabupaten Bintan
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	29	Kabupaten Karimun
8	Kabupaten Samosir	11	Provinsi Jawa Barat
9	Kabupaten Tapanuli Utara	30	Kabupaten Bandung
3	Provinsi Sumatera Barat	31	Kabupaten Cianjur
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	32	Kabupaten Cirebon
11	Kabupaten Solok	33	Kabupaten Kuningan
12	Kabupaten Tanah Datar	12	Provinsi Jawa Tengah
4	Provinsi Riau	34	Kabupaten Banyumas
13	Kabupaten Kuantan Singingi	35	Kabupaten Batang
14	Kabupaten Rokan Hulu	36	Kabupaten Cilacap
5	Provinsi Jambi	37	Kabupaten Grobogan
15	Kabupaten Bungo	38	Kabupaten Kebumen
16	Kabupaten Merangin	39	Kabupaten Kudus
6	Provinsi Sumatera Selatan	40	Kabupaten Pati
17	Kabupaten Banyuasin	41	Kabupaten Sukoharjo
18	Kabupaten Ogan Komering Ilir	13	Provinsi D.I Yogyakarta
19	Kabupaten Ogan Komering Ulu	42	Kabupaten Sleman
7	Provinsi Bengkulu	14	Provinsi Jawa Timur
20	Kabupaten Kaur	43	Kabupaten Banyuwangi
21	Kabupaten Lebong	44	Kabupaten Kediri
8	Provinsi Lampung	45	Kabupaten Ponorogo
22	Kabupaten Lampung Selatan	46	Kabupaten Probolinggo

47	Kabupaten Sampang
15	Provinsi Banten
48	Kabupaten Serang
16	Provinsi Bali
49	Kabupaten Jembrana
50	Kota Denpasar
17	Provinsi NTB
51	Kabupaten Lombok Barat
18	Provinsi NTT
52	Kabupaten Manggarai
53	Kabupaten Sabu Raijua
54	Kabupaten Sikka
55	Kabupaten Sumba Barat Daya
19	Provinsi Kalimantan Barat
56	Kabupaten Kapuas Hulu
57	Kabupaten Ketapang
20	Provinsi Kalimantan Tengah
58	Kabupaten Barito Selatan
59	Kabupaten Murung Raya
60	Kabupaten Pulang Pisau
21	Provinsi Kalimantan Selatan
61	Kabupaten Balangan
62	Kabupaten Banjar
22	Provinsi Kalimantan Timur
63	Kabupaten Berau
23	Provinsi Kalimantan Utara
64	Kabupaten Bulungan
24	Provinsi Sulawesi Utara
65	Kabupaten Minahasa Utara
66	Kota Kotamobagu

25	Provinsi Sulawesi Tengah
67	Kabupaten Morowali
68	Kabupaten Morowali Utara
26	Provinsi Sulawesi Selatan
69	Kabupaten Bone
70	Kabupaten Gowa
71	Kabupaten Pinrang
27	Provinsi Sulawesi Tenggara
72	Kabupaten Buton
73	Kabupaten Kolaka Timur
28	Provinsi Gorontalo
74	Kabupaten Bone Bolango
29	Provinsi Sulawesi Barat
75	Kabupaten Mamuju Tengah
30	Provinsi Maluku
76	Kabupaten Maluku Barat Daya
77	Kota Ambon
31	Provinsi Maluku Utara
78	Kabupaten Halmahera Barat
79	Kabupaten Kepulauan Sula
32	Provinsi Papua
80	Kabupaten Biak Numfor
81	Kabupaten Jayapura
82	Kabupaten Keerom
83	Kabupaten Merauke
33	Provinsi Papua Barat
84	Kabupaten Fakfak
85	Kabupaten Sorong

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda. Namun demikian, pemda perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan tersebut antara lain:

Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD

- **Regulasi dan Kebijakan**

Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Akibatnya, regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman serta memengaruhi efektivitas pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya memahami regulasi yang harus ditetapkan, mutakhir, dan selaras serta tidak menghambat pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum sepenuhnya memahami regulasi yang harus ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar menetapkan regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, selaras, dan tidak menghambat pengelolaan DD dan ADD, serta melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka penetapan peraturan desa sesuai dengan ketentuan.

- **Perencanaan Pembinaan**

OPD dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, belum semua kecamatan menganggarkan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Akibatnya, pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang dilakukan Pemda tidak terarah dan terfokus pada penyelesaian permasalahan dan kebutuhan desa, serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya memiliki mekanisme perencanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD dengan mempertimbangkan masalah dan kebutuhan desa.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memerintahkan kepala OPD dan camat terkait untuk menyusun mekanisme perencanaan pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa.

- Pelaksanaan Pembinaan.

- ▶ Perencanaan Pengelolaan DD dan ADD

Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa yang memperhatikan keselarasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), skala prioritas penggunaan DD, serta status indeks desa membangun (IDM).

Akibatnya, perencanaan desa belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, penggunaan DD berpotensi tidak tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa belum dapat meningkatkan indikator IDM.

- ▶ Penggunaan DD dan ADD

- Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penggunaan DD dan ADD

Sebanyak 21 OPD dan 404 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan DD, serta sebanyak 20 OPD dan 400 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan ADD. Akibatnya, penggunaan DD dan ADD berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan.

- Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUM) Desa. Hasil uji petik terhadap 8.220 BUM Desa menunjukkan sebagai berikut.
 - Sebanyak 2.188 BUM Desa yang didirikan tidak beroperasi.
 - Sebanyak 1.670 BUM Desa belum memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.
 - Sebanyak 1.034 BUM Desa tidak menyampaikan laporan.
 - Sebanyak 871 BUM Desa pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan.
 - Sebanyak 864 BUM Desa belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa.
 - Sebanyak 585 BUM Desa belum didukung oleh pengelola yang kompeten.

Gambar 2.3. Permasalahan Signifikan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD



Regulasi dan Kebijakan



Pemda



Pemdes



Belum seluruhnya memiliki regulasi yang lengkap, mutakhir, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.



Terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD.



Belum seluruhnya memiliki regulasi sesuai dengan amanat peraturan.



Perencanaan Pembinaan



OPD



Kecamatan



Belum merencanakan pembinaan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa



Tidak menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD secara khusus



Belum seluruhnya menganggarkan kegiatan pembinaan



Pelaksanaan Pembinaan

Perencanaan Pengelolaan DD dan ADD



Belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa.



Belum memperhatikan keselarasan dengan Musrenbangdes, skala prioritas penggunaan DD, dan status indeks desa membangun.

Pembinaan Penggunaan DD dan ADD oleh OPD dan Kecamatan

404 400



Belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan DD

Belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan ADD

21

20

Kecamatan

OPD

Pembinaan Penggunaan DD untuk Pembentukan & Pengelolaan BUMDes

Tidak beroperasi

2.188

Beroperasi tetapi belum memberikan kontribusi bagi pendapatan desa

1.670

Tidak menyampaikan laporan

1.034

Pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan

871

Belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa

864


Belum didukung oleh pengelola yang kompeten

585

Bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa

547

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD



Pengawasan Pengelolaan

- 1 Perencanaan pengawasan DD & ADD belum mempertimbangkan risiko
 - 70 inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan.
 - RKA pada 684 kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk tidak memuat rencana kegiatan pengawasan.
- 2 Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendesa PDTT, menguji kesesuaian penggunaan DD & ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan penggunaan DD dan ADD.
- 3 Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

- Belum melakukan pembinaan atas pengoperasian Siskeudes
- Belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa
- Belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD dan ADD

- Sebanyak 547 BUM Desa bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa.

Akibatnya, BUM Desa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

► Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD

Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD.

- Sebanyak 18 OPD dan 661 kecamatan belum melakukan pembinaan atas pengoperasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- Sebanyak 59 OPD dan 860 kecamatan belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan DD dan ADD.
- Sebanyak 21 OPD dan 506 kecamatan belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD dan ADD.

Hal tersebut mengakibatkan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD berpotensi tidak akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan desa.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- OPD dan kecamatan belum memahami dan kurangnya pelatihan dalam melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan DD dan ADD.
- Pemda kurang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Memberikan pelatihan kepada OPD dan kecamatan dalam melakukan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD kepada pemerintah desa.
- Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum memadai, antara lain:

- Perencanaan pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum mempertimbangkan risiko, yaitu:
 - ▶ Sebanyak 70 inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan DD dan ADD dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
 - ▶ Sebanyak 684 kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus DD dan ADD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), menguji kesesuaian penggunaan DD dan ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD.
- Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Akibatnya, pengawasan pengelolaan DD dan ADD oleh inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum memberikan manfaat yang optimal.

Hal ini terjadi karena pemda belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menyusun mekanisme pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada 85 pemda mengungkapkan 682 temuan yang memuat 687 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,27 miliar, 2 permasalahan kerugian senilai Rp137,76 juta, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp440,19 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp303,26 juta. Atas permasalahan kekurangan penerimaan, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah sebesar Rp101,36 juta.

Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan desa TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Upaya Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa, antara lain:

- Menerbitkan serangkaian peraturan dan regulasi mengenai kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Merencanakan dan merealisasikan kegiatan pembangunan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur/perangkat desa.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur TA 2017-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena:

- Perencanaan pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan permukiman belum memadai. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tidak sepenuhnya melalui musyawarah desa dan penggalian gagasan dari masyarakat melalui pengkajian keadaan desa. Akibatnya, arah dan prioritas pembangunan desa belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi desa. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam menghadiri musyawarah desa serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat belum optimal dalam perencanaan pembangunan desa.
- Keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan tertib dan terdapat penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa. Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa belum tertib dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, di mana masih ditemukan indikasi penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa minimal sebesar Rp1,36 miliar, antara lain merupakan penarikan uang tunai atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat uang tunai atas pajak yang belum disetor sebesar Rp323,82 juta. Atas kondisi tersebut telah dilakukan

penyetoran ke kas desa dan kas negara masing-masing sebesar Rp291,31 juta dan Rp227,70 juta. Akibatnya, uang tunai yang telah ditarik dari rekening dan tidak direalisasikan untuk kegiatan APB Desa 2017 serta uang pemotongan pajak yang belum disetor ke kas negara berpotensi hilang minimal sebesar Rp1,16 miliar. Hal tersebut terjadi karena kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa lalai dalam pengelolaan keuangan desa dan bendahara lalai dalam menyetorkan pajak.

- Pembinaan dan pengawasan atas pembangunan desa belum dilakukan secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Pemkab Barito Timur belum mempunyai mekanisme pembinaan dan pengawasan yang jelas. Selain itu, belum optimalnya sinergi antara organisasi perangkat daerah yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pembangunan desa. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya akuntabilitas keuangan desa. Penyebabnya adalah sinergi antara kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), inspektorat dan satgas dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan atas pembangunan desa belum optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Barito Timur antara lain agar:

- Memerintahkan Ketua BPD supaya menyelenggarakan musyawarah desa bersama masyarakat dan lebih berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.
- Memerintahkan kepala desa untuk melakukan penyetoran:
 - ▶ Ke rekening kas desa minimal sebesar Rp743,80 juta.
 - ▶ Pembayaran pajak minimal sebesar Rp425,75 juta.
- Menetapkan dan memberlakukan kebijakan yang mengatur peran-peran DPMD, inspektorat, camat dan mekanisme baku dalam melakukan pendampingan dan pembinaan/*monitoring* atas pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan kerugian senilai Rp1,03 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp653,45 juta. Atas permasalahan kerugian telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah senilai Rp519,01 juta.

Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan TA 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dan instansi terkait lainnya.

Dalam pembangunan kelautan, Pemprov NTT telah melakukan upaya-upaya, antara lain: menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT Tahun 2017-2037; menetapkan regulasi terkait pembangunan kelautan melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT; menetapkan organisasi perangkat daerah yang mengurus kelautan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan organisasi lintas sektor yaitu Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKPP) untuk melaksanakan kegiatan koordinasi pembangunan kelautan; dan menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa upaya pembangunan kelautan oleh Pemprov NTT TA 2015-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, karena permasalahan antara lain:

- Pemprov NTT belum optimal dalam membangun kelembagaan pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang diterbitkan Pemprov NTT atas pembangunan kelautan belum sepenuhnya memadai. Terdapat 1 perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan 8 peraturan gubernur serta 3 keputusan gubernur sebagai aturan pelaksanaan belum diterbitkan. Selain itu, DKPP NTT sebagai forum koordinasi lintas sektor yang dibentuk oleh Pemprov NTT untuk mendukung pembangunan kelautan belum sepenuhnya berjalan. Akibatnya, pembangunan kelembagaan untuk mendukung pembangunan kelautan berpotensi tidak sepenuhnya tercapai dan pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan berpotensi tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena pemprov belum sepenuhnya membangun regulasi dan kelembagaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, belum mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kelautan secara lintas sektor; dan belum mengkaji kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan kelautan mencakup kebutuhan personel, anggaran, dan peralatan.

- Pemprov NTT belum optimal dalam melakukan perlindungan ekosistem laut. Permasalahan yang ditemukan antara lain, belum adanya penandaan khususnya zona inti dan zona pemanfaatan sebagai bagian dari penataan area kawasan konservasi perairan dan belum optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Selain itu, Pemprov NTT belum melakukan rehabilitasi sumber daya laut dalam mendukung konservasi berupa rehabilitasi terumbu karang dengan status rusak berat dan rehabilitasi hutan mangrove khususnya di kawasan konservasi perairan daerah. Akibatnya, pelaksanaan konservasi ekosistem laut melalui perlindungan dan rehabilitasi sumber daya laut belum sepenuhnya memadai serta keberlanjutan habitat dan populasi sumber daya laut berupa terumbu karang dan hutan mangrove berpotensi semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena Pemprov NTT belum optimal membangun kerjasama dengan wali kota dan bupati serta tokoh adat/masyarakat untuk turut serta dalam melakukan perlindungan laut dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan sektor kelautan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan di laut dan belum melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya laut.
- Pemprov NTT belum melakukan perencanaan ruang laut mencakup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan laut dalam mendukung pembangunan kelautan. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum meliputi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP-3-K) dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP-3-K) serta RZWP3K belum didukung dengan pengaturan tata ruang di wilayah darat secara rinci. Pengakuan luasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTT tahun 2017–2037 tidak mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga terdapat perbedaan sebesar 1.180.126,67 Ha. Selain itu, penetapan kawasan konservasi belum sepenuhnya memadai untuk melindungi sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain serta pemanfaatan dan pengendalian ruang laut melalui perizinan belum optimal dalam mendukung pembangunan kelautan. Akibatnya, tujuan penetapan kawasan konservasi sebagai perlindungan ekosistem laut berpotensi tidak tercapai dan keberlanjutan habitat dan populasi ikan yang dilindungi semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena Gubernur NTT dalam menetapkan RZWP3K belum sepenuhnya mengacu pada keputusan menteri terkait luas kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi NTT: 1) belum mengusulkan penyusunan rencana pengelolaan wilayah laut secara rinci; 2) tidak melakukan kajian potensi sumber daya laut yang dilindungi dalam mengusulkan penetapan kawasan konservasi perairan daerah khususnya zona inti; dan 3) belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan rekomendasi terkait perizinan di sektor kelautan.

- Pemprov NTT belum memberikan akses teknologi dan informasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir/ nelayan. Selain itu, Pemprov NTT belum memiliki rencana dan strategi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan melalui media yang tersedia seperti *website* Dinas Kelautan dan Perikanan atau media cetak lainnya dalam rangka penyampaian informasi yang dibutuhkan bagi nelayan maupun dalam sosialisasi teknologi ramah lingkungan. Akibatnya, tujuan pemberian akses teknologi dan informasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya tercapai dan kegiatan penangkapan ikan dan penggunaan peralatan penangkapan ikan berpotensi memberikan dampak kerusakan pada ekosistem laut. Hal tersebut terjadi karena, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT belum merencanakan dan melaksanakan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan kepada nelayan serta belum adanya penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan kepada nelayan.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar:

- Menginstruksikan Sekda untuk:
 - Mengidentifikasi dan menyusun kelengkapan regulasi dan membangun kelembagaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
 - Mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kelautan secara lintas sektor melalui pengaktifan peran DKPP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta menghasilkan *output* kegiatan secara periodik.
- Membangun kerjasama dengan wali kota dan bupati serta tokoh adat/ masyarakat untuk turut serta dalam melakukan perlindungan laut dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan sektor kelautan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian atas kesesuaian RZWP3K dengan peraturan terkait dan menggunakan hasil kajian untuk menyesuaikan RZWP3K sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun dan mengusulkan rencana

pengelolaan wilayah laut secara rinci dan menyusun kajian potensi sumber daya laut yang dilindungi serta melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan pengurusan perizinan kepada seluruh nelayan di Provinsi NTT.

- Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun rencana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan kepada nelayan.

Hasil pemeriksaan atas upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek pemeriksaan terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi fokus kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut meliputi 5 objek pelayanan perizinan dan 4 objek pelayanan publik. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 203-211* pada *flash disk*.

Pelayanan Perizinan

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan perizinan meliputi pelayanan perizinan pada Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Tangerang, dan Kota Pontianak, yaitu pemeriksaan kinerja atas:

- Efektivitas pelayanan publik bidang perizinan TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Banda Aceh serta instansi terkait lainnya di Banda Aceh.
- Efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada DPMPTSP Pemkot Bengkulu dan instansi terkait lainnya.
- Efektivitas pelayanan perizinan TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemkot Yogyakarta.
- Efektivitas tata kelola pelayanan perizinan TA 2017-2018 dilakukan pada Pemkot Tangerang.

- Efektivitas layanan perizinan berusaha IMB dan SIUP TA 2017-triwulan III tahun 2018 dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Pemkot Pontianak dan instansi terkait lainnya.

Kota Banda Aceh

DALAM penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, DPMTSP telah membuat rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program kerja, dan kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, murah dan tepat waktu; memiliki SOP dan standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat, menyediakan sarana prasarana pendukung berupa *front office* dan *back office*; dan berupaya menggunakan PTSP secara elektronik (PTSP-el) berupa aplikasi SIMSATU perizinan *online* untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat; serta memperoleh predikat baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kementerian PANRB).

Namun demikian hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMTSP Kota Banda Aceh kurang efektif untuk menghasilkan perizinan yang mudah, sederhana, murah, dan tepat waktu. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Regulasi dan kebijakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada Pemkot Banda Aceh belum memadai, antara lain terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan tersebut dan memerlukan pengaturan/regulasi lebih lanjut, serta terdapat peraturan lainnya yang belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum mendukung pencapaian tujuan pelayanan perizinan yang mudah, murah, sederhana dan tepat waktu. Hal tersebut terjadi antara lain karena sekda belum optimal dalam melakukan upaya penyelesaian rancangan *qanun* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan rancangan peraturan wali kota yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait, serta Kepala DPMTSP belum memperbarui dan memedomani peraturan yang berlaku dalam menyusun standar pelayanan, SOP, dan maklumat pelayanan.
- Kegiatan pelayanan perizinan belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa informasi pelayanan masih sulit diakses. Selain itu, untuk perizinan tunggal dan paralel, masih terdapat berkas permohonan yang tidak lengkap tetapi disetujui. Akibatnya, pemohon izin tidak

menerima layanan yang mudah, sederhana, murah, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi antara lain karena DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak menyediakan informasi yang lengkap di *website* dan petugas yang ditempatkan tidak kompeten, serta tidak menyesuaikan formulir dengan SOP yang ada dan melengkapi *checklist* persyaratan di formulir permohonan dan bukti penerimaan berkas.

- DPMPTSP Kota Banda Aceh belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan, antara lain belum adanya analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga terdapat pegawai yang melaksanakan tugas ganda, kompetensi SDM belum memadai dalam memahami pelaksanaan pekerjaan, dan masih terdapat subbagian dan seksi yang tidak memiliki staf sehingga menghambat proses perizinan. Akibatnya, pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai menjadi tidak jelas dan berdampak pada adanya kelebihan beban kerja. Hal tersebut terjadi karena proses penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja berlarut-larut, dan Kepala DPMPTSP tidak aktif dalam pengajuan anggaran diklat teknis pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Kegiatan *monitoring* dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan belum dilaksanakan secara memadai, antara lain DPMPTSP tidak memiliki bidang/unit khusus yang melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi dan pengaduan masyarakat belum ada tindak lanjut/jawaban/penyelesaian tertulis dan diketahui masyarakat pelapor. Sehingga belum ada evaluasi yang memberikan saran perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan. Akibatnya, capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik belum terukur secara jelas dan masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduannya. Hal tersebut terjadi karena kepala dinas, sekretaris, dan para kepala bidang di lingkungan DPMPTSP belum memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Banda Aceh antara lain agar:

- Memerintahkan sekda untuk meningkatkan upaya penyelesaian dan penetapan rancangan *qanun* dan rancangan peraturan wali kota dengan pihak-pihak terkait dan memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk merevisi peraturan internal pelayanan berupa standar pelayanan, dan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan paralel dan memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menetapkan instrumen *tracking system*, instrumen penilaian, dan instrumen *monitoring* atas pelayanan yang diberikan.
- Segera menetapkan peraturan wali kota terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk membuat mekanisme *monitoring* dan evaluasi secara periodik, menetapkan mekanisme pengaduan untuk setiap skala pengaduan, dan melakukan *monitoring* untuk setiap pengaduan masyarakat yang diterima.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pelayanan publik bidang perizinan pada Kota Banda Aceh mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Bengkulu

DALAM rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemkot Bengkulu telah melakukan upaya yaitu DPMPTSP telah memiliki perencanaan strategis berupa Renstra yang memuat visi dan misi DPMPTSP, serta telah menyusun standar pelayanan, dan maklumat pelayanan; menetapkan SK pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dari Wali Kota Bengkulu; struktur organisasi DPMPTSP telah mengikuti nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota; serta DPMPTSP telah mempunyai sistem untuk melayani perizinan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Daerah Kito (SIPP@DEK) yang mulai digunakan pada awal tahun 2017.

Namun demikian hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan yang tepat, cepat, mudah, dan transparan untuk mendukung kemudahan bisnis dan investasi yaitu:

- Penyusunan standar pelayanan publik belum sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak seluruh jenis perizinan memiliki standar pelayanan dan SPM belum ditetapkan. Selain itu, DPMPTSP belum menetapkan SPM untuk semua jenis perizinan yang dilayani. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh jaminan dan kepastian pelayanan atas standar pelayanan DPMPTSP. Hal tersebut terjadi karena DPMPTSP belum memahami peraturan yang berlaku dalam menyusun standar dan maklumat pelayanan dan ketidaktelitian DPMPTSP dalam menginventarisir perizinan dan nonperizinan yang akan dilimpahkan di dalam SK wali kota.

- Kegiatan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Belum semua proses perizinan dilakukan secara mudah, cepat, tepat, dan transparan, di mana tidak semua informasi perizinan dapat diperoleh melalui media dalam jaringan atau *online*, dan verifikasi lapangan dilakukan oleh tim teknis dengan tidak melibatkan DPMPTSP serta tidak didokumentasikan dengan baik. Akibatnya, pelayanan perizinan oleh DPMPTSP belum dapat dilaksanakan secara mudah, transparan, cepat, dan tepat. Hal tersebut terjadi karena kepala bidang, kepala seksi, dan petugas penyelenggara pelayanan perizinan pada DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup belum berpedoman pada standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku dalam pemrosesan permohonan izin.
- Sistem informasi belum mendukung proses permohonan sampai dengan terbitnya surat perizinan antara lain *website* DPMPTSP belum dapat memberikan informasi yang memadai atas pelayanan perizinan, sistem informasi pelayanan perizinan belum terintegrasi, dan SIPP@DEK belum dapat menghasilkan pelaporan perizinan yang andal. Akibatnya, pelayanan perizinan yang tepat, mudah, transparan, dan cepat melalui DPMPTSP belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena fitur yang ada pada SIPP@DEK belum memadai dalam melayani pelayanan perizinan dan Wali Kota Bengkulu belum berkomitmen secara penuh dalam mengintegrasikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP.
- *Monitoring* dan evaluasi internal DPMPTSP atas kinerja pelayanan perizinan belum dilaksanakan secara memadai, antara lain *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan belum dilakukan secara memadai. Akibatnya, kinerja DPMPTSP Kota Bengkulu tidak termonitor dan terevaluasi dengan baik dan Pemkot Bengkulu dan Kepala DPMPTSP tidak memiliki informasi yang memadai untuk pembinaan dan perbaikan pelayanan di DPMPTSP. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP belum menyusun pedoman *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bengkulu untuk menindaklanjuti saran-saran perbaikan dengan memerintahkan Kepala DPMPTSP antara lain untuk:

- Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait dengan perizinan dan nonperizinan yang belum/telah dilimpahkan kepada DPMPTSP Kota Bengkulu dan selanjutnya meng-*update* peraturan wali kota tentang pelimpahan wewenang perizinan serta mensinkronkan standar

waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di OPD teknis lainnya; menetapkan SPM dan standar pelayanan publik sesuai acuan pada Permen PANRB dengan peraturan kepala daerah.

- Menyajikan semua informasi pelayanan perizinan pada *website* DPMPTSP; membuat prosedur verifikasi lapangan yang mengikutsertakan petugas dari DPMPTSP dan mendokumentasikan hasil verifikasi lapangan dengan baik dan lengkap; dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengkajian kembali atas prosedur verifikasi lapangan atas izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) yang dilakukan oleh 3 OPD.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk: menyajikan fitur pengaduan pada *website* DPMPTSP; mengintegrasikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP; meningkatkan atau *upgrade* fitur yang ada pada SIPP@DEK menjadi SIPP@DEK versi 2.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menyusun pedoman *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP untuk selanjutnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi berdasarkan pedoman tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada DPMPTSP Kota Bengkulu mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Yogyakarta

DALAM rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan Pemkot Yogyakarta BPK mencatat beberapa capaian, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelayanan perizinan antara lain loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelayanan perizinan pada DPMP Kota Yogyakarta TA 2017-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena:

- Sebanyak 7 jenis pelayanan izin dan non izin belum memiliki dasar hukum pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Akibatnya, tidak ada bentuk dan tata naskah formulir yang baku terkait dengan pelayanan izin gangguan, izin saluran air hujan (SAH), izin usaha angkutan, izin pendirian lembaga pendidikan non formal, izin pendirian

lembaga pendidikan formal, izin pemakaman, dan *advice planning* yang berdampak pada kelancaran proses perizinan karena informasi yang diberikan oleh pemohon berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMP, Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta belum menyusun usulan Peraturan Wali Kota Yogyakarta terkait peraturan atas 7 jenis pelayanan izin dan non izin untuk ditetapkan oleh wali kota sebagai dasar hukum pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta.

- DPMP belum menghitung retribusi IMB yang dikenakan kepada pemohon secara tepat dan cermat, antara lain penetapan fungsi bangunan dalam perhitungan retribusi IMB tidak sesuai perda sehingga membuat nilai retribusi lebih tinggi daripada seharusnya. Akibatnya, pelayanan perizinan kepada masyarakat pemohon IMB belum optimal dan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelayanan perizinan khususnya terkait dengan tarif dan denda atas retribusi IMB. Hal tersebut terjadi karena Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 terkait khususnya besaran tarif retribusi IMB sudah tidak selaras dengan kebijakan Wali Kota Yogyakarta yang telah mengakomodir kondisi saat ini.
- Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase izin terbit yang diawasi baru mencapai 36,19% pada tahun 2017 dan 39,67% pada tahun 2018. Akibatnya, Pemkot Yogyakarta tidak dapat melakukan tindakan/sanksi terhadap pelanggaran atas izin-izin yang tidak diawasi. Hal tersebut terjadi karena DPMP belum memiliki kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan.

BPK telah merekomendasikan Wali Kota Yogyakarta antara lain untuk:

- Memerintahkan Kepala DPMP, Kepala Bagian Hukum Setda, beserta para Kepala OPD terkait (Dinas PUPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan) untuk menyusun usulan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang pelayanan perizinan izin gangguan, izin SAH, izin usaha angkutan, izin pemakaman, izin pendirian lembaga pendidikan formal dan non formal, serta *advice planning*, dan selanjutnya menetapkannya.
- Berkoordinasi dengan DPRD Kota Yogyakarta untuk melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2012 antara lain terkait dengan besaran tarif retribusi IMB agar sesuai dengan kondisi saat ini.
- Memerintahkan Kepala DPMP untuk meningkatkan jumlah pengawasan atas izin yang telah diterbitkan serta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) untuk

mengupayakan penambahan kuantitas sumber daya manusia pada DPMP atau melakukan upaya-upaya lain pelaksanaan pengawasan secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan pada DPMP Kota Yogyakarta mengungkapkan 21 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Tangerang

PEMKOT Tangerang telah berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan. Pada aspek regulasi dan kelembagaan Pemkot Tangerang antara lain telah menetapkan standar pelayanan publik dan SOP serta telah melaksanakan pelimpahan kewenangan penerbitan izin. Pada aspek sumber daya pendukung, DPMPTSP dan Kecamatan antara lain telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja, menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) serta telah melaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik. Pada aspek tata kelola pelayanan perizinan, DPMPTSP antara lain telah melakukan survei kepuasan masyarakat serta memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 atas 9 jenis perizinan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkot Tangerang perlu segera melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada, agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:

- Pembagian tugas dan fungsi serta prosedur pelayanan perizinan pada Pemkot Tangerang belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan pelayanan perizinan. Peraturan wali kota mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja belum relevan dengan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP, penjabaran tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing pegawai belum ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP, dan OPD teknis belum sepenuhnya mendukung pelayanan perizinan secara terintegrasi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan pada Pemkot Tangerang terhambat. Hal tersebut disebabkan pemda belum optimal dalam menyelaraskan SOP pelayanan perizinan pada tiap-tiap OPD terkait untuk mendukung pelayanan perizinan yang terintegrasi.
- Kebijakan pengembangan kompetensi dan standarisasi sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut antara lain kekurangan PNS pada pelaksana pelayanan perizinan yang belum didukung dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang memadai. Selain itu, sarana dan

prasarana pelayanan perizinan pada 13 kecamatan se-Kota Tangerang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Akibatnya, masyarakat belum dapat menerima pelayanan perizinan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan Kepala DPMPTSP selaku pimpinan unit kerja induk pelayanan perizinan belum menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan serta standar sarana prasarana yang telah ditetapkan dalam ketentuan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) belum sepenuhnya mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan belum disusun secara memadai antara lain DPMPTSP belum melakukan pengukuran indikator kinerja secara tepat dan rencana strategis kecamatan belum mencantumkan target kinerja yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan. Akibatnya, penilaian kinerja pelayanan perizinan pada kecamatan belum sepenuhnya akurat. Hal tersebut disebabkan Kepala DPMPTSP kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pengukuran pencapaian target kinerja pelayanan perizinan dan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan pelayanan perizinan dengan belum mencantumkan indikator kinerja terkait pelayanan perizinan.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Tangerang antara lain agar:

- Menyelaraskan SOP pelayanan perizinan pada masing-masing OPD terkait untuk mendukung pelayanan perizinan yang terintegrasi dan memerintahkan masing-masing Kepala OPD terkait untuk melakukan penyesuaian uraian tugas dan fungsi serta pembagian tugas dalam rangka mendukung pelayanan perizinan yang terintegrasi.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi teknis dan pelayanan publik bagi pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan menyesuaikan standar sarana prasarana dalam ketentuan PATEN dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Kepala DPMPTSP dan Kepala OPD teknis yang terkait pelayanan perizinan untuk meningkatkan pengawasan atas pengukuran pencapaian target kinerja pelayanan perizinan serta setiap camat untuk mencantumkan indikator kinerja yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan dalam Rencana Strategis Kecamatan periode 2019-2023.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas tata kelola pelayanan perizinan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Pontianak

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Pontianak antara lain Pemkot Pontianak telah memiliki perangkat aturan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan IMB dan SIUP, DPMTKPTSP telah menyelenggarakan perizinan secara *online* dan telah membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha Kota Pontianak, DPMTKPTSP telah menyusun dokumen Renstra DPMTKPTSP tahun 2016-2019, dan Wali Kota Pontianak telah memberikan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Kepala DPMTKPTSP untuk melaksanakan perizinan secara terpadu.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan layanan perizinan IMB dan SIUP TA 2017-triwulan III tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, karena:

- Regulasi dan kebijakan belum memadai, antara lain pelaksanaan pelayanan perizinan melalui *online single submission* (OSS) oleh DPMTKPTSP belum dituangkan dalam peraturan kepala daerah dan pelaksanaan pelayanan perizinan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) belum dilaksanakan. Akibatnya, pelaksanaan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan melalui OSS. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pelayanan perizinan belum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan satgas belum melaksanakan tugasnya secara optimal dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan OSS.
- Kelembagaan dan tata kelola yang ada belum memadai berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa struktur organisasi belum menggambarkan alur koordinasi, wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan perizinan IMB dan SIUP terintegrasi secara elektronik. Akibatnya, ketidakjelasan pelaksanaan tupoksi oleh pegawai DPMTKPTSP Kota Pontianak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pontianak. Hal tersebut terjadi karena Wali Kota Pontianak belum menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja DPMTKPTSP dan OPD terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.
- Sumber daya manusia belum memadai, antara lain analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dibuat oleh DPMTKPTSP dan DPUPR belum

sesuai dengan kebutuhan implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 dan belum sesuai dengan kompetensinya. Akibatnya, pengelolaan pelayanan perizinan belum dapat berjalan optimal mengikuti penerapan PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menuntut pengelolaan SDM lebih efektif dan efisien. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMTKPTSP dan Kepala DPUPR belum menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pada PP Nomor 24 Tahun 2018.

- *Monitoring* dan evaluasi belum dilaksanakan secara memadai antara lain belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan SOP, belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menghasilkan saran perbaikan dan ditindaklanjuti. Akibatnya, peningkatan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan perizinan pada DPMTKPTSP dan DPUPR Kota Pontianak belum sepenuhnya dapat tercapai dan permasalahan yang timbul berpotensi akan terjadi berulang dan belum dapat diselesaikan. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMTKPTSP Kota Pontianak belum optimal dalam melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan memperbaiki sarana pendukung proses pelayanan dan Kepala DPMTKPTSP dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian DPUPR Kota Pontianak belum optimal dalam membuat rencana aksi dan prioritas dalam menindaklanjuti saran hasil *monitoring* dan evaluasi.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Pontianak antara lain agar:

- Melakukan perubahan, penetapan dan penyesuaian perda dan peraturan wali kota sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan aturan teknisnya dari kementerian terkait.
- Menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja DPMTKPTSP dan OPD terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.
- Memerintahkan Kepala DPMTKPTSP dan Kepala DPUPR supaya menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pada PP Nomor 24 Tahun 2018 dan memanfaatkan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi untuk perbaikan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan.

Hasil pemeriksaan BPK atas layanan perizinan berusaha IMB dan SIUP mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan publik meliputi pelayanan kelurahan, peyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik, serta penanganan dan pengurangan sampah.

Pelayanan Kelurahan

PEMERIKSAAN Kinerja atas efektivitas pelayanan kelurahan TA 2018 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Dalam hal pelayanan kelurahan, Pemprov DKI Jakarta melalui seluruh perangkat pelayanan di kelurahan telah melakukan beberapa inovasi pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melalui DPMPTSP telah menetapkan standar kewenangan perizinan yang dilaksanakan pada loket PTSP di kelurahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kelurahan yang jika tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kelurahan, antara lain:

- Dukungan kecukupan anggaran (keuangan), sumber daya manusia, regulasi, dan manfaat sarana dan prasarana yang ada terhadap layanan loket PTSP belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, proses percepatan penyelesaian pelayanan pada UP PTSP kelurahan, satuan pelayanan Dukcapil kelurahan, dan pelayanan murni kelurahan belum berjalan secara optimal dan berkurangnya kenyamanan pada pelayanan loket PTSP di kelurahan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara kelurahan dengan SKPD/UKPD terkait perihal kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan pada loket PTSP, Kepala Dinas Teknis terkait belum optimal dalam melakukan pemetaan kompetensi pegawai dan kecukupan SDM pada beberapa kelurahan, dan belum seluruh pelayanan kelurahan memiliki standar pelayanan.
- Kegiatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh kelurahan dan pihak terkait belum seluruhnya terlaksana, dan penyediaan sarana prasarana di kelurahan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan masyarakat. Akibatnya, pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga dan terdapat potensi kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana yang tidak dapat dilaksanakan, tidak sesuai dengan lokasi, dan tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Hal tersebut terjadi antara lain karena kurangnya ketersediaan SDM pada UKPD terkait dan pada Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Ekbang dan LH) kelurahan sebagai *leading sector* pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan, serta penetapan jumlah pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) tingkat kelurahan

belum mempertimbangkan sepenuhnya atas luas wilayah, jumlah penduduk, dan keberadaan RW kumuh.

- Ketersediaan dan kecukupan atas anggaran (keuangan) dan SDM belum sepenuhnya memadai. Belum memadainya anggaran karena kegiatan terkait dengan Program KJP/KJP Plus dan BPJS tersebut bukan merupakan *leading sector* kelurahan, sedangkan belum memadainya SDM karena kurangnya SDM di kelurahan, khususnya pada Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kelurahan yang merupakan *leading sector* pelaksana dukungan kelurahan atas Program KJP dan BPJS. Akibatnya, dukungan kelurahan dalam Program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS belum sepenuhnya optimal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan kelurahan di bidang kesra kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya ketersediaan SDM di kelurahan, khususnya pada Seksi Kesra Kelurahan yang merupakan *leading sector* pelaksana dukungan kelurahan atas pemenuhan pelayanan di bidang kesra, baik dalam Program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS, dan tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi kepada warga terkait dukungan kelurahan dalam penyediaan pelayanan di bidang kesra ataupun atas program pemerintah lainnya.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan:

- Wali kota, bupati dan kepala dinas/badan terkait dengan layanan pada loket PTSP untuk membuat pola komunikasi dan koordinasi dengan lurah terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pada loket PTSP.
- Wali kota dan bupati untuk:
 - ▶ Melakukan evaluasi atas penetapan jumlah pekerja PPSU tingkat kelurahan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan teknis lainnya.
 - ▶ Menginstruksikan Asisten Pemerintahan pada 5 Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik melakukan evaluasi mengenai ketersediaan SDM di kelurahan terkait pemenuhan pelayanan di bidang kesra, baik dalam Program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota berkoordinasi melakukan pembahasan terkait kebutuhan alokasi untuk anggaran kegiatan sosialisasi terkait dengan fasilitasi fungsi kelurahan di bidang pemberdayaan dan pelayanan masyarakat pada DPA kelurahan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan kelurahan mengungkapkan 3 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam TA 2017 dan 2018 dilakukan pada DPMPTSP Kota Batam sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) dan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kota Batam.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kota Batam, DPMPTSP Kota Batam telah memiliki dukungan anggaran yang cukup memadai, melakukan publikasi atas penyelenggaraan MPP yang menjangkau wilayah *mainland* dan *hinterland*, dan penyelenggaraannya telah mencakup bidang dan jenis pelayanan prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan swasta.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPMPTSP sebagai Koordinator Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum memiliki dukungan kelembagaan yang memadai. Struktur organisasi dan tugas, fungsi, dan kewenangan DPMPTSP selaku koordinator penyelenggaraan MPP Kota Batam belum ditetapkan secara formal. Selain itu, belum terdapat penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai koordinator penyelenggara MPP Kota Batam. Akibatnya, DPMPTSP mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator penyelenggaraan MPP sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Batam belum mengupayakan mengenai penguatan dasar hukum kelembagaan DPMPTSP sebagai koordinator dan penguatan kewenangan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan MPP.
- Penyelenggaraan MPP belum didukung dengan standar pelayanan publik, maklumat pelayanan dan SOP yang terintegrasi. DPMPTSP sebagai Koordinator Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum mengadministrasikan, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan SOP yang terintegrasi untuk seluruh layanan pada instansi penyelenggara MPP Kota Batam. Standar pelayanan,

maklumat pelayanan dan SOP layanan dikelola oleh masing-masing instansi penyelenggara. Akibatnya, ketercapaian tujuan pembentukan MPP yaitu untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, efisien, efektif dan ekonomis kepada masyarakat menjadi tidak terukur, serta tidak adanya hal-hal yang mengikat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan MPP. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP selaku koordinator MPP Kota Batam belum berinisiatif untuk melibatkan seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang terpadu/terintegrasi agar masyarakat mendapatkan nilai tambah dengan adanya MPP di Kota Batam berupa pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman, terjangkau, efisien, efektif dan ekonomis. Selain itu, Kepala DPMPTSP Kota Batam juga belum menyusun dan menetapkan secara lengkap SOP sebagai koordinator penyelenggaraan MPP serta belum mengidentifikasi keterpaduan SOP pelayanan publik dan merumuskan SOP pelayanan publik yang terintegrasi.

- Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum didukung dengan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi, serta laporan secara berkala. Belum terdapat unit kerja/tim dan pedoman pelaksanaan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP Kota Batam, sehingga pengawasan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi, serta laporan secara berkala atas penyelenggaraan MPP Kota Batam belum dilaksanakan. Akibatnya, pemenuhan aspek akuntabilitas publik atas penyelenggaraan MPP Kota Batam belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP Kota Batam belum berkoordinasi dengan seluruh pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam untuk secara bersama membentuk tim kerja yang melakukan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi serta menetapkan pedoman pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan MPP Kota Batam.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Batam antara lain agar memerintahkan Kepala DPMPTSP Kota Batam untuk:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB tentang penguatan struktur kelembagaan MPP Kota Batam yang menggambarkan kewenangan dan tanggung jawab, uraian tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan MPP, serta penguatan kewenangan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan supaya penyelenggaraan MPP sesuai dengan prinsip dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Bersama-sama instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam untuk menyusun konsep standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang terpadu/terintegrasi mencakup seluruh pelayanan publik di MPP Kota Batam dan merumuskan konsep SOP sebagai koordinator penyelenggaraan MPP Kota Batam serta mengkonsultasikan konsep standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, dan SOP tersebut dengan Kementerian PANRB.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam dan secara bersama membentuk tim kerja yang melakukan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi serta menetapkan pedoman pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan MPP Kota Batam.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyusunan atas efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan dan Pengurangan Sampah

PEMERIKSAAN atas efektivitas penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Tabanan dan Pemkot Denpasar.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar dan telah melakukan kegiatan antara lain:

- Pemkab Tabanan telah menyusun rencana pemberdayaan masyarakat yang dimuat dalam dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.
- Pemkab Tabanan dalam periode tahun 2016-semester I tahun 2018 telah menganggarkan kegiatan pelatihan bagi pengurus bank sampah melalui pelaksanaan kegiatan gemah ripah bank sampah.
- Dalam pelaksanaan aktivitas pengangkutan, Pemkab Tabanan melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan sejumlah sarana dan prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT dari sumber timbulan sampah, tempat penampungan sementara (TPS) dan transfer depo serta berupaya mengoptimalkan masa layanan *dump truck* maupun *armroll truck* dari yang direncanakan dalam PTMP mempunyai masa

layanan sistem selama 7 tahun dan harus diganti setelahnya, menjadi lebih dari 7 tahun.

- Dalam pelaksanaan aktivitas pemrosesan akhir, Pemkab Tabanan menyediakan lahan seluas 22.500 m² di Desa Mandung Kecamatan Kerambitan untuk digunakan sebagai lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sejak tahun 1996, kemudian di tahun 2010 diperluas menjadi 25.750 m².
- Dinas Lingkungan Hidup melaporkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
- Pemkot Denpasar telah menyusun rencana pengurangan sampah dengan melibatkan *stakeholder* terkait misalnya DPRD, Kepala OPD, Kecamatan, LSM, masyarakat.
- *Masterplan* persampahan yang disusun oleh Pemkot Denpasar telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan.
- Terdapat OPD yang memiliki fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan sampah di Kota Denpasar.
- Pemkot Denpasar telah membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse* dan *recycle* (TPS 3R) yang bertujuan untuk mengolah sampah menjadi sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Tabanan dan Pemkot Denpasar kurang efektif dalam pengelolaan SRT dan SSSRT. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Pemkab Tabanan
 - ▶ Regulasi yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penanganan SRT dan SSSRT kurang memadai. Penetapan regulasi yang mengatur keberadaan TPS 3R Tabanan Serasi di Banjar Sema Desa Kediri dan Unit Percontohan Pengelolaan Sampah Bajera yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup belum tersedia dan mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan SRT dan SSSRT belum dijabarkan secara detail. Selain itu, pedoman/kebijakan standarisasi sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional penanganan SRT dan SSSRT belum tersedia, serta pedoman/acuan kerja penanganan SRT

dan SSSRT guna menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat belum tersedia dengan memadai. Akibatnya, pelaksanaan penanganan SRT dan SSSRT berisiko kurang terarah dan berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum memahami arti pentingnya memiliki regulasi kelembagaan atas TPS 3R Tabanan Serasi dan Unit Percontohan Pengelolaan Sampah Bajera, regulasi peraturan pelaksana pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, standar sarana dan prasarana minimal yang digunakan dalam kegiatan operasional penanganan SRT dan SSSRT, dan SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan penanganan SRT dan SSSRT.

- ▶ Perencanaan optimalisasi sumber daya pengangkutan belum sepenuhnya mendukung aktivitas pengangkutan SRT dan SSSRT. Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT belum sepenuhnya mempertimbangkan PTMP, belum sesuai dengan pengelompokan jenis sampah dan belum terdapat penerapan jadwal pengangkutan terpilah, pemanfaatan truk sampah terpilah belum sepenuhnya optimal, belum mempertimbangkan pola, rute dan operasional pengangkutan serta jenis peralatan dan aspek pembiayaan dengan memadai dan belum sepenuhnya mengacu pada kriteria sarana dan prasarana pengangkutan. Selain itu, pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sumber daya pengangkutan SRT dan SSSRT belum terarah dan memadai. Akibatnya, terdapat timbulan SRT dan SSSRT yang tidak terangkut secara optimal dalam kegiatan pengangkutan di daerah layanan persampahan Kecamatan Tabanan dan Kediri. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum mengupayakan ketersediaan anggaran untuk sarana dan prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT yang sesuai dengan ketentuan dan perencanaan teknis.
- ▶ Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemantauan peran serta masyarakat, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengelola kawasan, sekolah ataupun pihak swasta dalam penanganan SRT dan SSSRT secara memadai. Pemantauan peran serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penanganan SRT dan SSSRT belum dilakukan berkala dan berkesinambungan serta hasil kegiatan pemantauan peran serta pihak-pihak yang terlibat penanganan SRT dan SSSRT belum didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan berikutnya. Akibatnya, peran serta masyarakat, pemerintah desa, LSM, pengelola kawasan, sekolah dan swasta dalam penanganan SRT dan SSSRT kurang terarah dan tidak mengacu pada upaya penanganan SRT dan SSSRT

yang baik. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum memahami arti pentingnya memantau peran serta masyarakat dalam penanganan SRT dan SSSRT.

- Pemkot Denpasar

- ▶ Regulasi yang mengatur tentang pengurangan sampah kurang memadai, akibatnya pelaksanaan kegiatan pengurang sampah menjadi tidak terarah. Hal tersebut terjadi karena wali kota belum menetapkan tata cara sebagai dasar pelaksanaan pengurangan sampah dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah terkait pengurangan sampah. Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan (DLHK) belum merumuskan kebijakan, strategi pengurangan sampah, kegiatan pembatasan timbulan sampah, kewajiban produsen dalam pembatasan timbulan sampah, kegiatan pemanfaatan kembali sampah, tata cara pemberian izin pengelola sampah, SOP proses *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) sebagai pedoman kerja lembaga pengurang sampah serta hak dan kewajiban lembaga pengurang sampah.
- ▶ Peran Pemkot Denpasar dalam pengurangan sampah secara teknis operasional kurang memadai. Akibatnya, pelaksanaan pengurangan sampah tidak dapat mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena Kepala DLHK belum menginstruksikan lembaga swakelola, pihak swasta, bank sampah, dan pengelola sampah lainnya untuk mengimplementasikan pengelolaan 3R sampah sesuai SOP, serta menginstruksikan tiap unit pelaksana pengurangan sampah untuk membuat laporan/ pencatatan komposting sampah berupa data *input*, proses dan *output* serta pendistribusian.
- ▶ Pemkot Denpasar belum memiliki instrumen yang mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas program dan kegiatan pengurangan sampah. Akibatnya, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pengurangan sampah tumpang tindih dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tidak komprehensif serta tidak diperoleh bahan perbaikan atas kegiatan pengurangan sampah. Hal tersebut terjadi karena Kepala DLHK belum menyusun dan menetapkan instrumen *monitoring* dan evaluasi berupa penunjukan personel pelaksana *monitoring* dan evaluasi secara formal dengan uraian tugas dan fungsi *monitoring* dan evaluasi yang jelas bagi setiap unit kerja serta mekanisme pelaksanaan serta pelaporan *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas program dan kegiatan pengurangan sampah.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Tabanan agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain untuk:
 - ▶ Menyusun dan menetapkan surat keputusan tentang regulasi kelembagaan atas TPS 3R Tabanan Serasi dan Unit Percontohan Pengelolaan Sampah Bajera yang dikelola oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup; mereviu, menyusun dan mengusulkan perubahan Perbup Nomor 68 Tahun 2017 khususnya terkait dengan teknis penerapan dan implementasi pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pelaksanaan dan pelanggaran kegiatan penanganan SRT dan SSSRT yang komprehensif; menyusun dan mengusulkan kebijakan standarisasi sarana dan prasarana minimal yang digunakan dalam kegiatan operasional penanganan SRT dan SSSRT; dan melengkapi kebutuhan SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan kerja pada pelaksanaan kegiatan penanganan SRT dan SSSRT yang baik dan benar untuk menjamin keseragaman pelaksanaan tugas.
 - ▶ Menyusun anggaran penyediaan sarana dan prasarana angkutan SRT dan SSSRT serta mengusulkan dan mengkoordinasikan dengan Bapelitbang atas anggaran tersebut; menetapkan rute dan jadwal angkutan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempertimbangkan kondisi sampah terpilah dan pengalokasian beban pekerjaan yang lebih merata; dan melakukan pembinaan pelaksanaan angkutan SRT dan SSSRT yang baik dan benar oleh masyarakat dan menyusun laporan pembinaan.
 - ▶ Memantau peran serta masyarakat pada kegiatan penanganan SRT dan SSSRT serta menyusun laporan hasil pemantauan.
- Wali Kota Denpasar antara lain agar:
 - ▶ Menetapkan peraturan wali kota yang mengatur tentang kebijakan dan tata cara pelaksanaan pengurangan sampah serta memerintahkan Kepala DLHK untuk mengusulkan tata cara yang mengatur tentang strategi kota dalam pengelolaan sampah dalam rangka pengurangan sampah, pemberian izin pengelola sampah, SOP sebagai pedoman kerja serta hak dan kewajiban lembaga pengurang sampah.
 - ▶ Memerintahkan Kepala DLHK menginstruksikan lembaga swakelola, pihak swasta, bank sampah, dan pengelola sampah lainnya untuk mengimplementasikan pengelolaan 3R sampah sesuai dengan SOP

serta menginstruksikan tiap unit pelaksana pengurangan sampah untuk membuat laporan/pencatatan komposting sampah berupa data *input*, proses dan *output* serta pendistribusian.

- ▶ Memerintahkan Kepala DLHK untuk menyusun dan menetapkan instrumen *monitoring* dan evaluasi berupa penunjukan personel pelaksana *monitoring* dan evaluasi secara formal dengan uraian tugas dan fungsi *monitoring* dan evaluasi yang jelas bagi tiap-tiap unit kerja; dan mekanisme pelaksanaan serta pelaporan *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas program dan kegiatan pengurangan sampah.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengelolaan SRT dan SSSRT mengungkapkan 19 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Kepariwisata

PADA semester II tahun 2018, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan tema pengelolaan kepariwisataan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapny disajikan pada *Lampiran 1.2* No. 212 pada *flash disk*.

Pemeriksaan kinerja atas pembangunan kelembagaan kepariwisataan pemerintah daerah tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Belitung, dan instansi terkait lainnya di Pangkalpinang, Koba, dan Tanjungpandan.

Dalam pembangunan kelembagaan kepariwisataan, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun kebijakan pembangunan berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan SOP yang mengatur tata cara penerbitan izin daya tarik wisata (DTW) lintas kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan fasilitasi perolehan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja pariwisata, fasilitasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang kepariwisataan kepada aparat sipil negara (ASN), dan fasilitasi pelatihan dan pembinaan untuk pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan tersebut antara lain:

- Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
 - ▶ Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum menyusun peraturan pelaksanaan Ripparprov dan belum melakukan sosialisasi Ripparprov ke seluruh OPD terkait. Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 pada Pasal 38 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan atas perda tersebut harus ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak perda tersebut diundangkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum menyusun/menetapkan 51 peraturan pelaksanaan yang tersebar di 8 OPD. Akibatnya, pemenuhan strategi mengembangkan struktur kelembagaan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung perencanaan destinasi pariwisata yang berdaya saing global belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum merencanakan dan menyusun peraturan pelaksanaan Ripparprov serta kurangnya upaya melakukan internalisasi atas Ripparprov kepada seluruh OPD penanggung jawab dan pelaksana pendukung program kegiatan.
 - ▶ Perencanaan dan penganggaran di bidang kepariwisataan belum mengacu kepada Ripparprov. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum optimal melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan dan merealisasikan anggaran kepariwisataan. Akibatnya, program dan kegiatan dalam Ripparprov tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena penganggaran kepariwisataan tidak didasarkan pada perencanaan yang memadai.
- Penyelenggaraan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
 - ▶ Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum melakukan penguatan organisasi kepariwisataan secara memadai. Terdapat tumpang tindih fungsi pada bidang dan seksi, serta bidang destinasi pariwisata belum menyusun 2 SOP sesuai dengan uraian tugas. Akibatnya, pegawai pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal tersebut terjadi karena ketentuan susunan organisasi, tugas dan fungsi bidang dan seksi pada Disbudpar belum disusun secara memadai dan Kepala Bidang Destinasi kurang optimal dalam mengoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan SOP seksi dibawahnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar:

- Membentuk dan menetapkan forum koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait pembangunan pengembangan pariwisata yang memiliki tugas antara lain mereviu *timeline* program dan kegiatan pada Lampiran IV Ripparprov; menyusun *roadmap* percepatan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Ripparprov; melakukan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang disusun; memerintahkan OPD yang terkait untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Ripparprov; dan melaksanakan internalisasi Ripparprov secara komprehensif kepada seluruh penanggung jawab dan pelaksana pendukung program dan kegiatan.
- Kepala OPD penanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV Ripparprov untuk menyusun program dan kegiatan kepariwisataan yang mengacu kepada Ripparprov.
- Merevisi peraturan gubernur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi terutama bidang dan seksi pada Disbudpar dan memerintahkan Kepala Disbudpar untuk segera menyusun dan menetapkan SOP Seksi Daya Tarik Wisata dan Seksi Kawasan Strategis Pariwisata.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kepariwisataan pemerintah daerah mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD terkait dengan tema: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara**, **(2) Pembangunan Kewilayahan**, dan **(3) Penanggulangan Bencana**. Pemeriksaan dilakukan atas 157 objek pemeriksaan pada 144 pemda, 5 BUMD dan 3 BLUD.

Hasil pemeriksaan DTT pada 157 objek pemeriksaan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 118 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 22 objek pemeriksaan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 9 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.148 temuan yang memuat 1.766 permasalahan senilai 1,04 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 511 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.185 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 70 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT

pada pemerintah daerah menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol yang bersumber dari APBD.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 147 objek pemeriksaan pada 142 entitas, yaitu 134 pemda, 5 BUMD dan 3 BLUD. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, aset pemerintah daerah serta operasional BUMD dan BLUD.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan pada 10 pemda, antara lain adalah Pemprov Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Pemkab Banggai, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Pemkot Semarang, Pemkot Banjarmasin, dan Pemkot Makassar. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 213-222* pada *flashdisk*.

Tabel 2.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No.	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	3
2	Jawa	2
3	Kalimantan	2
4	Sulawesi	2
5	Papua	1
Jumlah		10

Lingkup pemeriksaan mencakup penerimaan pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kerja sama pemda dengan pihak ketiga, serta pendapatan daerah lainnya untuk TA 2017-triwulan III tahun 2018.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah yang telah sesuai dengan kriteria terdapat pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 4 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/tidak lengkap, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.1*.

Tabel 2.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	61	10
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendataan dan penetapan pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dan retribusi penggunaan lahan belum optimal, sehingga berakibat hilangnya potensi penerimaan daerah. 		Pemkot Makassar
<ul style="list-style-type: none"> Data wajib pajak (WP) hotel belum dimutakhirkan sehingga daerah kehilangan potensi pendapatan dari hotel yang sudah beroperasi tetapi tidak terdaftar sebagai WP. Selain itu, pengelolaan data wajib retribusi kendaraan bermotor tidak tertib yang mengakibatkan potensi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum direalisasikan secara maksimal. 		Pemkot Semarang
<ul style="list-style-type: none"> WP hotel melakukan pembayaran pajak dengan jumlah <i>flat</i>/tetap setiap bulan dan tidak melaporkan jumlah pajak yang sesuai dengan realisasi omzetnya, serta pemda tidak menetapkan dan memproses sesuai ketentuan atas nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan kewajiban pajak hiburan untuk WP pemandian air panas (<i>whirlpool</i>) Padusan. 		Pemkab Mojokerto

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 7 pemda lainnya. 		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	16	7
<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan retribusi di sejumlah SKPD di Kabupaten Bungo belum didukung dengan SOP, antara lain retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pelayanan kesehatan. 		Pemkab Bungo
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Batang Hari belum memiliki prosedur untuk pengajuan izin usaha sarang burung walet yang melibatkan beberapa dinas/badan terkait, sehingga koordinasi antarinstansi terkait pengelolaan izin usaha sarang burung walet kurang optimal. 		Pemkab Batang Hari
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan terkait pemungutan pajak daerah Kota Banjarbaru belum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Selain itu, peraturan terkait tata cara pendaftaran WP untuk 7 objek pajak daerah belum dimiliki. 		Pemkot Banjarbaru
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 4 pemda lainnya. 		--
Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	13	6
<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pajak Pemkab Bungo menggunakan metode <i>official-assessment</i> dalam penetapan pajak yang seharusnya <i>self-assessment</i>. Selain itu, terdapat pengenaan pajak restoran kepada WP yang bukan termasuk objek pajak karena omzet penjualan tidak melebihi Rp100.000,00/hari atau Rp3.000.000,00/bulan. 		Pemkab Bungo
<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan surat setoran retribusi daerah (SSRD) untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar atas penggunaan kios/petak/los tidak melalui proses validasi, dan pemungutan retribusi pasar secara bulanan tidak melalui penerbitan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). 		Pemkab Banggai
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) belum optimal, yaitu perencanaan anggaran penerimaan PBB-P2 tidak berdasarkan pada analisis perhitungan yang jelas, data WP dan objek pajak tidak dimutakhirkan secara berkala, serta penagihan piutang PBB-P2 tidak optimal. 		Pemkab Batang Hari
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan juga terjadi pada 3 pemda lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	33	10
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang tidak diterbitkan, penagihan piutang pajak tidak dilakukan secara rutin, serta pembukuan atas retribusi pelayanan pasar tidak tertib. 		Pemkot Semarang

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi/aplikasi samsat tidak dapat menghasilkan rincian saldo piutang. 		Pemprov Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan anggaran pada Bakeuda tidak memadai, sehingga tidak tersedia anggaran untuk penyuluhan pajak daerah. 		Pemkot Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 7 pemda lainnya. 		--
Jumlah	123	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.2*.

Tabel 2.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	42	657.834,32	9
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan pajak PBB-P2 dan dendanya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir seluruhnya sebesar Rp604,88 miliar. Selain itu, pemda kurang menerima pembagian laba bersih PDAM sebesar Rp39,09 miliar. 	8	643.978,40	Pemkot Makassar
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan pemda senilai Rp2,81 miliar dari kerja sama pengolahan sampah menjadi pupuk organik belum diterima dari pihak ketiga, dan terdapat pendapatan dari pajak hotel, pajak air tanah, PBB, dan retribusi yang belum diterima sebesar Rp1,13 miliar. 	4	3.940,25	Pemkot Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan seluruhnya sebesar Rp3,44 miliar. Selain itu, terdapat sanksi denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp324,62 juta. 	3	3.763,17	Pemkot Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 6 pemda lainnya. 	27	6.152,50	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	37.210,27	1
<ul style="list-style-type: none"> Pada PDAM Kota Makassar terdapat kelebihan pembayaran tantiem untuk direksi dan bonus untuk pegawai sebesar Rp8,32 miliar, serta kelebihan pembayaran dana pensiun sebesar Rp23,13 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran insentif PBB-P2 dan pajak penerangan jalan (PPJ) Tahun 2017 sebesar Rp5,76 miliar pada Badan Pendapatan Daerah. 	2	37.210,27	Pemkot Makassar
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	20	--	8
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berikut dendanya tidak berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Selain itu, penagihan dan pemungutan denda PKB dan BBNKB dilakukan tanpa penggunaan surat tagihan pajak daerah (STPD). 	4		Pemprov Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan penagihan pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame tidak sesuai dengan peraturan wali kota/peraturan daerah/peraturan pemerintah. 	4		Pemkot Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> Penagihan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru tanpa menerbitkan STPD. Kemudian BPPRD belum pernah menerbitkan surat teguran/surat paksa piutang PBB-P2 untuk menagihkan kedaluwarsa penagihan pajak. 	3		Pemkot Banjarbaru
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan bidang tertentu juga terjadi pada 5 pemda lainnya. 	9		--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	9	1.619,25	6
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp1,47 miliar tidak disetorkan ke kas daerah dan diduga digelapkan oleh bendahara penerima. 	2	1.473,09	Pemkot Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kios/petak/los di Pasar Sentral yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal dan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp93,87 juta tidak disetorkan ke rekening kas daerah, melainkan digunakan sebagai pinjaman petugas retribusi. 	2	93,87	Pemkab Banggai
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti setor pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terindikasi palsu dan penerimaan retribusi parkir yang digunakan untuk kepentingan pribadi. 	2	52,29	Pemkab Batang Hari
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan ketidakefektifan juga terjadi pada 3 pemda lainnya. 	3	-	--
Jumlah	73	696.663,84	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah karena objek pajak belum ditetapkan, data wajib pajak/retribusi tidak memadai, dan upaya penertiban pemda terhadap wajib pajak/retribusi yang melanggar peraturan kurang optimal.
- Realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah belum optimal.
- Pendapatan yang belum diterima/disetor ke kas daerah tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.
- Pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kurang optimal serta berisiko terjadi penyimpangan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kepala daerah belum menetapkan peraturan daerah terkait pengelolaan pajak daerah.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun dan menetapkan SOP serta kurang optimal dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- Penagihan pajak dan retribusi daerah belum intensif dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal.
- Petugas tidak cermat dan belum menerapkan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menetapkan peraturan daerah dan petunjuk teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menetapkan kekurangan pembayaran pajak, mengenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan penagihan pajak dan retribusi dan segera menyetorkan ke kas daerah.
- Menegur pejabat yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada 10 objek pemeriksaan pemda mengungkapkan 118 temuan yang memuat 196 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 123 kelemahan sistem pengendalian intern, 72 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp696,66 miliar, dan 1 permasalahan efektivitas. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyetorkan pajak/retribusi ke kas daerah senilai Rp19,03 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 115 obyek pemeriksaan pada 110 pemda, antara lain adalah Pemprov Sumatera Utara, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov NTB, Pemprov Sulawesi Barat, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Tojo Una-una, Pemkab Maluku Tenggara Barat, Pemkot Palembang dan Pemkot Ternate. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain terkait dengan pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan belanja infrastruktur, belanja modal dan belanja barang jasa, pembangunan dan rehab puskesmas, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta peningkatan jalan, irigasi dan gedung. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 223-337* pada *flash disk*.

Tabel 2.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	38
2	Jawa	33
3	Bali dan Nusa Tenggara	11
4	Kalimantan	9
5	Sulawesi	13
6	Maluku dan Papua	6
Jumlah		110

Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan belanja tahun 2017-2018 (s.d. Oktober).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 objek pemeriksaan, sesuai

kriteria dengan pengecualian pada 97 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 6 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah antara lain penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.3*.

Tabel 2.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	32	22
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dana BOS untuk realisasi pembayaran honor kepada guru honor, tenaga kependidikan, dan non kependidikan tidak tertib, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembayaran honor melebihi aturan juknis BOS yaitu 15% dari dana BOS yang diterima, mendahului surat penugasan dan melebihi standar biaya harga. ▶ Guru honor tidak memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV. 		Pemkab Karang Asem
<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi atas permohonan dana bantuan sosial mahasiswa TA 2017 dan TA 2018 tidak memadai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dokumen proposal pengajuan bantuan sosial TA 2017 dan 2018 tidak lengkap. ▶ Dokumen proposal penerima bantuan sosial sudah lengkap, tetapi tidak memenuhi persyaratan kemampuan akademik. 		Pemkab Lembata
<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan mekanisme kerja sama Pemkot Parepare dengan Gakken Educational Co.Ltd dalam pelaksanaan Program <i>After School</i> tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing. 		Pemkot Parepare
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 19 pemda lainnya. 		--
Perencanaan kegiatan tidak memadai	27	21
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengadaan mebel TA 2017 pada Kota Administrasi Jakarta Barat belum berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang memadai dan proses pengkajian ulang atas pengadaan tersebut belum dilakukan. 		Pemprov DKI Jakarta

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pengadaan atas 3 paket pekerjaan rehabilitasi/renovasi puskesmas di Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan/kerangka acuan kerja (KAK) yang disusun pengguna anggaran. 		Pemkab Banyuwasin
<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan dan pengendalian terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup kurang memadai, sehingga pemakaian BBM berisiko tidak sesuai kondisi sebenarnya. 		Pemkot Bengkulu
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 18 pemda lainnya. 		--
SOP belum berjalan optimal	21	20
<ul style="list-style-type: none"> Seluruh SD dan SMP di Kabupaten Buleleng merealisasikan penggunaan biaya lainnya belum sesuai dengan juknis BOS, yaitu tidak didukung dengan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, serta tidak sesuai pertimbangan prioritas penggunaan. 		Pemkab Buleleng
<ul style="list-style-type: none"> Pengawas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak membuat laporan secara periodik, antara lain laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan. 		Pemkab Pamekasan
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa belum sesuai mekanisme penatausahaan pengeluaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. 		Pemkab Maybrat
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 17 pemda lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	40	21
<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota DPRD melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek)/ <i>workshop</i>/sosialisasi melebihi ketentuan, yaitu paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam satu tahun anggaran atau maksimal 3 kali dilaksanakan di luar daerah provinsi. Selain itu, terdapat 1 orang anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan bimtek/<i>workshop</i>/sosialisasi di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7 kali. 		Pemkab Bengkayang
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki gudang penyimpanan, sehingga barang hasil pengadaan ditiptkan kepada toko yang berafiliasi dengan rekanan dan disimpan di ruangan yang tidak terkunci dan mudah diakses semua orang. 		Pemkab Manggarai Timur
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa diakui dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan jalan. 		Pemkab Luwu
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Bangkalan belum menyusun SOP terkait dengan identifikasi indikasi persekongkolan peserta lelang dalam proses evaluasi penawaran. 		Pemkab Bangkalan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 17 pemda lainnya. 		--
Jumlah	120	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja daerah antara lain kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.4*.

Tabel 2.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	194	137.160,23	87
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan pada Pemprov Kalimantan Timur, antara lain atas pekerjaan pembangunan jalan tol, konstruksi gedung, <i>runway</i> bandara, dan pengadaan barang lainnya. 	10	48.811,68	Pemprov Kalimantan Timur
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan pembayaran oleh Pemkot Bekasi, antara lain terjadi kekurangan volume atau pekerjaan tidak sesuai kontrak pada pekerjaan pembangunan <i>flyover</i>, jalan, saluran air pengendalian banjir, turap kali, pembangunan RSUD, dan pada beberapa kegiatan <i>multi years</i>. 	8	11.783,54	Pemkot Bekasi
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan pada Pemprov Sumatera Utara, antara lain karena pelaksanaan jasa konsultansi tidak sesuai kontrak, kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, dan pengadaan peralatan praktik SMK tidak sesuai spesifikasi. 	4	8.098,45	Pemprov Sumatera Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan kepada rekanan juga terjadi pada 84 pemda lainnya senilai Rp68,46 miliar. 	172	68.466,56	--
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	236	99.340,58	101
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pada beberapa pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan 3 dinas lainnya pada Pemprov Sumatera Selatan senilai Rp8,09 miliar. 	5	8.096,79	Pemprov Sumatera Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pada 58 paket pekerjaan pembangunan jalan, 22 paket pekerjaan pembangunan jaringan irigasi, drainase dan tangkis laut, serta pada pekerjaan penambahan ruang kelas SDN, sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada Pemkab Bangkalan seluruhnya senilai Rp4,95 miliar. 	3	4.959,23	Pemkab Bangkalan



Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 32 paket pekerjaan pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin mengalami kekurangan volume dan menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,75 miliar. 	1	4.754,16	Pemkab Musi Banyuasin
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung, jalan dan irigasi di Kabupaten Toraja Utara seluruhnya senilai Rp4,72 miliar. 	2	4.722,14	Pemkab Toraja Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan volume juga terjadi pada 97 pemda lainnya senilai Rp76,80 miliar. 	225	76.808,26	--
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	104	20.959,73	68
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan harga pembelian antara kontrak dengan faktur pembelian pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, pelaksanaan beberapa pekerjaan jasa konsultansi tidak sesuai kontrak, serta kesalahan penjumlahan nilai kontrak. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp2,18 miliar pada Pemkab Maybrat. 	3	2.182,91	Pemkab Maybrat
<ul style="list-style-type: none"> Pada Pemkot Medan terdapat item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilakukan oleh kontraktor, serta pertanggungjawaban biaya personel dan nonpersonel pada beberapa kontrak jasa konsultan tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp2,15 miliar. 	3	2.152,11	Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran senilai Rp1,90 miliar pada pekerjaan pembangunan gudang arsip, masjid, dan sarana pendukung di Pemprov Jawa Barat. 	2	1.906,56	Pemprov Jawa Barat
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 65 pemda lainnya senilai Rp14,71 miliar. 	96	14.718,15	--



Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	395	69.138,30	101
<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran belanja untuk peningkatan jalan secara swakelola, jamuan, sewa gedung, pembelian BBM, dan belanja pemeliharaan pada Pemkab Simalungun dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, dan terdapat pemahalan harga atas paket pekerjaan pengadaan mebel sekolah dasar, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp11,92 miliar. 	17	11.923,39	Pemkab Simalungun
<ul style="list-style-type: none"> Lima paket pekerjaan peningkatan jalan pada Pemkab Toraja Utara tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp5,50 miliar serta terdapat pemborosan sebesar Rp827,32 juta pada pembangunan kantor bupati dan penataan obyek wisata. 	2	6.335,30	Pemkab Toraja Utara
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa serta pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pada Pemkab Yahukimo yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3,09 miliar. 	10	3.094,25	Pemkab Yahukimo
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 98 pemda lainnya senilai Rp47,78 miliar. 	366	47.785,36	--
Jumlah	929	326.598,84	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pembayaran honor yang tidak tertib membebani dana BOS dan kehilangan kesempatan penggunaan dana BOS untuk kegiatan utama lainnya.
- Pemberian bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.

- Kapabilitas Gakken Educational Co.Ltd sebagai mitra kerja sama Pemkot Parepare belum dapat dipertanggungjawabkan/terjamin.
- Hasil pekerjaan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Risiko penyimpangan pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang dapat berdampak pembayaran tidak disertai dengan dokumen yang lengkap dan tidak sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan.
- Peningkatan biaya atas pelaksanaan kegiatan bimtek/*workshop*/sosialisasi Anggota DPRD yang melebihi ketentuan.
- Kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi mengakibatkan kelebihan pembayaran atau potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan yang belum dibayar seluruhnya.
- Pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi menimbulkan potensi kegagalan struktur pada bangunan.
- Tujuan pemerintah untuk memperoleh barang/jasa berkualitas dengan harga yang wajar melalui persaingan yang sehat tidak tercapai.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat, pelaksana kegiatan, dan bendahara tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja.
- Pemerintah Kota Parepare dalam membuat program yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Swasta Asing tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Pejabat pembuat komitmen (PPK) belum mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan optimal dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) belum optimal dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Kuasa pengguna anggaran (KPA) belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan kepada pejabat, pelaksana kegiatan, dan bendahara terkait supaya merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Merevisi perjanjian kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dengan Gakken Educational Co.LTD dengan memedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atau untuk pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada pembayaran termin berikutnya.
- Mengenaikan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 698 temuan yang memuat 1.049 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 120 kelemahan sistem pengendalian intern, 893 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp315,35 miliar, serta 36 permasalahan 3E senilai Rp11,24 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp49,00 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 entitas pemda, antara lain adalah Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Konawe, Pemkab Boven Digoel, Pemkot Medan, dan Pemkot Kupang. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnyanya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 338–351* pada *flash disk*.



Tabel 2.11 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	2
2	Kalimantan	3
3	Nusa Tenggara Timur	1
4	Sulawesi	3
5	Papua	5
Jumlah		14

Lingkup pemeriksaan pada umumnya meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtangan, serta penatausahaan aset/barang milik daerah (BMD). Sedangkan, lingkup pemeriksaan pengelolaan pengalihan aset pada Pemprov Kalimantan Tengah mencakup proses pengalihan aset tetap dari kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah kepada Pemprov Kalimantan Tengah.



Hasil pemeriksaan pada 14 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 objek pemeriksaan, belum sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset daerah antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.5*.

Tabel 2.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	46	12
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan aset tanah, peralatan dan mesin dalam kartu inventaris barang (KIB) belum dilakukan dan/atau tidak memadai, antara lain tanah tidak memiliki keterangan luas, dan tidak jelas status kepemilikannya. Selain itu, nilai pekerjaan rehabilitasi/renovasi serta jasa konsultasi gedung dan bangunan belum dikapitalisasi ke aset induk. 		Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan aset tetap tidak akurat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Aset yang telah diserahkan ke Pemprov Kalimantan Barat masih dicatat dalam KIB. Nilai perolehan aset jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dicatat senilai Rp0,00 dan Rp1,00. Aset tetap yang diperoleh dari dana BOS TA 2016 belum dicatat, salah pencatatan klasifikasi jenis aset, dan masih terdapat selisih antara saldo aset tetap dengan belanja modal. 		Pemkab Kayong Utara
<ul style="list-style-type: none"> Aset yang berasal dari dana <i>blockgrant</i> atau bantuan pemerintah, serta hibah dari provinsi dan Kementerian Kesehatan belum dicatat dan dinilai. Selain itu, aset tetap dalam kondisi rusak berat dan aset yang diperuntukkan bagi pihak ketiga masih tercatat sebagai aset tetap Kabupaten Tana Tidung. 		Pemkab Tana Tidung
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 9 pemda lainnya. 		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	18	11
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum menetapkan standar sarana dan prasarana kerja serta kebijakan mengenai kewajiban pelaporan penggunaan barang. 		Pemkab Boven Digoel
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum memiliki peraturan pengelolaan rumah negara/rumah dinas dan belum menetapkan ketentuan teknis mengenai mekanisme penghapusan BMD. 		Pemkab Sarmi
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum merevisi peraturan daerah tentang pengelolaan BMD yang mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 		Pemkab Kepulauan Yapen
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 8 pemda lainnya. 		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	6	4
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi penerimaan atas kegiatan pinjam pakai ruangan dan tanah untuk operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara yang tidak dipungut kontribusi. 		Pemkab Konawe

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama pemanfaatan aset berupa <i>speed boat</i> oleh PT Bank BNI 46 dalam rangka kegiatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pemanfaatan <i>excavator</i> oleh pihak ketiga tidak dikenakan retribusi, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. 		Pemkab Kayong Utara
<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian rumah negara tidak didukung dengan Surat Izin Penghunian dan tidak dikenakan retribusi daerah. 		Pemkab Takalar
<ul style="list-style-type: none"> • Hilangnya potensi pendapatan atas penyewaan ruko tanpa memperhitungkan faktor penyesuaian tarif sewa berdasarkan jenis kegiatan usaha sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 		Pemkot Medan
Lain-lain kelemahan SPI	30	13
<ul style="list-style-type: none"> • Serah terima aset tetap antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait perubahan urusan pemerintah konkuren belum selesai, sehingga berpotensi belum dapat disajikan dalam LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. 		Pemprov Kalimantan Tengah
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian dan inventarisasi BMD yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak lengkap dan informatif, serta belum diverifikasi oleh pemda. Selain itu, laporan BMD dibuat tanpa proses rekonsiliasi dengan pengguna barang. 		Pemkab Puncak
<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 bidang tanah milik pemda tidak dilengkapi pengamanan fisik berupa patok tanda batas dan kepemilikan, pemberian hibah dari pemerintah pusat untuk masyarakat berupa peralatan selam belum disalurkan, serta hibah peralatan dan mesin belum dilengkapi dengan pengajuan proposal, naskah hibah, dan SK hibah bupati. 		Pemkab Konawe Utara
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 10 pemda lainnya. 		--
Jumlah	100	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset daerah antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, aset dikuasai pihak lain, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.13* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.6*.

Tabel 2.13 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	7.315,76	2
<ul style="list-style-type: none"> Tarif sewa tanah dan bangunan Gedung Plaza Medan Baru dan kios eks Pasar Peringgian tidak sesuai ketentuan, sehingga kekurangan penerimaan sebesar Rp5,43 miliar. Selain itu, Pemkot Medan belum menerima pembayaran sewa atas 162 ruko sebesar Rp1,61 miliar. 	1	7.045,76	Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung kantor dan mess karyawan oleh PT BPD Papua sebesar Rp270,00 juta belum diterima. 	1	270,00	Pemkab Intan Jaya
Aset dikuasai pihak lain	11	709,25	7
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 137 unit peralatan dan mesin senilai Rp709,25 juta dikuasai pegawai/mantan pegawai/pihak ketiga. Selain itu, pembelian tanah oleh BUMD PT BNC yang merupakan bagian dari penyertaan modal pemda belum dapat dikuasai dan dalam proses sengketa. 	3	709,25	Pemkab Nias Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap berupa tanah, gedung dan 50 unit kendaraan dinas dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, pegawai yang dimutasi, dan yang telah pensiun. 	2		Pemkab Konawe Utara
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap likuidasi eks Dinas Pertambangan dan Energi dibawa dan dikuasai oleh mantan pegawai. Selain itu, aset tetap pada 19 OPD dibawa oleh pegawai yang telah pensiun/meninggal/mutasi. 	2		Pemkab. Boven Digoel
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 4 pemda lainnya. 	4		--
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	72	--	14
<ul style="list-style-type: none"> Pinjam pakai tanah dan kendaraan bermotor tidak didukung dengan dokumen perjanjian dan tanah dengan HPL Nomor 3 Kelurahan Gang Buntu masih digunakan pihak ketiga meskipun perjanjian kerja sama pemanfaatan aset telah berakhir. 	10		Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Pengelola barang belum menetapkan status penggunaan aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. 	8		Pemkab Kayong Utara
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan aset tetap gedung dan bangunan di atas tanah milik masyarakat adat tanpa dilengkapi bukti atas pelepasan tanah dan perjanjian tertulis dengan masyarakat adat. 	8		Pemkab Intan Jaya
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD juga terjadi pada 11 pemda lainnya. 	46		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	29	1.170,85	14
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan dan potensi kelebihan pembayaran atas 7 paket pekerjaan peningkatan jalan dan irigasi serta pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pengaman kali dan batu tebing sebesar Rp803,38 juta. Selain itu, penerimaan pendapatan sewa gedung Kelurahan Solor digunakan langsung untuk pemberian sembako lebaran, biaya acara HUT Kemerdekaan, serta perbaikan kantor kelurahan, dan sisa pendapatan sewa sebesar Rp128,40 juta belum disetorkan ke kas daerah. 	5	931,78	Pemkot Kupang
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan dan mesin senilai Rp239,07 juta dinyatakan hilang dan belum ada upaya pemulihan kerugian atas BMD yang hilang tersebut. 	4	239,07	Pemkab Konawe
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 15 bidang tanah belum didukung sertifikat kepemilikan dan sebanyak 272 kendaraan dinas belum dilengkapi surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 	3		Pemkab Nias Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 11 pemda lainnya. 	17	-	--
Jumlah	114	9.195,86	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Nilai aset tetap dan penyusutan aset tetap yang disajikan pada laporan aset tetap tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Pengelola dan pengguna BMD tidak memiliki pedoman secara rinci dalam pelaksanaan pengelolaan BMD.
- Hilangnya potensi penerimaan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah/pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga.
- Aset tetap yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh para pihak berpotensi tidak dapat disajikan dalam LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- Risiko kehilangan dan permasalahan hukum atas barang milik daerah yang belum memiliki pengamanan administrasi, fisik dan hukum yang memadai.
- Kekurangan penerimaan dari retribusi sewa pemanfaatan BMD atau penetapan tarif sewa yang tidak sesuai ketentuan.

- BMD yang dikuasai pihak yang tidak berhak mengakibatkan potensi kerugian daerah dan BMD tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- Aset yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan tidak didukung dengan perjanjian mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap aset daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan atas kewajiban dan tanggung jawab pengguna.
- Kerugian atas kekurangan volume pekerjaan dan potensi kerugian atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan pembayaran.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pejabat/petugas yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, penghapusan, dan pinjam pakai BMD, serta pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD belum optimal.
- Pemda belum memiliki peraturan dan pedoman teknis tentang pengelolaan aset.
- Pemantauan atas pendapatan terkait pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga belum dilakukan atau belum memadai.
- Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan proses verifikasi, validasi, dan serah terima aset tetap kurang optimal.
- Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas BMD belum optimal.
- Pemda belum melakukan pemungutan/penagihan retribusi kepada pihak ketiga atas pemanfaatan aset daerah.
- Pengelola BMD belum melakukan penarikan atas aset tetap yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.
- PPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menginstruksikan petugas agar lebih optimal dalam melakukan penilaian, pencatatan, inventarisasi, serta penelusuran aset, dan pejabat berwenang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

- Menyusun peraturan dan pedoman teknis tentang pengelolaan aset tetap.
- Menetapkan besaran/tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga.
- Meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk secepatnya menyelesaikan proses verifikasi, validasi, dan serah terima aset tetap dengan tahapan dan batasan waktu yang jelas.
- Meningkatkan pengamanan aset secara administrasi, fisik dan hukum antara lain dengan menyusun rencana dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan aset.
- Menagih kekurangan penerimaan atas pemanfaatan aset tetap.
- Menarik barang milik daerah yang dikuasai pihak yang tidak berhak.
- Menertibkan pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain tanpa perjanjian pinjam pakai.
- Menarik kerugian dan menyetorkan ke kas daerah serta memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset daerah pada 14 pemda mengungkapkan 138 temuan yang memuat 214 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 100 kelemahan sistem pengendalian intern, 110 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,19 miliar, dan 4 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp7,03 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Operasional BUMD dan BLUD

PADA semester II tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan operasional pada 5 BUMD dan 3 BLUD. Pemeriksaan dilakukan pada 5 pemda yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Gorontalo dan Pemkot Manado. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No.352-359* pada *flash disk*.

Tabel 2.14 Sebaran Pemeriksaan Operasional BUMD dan BLUD

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diperiksa
1	Sumatera	1	1
2	Jawa	1	4
3	Kalimantan	1	1
4	Sulawesi	2	2
Jumlah		5	8

Pemeriksaan atas operasional BUMD dan BLUD meliputi TA 2016, 2017, dan semester I tahun 2018.

Hasil pemeriksaan pada 8 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional pada 2 BLUD telah sesuai dengan kriteria, 4 BUMD dan 1 BLUD telah sesuai kriteria dengan pengecualian, serta operasional pada 1 BUMD tidak sesuai dengan kriteria.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam operasional BUMD dan BLUD adalah SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.15* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.7*.

Tabel 2.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD dan BLUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksan
SOP belum berjalan optimal	28	6
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penambahan plafon kredit yang tidak disertai dengan penambahan nilai jaminan, dan pemberian fasilitas tidak didahului dengan melakukan analisa prospek usaha debitur serta verifikasi untuk meyakini kebenaran dan keakuratan data nasabah. 		PT BPD Kaltim – Kaltara
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengelolaan kas pada RSUD Dr. M.M Dunda yang menggunakan rekening penampungan atas nama pribadi, serta beberapa rekening kas RSUD belum ditetapkan melalui surat keputusan bupati. 		RSUD Dr. M.M. Dunda Kab. Gorontalo

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> PT Jakarta Tourisindo tidak melakukan proses rekonsiliasi atas nilai pengakuan pendapatan nontunai dengan nilai penyeteroran pendapatan nontunai ke kantor pusat sehingga terjadi perbedaan. Selain itu, kerja sama pengadaan dan pengelolaan sistem pemanas air dilakukan tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur oleh perusahaan. 		PT Jakarta Tourisindo
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan secara optimal juga terjadi pada 3 objek pemeriksaan yang lain. 		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	15	5
<ul style="list-style-type: none"> PT BPD Kaltim Kaltara belum memiliki SOP bidang perkreditan yang lengkap sehingga tidak memadai sebagai pedoman analisis dan evaluasi dalam rangka pemberian fasilitas kredit, dan tidak memiliki prosedur untuk melakukan konfirmasi kepada KAP tentang keabsahan LK <i>audited</i> debitur. 		PT BPD Kaltim – Kaltara
<ul style="list-style-type: none"> PD Pasar Kota Manado belum menyusun dan menetapkan SOP penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya, SOP pengadaan barang/jasa dan standar biaya, serta SOP pengelolaan dan pengamanan aset. 		PD Pasar Kota Manado
<ul style="list-style-type: none"> PD PAL Jaya belum menyusun dan menetapkan SOP mengenai basis akuntansi pencatatan pendapatan yang akan diterapkan di sub-sub Unit di bawah Unit Layanan Penyedotan Lumpur Tinja (LPLT), serta SOP terkait pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencairan uang dan penggunaan uang PMD. 		PD PAL Jaya DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 2 objek pemeriksaan yang lain. 		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	11	7
<ul style="list-style-type: none"> Penagihan atas piutang pendapatan jasa sewa properti belum optimal, sehingga PD Dharma Jaya berpotensi tidak memperoleh pendapatan atas piutang yang sudah tidak ditagihkan lagi. 		PD Dharma Jaya DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> RSD Ryacudu belum memperoleh manfaat dari perjanjian pengelolaan sarana parkir yang dikelola pihak ketiga. Selain itu, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian kerja sama terkait kewajiban atas pemanfaatan lahan oleh pihak bank kepada pihak RSD Ryacudu. 		RSD Mayjen H.M. Ryacudu Kab. Lampung Utara
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan aset berupa lahan untuk Kantor Kas Bank DKI dan mesin ATM BRI belum didukung perjanjian sewa serta penggunaan lahan parkir belum dikenakan tarif parkir, sehingga belum memberikan kontribusi pendapatan. 		RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	30	7
<ul style="list-style-type: none"> PD Pasar Kota Manado dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan, biaya notaris, dan jasa tata usaha dalam proses penerimaan pendapatan kontrak pemakaian tempat usaha tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. 		PD Pasar Kota Manado

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaaan
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Dr. M.M. Dunda kurang efektif dan terdapat tarif layanan yang belum ditetapkan dalam peraturan bupati. 		RSUD Dr. M.M. Dunda Kab. Gorontalo
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan jumlah transaksi pendapatan antara buku kas umum di sub-sub unit berbeda dengan sistem pencatatan keuangan PD PAL Jaya. Selain itu, perusahaan belum optimal dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penggunaan PMD di perusahaan. 		PD PAL Jaya DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak layak bayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta pemberian keringanan pembayaran kepada pasien, menambah beban yang ditanggung oleh rumah sakit. 		RSD Mayjen RM Ryacudu Kab. Lampung Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 3 objek pemeriksaan lainnya. 		--
Jumlah	84	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMD dan BLUD adalah kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan atau kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.16* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.8*.

Tabel 2.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	4	3.939,12	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat potensi kelebihan bayar oleh PD PAL Jaya pada beberapa paket pekerjaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Perizinan dan sinkronisasi pipa air limbah serta pekerjaan pemasangan <i>braching</i>, turap, dan pagar pengaman pada <i>starting pit</i> dan <i>arriving pit</i> seluruhnya sebesar Rp3,04 miliar. Pemasangan jaringan pipa air limbah Jalan Gatot Subroto sisi utara senilai Rp892,96 juta. 	4	3.939,12	PD PAL Jaya DKI Jakarta

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	2.507,12	2
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai ketentuan pada PD Pasar Kota Manado, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran uang koordinasi, uang sewa kendaraan, THR, tunjangan komunikasi dan biaya BBM seluruhnya sebesar Rp1,11 miliar. Biaya transportasi/operasional/uang makan, biaya humas, bantuan sosial, perjalanan dinas, dan biaya representatif sebesar Rp686,49 juta. Pembayaran untuk panitia kejuaraan terbuka tinju amatir Wali kota Manado Cup 2017 dan pemberian bonus pencapaian hasil kinerja pengelolaan kontrak dan sewa ruangan sebesar total Rp581,70 juta. 	6	2.384,69	PD. Pasar Kota Manado
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan remunerasi pegawai non PNS dan PNS pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp122,43 juta. 	1	122,43	RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta
Pemborosan atau kemahalan harga	5	2.386,39	4
<ul style="list-style-type: none"> RSUD Pasar Minggu menganggarkan pengadaan 24 unit <i>Portable Patient Monitor</i> tetapi direalisasikan sebanyak 48 unit sementara pemanfaatannya bersifat insidental, sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp2,02 miliar. 	1	2.024,76	RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan pada PT Jakarta Tourisindo unit usaha Grand Cempaka Resort & Convention dan Grand Cempaka Business Hotel senilai total Rp303,46 juta karena pemberian <i>marketing fee</i> atau insentif kepada panitia suatu acara tidak sesuai keputusan direksi. 	1	303,46	PT Jakarta Tourisindo
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan keuangan atau kemahalan harga juga terjadi pada 2 objek pemeriksaan lainnya. 	3	58,17	--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	34	2.954,96	7
<ul style="list-style-type: none"> Potensi kekurangan penerimaan senilai total Rp343,18 juta, dari sewa yang telah selesai masa berlakunya tetapi belum diperpanjang dan adanya selisih luas ruangan dalam perjanjian sewa. 	2	343,18	PT Jakarta Tourisindo
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan pembayaran tagihan obat kronis dan klaim pelayanan kesehatan BPJS pada RSUD Pasar Minggu belum diperhitungkan sebesar Rp130,92 juta. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp79,71 juta dan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp29,14 juta. 	4	239,77	RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran biaya perjalanan dinas pada RSD Mayjen. H.M. Ryacudu tidak berdasarkan golongan pegawai dan bukti pembayaran yang riil, pembayaran honorarium pegawai melebihi standar, dan kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp151,43 juta. 	5	151,43	RSD Mayjen. H.M. Ryacudu Kab. Lampung Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 	23	2.220,58	-
Jumlah	50	11.787,59	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pemberian fasilitas kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kredit.
- Tidak adanya SOP mengakibatkan pengelolaan penerimaan pendapatan entitas tidak tertata dengan baik dan optimal.
- Entitas tertunda dan kehilangan kesempatan atas penerimaan pendapatan.
- Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit kurang efektif dan efisien.
- Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran akan membebani keuangan entitas.
- Pengeluaran biaya yang tidak sesuai ketentuan menimbulkan pemborosan keuangan entitas.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BUMD dan BLUD belum memiliki pedoman teknis yang dapat digunakan dalam pengelolaan operasional.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas.

- Pejabat yang bertanggungjawab kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis permohonan kredit, perpanjangan jangka waktu, penambahan plafon dan restrukturisasi kredit.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam mengelola pemanfaatan aset.
- Direktur/manajer belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.
- Pihak ketiga tidak mentaati kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/direksi/dewan komisaris BUMD dan BLUD terkait agar:

- Memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- Mereviu kembali kebijakan terkait restrukturisasi kredit.
- Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis sesuai dengan kebutuhan.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menerapkan dan mengembangkan sistem aplikasi SIMRS.
- Mempertanggungjawabkan pengeluaran perusahaan maupun kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Menagih pendapatan yang belum diterima secara lebih intensif.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan operasional pada 8 BUMD dan BLUD mengungkapkan 84 temuan yang memuat 134 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 84 kelemahan sistem pengendalian intern, 41 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp7,28 miliar, dan 9 permasalahan 3E senilai Rp4,49 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD/BLUD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/BUMD/BLUD sebesar Rp94,22 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional BUMD dan BLUD menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan pasar rakyat pada 6 objek pemeriksaan di 6 pemda.

Pengelolaan Keuangan Desa

PADA semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa TA 2017-semester I tahun 2018 terhadap 2 objek pemeriksaan pada pemerintah desa di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 No. 360-361* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa TA 2017-semester I tahun 2018 pada 10 desa di masing-masing kabupaten.

Hasil pemeriksaan pada kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa TA 2017-semester I tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan keuangan desa adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.17* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.9*.

Tabel 2.17 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	2
<ul style="list-style-type: none"> ● Penatausahaan keuangan dan perpajakan pada 10 desa di Kabupaten Lombok Tengah belum tertib, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan lain-lain pendapatan asli desa (PADes) yang sah dan belanja jasa transaksi keuangan tidak sesuai bukti. ▶ Terdapat transaksi yang belum dicatat di buku kas umum (BKU) tunai sehingga belum diperhitungkan sebagai bagian dari saldo kas di BKU tunai. ▶ Pencatatan pengeluaran dalam BKU tunai mendahului pelaksanaan kegiatan. ▶ Penyetoran pajak tidak dicatat sebagai pengeluaran di BKU tunai dan buku kas pembantu (BKP) pajak. ▶ Pajak yang belum disetor sudah dicatat sebagai pengeluaran di BKU tunai dan BKP pajak. ▶ Pemungutan dan penyetoran pajak daerah tidak dicatat di BKU tunai dan BKP pajak. 		Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> ● Pencatatan transaksi keuangan oleh Bendahara Desa pada 7 desa di Kabupaten Sumbawa tidak tertib, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kesalahan pencatatan penerimaan bunga bank pada BKU tunai. ▶ Transaksi belanja di-<i>input</i> ke dalam aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) mendahului realisasi belanja. ▶ Bendahara desa kurang cermat dalam mencatat transaksi kredit di rekening kas desa (termasuk bunga dan saldo awal) sebagai penerimaan di Buku Bank dan transaksi debit sebagai pengeluaran (termasuk biaya administrasi dan pajak) di Buku Bank. 		Pemkab Sumbawa
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	2
<ul style="list-style-type: none"> ● Tiga pemerintah desa tidak menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan 5 pemerintah desa tidak melampiri Perdes dengan Laporan Kekayaan Milik Desa dan/atau Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Selain itu, 5 pemerintah desa belum menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dengan format sesuai ketentuan. 		Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> ● Format Laporan Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, pada 10 desa di Kabupaten Sumbawa. 		Pemkab Sumbawa
Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	2
<ul style="list-style-type: none"> ● Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa terlambat dan tanggal penyampaian belum seluruhnya terdokumentasikan. 		Pemkab Lombok Tengah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Lima pemerintah desa terlambat menyampaikan Laporan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Bupati Sumbawa. 		Pemkab Sumbawa
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan keuangan desa oleh bendahara desa tidak sesuai ketentuan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Bendahara desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban bulanan atas uang yang dikelolanya pada 10 desa. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TA 2017 tidak disetorkan ke rekening kas desa pada 2 desa. Penggunaan langsung atas pendapatan asli desa pada 1 desa. 		Pemkab Sumbawa
Jumlah	8	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.18* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.10*.

Tabel 2.18 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	833,11	2
<ul style="list-style-type: none"> Indikasi kerugian atas: <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan uang untuk kepentingan yang tidak diatur dalam APB Desa dan di luar kedinasan, serta penggunaan uang yang tidak dapat dijelaskan pada satu desa. Penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2 desa. Kelebihan pembayaran belanja pada 4 desa, belanja tidak disertai dengan realisasi kegiatan pada 2 desa, serta pengeluaran dana yang mendahului pelaksanaan kegiatan pada 1 desa. 	2	588,65	Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak sesuai ketentuan pada 8 desa serta pembayaran pajak motor dinas dan biaya transportasi yang melebihi bukti pertanggungjawaban pada 1 desa. 	2	244,46	Pemkab Sumbawa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	280,99	1
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume hasil kegiatan pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, dan perbaikan kantor desa pada 10 desa di Kabupaten Lombok Tengah. 	1	280,99	Pemkab Lombok Tengah
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	149,24	1
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi perangkat desa, yaitu mantan kepala desa, kaur keuangan, bendahara, dan sekretaris pada 1 desa. 	1	149,24	Pemkab Lombok Tengah
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	9	157,43	2
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan fisik kas yang tidak dapat dijelaskan oleh 5 bendahara desa, pajak yang telah dipungut terlambat disetorkan ke kas negara oleh 10 bendahara desa, serta realisasi belanja pada 9 desa dan realisasi pembiayaan pada 2 desa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. 	4	8,44	Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Kemahalan harga barang untuk pembangunan infrastruktur pada 2 desa, pajak pusat dan pajak galian C belum dipungut dan/atau disetorkan pada 3 desa, dan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas ke luar daerah. Selain itu, 10 bendahara desa menyetorkan pajak pusat menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pihak ketiga, serta realisasi belanja pada 10 desa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. 	5	148,99	Pemkab Sumbawa
Jumlah	15	1.420,77	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Laporan pengelolaan keuangan desa tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kurang informatif, dan tidak dapat segera dievaluasi sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.
- Risiko terjadinya penyalahgunaan uang pungutan pajak dan kas desa.
- Indikasi kerugian desa atas belanja yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, kekurangan volume pekerjaan, kekurangan fisik kas, dan biaya perjalanan dinas melebihi standar.
- Pemborosan keuangan desa atas kemahalan harga barang untuk pembangunan infrastruktur.
- Kekurangan penerimaan negara dan daerah dari pajak pusat dan pajak galian C yang belum disetor ke kas negara/daerah.

- Realisasi belanja tidak dapat diyakini kebenarannya.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kepala desa kurang optimal dalam melakukan pengawasan kinerja bawahannya terkait penatausahaan keuangan desa, penyetoran pajak dan pertanggungjawaban belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Sekretaris desa kurang cermat dalam memverifikasi bukti pemungutan dan penyetoran pajak dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- Kepala urusan keuangan kurang aktif dan cermat dalam melakukan pengawasan kinerja bendahara desa terkait penatausahaan keuangan desa, penyetoran pajak dan pertanggungjawaban belanja desa.
- Bendahara desa kurang cermat dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, penyetoran pajak, dan pertanggungjawaban belanja desa.
- Tim pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- Pejabat penerima hasil pekerjaan tidak cermat membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya.

BPK merekomendasikan Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembinaan, perbaikan, dan *monitoring* terkait:

- Pencatatan dan/atau penganggaran Lain-lain PADes yang Sah serta Belanja Jasa Transaksi Keuangan.
- Bendahara Desa dalam menatausahakan keuangan dan menyetorkan pajak.
- Ketepatan waktu dan format pelaporan pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawaban belanja.
- Pemulihan kas desa atas indikasi kerugian akibat belanja yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, kekurangan volume pekerjaan, kekurangan fisik kas, dan biaya perjalanan dinas melebihi standar.

- Penyetoran kekurangan penerimaan pajak pusat dan pajak galian C ke kas negara dan kas daerah.
- Pertanggungjawaban belanja yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa mengungkapkan 11 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern, 14 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,32 miliar, dan 1 permasalahan 3E senilai Rp92,84 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, 1 pemerintah desa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas desa senilai Rp1,93 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Pasar Rakyat

PASAR rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 dan 14 terdapat 2 kegiatan utama dalam pengelolaan pasar rakyat. Adapun bentuk dari 2 kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan serta kegiatan pengaturan terkait pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat yang dikelola oleh pemda.

BPK pada semester II tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pasar rakyat TA 2017-semester I tahun 2018 terhadap 4 objek pemeriksaan pada 4 pemda di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Pemkot Pekalongan, dan Pemkot Surakarta. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 No. 362–365* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan pada Pemkot Surakarta menyimpulkan bahwa kecuali atas beberapa permasalahan, pengelolaan pasar rakyat telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 dalam semua hal yang material. Sedangkan, hasil pemeriksaan pada 3 objek pemeriksaan lainnya menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar rakyat dilaksanakan tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pasar rakyat antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.19* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.11*.

Tabel 2.19 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pasar Rakyat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	15	4
<ul style="list-style-type: none"> Dua toko swalayan berjejeran dan 9 toko milik rakyat belum mempunyai izin usaha toko swalayan (IUTS) dan berlokasi dekat dengan pasar, mengakibatkan potensi pendapatan retribusi dari pasar dan retribusi perizinan berkurang. 		Pemkab Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan pengawasan sidang tera/tera ulang pedagang pasar se-Kota Pekalongan belum terdata dan terkoordinasi dengan baik, mengakibatkan potensi penerimaan dari retribusi pelaksanaan tera/tera ulang tidak optimal. 		Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Pemkot Surakarta belum menerapkan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar kepada wajib retribusi yang tidak/kurang bayar. 		Pemkot Surakarta
<ul style="list-style-type: none"> Anggaran pendapatan pengelolaan kerja sama parkir dan mandi cuci kakus (MCK) TA 2017 dan 2018 ditetapkan lebih rendah dari analisis potensi parkir dan MCK mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. 		Pemkot Magelang
SOP belum disusun/tidak lengkap	13	4
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Pemkot Surakarta belum membuat SOP yang lebih rinci terkait pencabutan perjanjian penempatan pedagang serta pendaftaran, pencatatan, dan penetapan skala prioritas penempatan calon pengguna tempat usaha. 		Pemkot Surakarta
<ul style="list-style-type: none"> Manajemen pengelolaan pasar rakyat Pemkot Pekalongan belum seluruhnya dilengkapi dengan SOP sesuai ketentuan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. Selain itu, 6 SOP terkait pengelolaan pasar rakyat yang telah ada masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain terkait nama dokumen pada tiap alur, waktu pelaksanaan alur, dan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan dalam SOP. 		Pemkot Pekalongan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Magelang belum memiliki peraturan terkait jumlah toko modern dan jarak toko modern dengan pasar rakyat. 		Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 18 pasar rakyat belum memiliki SOP terkait pengelolaan pasar rakyat sesuai ketentuan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. 		Pemkab Semarang
Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	3
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar di Kota Magelang tidak didukung dengan analisis/identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis secara detail. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan sertifikasi seluruh pasar rakyat di Kota Magelang belum disusun. 		Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat belum dilengkapi persyaratan terkait bukti kepemilikan lahan, izin mendirikan bangunan, analisis dampak lingkungan, serta tidak ada alokasi tempat untuk pos ukur ulang dan tempat pembuangan sampah permanen. 		Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan hasil pembangunan/revitalisasi fasilitas pasar rakyat pada 18 pasar rakyat di Kabupaten Semarang belum berpedoman pada SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. 		Pemkab Semarang
Lain-lain kelemahan SPI	8	4
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pendapatan retribusi daerah dan pajak reklame serta pengelolaan belanja pada pasar rakyat Kabupaten Semarang belum sesuai ketentuan. 		Pemkab Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pasar Rakyat Kota Magelang belum menerapkan SOP keamanan dan ketertiban serta SOP pemeliharaan sarana pasar secara optimal. 		Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan atas mutasi persediaan karcis retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh pasar. 		Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Pedagang kios dan los di pasar rakyat tidak mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan untuk mengubah bangunan tempat usaha dengan persyaratan yang lengkap. 		Pemkot Surakarta
Jumlah	41	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pasar rakyat antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.20* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.12*.

Tabel 2.20 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pasar Rakyat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	4	1.980,72	2
<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan pasar belum dipungut dari pedagang dan investor pasar sebesar Rp1,93 miliar. 	1	1.935,45	Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi pengelolaan parkir dan denda keterlambatan penyetoran MCK belum dipungut. Selain itu, rekaman belum menyetorkan PPh 23 dan PPN ke kas negara. 	3	45,27	Pemkot Pekalongan
Pemborosan/kemahalan harga	2	554,41	1
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan keuangan daerah atas: <ul style="list-style-type: none"> pembayaran honorarium Tim Kerja Sama Pencegahan Permasalahan Hukum yang tidak sesuai PP Nomor 50 Tahun 2007 sebesar Rp451,80 juta. biaya penyusunan <i>masterplan</i> Kawasan Sukarno Hatta sebesar Rp102,61 juta yang tidak memasukkan rencana pembangunan pasar induk Kota Magelang. 	2	554,41	Pemkot Magelang
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	30	251,51	4
<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan zonasi serta perizinan pedagang pasar dan toko modern belum memedomani ketentuan berlaku. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 pasar darurat sebesar Rp171,71 juta, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp50,05 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp19,60 juta atas 5 pekerjaan fisik pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. 	9	241,36	Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kebijakan, struktur organisasi, dan kegiatan pasar rakyat serta pengelolaan pendapatan dan belanja belum sesuai ketentuan. Pengaturan zonasi pedagang belum sesuai ketentuan dan terdapat toko swalayan yang melanggar aturan jarak zonasi dengan pasar rakyat. 	8		Pemkab Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 1.724 pedagang yang menggunakan tempat usaha di pasar belum diberikan izin penempatan berupa Surat Hak Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang sah. Pedagang yang memperoleh izin penempatan telah menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain, sehingga menguntungkan pedagang tersebut dengan cara yang tidak sah. 	4		Pemkot Surakarta
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas 5 paket pekerjaan rehabilitasi pasar pada Disperindag Kota Magelang sebesar Rp10,15 juta. Zonasi pedagang sesuai pengelompokan barang dagangan belum dilaksanakan sesuai dengan SNI 8152: 2015 serta pedagang pasar rakyat belum seluruhnya memiliki izin penempatan yang masih berlaku dan sah. 	9	10,15	Pemkot Magelang
Jumlah	36	2.786,64	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Hilangnya potensi pendapatan dari penerimaan retribusi pelayanan pasar, retribusi perizinan, retribusi pelaksanaan tera/tera ulang serta pendapatan pengelolaan kerja sama parkir dan MCK.
- SOP tidak dapat diandalkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional.
- Hasil pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan kegiatan akibat perencanaan yang kurang memadai.
- Pengelolaan pasar rakyat tidak optimal dan tidak kompetitif dengan pusat perbelanjaan, pertokoan, mal, plaza, maupun pusat perdagangan lainnya.
- Kekurangan penerimaan atas retribusi yang belum dipungut serta PPh 23 dan PPN yang belum disetor ke kas negara.
- Pemborosan atas realisasi biaya honorarium yang tidak sesuai ketentuan dan biaya penyusunan *masterplan* zona perdagangan yang tidak dapat dilaksanakan.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Petugas pasar dapat dengan leluasa memberikan kesempatan kepada pedagang dari luar atau pihak tertentu untuk berdagang dalam pasar tanpa seizin Dinas Perdagangan.
- Pembeli di pasar rakyat berpotensi tidak dapat memperoleh kemudahan dalam berbelanja dan pedagang di pasar rakyat belum mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pelaku usaha.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pengawasan, pengendalian dan penindakan atas realisasi penerimaan retribusi belum dilakukan secara optimal.
- Entitas belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat yang berwenang tidak cermat dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- Petugas penarik retribusi tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membuat perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Magelang tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
- Pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan terkait kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kepala dinas terkait belum melaksanakan pendataan, *monitoring*, dan evaluasi atas pertumbuhan toko swalayan di sekitar pasar rakyat, serta belum melakukan penetapan zonasi pasar rakyat.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar:

- Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penindakan dalam merealisasikan penerimaan retribusi pengelolaan pasar rakyat.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menagih kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran serta menyertorkan ke kas negara/daerah.
- Menghentikan kegiatan Tim Kerja Sama Pencegahan Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan pembayaran honorariumnya.
- Melaksanakan pendataan, *monitoring*, dan evaluasi atas pertumbuhan dan keberadaan toko swalayan di sekitar pasar rakyat, serta melaksanakan penetapan zonasi pasar rakyat untuk seluruh pasar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pasar rakyat mengungkapkan 49 temuan yang memuat 77 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 41 kelemahan sistem pengendalian intern, 34 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

senilai Rp2,23 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp554,41 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp91,09 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pasar rakyat disajikan pada *Lampiran C.2*.

Penanggulangan Bencana

PEMERIKSAAN kepatuhan atas penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana dilakukan pada 4 pemerintah daerah (pemda), yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 Nomor 366–369* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana, dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana TA 2017 dan semester I tahun 2018.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana pada 4 pemda yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai ketentuan yang berlaku dalam semua hal, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan dalam aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.21* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.13*.

Tabel 2.21 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanggulangan Bencana

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/tidak lengkap	16	4
<ul style="list-style-type: none"> Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal belum mengatur tentang zonasi khusus rawan bencana dan belum terdapat peraturan teknis tentang pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang, serta pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran RTRW. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memiliki SOP tingkat kabupaten tentang sistem peringatan dini bencana, dan prosedur perencanaan kebutuhan barang logistik. 		Pemkab Kendal
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah belum menyusun SOP penanggulangan bencana, dan Dinas Perumahan belum memiliki peraturan tentang pembangunan pemukiman masyarakat korban bencana. Selain itu, sanksi administratif dalam pelanggaran RTRW belum ditetapkan dengan peraturan gubernur. 		Pemprov Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Magelang belum memiliki SOP tanggap darurat bencana, dan SOP peringatan dini bencana, serta belum memiliki Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) tanah longsor . 		Pemkab Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Klaten belum menyusun standar kebutuhan minimal dan analisis kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang atas peralatan penanggulangan bencana. 		Pemkab Klaten
Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	2
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) dan pelaksanaan uji coba rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan bencana Kabupaten Kendal belum sesuai dengan ketentuan. Pemkab Kendal juga belum mengorganisasi, memasang, dan menguji sistem peringatan dini secara optimal, serta melengkapi sarana dan prasarana evakuasi secara memadai. 		Pemkab Kendal
<ul style="list-style-type: none"> Pemprov Jawa Tengah belum melakukan revisi terhadap rencana penanggulangan bencana sesuai dengan perubahan susunan perangkat daerah, dan belum menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), dan rencana kontingensi per jenis bencana. 		Pemprov Jawa Tengah
SOP belum berjalan optimal	4	2
<ul style="list-style-type: none"> BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pemeliharaan dan inventarisasi secara berkala terhadap rambu dan papan informasi bencana di daerah rawan bencana, belum melakukan manajemen pengelolaan peralatan sesuai dengan peraturan, dan belum menyediakan tempat yang memadai untuk penyimpanan peralatan penanggulangan bencana. 		Pemprov Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Magelang belum membentuk forum pengurangan risiko bencana (PRB) sehingga koordinasi pengurangan risiko bencana dan pencegahan bencana tidak maksimal, serta tidak melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan pengurangan bencana. 		Pemkab Magelang

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain kelemahan SPI	5	3
<ul style="list-style-type: none"> Unsur pengarah pada struktur organisasi BPBD Kabupaten Magelang belum terisi dan ditetapkan. Selain itu, gudang logistik belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menjamin keamanan dan kualitas persediaan barang logistik yang tersimpan di dalamnya. 		Pemkab Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 2 entitas lainnya. 		
Jumlah	35	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan dan 3E dalam penanggulangan bencana antara lain penyimpangan peraturan bidang tertentu, tugas dan fungsi tidak dilaksanakan dengan baik, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut seperti disajikan pada *Tabel 2.22* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.14*.

Tabel 2.22 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanggulangan Bencana

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	19	2
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan perencanaan daerah terkait dengan penanggulangan bencana berupa dokumen dan peta kajian risiko bencana, serta dokumen RADPRB di Provinsi Jawa Tengah belum disahkan, dan penyusunan RTRW belum mempertimbangkan penanggulangan bencana. Selain itu, pemprov belum menyiapkan rambu dan papan informasi bencana secara memadai, dan belum menyelenggarakan diklat dan penyuluhan yang cukup dalam upaya mitigasi bencana. 	12	Pemprov Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Kendal belum memiliki Forum PRB dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Kendal belum sesuai ketentuan. Selain itu, dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum disusun sesuai ketentuan dan belum disahkan. 	7	Pemkab Kendal
Tugas dan fungsi tidak dilaksanakan dengan baik	14	3
<ul style="list-style-type: none"> Di Kabupaten Magelang, meskipun telah terbentuk organisasi pengurangan risiko bencana pada tingkat desa, tetapi belum terbentuk Forum PRB tingkat kabupaten, dan penyediaan bangunan tempat evakuasi akhir (TEA) belum didukung sarana yang memadai, dan status kepemilikan bangunan belum jelas. 	8	Pemkab Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Formasi unsur pengarah pada BPBD Kabupaten Klaten belum diisi secara lengkap, dan Forum PRB belum dibentuk secara sah. Selain itu, tim <i>monitoring</i> evaluasi tata ruang belum optimal dalam menegakkan sanksi pelanggaran di bidang tata ruang. 	4	Pemkab Klaten

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Forum PRB Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk tetapi belum disahkan, dan meskipun Pemprov Jawa Tengah telah memiliki program/kegiatan pencegahan risiko bencana, tetapi pelaksanaannya belum optimal. 	2	Pemprov Jawa Tengah
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	5	3
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, dan penyimpanan barang logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan bencana pada Kabupaten Kendal belum dilakukan secara memadai. 	2	Pemkab Kendal
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Klaten belum menyiapkan rambu dan papan informasi bencana, jalur evakuasi, serta lokasi evakuasi, sehingga peringatan dini terhadap bencana tidak optimal. 	1	Pemkab Klaten
<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kabupaten Magelang masih belum memiliki seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang akan terjadi, dan belum melaksanakan pemeliharaan dan pengujian secara berkala atas alat-alat peringatan dini yang telah dipasang. 	2	Pemkab Magelang
Jumlah	38	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Tidak adanya Forum PRB tingkat provinsi/kabupaten membuat koordinasi antara BPBD dengan organisasi terkait lainnya tidak maksimal dan upaya penanggulangan bencana tidak optimal.
- Peringatan dini atas bencana yang tidak memadai berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat pada saat evakuasi bencana.
- Pemerintah daerah berpotensi tidak dapat melakukan penanganan bencana secara optimal untuk meminimalkan dampak bencana yang terjadi dan meminimalisir jumlah korban dan kerugian.
- Tujuan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana belum dapat tercapai sepenuhnya.
- Barang logistik yang tidak terjamin kondisinya akan meningkatkan risiko masyarakat yang dapat terkena dampak bencana.
- Penanganan bencana khususnya pada saat tanggap darurat, berupa pencarian, pertolongan dan evakuasi korban berisiko terhambat karena tidak tersedianya peralatan secara memadai.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pemda belum optimal dalam mengupayakan dan mengesahkan Forum PRB tingkat provinsi/kabupaten.
- Penyusunan peringatan dini bencana belum sesuai ketentuan, rambu, papan informasi, dan alat-alat peringatan dini bencana belum dipelihara secara rutin dan memadai.
- RTRW daerah belum memuat tentang zonasi kawasan bencana alam secara lengkap.
- BPBD kurang berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur tanggap darurat bencana.
- Pengurus barang pada BPBD dan Dinsos tidak optimal dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan barang logistik sesuai ketentuan.
- Kepala BPBD belum memenuhi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal peralatan penanggulangan bencana, dan manajemen peralatan belum dilakukan dengan baik.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemda agar:

- Melaksanakan koordinasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mempercepat tersedianya Perda RTRW yang telah memperhatikan zonasi kawasan bencana.
- Segera membentuk dan mengesahkan Forum PRB di tingkat provinsi/kabupaten.
- Melakukan pemeliharaan rutin atas rambu dan papan informasi bencana serta alat-alat peringatan dini bencana.
- Memperbaiki penatausahaan barang logistik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi pemda dengan BNPB dalam penanggulangan bencana di daerah dan mensosialisasikan peringatan dini bencana kepada pihak-pihak terkait.
- Memenuhi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana dan melakukan pemeliharaan rutin atas peralatan yang ada.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pelaksanaan penanggulangan bencana pada 4 Pemda mengungkapkan 50 temuan yang memuat 73 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 35 kelemahan sistem pengendalian intern, 21 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 17 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penanggulangan bencana disajikan pada *Lampiran C.2*.

Hasil pemeriksaan atas 369 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD mengungkapkan 2.913 temuan yang memuat 3.867 permasalahan senilai Rp1,05 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 511 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.197 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2.159 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeret ke kas negara/perusahaan senilai Rp68,93 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda, BUMD, dan BLUD disajikan pada *Tabel 2.23*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada pemerintah daerah atas permintaan instansi yang berwenang. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp71,23 juta. Laporan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 34 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp126,34 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 52 kali pada 40 kasus di tahap penyidikan serta 47 kali pada 34 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Tabel 2.23 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD

KETERANGAN	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	-	-	511	-	511	-
▶ Kelemahan SPI	-	-	511	-	511	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	12	4.233,91	1.185	1.032.064,60	1.197	1.036.298,51
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	7	2.403,17	495	202.794,34	502	205.197,51
▶ Potensi Kerugian	1	440,19	223	145.966,92	224	146.407,11
▶ Kekurangan Penerimaan	4	1.390,55	176	683.303,34	180	684.693,89
Subtotal (berdampak finansial)	12	4.233,91	894	1.032.064,60	906	1.036.298,51
• Penyimpangan administrasi	-	-	291	-	291	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	2.089	2.270,93	70	16.388,94	2.159	18.659,87
• Ketidakhematan	-	-	36	14.215,36	36	14.215,36
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	2.089	2.270,93	34	2.173,58	2.123	4.444,51
Total (A + B + C)	2.101	6.504,84	1.766	1.048.453,54	3.867	1.054.958,38
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan		702,82		68.235,33		68.938,15
Jumlah Temuan		1.765		1.148		2.913
Jumlah Rekomendasi		5.197		3.169		8.366
Jumlah LHP		212		157		369

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas 201 laporan pertanggungjawaban keuangan banparpol dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 13 partai politik (parpol) yang terdiri atas 11 parpol nasional dan 2 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu Pasal 34A, dan PP Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Sedikitnya 60% dari banparpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol yang bersumber dari APBD TA 2017 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian nomor rekening parpol penerima bantuan, (2) Kesesuaian jumlah banparpol yang dipertanggungjawabkan dengan yang disalurkan pemerintah, (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban, dan (4) Kepatuhan penggunaan banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan dana banparpol untuk kegiatan pendidikan politik kurang dari 60%.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banparpol oleh DPW/D/C adalah telah sesuai kriteria sebanyak 38 LPJ, sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 134 LPJ, dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 29 LPJ.

Daftar laporan hasil pemeriksaan atas banparpol dapat dilihat pada *Lampiran A.3*.



IHPS II TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





HPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan terhadap 38 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 3 objek pemeriksaan kinerja dan 35 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.4*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, kesehatan, serta kemaritiman dan kelautan. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 4 kegiatan pada 3 objek pemeriksaan, yaitu 2 objek pada BUMN dan 1 objek pada badan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan pada 1 kegiatan kurang efektif, 2 kegiatan belum sepenuhnya efektif, dan 1 kegiatan cukup efektif. Hasil pemeriksaan secara keseluruhan mengungkapkan 54 temuan yang memuat 61 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 57 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp15,00 miliar. Selain itu, terdapat 2 permasalahan kerugian senilai Rp2,19 miliar, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp42,07 juta, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp76,44 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.1*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara khususnya fokus efisiensi dan produktivitas dan daya saing BUMN pada 1 BUMN, yaitu pemeriksaan atas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No.1* pada *flash disk*.

Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pertani (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Pada bidang usaha perbenihan, PT Pertani (Persero) telah didukung dengan struktur organisasi yang memadai, mulai dari unit produksi benih (UPB), unit pemasaran, cabang, wilayah sampai dengan divisi teknis dan pemasaran di kantor pusat; penempatan personel dalam struktur organisasi telah sesuai dengan analisis kebutuhan dan jabatan; serta kegiatan pengolahan berupa pengeringan dan pembersihan benih padi *inbrida* oleh UPB telah sesuai dengan standar/kebijakan yang ditetapkan sehingga dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas terhadap



benih bersih dalam kantong (BBDK) yang dihasilkan. Pada bidang usaha perberasan, PT Pertani (Persero) telah didukung struktur organisasi dan SOP penerimaan dan produksi beras, SOP persediaan kantor cabang, serta SOP pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan. Selain itu, proses pengeringan gabah kering giling (GKG)/gabah kering panen (GKP) pada saat ini telah didukung dengan sarana dan prasarana memadai, baik lantai jemur maupun mesin pengering (*dryer*), sesuai target kuantitas dan kualitas produksi dengan skala produksi yang relatif belum besar, dan pemeliharaan mesin telah dilakukan untuk menjaga optimalisasi produksi beras.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PT Pertani (Persero) dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perbenihan padi *inbrida* cukup efektif, sedangkan dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perberasan kurang efektif. Permasalahan yang masih terjadi antara lain:

- Bidang Usaha Perbenihan
 - ▶ Pengendalian penjualan dan penagihan piutang benih padi *inbrida* subsidi dan upaya khusus (*upsus*) tahun 2017 pada Kantor Cabang Cirebon tidak memadai, yaitu terdapat perangkapan fungsi penyaluran, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Selain itu, petugas tidak menyetorkan penerimaan yang berasal dari pendapatan benih dari kelompok tani ke bank PT Pertani (Persero) Kantor Cabang Cirebon sebesar Rp553,23 juta. Akibatnya, pendapatan benih yang belum disetor oleh petugas operasional ke

rekening PT Pertani (Persero) berindikasi merugikan perusahaan senilai Rp553,23 juta. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya Kepala Cabang Cirebon dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Subsidi Benih dan upsus Swasembada Pangan tahun 2017.

- ▶ Pengadministrasian dokumen piutang dagang komoditi benih padi yang lebih dari 360 hari pada 5 unit kerja tidak memadai senilai Rp13,56 miliar dan piutang dagang penjualan benih padi bantuan langsung masyarakat (BLM) pada wilayah Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp412,10 tidak dilengkapi dengan perjanjian antara PT Pertani (Persero) dan ketua kelompok tani maupun dinas pertanian setempat. Akibatnya, piutang pada 5 unit kerja sebesar Rp13,56 miliar dan piutang benih padi BLM sebesar Rp412,10 juta lemah dari segi dasar hukum dan berpotensi bermasalah. Hal tersebut terjadi karena kepala kantor wilayah (Kanwil) Jawa Barat, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Kalimantan, kantor cabang (Kancab) Cirebon, unit pemasaran (UP) Subang, unit produksi beras (UPB) Majasuka, UPB Pemalang, UPB Karawang, Kancab Pati, UPB Kaliwungu, dan UPB Palur, tidak optimal mengelola piutang serta kepala bagian piutang kantor pusat tidak menjalankan fungsinya terkait dengan pengelolaan dan penagihan piutang.
- Bidang Usaha Perberasan
 - ▶ Strategi perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan pasar belum dilaksanakan secara optimal. Survei pasar tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, promosi dan sosialisasi produk beras belum dilakukan dengan efektif, kebijakan batasan nilai untuk penyisihan biaya promosi penjualan beras belum ada, dan perusahaan belum memiliki unit pelayanan purna jual yang efektif. Akibatnya, realisasi penjualan beras PT Pertani (Persero) belum optimal. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya strategi pemasaran pada setiap level manajemen.
 - ▶ Pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Pertani (Persero) dengan PT Sukses Abadi Karya Inti (PT Sakti) untuk memproduksi dan memasarkan beras premium merk delman belum optimal. Akibatnya, beras kualitas premium sebanyak 230,50 ton senilai Rp2,40 miliar belum terjual atas belum optimalnya kinerja pemasaran PT Sakti dan unit penggilingan padi khusus Sragen, serta terganggunya aliran kas masuk atas *outstanding* piutang yang melebihi batas waktu sesuai kebijakan direksi sebesar Rp9,10 miliar. Hal tersebut terjadi karena tim pengkaji tidak cermat dalam melakukan kajian atau uji kelayakan atas penyerapan pasar beras

merk delman sebesar Rp9,10 miliar serta distributor yang ditunjuk oleh PT Sakti belum berkomitmen untuk membayar piutang secara tepat waktu.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pertani (Persero) antara lain pada:

- Bidang Usaha Perbenihan
 - ▶ Mengatur secara jelas tupoksi dan mekanisme kerja petugas operasional pemasaran, memberikan sanksi administratif kepada Kepala Cabang Cirebon, serta menginstruksikan pihak yang bertanggungjawab untuk segera menyeter pendapatan benih sebesar Rp553,23 juta.
 - ▶ Menetapkan format perjanjian piutang penjualan benih padi program BLM dan menginstruksikan kepala bagian piutang masing-masing wilayah untuk melakukan inventarisasi ulang serta melengkapi kekurangan dokumen piutang benih.
- Bidang Usaha Perberasan
 - ▶ Melaksanakan evaluasi strategi pemasaran pada setiap level manajemen.
 - ▶ Melakukan kajian ulang secara komprehensif untuk kegiatan produksi dan pemasaran yang dikerjasamakan dengan PT Sakti, serta menggunakan kajian tersebut untuk menentukan strategi kerja sama yang lebih efektif dan/atau keberlangsungan kerja sama dengan PT Sakti.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan pada PT Pertani (Persero) mengungkapkan 24 temuan yang memuat 27 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 24 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp15,00 miliar, 2 permasalahan kerugian senilai Rp2,19 miliar dan 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp42,07 juta.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan tema kesehatan dengan fokus sistem jaminan sosial nasional (SJSN) - jaminan kesehatan nasional (JKN) pada 1 badan lainnya, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan JKN. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapny disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 2* pada *flash disk*.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada BPJS Kesehatan. Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah pusat Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudiro Husodo, dan 42 pemerintah daerah (Dinas Kesehatan/dinkes, Puskesmas dan RSUD), yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab II Pemerintah Daerah dan BUMD.

BPJS Kesehatan telah mengelola kerja sama dengan faskes dan dokter dan tenaga kesehatan (DTK) antara lain telah mengevaluasi pelaksanaan *kredensialing* yang dibuat dalam laporan bulanan *monitoring* faskes tingkat pertama (FKTP)/faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Selain itu, pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen pada FKTP milik pemerintah untuk tahun 2017-semester I tahun 2018 telah didukung dengan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP pada 34 ibukota provinsi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga BPK menyimpulkan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Penambahan faskes kerja sama belum sepenuhnya memadai, yaitu:
 - ▶ Kedeputan Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer (JPKP) dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan (JPKR) belum sepenuhnya memiliki data tentang jumlah, rasio, dan pemetaan kebutuhan pemenuhan faskes kerja sama milik swasta secara memadai; BPJS Kesehatan telah melakukan publikasi dan sosialisasi kebutuhan faskes kerja sama khususnya milik swasta melalui media informasi, namun belum dilakukan secara berkala dan belum dipantau secara optimal;
 - ▶ Koordinasi pemenuhan faskes kerja sama dengan Kemenkes, dinkes dan asosiasi faskes belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pemantauan tindak lanjut atas hasil koordinasi, perkembangan hasil tindak lanjut dan evaluasi belum sepenuhnya optimal.

Akibatnya, pemenuhan ketersediaan faskes khususnya milik swasta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada peserta JKN belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Kedeputan Bidang JPKP dan

JPKR, kedeputian kantor wilayah dan kantor cabang belum didukung dengan mekanisme dan penyediaan data yang optimal; dan publikasi dan pemantauan tindak lanjut serta koordinasi BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan dhi. Kemenkes dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan tidak optimal.

- Sinkronisasi dan/atau integrasi sistem informasi dengan Kemenkes dalam penyediaan basis data faskes belum sepenuhnya memadai, yaitu:
 - ▶ Sistem Informasi Kesehatan (SIK) atas basis data SDK terkait dengan penyediaan faskes dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya optimal;
 - ▶ SIK atas basis data SDK terkait pelayanan rujukan berjenjang berbasis kompetensi dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya optimal.

Akibatnya, adanya risiko perbedaan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh BPJS Kesehatan dan Kemenkes atas aplikasi yang serupa tetapi dengan respon *user* yang berbeda dan SIK tidak dapat menghasilkan informasi yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dengan adanya aplikasi yang serupa dari BPJS Kesehatan dan Kemenkes mengakibatkan faskes dibebani proses *penginputan* data sehingga berisiko memengaruhi pelayanan. Hal tersebut terjadi karena BPJS Kesehatan belum optimal melakukan koordinasi dengan Kemenkes dalam hal pengintegrasian sistem informasi terkait tata kelola akses informasi SDK dan tata kelola sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk:

- Menyusun petunjuk teknis penyediaan data dan informasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan kecukupan antara jumlah faskes dan jumlah peserta, kapasitas faskes, aksesibilitas peserta, dan jumlah faskes yang memenuhi syarat kerja sama baik faskes milik pemerintah dan milik swasta terkait perencanaan target faskes kerja sama.
- Membuat surat edaran kepada unit terkait agar meningkatkan publikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan mengatur mekanisme atau menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut terkait publikasi dan koordinasi

dengan K/L atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan.

- Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes terkait tata kelola akses informasi SDK dan pengintegrasian sistem rujukan dalam pelayanan peserta JKN.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan JKN pada BPJS Kesehatan mengungkap 6 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Kemaritiman dan Kelautan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan tema kemaritiman dan kelautan dengan fokus konektivitas nasional - transportasi laut pada 1 BUMN yaitu pemeriksaan atas pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis dan kapal tol laut. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 3* pada *flash disk*.

Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pelni (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

PT Pelni (Persero) berupaya memberikan pelayanan angkutan barang selaku operator pelayanan. Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan yang masih terjadi antara lain:

- Terdapat kelemahan informasi *shipper* dalam aplikasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) PT Pelni (Persero). PT Pelni (Persero) menggunakan aplikasi IMRK dalam memberikan pelayanan angkutan barang di laut. Terdapat perbedaan jumlah *shipper* antara IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) dengan IMRK milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam sistem IMRK milik Kemenhub diketahui terdaftar sebanyak 109 *shipper* sedangkan dalam IMRK yang

digunakan PT Pelni (Persero) hanya terdaftar sebanyak 59 *shipper*. Dari penelusuran nama *shipper* yang terdaftar di IMRK diketahui terdapat 25 *shipper* yang terdaftar di IMRK milik PT Pelni (Persero) tetapi tidak terdaftar di IMRK milik Kemenhub. Akibatnya, *shipper* yang tidak mendapat persetujuan dari Kemenhub dapat melakukan pengiriman muatan barang menggunakan kapal tol laut yang dikelola oleh PT Pelni (Persero). Hal tersebut terjadi karena Manajer Usaha Angkutan Barang PT Pelni (Persero) belum melakukan rekonsiliasi daftar *shipper* yang terdaftar dalam sistem aplikasi IMRK milik PT Pelni (Persero) dengan daftar *shipper* yang terdaftar dalam sistem aplikasi IMRK milik Kemenhub.

- PT Pelni (Persero) tidak melakukan pemeriksaan bagasi barang penumpang pada kapal penumpang dan kapal perintis secara memadai. Hasil pemeriksaan di pelabuhan dan kantor cabang saat proses embarkasi, bagasi penumpang masuk ke dalam terminal tanpa melalui proses penimbangan dan pemeriksaan bagasi. Penumpang yang berada di ruang tunggu terminal masih bersama dengan bagasi. Saat proses embarkasi menuju kapal, penumpang dan bagasi dapat naik secara bersamaan dengan portir ataupun terpisah. Hal ini menyulitkan identifikasi bagasi penumpang yang seharusnya menjadi *over* bagasi ataupun sudah harus menjadi muatan biasa yang ditempatkan. Akibatnya, PT Pelni (Persero) kehilangan potensi penerimaan atas barang bawaan penumpang dan mengalami kekurangan penerimaan atas selisih uang tambang *over* bagasi. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Usaha Angkutan Penumpang belum memenuhi sarana dan alat untuk pemeriksaan bagasi penimbang di masing-masing Cabang PT Pelni (Persero) dan belum melakukan pemantauan proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan uang tambang *over* bagasi.



- Kesiapan kapal dalam rangka bongkar muat barang belum memadai. Berdasarkan dokumen dalam laporan manajemen resiko triwulan IV tahun 2017 diperoleh informasi bahwa terdapat 16 alat bongkar muat (*crane*) tidak efektif yaitu Kapal Motor (KM) Umsini, KM Tidar, KM Siguntang, KM Lambelu, KM Kelimutu, KM Lawit, KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Awu, KM Leuser, KM Binaiya, KM Bukit Raya, KM Sangiang, KM Wilis, KM Pangrango, dan KM Caraka JN III-4. Selain itu, terdapat keterlambatan kedatangan kapal penumpang dikarenakan adanya kerusakan mesin induk yang *spare part*-nya tidak tersedia, sehingga *spare part* yang seharusnya diganti pada akhirnya hanya diperbaiki. Akibatnya, proses bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT Pelni (Persero) tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Manajer Perawatan dan Perbaikan Kapal PT Pelni (Persero) kurang memperhatikan kondisi kapal dan Manajer Operasi Kapal Tol Laut PT SBN kurang memperhatikan kondisi prasarana (*crane*) pendukung proses bongkar muat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pelni (Persero) antara lain agar:

- Memerintahkan Manajer Perencanaan Pengendalian Pemasaran Tol Laut dan Angkutan Ternak PT Pelni (Persero) agar melakukan rekonsiliasi data *shipper* yang terdaftar dalam IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) dengan IMRK milik Kemenhub secara periodik dan melakukan verifikasi secara fisik keberadaan dan kebenaran *shipper* yang telah terdaftar.
- Memerintahkan kepala cabang untuk menyetorkan kekurangan penghasilan *over* bagasi; melakukan pengawasan secara berkala terhadap tim embarkasi debarkasi dalam melaksanakan pemeriksaan tiket dan barang penumpang; menyusun laporan secara berkala terkait pemantauan dan *monitoring* pelaksanaan penentuan dan perhitungan uang tambang *over* bagasi penumpang; memerintahkan Kepala SPI untuk melakukan penghitungan atas selisih penghasilan *over* bagasi pada seluruh kantor cabang di luar yang telah menjadi sampel pemeriksaan BPK; memerintahkan Direktur Usaha Angkutan Kapal Penumpang dan Perintis untuk menyusun laporan pemantauan secara periodik sebagai bentuk *monitoring* atas pengelolaan uang tambang *over* bagasi; memerintahkan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut untuk melakukan *monitoring* atas pelaksanaan permuatan angkutan barang.
- Memerintahkan Manajer Perawatan dan Perbaikan Kapal PT Pelni (Persero) untuk mengevaluasi kondisi kapal dan memerintahkan Manajer Operasi Kapal Tol Laut PT SBN untuk mengevaluasi kondisi prasarana pendukung proses bongkar muat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut pada PT Pelni (Persero) mengungkapkan 24 temuan yang memuat 25 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 35 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya, menyimpulkan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 34 (97%) objek pemeriksaan dan 1 (3%) objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 448 temuan yang memuat 766 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 362 kelemahan sistem pengendalian intern, 357 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 triliun, dan 47 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) senilai Rp705,97 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 35 objek pemeriksaan terdiri atas 27 objek pemeriksaan BUMN dan 8 objek pemeriksaan Badan Lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Fokus pemeriksaan yang dilakukan adalah (1) Efektivitas, produktivitas, dan daya saing BUMN serta (2) Reformasi keuangan negara.

Pemeriksaan atas fokus efektivitas, produktivitas dan daya saing BUMN meliputi pendapatan, biaya, dan investasi BUMN. Sedangkan atas fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) Perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2018, (2) Penanganan permasalahan bank pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), (3) Pengelolaan investasi, aset tetap, aset tak berwujud, serta beban pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, (4) Pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan, dan (5) Pelaksanaan proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya pada

KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 4-38* pada *flash disk*.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 27 objek pemeriksaan pada 26 BUMN/anak perusahaan, antara lain PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional/Perumnas, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Perum LPPNPI, PT Pabrik Gula Rajawali II/PT PG Rajawali II, PT Pupuk Indonesia Energi/PT PIE, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2016-2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 4-30* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan kelemahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.1* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.1*.

Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	70	23
<ul style="list-style-type: none"> PT Angkasa Pura I (Persero) kehilangan potensi pendapatan untuk tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp91,07 miliar, karena salah dalam menetapkan tarif untuk penjualan barang yang dilakukan di luar area bandara pada perjanjian kerjasama sewa ruang dengan <i>revenue share</i> di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali. 		PT Angkasa Pura I (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dan potensi <i>return</i> kargo <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) dari Kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) Badak kepada PT Pertamina (Persero) belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp592,56 miliar, dan potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan Kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222,65 miliar. Selain itu, pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk keperluan <i>inject</i> LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp118,34 miliar belum ditentukan statusnya. 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Perum Jasa Tirta II (PJT II) berpotensi kehilangan pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dan hasil penyewaan lahan, karena surat perjanjian belum dibuat/belum diperpanjang. 		Perum Jasa Tirta II
<ul style="list-style-type: none"> PT Sarinah kehilangan potensi pendapatan dari kerjasama bagi hasil penjualan, sewa ruangan, dan <i>tenant foodcourt</i>, karena kelemahan perjanjian/tidak didukung perjanjian. 		PT Sarinah (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 19 entitas lainnya. 		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	66	20
<ul style="list-style-type: none"> Perumnas belum melakukan kajian secara memadai atas kegiatan kerja sama pembangunan dan penjualan rumah di Kabupaten Samosir, pembangunan rusun pengganti pada Proyek Sukaramai Medan, dan penyertaan modal. Akibatnya, Perumnas terbebani biaya tambahan. 		Perum Perumnas
<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian atas pola produksi dan penanganan kebersihan pabrik pupuk NPK 2 kurang optimal sehingga mengakibatkan peningkatan biaya pemeliharaan. Selain itu, kebijakan pemberian <i>discount</i> atas penjualan amoniak kepada PT MIM membebani keuangan perusahaan. 		PT Pupuk Kujang
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan pengurusan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk Pabrik Gresik <i>Gas Cogeneration Plant</i> mengakibatkan kehilangan fasilitas bebas bea masuk impor. Selain itu, PT PIE berpotensi membayar klaim <i>change order</i> karena belum melaksanakan SOP yang mengatur perubahan pekerjaan. 		PT PIE
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian Proyek Apartemen Amarta dan Urbano tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan menimbulkan biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp17,00 miliar, serta membebani keuangan perusahaan sebesar Rp11,55 miliar dan potensi dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp7,32 miliar. 		PT Patra Jasa
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 16 entitas lainnya. 		--
SOP belum berjalan optimal	48	20
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan piutang atas kerja sama pelayanan kesehatan bagi pensiunan Pertamina dengan Yayasan Kesehatan Pertamina tidak optimal sehingga membebani <i>cashflow</i> perusahaan. PT Pertamina Bina Medika (PT Pertamedika) juga kurang memberikan prioritas atas penyelesaian permasalahan yang timbul dari kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga penyelesaian utang usaha berlarut-larut. 		PT Perta-medika

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pada PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII), pengolahan biji kopi, pengelolaan persediaan komoditi kopi, serta perikatan kerja dan administrasi kepegawaian tenaga permanen belum dijalankan sesuai dengan SOP. 		PTPN VIII
<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina dalam menjual LNG Bagian Negara menggunakan batas harga pasar RIM atau <i>platts</i> terendah dalam melakukan penawaran lelang secara <i>spot</i>, tidak konsisten menetapkan pembanding dalam menentukan pemenang <i>strip deal</i>, dan tidak mengambil penawaran dari calon <i>buyer</i> dengan formula Japan Korea Marker (JKM) yang lebih tinggi dari Japan Crude Cocktail (JCC), serta belum menyusun standar dan acuan yang pasti dalam menentukan harga penjualan LNG. 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 17 entitas lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	128	23
<ul style="list-style-type: none"> Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) belum menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sehingga tidak memiliki visi dan misi yang tetap, kurang adanya inovasi <i>strategy</i>, serta tidak siap menghadapi persaingan usaha. Selain itu, Perum PPD kurang menyajikan beban pemeliharaan tahun 2017 dan tidak segera berupaya menetapkan kejelasan status investasi pada PT TMB yang sudah tidak lagi beroperasi. 		Perum PPD
<ul style="list-style-type: none"> Saldo piutang imbal jasa penjaminan (IJP) dalam neraca tidak mencerminkan nilai riil piutang dan pengelolaan subrogasi belum mencerminkan tata kelola yang baik. 		Perum Jamkrindo
<ul style="list-style-type: none"> Anak perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)/PT Askrindo belum memiliki SOP, seperti SOP tentang rekonsiliasi internal dan <i>monitoring</i> terkait pengelolaan piutang premi dan utang klaim, SOP tentang akseptasi, pengelolaan piutang <i>ujroh</i> (premi) dan pengelolaan piutang subrogasi. 		PT Askrindo
<ul style="list-style-type: none"> Besaran nilai <i>fee base income</i> yang diperoleh dari transaksi <i>Trade Finance</i> yang tercatat dalam basis data <i>TI Plus</i> berbeda atau tidak sinkron dengan data nilai <i>fee base income</i> dalam <i>General Ledger</i> (GL) PT BRI. 		PT BRI (Persero) Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan proses pembelian LNG jangka panjang selama 20 tahun kepada Corpus Christi Liquefaction, LLC sebanyak 1,52 <i>metric ton per annual</i> (MTPA) tidak dilakukan secara memadai dan mitigasinya meningkatkan risiko finansial jangka panjang perusahaan. 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 18 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 		--
Jumlah	312	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain pemborosan/kemahalan harga, piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/

diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.2*.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribuan)	Entitas
Pemborosan/kemahalan harga	25	434.205,32	12
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan keuangan perusahaan atas biaya pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang belum dilunasi senilai Rp192,72 miliar, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari penjarahan lahan pada Pabrik Gula Jatitujuh senilai Rp125,77 miliar, serta ketidakhematan lainnya sebesar Rp11,95 miliar. 	5	330.443,15	PT PG Rajawali II
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan keuangan perusahaan atas sisa <i>tube reformer</i> sebanyak 363 unit yang belum terpasang atau minimal sebesar Rp44,44 miliar, serta pemborosan lainnya senilai Rp0,33 miliar. 	3	44.775,83	PT Pupuk Kujang
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakhematan atas pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> 7 kontrak sewa pada Bandar Udara (Bandara) I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Juanda senilai Rp15,38 miliar. 2 kontrak pekerjaan pada proyek pengembangan Bandara Ahmad Yani sebesar Rp6,33 miliar. Lain-lain ketidakhematan senilai 5,68 miliar. 	5	27.395,50	PT Angkasa Pura I (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 9 entitas lainnya. 	12	31.590,84	
Piutang berpotensi tidak tertagih	21	348.283,65	13
<ul style="list-style-type: none"> Pada Perum Perumnas, terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih senilai Rp184,62 miliar yaitu terdiri dari piutang usaha perorangan (kekurangan uang muka, kelebihan luas tanah, dan cicilan tunai rumah dan kaveling tanah matang), piutang usaha badan/instansi, piutang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)/Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan piutang kerja sama usaha. 	1	184.625,34	Perum Perumnas
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih, terdiri atas piutang jatuh tempo pada PT Perikanan Nusantara (Persero)/ PT Perinus cabang Bitung, Bacan dan Sorong atas kerja sama perdagangan dengan PT EMA sebesar Rp34,80 miliar, serta piutang lainnya sebesar Rp11,73 miliar. 	5	46.530,82	PT Perinus
<ul style="list-style-type: none"> Tagihan 14 mitra usaha untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Juanda sebesar Rp33,23 miliar belum diselesaikan. 	1	33.233,12	PT Angkasa Pura I (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Piutang berpotensi tidak tertagih atas: <ul style="list-style-type: none"> pembayaran yang belum dilakukan oleh pihak asuransi karena keterlambatan pengajuan tuntutan ganti rugi senilai Rp15,77 miliar. jaminan asuransi kredit tidak sepenuhnya menjamin transaksi penjualan kredit sebesar Rp2,40 miliar. Selain itu, piutang penjualan <i>cut loss</i> atas <i>stock</i> aspal Lampung pada PT Patra Trading (anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga) belum dibayar sebesar Rp3,74 miliar. 	2	21.917,15	PT Pertamina Patra Niaga
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan piutang tidak tertagih juga terjadi pada 9 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 	12	61.977,22	
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	41	327.187,86 US\$217,43 SAR38.312,38	17
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan atas piutang dan bunga keterlambatan kepada mitra usaha sebesar Rp47,07 miliar, pendapatan pengelolaan parkir sebesar Rp42,25 miliar, kerja sama pengelolaan <i>General Aviation Terminal</i> (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai sebesar Rp41,97 miliar, serta kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp4,51 miliar. 	5	135.808,95	PT Angkasa Pura I (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina (Persero) belum menerima pembayaran sewa yang telah jatuh tempo dari mitra minimal sebesar Rp58,70 miliar, denda keterlambatan sebesar Rp2,67 miliar, dan pendapatan sewa senilai Rp3,33 miliar. Selain itu, PT Pertamina (Persero) belum dapat merealisasikan uang kompensasi maksimal sebesar SAR38,31 juta atas digusurnya rumah wakaf Pertamina (RWP) di Mekkah. 	4	64.705,12 SAR38.312,38	PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan sebesar Rp11,27 miliar atas pendapatan kerja sama operasi (KSO) yang belum dibayar dan <i>branding fee</i> yang belum diterima. 	3	11.272,69	PT Pertamina Medika
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan PT Sarinah (Persero) sebesar Rp7,75 miliar atas pembayaran sewa dan denda sewa, klaim <i>security deposit</i>, dan bagi hasil yang belum diperoleh. Selain itu, terdapat Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipungut. 	4	7.751,22	PT Sarinah (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 13 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 	25	107.649,88 US\$217,43	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribuan)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	256	593.671,78 US\$8.007,59 THB2.450,00 EUR228,12	26
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat investasi dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang dan investasi curah kering di Teluk Lamong untuk item <i>V-Fender</i> yang belum dimanfaatkan senilai Rp105,10 miliar, kekurangan volume pekerjaan pembangunan <i>container yard</i> Tahap II di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp23,19 miliar, dan permasalahan lain senilai Rp5,62 miliar dan EUR140,51 ribu. 	21	133.918,89 EUR140,51	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Investasi pemasangan <i>water meter</i> sebesar Rp72,18 miliar belum dapat digunakan, pemahalan harga pengadaan kabel minyak senilai Rp11,08 miliar, dan kelebihan pembayaran pada pekerjaan konsultasi yang berindikasi merugikan sebesar Rp5,74 miliar dan berpotensi merugikan sebesar Rp3,32 miliar, serta permasalahan lainnya sebesar Rp8,78 miliar. 	15	101.102,34	Perum Jasa Tirta II
<ul style="list-style-type: none"> Potensi denda keterlambatan sebesar US\$4,67 juta pada proyek Gresik <i>Gas Cogeneration Plant</i> dan sebesar Rp970,00 juta pada pekerjaan <i>Condensate Polisher Unit (CPU)</i>, pembangunan CPU belum dimanfaatkan secara optimal. 	12	20.516,68 US\$4.688,20 EUR81,18	PT PIE
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran senilai Rp86,29 miliar, antara lain pengadaan <i>ATS System</i> dan pendukungnya serta penggantian dan relokasi radar <i>primary</i> dan <i>secondary</i> sebesar Rp39,07 miliar dan pada pengadaan peralatan navigasi sebesar Rp38,66 miliar. Selain itu, terdapat lain-lain permasalahan ketidakpatuhan pada Perum LPPNPI senilai Rp5,32 miliar. 	15	91.615,50	Perum LPPNPI
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan juga terjadi pada 22 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 	193	246.518,37 US\$3.319,39 THB2.450,00 EUR6,43	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan atau harus menanggung biaya akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Peluang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta kegiatan perusahaan lainnya karena SOP belum dilaksanakan.
- Pengenaan PPN atas penjualan LPG belum memiliki kejelasan.
- Perusahaan menanggung risiko *loss* atas sisa kargo yang belum di-*swap* dan risiko atas penjualan kembali tambahan kargo.
- Pemborosan/ketidakhematan keuangan perusahaan.

- Potensi kerugian perusahaan atas piutang yang tidak tertagih.
- Kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan KSO, sewa, parkir, denda keterlambatan, dan penerimaan lainnya yang belum tertagih/dipungut, sehingga perusahaan belum dapat menggunakan dan memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Direksi terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- BUMN belum menyusun kebijakan/SOP sesuai kebutuhan perusahaan.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum intensif melakukan penagihan atas piutang yang belum tertagih serta penerimaan yang masih belum diterima.
- Direksi PT PG Rajawali II belum mampu mengembalikan dana pinjaman KMK dan berlarut-larut untuk dapat menyediakan pengganti lahan hak guna usaha (HGU) untuk kawasan hutan.
- Pejabat terkait kurang optimal dalam menjalin koordinasi dengan para pihak dalam rangka perolehan ganti rugi pengurusan aset.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Pajak) untuk menegaskan status pengenaan PPN atas penjualan LPG.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.

- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran perusahaan serta mengupayakan penyelesaian piutang yang belum tertagih.
- Mengupayakan perolehan dana melalui optimalisasi aset yang dimiliki sebagai salah satu cara mengurangi beban keuangan perusahaan.
- Melakukan koordinasi untuk mempercepat proses penggantian lahan fungsi kawasan hutan.
- Melakukan upaya paling optimal untuk perolehan ganti rugi penggusuran aset RWP Mekkah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 376 temuan yang memuat 655 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 312 kelemahan sistem pengendalian intern, 304 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,27 triliun, dan 39 permasalahan 3E senilai Rp697,91 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,40 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.2*.

Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

PUNGUTAN adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik lembaga jasa keuangan dan/atau orang perorangan atau badan. Pungutan tersebut merupakan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK) mengamanatkan OJK untuk menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Pungutan merupakan satu-satunya sumber anggaran OJK sejak tahun 2016 yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan tahun 2016-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan UU OJK, serta ketentuan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.



Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E). Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja disajikan pada *Tabel 3.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.3*.

Tabel 3.3 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat, serta perencanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak memadai karena 3 departemen melakukan revisi kegiatan dan penggunaan dana yang nilainya cukup signifikan. Data sumber dan perhitungan anggaran remunerasi tidak jelas dan melebihi kebutuhan OJK. <i>Roadmap</i> pemenuhan gedung kantor, keputusan sewa dengan opsi beli Wisma Mulia 1 dan sewa Wisma Mulia 2, serta penyediaan gedung kantor daerah tidak didukung dengan perhitungan kebutuhan luasan gedung kantor yang jelas dan kemampuan penyediaan dana OJK. 	
SOP belum berjalan optimal	2
<ul style="list-style-type: none"> Departemen Keuangan tidak melakukan penelaahan/reviu RKA satuan kerja yang disampaikan kepada Departemen Keuangan. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Departemen Organisasi dan SDM tidak mempunyai rincian perhitungan pembentuk nilai anggaran remunerasi. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	1
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Dewan Komisiner OJK untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian Gedung Wisma Mulia 2 mengakibatkan pengeluaran uang untuk sewa Gedung Wisma Mulia 1 dan sebagian Gedung Wisma Mulia 2 tidak bermanfaat. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan pagu anggaran per bidang antara anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan persetujuan DPR dalam Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner OJK. 	
Jumlah	7

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima dan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan disajikan pada *Tabel 3.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.4*.

Tabel 3.4 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1
<ul style="list-style-type: none"> OJK tidak menganggarkan pembayaran kewajiban PPh badan pada RKA awal tahun 2016 dan 2017, hanya dianggarkan pada akhir tahun 2017 sebagai hasil optimalisasi anggaran dan RKA tahun 2018. Namun penganggaran tersebut tidak sebesar utang PPh Badan OJK. 	
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1
<ul style="list-style-type: none"> Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dan pembelian tanah di Papua, Solo, dan Yogyakarta belum dimanfaatkan untuk menunjang operasional OJK. 	
Jumlah	2

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- RKA OJK tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR RI tidak menunjukkan kebutuhan riil OJK dan terdapat kekurangan

penerimaan negara atas ketidaktaatan pembayaran PPh Badan oleh OJK.

- Penyusunan dan penetapan anggaran remunerasi melebihi kebutuhan sehingga anggaran untuk kegiatan OJK lainnya tidak terpenuhi, antara lain anggaran untuk kegiatan utama OJK sehingga pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan tidak optimal.
- *Roadmap* untuk memiliki gedung kantor berpotensi tidak tercapai.
- Pagu anggaran pada bidang Manajemen Strategis I sebesar Rp2,53 triliun melebihi anggaran yang disetujui DPR RI dan melanggar UU OJK.
- Gedung Wisma Mulia 1 serta tanah di Papua, Yogyakarta, Solo, dan Mataram menjadi terbengkalai dan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Penelaahan/*review* oleh Departemen Keuangan terhadap RKA satuan kerja untuk dikompilasi menjadi RKA OJK tidak memadai.
- Perhitungan dalam RKA satuan kerja Departemen Keuangan, Departemen Organisasi dan SDM, Departemen Logistik, dan Departemen Pengelolaan Sistem Informasi tidak didukung dengan data yang valid dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil satker.
- Dewan Komisioner tidak cermat dalam menetapkan dan melaksanakan *roadmap* dan anggaran pemenuhan gedung kantor OJK.
- Kuasa Pengelola Dana lalai dalam menetapkan RKA OJK sesuai persetujuan DPR RI dalam POK.
- Tidak adanya intensi Dewan Komisioner OJK untuk melunasi kewajiban PPh badan OJK dengan tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan OJK sesuai dengan jumlah utang PPh Badan OJK.
- Deputi Komisioner dan Kepala Departemen Logistik tidak cermat dalam menyusun *roadmap* yang tidak didukung dengan skala prioritas, jadwal, dan anggaran yang jelas.

BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar:

- Memerintahkan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan dan Kepala Departemen Keuangan (DKEU) beserta jajarannya agar menyusun anggaran sejak TA 2019 berdasarkan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan.

- Memerintahkan semua Deputi Komisioner dan jajarannya agar menyusun anggaran sejak TA 2019, dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun berjalan dan proyeksi tahun anggaran berikutnya.
- Memperbaiki *roadmap* pengadaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan sumber anggaran yang jelas.
- Merevisi pagu anggaran per bidang dalam POK sesuai dengan persetujuan DPR RI.
- Memerintahkan Deputi Komisioner dan Kepala DKEU untuk menganggarkan PPh Badan OJK sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Menyampaikan laporan kepada BPK tentang alasan formal tidak digunakannya aset-aset yang telah dimiliki atau dikuasai oleh OJK.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI, 1 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK disajikan pada *Lampiran D.2*. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. No.31* pada *flash disk*.

Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan

SESUAI dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS), LPS mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Lingkup pemeriksaan penanganan permasalahan bank pada LPS Tahun 2017-2018 (triwulan III) mencakup 4 aspek yaitu aspek penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan penyelesaian bank gagal selain bank sistemik, aspek likuidasi, aspek penanganan klaim penjaminan, dan aspek penanganan pasca penanganan dan penyelesaian bank bermasalah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penanganan permasalahan bank pada LPS telah dilaksanakan sesuai dengan UU LPS dan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) dalam semua hal yang material, kecuali pada subaspek pelaksanaan likuidasi dan subaspek rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan permasalahan-permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penanganan permasalahan bank pada LPS adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 3.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.5*.

Tabel 3.5 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun/tidak lengkap	6
<ul style="list-style-type: none"> • LPS belum sepenuhnya menyusun Peraturan LPS (PLPS) sesuai dengan UU PPKSK dan UU LPS, antara lain belum mengatur: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemilihan cara dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik. ▶ Pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pelaksanaan likuidasi pada bank gagal yang berdasarkan prinsip syariah. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	3
<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan keberatan nasabah penyimpan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan UU LPS dan PLPS, seperti belum membayarkan simpanan nasabah yang terbukti telah dicairkan sepihak atau bukan oleh pemilik simpanan sehingga menjadi tidak tercatat di bank. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2
<ul style="list-style-type: none"> • LPS tidak segera melaksanakan pembayaran kepada nasabah bank dalam likuidasi (BDL) yang gugatannya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 	
Lain-lain kelemahan SPI	3
<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan agunan kredit PT BPR Bina Dian Citra (DL) dilakukan tanpa persetujuan LPS. 	
Jumlah	14

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan permasalahan bank pada LPS, yaitu penjualan/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, penyimpangan

peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan disajikan pada *Tabel 3.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.6*.

Tabel 3.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penjualan/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan	2	5.643,40
<ul style="list-style-type: none"> Penghapusbukuan aset lain-lain berupa uang muka pembelian gedung kantor sebesar Rp4,80 miliar dalam Neraca Penutupan (NP) <i>Audited</i> PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL). 		4.800,00
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian kredit topengan/terselubung sebesar Rp843,40 juta dengan cara penghapusbukuan kredit yang diberikan dalam NP <i>Audited</i> PT BPR Bina Dian Citra (DL). 		843,40
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	1	2.289,08
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran klaim layak bayar kepada nasabah PT BPRS Shadiq Amanah (DL) yang memiliki hubungan istimewa dengan pemilik bank berindikasi merugikan bank sebesar Rp2,28 miliar. 		2.289,08
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	4	-
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakselarasan PLPS dengan peraturan lain, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Ketidakselarasan antara PLPS Nomor 1 Tahun 2017 dengan UU PPKSK terkait pengambil keputusan cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik; dan Ketidakselarasan PLPS dengan Peraturan OJK terkait pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik. 		
<ul style="list-style-type: none"> LPS tidak mempunyai dasar hukum untuk menetapkan selisih kurang antara biaya dengan penerimaan penanganan bank bukan merupakan kerugian keuangan negara. 		
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	3	55,18
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan perhitungan insentif pada BPR Shadiq Amanah (DL) sebesar Rp11,23 juta dan pemberian pesangon sebesar Rp43,95 juta kepada pegawai yang terkait indikasi kredit topengan. 		55,18
Jumlah	10	7.987,66

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Potensi semakin meningkatnya kompensasi bunga yang harus dibayar oleh LPS dan ketidakpuasan nasabah penyimpan sebagai penggugat yang telah memenangkan gugatan.
- Potensi kehilangan aset lain-lain sebesar Rp4,80 miliar dan kredit yang diberikan sebesar Rp843,40 juta yang telah dihapus buku pada NP *Audited*.

- Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah layak bayar terkait indikasi tipibank sebesar Rp2,28 miliar.
- Adanya risiko tuntutan hukum dalam pengambilan keputusan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik.
- Ketentuan dalam PLPS menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (undang-undang).
- Kelebihan pembayaran pesangon untuk pegawai yang terkait tipibank/ kredit topengan dan kelebihan pembayaran insentif Tim Likuidasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Dewan Komisioner LPS belum sepenuhnya memahami amanat dan kewenangan yang diberikan oleh UU LPS dan UU PPKSK.
- Belum adanya koordinasi yang optimal antara LPS dan OJK dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPKSK.
- Direktur Grup Litigasi bersikap pasif dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Kepala Divisi Pengawasan Bank, KAP, dan Tim Likuidasi sepakat menghapus buku Aset Lain-lain sebesar Rp4,80 miliar dan kredit yang diberikan sebesar Rp843,40 juta pada NP *Audited*.
- Direktur Grup Penanganan Klaim belum sepenuhnya teliti dalam memeriksa kelayakan bayar simpanan nasabah sebesar Rp2,28 miliar.
- Direktur Grup Likuidasi Bank dan Tim Likuidasi tidak melakukan penundaan pembayaran pesangon untuk pegawai yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan bank.

Atas permasalahan tersebut, LPS menyatakan bahwa akan melakukan perbaikan PLPS yang tidak selaras, berkoordinasi dengan OJK, segera menindaklanjuti dengan melaksanakan putusan pengadilan, melakukan koreksi pada NP *Audited*, menetapkan simpanan nasabah layak bayar sebesar Rp2,28 miliar menjadi tidak layak bayar, melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp4,80 miliar dan kredit terselubung sebesar Rp843,40 serta melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan berdasarkan hasil investigasi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner LPS agar:

- Meninjau kembali PLPS Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengatur lebih jelas pemilihan dan pengambilan keputusan tentang cara dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK.
- Meninjau kembali ketentuan dalam PLPS terkait kerugian keuangan negara yang tercantum pada:
 - ▶ Pasal 36 PLPS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
 - ▶ Pasal 33 PLPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
- Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:
 - ▶ Mencatat kembali Aset Lain-lain berupa Uang Muka Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp4,8 Miliar pada Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (*audited*) dan Kredit Yang Diberikan sebesar Rp0,84 miliar pada Neraca Penutupan PT BPR Bina Dian Citra (*audited*), serta menambahkan nilai tersebut sebagai target pencairan aset pada Neraca Sementara Likuidasi.
 - ▶ Melakukan investigasi keterlibatan karyawan yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan bank dan bila terbukti agar segera menarik pembayaran pesangon pada karyawan yang terlibat.
 - ▶ Melakukan investigasi atas indikasi tipibank pada pembelian Gedung Kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) dan kredit topengan pada PT BPR Bina Dian Citra (DL), dan apabila ditemukan indikasi tipibank agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - ▶ Menetapkan status simpanan tidak layak bayar sebesar Rp2,29 miliar atas nasabah PT BPRS Shadiq Amanah (DL) yang diindikasikan sebagai pihak yang terkait tipibank.
 - ▶ Melalui Direktur Eksekutif Hukum untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan penanganan permasalahan bank pada LPS mengungkapkan 12 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan sistem pengendalian

intern dan 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp7,98 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDDT atas penanganan permasalahan bank pada LPS dapat disajikan pada *Lampiran D.2*. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. No.32* pada *flash disk*.

Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, aset tak berwujud (ATB), serta beban tahun 2017 dan semester I tahun 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Laporan hasil pemeriksaan ini selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. No. 33* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan investasi meliputi penerimaan hasil investasi dan beban yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan investasi yang bersumber dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pemeriksaan aset tetap dan ATB mencakup penambahan, pengurangan, dan pemanfaatan aset tetap dan ATB. Sedangkan pemeriksaan beban mencakup seluruh beban operasional selain penyusutan dan amortisasi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal yang ditetapkan Direksi maupun peraturan eksternal dalam semua hal yang material, kecuali pada hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan SOP belum disusun/tidak lengkap disajikan pada *Tabel 3.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.7*.



Tabel 3.7 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan gedung BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung tidak memadai, seperti pekerjaan elektrikal tidak sinkron antara gambar, rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana kerja dan syarat (RKS) teknis; perhitungan volume kisi-kisi aluminium dan dinding keramik pada RAB tidak sesuai dengan gambar rencana; serta desain gedung tidak sesuai dengan standar BPJS. Perencanaan pengadaan <i>short message service (SMS) gateway</i> tahun 2017 pada BPJS Kesehatan Divisi Regional Jawa Timur tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan riil, sehingga dilakukan addendum kontrak dengan harga yang tidak kompetitif. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian insentif kepada direksi, dewan pengawas, dan pegawai BPJS Kesehatan belum didukung dengan analisis besaran dan kecukupan sumber dana, sehingga berpotensi membebani keuangan perusahaan. Selain itu, pemberian insentif pada tahun 2017 dilakukan pada saat terjadi penurunan aset bersih BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan <i>advertorial</i> yang seharusnya tidak dikenakan PPN. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	2
<ul style="list-style-type: none"> Pedoman pengelolaan barang/jasa pada BPJS Kesehatan belum mengatur secara memadai tentang prosedur/tata cara pemerolehan calon rekanan yang berkualitas. BPJS Kesehatan belum memiliki kebijakan dan pedoman tentang besaran insentif serta kriteria penilaian pemberian insentif bagi direksi, dewan pengawas, dan pegawai. 	
Jumlah	6

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan adalah kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan temuan 3E disajikan pada *Tabel 3.8* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.8*.

Tabel 3.8 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	937,66
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kekurangan volume pada 3 paket pekerjaan konstruksi untuk renovasi dan pembangunan gedung, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp937,66 juta. 	1	937,66
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	337,70
<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi pada hasil pekerjaan pembangunan gedung BPJS Kantor Cabang (KC) Jakarta Barat dan KCU Bandung tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp337,70 juta. 	1	337,70
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	11	210,01
<ul style="list-style-type: none"> Tarif harga yang digunakan dalam kontrak pengadaan <i>SMS Gateway</i> lebih tinggi dari harga penawaran dari rekanan sebesar Rp57,90 juta, dan terdapat sisa token <i>SMS Blast</i> yang tidak digunakan karena telah kedaluwarsa senilai Rp51,36 juta. 	1	109,26
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran biaya telepon untuk pejabat BPJS Kesehatan melebihi plafon yang telah ditentukan sebesar Rp69,38 juta, dan pencantuman nilai dalam kertas kerja perhitungan HPS tidak sesuai dengan nilai perolehan harga pasar untuk kontrak pengadaan laptop sebesar Rp31,37 juta. 	2	100,75
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan yang diperoleh BPJS Kesehatan seharusnya tidak termasuk objek pajak, tetapi telah dilakukan pemotongan PPh seluruhnya sebesar Rp29,83 miliar. 	1	-
<ul style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan belum memenuhi persyaratan minimum investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen pembiayaan infrastruktur sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan kedua atas POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 	1	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lainnya berupa penyimpangan peraturan terkait penempatan dana investasi dan perpajakan, serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. 	6	-
Jumlah	13	1.485,37

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Ketidakandalan produk perencanaan mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan berpotensi merugikan BPJS Kesehatan.
- Pembayaran insentif tanpa pedoman yang jelas dan pembayaran PPN yang tidak seharusnya membebani keuangan BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan kehilangan kesempatan mendapatkan rekanan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan.
- Kelebihan pembayaran kepada rekanan dan pegawai atas pengeluaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan keuangan BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan tidak dapat memperoleh harga terbaik dalam proses pengadaan dan terjadi pemborosan.
- Pemotongan pajak atas hasil investasi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
- Investasi yang dilakukan BPJS Kesehatan belum berkontribusi sepenuhnya dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Direksi BPJS Kesehatan belum menetapkan pedoman untuk pemberian insentif kepada direksi, dewan pengawas, dan pegawai.
- BPJS Kesehatan belum memiliki prosedur/tata cara pemilihan calon rekanan secara memadai.
- Penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Panitia pengadaan dalam menyusun HPS tidak berpedoman pada harga pasar.
- BPJS Kesehatan belum selesai melakukan prosedur permohonan restitusi/kompensasi atas potongan PPh hasil investasi kepada Ditjen Pajak.
- BPJS Kesehatan belum melakukan diversifikasi investasi guna memenuhi batasan minimum investasi sesuai POJK Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar:

- Melakukan revisi terhadap pedoman pengelolaan barang/jasa pada BPJS Kesehatan untuk mengatur prosedur/tata cara pemerolehan calon rekanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan pedoman pemberian insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menerbitkan surat edaran kepada setiap panitia pengadaan untuk memedomani peraturan pengadaan dan mengevaluasi kinerja rekanan.
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran yang terjadi dan menyetorkan ke kas perusahaan.
- Mengambil langkah-langkah konkret untuk pengajuan restitusi/kompensasi atas potongan PPh kepada Ditjen Pajak serta berkoordinasi terkait pengenaan PPN untuk penayangan iklan advertorial.
- Melakukan diversifikasi investasi untuk memenuhi batasan minimum investasi sesuai POJK Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan, yaitu 6 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 12 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,37 miliar, dan 1 permasalahan 3E senilai Rp109,26 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

PADA semester II tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban Tahun Buku 2016 dan 2017 pada BPJS Ketenagakerjaan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 No.34* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan meliputi penerimaan hasil investasi dan beban yang dikeluarkan terkait pengelolaan investasi, pemanfaatan, penambahan dan pengurangan aset tetap selama tahun 2016 dan 2017, serta beban operasional BPJS Ketenagakerjaan selain beban personel, beban penyusutan, dan amortisasi selama tahun 2016 dan 2017.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi, aset tetap, dan beban untuk tahun 2016 dan 2017 pada BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan investasi, aset tetap, dan beban dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama SPI atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan SOP belum berjalan optimal disajikan pada *Tabel 3.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.9*.

Tabel 3.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3
<ul style="list-style-type: none"> 6 properti investasi berupa tanah belum dimanfaatkan, sehingga belum memberikan pendapatan/hasil investasi. Tingkat pengembalian investasi atas aset dana jaminan sosial (DJS) dan aset BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah tolok ukur kinerja portofolio investasi yang ditentukan dalam peraturan direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan sewa yang diperoleh dari pengelolaan properti investasi Gedung Graha Nagoya dengan sistem <i>master lease</i> kepada PT Bijak tidak memberikan hasil yang optimal. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2
<ul style="list-style-type: none"> Analisis terkait dengan penundaan kebijakan <i>cut loss</i> atas saham-saham yang mengalami penurunan nilai perolehan melebihi batas toleransi minimum belum dilaksanakan secara periodik, sehingga BPJS Ketenagakerjaan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar jika saham tersebut <i>ter-delisting</i> dari bursa efek. BPJS Ketenagakerjaan menanggung beban pemeliharaan atas 6 lokasi tanah properti investasi yang belum digunakan secara optimal. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	2
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan batas nilai maksimal pemberian honorarium instruktur eksternal dan honorarium narasumber Aparatur Sipil Negara (ASN) belum diatur dalam peraturan direksi. Penyelesaian pemberian insentif tahun 2014-2017 kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi berlarut-larut, karena belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci terkait besaran nilai dan tata cara pemberian insentif. 	
SOP belum berjalan optimal	2
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan properti investasi Gedung Menara Jamsostek milik BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Bijak tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan peraturan direksi terkait piutang properti investasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat okupansi (hunian) Menara Jamsostek tidak mencapai target minimal 82%. Pengaturan penerbitan surat peringatan keterlambatan pembayaran sewa yang dimuat dalam perjanjian sewa tidak sesuai dengan peraturan direksi. Jaminan sewa belum dieksekusi sebagai kompensasi kewajiban penyewa. Penerima hasil pekerjaan pada 3 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan pengecekan fisik secara langsung dan detail atas barang dan jasa hasil pengadaan belanja modal yang diserahkan oleh rekanan. 	
Jumlah	9

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.10*.

Tabel 3.10 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	820,43
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran sewa ruang Gedung Menara Jamsostek dan denda pengelolaan parkir belum dipungut. 	1	820,43
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	1	281,25
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran biaya personel pada kontrak jasa pengelolaan Gedung Menara Jamsostek sebesar Rp214,93 juta dan Gedung <i>Learning Center</i> sebesar Rp66,32 juta. 	1	281,25
Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan dan 3E	8	267,84
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan atas dua kontrak pengadaan pembangunan gedung pada Deputi Aset dan Layanan Umum (ALU), kontrak pelaksanaan pekerjaan perbaikan <i>driveway</i> dan renovasi ruang serbaguna pada Deputi Investasi Langsung (INL), kontrak penambahan jaringan LAN, Telepon dan CCTV Kantor Cabang Medan Utara, serta kontrak pengadaan <i>Access Control</i> Gedung Menara Jamsostek. 	2	243,86
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lainnya, berupa ketidakhematan atas item pekerjaan yang tidak dapat terpasang, penyimpangan peraturan terkait dengan penempatan dana investasi dan perpajakan, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/valid, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan barang hasil pengadaan yang belum dapat dimanfaatkan. 	6	23,98
Jumlah	10	1.369,52

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan belum optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- BPJS Ketenagakerjaan kehilangan kesempatan untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada saat harga saham yang mengalami penurunan nilai perolehan berada di atas *target price* yang ditetapkan.
- Pembayaran honorarium untuk instruktur eksternal dan narasumber bagi ASN berpotensi tidak efisien dan berisiko melanggar asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan.
- BPJS Ketenagakerjaan berisiko terkena tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan atas pemberian insentif tahun 2014-2017 kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang belum terselesaikan.

- Kekurangan penerimaan hasil investasi program JHT yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran sewa ruang dan lahan parkir pada Gedung Menara Jamsostek.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan.
- Ketidakhematan atas item pekerjaan yang tidak dapat terpasang.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki *roadmap* atas pengelolaan properti investasi dan belum menetapkan kebijakan terkait *Highest and Best Use* (HBU) untuk setiap properti investasi tanah.
- BPJS Ketenagakerjaan kurang cermat dalam mengkoordinasikan kegiatan analisis terkait kondisi-kondisi yang memengaruhi kinerja investasi, perencanaan dan pelaksanaan transaksi investasi atas pilihan investasi yang ditetapkan serta dalam pengelolaan investasi langsung.
- BPJS Ketenagakerjaan belum melaksanakan analisis saham yang memadai secara periodik dalam rangka meminimalkan pelaksanaan *cut loss* untuk saham-saham yang mengalami penurunan nilai perolehan (*unrealized loss*) melebihi toleransi minimum dalam jangka waktu lebih dari 90 hari.
- Belum adanya peraturan direktur terkait dengan batas maksimal pemberian honorarium instruktur eksternal dan honorarium narasumber bagi ASN serta aturan pelaksanaan terkait besaran nilai dan tata cara pemberian insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- Deputi Bidang Investasi Langsung belum mengenakan denda keterlambatan atas pembayaran sewa ruang dan lahan parkir kepada PT Bijak Unit Menara Jamsostek.
- Peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pada BPJS Ketenagakerjaan belum mengatur secara detail teknis pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa dan unit pengguna barang belum menyusun RAB atas item pekerjaan dalam kontrak.
- Konsultan pengawas kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pencapaian fisik pelaksanaan pekerjaan.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar:

- Menyusun *roadmap* atas pengelolaan properti investasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan tindak lanjut *Highest and Best Use* (HBU) untuk setiap properti investasi tanah.

- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Investasi agar meninjau kembali kebijakan strategi penempatan dana portofolio investasi DJS dan BPJS Ketenagakerjaan pada instrumen investasi dalam rangka optimalisasi tingkat pengembalian investasi sesuai target yang ditetapkan.
- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Investasi agar melaksanakan analisis yang memadai secara periodik atas keseluruhan saham yang mengalami penundaan pelaksanaan kebijakan *cut loss*, mengkaji ulang dan merevisi Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan *cut loss* yang lebih detail sehingga dapat diterapkan.
- Menginstruksikan Direktur Umum dan SDM untuk mengkaji ulang dan merevisi ketentuan dalam peraturan direksi terkait dengan batasan maksimal pemberian honorarium untuk instruktur yang berasal dari pihak eksternal dan honorarium untuk narasumber bagi ASN.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian Keuangan RI serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan pemberian insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Investasi agar mengenakan denda keterlambatan atas pembayaran sewa ruang dan lahan parkir, memulihkan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan.
- Menginstruksikan kepada Direktur Umum dan SDM untuk menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan terkait mekanisme penanganan kontrak kritis berupa revisi Peraturan Direksi atau SOP atau petunjuk pelaksanaan lainnya.
- Memberikan sanksi teguran kepada konsultan pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pencapaian fisik pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,34 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp23,98 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya. Sedangkan pembebanan biaya kantor pusat adalah komponen biaya pada kantor pusat KKKS yang diajukan sebagai komponen *cost recovery*.

Kegiatan monetisasi gas bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan Pembeli. Kegiatan Monetisasi Gas Bumi meliputi kegiatan penjualan atas *Natural Gas* (Gas Pipa), LNG, LPG dan *Coal Bed Methane* (CBM). Penjualan gas bumi dilakukan melalui mekanisme *joint lifting* dimana bagian negara dijual bersama dengan bagian KKKS dengan harga yang sama. Hasil penjualan gas bumi tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan dalam APBN setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak-Sumber Daya Alam Gas.



Pada semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2017 pada 3 KKKS, yaitu KKKS Exxonmobil Cepu Ltd (EMCL), KKKS Petrochina International Jabung Ltd (PCJL), dan KKKS Eni Muara Bakau BV (EMB). Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS dan entitas terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 No.35-38* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan atas 4 objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya kantor pusat pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan SPI, seperti disajikan pada *Tabel 3.11* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.11*.

Tabel 3.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian barang dari luar negeri untuk proyek KKKS PCJL dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena kurangnya koordinasi perencanaan impor antara KKKS dan kontraktor. 		KKKS PCJL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan pengadaan <i>Gas Turbine Generator (GTG) and Waste Heat Recovery Unit (WHRU) Package</i> telah selesai dilaksanakan tetapi belum terpasang dan belum dapat dimanfaatkan, karena pekerjaan <i>Engineering Procurement Construction Commissioning (EPCC)</i> atau pemasangan GTG dan WHRU <i>Addition</i> masih dalam proses lelang. 		KKKS PCJL
SOP belum berjalan optimal	4	1
<ul style="list-style-type: none"> Proses pemilihan pemenang dalam pengadaan <i>Provision of Drill Bits and Hole Enlarger</i> dan pemberian perintah kerja kepada pemegang kontrak <i>Multi Standing Agreement (MSA)</i> tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor KKKS BP Migas. 		KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian bahan bakar pada KKKS EMCL selama tahun 2017 tidak memperhitungkan fasilitas diskon sesuai nota kesepahaman SKK Migas-Pertamina dan harga jual resmi dari PT Pertamina (Persero) karena KKKS EMCL terlambat menerima informasi. 		KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Komponen biaya kontraktor <i>handling fee</i> pada 2 kontrak <i>floating storage and offloading Gagak Rimang Crew Support</i> periode tahun 2014-2020 terindikasi tidak wajar karena terdapat kenaikan persentase <i>handling fee</i> yang signifikan antara HPS/<i>Owner Estimate</i> awal dengan nilai kontrak. 		KKKS EMCL
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2	2
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan proyek Kedung Keris <i>Full Well Stream Pipeline Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services</i> pada KKKS EMCL mengalami keterlambatan dan berisiko terjadi penambahan biaya. 		KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Terjadi inefisiensi dalam kontrak <i>Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) -1 dan EPCI-2</i> pada Proyek <i>Jangkrik Development Complex (JDC)</i>, karena KKKS EMB berinisiatif memberikan bonus kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (<i>health, safety, environment/HSE bonus</i>) kepada kontraktor, meskipun tidak ada dalam HPS dan tidak didukung dengan bukti dokumen. 		KKKS EMB
Lain-lain kelemahan SPI	4	2
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan nilai proyek tidak sesuai dengan biaya yang digunakan untuk proyek tersebut, sehingga terdapat kurang catat pada salah satu nilai proyek dan lebih catat pada nilai proyek yang lain. 		KKKS PCJL
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian jual beli gas antara KKKS PCIL dengan PT Jambi Indoguna Internasional belum dilaksanakan dan adanya perbedaan persepsi perjanjian jual beli gas antara KKKS PCIL dan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. 		SKK Migas
Jumlah	14	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya kantor pusat pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara adalah koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, pemborosan/kemahalan harga, penerimaan selain denda belum dipungut/diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.12*.

Tabel 3.12 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu valas)	Objek Pemeriksaan
Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Dengan KKKS	14	29.524,81 US\$ 100.165,53	3
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan lingkup kerja (PLK) kontrak sebesar USD95,29 juta yang diajukan oleh KKKS EMB tidak disetujui oleh SKK Migas, sehingga berpotensi tidak dapat dilakukan <i>cost recovery</i>. Kelebihan pemberian tunjangan perumahan (<i>housing allowance</i>), keanggotaan (<i>membership</i>) olahraga, dan <i>tax allowance</i> kepada tenaga kerja asing (TKA) senilai US\$1,53 juta. 	4	US\$96.824,96	KKKS EMB
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan pelaksanaan pada 3 kontrak tidak diperpanjang masa berlakunya dan tidak dikenakan denda sebesar Rp7,23 miliar dan US\$2,19 juta. Kelebihan pembebanan biaya operasi karena pembayaran pembelian BBM tidak memperhitungkan diskon sebesar Rp9,05 miliar. 	4	17.614,21 US\$2.591,86	KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan <i>drill bits</i> dan <i>hole enlarger</i> dengan <i>multi standing agreement</i> tidak memberikan prioritas kepada perusahaan yang menawarkan dengan harga satuan terendah, sehingga terdapat selisih harga sebesar US\$402,11 ribu. Terdapat ketidakwajaran komponen biaya <i>handling fee</i> dalam 2 kontrak FSO Gagak Rimang sebesar Rp1,33 miliar. 			
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dikenakan sebesar US\$748,71 ribu. Terdapat kelebihan pembayaran BBM kepada Pertamina karena belum memperhitungkan diskon sesuai perjanjian jual beli sebesar Rp11,78 miliar, dan kelebihan pembayaran kepada kontraktor lainnya sebesar Rp129,68 juta. 	6	11.910,60 US\$748,71	KKKS PCJL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu valas)	Objek Pemeriksaan
Pemborosan atau kemahalan harga	2	2.173,33	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kemahalan harga kontrak karena proses negosiasi dilakukan setelah kontrak ditetapkan, nilai kontrak atas biaya <i>lodging</i> dan biaya <i>catering</i> tidak sesuai dengan realisasi fasilitas yang diterima, tidak konsisten dalam pembayaran tarif sewa harian <i>rig</i>, dan adanya pembayaran untuk biaya yang tidak diatur dalam klausul kontrak. 	1	1.654,40	KKKS PCJL
<ul style="list-style-type: none"> <i>Pre-employment Medical Check-Up</i> untuk pegawai kontraktor sebesar Rp518,93 juta yang seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor, tetapi justru dibayar oleh KKKS PCJL sebelum tanggal efektif kontrak. 	1	518,93	KKKS PCJL
Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima	1	US\$ 1.230,03	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat piutang <i>outstanding</i> pembayaran <i>lifting gas</i> bagian negara terlambat dibayar oleh 22 KKKS senilai US\$1,19 juta dan potensi hilangnya penerimaan pemerintah dari denda keterlambatan senilai US\$32,29 ribu. 	1	US\$1.230,03	SKK Migas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	9	US\$431,31	3
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian barang senilai US\$397,43 ribu belum/tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, karena barang terlalu lama disimpan sehingga mengalami korosi serta adanya pengurangan lingkup pekerjaan. Selain itu, KKKS PCJL mengenakan tarif PPh Pasal 23 lebih rendah dari ketentuan sehingga terdapat kekurangan pemotongan pajak sebesar US\$33,88 ribu. 	3	US\$431,31	KKKS PCJL
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya juga terjadi pada 2 KKKS. 	6	-	
Jumlah	26	31.698,14 US\$101.826,87	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Tidak tercapainya tujuan lelang dan ketidakekonomisan dalam proses rantai suplai.
- Kontrak tidak terlindungi dengan jaminan yang sesuai pada periode perpanjangan.
- Hasil pengadaan proyek yang belum dimanfaatkan tidak dapat menghasilkan pendapatan.
- Kelebihan pembayaran dan kelebihan pembebanan biaya operasi KKKS.

- Kemahalan harga kontrak dan pemborosan biaya.
- Kekurangan penerimaan atas realisasi penjualan gas bumi bagian negara serta kontraktor belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan/pembayaran.
- Kekurangan penerimaan negara dari pajak penghasilan atas kontrak sewa kapal FSO.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- KKKS kurang cermat dalam melaksanakan perencanaan pengadaan proyek.
- Proses pengadaan pada KKKS tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengupayakan penghematan biaya yang selayaknya dapat diperoleh dari proses tersebut.
- KKKS EMCL lalai tidak melakukan pemberitahuan perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.
- KKKS EMB melakukan perubahan lingkup kerja dalam kontrak sebelum mendapatkan persetujuan SKK Migas.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak.
- Pengenaan tarif potongan harga dalam perjanjian jual beli BBM antara KKKS dan Pertamina tidak mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam MOU SKK Migas dan Pertamina.
- Para pembeli tidak mematuhi klausul dalam PJBG terkait pembayaran atas penjualan gas bumi serta KKKS lalai dalam mengenakan denda keterlambatan sesuai klausul PJBG.
- Bagian pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan dan tidak konsisten dalam memungut pajak dari kontraktor.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada KKKS agar:

- Memberikan peringatan kepada KKKS agar lebih cermat melakukan perencanaan pengadaan barang dan item pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek.
- Menunda pembebanan dalam nilai PIS hingga dapat dilengkapi dan dibuktikan bahwa pajak dan bea masuk dari kegiatan impor barang, tidak termasuk biaya yang ditagihkan atas kontrak.

- Melakukan koreksi atas *cost recovery*, sebagai akibat dari adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor.
- Memberikan sanksi kepada fungsi pengadaan atas kelalaiannya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menegaskan pemberlakuan diskon pembelian BBM, mensosialisasikan tata caranya, serta mengupayakan pemulihan maksimal untuk diskon kontrak yang sudah berjalan di lingkungan KKKS.
- Segera memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun sesuai dengan tujuan pengadaannya, supaya tidak mengalami kerusakan dan dapat menghasilkan pendapatan.
- Melakukan penagihan terhadap piutang dan denda keterlambatan dari kontraktor.
- Mengenakan PPh Pasal 23 kepada rekanan dan menyetorkannya ke kas negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara mengungkapkan 28 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan SPI dan 22 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,49 triliun serta 4 permasalahan 3E senilai Rp7,92 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara disajikan pada *Lampiran D.2*.

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 502 temuan yang memuat 827 permasalahan senilai Rp3,50 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 362 kelemahan SPI, 361 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 triliun, dan 104 permasalahan 3E senilai Rp720,98 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp10,40 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.13*.

Tabel 3.13 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan Permasalahan	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	-		362		362	
• Kelemahan SPI	-		362		362	
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	4	2.308,72	357	2.786.301,31	361	2.788.610,03
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	2	2.190,21	115	346.289,73	117	348.479,94
▶ Potensi Kerugian	1	42,07	51	375.431,88	52	375.473,95
▶ Kekurangan Penerimaan	1	76,44	82	2.064.579,70	83	2.064.656,14
Subtotal-berdampak finansial	4	2.308,72	248	2.786.301,31	252	2.788.610,03
• Penyimpangan Administrasi	-	-	109	-	109	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	57	15.001,17	47	705.979,42	104	720.980,59
• Ketidakhematan	-	-	30	438.365,99	30	438.365,99
• Ketidakefisienan	-	-	2	177,86	2	177,86
• Ketidakefektifan	57	15.001,17	15	267.435,57	72	282.436,74
Total (A+B+C)	61	17.309,89	766	3.492.280,73	827	3.509.590,62
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan		-		10.407,94		10.407,94
Jumlah Temuan		54		448		502
Jumlah Rekomendasi		118		1.208		1.326
Jumlah LHP		3		35		38

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan DPR dan inisiatif BPK. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 3 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp1,14 triliun. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp323,71 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 13 kali pada 10 kasus di tahap penyidikan serta 5 kali pada 4 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.




IHPS II

TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK





UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan pada periode 2010-2014 dan 2015-2018 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP dilakukan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018. Pada periode 2005-2018, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun.


Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 385.564 rekomendasi (75,3%) senilai Rp148,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 97.853 rekomendasi (19,1%) senilai Rp94,81 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 rekomendasi (4,6%) senilai Rp19,89 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.312 rekomendasi (1,0%) senilai Rp16,91 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018 menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, dan RPJMN 2015-2019 disajikan pada *Grafik 4.1*.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp85,82 triliun.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 Menurut Periode RPJMN



Pemantauan TRLHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.597 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp73,80 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 119.017 rekomendasi (85,9%) senilai Rp58,25 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 14.678 rekomendasi (10,6%) senilai Rp10,81 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.828 rekomendasi (2,0%) senilai Rp1,01 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.074 rekomendasi (1,5%) senilai Rp3,73 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp27,29 triliun. Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010–2014


BPK telah menyampaikan 222.776 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp83,40 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 174.421 rekomendasi (78,3%) senilai Rp45,99 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36.864 rekomendasi (16,5%) senilai Rp26,86 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 8.796 rekomendasi (4,0%) senilai Rp1,53 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.695 rekomendasi (1,2%) senilai Rp9,02 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp41,34 triliun. Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2010-2014 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP Yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014



Pemantauan TLRHP 2015–2018


BPK telah menyampaikan 150.739 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015- 2018 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp123,14 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh entitas untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 92.126 rekomendasi (61,1%) senilai Rp44,48 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 46.311 rekomendasi (30,7%) senilai Rp57,14 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 11.759 rekomendasi (7,8%) senilai Rp17,36 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 543 rekomendasi (0,4%) senilai Rp4,16 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 yang telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp17,18 triliun. Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2015-2018 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

Grifik 4.3 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2018



Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 21.816 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp33,53 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/lembaga. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.185 rekomendasi (51,3%) senilai Rp7,65 triliun. Sebanyak 8.063 rekomendasi (36,9%) senilai Rp22,06 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.466 rekomendasi (11,3%) senilai Rp3,14 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 102 rekomendasi (0,5%) senilai Rp683,97 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke kas negara senilai Rp4,59 triliun.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 120.974 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp29,11 triliun kepada 590 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 76.143 rekomendasi (63,0%) senilai Rp7,53 triliun. Sebanyak 36.578 rekomendasi (30,2%) senilai Rp10,55 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 7.890 rekomendasi (6,5%) senilai Rp10,80 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 363 rekomendasi (0,3%) senilai Rp231,77 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp5,46 triliun.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 6.139 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp41,33 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.687 rekomendasi (60,0%) senilai Rp21,88 triliun. Sebanyak 1.091 rekomendasi (17,8%) senilai Rp13,26 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.288 rekomendasi (21,0%) senilai Rp3,42 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 73 rekomendasi (1,2%) senilai Rp2,77 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas

telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp6,34 triliun.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas BUMN dapat dilihat pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 1.810 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp19,17 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.111 rekomendasi (61,4%) senilai Rp7,43 triliun. Sebanyak 579 rekomendasi (32,0%) senilai Rp11,27 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 115 rekomendasi (6,3%) senilai Rp1,57 miliar belum ditindaklanjuti dan sebanyak 5 rekomendasi (0,3%) senilai Rp467,63 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya senilai Rp781,82 miliar.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah


IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2018 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,80 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.



Nilai kerugian negara/daerah hasil pemantauan periode 2005-2018 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp2,00 triliun (71%) dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp2,80 triliun. Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 30%, 47%, 37%, dan 28%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2018 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

**Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Tingkat Penyelesaian**



Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp664,72 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp38,00 miliar (6%), pelunasan senilai Rp109,56 miliar (16%), dan penghapusan senilai Rp54,24 miliar (8%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat senilai Rp462,92 miliar (70%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah senilai Rp2,00 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp187,43 miliar (9%), pelunasan senilai Rp731,16 miliar (37%), dan penghapusan senilai Rp8,87 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah senilai Rp1,07 triliun (53%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp128,93 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp4,59 miliar (4%), pelunasan senilai Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan senilai Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN senilai Rp81,82 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp14,61 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp1,21 miliar (8%), pelunasan senilai Rp2,88 miliar (20%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD senilai Rp10,52 miliar (72%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan sampai dengan 31 Desember 2018 atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA yang diterbitkan periode 2017-2018. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyusunan P-21 (berkas penyidikan


sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2018, BPK menyampaikan 15 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,32 triliun dan 166 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp10,18 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 117 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut.

- Dari 15 laporan hasil PI yang sudah diserahkan, sebanyak 7 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 8 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- Dari 166 laporan hasil PKN yang telah diserahkan, sebanyak 73 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 93 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- Dari 117 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA diuraikan dalam *Grafik 4.6*.

Grafik 4.6 Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018





IHPS II TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
A. Seluruh Komisi				
1	1	Kementerian Keuangan dan 82 Kementerian Lembaga	1	DTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Instansi Terkait Lainnya
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	DTT atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	4		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan
2	5	Kementerian Luar Negeri	1	Kinerja atas Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada KBRI Seoul Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018
	6		1	Kinerja atas Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada KJRI Hong Kong Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018
	7		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia
	8		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico
	9		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba
	10		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia
	11		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Republik Singapura

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
12		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis	
3	13	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP Tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
		Jumlah	11	
Komisi II				
1	14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja atas Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten serta Instansi Terkait Lainnya
	15		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
2	16	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
3	17	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara
4	18	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018
5	19	Kementerian Sekretariat Negara	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta
		Jumlah	6	
Komisi III				
1	20	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Kinerja atas Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten dan Kalimantan Barat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
21		1	DTT atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	
22		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
23		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	
2	24	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja atas Penanganan Kejahatan Siber pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta
25		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru	
26		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Banjarmasin	
3	27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Kinerja atas Pelayanan Permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, Yogyakarta, Tokyo, dan Canberra
28		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda	
29		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta, Ambon dan Gorontalo	
4	30	Mahkamah Agung	1	Kinerja atas Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bandung di Jakarta, Surabaya, Bandung
31		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	
	Jumlah	12		
Komisi IV				
1	32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK atas GEF Grant No. TF015470 Tahun 2017 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya
33		1	Kinerja atas Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	34	Kementerian Pertanian	1	DTT atas Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang Berasal dari Pinjaman International Bank for Reconstruction and Development pada Kementerian Pertanian TA 2016-2018 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	3	
Komisi V				
1	35	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Pengelolaan Bendungan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016
	36		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat
	37		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Utara
	38		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jambi
	39		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
	40		1	DTT atas Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) TA 2014-2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat
	41		1	DTT atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi
	42		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO Regional Roads Development Project pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	43		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No. 8043-ID pada Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung, dan Papua
	44		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	45		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
46		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung
2	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	1	Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Wilayah Surabaya Madura pada Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 di Surabaya dan Jakarta
	Jumlah	13	
Komisi VI			
1	Kementerian Perdagangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya
2	Kementerian Perindustrian	1	Kinerja atas Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya.
	Jumlah	2	
Komisi VII			
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau
2	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK atas Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta
	Jumlah	2	
Komisi VIII			
1	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya
	53	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jeddah
	54	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji, dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018
	55	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M
	56	1	DTT atas Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M
2	Kementerian Sosial	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau
	Jumlah	7	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi IX				
1	59	Kementerian Ketenagakerjaan	1	DTT atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah
2	60	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta
	61		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar
	62		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara
	63		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2018 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Arab Saudi
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	64	Kementerian Pariwisata	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pariwisata dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Rusia
2	65	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	DTT atas Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar
	66		1	DTT atas Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten
3	67	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya
4	68	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Triwulan III) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
		Jumlah	5	
Komisi XI				
1	69	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Instansi Terkait Lainnya
	70		1	Kinerja atas Pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
71		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
72		1	DTT atas Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi di Jakarta, Semarang, Surakarta, Tangerang, dan Bekasi
73		1	DTT atas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
74		1	DTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 di Jakarta dan Daerah
2	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	DTT atas Aplikasi Katalog Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta
	Jumlah	7	
C. Gabungan Komisi			
Komisi I dan Komisi II			
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPBE di Indonesia pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	Jumlah	1	
Komisi II dan Komisi V			
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur
	Jumlah	2	
Komisi IV dan Komisi VII			
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian	1	DTT atas Perizinan, Sertifikasi dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat
	Jumlah	1	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi IV, Komisi V, dan Komisi VII				
1	80	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat.
		Jumlah	1	
Komisi VII dan Komisi X				
1	81	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Tahun Anggaran 2016 dan 2017
	82		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang
	83		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	84		1	DTT atas Belanja Perjalanan Dinas dan <i>Workshop</i> atas Pelaksanaan Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) No. 8245-ID Tahun 2015, 2016, 2017 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan Jawa Barat
2	85	Institut Pertanian Bogor	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor
3	86	Universitas Padjajaran	1	DTT atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat
4	87	Universitas Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Indonesia di Jawa Barat
5	88	Universitas Gadjah Mada	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta
6	89	Institut Teknologi Bandung	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung di Provinsi Jawa Barat
		Jumlah	9	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	89	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I		Provinsi Aceh		
1	1	Kabupaten Aceh Barat	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
2	2	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Blangpidie
3	3	Kabupaten Aceh Besar	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
4	4	Kabupaten Aceh Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Tapaktuan
5	5	Kabupaten Aceh Tamiang	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
6	6	Kabupaten Aceh Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Takengon
7	7	Kabupaten Aceh Tenggara	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane
8	8	Kabupaten Bener Meriah	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BJOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di Redelong
9	9	Kabupaten Pidie	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pidie serta Instansi Terkait Lainnya di Sigli
10	10	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I) di Banda Aceh
11	11	Kota Lhokseumawe	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya di Lhokseumawe
12	12	Kota Subulussalam	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Subulussalam dan Instansi Terkait Lainnya di Subulussalam
		Jumlah	12	
II		Provinsi Sumatera Utara		
1	13	Provinsi Sumatera Utara	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	14	Kabupaten Deli Serdang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Lubuk Pakam

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	15	Kabupaten Karo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Kabanjahe
4	16	Kabupaten Nias Selatan	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam
5	17	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Gunung Tua
6	18	Kabupaten Samsir	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Samsir dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Pangururan
7	19	Kabupaten Simalungun	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya
8	20	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Tarutung
9	21	Kota Medan	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
	22		1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
		Jumlah	10	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	23	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam Intensifikasi Penerimaan Pajak atas Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Terkait Lainnya
2	24	Kabupaten Dharmasraya	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3	25	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4	26	Kabupaten Padang Pariaman	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
5	27	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Muhammad Zein Painan TA 2016 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6	28	Kabupaten Solok	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka
7	29	Kabupaten Tanah Datar	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
8	30	Kota Bukittinggi	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi
9	31	Kota Padang	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kota Padang di Padang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	32	Kota Solok	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kota Solok di Solok
		Jumlah	10	
IV	Provinsi Riau			
1	33	Provinsi Riau	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
2	34	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta Instansi Terkait Lainnya di Rengat
3	35	Kabupaten Kampar	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BOS Daerah dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bangkinang
4	36	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang
5	37	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi Terkait Lainnya di Teluk Kuantan
6	38	Kabupaten Rokan Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Pasir Pangaraian
		Jumlah	6	
V	Provinsi Jambi			
1	39	Provinsi Jambi	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
2	40	Kabupaten Batang Hari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari serta Instansi Terkait Lainnya
3	41		1	DTT atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
4	42	Kabupaten Bungo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Muara Bungo
	43		1	DTT atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
5	44	Kabupaten Merangin	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
6	45	Kabupaten Muaro Jambi	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
7	46	Kabupaten Sarolangun	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sarolangun

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	47	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
9	48	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Muara Sabak
10	49	PDAM Tirta Muaro	1	Kinerja atas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Muara Tebo
11	50	Kota Jambi	1	DTT atas Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	51	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2	52	Kabupaten Banyuasin	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
	53		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
3	54	Kabupaten Lahat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Lahat di Lahat
4	55	Kabupaten Muara Enim	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim
	56		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
5	57	Kabupaten Musi Banyuasin	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta PSG dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sekayu
	58		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6	59	Kabupaten Musi Rawas	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
7	60	Kabupaten Ogan Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta Instansi Terkait Lainnya
	61		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
8	62	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
9	63	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
10	64	Kota Palembang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Palembang serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	65		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kota Palembang di Palembang
		Jumlah	15	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	66	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
	67		1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018
2	68	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018
3	69	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Argamakmur
4	70	Kabupaten Kaur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kaur dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuhan
5	71	Kabupaten Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Instansi Terkait Lainnya di Tubei
6	72	Kabupaten Rejang Lebong	1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018
7	73	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada DPMPPTSP Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya
	74		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kota Bengkulu serta Instansi Terkait Lainnya
	75		1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018
		Jumlah	10	
VIII	Provinsi Lampung			
1	76	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP, dan Program Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya (BOSDA) dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Bandar Lampung
	77		1	DTT atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait di Bandar Lampung
2	78	Kabupaten Lampung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Liwa
3	79	Kabupaten Lampung Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	80	Kabupaten Lampung Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Gunung Sugih
5	81	Kabupaten Lampung Timur	1	DTT atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Instansi Terkait di Sukadana
6	82	Kabupaten Lampung Utara	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada RSD Mayjen. HM. Ryacudu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
7	83	Kabupaten Mesuji	1	DTT atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan Instansi Terkait
8	84	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedong Tataan
9	85	Kabupaten Pesisir Barat	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui
10	86	Kabupaten Pringsewu	1	DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu
11	87	Kabupaten Tanggamus	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Instansi Terkait lainnya di Kota Agung
12	88	Kabupaten Way Kanan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta Instansi Terkait Lainnya di Blambangan Umpu
13	89	Kota Bandar Lampung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Program Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
		Jumlah	14	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	90	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja atas Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Pemerintah Daerah Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung di Pangkalpinang, Koba, dan Tanjungpandan
	91		1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Toboali dan Muntok
2	92	Kabupaten Bangka	1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat
3	93	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Koba

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	94	Kabupaten Belitung	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpandan
5	95	Kota Pangkalpinang	1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
		Jumlah	6	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	96	Provinsi Kepulauan Riau	1	DTT atas Pengadaan Barang untuk Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang
2	97	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3	98	Kabupaten Karimun	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
4	99	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Tarempa
5	100	Kabupaten Natuna	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan Instansi Terkait di Ranai
6	101	Kota Batam	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dan 2018
	102		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Batam di Batam
7	103	Kota Tanjungpinang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang
		Jumlah	8	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	104	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Jakarta dan Kepulauan Seribu
	105		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	106		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	107		1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	108		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Semester I TA 2018 di Jakarta
	109		1	DTT atas Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
110		1	DTT atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
111		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
112		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
113		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
114	Perusahaan Daerah Dharma Jaya	1	DTT (Kepatuhan) atas Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
115	PD PAL Jaya	1	DTT (Kepatuhan) atas Kegiatan Operasional PD PAL Jaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 di Jakarta	
2	116	PT Jakarta Tourisindo	1	DTT atas Kegiatan Operasional PT Jakarta Tourisindo dan Instansi Terkait Lainnya TA 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta
		Jumlah	13	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	117	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Jenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bandung
	118		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	119	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang
3	120	Kabupaten Bandung Barat	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
4	121	Kabupaten Bogor	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor serta Instansi Terkait Lainnya
	122		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
5	123	Kabupaten Ciamis	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ciamis
6	124	Kabupaten Cianjur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur
7	125	Kabupaten Cirebon	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya di Sumber
8	126	Kabupaten Garut	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
9	127	Kabupaten Karawang	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
10	128	Kabupaten Kuningan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Instansi Terkait Lainnya di Kuningan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	129	Kabupaten Majalengka	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta Instansi Terkait Lainnya
12	130	Kabupaten Tasikmalaya	1	DTT atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna
13	131	Kota Bandung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bandung serta Instansi Terkait Lainnya
14	132	Kota Bekasi	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
15	133	Kota Depok	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Depok
16	134	Kota Tasikmalaya	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Tasikmalaya
		Jumlah	18	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	135	Provinsi Jawa Tengah	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
2	136	Kabupaten Banjarnegara	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara
3	137	Kabupaten Banyumas	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Instansi Terkait Lainnya di Purwokerto
4	138	Kabupaten Batang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batang dan Instansi Terkait Lainnya di Batang
5	139	Kabupaten Blora	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kabupaten Blora serta Instansi Terkait Lainnya di Blora
6	140	Kabupaten Cilacap	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Instansi Terkait Lainnya di Cilacap
7	141	Kabupaten Grobogan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi
8	142	Kabupaten Jepara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jepara serta Instansi Terkait Lainnya di Jepara
9	143	Kabupaten Karanganyar	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Bosda dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Karanganyar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	144	Kabupaten Kebumen	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Instansi Terkait Lainnya di Kebumen
11	145	Kabupaten Kendal	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal
12	146	Kabupaten Klaten	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya di Klaten
13	147	Kabupaten Kudus	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Instansi Terkait Lainnya di Kudus
14	148	Kabupaten Magelang	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Mungkid
15	149	Kabupaten Pati	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kabupaten Pati dan Instansi Terkait Lainnya di Pati
16	150	Kabupaten Pekalongan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kajan
17	151	Kabupaten Pemalang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang serta Instansi Terkait Lainnya di Pemalang
18	152	Kabupaten Purbalingga	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta Instansi Terkait Lainnya di Purbalingga
19	153	Kabupaten Rembang	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Rembang
20	154	Kabupaten Semarang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran
21	155	Kabupaten Sragen	1	Kinerja atas Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen
22	156	Kabupaten Sukoharjo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo
23	157	Kabupaten Temanggung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Bosda dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Temanggung
24	158	Kota Magelang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
25	159	Kota Pekalongan	1	DTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan
26	160	Kota Semarang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Semarang di Semarang
27	161	Kota Surakarta	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Perdagangan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya
28	162	Kota Tegal	1	Kinerja atas Manajemen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal
		Jumlah	28	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	163	Provinsi DI Yogyakarta	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
2	164	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Program Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya (BOP dan Beasiswa Kartu Cerdas) dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
3	165	Kabupaten Gunungkidul	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
4	166	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta Instansi Terkait Lainnya di Wates
	167		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
5	168	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Instansi Terkait Lainnya di Sleman
6	169	Kota Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Yogyakarta
	170		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta
		Jumlah	8	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	171	Kabupaten Bangkalan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 di Bangkalan
2	172	Kabupaten Banyuwangi	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi
3	173	Kabupaten Blitar	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 di Kanigoro
4	174	Kabupaten Bojonegoro	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 di Bojonegoro
5	175	Kabupaten Bondowoso	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di Bondowoso

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	176	Kabupaten Gresik	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gresik serta Instansi Terkait Lainnya
7	177	Kabupaten Jombang	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang
8	178	Kabupaten Kediri	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri
9	179	Kabupaten Lamongan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 di Lamongan
10	180	Kabupaten Lumajang	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 di Lumajang
11	181	Kabupaten Madiun	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Mejayan
12	182	Kabupaten Magetan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 di Magetan
13	183	Kabupaten Malang	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 di Kepanjen
14	184	Kabupaten Mojokerto	1	DTT Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto
15	185	Kabupaten Pamekasan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 di Pamekasan
16	186	Kabupaten Pasuruan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil
17	187	Kabupaten Ponorogo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo
18	188	Kabupaten Probolinggo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan
19	189	Kabupaten Sampang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang
20	190	Kabupaten Sidoarjo	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
21	191	Kabupaten Situbondo	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 di Situbondo
22	192	Kabupaten Trenggalek	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS, dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (semester I) serta Instansi lainnya di Trenggalek
23	193	Kabupaten Tuban	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS, dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (semester I) serta Instansi lainnya di Tuban

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
24	194	Kota Batu	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Batu di Batu
25	195	Kota Malang	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 di Malang
26	196	Kota Pasuruan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Pasuruan
		Jumlah	26	
XVI	Provinsi Banten			
1	197	Provinsi Banten	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
2	198	Kabupaten Tangerang	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
3	199	Kabupaten Lebak	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
4	200	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I 2018 di Pandeglang
	201		1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
5	202	Kabupaten Serang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Serang
	203		1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang
6	204	Kota Cilegon	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Dana BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Cilegon untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Lainnya di Cilegon
7	205	Kota Serang	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang di Serang
8	206	Kota Tangerang	1	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 (Semester I) di Tangerang
9	207	Kota Tangerang Selatan	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
		Jumlah	11	
XVII	Provinsi Bali			
1	208	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Denpasar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	209	Kabupaten Badung	1	DTT atas Belanja Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air TA 2015 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Entitas Terkait Lainnya di Mangupura
3	210	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BSM dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bangli
4	211	Kabupaten Buleleng	1	DTT (Kepatuhan) atas Dana BOS Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja
5	212	Kabupaten Gianyar	1	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Instansi Terkait Lainnya di Gianyar
6	213	Kabupaten Jembrana	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara
7	214	Kabupaten Karangasem	1	DTT (Kepatuhan) atas Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura
8	215	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung serta Instansi Terkait Lainnya di Semarapura
9	216	Kabupaten Tabanan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Guna Menjadikan Sampah sebagai Sumber Daya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 (Semester I) di Tabanan
10	217	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
	218		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintahan Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
		Jumlah	11	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	219	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 di Mataram
2	220	Kabupaten Bima	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 di Woha
3	221	Kabupaten Dompu	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 di Dompu
4	222	Kabupaten Lombok Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
5	223	Kabupaten Lombok Tengah	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah
6	224	Kabupaten Sumbawa	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	225		1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 di Sumbawa Besar
6	226	Kabupaten Sumbawa Barat	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 di Taliwang
7	227	Kota Bima	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 di Raba
		Jumlah	9	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	228	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Terkait Lainnya
2	229	Kabupaten Lembata	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Lembata
3	230	Kabupaten Manggarai	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Instansi Terkait Lainnya di Ruteng
4	231	Kabupaten Manggarai Timur	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
5	232	Kabupaten Sabu Raijua	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Instansi Terkait Lainnya di Seba
6	233	Kabupaten Sikka	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sikka dan Instansi Terkait Lainnya di Maumere
7	234	Kabupaten Sumba Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Waikabubak
8	235	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Tambolaka
9	236	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara serta Instansi Terkait Lainnya di Kefamenanu
10	237	Kota Kupang	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	10	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	238	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Instansi Terkait Lainnya
	239		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Pontianak

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	240	Kabupaten Bengkayang	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (s.d. 30 September 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
3	241	Kabupaten Kapuas Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Putussibau
4	242	Kabupaten Kayong Utara	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Tahun Anggaran 2018 (Semester I) pada Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
5	243	Kabupaten Ketapang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Instansi Terkait Lainnya di Ketapang
6	244	Kabupaten Mempawah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah serta Instansi Terkait Lainnya
7	245	Kabupaten Sambas	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sambas Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sambas
8	246	Kota Pontianak	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha IMB dan SIUP Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada DPMTKPTSP Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	247	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
	248		1	DTT atas Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2	249	Kabupaten Barito Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dan Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Buntok
3	250	Kabupaten Barito Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017-Semester I TA 2018 di Tamiang Layang
4	251	Kabupaten Barito Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Teweh
5	252	Kabupaten Kapuas	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait di Kuala Kapuas
6	253	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
7	254	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	255	Kabupaten Murung Raya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Puruk Cahu
9	256	Kabupaten Pulang Pisau	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya di Pulang Pisau
		Jumlah	10	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	257	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
	258		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP, dan BOSDA dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya
	259		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin
	260		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	261	Kabupaten Balangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Instansi Terkait Lainnya di Paringin
3	262	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura
4	263	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Instansi Terkait Lainnya di Amuntai
5	264	Kabupaten Tabalong	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung
6	265	Kabupaten Tanah Laut	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
7	266	Kota Banjarbaru	1	DTT (Kepatuhan) atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru
8	267	Kota Banjarmasin	1	DTT (Kepatuhan) atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
		Jumlah	11	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	268	Provinsi Kalimantan Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2	269	Kabupaten Berau	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	270	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Manajemen Aset TA 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4	271	Kabupaten Kutai Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5	272	Kabupaten Mahakam Ulu	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
6	273	Kabupaten Paser	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser
7	274	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP dan BOSDA dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan
8	275	Kota Bontang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Bontang serta Instansi Terkait Lainnya di Bontang
9	276	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur - Kalimantan Utara	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur - Kalimantan Utara
		Jumlah	9	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	277	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Tanjung Selor
2	278	Kabupaten Bulungan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3	279	Kabupaten Malinau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malinau serta Instansi Terkait Lainnya di Malinau
4	280	Kabupaten Tana Tidung	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
		Jumlah	4	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	281	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) di Tutuyan
2	282	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Boroko
3	283	Kabupaten Minahasa	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano serta Instansi Terkait Lainnya
4	284	Kabupaten Minahasa Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Airmadidi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	285		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi serta Instansi Terkait Lainnya
6	286	Kota Kotamobagu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Kotamobagu
7	287	Kota Manado	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Manado Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Manado
	288	PD Pasar Kota Manado	1	DTT (Kepatuhan) atas Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017, dan Semester I 2018 pada PD Pasar Kota Manado
		Jumlah	8	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	289	Kabupaten Banggai	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
2	290	Kabupaten Buol	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buol serta Instansi Terkait Lainnya di Buol
3	291	Kabupaten Morowali	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Morowali dan Instansi Terkait Lainnya di Bungku
4	292	Kabupaten Morowali Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
5	293	Kabupaten Poso	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Kabupaten Poso
6	294	Kabupaten Tojo Una-Una	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
7	295	Kabupaten Tolitoli	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
		Jumlah	7	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	296	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi Terkait Lainnya untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
2	297	Kabupaten Barru	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Barru untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Barru
3	298	Kabupaten Bone	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bone dan Instansi Terkait Lainnya
4	299	Kabupaten Gowa	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya di Sungguminasa

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	300	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Benteng
6	301	Kabupaten Luwu	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017 dan 2018
7	302	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maros
8	303	Kabupaten Pinrang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang di Pinrang
9	304	Kabupaten Soppeng	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng
10	305	Kabupaten Takalar	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattalassang
11	306	Kabupaten Toraja Utara	1	DTT atas Belanja Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
12	307	Kabupaten Wajo	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Wajo
13	308	Kota Makassar	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar di Makassar
14	309	Kota Parepare	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Parepare
		Jumlah	14	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	310	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kendari
2	311	Kabupaten Bombana	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2017 dan 2018 di Rumbia
3	312	Kabupaten Buton	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton di Pasarwajo
	313		1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Buton di Pasarwajo
4	314	Kabupaten Kolaka Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
5	315	Kabupaten Konawe	1	DTT atas Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe di Unaaha
6	316	Kabupaten Konawe Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi Terkait di Andoolo
7	317	Kabupaten Konawe Utara	1	DTT atas Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	318	Kabupaten Wakatobi	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Bantuan Siswa Miskin Program Pendidikan Wakatobi Bersinar dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
		Jumlah	9	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	319	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
2	320	Kabupaten Boalemo	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo di Tilamuta
3	321	Kabupaten Bone Bolango	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
4	322	Kabupaten Gorontalo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Beasiswa Gemilang dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Limboto
	323		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.M. Dunda TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
5	324	Kabupaten Gorontalo Utara	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang
6	325	Kota Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Gorontalo serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	326	Provinsi Sulawesi Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2	327	Kabupaten Mamasa	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Mamasa
3	328	Kabupaten Mamuju	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
4	329	Kabupaten Mamuju Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak
5	330	Kabupaten Polewali Mandar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Jumlah	5	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	331	Provinsi Maluku	1	Kinerja atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon
	332		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendamping BOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Ambon
2	333	Kabupaten Buru	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP, dan Dana Pendamping BOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Buru untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Namlea
3	334	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Tiakur
4	335	Kabupaten Maluku Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
5	336	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (sd 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
6	337	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (sd 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
7	338	Kota Ambon	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Ambon dan Instansi Terkait Lainnya di Ambon
		Jumlah	8	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	339	Kabupaten Halmahera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2	340	Kabupaten Halmahera Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Maba
3	341	Kabupaten Kepulauan Sula	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
4	342	Kabupaten Pulau Taliabu	1	DTT atas Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong
5	343	Kota Ternate	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Ternate
	344		1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	345	Kota Tidore Kepulauan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Soasio
		Jumlah	7	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	346	Kabupaten Biak Numfor	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Instansi Terkait Lainnya di Biak
2	347	Kabupaten Boven Digoel	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Tanah Merah
3	348	Kabupaten Intan Jaya	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Sugapa
4	349	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya di Sentani
	350		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Untuk Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sentani
5	351	Kabupaten Jayawijaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta Instansi Terkait Lainnya di Wamena
6	352	Kabupaten Keerom	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Instansi Terkait Lainnya di Waris
7	353	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Serui
8	354	Kabupaten Merauke	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya di Merauke
9	355	Kabupaten Mimika	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mimika serta Instansi Terkait Lainnya di Timika
10	356	Kabupaten Nabire	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Nabire
11	357	Kabupaten Puncak	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Ilaga
12	358	Kabupaten Sarmi	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Sarmi
13	359	Kabupaten Supiori	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Supiori Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	360	Kabupaten Yahukimo	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai
15	361	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2018 di Jayapura
		Jumlah	16	
XXXIV Provinsi Papua Barat				
1	362	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	363		1	DTT atas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 31 Oktober 2018) di Manokwari
2	364	Kabupaten Kaimana	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana serta Instansi Terkait Lainnya
3	365	Kabupaten Fakfak	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Instansi Terkait Lainnya di Fakfak
4	366	Kabupaten Maybrat	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 30 September 2018) di Kumurkek
5	367	Kabupaten Raja Ampat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat serta Instansi Terkait Lainnya
6	368	Kabupaten Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sorong di Aimas
7	369	Kota Sorong	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Sorong Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sorong
		Jumlah	8	
Jumlah LHP Daerah dan BUMD			369	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Partai Politik

No Urut	Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Dana Bantuan Keuangan Partai Politik				
	APBD			
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBA Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Aceh
2	2	Kota Banda Aceh	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Banda Aceh
		Jumlah	5	
II	Provinsi Sumatera Barat			
1	3	Kota Bukittinggi	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bukittinggi
		Jumlah	1	
III	Provinsi Sumatera Selatan			
1	4	Kabupaten Muara Enim	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
		Jumlah	2	
IV	Provinsi Jawa Barat			
1	5	Kota Bekasi	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bekasi
		Jumlah	1	
V	Provinsi Jawa Timur			
1	6	Kabupaten Sumenep	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep
		Jumlah	1	
VI	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	7	Kabupaten Lombok Timur	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
		Jumlah	4	
VII	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	8	Kabupaten Alor	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Alor
2	9	Kabupaten Belu	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Belu

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	10	Kabupaten Ende	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ende
4	11	Kabupaten Kupang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kupang
5	12	Kabupaten Lembata	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lembata
6	13	Kabupaten Malaka	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Malaka
7	14	Kabupaten Manggarai	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai
8	15	Kabupaten Manggarai Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
9	16	Kabupaten Manggarai Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
10	17	Kabupaten Nagekeo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo
11	18	Kabupaten Ngada	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ngada
12	19	Kabupaten Rote Ndao	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
13	20	Kabupaten Sabu Raijua	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
14	21	Kabupaten Sikka	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sikka
15	22	Kabupaten Sumba Barat	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
16	23	Kabupaten Sumba Barat Daya	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
17	24	Kabupaten Sumba Tengah	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
18	25	Kabupaten Sumba Timur	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
19	26	Kabupaten Timor Tengah Selatan	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
20	27	Kabupaten Timor Tengah Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
22	28	Kota Kupang	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	186	
VIII	Provinsi Papua Barat			
1	29	Provinsi Papua Barat	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
		Jumlah	1	
Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik			201	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VI				
1	1	Perum Jasa Tirta I	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta I di Malang, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara
2	2	Perum Jasa Tirta II	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Triwulan III) pada Perum Jasa Tirta II di Jawa Barat
3	3	PT Patra Jasa	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali
4	4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d. 2018 (Triwulan III) pada PT Perikanan Nusantara (Persero) di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku
5	5	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura
	6		1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan
6	7	PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika)	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur
7	8	PT Pertamina Patra Niaga	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Patra Niaga dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur
8	9	PT Pertani (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur
9	10	PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	1	DTT atas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II di DKI Jakarta dan Jawa Barat
10	11	PT Pupuk Kujang	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 serta Kegiatan Investasi pada PT Pupuk Kujang dan Instansi terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta
11	12	PT Angkasa Pura I (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Non Aeronautika dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan Semarang
12	13	Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2015 s.d. 2017 di Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Spanyol, dan Prancis
13	14	Perum Perumnas	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Perum Perumnas di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara
14	15	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Penjualan, Biaya dan Investasi pada PT Kimia Farma (persero) Tbk, Anak perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Mojokerto, dan Denpasar

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
15	16	PT INKA (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Penjualan, Pengadaan dan Investasi pada PT INKA (Persero) dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) di Madiun
16	17	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali.
17	18	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)	1	DTT atas Pengelolaan Biaya, Pendapatan dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
18	19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
19	20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1	DTT atas Biaya dan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Semarang, Denpasar dan Kupang
20	21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara
21	22	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan Instansi Terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta
22	23	PT Pupuk Indonesia Energi	1	DTT atas Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta
23	24	PT Sarinah (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Triwulan III) pada PT Sarinah (Persero) di Kantor Pusat Jakarta, Regional Jawa Tengah, dan Regional Jawa Timur
		Jumlah	24	
Komisi VI dan XI				
1	25	PT Bank Negara Indonesia (Persero)	1	DTT atas Operasional Divisi Internasional dan Kantor Cabang Luar Negeri London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di DKI Jakarta dan London
2	26	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, <i>Trade Finance, Money Market</i> , dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di UKLN New York, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi Bisnis Internasional, Divisi Tresuri, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali
3	27	Perum Jamkrindo	1	DTT atas Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan
4	28	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara
5	29	PT Asuransi Jiwa Taspen	1	DTT atas Pengelolaan Investasi pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	5	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi XI				
1	30	Lembaga Penjamin Simpanan	1	DTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali
2	31	Otoritas Jasa Keuangan	1	DTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018
		Jumlah	2	
Komisi VII				
1	32	SKK Migas	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Jabung pada SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd., dan Instansi Terkait di Jakarta dan Jambi
	33		1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya Kantor Pusat Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas, KKKS ExxonMobil Cepu Ltd., dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bojonegoro, dan Houston
	34		1	DTT atas Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta
	35		1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Muara Bakau pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni Muara Bakau BV (ENI) dan Instansi Terkait di Jakarta dan Kalimantan Timur
		Jumlah	4	
Komisi IX				
1	36	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya
	37		1	DTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban untuk Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta
2	38	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	DTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban untuk Tahun Buku 2016 dan 2017 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur
		Jumlah	3	
		Jumlah LHP BUMN dan Badan Lainnya	38	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2017

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan
		Jumlah
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	3
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1
1	SOP belum berjalan optimal	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPHLN Tahun 2017

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (dalam Rp Juta dan Ribu Valas)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat Mengakibatkan:				
I	Kerugian Negara	13	1.699,61	
			USD 1,00	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah		1.714,09	90
1	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	5	1.288,43	
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	144,97	
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	108,56	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	69,92	
			USD 1,00	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah		84,40	
5	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	87,73	
II	Potensi Kerugian Negara	-	-	
III	Kekurangan Penerimaan	1	185,27	10
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	185,27	
IV	Administrasi	4	-	-
1	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/valid selain perjalanan dinas	3		
2	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	1		
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		18	1.884,88	
			USD 1,00	
Jumlah Ekuivalen Rupiah		18	1.899,36	100

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2018

Rekapitulasi Permasalahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2017

Obrik/Entitas	Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Negara yang terjadi di Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan					
	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan								
1	14	46	20	1.689,13	4	2	2	-	16	1.689,13	12	1.689,13	-	4	-	-
				USD 1,00					-	USD 1,00		USD 1,00				
				14,48						14,48		14,48				
2	4	5	4	195,75	2	-	1	1	2	195,75	1	10,48	1	185,27	-	-
	18	51	24	1.884,88	6	2	3	1	18	1.884,88	13	1.695,61	1	185,27	4	180,85
				USD 1,00						USD 1,00		USD 1,00				
				14,48						14,48		14,48				
				1.899,36						1.899,36		1.714,09		185,27		180,85
					2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan					2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian aset atau penyertaan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
				Permasalahan	Sub Total	Ketidakefektifan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai
A Perencanaan dan Keuangan Negara																	
Komisii III																	
Kejaksaan Republik Indonesia																	
1 Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi																	
1	Kinerja atas Penyelesaian Uang Pengganti Dalam Rangka Eksekusi putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten, dan Kalimantan Barat	16	20	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Komisii XI																	
Kementerian Keuangan																	
2 Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat																	
2	Kinerja Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Instansi terkait Lainnya	25	91	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penyertaan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
				Permasalahan	Jml	Nilai	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan		Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
										Permasalahan	Jml						Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
B Pendidikan																				
Komisi VII dan Komisi X																				
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi																				
1 Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN																				
6	1	Kinerja atas Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kementristekdikti) Tahun Anggaran 2016 dan 2017	11	25	12	18.857,31	11	-	11	-	-	-	-	1	18.857,31	-	-			
Komisi X																				
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan																				
2 Pendaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP																				
7	2	Kinerja atas Pendaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya	8	21	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-			
Komisi VIII																				
Kementerian Agama																				
3 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian																				
8	3	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya	12	12	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah Pendidikan			31	58	37	18.857,31	36	-	36	-	-	-	-	1	18.857,31	-	-			

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai penyelesaian aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai
C	Kesehatan																	
Komisi IX																		
Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo																		
1	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional																	
9	1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta.	4	12	7	-	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
10	2 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar	4	26	9	-	9	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kesehatan	8	38	16	-	16	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	
D	Mental dan Karakter																	
Komisi VIII																		
Kementerian Agama																		
1	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah																	
11	1 Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan ibadah Umrah Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jeddah	10	40	14	-	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Mental dan Karakter	10	40	14	-	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
				Permasalahan			Sub Total		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Jml	Nilai
				Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
E Ketersediaan Pangan																
Komisi VI																
Kementerian Perdagangan																
1 Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras																
12	1	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya	8	19	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Perindustrian																
2 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara																
13	2	Kinerja Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya	5	8	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisi V																
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																
3 Pengelolaan Bendungan																
14	3	Kinerja atas Pengelolaan Bendungan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016	25	34	27	12.682,95	24	-	24	-	3	12.682,95	-	3	12.682,95	-

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
				Jml	Nilai	Sub Total	Permasalahan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi IV, V dan VII																			
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																			
4	Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum																		
15	4 Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat	20	42	29	647.016,44	29	647.016,44	29	647.016,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Komisi IV																			
Kementerian Kelautan dan Perikanan																			
5	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya																		
16	5 Kinerja atas Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku	14	26	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Ketersediaan Pangan		85	129	82	647.016,44	82	647.016,44	3	12.682,95	3	12.682,95	-	-	-	-	-	

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
				Permasalahan	Sub Total	Ketidak-efektifan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Perma-salahan	Perma-salahan	Perma-salahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai
F Pembangunan Kewilayahan																	
Komisi II dan V																	
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan																	
1 Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa																	
17	1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau	7	13	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Komisi V																	
Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura																	
2 Pengembangan Wilayah Surabaya Madura																	
18	2 Efektivitas Pengembangan Wilayah Surabaya Madura pada Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 di Surabaya dan Jakarta	7	17	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
				Jml	Nilai	Permasalahan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
H Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi															
Komisi III															
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia															
1 Pelayanan Perumahan Paten															
23	1 Kinerja atas Pelayanan Permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, Yogyakarta, Tokyo, dan Canberra	10	35	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
Komisi II															
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara															
2 Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS															
24	2 Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara	11	26	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi															
25	3 Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	13	13	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Komisi III															
Mahkamah Agung															

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
				Jml	Nilai	Sub Total	Permasalahan	Jml	Nilai	Sub Total	Permasalahan	Jml	Nilai	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai
4	Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perdata																			
26	4 Pelayanan Upaya Hukum Perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bandung di Jakarta, Surabaya, Bandung	5	11	9	-	9	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
Komisi VIII																				
Badan Nasional Penanggulangan Bencana																				
5	Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan																			
27	5 Kinerja atas Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Riau	22	49	24	2.497,01	23	2.250,00	23	2.250,00	1	247,01	1	247,01	1	247,01	-	-	-		

No	Tema/Komis/Kemertieran atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan dan Ketidakefektifan						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian aset atau penyertaan ke kas negara atau temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
				Permasalahan		Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Sub Total	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai																Jml
Komisi I dan Komisi II																					
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																					
6	Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	23	27	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	6 Efektivitas Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPBE di Indonesia pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta																				
Komisi I																					
7	Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika	14	42	17	17.604,12	15	-	15	-	2	17.604,42	-	-	-	-	2	17.604,12	-	-	-	
29	7 Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta																				
Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi		98	203	111	20.101,13	108	2.250,00	108	2.250,00	3	17.851,13	1	247,01	-	-	2	17.604,12	-	-	-	
Jumlah Pemeriksaan Kinerja (A - H)		344	797	405	698.657,83	398	649.266,44	398	649.266,44	7	49.391,39	1	247,01	3	12.682,95	3	36.461,43	-	-	-	

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No.	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan sistem pengendalian intern		Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
A Perekonomian dan Keuangan Negara												
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak	17	27	20	42.642,98	13	7	42.642,98	-	-	-	-
2	Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol	8	17	14	2.695,01	9	5	2.695,01	-	-	-	-
3	Pengelolaan Pendapatan	57	168	83	219.901,56	53	30	219.901,56	-	-	-	215.429,49
4	Pengelolaan Belanja	273	656	425	591.194,16	55	336	496.206,78	34	94.987,38	79.400,56	13.152,86
5	Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games	29	67	50	67.233,72	9	39	62.082,36	2	5.151,36	-	-
6	Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara	8	12	12	-	12	-	-	-	-	-	-
7	Pengelolaan Aset	39	71	52	25.054,36	26	26	25.054,36	-	-	-	593,46
8	Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	12	25	19	131,05	12	7	131,05	-	-	-	-
9	Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik	9	16	13	-	13	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	452	1.059	688	948.852,84	202	450	848.714,10	36	100.138,74	308.576,37	-
B Pendidikan												
1	Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	102	320	204	79.222,74	88	110	70.686,98	6	8.535,76	4.728,51	-
	Jumlah	102	320	204	79.222,74	88	110	70.686,98	6	8.535,76	4.728,51	-

No.	Tema/Komisj/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan sistem pengendalian intern	ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyortan ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemerik- saan
		Jml Temuan	Jml Reko- mendasi	Jml perma- salahan	Nilai Temuan		Jml perma- salahan	Nilai Temuan	Jml perma- salahan	Nilai temuan	
C Mental dan Karakter											
1	Penyelenggaraan Ibadah Haji	20	32	28	3.843,44	18	7	802,18	3	3.041,26	472,05
	Jumlah	20	32	28	3.843,44	18	7	802,18	3	3.041,26	472,05
D Ketersediaan Pangan											
1	Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	6	15	8	-	3	4	-	1	-	-
	Jumlah	6	15	8	-	3	4	-	1	-	-
E Pembangunan Kewilayahan											
1	Pengelolaan Rusunawa	11	25	15	4.049,54	3	7	3.021,78	5	1.027,76	258,63
	Jumlah	11	25	15	4.049,54	3	7	3.021,78	5	1.027,76	258,63
F Tata Kelola dan RB											
1	Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	8	18	10	-	10	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	18	10	-	10	-	-	-	-	-
	Total	599	1.469	953	1.035.968,56	324	578	923.225,04	51	112.743,52	314.035,56

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	13	5	3	2	3
Jumlah permasalahan				13	5	3	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI									
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	7	42.642,98	2	42.642,98	5	-
Jumlah permasalahan				7	42.642,98	2	42.642,98	5	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan								-	

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi di Jakarta, Semarang, Surakarta, Tangerang, dan Bekasi	9	5	2	1	1
Jumlah permasalahan				9	5	2	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI									
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi di Jakarta, Semarang, Surakarta, Tangerang, dan Bekasi	5	2.695,01	4	2.676,61	1	18,40
Jumlah permasalahan				5	2.695,01	4	2.676,61	1	18,40
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan									-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi I								
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia	-	-	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis	-	-	-	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico	1	-	1	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia	2	-	-	-	2
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Republik Singapura	1	-	-	-	1
2	7	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP Tahun 2018 (s.d Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	11	2	3	-	6
Komisi II								
3	8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	6	-	3	-	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi III								
4	9	Kejaksaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	8	3	3	2	-
	10		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	5	2	1	1	1
5	11	Kepolisian Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru	4	2	-	1	1
	12		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Banjarmasin	2	2	-	-	-
6	13	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkar, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	13	-	-	2	11
Jumlah permasalahan				53	11	11	6	25
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6	3	4	3	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	5	5	4	7

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi I									
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia	-	-	-	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis	-	-	-	-	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico	-	-	-	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba	-	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia	1	-	1	-	-	-
				-	MYR 278,46	-	MYR 278,46	-	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Republik Singapura	-	-	-	-	-	-
2	7	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP Tahun 2018 (s.d Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	3	9,05	2	9,05	1	-
Komisi II									
3	8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	2	-	-	-	2	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi III									
4	9	Kejaksaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	2	262,34	2	262,34	-	-
	10		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	3	218.032,58	3	218.032,58	-	-
5	11	Kepolisian Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru	2	218,96	1	218,96	1	-
	12		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Banjarmasin	1	11,58	-	-	1	11,58
6	13	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	16	394,33	1	126,02	15	268,31
Jumlah permasalahan				30	218.928,84	10	218.648,95	20	279,89
					MYR 278,46		MYR 278,46		MYR -
				30	219.901,56	10	219.621,67		279,89
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6		5		4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		6		5	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				215.429,49					

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi I								
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	1	-	1	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KJRI Marseille di Prancis	1	-	1	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	3	-	1	-	2
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	3	-	1	-	2
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	4	3	-	-	1
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	6	2	1	-	3
2	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
Komisi II dan V								
3	8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi III								
4	9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda	-	-	-	-	-
	10		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta, Ambon Dan Gorontalo	6	4	-	1	1
5	11	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	-	-	-	-	-
	12		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	1	-	-	-
	13		Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	2	1	-	1	-
6	14	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Pekanbaru	-	-	-	-	-
	15		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Banjarmasin	-	-	-	-	-
Komisi IV								
7	16	Kementerian Pertanian	Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang Berasal dari Pinjaman IBRD pada Kementerian Pertanian Tahun 2016-2018	1	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi V								
8	17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat	-	-	-	-	-
	18		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 s.d. 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Utara	-	-	-	-	-
	19		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jambi	-	-	-	-	-
	20		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
	21		Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO RRD TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	-	-	-	-	-
	22		Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 di DKI Jakarta dan Jawa Barat	-	-	-	-	-
	23		Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi	1	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
	24		Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No.8043-ID pada Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung, dan Papua	-	-	-	-	-
	25		Pengadaan Barang dan Jasa pada BBPJN XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS Kalimantan II TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
	26		Pengadaan Barang dan Jasa pada BWS Sumatera III Pekanbaru, Sumatera V Padang, BBWS Sumatera VIII Palembang TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Komisi VII								
9	27	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau	1	-	-	-	1
Komisi VIII								
10	28	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan PKH TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung dan Sumatera Selatan	10	6	2	-	2
11	29	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Agama	1	-	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IX								
12	30	Kementerian Kesehatan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara	3	-	1	1	1
	31		Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2018 pada Kementerian Kesehatan dan intansi terkait lainnya di Jakarta dan Arab Saudi	5	-	1	4	-
Komisi X								
13	32	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2017 dan 2018 (s.d Triwulan III) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	5	3	2	-	-
14	33	Kementerian Pariwisata	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pariwisata dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Rusia	1	1	-	-	-
Komisi VII dan X								
15	34	Kementerian Ristek Dikti	Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop atas Pelaksanaan LOAN IBRD 8245-ID tahun 2015, 2016 dan 2017 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan Jawa Barat	-	-	-	-	-
Jumlah permasalahan				55	21	11	9	14
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				11	6	4	5	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				18	8	9	6	9

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E													
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kenahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E					
		Permasalahan		Jml	Nilai	Permasalahan		Jml	Nilai	Permasalahan		Jml	Nilai	Permasalahan		Jml	Nilai
Komisi I																	
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	5	USD 6,41	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	USD 6,41
				-	PLN 9,71	-	-	-	-	-	-	-	PLN 0,78	-	-	-	PLN 8,93
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Marseille di Prancis	2	EUR 31,85	1	EUR 31,42	-	-	-	-	1	EUR 0,43	-	-	-	EUR -
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	6	11,79	-	-	-	-	-	-	1	9,95	5	1,84	5	1,84
				-	USD 10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 10,45
				-	MYR 215,10	-	-	-	-	-	-	-	MYR 14,76	-	-	-	MYR 200,34
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	6	USD 1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	USD 1,45

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
			Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan dan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan	-	SGD 50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SGD 50,00
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan dan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan	16	8.616,75	-	-	1	41,31	2	1.249,32	13	7.326,12		
Komisi III dan Komisi V														
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur	14	2.288,80	-	-	-	-	-	-	14	2.288,80		
Komisi III														
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda	8	1.556,21	-	-	1	43,00	-	-	7	1.513,21		
10		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta, Ambon Dan Gorontalo	27	14.550,79	-	-	-	-	3	13.387,97	24	1.162,82		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidaktahuan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
5	11	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	2	408,26	-	-	-	-	-	-	2	408,26		
	12		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	2	314,46	1	27,84	-	-	-	-	1	286,62		
	13		Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
6	14	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Pekanbaru	6	505,18	1	1,66	-	-	-	-	5	503,52		
	15		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Banjarmasin	7	2.310,67	1	1.885,56	1	17,06	-	-	5	408,05		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Kerentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Komisi IV															
7	16	Kementerian Pertanian	Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang Berasal dari Pinjaman IBRD pada Kementerian Pertanian Tahun 2016-2018	22	10.296,33	2	195,99	-	-	-	-	20	10.100,34		
Komisi V															
8	17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat	4	10.194,39	-	-	1	3.365,64	1	6.780,47	2	48,28		
	18		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 s.d. 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Utara	6	22.561,33	-	-	-	-	-	-	6	22.561,33		
	19		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jambi	9	12.687,65	-	-	1	50,34	1	304,22	7	12.333,09		
	20		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	15	53.835,11	-	-	6	37.669,67	1	8.084,40	8	8.081,04		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
21			Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO RRDP TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	6	54.134,56	-	-	5	54.108,99	-	-	1	25,57		
22			Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 di DKI Jakarta dan Jawa Barat	5	33.682,48	-	-	2	32.593,20	-	-	3	1.089,28		
23			Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi	48	15.582,56	-	-	2	941,17	-	-	46	14.641,39		
24			Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No.8043-ID pada Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung, dan Papua	28	32.887,27	-	-	6	12.957,35	-	-	22	19.929,92		

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
			Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
25		Pengadaan Barang dan Jasa pada BBPJN XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS Kalimantan II TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat	29	42.096,01	-	-	12	18.909,80	-	-	17	23.186,21		
26		Pengadaan Barang dan Jasa pada BWS Sumatera III Pekanbaru, Sumatera V Padang, BBWS Sumatera VIII Palembang TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung	16	8.965,30	-	-	6	5.832,64	-	-	10	3.132,66		
Komisi VII														
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau	8	1.109,02	-	-	-	-	-	-	8	1.109,02		
Komisi VIII														
10	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan PKH TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung dan Sumatera Selatan	12	215.697,67	8	168.824,52	-	-	3	46.490,79	1	382,36		

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
11	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Agama	7	3.762,04	-	-	2	2.431,15	-	-	5	1.330,89		
Komisi IX														
12	Kementerian Kesehatan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara	12	10.601,88	-	-	1	338,60	-	-	11	10.263,28		
31		Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2018 pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Arab Saudi	12	1.622,38	1	1.140,90	-	-	-	-	11	481,48		
			-	SAR 69,87	-	SAR -	-	-	-	-	-	SAR 69,87		
Komisi X														
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2017 dan 2018 (s.d Triwulan III) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	10	829,23	-	-	-	-	-	-	10	829,23		
14	Kementerian Pariwisata	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pariwisata dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Rusia	13	26.241,78	1	19,42	2	887,54	1	1.909,08	9	23.425,74		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidaktepatan terhadap Kerentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidaktepatan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidaktepatan dan 3E			
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
Komisi VII dan X															
15	34	Kementerian Ristek Dikti	Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop atas Pelaksanaan LOAN IBRD 8245-ID tahun 2015, 2016 dan 2017 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan Jawa Barat	3	1.463,08	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.463,08
				370	588.812,98	16	172.095,89	49	170.187,46	15	78.216,20	290	168.313,43		
					USD 18,31		USD -		USD -		USD -		USD 18,31		
					PLN 9,71		PLN -		PLN -		PLN 0,78		PLN 8,93		
					EUR 31,85		EUR 31,42		EUR -		EUR 0,43		EUR -		
					MYR 215,10		MYR -		MYR -		MYR 14,76		MYR 200,34		
					SGD 50,00		SGD -		SGD -		SGD -		SGD 50,00		
					SAR 69,87		SAR -		SAR -		SAR -		SAR 69,87		
					591.194,16	16	172.616,20	49	170.187,46	15	78.277,89	290	170.112,61		
				370											
			Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan	15		7		7		6		15			
			Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan	34		8		15		10		33			
			Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan												79.360,68
			Nilai ekuivalen Rupiah Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan												USD 2,51
															MYR 1,01
															79.400,56

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	Penyimpan- gan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi X						
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017	2	2	-
	2		Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017	7	4	3
Jumlah permasalahan				9	6	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
 PDDT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
 dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games
 (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi X													
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017	22	49.180,04	8	42.681,64	4	1.724,79	1	4.245,54	9	528,07
			Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017	19	18.053,68	1	279,43	4	10.787,75	1	905,82	13	6.080,68
Jumlah				41	67.233,72	9	42.961,07	8	12.512,54	2	5.151,36	22	6.608,75
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		2		2		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													13.152,86

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	SOP belum disusun
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Semua Komisi							
1	1	Kementerian Keuangan dan 82 KL	Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, dan instansi terkait lainnya	12	5	4	3
Jumlah permasalahan				12	5	4	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pen- catatan belum dilaku- kan atau tidak akurat	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan hilang- nya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Seluruh Komisi								
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.	6	4	1	-	1
Komisi I								
2	2	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	1	-	-	1	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KJRI Marseille di Prancis	1	-	-	-	1
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	5	2	-	1	2
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	2	1	-	-	1
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	3	2	-	1	-
	7		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	1	1	-	-	-
Komisi II								
3	8	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta.	6	1	5	-	-
Komisi III								
4	9	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	1	1	-	-	-
Jumlah permasalahan				26	12	6	3	5
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	2	1	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				9	7	2	3	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Semua Komisi											
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.	4		-		4		-	-
Komisi I											
2	2	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	2	-	-	-	1	-	1	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KJRI Marseille di Prancis	1	-			1		-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	2	-			1		1	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	1	-			1		-	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	1	-			1		-	-
	7		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	-	-			-		-	-
Komisi II											
3	7	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta.	13	24.978,73	8	24.978,73	5		-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidapatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi III											
4	9	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	2	THB 170,00	1	THB 170,00	1	-	-	-
Jumlah				26	24.978,73	9	24.978,73	15	-	2	-
					THB 170,00		THB 170,00		-		-
Total Rupiah				26	25.054,36	9	25.054,36	15	-	2	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		2		4		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		2		8		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											593,46

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Kementerian Keuangan	Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2018	12	7	1	2	2
Jumlah permasalahan				12	7	1	2	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Lampiran B.3.15

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI											
1	1	Kementerian Keuangan	Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2018	7	USD 9,05	1	USD 9,05	3	-	3	-
Jumlah				7	USD 9,05	1	USD 9,05	3	-	3	-
Total Rupiah				7	131,05	1	131,05	3	-	3	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan										-	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Sistem informasi akuntansi dan pelapor- an tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi XI							
1	1	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)	Aplikasi Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	13	5	4	4
Jumlah permasalahan				13	5	4	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Penyimpangan terhadap per- aturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi VII dan Komisi X								
1	1	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di DKI Jakarta dan Jawa Barat	6	1	3	1	1
	2		Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I TA 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang	14	4	2	2	6
2	3	Universitas Padjajaran	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat	9	1	2	2	4
3	4	Institut Teknologi Bandung	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH ITB di Provinsi Jawa Barat	14	5	2	-	7
4	5	Universitas Indonesia	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia di Jawa Barat	17	1	4	6	6
5	6	Institut Pertanian Bogor	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2018 pada PTNBH IPB di Bogor	5	1	1	-	3
6	7	Universitas Gadjah Mada	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2018 pada PTNBH UGM di Yogyakarta	23	7	4	4	8
Jumlah permasalahan				88	20	18	15	35
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6	6	6	4	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7	7	7	5	7

**Rekapitulasi Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
(Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Temuan 3E									
				Total Ketidaktepatan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidaktepatan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII dan Komisi X													
1	1	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 Pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di DKI Jakarta dan Jawa Barat	23	11.556,06	5	9.583,71	2	889,01	1	30,19	15	1.053,15
	2		Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I TA 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang	15	8.497,58	1	172,00	2	468,44	3	6.826,71	9	1.030,43
2	3	Universitas Padjajaran	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat	6	3.679,02	1	444,27	2	1.147,03	-	-	3	2.087,72
3	4	Institut Teknologi Bandung	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH ITB di Provinsi Jawa Barat	17	12.939,12	5	6.966,15	2	4.057,69	2	1.678,86	8	236,42
4	5	Universitas Indonesia	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia di Jawa Barat	24	32.866,08	10	28.231,74	1	2.588,87	-	-	13	2.045,47
5	6	Institut Pertanian Bogor	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PTNBH IPB di Bogor	21	4.808,47	3	230,53	2	849,08	-	-	16	3.728,86
6	7	Universitas Gadjah Mada	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PTNBH UGM di Yogyakarta	10	4.876,41	3	2.617,08	2	187,02	-	-	5	2.072,31
Jumlah permasalahan				116	79.222,74	28	48.245,48	13	10.187,14	6	8.535,76	69	12.254,36
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6		6		6		2		6	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7		7		7		3		7	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													4.728,51

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan Kebijakan mengakibatkan peningkatan Belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VIII								
1	1	Kementerian Agama	Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji 1439H/ 2018M	7	-	3	-	4
	2		Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/ 2018M	11	3	-	2	6
Jumlah permasalahan				18	3	3	2	10
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	1	1	1	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan/kemahalan harga		Pemahalan harga (<i>mark up</i>)		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VIII											
1	1	Kementerian Agama	Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji 1439H/2018M	3	70,25	1	70,25	-	-	2	-
	2		Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M	7	3.773,19	1	2.971,01	1	458,49	5	343,69
Jumlah permasalahan				10	3.843,44	2	3.041,26	1	458,49	7	343,69
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		1		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											472,05

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI		Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IV dan VII						
1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian	Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya	3	2	1
Jumlah permasalahan				3	2	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E					
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Fungsi atau tugas instansi tidak diselenggarakan dengan baik	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi IV dan VII									
1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian	Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya	5	-	4	-	1	-
Jumlah				5	-	4	-	1	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Rusunawa

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI		Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	
				Jml Permasalahan	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Jml Permasalahan	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
Komisi V							
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tahun Anggaran 2014-2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	1	1	1
Jumlah permasalahan				3	1	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Rusunawa
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi V											
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tahun Anggaran 2014-2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12	4.049,54	2	2.386,50	2	1.027,76	8	635,28
Jumlah permasalahan				12	4.049,54	2	2.386,50	2	1.027,76	8	635,28
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											258,63

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IX							
1	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Ketenagakerjaan	10	3	3	4
Jumlah permasalahan				10	3	3	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp. Juta)**

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL						Temuan Ketidakhematian, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai Penye- rahan Aset atau Penye- toren				
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan						
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai		
								Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han	Per- masa- la- han		Per- masa- la- han	Per- masa- la- han		
1	Perekonomian dan Keuangan Negara																							
1	Pendapatan Asli Daerah																							
	01	1	12	35	13	-	13	-	13	-	13	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
2	Pengelolaan Pajak Daerah																							
	1	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor																						
	02	1	9	22	12	-	12	-	12	-	12	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	
	03	2	3	13	3	-	3	-	3	-	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Ketidakefektifan, dan Ketidakefisienan, dan Ketidakepatuhan					Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan					Nilai Penye- rahan Aset atau Penye- peya- toran		
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidakefektifan		Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan			
							Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai	Jml Per- masa- la- han
2	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan																		
04	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017 dan Semester 1 Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka dan Kota Bandung serta Instansi Terkait Lainnya	3	30	102	34	1.476,56	32	-	32	-	2	1.476,56	1	1.042,72	0	-	1	433,84	-
	Jumlah Pengelolaan Pajak Daerah	5	42	137	49	1.476,56	47	-	47	-	2	1.476,56	1	1.042,72	0	-	1	433,84	-
3	Manajemen Keuangan Daerah																		
1	Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan																		
05	Kinerja atas Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen	1	7	21	7	-	7	-	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2	Manajemen Pendapatan Daerah																		
06	Kinerja atas Manajemen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal	1	12	33	16	-	16	-	16	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
4	Pengadaan Jasa Konsultansi																		
07	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Batu	4	30	69	35	82,45	34	-	34	-	1	82,45	1	82,45	0	-	0	-	82,45

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL								Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan								Nilai Penye- rahan Aset atau Penye- toran
		Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan							
						Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai						
																	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah / Manajemen Aset	1	18	33	20	-	20	-	20	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-			
08	1 Kinerja atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon																					
09	2 Kinerja atas Manajemen Aset TA 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong	1	13	47	13	-	13	-	13	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-			
6	Perusahaan Daerah Air Minum																					
10	1 Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Muara Tebo	1	13	49	15	-	15	-	15	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-			
	Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara	15	147	424	168	1.559,01	165	-	165	-	3	1.559,01	2	1.125,17	0	-	1	433,84	82,45			
2	Pendidikan																					
1	Pengelolaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP	54	516	1.749	599	105,13	597	-	597	-	2	105,13	2	105,13	0	-	0	-	-			
11	1 Kinerja atas Pengelolaan Pendidikan bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP serta BIOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota																					
	Jumlah Pendidikan	54	516	1.749	599	105,13	597	-	597	-	2	105,13	2	105,13	0	-	0	-	-			

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan, Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan atau Penye- Pe- toran			
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan	Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
							Jml Per- masa- la- han	Nilai			Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai
3	Kesehatan	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional															
1		42	270	1.015	471	-	471	-	471	-	0	-	0	-	0	-	-
12	1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya								471								
2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit															
13	1 Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Muhammad Zain Paiman TA 2016 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman	1	13	28	18	-	18	-	18	-	0	-	0	-	0	-	-
14	2 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Muara Sabak	1	13	27	18	-	18	-	18	-	0	-	0	-	0	-	-
15	3 Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2018 di Jayapura	1	11	34	14	-	14	-	14	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3	37	89	50	-	50	-	50	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Kesehatan	45	307	1.104	521	-	521	-	521	-	0	-	0	-	0	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan					Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan					Nilai Penye- rahan atau Penye- Pe- yeto- ran				
		Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total	Ketidak- efektifan		Kerugian	Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan							
									Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai			
4	Kependudukan dan Keluarga Berencana																				
1	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan																				
16	1 Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I 2018 di Pandeglang	1	5	15	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	-				
	Jumlah Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	5	15	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	-				
5	Pembangunan Kewilayahan																				
1	Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa																				
17	1 Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lainnya	85	682	1.669	692	3.152,14	687	2.270,93	687	2.270,93	687	2.270,93	5	881,21	2	137,76	1	440,19	2	303,26	101,36
2	Pembangunan Desa																				
18	1 Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017- Semester I 2018 di Tamiang Layang	1	8	19	10	1.688,56	8	-	8	-	2	1.688,56	1	1.035,11	0	-	1	653,45	519,01		

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Kerentanan Perundang-undangan						Nilai Penye- rahan atau Penye- Pe- toran				
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Ketidak- efektifan	Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan					
											Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	
3	Upaya Pembangunan Kelautan untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan																			
19	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Terkait Lainnya	1	7	17	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	0	-	0	-	-	-
	Jumlah Pembangunan Kewilayahan	87	697	1.705	709	4.840,70	702	2.270,93	702	2.270,93	7	2.569,77	3	1.172,87	1	440,19	3	956,71	620,37	
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																			
1	Pelayanan Perizinan																			
20	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I) di Banda Aceh	1	10	28	10	-	10	-	10	-	10	-	0	-	0	-	0	-	-	-
21	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I TA. 2018 pada DPMPISP Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya	1	9	34	9	-	9	-	9	-	9	-	0	-	0	-	0	-	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketiidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan atau Penye- Pe- toran		
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total	Ketidak- efektifan		Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian			Kekurangan Penerimaan	
								Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai
22	3	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan, Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Yogyakarta	1	21	24	22	-	22	-	0	-	0	-	0	-	-	-
23	4	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 (Semester I) di Tangerang	1	6	10	7	-	7	-	7	-	0	-	0	-	0	-
24	5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha IMB dan SIUP Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada DPMTKPTSP Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak	1	10	20	11	-	11	-	11	-	0	-	0	-	0	-
2	Pelayanan Publik																
1	Pelayanan Kelurahan																
25	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta dan Kepulauan Seribu	1	3	10	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-
2	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik																
26	2	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dan 2018	1	10	16	10	-	10	-	10	-	0	-	0	-	0	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan Aset atau Penye- toren						
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total	Kerugian			Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan			
							Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai
3	Penanganan dan Pengurangan Sampah																			
27	1 Kinerja atas Efektivitas Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Guna Menjadi Daya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 (Semester I) di Tabanan dan Denpasar	2	19	45	19	-	19	-	19	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	9	88	187	94	-	94	-	94	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
7	Pengelolaan Kepariwisata																			
28	1 Kinerja atas Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Pemerintah Daerah Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung di Pangkalpinang, Koba, dan Tanjungpandan	1	5	13	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Jumlah Pengelolaan Kepariwisata	1	5	13	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pada Daerah	212	1.765	5.197	2.101	6.504,84	2.089	2.270,93	2.089	2.270,93	12	4.233,91	7	2.403,17	1	440,19	4	1.390,55	702,82	

Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS, PIP dan Program Sejenis Lainnya

No	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Pengelolaan BOS dan PIP	Permasalahan Pengelolaan BOS						Permasalahan Pengelolaan PIP						Kesimpulan Pengelolaan Program Sejenis Lainnya				
			Tepat Jumlah		Tepat Waktu		Tepat Sasaran		Monev		Tepat Jumlah		Tepat Waktu			Tepat Sasaran		Monev	
			Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan		Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan
1	Kab. Bener Meriah	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
2	Kota Solok	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
3	Kota Bukit Tinggi	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
4	Kab. Kampar	Belum Sepenuhnya Efektif		v		v		v		v		v		v		v		v	Belum Sepenuhnya Efektif
5	Kab. Sarolangun	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
6	Kab. Muara Enim	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
7	Kab. Musi Banyuasin	Kurang Efektif		v		v		v		v		v		v		v		v	Belum Sepenuhnya Efektif
8	Kab. Bengkulu Utara	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
9	Kota Bandar Lampung	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
10	Prov. Lampung	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Belum Sepenuhnya Efektif
11	Kab. Kepulauan Anambas	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Belum Sepenuhnya Efektif
12	Prov. DKI Jakarta	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Belum Sepenuhnya Efektif
13	Prov. Jawa Barat	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
14	Kota Tasikmalaya	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
15	Kota Depok	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
16	Kab. Rembang	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		

No	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Pengelolaan BOS dan PIP	Permasalahan Pengelolaan BOS						Permasalahan Pengelolaan PIP						Kesimpulan Pengelolaan Program Sejenis Lainnya	
			Tepat Jumlah	Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Monev	Tepat Jumlah	Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Monev	Tepat Jumlah	Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Monev		
17	Kab. Karanganyar	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Kurang Efektif
18	Kab. Temanggung	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Tidak Efektif
19	Kab. Pekalongan	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
20	Kab. Bantul	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Belum Sepenuhnya Efektif
21	Kab. Tuban	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
22	Kab. Trenggalek	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
23	Kota Cilegon	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
24	Kab. Bangli	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Belum Sepenuhnya Efektif
25	Prov. Bali	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
26	Kab. Sumba Barat	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
27	Kab. Sumbas	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
28	Prov. Kalimantan Barat	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
29	Prov. Kalimantan Tengah	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
30	Kab. Barito Utara	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Kurang Efektif
31	Prov. Kalimantan Selatan	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Belum Sepenuhnya Efektif
32	Kab. Tabalong	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Kurang Efektif
33	Kota Balikpapan	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Telah Efektif
34	Prov. Kalimantan Utara	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	
35	Kota Manado	Kurang Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	

No	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Pengelolaan BOS dan PIP	Permasalahan Pengelolaan BOS						Permasalahan Pengelolaan PIP						Kesimpulan Pengelolaan Program Sejenis Lainnya				
			Tepat Sasaran			Monev			Tepat Waktu			Tepat Sasaran				Monev			
			Signifikan	Kurang Signifikan	Signtifik	Signifikan	Kurang Signifikan	Signtifik	Signifikan	Kurang Signifikan	Signtifik	Signifikan	Kurang Signifikan	Signtifik		Signifikan	Kurang Signifikan	Signtifik	
36	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Kurang Efektif	v			v				v		v				v			
37	Kab. Poso	Kurang Efektif	v					v											
38	Prov. Sulawesi Selatan	Kurang Efektif	v			v										v			
39	Kab. Kepulauan Selayar	Kurang Efektif	v			v										v			
40	Kab. Barru	Kurang Efektif	v			v										v			
41	Prov. Sulawesi Tenggara	Kurang Efektif	v			v										v			
42	Kab. Wakatobi	Kurang Efektif	v			v										v		Kurang Efektif	
43	Prov. Gorontalo	Kurang Efektif				v												v	
44	Kab. Gorontalo	Kurang Efektif	v			v										v		Kurang efektif	
45	Kab. Mamasa	Kurang Efektif	v			v										v			
46	Kab. Buru	Kurang Efektif	v			v										v		Tidak Efektif	
47	Prov. Maluku	Kurang Efektif				v										v		Kurang Efektif	
48	Kota Ternate	Kurang Efektif	v					v								v		Belum Sepenuhnya Efektif	
49	Kota Tidore Kepulauan	Kurang Efektif	v			v										v			
50	Kab. Nabire	Kurang Efektif				v										v			
51	Kab. Supiori	Kurang Efektif				v										v			
52	Kab. Jayapura	Kurang Efektif.	v			v										v			
53	Prov. Papua Barat	Kurang Efektif	v			v										v			
54	Kota Sorong	Kurang Efektif	v			v										v			
Jumlah			44	10	34	20	26	28	31	23	31	25	29	30	24	35	19	26	28

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
A	Perekonomian dan Keuangan Negara											
1	Pengelolaan Pendapatan	118	380	196	696.663,84	123	72	696.663,84	1	-	19.031,58	
2	Pengelolaan Belanja	698	1.745	1.049	326.598,84	120	893	315.354,92	36	11.243,92	49.009,48	
3	Pengelolaan Aset	138	486	214	9.195,86	100	110	9.195,86	4	-	7,03	
4	Operasional BUMD dan BLUD	84	261	134	11.787,59	84	41	7.289,82	9	4.497,77	94,22	
B	Pembangunan Kewilayahan											
1	Pengelolaan Keuangan Desa	11	19	23	1.420,77	8	14	1.327,93	1	92,84	1,93	
2	Pengelolaan Pasar Rakyat	49	133	77	2.786,64	41	34	2.232,23	2	554,41	91,09	
C	Penanggulangan Bencana											
1	Penanggulangan Bencana Daerah	50	145	73	-	35	21	-	17	-	-	
	Total	1.148	3.169	1.766	1.048.453,54	511	1.185	1.032.064,60	70	16.388,94	68.235,33	

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Jambi								
1	1	Kab. Batang Hari	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bulian	11	4	3	2	2
2	2	Kab. Bungo	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bungo serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo	18	8	4	5	1
3	3	Kota Jambi	Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)	8	4	2	1	1
Provinsi Jawa Tengah								
4	1	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (s.d. Semester I) pada Kota Semarang di Semarang	20	9	3	-	8
Provinsi Jawa Timur								
5	1	Kab. Mojokerto	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto	10	8	-	-	2
Provinsi Kalimantan Selatan								
6	1	Kota Banjarbaru	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 sd Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru	10	3	2	1	4
7	2	Kota Banjarmasin	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	9	4	1	-	4
Provinsi Sulawesi Selatan								
8	1	Kota Makassar	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar	13	10	-	-	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Sulawesi Tengah								
9	1	Kab. Banggai	Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai	11	6	-	3	2
Papua Barat								
10	1	Prov. Papua Barat	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 31 Oktober 2018) di Manokwari.	13	5	1	1	6
Jumlah permasalahan				123	61	16	13	33
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10	10	7	6	10
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	10	7	6	10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jambi													
1	1	Kab.Batang Hari	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bulian	11	1.841,55	9	1.789,26	-	-	-	-	2	52,29
2	2	Kab. Bungo	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bungo serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo	6	83,80	5	83,80	-	-	1	-	-	-
3	3	Kota Jambi	Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)	4	552,51	3	552,51	-	-	1	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah													
4	1	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kota Semarang di Semarang	8	5.413,34	4	3.940,25	-	-	2	-	2	1.473,09
Provinsi Jawa Timur													
5	1	Kab. Mojokerto	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto	6	2.929,21	6	2.929,21	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Kalimantan Selatan													
6	1	Kota Banjarbaru	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru	4	112,58	1	112,58	-	-	3	-	-	-
7	2	Kota Banjarmasin	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 sd Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	8	3.763,17	3	3.763,17	-	-	4	-	1	-
Provinsi Sulawesi Selatan													
8	1	Kota Makassar	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar	14	681.188,67	8	643.978,40	2	37.210,27	3	-	1	-
Provinsi Sulawesi Tengah													
9	1	Kab. Banggai	Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai	7	779,01	3	685,14	-	-	2	-	2	93,87
Papua Barat													
10	1	Prov. Papua Barat	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 31 Oktober 2018) di Manokwari	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-
Jumlah permasalahan				73	696.663,84	42	657.834,32	2	37.210,27	20	-	9	1.619,25
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10		9		1		8		6	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10		9		1		8		6	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan													19.031,58

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Aceh								
1	1	Pemkab Aceh Barat	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 di Meulaboh	-	-	-	-	-
2	2	Pemkab Aceh Besar	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018	1	-	1	-	-
3	3	Pemkab Aceh Tamiang	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 di Karang Baru	-	-	-	-	-
4	4	Pemkab Aceh Tenggara	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane	3	-	1	1	1
Provinsi Sumatera Utara								
5	1	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	-	-	-	-	-
6	2	Pemkab Simalungun	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya	1	1	-	-	-
7	3	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat								
8	1	Pemkab Dharmasraya	Belanja Daerah terkait Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1	1	-	-	-
9	2	Pemkab Padang Pariaman	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang	-	-	-	-	-
10	3	Pemkot Padang	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kota Padang di Padang	1	1	-	-	-
Provinsi Riau								
11	1	Pemprov Riau	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
12	2	Pemkab Kepulauan Meranti	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang	-	-	-	-	-	
Provinsi Jambi									
13	1	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	
14	2	Pemkab Muaro Jambi	Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti	-	-	-	-	-	
15	3	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	-	-	-	-	-	
Provinsi Sumatera Selatan									
16	1	Pemprov Sumatera Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	-	-	-	-	-	
17	2	Pemkab Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai	3	1	2	-	-	
18	3	Pemkab Lahat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lahat di Lahat	-	-	-	-	-	
19	4	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim	-	-	-	-	-	
20	5	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu	3	-	1	1	1	
21	6	Pemkab Musi Rawas	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	4	2	1	1	-	
22	7	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya	-	-	-	-	-	
23	8	Pemkot Palembang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang	1	-	1	-	-	
Provinsi Bengkulu									
24	1	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	1	-	1	-	-	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
25	2	Pemkab Bengkulu Selatan	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 di Manna	-	-	-	-	-	
26	3	Pemkab Rejang Lebong	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 di Curup	-	-	-	-	-	
27	4	Pemkot Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	2	-	2	-	-	
Provinsi Lampung									
28	1	Pemprov Lampung	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
29	2	Pemkab Lampung Timur	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
30	3	Pemkab Mesuji	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan Instansi Terkait	1	-	-	1	-	
31	4	Pemkab Pesisir Barat	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Kruai dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
32	5	Pemkab Pringsewu	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
33	1	Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Toboali, dan Muntok	-	-	-	-	-	
34	2	Pemkab Bangka	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat	1	-	1	-	-	
35	3	Pemkot Pangkalpinang	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang	-	-	-	-	-	
Provinsi Kepulauan Riau									

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
36	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pengadaan Barang untuk Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	2	1	1	-	-
37	2	Pemkot Batam	Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 di Batam	-	-	-	-	-
38	3	Pemkot Tanjungpinang	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	2	1	-	1	-
Provinsi DKI Jakarta								
39	1	Pemprov DKI Jakarta	Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas TA 2017 pada Dinas Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Prov. DKI Jakarta	1	-	1	-	-
	2		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga dan Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	-	-	-	-	-
	3		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	-	-	-	1
	4		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	-	-	-	-	-
	5		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	-	-	-	1
	6		Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	6	1	3	-	2
Provinsi Jawa Barat								
40	1	Pemprov Jawa Barat	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	-	-	-	-	-
41	2	Pemkab Bandung	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bandung Barat Di Ngamprah	-	-	-	-	-
42	3	Pemkab Bogor	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bogor di Cibinong	-	-	-	-	-
43	4	Pemkab Ciamis	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Ciamis di Ciamis	-	-	-	-	-
44	5	Pemkab Garut	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Garut di Garut	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
45	6	Pemkab Karawang	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Karawang di Karawang	-	-	-	-	-
46	7	Pemkab Tasikmalaya	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna	-	-	-	-	-
47	8	Pemkot Bekasi	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kota Bekasi di Bekasi	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah								
48	1	Pemkab Banjarnegara	Belanja Daerah pada Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	-	-	-	-	-
Provinsi D.I. Yogyakarta								
49	1	Pemprov DIY	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Pemda DIY di Yogyakarta	-	-	-	-	-
50	2	Pemkab Gunungkidul	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari	-	-	-	-	-
51	3	Pemkab Kulon Progo	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates	-	-	-	-	-
52	4	Pemkot Yogyakarta	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	1	-	-	1	-
Provinsi Jawa Timur								
53	1	Pemkab Bangkalan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 di Bangkalan	3	-	-	1	2
54	2	Pemkab Blitar	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 di Kanigoro	1	-	-	-	1
55	3	Pemkab Bojonegoro	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 di Bojonegoro	-	-	-	-	-
56	4	Pemkab Bondowoso	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di Bondowoso	1	-	-	1	-
57	5	Pemkab Lamongan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 di Lamongan	2	1	-	-	1
58	6	Pemkab Lumajang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 di Lumajang	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
59	7	Pemkab Magetan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 di Magetan	2	1	-	1	-
60	8	Pemkab Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 di Kepanjen	-	-	-	-	-
61	9	Pemkab Pamekasan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 di Pamekasan	1	-	-	1	-
62	10	Pemkab Situbondo	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 di Situbondo	1	-	1	-	-
63	11	Pemkot Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 di Malang	-	-	-	-	-
64	12	Pemkot Pasuruan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Pasuruan	-	-	-	-	-
Provinsi Banten								
65	1	Pemprov Banten	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	-	-	-	-	-
66	2	Pemkab Lebak	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	-	-	-	-	-
67	3	Pemkab Pandeglang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	-	-	-	-	-
68	4	Pemkab Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	-	-	-	-	-
69	5	Pemkab Tangerang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tangerang	-	-	-	-	-
70	6	Pemkot Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	-	-	-	-	-
71	7	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	-	-	-	-	-
Provinsi Bali								

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
72	1	Pemkab Badung	Belanja Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air TA 2015 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Entitas Terkait Lainnya di Mangupura	-	-	-	-	-
73	2	Pemkab Buleleng	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja	5	-	-	2	3
74	3	Pemkab Karangasem	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura	9	3	-	-	6
Provinsi NTB								
75	1	Pemprov NTB	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi NTB di Mataram	2	-	1	-	1
76	2	Pemkab Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bima di Woha	1	-	1	-	-
77	3	Pemkab Dompu	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dompu di Dompu	4	1	1	1	1
78	4	Pemkab Sumbawa	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar	3	-	-	1	2
79	5	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang	1	-	1	-	-
80	6	Pemkot Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kota Bima di Raba	1	-	1	-	-
Provinsi NTT								
81	1	Pemkab Lembata	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Lembata di Lewoleba	6	3	2	-	1
82	2	Pemkab Manggarai Timur	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Manggarai Timur di Borong	4	1	-	-	3
Provinsi Kalimantan Barat								
83	1	Pemkab Bengkayang	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. 30 September 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang	7	2	1	1	3
Provinsi Kalimantan Tengah								
84	1	Pemkab Kotawaringin Barat	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun	-	-	-	-	-
85	2	Pemkab Kotawaringin Timur	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit	1	-	-	1	-
Provinsi Kalimantan Selatan								

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
86	1	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin	-	-	-	-	-	
87	2	Pemkab Tanah Laut	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari	-	-	-	-	-	
Provinsi Kalimantan Timur									
88	1	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda	-	-	-	-	-	
89	2	Pemkab Kutai Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangata	1	1	-	-	-	
90	3	Pemkab Mahakam Ulu	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang	-	-	-	-	-	
91	4	Pemkab Paser	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	-	-	-	-	-	
Provinsi Sulawesi Utara									
92	1	Pemkab Bolong Mongondow Timur	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan	1	-	-	1	-	
Provinsi Sulawesi Tengah									
93	1	Pemkab Tojo Una-Una	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana	-	-	-	-	-	
94	2	Pemkab Tolitoli	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tolitoli di Tolitoli	-	-	-	-	-	
Provinsi Sulawesi Selatan									
95	1	Pemkab Luwu	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu	4	1	-	1	2	
96	2	Pemkab Toraja Utara	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao	-	-	-	-	-	
97	3	Pemkab Wajo	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober)	4	2	1	-	1	
98	4	Pemkot Parepare	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Parepare	5	3	-	-	2	
Provinsi Sulawesi Tenggara									

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
99	1	Pemkab Bombana	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 pada Kabupaten Bombana di Rumbia	1	-	1	-	-	
100	2	Pemkab Buton	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 pada Kabupaten Buton di Pasarwajo	-	-	-	-	-	
Provinsi Gorontalo									
101	1	Pemka Boalemo	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d 2018 pada Kabupaten Boalemo di Tilamuta	-	-	-	-	-	
102	2	Pemkab Gorontalo Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang	1	-	-	-	1	
Provinsi Sulawesi Barat									
103	1	Pemprov Sulawesi Barat	Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 di Mamuju	-	-	-	-	-	
104	2	Pemkab Mamuju	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2018 di Mamuju	2	-	-	1	1	
Provinsi Maluku									
105	1	Pemkab Maluku Tenggara Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki	2	-	-	-	2	
106	2	Pemkab Seram Bagian Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula	2	1	-	-	1	
Provinsi Maluku Utara									
107	1	Pemkab Pulau Taliabu	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong	1	-	-	1	-	
108	2	Pemkot Ternate	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate	-	-	-	-	-	
Provinsi Papua									
109	1	Pemkab Yahukimo	Belanja Daerah TA 2018 s.d. Oktober 2019 pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai	2	2	-	-	-	
Provinsi Papua Barat									
110	1	Pemkab Maybrat	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 30 September 2018) di Kumurkek	2	1	-	1	-	
Jumlah permasalahan				120	32	27	21	40	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				49	22	21	20	21	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				52	22	22	20	23	

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml
Provinsi Aceh															
1	1	Pemkab Aceh Barat	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 di Meulaboh	11	1.303,24	3	420,61	1	81,19	1	150,20	6	651,24		
2	2	Pemkab Aceh Besar	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018	13	1.638,05	1	101,11	1	764,23	3	507,52	8	265,19		
3	3	Pemkab Aceh Tamiang	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 di Karang Baru	8	917,63	2	725,26	1	108,47	-	-	5	83,90		
4	4	Pemkab Aceh Tenggara	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane	6	375,69	2	336,53	-	-	1	39,16	3	-		
Provinsi Sumatera Utara															
5	1	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	9	10.677,51	4	8.098,45	1	1.137,97	1	101,48	3	1.339,61		
6	2	Pemkab Simalungun	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya	22	14.398,95	1	1.124,18	2	1.017,01	2	334,37	17	11.923,39		
7	3	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	12	9.749,52	3	3.075,43	3	2.753,46	3	2.152,11	3	1.768,52		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Provinsi Sumatera Barat															
8	1	Pemkab Dharmasraya	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	5	1.592,68	2	664,72	1	466,20	2	461,76	-	-	-	
9	2	Pemkab Padang Pariaman	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang	5	1.283,71	2	98,12	1	1.141,34	1	44,25	1	0,00	0,00	
10	3	Pemkot Padang	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kota Padang di Padang	7	3.386,74	2	506,29	2	2.063,87	1	49,68	2	766,90	766,90	
Provinsi Riau															
11	1	Pemprov Riau	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru	19	5.604,27	1	1.119,82	4	2.634,98	5	1.132,66	9	716,81	716,81	
12	2	Pemkab Kepulauan Meranti	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang	10	2.901,46	3	802,65	1	107,49	-	-	6	1.991,32	1.991,32	
Provinsi Jambi															
13	1	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	8	2.287,88	3	1.887,00	1	21,52	1	168,10	3	211,26	211,26	
14	2	Pemkab Muaro Jambi	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti	13	1.697,10	3	402,66	2	132,52	2	76,54	6	1.085,38	1.085,38	
15	3	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	8	2.135,08	2	1.248,79	3	784,29	-	-	3	102,00	102,00	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Provinsi Sumatera Selatan															
16	1	Pemprov Sumatera Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	15	13.061,65	4	2.277,19	5	8.096,79	2	1.672,59	4	1.015,08		
17	2	Pemkab Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkajene Bala	13	4.957,08	-	-	1	2.683,21	2	72,62	10	2.201,25		
18	3	Pemkab Lahat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lahat di Lahat	4	1.801,20	2	898,55	1	687,00	-	-	1	215,65		
19	4	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim	4	3.702,45	-	-	3	3.702,45	-	-	1	-		
20	5	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu	4	5.633,24	1	863,08	1	4.754,16	-	-	2	16,00		
21	6	Pemkab Musi Rawas	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	6	2.430,04	2	811,49	1	709,90	2	695,46	1	213,19		
22	7	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya	4	2.443,27	1	683,87	1	1.664,40	-	-	2	95,00		
23	8	Pemkot Palembang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang	4	2.351,68	1	387,58	1	1.892,92	-	-	2	71,18		
Provinsi Bengkulu															
24	1	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	6	2.509,88	-	-	2	1.518,16	1	67,02	3	924,70		
25	2	Pemkab Bengkulu Selatan	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 di Manna	7	1.432,88	2	214,59	3	172,79	1	833,45	1	212,05		

No. Entitas	No. Objek Pemerkasaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemerkasaan	Ketidapatuhan terhadap Kerentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
26	3	Pemkab Rejang Lebong	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 di Curup	6	1.239,12	3	894,07	-	-	-	-	-	-	3	345,05
27	4	Pemkot Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	6	650,44	-	-	-	-	1	6,00	5	644,44		
Provinsi Lampung															
28	1	Pemprov Lampung	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait	3	2.669,78	-	-	2	2.418,79	1	250,99	-	-		(0,00)
29	2	Pemkab Lampung Timur	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana dan Instansi Terkait	14	1.494,25	2	20,31	8	1.444,34	1	18,31	3	11,29		
30	3	Pemkab Mesuji	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan Instansi Terkait	6	417,24	3	186,33	-	-	-	-	3	230,91		
31	4	Pemkab Pesisir Barat	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Kruai dan Instansi Terkait	6	1.947,67	1	646,52	2	1.288,40	1	12,00	2	0,75		
32	5	Pemkab Pringsewu	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu dan Instansi Terkait	5	948,27	2	109,63	2	807,86	1	30,78	-	-		(0,00)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung															
33	1	Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Toboali, dan Muntok	8	310,18	2	19,88	2	247,86	-	-	4	42,44		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
34	2	Pemkab Bangka	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat	6	236,13	2	39,22	1	155,50	1	4,34	2	37,07		
35	3	Pemkot Pangkalpinang	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang	6	573,66	1	152,33	3	385,37	1	35,96	1	(0,00)		
Provinsi Kepulauan Riau															
36	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pengadaan Barang untuk Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	9	598,16	4	226,17	2	50,59	-	-	3	321,40		
37	2	Pemkot Batam	Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 di Batam	8	785,30	4	312,64	-	-	3	87,83	1	384,83		
38	3	Pemkot Tanjungpinang	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	7	183,56	4	167,63	-	-	-	-	3	15,93		
Provinsi DKI Jakarta															
39	1	Pemprov DKI Jakarta	Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas TA 2017 di Dinas Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Prov. DKI Jakarta	2	3.035,30	1	3.035,30	-	-	-	-	1	-		
2			Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga dan Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	4	5.184,50	2	3.185,34	1	1.971,20	-	-	1	27,96		
3			Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	6	3.823,44	-	-	2	751,89	-	-	4	3.071,55		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
4			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	6	3.079,39	-	-	1	48,98	1	36,78	4	2.993,63		
5			Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	7	1.286,71	2	717,04	1	16,30	-	-	4	553,37		
6			Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	11	1.187,69	-	-	4	821,16	1	98,39	6	268,14		
Provinsi Jawa Barat															
40	1	Pemprov Jawa Barat	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	5	3.370,47	-	-	2	1.463,91	2	1.906,56	1	-		
41	2	Pemkab Bandung	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah	6	1.282,98	3	216,33	1	568,74	1	234,95	1	262,96		
42	3	Pemkab Bogor	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bogor di Cibinong	10	5.557,69	1	268,37	5	3.580,76	-	-	4	1.708,56		
43	4	Pemkab Ciamis	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Ciamis di Ciamis	9	1.509,18	2	100,05	3	1.231,85	-	-	4	177,28		
44	5	Pemkab Garut	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Garut di Garut	9	2.289,13	-	-	6	2.092,44	1	70,24	2	126,45		
45	6	Pemkab Karawang	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Karawang di Karawang	11	1.611,25	-	-	7	1.518,26	-	-	4	92,99		
46	7	Pemkab Tasikmalaya	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna	8	4.897,93	4	4.485,58	3	369,99	1	42,36	-	0,00		
47	8	Pemkot Bekasi	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kota Bekasi di Bekasi	12	12.078,16	8	11.783,54	2	276,99	-	-	2	17,63		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E	Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	Permasalahan dan 3E						
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jawa Tengah															
48	1	Pemkab Banjarnegara	Belanja Daerah pada Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	5	2.198,57	2	918,62	1	235,64	-	-	2	-	2	1.044,31
Provinsi D.I. Yogyakarta															
49	1	Pemprov DIY	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Pemda DIY di Yogyakarta	11	2.568,63	1	11,78	1	1.021,65	1	177,50	8	1.357,70		
50	2	Pemkab Gunungkidul	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari	5	369,78	1	59,56	2	296,81	1	4,70	1	8,71		
51	3	Pemkab Kulon Progo	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates	4	835,89	1	254,52	3	581,37	-	-	-	-		
52	4	Pemkot Yogyakarta	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	5	267,52	1	1,20	3	213,46	-	-	1	52,86		
Provinsi Jawa Timur															
53	1	Pemkab Bangkalan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 di Bangkalan	9	5.095,20	1	121,03	3	4.959,23	-	-	5	14,94		
54	2	Pemkab Blitar	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 di Kanigoro	5	637,59	2	316,15	1	221,41	-	-	2	100,03		
55	3	Pemkab Bojonegoro	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 di Bojonegoro	17	2.217,84	4	1.634,23	5	169,84	2	257,53	6	156,24		
56	4	Pemkab Bondowoso	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di Bondowoso	4	1.086,40	-	-	1	778,83	-	-	3	307,57		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
57	5	Pemkab Lamongan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 di Lamongan	10	2.184,74	1	998,27	3	975,74	1	44,07	5	166,66		
58	6	Pemkab Lumajang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 di Lumajang	5	1.039,87	2	501,28	1	444,07	1	69,56	1	24,96		
59	7	Pemkab Magetan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 di Magetan	8	809,94	1	504,36	2	67,22	2	30,48	3	207,88		
60	8	Pemkab Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 di Kepanjen	8	2.444,99	3	1.429,59	3	638,18	2	377,22	-	-		
61	9	Pemkab Pamekasan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 di Pamekasan	7	2.750,85	-	-	3	2.726,95	-	-	4	23,90		
62	10	Pemkab Situbondo	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 di Situbondo	3	1.679,29	-	-	1	1.557,88	1	121,41	1	-		
63	11	Pemkot Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 di Malang	5	424,93	2	214,19	1	191,57	1	19,17	1	-		
64	12	Pemkot Pasuruan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Pasuruan	3	817,06	1	41,24	1	502,76	-	-	1	273,06		
Provinsi Banten															
65	1	Pemprov Banten	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	5	865,31	-	-	2	200,53	1	25,25	2	639,53		
66	2	Pemkab Lebak	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	7	1.980,26	1	1.767,35	3	164,85	1	18,90	2	29,16		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
67	3	Pemkab Pandeglang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	6	151,68	2	67,60	3	63,35	-	-	1	20,73
68	4	Pemkab Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	7	3.325,47	-	-	3	865,24	1	39,54	3	2.420,69
69	5	Pemkab Tangerang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tangerang	5	973,92	2	259,08	2	714,84	-	-	1	0,00
70	6	Pemkot Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	4	340,64	-	-	1	151,45	3	189,19	-	-
71	7	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	6	1.187,01	1	319,25	3	431,51	1	249,42	1	186,83
Provinsi Bali													
72	1	Pemkab Badung	Belanja Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air TA 2015 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Entitas Terkait Lainnya di Mangupura	12	1.167,14	1	94,07	11	1.073,07	-	-	-	-
73	2	Pemkab Buleleng	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja	6	927,48	-	-	-	-	-	-	6	927,18
74	3	Pemkab Karangasem	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura	4	74,37	-	-	1	71,11	-	-	3	3,26

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
Provinsi NTB															
75	1	Pemprov NTB	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi NTB di Mataram	6	1.511,98	2	540,98	1	663,19	2	280,39	1	27,42		
76	2	Pemkab Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bima di Woha	5	617,07	1	11,79	1	13,54	-	-	3	591,74		
77	3	Pemkab Dompu	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dompu di Dompu	7	542,95	1	18,15	2	460,06	1	11,21	3	53,53		
78	4	Pemkab Sumbawa	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar	5	825,63	2	637,23	1	105,81	-	-	2	82,59		
79	5	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang	7	1.451,05	1	110,76	1	212,53	1	63,72	4	1.064,04		
80	6	Pemkot Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kota Bima di Raba	6	1.293,91	1	19,63	1	1.230,62	-	-	4	43,66		
Provinsi NTT															
81	1	Pemkab Lembata	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Lembata di Lewoleba	11	491,34	1	148,51	4	338,58	-	-	6	4,25		
82	2	Pemkab Manggarai Timur	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Manggarai Timur di Borong	18	905,15	1	120,86	9	377,92	1	23,35	7	383,02		
Provinsi Kalimantan Barat															
83	1	Pemkab Bengkayang	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. 30 September 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang	8	1.707,79	-	-	1	565,19	3	230,16	4	912,44		
Provinsi Kalimantan Tengah															
84	1	Pemkab Kotawaringin Barat	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun	13	3.829,99	6	3.547,79	2	131,55	-	-	5	150,65		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total ketidaktahuan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E	
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
85	2	Pemkab Kotawaringin Timur	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit	15	2.465,78	5	1.217,41	2	289,92	2	375,12	6	583,33
Provinsi Kalimantan Selatan													
86	1	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin	12	5.661,67	2	4.279,90	2	516,62	2	865,15	6	-
87	2	Pemkab Tanah Laut	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelihari	5	5.996,21	2	4.693,69	2	1.020,22	-	-	1	282,30
Provinsi Kalimantan Timur													
88	1	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda	14	49.018,14	10	48.811,68	1	23,79	1	12,49	2	170,18
89	2	Pemkab Kutai Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangata	4	2.558,43	-	-	1	1.814,15	1	237,77	2	506,51
90	3	Pemkab Mahakam Ulu	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang	7	937,45	1	175,00	1	175,46	1	13,97	4	573,02
91	4	Pemkab Paser	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	4	1.407,74	1	755,03	2	469,51	1	183,20	-	-
Provinsi Sulawesi Utara													
92	1	Pemkab Bolaang Mongondow Timur	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan	6	296,76	-	-	-	-	1	48,81	5	247,95
Provinsi Sulawesi Tengah													
93	1	Pemkab Tojo Una-Una	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana	11	1.136,96	3	531,22	3	244,14	2	211,96	3	149,64

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Kerentanan Peraturan Perundang-undangan dan 3E												
				Total Ketidaktahuan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E				
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	
94	2	Pemkab Tolitoli	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tolitoli di Tolitoli	6	1.179,00	-	-	2	730,90	2	296,30	2	151,80			
Provinsi Sulawesi Selatan																
95	1	Pemkab Luwu	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Luwu	6	97,88	-	-	1	15,27	1	5,00	4	77,61			
96	2	Pemkab Toraja Utara	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao	8	12.898,01	2	1.284,30	2	4.722,14	2	556,27	2	6.335,30			
97	3	Pemkab Wajo	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Wajo	11	1.502,86	-	-	2	83,36	1	400,00	8	1.019,50			
98	4	Pemkot Parepare	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Parepare	12	866,55	1	28,90	-	-	-	-	11	837,65			
Provinsi Sulawesi Tenggara																
99	1	Pemkab Bombana	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 30 Oktober 2018) pada Kabupaten Bombana di Rumbia	6	1.499,60	1	65,21	2	1.403,50	-	-	3	30,89			
100	2	Pemkab Buton	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 pada Kabupaten Buton di Pasarwajo	4	1.106,06	1	386,39	1	318,53	-	-	2	401,14			
Provinsi Gorontalo																
101	1	Pemka Boalemo	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Kabupaten Boalemo di Tilamuta	6	1.336,58	2	896,61	2	380,02	1	4,15	1	55,80			

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E												
				Total ketidapatuhan dan 3E	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E					
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	
102	2	Pemkab Gorontalo Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang	6	800,12	2	290,62	2	505,36	-	-	2	4,14			
Provinsi Sulawesi Barat																
103	1	Pemprov Sulawesi Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 di Mamuju	15	281,44	1	23,53	4	30,61	2	44,92	8	182,38			
104	2	Pemkab Mamuju	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2018 di Mamuju	15	1.591,56	3	1.211,32	1	78,82	-	-	11	301,42			
Provinsi Maluku																
105	1	Pemkab Maluku Tenggara Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki	9	2.110,14	3	738,26	1	347,85	1	155,94	4	868,09			
106	2	Pemkab Seram Bagian Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula	10	1.091,17	2	215,71	1	21,77	1	32,58	6	821,11			
Provinsi Maluku Utara																
107	1	Pemkab Pulau Taliabu	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong	19	3.400,52	4	216,12	4	820,14	1	2,94	10	2.361,32			
108	2	Pemkot Ternate	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate	8	1.422,83	1	544,00	2	54,10	1	19,05	4	805,68			
Provinsi Papua																
109	1	Pemkab Yahukimo	Belanja Daerah TA 2018 s.d. Oktober 2019) pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai	15	5.474,64	2	581,93	1	114,49	2	1.683,97	10	3.094,25			

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E												
				Total Ketidapatuhan dan 3E	Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E					
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	
Provinsi Papua Barat																
110	1	Pembab Maybrat	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 30 September 2018) di Kumurkek	14	6.341,35	1	2.230,08	4	1.134,86	3	2.182,91	6	793,50			
				Jumlah permasalahan	929	326.598,84	194	137.160,23	236	99.340,58	104	20.959,73	395	69.138,30		
				Jumlah entitas yang terdapat permasalahan	110		87		101		68		101			
				Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan	115		90		105		70		106			
				Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan												49.009,48

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pen- catatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelak- sanaan kebijakan mengaki- batkan hilangnya potensi peneri- maan	Lain-lain Kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Provinsi Sumatera Utara								
1	1	Pemkab Nias Selatan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam	5	3	-	-	2
	2	Pemkot Medan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	13	9	2	1	1
Provinsi Kalimantan Barat								
2	3	Pemkab Kayong Utara	Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Tahun Anggaran 2018 (Semester I) pada Kabupaten Kayong Utara	22	12	3	3	4
Provinsi Kalimantan Tengah								
3	4	Pemprov Kalimantan Tengah	Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya	4	2	-	-	2
Provinsi Kalimantan Utara								
4	5	Pemkab Tana Tidung	Manajemen Aset Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tidung Pale	7	6	1	-	-
Provinsi Nusa Tenggara Timur								
5	6	Pemkot Kupang	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Kupang	3	-	1	-	2
Provinsi Sulawesi Selatan								
6	7	Pemkab Takalar	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2017 dan Semester I TA 2018	5	2	1	1	1
Provinsi Sulawesi Tenggara								
7	8	Pemkab Konawe	Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Unaha	7	3	-	1	3
	9	Pemkab Konawe Utara	Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe Utara TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Wanggudu	8	4	1	-	3
Provinsi Papua								
8	10	Pemkab Boven Digoel	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Tanah Merah	9	2	3	-	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pen- catatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelak- sanaan kebijakan mengaki- batkan hilangnya potensi peneri- maan	Lain-lain Kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
11	Pemkab Intan Jaya	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Sugapa	3	-	1	-	2	
12	Pemkab Kep. Yapen	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Serui	4	1	1	-	2	
13	Pemkab Puncak	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Ilaga	5	1	1	-	3	
14	Pemkab Sarmi	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Sarmi	5	1	3		1	
Jumlah permasalahan			100	46	18	6	30	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan			14	12	11	4	13	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan			14	12	11	4	13	

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Aset Dikuasai Pihak Lain		Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sumatera Utara													
1	1	Pemkab Nias Selatan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam dan Instansi Terkait Lainnya	12	709,25	-	-	3	709,25	6	-	3	-
	2	Pemkot Medan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan dan Instansi Terkait Lainnya	13	7.045,76	1	7.045,76	-	-	10	-	2	-
Provinsi Kalimantan Barat													
2	3	Pemkab Kayong Utara	Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Tahun Anggaran 2018 (Semester I) pada Kabupaten Kayong Utara	10	-	-	-	-	-	8	-	2	-
Provinsi Kalimantan Tengah													
3	4	Pemprov Kalimantan Tengah	Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Provinsi Kalimantan Utara													
4	5	Pemkab Tana Tidung	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Aset Dikuasai Pihak Lain		Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Nusa Tenggara Timur													
5	6	Pemkot Kupang	Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Kupang	10	931,78	-	-	-	-	5	-	5	931,78
Provinsi Sulawesi Selatan													
6	7	Pemkab Takalar	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2017 dan Semester I TA 2018	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Provinsi Sulawesi Tenggara													
7	8	Pemkab Konawe	Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Unaaha	10	239,07	-	-	1	-	5	-	4	239,07
	9	Pemkab Konawe Utara	Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe Utara TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Wanggudu	12	-	-	-	2	-	7	-	3	-
Provinsi Papua													
	10	Pemkab Boven Digoel	Manajemen Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2017 s.d Semester I 2018 di Tanah Merah	7	-	-	-	2	-	3	-	2	-
	11	Pemkab Intan Jaya	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2017 s.d Semester I 2018 di Sugapa	11	270,00	1	270,00	1	-	8	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Aset Dikuasai Pihak Lain		Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
12	Pemkab Kep. Yapen		Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Serui	5	-	-	-	1	-	3	-	1	-
13	Pemkab Puncak		Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Ilaga	6	-	-	-	-	-	5	-	1	-
14	Pemkab Sarmi		Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Sarmi	6	-	-	-	1	-	4	-	1	-
Jumlah permasalahan				114	9.195,86	2	7.315,76	11	709,25	72	-	29	1.170,85
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				14		2		7		14		14	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				14		2		7		14		14	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													7,03

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	Provinsi Lampung							
1	RSD Mayjen. H.M. Ryacudu		Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada RSD Mayjen. H.M. Ryacudu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	5	-	-	1	4
2	Provinsi DKI Jakarta							
2	RSUD Pasar Minggu		Pendapatan dan Belanja pada RSUD Pasar Minggu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta	6	2	-	1	3
3	PD PAL Jaya		Kegiatan Operasional PD PAL Jaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta	8	1	2	1	4
4	PT Jakarta Tourisindo		Operasional PT Jakarta Tourisindo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I)	5	3	-	-	2
5	PD Dharma Jaya		Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2018 pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	5	1	1	1	2
3	Provinsi Kalimantan Timur							
6	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara		Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara	27	17	8	2	-
4	Provinsi Sulawesi Utara							
7	PD. Pasar Kota Manado		Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada PD. Pasar Kota Manado di Manado	14	-	2	3	9
5	Provinsi Gorontalo							
8	RSUD Dr.M.M. Dunda		Pendapatan dan Belanja RSUD Dr.M.M. Dunda TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto	14	4	2	2	6
Jumlah permasalahan				84	28	15	11	30
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				5	3	4	5	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8	6	5	7	7

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Provinsi Lampung												
1	RSD Mayjen. H.M. Ryacudu	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada RSD Mayjen. H.M. Ryacudu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	5	151,43	-	-	-	-	-	-	5	151,43	
2	Provinsi DKI Jakarta												
2	RSUD Pasar Minggu	Pendapatan dan Belanja pada RSUD Pasar Minggu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta	6	2.386,96	-	-	1	122,43	1	2.024,76	4	239,77	
3	PD PAL Jaya	Kegiatan Operasional PD PAL Jaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta	4	3.939,12	4	3.939,12	-	-	-	-	-	-	
4	PT Jakarta Tourisindo	Operasional PT Jakarta Tourisindo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I)	3	646,64	-	-	-	-	1	303,46	2	343,18	
5	PD Dharma Jaya	Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2018 pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	5	2.127,83	-	-	-	-	-	-	5	2.127,83	
3	Provinsi Kalimantan Timur												

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara	Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
4	Provinsi Sulawesi Utara												
7	PD. Pasar Kota Manado	Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada PD. Pasar Kota Manado di Manado	16	2.475,86	-	-	6	2.384,69	2	58,17	8	33,00	
5	Provinsi Gorontalo												
8	RSUD Dr.M.M. Dunda	Pendapatan dan Belanja RSUD Dr.M.M. Dunda TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto	5	59,75	-	-	-	-	1	-	4	59,75	
Jumlah permasalahan			50	11.787,59	4	3.939,12	7	2.507,12	5	2.386,39	34	2.954,96	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan			5		1		2		3		5		
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan			8		1		2		4		7		
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan												94,22	

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat								
1	1	Kabupaten Lombok Tengah	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	4	2	1	1	-
2	2	Kabupaten Sumbawa	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	4	1	1	1	1
Jumlah permasalahan				8	3	2	2	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2	2	2	2	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	2	2	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Nusa Tenggara Barat													
1	1	Kabupaten Lombok Tengah	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	8	1.027,32	2	588,65	1	280,99	1	149,24	4	8,44
2	2	Kabupaten Sumbawa	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	7	393,45	2	244,46	-	-	-	-	5	148,99
Jumlah permasalahan				15	1.420,77	4	833,11	1	280,99	1	149,24	9	157,43
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2		2		1		1		2	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		1		1		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													1,93

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Jawa Tengah								
1	1	Kabupaten Semarang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun 2017 Sampai Dengan Semester I 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran	8	5	1	1	1
2	2	Kota Magelang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang	12	2	3	3	4
3	3	Kota Pekalongan	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan	11	4	4	1	2
4	4	Kota Surakarta	Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Perdagangan Pasar Rakyat Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya	10	4	5	-	1
Jumlah permasalahan				41	15	13	5	8
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	4	3	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	4	4	3	4

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jawa Tengah											
1	1	Kabupaten Semarang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran	8	-	-	-	-	-	8	-
2	2	Kota Magelang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang	12	2.500,01	1	1.935,45	2	554,41	9	10,15
3	3	Kota Pekalongan	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya Di Pekalongan	12	286,63	3	45,27	-	-	9	241,36
4	4	Kota Surakarta	Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Perdagangan Pasar Rakyat Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya	4	-	-	-	-	-	4	-
Jumlah permasalahan				36	2.786,64	4	1.980,72	2	554,41	30	251,51
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		2		1		4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		2		1		4	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											91,09

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Peren- canaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Provinsi Jawa Tengah								
1	1	Provinsi Jawa Tengah	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	11	3	4	3	1
2	2	Kabupaten Kendal	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal	13	6	6	-	1
3	3	Kabupaten Klaten	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya	2	2	-	-	-
4	4	Kabupaten Magelang	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Mungkid	9	5	-	1	3
Jumlah permasalahan				35	16	10	4	5
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	2	2	3
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	4	2	2	3

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penyimpangan Peraturan Bidang Tertentu		Tugas dan fungsi tidak dilaksanakan dengan baik		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jawa Tengah											
1	1	Provinsi Jawa Tengah	Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	14	-	12	-	2	-	-	-
2	2	Kabupaten Kendal	Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal	9	-	7	-	-	-	2	-
3	3	Kabupaten Klaten	Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya	5	-	-	-	4	-	1	-
4	4	Kabupaten Magelang	Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Mungkid	10	-	-	-	8	-	2	-
Jumlah permasalahan				38	-	19	-	14	-	5	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		2		3		3	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		2		3		3	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											-

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

Nomor Urut LHP	Tema/Komis/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi		TOTAL		Temuan Ketidakhematian, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyelesaian							
			Jml	Nilai	Permasalahan	Sub Total	Ketidakhematian	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Jml	Nilai								
											Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1 Perencanaan dan Keuangan Negara																										
1	1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero)	24	53	17.233,45	24	15.001,17	-	-	-	24	15.001,17	3	2.232,28	2	2.190,21	1	42,07	-	-	-	-	0	-		
		Jumlah Perencanaan dan Keuangan Negara	24	53	17.233,45	24	15.001,17	0	-	-	24	15.001,17	3	2.232,28	2	2.190,21	1	42,07	0	-	-	-	0	-		
2 Kesehatan																										
1	1	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya	6	13	-	8	-	-	-	-	8	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		Jumlah Kesehatan	6	13	-	8	-	-	-	-	8	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
3 Kematihan dan Kelautan																										
1	1	Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis, dan Kapal Tol Laut Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	24	52	76,44	25	-	-	-	-	25	-	1	76,44	-	-	-	-	-	-	-	1	76,44	0	-	
		Jumlah Kematihan dan Kelautan	24	52	76,44	25	-	-	-	-	25	-	1	76,44	0	-	-	-	-	-	-	1	76,44	0	-	
		Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya	54	118	17.309,89	57	15.001,17	0	-	-	57	15.001,17	4	2.308,72	2	2.190,21	1	42,07	1	76,44	1	76,44	1	76,44	0	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyelesaian aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
A Perekonomian dan Keuangan Negara												
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	376	1.066	655	1.975.185,14	312	304	1.277.267,47	39	697.917,67	10.407,94	
2	Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	4	10	9	-	7	1	-	1	-	-	
3	Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan	12	25	24	7.987,66	14	10	7.987,66	-	-	-	
4	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan	14	17	19	1.485,37	6	12	1.376,11	1	109,26	-	
5	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan	14	28	19	1.369,52	9	8	1.345,54	2	23,98	-	
6	Peaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara	28	62	40	1.506.253,04	14	22	1.498.324,53	4	7.928,51	-	
	Total	448	1.208	766	3.492.280,73	362	357	2.786.301,31	47	705.979,42	10.407,94	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	PT Pertamina Bina Medika	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur	10	1	1	5	3
2	2	PT Pertamina Patra Niaga	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Patra Niaga dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Jawa Timur	13	4	4	2	3
3	3	PT Pertamina	Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura	30	10	8	5	7
	4	PT Pertamina	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan	11	3	6	-	2
4	5	PT Patra Jasa	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali	8	2	1	1	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
5	6	PT Angkasa Pura I (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Non Aeronautika dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Semarang	15	6	-	5	4
6	7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi terkait di Jakarta	10	1	3	-	6
7	8	PT INKA (Persero)	Pengelolaan Penjualan, pengadaan dan Investasi pada PT INKA (Persero) dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Madiun	4	1	1	2	-
8	9	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PLPPNP)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi terkait TA 2015 s.d. 2017 di Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Spanyol dan Perancis.	10	3	2	2	3
9	10	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	Pengelolaan Penjualan, Biaya dan Investasi pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Anak perusahaan dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Mojokerto dan Denpasar	15	4	5	-	6
10	11	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan TB 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Bali	10	2	2	-	6

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
11	12	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)	Biaya, Pendapatan dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	15	2	2	2	9
12	13	Perum Perumnas	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (semester I) pada Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumas) dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara	14	3	5	1	5
13	14	PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII)	Pengelolaan Pendapatan, biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan instansi terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	12	2	-	5	5
14	15	PT Pupuk Kujang	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TB 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta	16	3	5	2	6
15	16	PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II Tahun 2016 (Semester II), 2017, 2018 (Semester I)	8	4	1	1	2
16	17	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Triwulan III) Pada PT Perikanan Nusantara (Persero) Di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Maluku	9	2	3	-	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
17	18	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta	16	1	7	1	7
18	19	Perum Jasa Tirta I	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta I Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Kantor Pusat di Malang, Divisi I di Malang, Divisi IV di Jawa Tengah dan Divisi V di Sumatera Utara	6	2	1	-	3
19	20	Perum Jasa Tirta II	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta II Tahun 2016, 2017, dan 2018 di Jawa Barat	7	4	-	-	3
20	21	PT Sarinah (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 pada PT sarinah (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Regional di Jawa tengah dan Jawa Timur	13	5	2	1	5
21	22	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Biaya dan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Semarang, Bali dan Kupang	15	-	2	2	11
Komisi VI dan Komisi XI								
22	1	PT BRI (Persero)., Tbk.	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Trade Finance, Money Market, dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di UKLN New York, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi Bisnis Internasional, Divisi Treasury, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali serta Instansi Terkait	5	-	-	3	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
23	2	PT BNI (Persero), Tbk.	Operasional Divisi Internasional dan KCLN London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait	2	-	-	2	-
24	3	Perum Jamkrindo	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan	20	3	2	2	13
25	4	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset Tahun 2017 S.D. 2018 (Semester I) Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Dan Anak Perusahaan Di Jakarta, Jawa Barat, Dan Sumatera Utara	16	1	3	3	9
26	5	PT Asuransi Jiwa Taspen	Pengelolaan Investasi Pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	2	1	-	1	-
Jumlah permasalahan				312	70	66	48	128
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				26	23	20	20	23
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				27	24	21	20	24

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E													
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E					
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml
Komisi VI																	
1	1	PT Pertamina Bina Medika	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur	12	19.525,68	-	-	1	3.919,89	3	11.272,69	8	4.333,10				
2	2	PT Pertamina Patra Niaga	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Patra Niaga dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Jawa Timur	9	53.971,78	-	-	2	21.917,15	-	-	7	32.054,63				
3	3	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura	17	11.629,23	1	11.799,13	-	-	2	145,23	14	11.484,00				
				-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD -				
4	4	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan	9	76.504,25	1	11.799,13	-	-	4	64.705,12	4	-				
				-	SAR 38.312,38	-	SAR -	-	SAR -	-	SAR 38.312,38	-	SAR -				

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
4	5	PT Patra Jasa	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali	17	23.070,92	1	2.943,10	1	19.739,91	1	82,88	14	305,03		
5	6	PT Angkasa Pura I (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Non Aeronautika dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Semarang	25	231.375,20	5	27.395,50	1	33.233,12	5	135.808,95	14	34.937,63		
6	7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi terkait di Jakarta	27	123.900,12	2	568,58	1	-	3	94.022,95	21	29.308,59		
7	8	PT INKA (Persero)	Pengelolaan Perjualan, pengadaan dan Investasi pada PT INKA (Persero) dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Madiun	18	22.251,53	1	-	-	-	-	-	17	22.251,53		
				-	USD 82,50	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD 82,50		
				-	THB 2.450,00	-	THB -	-	THB -	-	THB -	-	THB 2.450,00		
8	9	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PLPPNP)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi terkait TA 2015 s.d. 2017 di Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Spanyol dan Perancis.	18	92.728,68	1	1.022,30	-	-	2	90,88	15	91.615,50		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E												
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E				
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai	Jml
9	10	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	Pengelolaan Penjualan, Biaya dan Investasi pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Anak perusahaan dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Mojokerto dan Denpasar	5	72.649,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	72.649,37
10	11	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan TB 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Bali	17	4.134,04	-	-	-	-	4	2.421,01	-	-	13	1.713,03	
11	12	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD)	Biaya, Pendapatan dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	16	9.362,18	-	-	-	-	1	5.144,85	-	-	15	4.217,33	
12	13	Perum Perumnas	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (semester I) pada Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara	9	188.457,53	1	1.309,78	1	184.625,34	-	-	-	-	7	2.522,41	
13	14	PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII)	Pengelolaan Pendapatan, biaya dan kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan instansi terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	10	15.428,64	2	4.114,11	1	1.066,85	-	-	-	-	6	10.220,52	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai
14	15	PT Pupuk Kujang	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TB 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta	60.582,29	3	44.775,83	1	9.186,42	4	4.253,78	5	2.366,26			
				USD 93,18	-	USD -	-	USD -	-	USD 93,18	-	USD -			
15	16	PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	343.950,38	5	330.443,15	1	9.694,84	-	-	6	3.812,39			
16	17	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Triwulan III) Pada PT Perikanan Nusantara (Persero) DI DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Maluku	53.090,14	-	-	5	46.530,82	1	200,00	9	6.359,32			
				EUR 6,43	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR 6,43			
17	18	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta	20.971,91	-	-	-	-	1	455,23	12	20.516,68			
				USD 4.688,20	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD 4.688,20			
				EUR 81,18	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR 81,18			
18	19	Perum Jasa Tirta I	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta I Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Kantor Pusat di Malang, Divisi I di Malang, Divisi IV di Jawa Tengah dan Divisi V di Sumatera Utara	5.453,56	-	-	-	-	-	-	5	5.453,56			
19	20	Perum Jasa Tirta II	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta II Tahun 2016, 2017, dan 2018 di Jawa Barat	101.298,49	-	-	-	-	1	196,15	15	101.102,34			

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
20	21	PT Sarinah (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 pada PT Sarinah (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Regional di Jawa tengah dan Jawa Timur	15	26.533,62	-	-	1	18.128,23	4	7.751,22	10	654,17		
21	22	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	PDDT atas Biaya dan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Semarang, Bali dan Kupang	22	143.331,82	1	9.412,93	-	-	-	-	21	133.918,89		
				-	EUR 140,51	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR 140,51		
Komisi VI dan Komisi XI															
22	1	PT BRI (Persero), Tbk.	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Trade Finance, Money Market, dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di UKLN New York, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi internasional, Divisi Treasury, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali serta Instansi Terkait	3	41,83	-	-	-	-	1	41,83	2	-		
23	2	PT BNI (Persero), Tbk.	Operasional Divisi Internasional dan KCLN London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
24	3	Perum Jamkrindo	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan	9	2.092,63	-	-	1	241,08	2	179,37	6	1.672,18		

		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
25	4	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset Tahun 2017 S.D. 2018 (Semester I) Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Dan Anak Perusahaan Di Jakarta, Jawa Barat, Dan Sumatera Utara	7	203,32	-	-	4	-	-	-	3	203,32
26	5	PT Asuransi Jiwa Taspen	Pengelolaan Investasi Pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	3	809,47	1	420,91	-	-	1	388,56	1	-
				343	1.703.348,61	25	434.205,32	21	348.283,65	41	327.187,86	256	593.671,78
			Jumlah permasalahan		USD 8.225,02		USD -		USD -		USD 217,43		USD 8.007,59
					THB 2.450,00		THB -		THB -		THB -		THB 2.450,00
					EUR 228,12		EUR -		EUR -		EUR -		EUR 228,12
					SAR 38.312,38		SAR -		SAR -		SAR 38.312,38		SAR -
				343	1.975.185,14	25	434.205,32	21	348.283,65	41	478.198,88	256	714.497,29
			Jumlah entitas yang terdapat permasalahan	26		12		13		17		26	
			Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan	27		13		13		18		27	
			Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan										USD -
													THB -
													EUR -
													SAR -
			Nilai ekuivalen rupiah penyetoran selama proses pemeriksaan										10.407,94

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Otoritas Jasa Keuangan	Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018	7	3	2	1	1
Jumlah permasalahan				7	3	2	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E					
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI									
1	1	Otoritas Jasa Keuangan	Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018	2	-	1	-	1	-
Jumlah				2	-	1	-	1	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-					

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Lembaga Penjamin Simpanan	Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali	14	6	3	2	3
Jumlah permasalahan				14	6	3	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penjualan/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI													
1	1	Lembaga Penjamin Simpanan	Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali	10	7.987,66	2	5.643,40	1	2.289,08	4	-	3	55,18
Jumlah				10	7.987,66	2	5.643,40	1	2.289,08	4	-	3	55,18
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban pada BPJS Kesehatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan peningkat- an biaya	SOP belum disusun/ tidak lengkap
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi VI							
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta	6	2	2	2
Jumlah permasalahan				6	2	2	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban pada BPJS Kesehatan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuh- an dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain permasalahan ketidapatuh- an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI											
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta	13	1.485,37	1	937,66	1	337,70	11	210,01
Jumlah				13	1.485,37	1	937,66	1	337,70	11	210,01
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-							

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban Tahun Buku 2016 dan 2017 Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	9	3	2	2	2
Jumlah permasalahan				9	3	2	2	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI											
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban Tahun Buku 2016 dan 2017 Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10	1.369,52	1	820,43	1	281,25	8	267,84
Jumlah				10	1.369,52	1	820,43	1	281,25	8	267,84
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDIT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya
pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII								
1	1	SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd.	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd. serta instansi terkait lainnya	5		4	1	-
2	2	SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 WK Jabung pada SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	6	4			2
3	3	SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Muara Bakau pada SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	1			1	-
4	4	SKK Migas	Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS, dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta	2	-	-	-	2
Jumlah permasalahan				14	4	4	2	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	1	1	2	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	1	1	2	2

**Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya
pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Pemborosan keuangan atau kemahalan harga		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII													
1	1	SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd.	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd.	5	17.614,21	4	17.614,21	-	-	-	-	1	-
					USD 2.591,86		USD 2.591,86						-
2	2	SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 WK Jabung pada SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	11	14.083,93	6	11.910,60	2	2.173,33	-	-	3	-
					USD 1.180,02		USD 748,71			-	-		USD 431,31
3	3	SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Muara Bakau pada SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	9	-	4	-	-	-	-	-	5	-
					USD 96.824,96		USD 96.824,96	-	-	-	-		-
4	4	SKK Migas	Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS, dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
					USD 1.230,03		-	-	-		USD 1.230,03		-
Jumlah permasalahan				26	31.698,14	14	29.524,81	2	2.173,33	1	-	9	-
					USD 101.826,87		USD 100.165,53		USD -		USD 1.230,03		USD 431,31
				26	1.506.253,04	14	1.480.021,85	2	2.173,33	1	17.812,06	9	6.245,80
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		3		1		1		3	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		3		1		1		3	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													-
Nilai ekuivalen rupiah penyetoran selama proses pemeriksaan													-

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

**Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2018
(Nilai dalam Rp)**

TOTAL	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%		
Periode																	
2005	14.822	7.281.416.136.725	86,4%	12.810	5.178.991.651.995	9,8%	1.450	1.416.881.566.960	1,5%	219	35.548.688.533	2,3%	343	649.994.229.237	2,3%	649.994.229.237	4.414.929.546.413
2006	21.285	8.513.722.505.564	87,3%	18.576	3.484.970.895.192	8,5%	1.808	2.644.560.825.279	2,0%	435	219.324.423.585	2,2%	466	2.164.866.361.508	2,2%	2.164.866.361.508	2.566.636.816.795
2007	28.570	14.779.987.298.445	87,1%	24.885	13.108.317.413.958	9,4%	2.685	1.190.203.991.112	2,1%	589	313.350.446.317	1,4%	411	168.115.447.058	1,4%	10.191.406.376.107	
2008	34.667	27.435.558.198.555	86,2%	29.900	23.500.546.010.529	10,7%	3.725	3.332.793.014.554	2,0%	704	210.281.720.396	1,0%	338	391.937.453.077	1,0%	4.634.222.976.619	
2009	39.253	15.791.029.535.331	83,7%	32.846	12.975.901.199.131	12,8%	5.010	2.229.461.469.978	2,2%	881	227.955.223.512	1,3%	516	357.711.642.709	1,3%	5.485.453.694.223	
TOTAL 2005-2009	138.597	73.801.713.674.620	85,9%	119.017	58.248.727.170.805	10,6%	14.678	10.813.900.867.884	2,0%	2.828	1.006.460.502.343	1,5%	2.074	3.732.625.133.589	1,5%	27.292.649.410.158	
2010	41.959	9.871.511.160.379	83,4%	34.993	6.523.251.305.345	12,5%	5.250	2.852.087.551.842	2,7%	1.142	289.440.445.299	1,4%	574	206.731.857.893	1,4%	4.509.400.157.294	
2011	45.106	14.973.507.167.819	79,2%	35.714	11.118.074.514.038	14,9%	6.737	3.350.898.403.964	4,6%	2.095	228.679.062.072	1,2%	560	275.855.187.745	1,2%	3.901.409.747.798	
2012	46.206	13.030.570.380.906	78,1%	36.094	6.233.527.855.932	7,249	7.249	5.848.520.836.481	2,128	2.128	523.847.255.798	1,6%	735	424.674.432.695	1,6%	4.413.518.165.718	
2013	44.104	17.244.021.808.054	77,5%	34.160	10.551.648.228.958	7,890	7.890	6.299.953.597.124	1,564	1.564	140.526.914.616	3,5%	490	251.893.067.356	1,1%	4.503.533.447.968	
2014	45.401	28.284.640.693.060	73,7%	33.460	11.571.266.122.725	9,738	9.738	8.509.854.507.896	1,867	1.867	345.318.920.335	4,1%	336	7.858.201.142.104	0,7%	24.018.294.702.152	
TOTAL 2010-2014	222.776	83.404.251.210.218	78,3%	174.421	45.997.768.026.998	16,5%	36.864	26.861.314.897.307	8,796	4,0%	1.527.812.598.119	1,2%	2.695	9.017.355.687.793	1,2%	41.346.156.220.929	
2015	42.295	28.824.035.753.253	69,7%	29.463	8.350.668.660.553	23,4%	9.908	10.044.926.472.363	2,685	6,3%	9.678.475.920.198	0,6%	239	749.964.700.139	0,6%	4.126.230.846.786	
2016	41.773	57.867.029.883.407	65,0%	27.145	26.656.312.448.666	28,9%	12.062	28.933.151.512.852	2,359	5,6%	1.608.467.800.591	0,5%	207	669.098.121.298	0,5%	6.462.555.372.786	
2017	39.401	26.314.788.159.617	57,5%	22.653	8.166.040.933.126	33,4%	13.141	11.207.574.965.363	3,518	8,9%	4.203.598.504.241	0,2%	89	2.737.573.756.887	0,2%	5.130.854.515.183	
2018	27.270	10.137.018.941.839	47,2%	12.865	1.312.680.178.587	41,1%	11.200	6.953.456.964.368	3,197	11,7%	1.869.943.368.828	0,0%	8	938.430.055	0,0%	1.469.850.850.044	
TOTAL 2015-2018	150.739	123.142.872.738.118	61,1%	92.126	44.485.702.220.933	30,7%	46.311	57.139.109.914.947	11.759	7,8%	17.360.485.593.858	0,4%	543	4.157.575.008.379	0,4%	17.189.491.584.799	
TOTAL 2005-2018	512.112	280.348.837.622.956	75,3%	385.564	148.732.197.418.736	19,1%	97.853	94.814.325.680.138	23.383	4,6%	19.894.758.694.321	1,0%	5.312	16.907.555.829.762	1,0%	85.828.297.215.886	

PEMERINTAH PUSAT	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
	Periode	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindakan Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
				Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%		Nilai
2005	3.513	2.459.299.625.128	3.148	89,6%	1.687.177.254.870	238	6,8%	484.401.778.390	12	0,3%	54.002.203	115	3,3%	287.666.589.664	1.620.560.553.206	
2006	3.167	2.209.366.795.654	2.750	86,8%	1.092.770.484.003	123	3,9%	969.507.941.975	71	2,2%	119.888.767.875	223	7,0%	27.199.601.801	1.033.525.415.496	
2007	3.680	4.525.299.366.082	3.139	85,3%	4.393.706.351.722	303	8,2%	107.419.108.136	141	3,8%	1.499.981.734	97	2,6%	22.673.924.489	8.080.557.709.318	
2008	3.362	3.122.088.830.417	3.000	89,2%	1.872.977.882.777	267	7,9%	980.683.095.236	55	1,6%	113.759.249.202	40	1,2%	154.668.603.202	2.076.609.156.964	
2009	4.379	2.050.478.480.787	3.850	87,9%	1.281.957.576.545	382	8,7%	442.596.940.713	94	2,1%	51.643.509.209	53	1,2%	274.280.454.320	1.017.320.936.108	
TOTAL 2005-2009	18.101	14.366.533.098.068	15.887	87,8%	10.328.589.549.918	1.313	7,3%	2.984.608.864.450	373	2,1%	286.845.510.223	528	2,9%	766.489.173.478	13.828.573.771.091	
2010	4.688	3.898.859.631.942	4.041	86,2%	3.051.265.476.159	389	8,3%	624.236.886.007	191	4,1%	136.247.033.795	67	1,4%	87.110.235.981	2.710.376.073.035	
2011	5.103	9.674.576.330.841	3.786	74,2%	7.706.847.310.888	525	10,3%	1.739.962.394.420	756	14,8%	27.112.641.579	36	0,7%	200.653.983.954	2.583.129.618.322	
2012	5.858	5.030.348.643.795	4.453	76,0%	1.277.321.071.018	865	14,8%	3.589.843.395.878	470	8,0%	9.228.901.594	70	1,2%	153.955.275.306	1.612.925.013.491	
2013	5.239	7.118.923.724.734	3.921	74,8%	5.768.742.213.589	972	18,6%	1.236.779.170.458	295	5,6%	13.320.768.058	51	1,0%	100.081.572.630	2.605.834.194.751	
2014	7.554	7.627.816.120.974	5.390	71,4%	3.817.136.266.533	1.718	22,7%	3.604.123.970.545	407	5,4%	36.138.971.301	39	0,5%	170.416.912.594	17.647.042.659.642	
TOTAL 2010-2014	28.442	33.350.524.452.285	21.591	75,9%	21.621.312.338.187	4.469	15,7%	10.794.945.817.307	2.119	7,5%	222.048.316.327	263	0,9%	712.217.980.465	27.159.307.559.241	
2015	6.349	8.009.193.960.485	3.995	62,9%	1.421.832.905.744	1.824	28,7%	5.863.836.915.027	483	7,6%	675.955.501.514	47	0,7%	47.568.638.199	661.259.331.510	
2016	6.436	15.845.537.940.754	3.459	53,7%	3.461.390.582.057	2.350	36,5%	10.366.624.193.522	578	9,0%	1.388.891.728.344	49	0,8%	628.631.436.831	2.812.249.680.716	
2017	5.008	4.285.137.375.275	2.337	46,7%	2.241.068.398.056	1.979	39,5%	1.353.785.218.422	687	13,7%	683.323.518.187	5	0,1%	6.960.240.610	526.216.061.664	
2018	4.023	5.394.658.893.005	1.394	34,7%	529.920.813.830	1.910	47,5%	4.477.794.666.913	718	17,8%	386.129.177.213	1	0,0%	814.235.048	597.812.451.928	
TOTAL 2015-2018	21.816	33.534.528.169.519	11.185	51,3%	7.654.212.699.687	8.063	36,9%	22.062.040.993.884	2.466	11,3%	3.134.299.925.259	102	0,5%	683.974.550.689	4.597.537.525.819	
TOTAL 2005-2018	68.359	81.251.585.719.872	48.663	71,2%	39.604.114.587.791	13.845	20,3%	35.841.595.675.641	4.958	7,3%	3.643.193.751.809	893	1,3%	2.162.681.704.631	45.585.418.856.151	

PEMERINTAH DAERAH	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
	Rekomendasi				Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut					Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah		Nilai	Jumlah	%			
Periode																			
2005	10.671	2.592.311.396.148	9.079	85,1%	1.540.941.105.587	1.188	11,1%	888.538.874.797	200	1,9%	30.466.551.782	204	1,9%	132.364.863.982	1.472.155.337.402				
2006	16.863	2.315.027.119.478	14.702	87,2%	1.366.209.689.551	1.653	9,8%	692.829.153.028	341	2,0%	66.109.163.991	167	1,0%	189.879.112.909	987.311.282.685				
2007	23.980	2.760.867.932.276	20.894	87,1%	1.241.424.099.502	2.339	9,8%	1.065.172.135.313	446	1,9%	311.850.464.583	301	1,3%	142.421.232.878	917.716.128.138				
2008	30.671	3.613.864.374.574	26.381	86,0%	1.872.910.287.369	3.436	11,2%	1.408.599.179.747	572	1,9%	96.522.471.194	282	0,9%	235.832.436.264	1.307.438.828.204				
2009	34.054	4.319.717.527.118	28.285	83,1%	2.443.759.797.346	4.585	13,5%	1.623.331.504.392	785	2,3%	173.811.714.303	399	1,2%	78.814.511.076	1.592.843.458.187				
TOTAL 2005-2009	16.239	15.601.788.349.594	99.341	85,5%	8.465.244.979.354	13.201	11,4%	5.678.470.847.278	2.344	2,0%	678.760.365.853	1.353	1,2%	779.312.157.109	6.277.465.034.616				
2010	35.904	3.404.260.269.295	29.711	82,8%	1.635.319.794.218	4.795	13,4%	1.532.748.842.359	935	2,6%	152.129.575.124	463	1,3%	84.062.057.595	1.284.113.096.545				
2011	38.506	3.632.092.144.228	30.546	79,3%	2.007.030.635.706	6.154	16,0%	1.351.331.730.638	1.331	3,5%	201.566.420.493	475	1,2%	72.163.357.392	1.137.438.069.595				
2012	38.461	4.322.097.222.723	30.016	78,0%	2.148.496.836.021	6.222	16,2%	1.505.355.943.747	1.639	4,3%	514.618.354.204	584	1,5%	153.626.088.751	1.445.363.778.072				
2013	36.573	3.789.017.911.578	28.206	77,1%	2.365.643.762.706	6.769	18,5%	1.226.967.978.707	1.208	3,3%	109.665.177.451	390	1,1%	86.740.992.713	1.316.184.315.598				
2014	35.733	5.270.087.864.493	26.327	73,7%	1.957.123.636.834	7.785	21,8%	3.064.441.935.745	1.370	3,8%	195.227.698.555	251	0,7%	53.294.593.359	1.477.628.330.790				
TOTAL 2010-2014	185.177	20.417.555.412.317	144.806	78,2%	10.113.614.665.484	31.725	17,1%	8.680.846.431.197	6.483	3,5%	1.173.207.225.827	2.163	1,2%	449.887.089.809	6.660.727.590.601				
2015	33.560	13.169.132.312.702	23.573	70,2%	1.626.830.556.562	7.680	22,9%	2.357.229.802.881	2.144	6,4%	8.996.999.693.047	163	0,5%	188.072.260.211	1.108.154.966.258				
2016	33.231	8.159.027.992.449	22.176	66,7%	3.158.112.744.282	9.236	27,8%	4.742.990.956.839	1.700	5,1%	219.576.072.247	119	0,4%	38.348.219.082	2.167.875.690.509				
2017	31.804	4.562.661.634.922	19.054	59,9%	2.034.057.479.457	10.543	33,1%	2.180.304.486.284	2.133	6,7%	343.065.025.795	74	0,2%	5.234.643.387	1.398.758.528.517				
2018	22.379	3.222.438.028.139	11.340	50,7%	707.631.468.933	9.119	40,7%	1.270.948.667.189	1.913	8,5%	1.243.733.697.010	7	0,0%	124.195.007	789.764.708.121				
TOTAL 2015-2018	120.974	29.113.259.968.212	76.143	63,0%	7.526.632.249.233	36.578	30,2%	10.551.473.913.193	7.890	6,5%	10.803.374.488.099	363	0,3%	231.779.317.687	5.464.553.893.404				
TOTAL 2005-2018	422.390	65.132.603.730.122	320.290	75,8%	26.105.491.894.072	81.504	19,3%	24.910.791.191.668	16.717	4,0%	12.655.342.079.779	3.879	0,9%	1.460.978.564.604	18.402.746.518.621				

BUMN	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke las negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
	Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%		Jumlah	Nilai	%
2005	514	1.982.102.115.940	89,3%	459	1.703.170.292.029	4,7%	43.940.913.773	7	5.028.134.548	1,4%	229.962.775.590	24	4,7%	229.962.775.590	1.074.510.656.296	
2006	986	3.452.020.479.930	88,0%	868	489.745.481.103	2,2%	981.160.860.310	23	33.326.491.720	2,3%	1.947.787.646.798	73	7,4%	1.947.787.646.798	511.909.310.548	
2007	672	2.808.904.397.283	91,5%	615	2.788.271.359.928	4,2%	17.612.747.663	2	-	0,3%	3.020.289.691	13	1,9%	3.020.289.691	1.089.831.420.879	
2008	515	1.360.457.515.933	79,0%	407	467.333.611.642	3,1%	891.687.490.680	77	-	15,0%	1.436.413.611	15	2,9%	1.436.413.611	1.248.937.543.925	
2009	622	9.270.250.595.841	89,2%	555	9.138.209.840.049	3,0%	124.924.078.478	2	2.500.000.000	0,3%	4.616.677.313	35	5,6%	4.616.677.313	2.867.479.917.400	
TOTAL 2005-2009	3.309	18.873.735.104.926	87,8%	2.904	14.586.730.584.752	4,0%	2.059.326.090.904	111	40.854.626.268	3,4%	2.186.823.803.003	160	4,8%	2.186.823.803.003	6.792.668.849.048	
2010	1.043	835.997.277.585	93,6%	976	615.349.550.001	2,4%	185.208.163.267	-	-	0,0%	35.439.564.317	42	4,0%	35.439.564.317	238.315.308.865	
2011	1.121	1.031.319.954.571	92,8%	1.040	802.118.460.976	3,3%	226.163.647.195	-	-	0,0%	3.037.846.400	48	4,3%	3.037.846.400	173.826.856.221	
2012	1.374	1.257.248.974.389	90,2%	1.239	882.314.682.751	7,4%	269.545.662.791	19	-	1,4%	105.388.628.847	42	3,1%	105.388.628.847	470.173.290.761	
2013	1.923	2.995.999.347.142	89,1%	1.714	1.403.441.675.670	11,4%	1.509.946.200.352	48	17.540.969.107	2,5%	65.070.502.014	47	2,4%	65.070.502.014	570.709.932.590	
2014	1.595	3.011.755.121.050	83,4%	1.330	1.671.664.983.270	17,8%	1.237.125.181.291	56	73.671.321.334	3,5%	29.293.635.156	31	1,9%	29.293.635.156	1.291.970.276.233	
TOTAL 2010-2014	7.056	9.132.320.674.737	89,3%	6.299	5.374.889.352.668	6,0%	3.427.988.854.895	123	91.212.290.441	1,7%	238.230.176.734	210	3,0%	238.230.176.734	2.744.995.664.671	
2015	1.880	3.309.452.322.608	79,3%	1.491	2.339.586.823.962	16,1%	917.653.339.261	58	5.520.725.636	3,1%	46.691.433.749	28	1,5%	46.691.433.749	2.351.757.910.133	
2016	1.533	29.461.698.791.142	73,5%	1.126	19.235.910.838.407	19,4%	10.223.669.487.350	73	-	4,8%	2.118.465.385	37	2,4%	2.118.465.385	733.462.459.633	
2017	1.965	7.492.765.276.665	48,8%	959	227.467.541.927	17,9%	1.362.883.919.280	647	3.177.034.942.569	32,9%	2.725.378.872.889	8	0,4%	2.725.378.872.889	3.178.115.121.127	
2018	761	1.068.844.465.623	14,6%	111	75.115.634.584	18,4%	755.048.734.681	510	238.680.096.358	67,0%	-	-	0,0%	-	82.235.875.069	
TOTAL 2015-2018	6.139	41.332.760.856.038	60,0%	3.687	21.878.080.838.880	1,091	13.259.255.480.571	1.288	3.421.235.764.563	21,0%	2.774.188.772.023	73	1,2%	2.774.188.772.023	6.345.571.365.962	
TOTAL 2005-2018	16.504	69.338.816.635.702	78,1%	12.890	41.839.700.776.299	10,0%	18.746.570.426.371	1.522	3.553.302.681.272	9,2%	5.199.242.751.760	443	2,7%	5.199.242.751.760	15.883.235.879.680	

BADAN LAINNYA	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
	Rekomendasi				Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut					Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah		Nilai	Jumlah	Nilai			
Periode																			
2005	124	247.702.999.509	124	247.702.999.509	100,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	247.702.999.509			
2006	269	537.308.110.502	256	536.245.240.535	95,2%	10	1.062.869.966	3,7%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	3	33.890.808.066			
2007	238	4.684.915.602.805	237	4.684.915.602.805	99,6%	1	-	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	103.301.117.772			
2008	119	19.339.147.477.632	112	19.287.324.228.742	94,1%	6	51.823.248.891	5,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	1	1.237.447.526			
2009	198	150.582.931.585	156	111.973.985.191	78,8%	13	38.608.946.394	6,6%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	29	7.809.382.530			
TOTAL 2005-2009	948	24.959.657.122.033	885	24.868.162.056.782	93,4%	30	91.495.065.251	3,2%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	33	393.941.755.402			
2010	324	1.732.393.981.557	265	1.221.316.484.967	81,8%	41	509.893.660.210	12,7%	16	1.063.836.380	4,9%	2	120.000.000	0,6%	2	276.595.678.850			
2011	376	635.518.738.179	342	602.078.106.468	91,0%	25	33.440.631.711	6,6%	8	-	2,1%	1	-	0,3%	1	7.015.203.659			
2012	513	2.420.875.539.999	386	1.925.395.266.142	75,2%	88	483.775.834.065	17,2%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	39	11.704.439.791			
2013	369	3.340.080.824.601	319	1.013.820.576.994	86,4%	319	2.326.260.247.607	9,5%	13	-	3,5%	2	-	0,5%	2	10.805.005.029			
2014	519	12.374.981.586.543	413	4.125.341.236.088	79,6%	413	604.163.420.315	11,0%	34	40.280.929.145	6,6%	15	7.605.196.000.995	2,9%	15	3.601.653.435.487			
TOTAL 2010-2014	2.101	20.503.850.670.879	1.725	8.887.951.670.659	82,1%	246	3.957.533.793.908	11,7%	71	41.344.765.525	3,4%	59	7.617.020.440.786	2,8%	59	4.781.125.406.417			
2015	506	4.336.257.157.459	404	2.962.418.374.285	79,8%	101	906.206.415.194	20,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	1	467.632.367.980			
2016	573	4.400.765.159.062	384	800.898.283.921	67,0%	179	3.599.866.875.141	31,2%	8	-	1,4%	2	-	0,3%	2	748.967.541.928			
2017	624	9.974.223.872.754	303	3.663.447.513.687	48,6%	268	6.310.601.341.378	42,9%	51	175.017.689	8,2%	2	-	0,3%	2	27.764.803.875			
2018	107	451.077.555.073	20	12.261.241	18,7%	31	449.664.895.586	29,0%	56	1.400.398.246	52,3%	-	-	0,0%	-	37.814.925			
TOTAL 2015-2018	1.810	19.162.323.744.349	1.111	7.426.776.433.133	61,4%	579	11.266.339.527.299	32,0%	115	1.575.415.936	6,3%	5	467.632.367.980	0,3%	5	781.828.799.614			
TOTAL 2005-2018	4.859	64.625.851.537.261	3.721	41.182.890.160.574	76,6%	855	15.315.368.386.459	17,6%	186	42.920.181.461	3,8%	97	8.084.652.808.767	2,0%	97	5.956.895.961.434			

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2018 dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.210	370,76	236	30,77	669	43,21	11	1,47	530	295,31
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	7	384,51	1	7,89	2	8,36	2	146,37	3	221,89
TGR NON BENDAHARA	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	39.627	1.238,30	4.913	121,37	29.375	383,69	160	47,97	10.092	685,27
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	698	5.742,28	57	238,94	545	1.231,37	3	100,25	150	4.171,72
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	11.559	858,01	1.230	69,57	8.648	417,78	117	9,88	2.794	360,78
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	596	82,28	127	4,66	135	6,06	15	13,14	446	58,42
TOTAL	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	52.992	2.549,35	6.506	226,37	38.827	850,74	303	72,46	13.862	1.399,78
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	705	6.126,79	58	246,83	547	1.239,73	5	246,62	153	4.393,61
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	976	259,21	63	4,86	710	21,44	16	4,59	250	228,32
TOTAL KERUGIAN	IDR	53.968	2.808,56	6.569	231,23	39.537	872,18	319	77,05	14.112	1.628,10

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 31 Desember 2018

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2018
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	96	37,89	27	9,30	53	6,41	3	0,23	40	21,95
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	7	384,51	1	7,89	2	8,36	2	146,37	3	221,89
TGR NON BENDAHARA	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.736	221,58	485	15,92	3.395	56,16	23	44,28	1.318	105,22
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	698	5.742,28	57	238,94	545	1.231,37	3	100,25	150	4.171,72
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	876	146,04	53	7,92	718	25,55	2	5,14	156	107,43
PENGELOLA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	5.708	405,51	565	33,14	4.166	88,12	28	49,65	1.514	234,60
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	705	6.126,79	58	246,83	547	1.239,73	5	246,62	153	4.393,61
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	976	259,21	63	4,86	710	21,44	16	4,59	250	228,32
TOTAL KERUGIAN	IDR	6.684	664,72	628	38,00	4.876	109,56	44	54,24	1.764	462,92

Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.112	332,09	208	21,45	615	36,80	8	1,24	489	272,60
TGR NON BENDAHARA	IDR	34.878	1.016,23	4.426	105,43	25.972	327,08	137	3,69	8.769	580,03
PIHAK KETIGA	IDR	10.569	651,98	1.174	60,55	7.907	367,28	30	3,94	2.632	220,21
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	46.559	2.000,30	5.808	187,43	34.494	731,16	175	8,87	11.890	1.072,84

BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,51	37	3,47	80	3,98	15	13,14	49	47,92
TOTAL	IDR	258	128,93	41	4,59	102	28,58	100	13,94	56	81,82

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	13	0,49	2	0,02	8	0,45	-	-	5	0,02
PIHAK KETIGA	IDR	2	0,35	-	-	2	0,35	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	452	13,77	90	1,19	55	2,08	-	-	397	10,50
TOTAL	IDR	467	14,61	92	1,21	65	2,88	-	-	402	10,52

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 31 Desember 2018

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ADIK	:	Arsitektur Data dan Informasi Kinerja
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APBD-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
API	:	Alat Penangkap Ikan
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Aplikasi KKP	:	Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
AppPortal	:	Aplikasi Portal DJP
Approweb	:	Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web
AR	:	<i>Account Representatives</i>
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATS	:	Anak Tidak Sekolah

B

BA	:	Berita Acara
Baharkam	:	Badan Pemeliharaan Keamanan

Balitbang	:	Badan Penelitian dan Pengembangan
Bansos Rastra	:	Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera
Bapok	:	Bahan Pokok
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bakeuda	:	Bantuan Keuangan Daerah
Bapokting	:	Bahan Pokok Penting
Bappedalitbang	:	Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bareskrim	:	Badan Reserse dan Kriminal
BBDK	:	Benih Bersih Dalam Kantong
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBWS BS	:	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
BHP	:	Biaya Hak Penyelenggara
BIMTEK	:	Bimbingan Teknis
BKC	:	Barang Kena Cukai
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKP	:	Badan Ketahanan Pangan
BKP	:	Buku Kas Pembantu
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKU	:	Buku Kas Umum
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
BLU	:	Badan Layanan Umum
BM	:	Bea Masuk
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMH	:	Barang Milik Haji
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOP	:	Biaya Operasional Pendidikan
BOPTN	:	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah

BOSDA	:	BOS Daerah
BSPI	:	Bantuan Sarana Penangkap Ikan
BP	:	Bendahara Pengeluaran
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BP-BPWS	:	Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BPDASHL	:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
BPP TMII	:	Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRG	:	Badan Restorasi Gambut
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BSPI	:	Bantuan Sarana Penangkap Ikan
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara
Bulog	:	Badan Urusan Logistik
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara

C

CCTV	:	<i>Closed Circuit Television</i>
CEISA	:	<i>Customs-Excise Information System and Automation</i>
COREMAP-CTI	:	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative</i>
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPOTB	:	Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DBR	:	Daftar Barang Ruangan
DD dan ADD	:	Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
DI	:	Daerah Irigasi
Dinas Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perkim	:	Dinas Perumahan dan Permukiman
Dinas PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dirjen Bea dan Cukai	:	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Dirjen PT	:	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen AHU	:	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Ditjen Dikdasmen	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Ditjen Hubla	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Ditjen KI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Ditjen KN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Ditjen Pendis	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Ditjen PPMD	:	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ditjen SDA	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Ditpidisiber	:	Direktorat Tindak Pidana Siber
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DKEU	:	Departemen Keuangan
DKPP	:	Dewan Konservasi Perairan Provinsi
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPJP	:	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPMP	:	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMTKPTSP	:	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DSP	:	Dana Siap Pakai
DTK	:	Dokter dan Tenaga Kesehatan
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pemanfaatan Sipil

E

EA	:	Etil Alkohol
EA	:	<i>Executing Agency</i>
EMB	:	Eni Muara Bakau BV

EMCL	:	Exxonmobil Cepu Ltd
EPCI	:	<i>Engineering, Procurement, Construction and Installation</i>
<i>e-seal</i>	:	<i>Electronic Seal</i>

F

Faskes	:	Fasilitas kesehatan
FKTP	:	Fasilitas kesehatan tingkat pertama
FTZ	:	<i>Free Trade Zone</i>

G

GEF TF	:	<i>Global Environmental Facility Trust Fund</i>
--------	---	---

H

HBU	:	<i>Highest and Best Use</i>
HCVF	:	<i>High Conservation Value Forest</i>
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HRP	:	<i>Hot Rolled Plate</i>

I

IBRD	:	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IDM	:	Indeks Desa Membangun
IFR	:	<i>Interim Financial Report</i>
IKK	:	Indikator Kinerja Kegiatan
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKP	:	Indikator Kinerja Program
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
ILAP	:	Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan

IMRK	:	Informasi Muatan dan Ruang Kapal
IMTA	:	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
INASGOC	:	Indonesia Asian Games Organizing Committee
IP	:	Instansi Pemerintah
IP	:	<i>Internet Protocol</i>
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPAS	:	<i>Industrial Property Automation System</i>
IPB	:	Institut Pertanian Bogor
IT	:	<i>Information Technology</i>
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>

J

JCC	:	<i>Japanese Crude Cocktail</i>
JKM	:	Japan/Korea Marker
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JPKP	:	Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer
JPKR	:	Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

Kantah	:	Kantor Pertanahan
K/L	:	Kementerian/Lembaga
Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kanwil	:	Kantor Wilayah
Karhutla	:	Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Kasubsi	:	Kepala Sub Seksi

KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kejati	:	Kejaksaan Tinggi
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian PANRB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KJSKB	:	Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi
KKI	:	Konsil Kesehatan Indonesia
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KM	:	Kapal Motor
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KMS	:	Kegiatan Membangun Sendiri
KN	:	Kekayaan Negara
Kominfo	:	Komunikasi dan Informatika
KOI	:	Komite Olimpiade Indonesia
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPDE	:	Kantor Pengolahan Data Eksternal
KPDJP	:	Kantor Pusat DJP
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPBC TMP	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
KPS	:	Kartu Perlindungan Sosial
KPU BC	:	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KRISNA	:	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSO	:	Kerja Sama Operasional
KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
KUPA	:	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

L

LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LDP	:	Luar Daerah Pabean
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Litapdimas	:	Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat
LK	:	Laporan Keuangan
LKjIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKjPP	:	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LLC	:	<i>Limited Liability Company</i>
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LNG	:	Liquefied Natural Gas
LPG	:	Liquefied Petroleum Gas
LPK	:	Laporan Penilaian Kembali
LPPNP	:	Laporan Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MA	:	Mahkamah Agung
MARI	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MGS	:	Minyak Goreng Sawit
Migas	:	Minyak dan Gas
Minerba	:	Mineral dan Batu Bara
MMEA	:	Minuman Mengandung Etil Alkohol
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPP	:	Mal Pelayanan Publik
MTPA	:	<i>Metric ton per annual</i>
Musrenbangdes	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

N

NDPBM	:	Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk
NI	:	Nota Informasi
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NP	:	Neraca Penutupan
NPPBKC	:	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

O

OBHP	:	Obat dan Bahan Habis Pakai
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OP	:	Operasi dan Pemeliharaan
OP	:	Objek Pajak
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>

P

P3D	:	Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
P3JH	:	Petugas Preventif pada Jamaah Haji
PA	:	Pengguna Anggaran
PA	:	Perubahan Anggaran
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Panmud	:	Panitera Muda
PATEN	:	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PAU	:	Pusat Administrasi Universitas
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
P-Care	:	<i>Primary Care</i>

PCJL	:	PetroChina Internasional Jabung Ld
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDPLB	:	Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PDSI	:	Pusat Data dan Sistem Informasi
Pelatnas	:	Pelatihan Nasional
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Perdirjen	:	Peraturan Direktur Jenderal
Perdirjen BC	:	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Permenaker	:	Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Permenpan RB	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pertek	:	Pertimbangan Teknis
Perwal	:	Peraturan Wali kota
PFK	:	Pembukuan Fihak Ketiga
PFM	:	Penanganan Fakir Miskin
PHM	:	Pertamina Hulu Mahakam
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIHPS	:	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PJPA	:	Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
PJT	:	Pusat Jantung Terpadu
PK	:	Peninjauan Kembali
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pengusaha Kawasan Berikat

PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKC	:	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Pengelolaan Kas Negara
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKOH	:	Pengelolaan Keuangan Operasional Haji
PKP	:	Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
PLB	:	Pusat Logistik Berikat
PLPS	:	Peraturan LPS
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PML	:	Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi
PMO	:	<i>Project Management Office</i>
PN	:	Pengadilan Negeri
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POB	:	Prosedur Operasional Baku
POJK	:	Peraturan OJK
POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Polda	:	Kepolisian Daerah
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POS	:	Prosedur Operasional Standar
PJPA	:	Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
PP	:	Program Prioritas
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP INSW	:	Pengelola Portal Indonesia <i>National Single Window</i>
PPA	:	Pusat Pemulihan Aset
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPD	:	Pejabat Pemeriksa Dokumen
PPD	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
PPDS	:	Pogram Pendidikan Dokter Spesialis

PPH	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPI	:	Penyelenggaraan Pos dan Informatika
PPIU	:	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKB	:	Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar
PPKGBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPKSK	:	Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan
PPN	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPON	:	Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
PP-SAD	:	Pemberitahuan Pabean <i>Single Administrative Document</i>
PPSU	:	Penanganan Prasaran dan Sarana Umum
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTKA	:	Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PRIMA	:	Program Indonesia Emas
PSG	:	Program Sekolah Gratis
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
PSPLP	:	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
PTKIN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTMP	:	Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan
PT	:	Pengadilan Tinggi
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTPIE	:	PT Pupuk Indonesia Energi
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdatin	:	Pusat Data dan Informasi

Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
PWNI dan BHI	:	Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

Q

QA	:	Quality Assurance
----	---	-------------------

R

Rakontek	:	Rapat Koordinasi Teknis
RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
Ripparprov	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	:	Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPBMD	:	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
RKPDes	:	Rencana Kerja Pemerintahan Desa
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPTKA	:	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RSU	:	Rumah Sakit Umum
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSWS	:	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah

RUP	:	Rencana Umum Pengadaan
Rusunawa	:	Rumah Susun Sewa
RZWP3K	:	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

S

SAH	:	Saluran Air Hujan
SAMSAT	:	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPK	:	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Satker PSPLP	:	Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
SBM	:	Sekolah Bisnis Manajemen
SBMPTN	:	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDK	:	Sumber Daya Kesehatan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDPPI	:	Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SE	:	Surat Edaran
Sekda	:	Sekretaris Daerah
SI	:	Sistem Informasi
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SID	:	Sistem Informasi Desa
SIINAS	:	Sistem Informasi Industri Nasional
SIK	:	Surat Izin Kerja
SIK	:	Sistem Informasi Kesehatan
SIKDA	:	Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SIMAN	:	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIP	:	Surat Izin Praktik
SIPA	:	Surat Izin Praktik Apoteker

SIPATUH	:	Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus
SIPKD	:	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIPP@DEK	:	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Daerah Kito
SIPPTKA	:	Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SIRUP	:	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SISMOIP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah
Sisrute	:	Sistem Rujukan Terintegrasi
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKB	:	Surat Keputusan Bersama
SKD	:	Seleksi Kompetensi Dasar
SKG	:	Sentra Kompresi Gas
SKK	:	Satuan Kerja Khusus
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SMART	:	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SMF	:	Staf Medik Fungsional
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SNMPTN	:	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNVT	:	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SOP	:	<i>Standart Operating Procedure</i>
SP2KP	:	Sistem Pemantuan Pasar Kebutuhan Bahan Pokok
SPA	:	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPML	:	Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi
SPP	:	Surat Penetapan Pabean

SPP	:	Surat Perintah Pembayaran
SPPB	:	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SRT	:	Sampah Rumah Tangga
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah
SSSRT	:	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
STCK	:	Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
STR	:	Surat Tanda Registrasi
STS	:	Surat Tanda Setoran

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDG	:	Tanda Daftar Gudang
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TIKI	:	Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
TIP	:	Teknologi Informasi Perpajakan
Tipikor	:	Tindak Pidana Korupsi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	Tanah Kas Desa
TLDDP	:	Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
TM	:	<i>Trilateral Meeting</i>
TMII	:	Taman Mini Indonesia Indah
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPB	:	Tempat Penimbunan Berikat
TPI	:	Triangle Pase Inc.
TPOP	:	Tugas Pembantuan Operasional
TPS	:	Tempat Penimbunan Sementara

TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPS 3R	:	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TREP PAI	:	Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah
TUPOKSI	:	Tugas Pokok dan Fungsi

U

UGB	:	Undian Gratis Berhadiah
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UI	:	Universitas Indonesia
UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
Unsri	:	Universitas Sriwijaya
Unpad	:	Universitas Padjajaran
UP	:	Uang Pengganti
UPB	:	Unit Produksi Benih
UPB	:	Unit Produksi Beras
UPNVJ	:	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
UPPD	:	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
Upsus	:	Upaya Khusus
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang-Undang

W

WBX	:	<i>Western Buyer Extension</i>
WLKP <i>Online</i>	:	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan Secara Daring
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

A

<i>Access Control</i>	:	Sistem yang dirancang untuk membatasi wewenang pengguna untuk mengakses ke wilayah dan sumber daya fasilitas fisik tertentu atau sistem informasi berbasis komputer.
<i>Advice Planning</i>	:	Informasi rencana kota berupa surat keterangan.
Amendemen	:	Perubahan.
<i>Amended and Restated Loan Agreement</i>	:	Perjanjian pinjaman yang diubah dan disajikan kembali.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Annual Work Plan</i>	:	Rencana Kerja Tahunan.
AppPortal	:	Aplikasi Portal pada Direktorat Jenderal Pajak.
<i>Armroll Truck</i>	:	Armada truk sampah yang digunakan untuk mobilisasi dan pengangkutan sampah dengan bak berupa <i>container</i> berpenutup atau tidak berpenutup.
<i>Audited</i>	:	Telah diaudit.

B

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
<i>Bank Guarantee</i>	:	Jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut <i>beneficiary</i>) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut <i>applicant</i>) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji (<i>wanprestasi</i>).
Bank Sampah	:	Tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang masih memiliki nilai ekonomis.
Barang <i>Dumping</i>	:	Barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

Barang/uang rampasan	:	Barang bukti berupa barang/uang apabila diputuskan oleh pengadilan menjadi milik negara.
BC 1.6	:	Pemberitahuan pabean terkait dengan pemasukan barang import untuk ditimbun di Pusat Logistik Berikat.
BC 2.8	:	Pemberitahuan pabean terkait dengan pengeluaran barang dari Pusat Logistik Berikat untuk di impor untuk dipakai atau di impor sementara.
Bea Masuk Anti Dumping	:	Bea masuk pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (harga pasar domestik).
<i>Bezzeting</i>	:	Data pegawai.
<i>Blockgrant</i>	:	Dana Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
<i>Branding Fee</i>	:	Upah/bayaran atas penggunaan merek/nama tertentu oleh pihak lain.
BRCK	:	Istilah yang digunakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk buku rekening.

C

<i>Capital Expenditure</i>	:	Belanja modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap.
<i>Cascading</i>	:	Menurun secara bertahap.
<i>Cashflow</i>	:	Arus kas, yaitu suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.
<i>Change Order</i>	:	Penambahan/pengurangan lingkup pekerjaan yang dapat mengakibatkan penambahan/pengurangan biaya kontrak.
CK-4B	:	Jenis dokumen pemberitahuan barang kena cukai, dalam hal ini berupa minuman yang mengandung etl alkohol, yang selesai dibuat pengusaha pabrik MMEA.
CK-5	:	Jenis dokumen yang digunakan untuk laporan mutasi barang kena cukai.
<i>Cleansing</i>	:	Pembersihan.
<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program</i>	:	Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang.
<i>Cost of Fund</i>	:	Biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah.
<i>Cost Recovery</i>	:	Pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Crane</i>	:	Alat bongkar muat.
Customs Excise Information System and Automation	:	Sistem informasi dan otomasi cukai.

<i>Cut Loss</i>	:	Tindakan menutup posisi yang merugi karena harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi.
<i>Cut Off</i>	:	Per tanggal tertentu.

D

<i>Data Recovery Center</i>	:	Pusat Pemulihan Data.
<i>Delisting</i>	:	Penghapusan pencatatan saham emiten dari bursa.
<i>Discount</i>	:	Potongan harga.
<i>Discount fee</i>	:	Bantuan.
Disinsentif	:	Pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang agar mengurangi sampah yang dihasilkan, yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
<i>Driveway</i>	:	Akses jalan untuk masuk keluar kendaraan.
<i>Dump Truck</i>	:	Truk yang isinya dapat dikosongkan secara mekanis tanpa upaya penanganan manusia secara langsung.

E

e-catalogue (Katalog Elektronik)	:	Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
e-government	:	Sistem pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi.
e-procurement	:	Pengadaan barang secara elektronik.
e-Purchasing	:	Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
e-seal	:	Segel elektronik.
<i>Excavator</i>	:	Alat berat yang terdiri dari <i>arm</i> (lengan), <i>boom</i> (bahu) serta <i>bucket</i> (alat keruk) dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai (<i>trackshoe</i>).
<i>Executing Agency</i>	:	Instansi pelaksana.

F

<i>Fee Waive</i>	:	Membebaskan.
<i>Flash disk</i>	:	Alat penyimpanan data memori <i>flash</i> tipe nano yang memiliki alat penghubung <i>universal serial bus</i> (USB) yang terintegrasi. <i>Flashdisk</i> ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.
<i>Flat</i>	:	Tetap.

<i>Flyover</i>	:	Jalan yang dibangun tidak sebidang melayang untuk menghindari daerah/kawasan yang biasanya menghadapi kemacetan lalu lintas dan/ atau melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi.
<i>Force Majeure</i>	:	Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

G

<i>Gate Out</i>	:	Gerbang keluar.
<i>Global Environmental Facility Trust Fund</i>	:	Dana Perwalian Fasilitas Lingkungan Global.
<i>Grant</i>	:	Hibah.

H

Harga pasar RIM atau Platts	:	Harga rata-rata dari sumber yang kompeten dalam perdagangan minyak internasional, antara lain: RIM dan Platts. RIM merupakan badan independen berpusat di Tokyo dan Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pasific dan Timur Tengah. Sedangkan Platts adalah penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapura.
<i>Hinterland</i>	:	Suatu daerah yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kota (<i>mainland</i>), biasanya masih menggunakan cara-cara tradisional dan bergantung pada alam.
<i>Housing Allowance</i>	:	Tunjangan perumahan.
<i>Hospital by Laws</i>	:	Suatu produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit, yang terdiri dari <i>corporate by laws</i> yang mengatur hubungan pemilik dengan direktur dan jajarannya atau <i>medical by laws</i> yang mengatur hubungan staf medis dengan direksi.

I

<i>Inbrida</i>	:	Benih padi varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi.
<i>Infection center</i>	:	Pusat penanganan pasien dengan penyakit menular.
<i>Inkracht</i>	:	Berkekuatan hukum tetap.
Insentif	:	Upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada orang lain.
Interoperabilitas	:	Koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antarsistem elektronik.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:	Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
--------------------------------	---	--

J

<i>Jar Test</i>	:	Suatu percobaan skala laboratorium untuk menentukan kondisi operasi optimum pada proses pengelolaan air dan air limbah. Metode ini dapat menentukan nilai pH, variasi dalam penambahan dosis koagulan atau polimer, pada skala laboratorium untuk memprediksi kebutuhan pengolahan air yang sebenarnya.
-----------------	---	---

K

Kapitasi	:	Besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Kinerja	:	Capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
<i>Kredensialing</i>	:	Proses seleksi awal melalui penilaian terhadap pemenuhan beberapa persyaratan bagi fasilitas kesehatan (faskes) yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

L

Legalisasi Aset	:	Proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Legalisasi Aset Skema 2	:	Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima reforma agrarian untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta hektar.
Lembaga Swakelola	:	Sistem pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
<i>Lifting</i>	:	Proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya.
<i>Loan</i>	:	Pinjaman.

M

<i>Mainland</i>	:	Daerah perkotaan yang menguasai sumber-sumber ekonomi namun kebutuhan pokoknya diperoleh/disediakan dari <i>hinterland</i> .
<i>Mandatory Spending</i>	:	Belanja atau pengeluaran wajib yang sudah diatur oleh undang-undang.
<i>Mark Up</i>	:	Pemahalan harga.

<i>Marketing Fee</i>	:	Biaya pemasaran.
<i>Master Lease</i>	:	Pengelolaan operasional properti investasi dengan sistem penyewaan seluruh area properti investasi.
<i>Masterplan</i>	:	Rencana induk pedoman dalam pembangunan dan pengembangan suatu program yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan sistem informasi desa.
<i>Matching</i>	:	Sesuai.
<i>Membership</i>	:	Keanggotaan.
Minutasi	:	Proses yang dilakukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (PP) dalam pengadministrasian perkara setelah perkara putus yang meliputi pengetikan berita acara sidang dan salinan putusan, serta pembundelan berkas/bukti/dokumentasi lainnya terkait proses persidangan.
Moratorium	:	Penghentian.
<i>Multi Channel</i>	:	Berbagai media komunikasi.
<i>Multi Standing Agreement (MSA)</i>	:	Suatu perikatan kontrak harga satuan (<i>unit price</i>) dengan lebih dari satu rekanan (penyedia barang/jasa) secara simultan untuk pengadaan barang atau jasa yang sama/sejenis dalam hal spesifikasi, ukuran, kualifikasi dan kemampuan dalam jangka waktu kontrak tertentu.
Mutakhir	:	Terakhir/terbaru/modern.

N

<i>No Equal Treatment</i>	:	Tidak ada perlakuan yang sama.
Non Perizinan	:	Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O

<i>Official-Assessment</i>	:	Penetapan pajak dalam bentuk penetapan Kepala Daerah.
<i>Offline</i>	:	Disebut juga luring (luar jaringan), adalah tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.
<i>Online</i>	:	Disebut juga daring, adalah penyampaian pesan dan/atau media dengan memanfaatkan jaringan internet.
<i>Online Single Submission (OSS)</i>	:	Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
<i>Output</i>	:	Keluaran.

P

Pagu Anggaran	:	Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat/daerah.
<i>Partial Cancellation</i>	:	Pembatalan sebagian.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	:	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
Pelimpahan Wewenang	:	Pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemanfaatan Kembali Sampah (<i>Reuse</i>)	:	Upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Pembatasan Timbulan Sampah (<i>Reduce</i>)	:	Upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
Pemerintah Daerah	:	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemrosesan Akhir	:	Bentuk aktivitas penanganan sampah yang mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Penanganan Sampah	:	Kegiatan dalam pengelolaan sampah yang meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
Pendauran Ulang Sampah (<i>Recycle</i>)	:	Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Pengangkutan	:	Bentuk aktivitas penanganan sampah yang membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari TPS dan/atau dari TPS 3R dan/atau dari TPST menuju ke TPA.
Pengurangan Sampah	:	Kegiatan dalam pengelolaan sampah yang meliputi aktivitas pembatasan timbulan.
<i>Pipeline</i>	:	Pipa yang digunakan untuk transportasi penyaluran gas alam.
<i>Platts</i>	:	Badan independen berpusat di Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pacific dan Timur Tengah.
<i>Pre-numbered</i>	:	Pemberian nomor urut unik dengan format tertentu pada dokumen/formulir/blanko pada setiap lembarnya.
<i>Primary</i>	:	Istilah yang digunakan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) untuk peralatan utama yang aktif.
<i>Primary Care</i>	:	Aplikasi sistem informasi pelayanan pasien berbasis web yang disediakan oleh BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi para fasilitas kesehatan primer untuk memberikan kemudahan akses data ke <i>server</i> BPJS baik itu pendaftaran, penegakan diagnosa, terapi, hingga pelayanan laboratorium.
<i>Program-Coral Triangle Initiative</i>	:	Program Inisiatif Segitiga Terumbu Karang.
Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)	:	Perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota memuat rencana daerah pelayanan, tingkat pelayanan, tahapan pelaksanaan, rencana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan atas persampahan. Selain itu, juga merupakan bentuk sederhana dari Rencana Induk dan Studi Kelayakan dengan perbedaan pada tingkat kedalaman substansi kajiannya serta kebutuhan sumber datanya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	:	Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
-------------------------------------	---	--

Q

<i>Quality Assurance</i>	:	Jaminan bahwa keseluruhan kegiatan penilaian kembali telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
<i>Quality Control</i>	:	Memastikan mutu atau kualitas dari hasil penilaian kembali.

R

<i>Refund</i>	:	Pengembalian dana.
Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Rencana Kontijensi	:	Salah satu instrumen perencanaan untuk memastikan masa depan yang lebih baik dalam menghadapi risiko bencana.
<i>Revenue Share</i>	:	Bagian pendapatan yang diberikan oleh pihak ketiga yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional.
<i>Review</i>	:	Penelaahan.
RIM	:	Badan independen berpusat di Tokyo yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pacific dan Timur Tengah.
Ritasi	:	Perjalanan bolak-balik (tentang kendaraan umum seperti bus, bemo, angkutan sampah) dalam satu trayek atau rute pengangkutan sampah.
<i>Roadmap</i>	:	Rencana kerja terperinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
<i>Runway</i>	:	Suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
RW Kumuh	:	Pemukiman penduduk yang memiliki persoalan kumuh diantaranya masalah jalan lingkungan rusak, pengelolaan air limbah rumah tangga, dan penanganan masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik, yang dinilai berdasarkan evaluasi RW kumuh DKI Jakarta tahun 2013 dan dipublikasikan oleh BPS DKI Jakarta.

S

<i>Security Deposit</i>	:	Simpanan jaminan yang dapat digunakan apabila terjadi kerusakan ruangan dan atau fasilitas-fasilitas pelayanan lainnya yang diakibatkan saat pengosongan atau pembongkaran partisi yang disebabkan kelalaian penyewa dan untuk menutupi kewajiban tertunggak penyewa.
<i>Secondary</i>	:	Cadangan sebagai <i>backup</i> dari peralatan utama.
<i>Self-assessment</i>	:	Sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
<i>Shipper</i>	:	Pengirim muatan yang terdiri dari badan usaha, perorangan dan/ atau perusahaan jasa.

<i>Short Message Service (SMS) Gateway</i>	:	Suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, <i>Smartphone</i> , dll) yang menggunakan <i>keyword</i> tertentu.
SIKDA Optima	:	Aplikasi berbasis <i>android</i> yang telah terintegrasi dengan sistem <i>P-Care</i> BPJS Kesehatan yang telah diujicobakan sejak awal tahun 2016. Aplikasi ini mempercepat proses pelayanan pasien, dengan memudahkan di dalam penyimpanan data klinis pasien.
<i>Single Administrative Document</i>	:	Dokumen administrasi tunggal yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
<i>Stakeholders</i>	:	Pemangku kepentingan.
<i>Strategic Timeline</i>	:	Batas waktu strategis.
<i>Stock</i>	:	Persediaan.
<i>Spot</i>	:	Pembelian LNG melalui metode lelang, sekali lelang untuk 1 cargo.
<i>Strip Deal</i>	:	Pembelian LNG melalui metode lelang, sekali lelang untuk beberapa cargo.
Subrogasi	:	Penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang.
Swakelola	:	Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

T

Tasreh	:	Surat yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi terkait kapasitas hotel.
<i>Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture</i>	:	Tuberkulosis dengan konfirmasi pemeriksaan dahak dengan atau tanpa kultur.
<i>Tb lung without mention of bact or histological confirm</i>	:	Tuberkulosis tanpa konfirmasi bakteriologis dan histologi.
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	:	Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	:	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> (TPS 3R)	:	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
<i>Tenant Foodcourt</i>	:	Penyewa kios pusat jajanan serba ada.
Timbulan sampah	:	Volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
<i>Timeline</i>	:	Linimasa.

Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)	:	Perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
<i>Tools</i>	:	Sarana.
<i>Tracking System</i>	:	Penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
Transfer Depo (Stasiun Peralihan Antara)	:	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
Truk Sampah Terpilah	:	Truk yang memisahkan jenis sampah yang berbeda didalam sekat - sekat/kompartemen yang telah didesain secara khusus.
<i>Tube Reformer</i>	:	Alat yang dipasang pada pabrik pupuk urea.

U

Uang Pengganti	:	Hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara/ daerah yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana.
Uang Tambang	:	Imbalan yang dibayarkan kepada pihak pengangkut yang dihitung berdasarkan berat atau volume barang.
<i>Ujroh</i>	:	Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
<i>Unit Cost</i>	:	Satuan biaya.
<i>Unrealized Loss</i>	:	Penurunan nilai perolehan.

V

<i>Verstek</i>	:	Pelanggar tidak hadir di depan hakim.
----------------	---	---------------------------------------

W

<i>Whirlpool</i>	:	Pemandian air panas.
Wilayah Akreditasi	:	Suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta dalam suatu wilayah.
<i>Workshop</i>	:	Sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2018





IHPS II TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18.

IHPS II Tahun 2018 ini merupakan ikhtisar dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).


Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBD. Selain itu, IHPS II Tahun 2018 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS II Tahun 2018 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Selain hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol, hasil pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2018 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS II Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2019
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua


Prof. Dr. Moermaini Soerja Djanegara, CA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Tentang BPK	xxii
Ringkasan Eksekutif	xxx
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	1
Pemeriksaan Keuangan	2
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	2
Pemeriksaan Kinerja	7
• Perekonomian dan Keuangan Negara	7
• Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi	8
• Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat	10
• Pengelolaan Data Perpajakan untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	16
• Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja	19
• Kegiatan Legalisasi Aset	25
• Pendidikan	26
• Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN	26
• Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP	28
• Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian	33

• Kesehatan	34
• Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	34
• Mental dan Karakter	39
• Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah	39
• Ketersediaan Pangan	40
• Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras	40
• Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	43
• Pengelolaan Bendungan	46
• Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum	48
• Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya	51
• Pembangunan Kewilayahan	55
• Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa	55
• Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	58
• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	59
• Keamanan dan Ketertiban	63
• Penanganan Kejahatan Siber	63
• Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	65
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	68
• Pelayanan Permohonan Paten	68
• Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS	70
• Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata	72

• Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	73
• Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	75
• Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika	76
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	78
• Perekonomian dan Keuangan Negara	78
• Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak	79
• Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol	83
• Pengelolaan Pendapatan	86
• Pengelolaan Belanja	93
• Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games	100
• Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara	103
• Pengelolaan Aset	107
• Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	113
• Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik	119
• Pendidikan	123
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	123
• Mental dan Karakter	129
• Penyelenggaraan Ibadah Haji	129
• Ketersediaan Pangan	134
• Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	135
• Pembangunan Kewilayahan	136
• Pengelolaan Rusunawa	137
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	141

• Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	141
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	146
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD, & BLUD	148
Pemeriksaan Kinerja	150
• Perekonomian & Keuangan Negara	150
• Pendapatan Asli Daerah	150
• Pengelolaan Pajak Daerah	153
• Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	153
• Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	157
• Manajemen Keuangan Daerah	161
• Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jembatan	161
• Manajemen Pendapatan Daerah	163
• Pengadaan Jasa Konsultansi	165
• Pengelolaan Barang Milik Daerah/Manajemen Aset	168
• Perusahaan Daerah Air Minum	172
• Pendidikan	175
• Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP	175
• Kesehatan	184
• Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	184
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	192
• Kependudukan dan Keluarga Berencana	194
• Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	194

• Pembangunan Kewilayahan	196
• Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	197
• Pembangunan Desa	206
• Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	208
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	211
• Pelayanan Perizinan	211
• Pelayanan Publik	222
• Pelayanan Kelurahan	222
• Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik	224
• Penanganan dan Pengurangan Sampah	226
• Pengelolaan Kepariwisata	231
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	233
• Perekonomian dan Keuangan Negara	234
• Pengelolaan Pendapatan	234
• Pengelolaan Belanja	240
• Pengelolaan Aset	247
• Operasional BUMD dan BLUD	255
• Pembangunan Kewilayahan	262
• Pengelolaan Keuangan Desa	262
• Pengelolaan Pasar Rakyat	267
• Penanggulangan Bencana	273
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	278
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	280

BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	282
Pemeriksaan Kinerja	284
• Perekonomian dan Keuangan Negara	284
• Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan	284
• Kesehatan	287
• Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	288
• Kemaritiman dan Kelautan	290
• Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut	290
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	293
• Perekonomian dan Keuangan Negara	293
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	294
• Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	301
• Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan	305
• Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan	310
• Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan	314
• Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara	320
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	328
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	330
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	332
• Pemantauan TRLHP 2005-2009	336
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	337
• Pemantauan TLRHP 2015-2018	339

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	342
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	345
Lampiran	348
Daftar Singkatan & Akronim	518
Glosarium	537
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	547

Daftar Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2018
Tabel 1.1	Opini BPK atas LKPHLN Tahun 2014-2017
Tabel 1.2	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Tabel 1.5	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA
Tabel 1.8	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penilaian Kembali Aset BMN
Tabel 1.14	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.16	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.17	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN
Tabel 1.18	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN

Tabel 1.19	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik
Tabel 1.20	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.21	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.22	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tabel 1.23	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tabel 1.24	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Rusunawa
Tabel 1.25	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Rusunawa
Tabel 1.26	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perizinan dan Pengawasan TKA
Tabel 1.27	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP
Tabel 2.2	Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Sejenis Lainnya
Tabel 2.3	Objek Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Tabel 2.4	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD
Tabel 2.5	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.7	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.8	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 2.10	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Tabel 2.11	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.13	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.14	Sebaran Pemeriksaan Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.16	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD
Tabel 2.17	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 2.18	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 2.19	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pasar Rakyat
Tabel 2.20	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pasar Rakyat
Tabel 2.21	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanggulangan Bencana
Tabel 2.22	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanggulangan Bencana
Tabel 2.23	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD
Tabel 3.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.3	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
Tabel 3.4	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
Tabel 3.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

Tabel 3.6	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
Tabel 3.7	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan
Tabel 3.8	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
Tabel 3.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
Tabel 3.12	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
Tabel 3.13	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Jumlah LHP, Temuan pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2018
Grafik 2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2018
Grafik 3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017–2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018
Grafik 2.1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Grafik 2.2	Pemenuhan Alat Kesehatan
Grafik 2.3	Pemenuhan DTK
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2018
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Permasalahan Signifikan pada Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP
Gambar 2.2	Permasalahan Signifikan Pengelolaan SDK dalam Penyelenggaraan Program JKN pada Puskesmas dan RSUD/RSUP
Gambar 2.3	Permasalahan Signifikan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Partai Politik
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017
B.1.3	Rekapitulasi Permasalahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2017
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
B.3.2	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
B.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
B.3.4	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
B.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

B.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendapatan
B.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Belanja
B.3.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Belanja
B.3.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games
B.3.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games
B.3.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018
B.3.12	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Aset
B.3.13	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Aset
B.3.14	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
B.3.15	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
B.3.16	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik
B.3.17	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.3.18	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
B.3.19	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.3.20	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
B.3.21	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

B.3.22	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
B.3.23	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Rusunawa
B.3.24	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Rusunawa
B.3.25	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Lampiran C	
C.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan
C.1.1	Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS, PIP dan Program Sejenis Lainnya
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
C.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
C.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
C.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah
C.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
C.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
C.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
C.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD

C.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
C.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
C.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
C.2.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
C.2.13	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
C.2.14	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
D.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK
D.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
D.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
D.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan

D.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan
D.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
D.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
D.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
D.2.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2018
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005- 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD



IHPS II TAHUN 2018

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2018

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan 2 misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan

18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Tema dan Fokus Pemeriksaan



Kantor BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 badan diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 balai diklat berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan mandat pemeriksaan BPK.



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A.

Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Wakil Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



Dr. Achsanul Qosasi

Anggota III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpunas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



Ir. Isma Yatun, M. T.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota VII




Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif. Beliau wafat pada Senin, 7 Januari 2019.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2018 yang terdiri atas 2 LHP keuangan (0,4%), 244 LHP kinerja (49,2%), dan 250 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (50,4%) seperti disajikan pada *Grafik 1*.

Grafik 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2018



Keterangan: Grafik 1 tidak termasuk rekapitulasi hasil pemeriksaan investigatif yang disajikan di Bab I, II, dan III, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD yang disajikan pada Bab II.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 2 LKPHLN Tahun 2017.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 177 (71%) dari 250 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 4.376 temuan yang memuat 6.076 permasalahan, meliputi 1.203 (20%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 2.161 (35%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun, serta 2.712 (45%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2018

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)		Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	330	-	511	-	362	-	1.203	-
• Kelemahan SPI	330	-	511	-	362	-	1.203	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	603	974.515,79	1.197	1.036.298,51	361	2.788.610,03	2.161	4.799.424,33
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan								
▶ Kerugian	266	228.480,42	502	205.197,51	117	348.479,94	885	782.157,87
▶ Potensi Kerugian	68	192.551,19	224	146.407,11	52	375.473,95	344	714.432,25
▶ Kekurangan Penerimaan	108	553.484,18	180	684.693,89	83	2.064.656,14	371	3.302.834,21
Subtotal (berdampak finansial)	442	974.515,79	906	1.036.298,51	252	2.788.610,03	1.600	4.799.424,33
• Penyimpangan Administrasi	161	-	291	-	109	-	561	-
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	449	762.009,96	2.159	18.659,87	104	720.980,59	2.712	1.501.650,42
• Ketidakhematan	29	98.033,00	36	14.215,36	30	438.365,99	95	550.614,35
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	2	177,86	2	177,86
• Ketidakefektifan	420	663.976,96	2.123	4.444,51	72	282.436,74	2.615	950.858,21
Total (A+B+C)	1.382	1.736.525,75	3.867	1.054.958,38	827	3.509.590,62	6.076	6.301.074,75
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan		314.216,41		68.938,15		10.407,94		393.562,50

Berdasarkan *Tabel 1*, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 2.161 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.600 (74%) senilai Rp4,79 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 885 (55%) permasalahan senilai Rp782,15 miliar.
- Potensi kerugian sebanyak 344 (22%) permasalahan senilai Rp714,43 miliar.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23%) permasalahan senilai Rp3,30 triliun.

Selain itu, terdapat 561 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.712 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar (8%).

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan Tematik

SESUAI dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK melakukan pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Pemeriksaan kinerja tematik pada semester II tahun 2018 dilakukan atas: (1) Pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP);

(2) Pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); serta (3) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP untuk tahun anggaran (TA) 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 54 pemda yang terdiri atas 13 pemerintah provinsi (pemprov), 30 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 11 pemerintah kota (pemkot). Perincian ke-54 pemda tersebut disajikan pada Bab II *Tabel 2.1*.

BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud antara lain, penetapan alokasi dana BOS oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud; jumlah dana BOS yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan; dan proporsi penyaluran dana BOS per triwulan telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BOS. Selain itu, Kemendikbud telah menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) penerima.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya Kemendikbud belum sepenuhnya efektif dan upaya pemda secara umum kurang efektif dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun.

- Permasalahan ketepatan jumlah dana BOS dan PIP antara lain:
 - ▶ Kemendikbud dalam menetapkan dan mengalokasikan jumlah dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani.
 - ▶ Pada pemda, penetapan besaran dana BOS belum memperhitungkan kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang

digunakan untuk menghitung alokasi BOS tidak sepenuhnya valid. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan perhitungan kurang salur akibat mutasi/perubahan jumlah siswa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman.

- ▶ Kemendikbud dalam mengalokasikan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari perhitungan *unit cost* per peserta didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal dan data usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam rangka penetapan SK serta penyaluran bantuan PIP belum sesuai dengan nilai yang ditetapkan.
- ▶ Pada pemda, alokasi pendanaan pendidikan melalui PIP bagi peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan. Pemda belum memiliki alternatif pendanaan untuk mencukupi kekurangan jumlah bantuan personal yang bersumber dari PIP. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN dalam kerangka pendanaan pendidikan.
- Permasalahan ketepatan waktu dana BOS dan PIP, antara lain:
 - ▶ Kemendikbud dalam menetapkan dan menyalurkan dana BOS belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu.
 - ▶ Pemda belum memadai dalam mengupayakan pencairan dan penyaluran dana BOS yang tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penerbitan SK Gubernur terkait dengan penetapan alokasi BOS. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan penyaluran dana BOS dari RKUD provinsi ke rekening sekolah tiap triwulan melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam Juknis BOS. Hal ini memengaruhi ketepatan waktu pelaporan realisasi dan penggunaan dana BOS oleh sekolah ke Tim BOS Provinsi.
 - ▶ Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan. Kemendikbud belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, dan pencairan) dana PIP.

- ▶ Peserta didik belum sepenuhnya menerima bantuan PIP untuk memenuhi biaya personal pada tahun ajaran yang tepat. Petunjuk pelaksanaan (juklak) PIP tahun 2016-2018, tidak mengatur *timeline* pengelolaan PIP sejak pengusulan nama peserta didik calon penerima sampai dengan pencairan dana pada lembaga penyalur/bank. Sosialisasi maupun pemberitahuan adanya SK penetapan penerima bantuan PIP dilaksanakan kurang memadai, sehingga peserta didik tidak dapat segera mencairkan/mengaktivasi tabungan dengan segera.
- Permasalahan ketepatan sasaran dana BOS dan PIP, antara lain:
 - ▶ Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sebanyak 731 sekolah belum dapat memenuhi biaya operasionalnya dari dana BOS dan dana BOS tidak digunakan sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam Juknis BOS.
 - ▶ Pemda belum menggunakan dana BOS sesuai dengan tujuan dan sasaran yaitu belum terpenuhinya kebutuhan sekolah dari dana BOS dan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam juknis. Selain itu, sekolah belum seluruhnya menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
 - ▶ Dana PIP yang dialokasikan oleh Kemendikbud belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal, yang ditunjukkan dengan data calon penerima PIP belum valid, lengkap, dan terkini serta dana bantuan PIP belum digunakan sesuai dengan peruntukan biaya personal.
 - ▶ Pemda belum memadai dalam mengupayakan agar dana bantuan PIP diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal.
- Permasalahan *monitoring* dan evaluasi, antara lain:
 - ▶ Kemendikbud dan pemda belum melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan BOS dan PIP secara memadai. Hasil *monitoring* dan evaluasi belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal untuk langkah perbaikan.

Permasalahan signifikan yang terjadi dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun dapat dilihat pada Bab II *Gambar 2.1*.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada 45 objek pemeriksaan, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS), 42 pemda yang terdiri atas 3 pemprov, 35 pemkab, dan 4 pemkot, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kemenkes, RSWS, pemda, dan BPJS Kesehatan telah berupaya meningkatkan pengelolaan SDK dalam mendukung keberhasilan Program JKN, antara lain:

- Kemenkes telah menggunakan sistem informasi dalam penyusunan alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan penugasan khusus dokter dan tenaga kesehatan (DTK) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada peserta JKN.
- RSWS telah memiliki pelayanan rujukan dengan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dan telah mengembangkan layanan pusat jantung terpadu (PJT).
- Pemda telah berupaya mengelola SDK, antara lain sebanyak 22 pemda telah berupaya menyediakan puskesmas pada setiap kecamatan, sebanyak 2 pemda telah mendistribusikan alat kesehatan dengan optimal, dan sebanyak 2 pemda telah memanfaatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dengan optimal.
- BPJS Kesehatan telah mengelola kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) dan DTK antara lain telah mengevaluasi pelaksanaan kredensialing yang dibuat dalam laporan bulanan *monitoring* fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Selain itu, pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen

pada FKTP milik pemerintah untuk TA 2017-semester I tahun 2018 telah didukung kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP pada 34 ibu kota provinsi.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Kemenkes, RSWS, pemda, dan BPJS Kesehatan pada umumnya belum sepenuhnya efektif mengelola SDK dalam rangka penyelenggaraan Program JKN, terutama terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan DTK. Permasalahan yang terjadi, antara lain:

- Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan SPA. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam penetapan definisi operasional pada rencana strategis (renstra) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada sasaran dan indikator renstra dinyatakan puskesmas yang memenuhi SPA sesuai dengan standar, tetapi terdapat penurunan standar definisi operasional menjadi lebih besar atau sama dengan 60% dari standar. Selain itu, proses pengalokasian DAK Tahun 2018 belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Permasalahan lain adalah SPA yang bersumber dari DAK belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda.
- Kemenkes belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan DTK. Terdapat kelemahan dalam perumusan regulasi, yaitu regulasi yang mengatur perencanaan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya menjamin pemerataan DTK. Selain itu, regulasi dan koordinasi antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait dengan pemerataan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya sejalan dengan Program JKN dan Renstra Kemenkes.
- RSWS belum melakukan perencanaan yang memadai untuk pemenuhan SPA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. SPA belum sesuai dengan standar dan belum sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pelayanan pasien. Selain itu, RSWS belum menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan alat dengan memperhatikan tingkat utilitas alat dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- DTK pada RSWS melakukan pelayanan kepada pasien tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Izin Praktik. Terdapat 1 STR dan 1 SIP dokter, 117 STR dan 194 SIK Perawat, serta 5 STR dan 4 SIPA Apoteker yang telah kedaluwarsa, tetapi DTK tersebut masih tetap melayani pasien.

- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan pada 23 dinas kesehatan (dinkes)/puskesmas dan 27 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kelasnya.
- Pemenuhan alat kesehatan pada 30 dinkes/puskesmas dan 30 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas alat kesehatan sesuai dengan kelasnya.
- Pemenuhan DTK pada 34 dinkes/puskemas dan 33 RSUD belum memadai baik dari jumlah, jenis, kompetensi, dan kualifikasinya sehingga pasien belum mendapatkan pelayanan dari DTK secara memadai sesuai dengan haknya.
- Penambahan faskes kerja sama belum sepenuhnya memadai, yaitu belum sepenuhnya memiliki data tentang jumlah, rasio dan pemetaan kebutuhan pemenuhan faskes kerja sama milik swasta. Publikasi dan sosialisasi kebutuhan faskes kerja sama khususnya milik swasta melalui media informasi belum dilakukan secara berkala dan belum dipantau secara optimal. Selain itu, koordinasi pemenuhan faskes kerja sama dengan Kemenkes, dinkes dan asosiasi faskes, pemantauan tindak lanjut atas hasil koordinasi, dan perkembangan hasil tindak lanjut, serta evaluasi belum sepenuhnya optimal.
- Sinkronisasi dan/atau integrasi sistem informasi dengan Kemenkes dalam penyediaan basis data faskes belum sepenuhnya memadai, yaitu Sistem Informasi Kesehatan (SIK) atas basis data SDK terkait dengan penyediaan faskes dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dan SIK atas basis data SDK terkait dengan pelayanan rujukan berjenjang berbasis kompetensi dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan signifikan yang terjadi dalam pengelolaan SDK dalam rangka penyelenggaraan Program JKN, terutama terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta dokter dan tenaga kesehatan pada puskesmas dan RSUD/RSUP dapat dilihat pada Bab II *Gambar 2.2*.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pembangunan desa dan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPK terkait dengan: (1) Kegiatan Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang dilakukan pada Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau; (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dan pembangunan desa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 85 objek di 33 provinsi meliputi 80 kabupaten dan 5 kota (perincian pada *Tabel 2.4*); serta (3) Kegiatan pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur.

Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017-semester I tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Kemendesa PDTT telah melaksanakan pemutakhiran status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemendagri telah mengkoordinasikan 4 kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menghasilkan Surat Keputusan Menteri Bersama (SKB) Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan yang ditemukan antara lain, sebagai berikut:

- Pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antarinstansi, serta selaku koordinator, Kemendesa PDTT belum memiliki peran dan kewenangan yang jelas. Akibatnya, perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa oleh pemerintah berpotensi tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak terintegrasi.

- Tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum didukung dengan proses bisnis untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemendesa PDTT belum menyusun dan menetapkan *masterplan* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mengumpulkan data desa. Akibatnya, Kemendesa PDTT, kementerian teknis dan pemda tidak memiliki informasi yang memadai dalam menyusun perencanaan program sektoral terkait kebutuhan desa.
- *Monitoring* dan evaluasi oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan solusi perbaikan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa. Akibatnya, permasalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Pembangunan Desa tidak diketahui dan tidak seluruhnya dapat ditangani dengan baik.
- Tata kerja, mekanisme koordinasi, dan sinkronisasi antarinstansi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum memadai untuk mengawal implementasi undang-undang (UU) Desa. Akibatnya, pengawalan implementasi UU Desa belum sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena Kemenko PMK belum menetapkan *roadmap*, peta bisnis proses dan *standard operating procedure* (SOP), serta belum melakukan koordinasi secara berkala untuk Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Hasil *monitoring* dan evaluasi oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya. Akibatnya, hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK belum dapat terintegrasi dengan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Kemendesa PDTT.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kemendagri dan pemda.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif.

Permasalahan pada Kemendagri, antara lain:

- Regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.
- Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel) sehingga hasil penilaian tingkat kemajuan/perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Permasalahan pada pemda adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD
 - ▶ Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
 - ▶ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, belum semua kecamatan menganggarkan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD.
 - ▶ Pelaksanaan Pembinaan.
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa yang memperhatikan keselarasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), skala prioritas penggunaan DD, serta status IDM.

- Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penggunaan DD dan ADD, serta belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUM) Desa.
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD.
- Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum memadai, antara lain:

- ▶ Perencanaan pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum mempertimbangkan risiko.
- ▶ Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendesa PDPT, menguji kesesuaian penggunaan DD dan ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD.
- ▶ Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Permasalahan signifikan yang terjadi dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat dilihat pada Bab II *Gambar 2.3*

Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan desa TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Barito Timur, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Perencanaan pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan permukiman belum memadai karena penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJM Des) dan RKP Des tidak sepenuhnya melalui musyawarah desa dan penggalan gagasan dari masyarakat melalui pengkajian keadaan desa.

- Keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan tertib dan terdapat penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 89 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 2 hasil pemeriksaan keuangan, 29 hasil pemeriksaan kinerja, dan 58 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017.

LKPHLN

PADA semester II tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas 2 LKPHLN Tahun 2017 yang meliputi laporan keuangan pinjaman dan hibah dari World Bank dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 2 LKPHLN mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Global Environmental Facility Trust Fund (GEF TF) yang didanai dari Hibah World Bank Nomor 15470 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LK Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan terdiri atas 8 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Mental dan Karakter; (5) Ketersediaan Pangan; (6) Pembangunan Kewilayahan; (7) Keamanan dan Ketertiban; dan (8) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 29 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelesaian Uang Pengganti (UP) dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kejaksaan RI dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten, dan Kalimantan Barat, dengan kesimpulan belum efektif.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Kejaksaan Agung *cq.* Kejaksaan Negeri (Kejari) belum membuat perjanjian kerja sama/nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan instansi terkait lainnya untuk mendukung kegiatan penelusuran aset (*asset tracing*).
- Pelaksanaan penyelesaian eksekusi barang rampasan di Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejari belum optimal antara lain tidak dimilikinya basis data/arsip maupun pengarsipan terhadap dokumen putusan *inkracht* atas penyerahan pengelolaan aset yang diterima dari unit yang menyerahkan, dan tidak adanya SOP yang mengatur cara kerja penanganan penyelesaian barang rampasan, serta terdapat barang rampasan dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai.

Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat (PLB) tahun 2017-2018 dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) serta instansi terkait lainnya.

DJBC telah melakukan upaya pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang, antara lain:

- Pada Kawasan Bebas, setiap gangguan pada sistem informasi telah ditangani dan telah ada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan berulang. Selain itu, perhitungan bea masuk (BM) sudah berdasarkan nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Pada Kawasan Berikat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen BC) Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Selain itu, perhitungan BM dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sudah berdasarkan NDPBM yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada PLB, perubahan atau pembatalan BC 1.6 telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pengawas dan Pengusaha PLB telah melaporkan kegiatan pengawasan pemasukan, pengawasan pembongkaran dan penimbunan dengan sistem otomasi. Selain itu, terdapat mekanisme penilaian kinerja Kepala Seksi Hanggar dan Petugas Pemeriksa Barang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada aspek regulasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pengawasan, yang apabila tidak segera diperbaiki oleh DJBC akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan PLB. Permasalahan tersebut antara lain:

- PMK Nomor 47/PMK.04/2012 jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, belum mengatur mengenai pengawasan pembongkaran barang dari luar daerah pabean (LDP) secara selektif menggunakan manajemen risiko.
- Pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Bebas Batam belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Antara lain, pelaksanaan penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif BM, cukai, dan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Pejabat pemeriksa dokumen (PPD) belum mengenakan BM anti dumping tujuan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atas bahan baku *hot rolled plate* (HRP) sebesar Rp3,07 miliar.
- Customs Excise Information System and Automation (CEISA) Tempat Penimbunan Berikat (TPB) belum terintegrasi dengan basis data lainnya dan belum menghasilkan data yang akurat antara lain, terdapat data perekaman yang kosong berupa data waktu pada basis data CEISA TPB atas transaksi keluar masuk barang di PLB. Terdapat data perekaman berupa waktu *gate out* TPB yang kosong untuk transaksi BC 2.8 sebanyak 701 transaksi pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi.

Pengelolaan Data Perpajakan untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah.

DJP telah melakukan upaya dalam pengelolaan data perpajakan dari ILAP, antara lain DJP telah memiliki unit pelaksana teknis yang memiliki tugas sebagai unit pengolah data dari pihak ketiga yaitu Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE). DJP juga menyediakan aplikasi untuk menampilkan data ILAP yang telah dilakukan *cleansing* dan *matching* pada Aplikasi Portal DJP (AppPortal). Lebih lanjut, DJP juga memiliki aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil penyandingan data, yaitu aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis *Web* (Approweb) yang merupakan *tools* bagi *account representative* untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak (WP).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa DJP perlu melakukan perbaikan atas permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan agar pengelolaan data perpajakan dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Permasalahan signifikan dalam pengelolaan data eksternal perpajakan yang bersumber dari ILAP yang dilakukan oleh DJP, yaitu:

- Pembangunan data eksternal dari ILAP di lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan, antara lain DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terperinci sebagai pedoman pencarian data eksternal.
- KPP belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan data ILAP. Hasil pengujian atas potensi pajak yang dapat diterima DJP terhadap salah satu jenis data ILAP yaitu undian gratis berhadiah (UGB) menunjukkan bahwa terdapat pajak penghasilan (PPH) yang berpotensi belum disetor ke kas negara minimal sebesar Rp190,36 miliar.

Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan dan direktorat lain pada Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang diuji petik serta konfirmasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait dengan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah telah melakukan upaya pengelolaan belanja yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, antara lain: (1) Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Menelaah Rencana Kerja (Renja)-Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-K/L yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan PMK sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing; (3) Mengembangkan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja dan Anggaran (KRISNA) yang meleburkan aplikasi Renja-K/L dan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) sejak April 2017; (4) Menghemat belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar kantor dan paket pertemuan; dan (5) Mengembangkan aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) untuk mengumpulkan data capaian kinerja anggaran secara bulanan di DJA serta aplikasi e-Monev untuk mengumpulkan data capaian kinerja pembangunan secara triwulanan di Bappenas.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja kurang efektif, karena:

- Pemerintah belum memiliki pengaturan spesifik dan eksplisit yang menjabarkan definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai serta *roadmap* kualitas belanja.

- Peningkatan kualitas belanja tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Target yang ditetapkan dalam RPJMN dan disesuaikan dalam RKP tidak tercapai yang meliputi target perubahan komposisi belanja modal dan subsidi energi pada APBN, target rasio belanja modal dan rasio subsidi energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), target pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan target rasio APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- Terdapat alokasi *mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan pemerintah pusat yang belum jelas program dan kegiatan maupun *output*-nya. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja nonK/L yang dianggarkan melalui Belanja Lain-Lain (BA 999.08) berupa cadangan, belum memiliki *output* yang jelas yang akan dicapai melalui suatu program atau kegiatan sebelum terdapat usulan penggunaan anggaran.
- Pemerintah pusat belum mempertanggungjawabkan 78 indikator sasaran prioritas nasional tahun 2017 dan 1 indikator sasaran pembangunan tahun 2017 pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2017. Hasil evaluasi RKP yang dilakukan oleh Bappenas, yang disusun dalam bentuk Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2017, pencapaian prioritas nasional belum mencakup seluruh indikator Prioritas Nasional yang terdapat pada RKP tahun 2017. Selain itu, LKjPP belum memuat informasi capaian kinerja atas seluruh indikator prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2017, dan terdapat perbedaan data capaian kinerja antara Laporan Evaluasi RKP Tahun 2017 dengan LKjPP Tahun 2017.

Kegiatan Legalisasi Aset

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan legalisasi aset tahun anggaran 2016-triwulan III tahun 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN antara lain:

- Memenuhi kebutuhan SDM melalui pihak ketiga.
- Menambah anggaran legalisasi aset melalui APBN Perubahan.

- Menerbitkan dan merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Penetapan target kegiatan legalisasi aset belum didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga target legalisasi aset sebanyak 3,9 juta hektar sesuai dengan skema 2 berpotensi tidak tercapai.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan legalisasi aset belum sesuai dengan SOP, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan dan Dirjen Infrastruktur belum memiliki kesamaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan seluruh personel di Kantor Pertanahan.
- Penginputan *database* Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) belum sesuai dengan dokumen sumber. Hal tersebut terjadi karena petugas *inputer* tidak cermat saat menginput data ke aplikasi KKP. Selain itu pusat data dan informasi (Pusdatin) juga tidak pernah melakukan pengawasan, *monitoring*, dan rekonsiliasi *database* KKP secara berkala dengan Kantor Pertanahan.
- *Monitoring* dan evaluasi kegiatan legalisasi aset oleh Tim Ajudikasi pada Kantor Pertanahan belum memadai, sehingga pemantauan dan tindak lanjut dari kegiatan legalisasi aset di masing-masing kantor pertanahan tidak dilakukan dan usulan perbaikan tidak tersedia.

Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti dan PTN, antara lain sebagai berikut:

- Regulasi penetapan daya tampung telah ditetapkan untuk masing-masing pola penerimaan.

- Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung.
- Panitia Pusat telah membuat prosedur operasional baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan *monitoring* dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN.
- Perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.
- Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman teknis yang memadai.
- Sisa belanja penugasan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 dan 2017 belum disetor oleh PTN penerima penugasan dan pengelola keuangan sebesar Rp18,85 miliar.

Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Perencanaan kebijakan ketersediaan (pasokan dan stok) dan harga belum efektif serta belum terdapat kajian permasalahan kelangkaan pasokan 5 (lima) barang kebutuhan pokok. Hal tersebut terjadi karena Menteri Perdagangan belum memberdayakan Tim Bapok untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik dan belum optimal dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya ketepatan pelaporan ketersediaan stok/pasokan.

- Pengelolaan sarana distribusi dan logistik untuk kegiatan perdagangan antarpulau belum optimal. Integrasi data PT Pelindo dengan Kemendag dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang surplus dan minus belum berjalan, sehingga masih terjadi kesenjangan harga dan tujuan meminimalisir disparitas harga barang kebutuhan pokok pada daerah terpencil belum tercapai.
- Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki belum dimanfaatkan dan disajikan secara akurat, tepat guna dan mudah diakses masyarakat.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Pemprov Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hulu DAS Citarum, kegiatan normalisasi Sungai Citarum, kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan pembentukan tim Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum atau Program Citarum Harum yang melibatkan seluruh *stakeholders* di DAS Citarum dan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan, antara lain:

- Kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum memiliki perencanaan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.
- Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik pada DAS Citarum belum optimal. Hasil pemeriksaan atas upaya pengendalian pencemaran air dari limbah domestik menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas air sungai di DAS Citarum.

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tahun 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

KKP telah melakukan upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya, antara lain dengan menjabarkan peran dan fungsi strategis KKP dalam menunjang produksi perikanan tangkap dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019; menerbitkan Juknis Bantuan Sarana Penangkap Ikan (BSPI) Tahun 2015-2018 yang merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemda, dan penerima bantuan dalam penyaluran BSPI; dan merealisasikan BSPI dari tahun 2015-2018 sebanyak 1.903 unit yang terdiri dari 891 unit kapal penangkap ikan ukuran <5 GT, 759 unit ukuran 10 GT, dan 253 unit ukuran >10 GT.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa KKP belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan program bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya bagi nelayan penerima bantuan, dengan permasalahan pokok, antara lain:

- MoU antara KKP dengan Kemenhub belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya. Akibatnya penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan kapal bantuan yang telah diterima dan kegiatan usaha penangkapan ikan atas kapal perikanan dan kapal bantuan berpotensi tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan/atau dokumen perizinan yang sesuai dengan ketentuan (*unregulated/illegal fishing*).
- Dirjen Perikanan Tangkap KKP belum menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran atas keberhasilan penyelenggaraan program bantuan kapal perikanan dan alat penangkap ikan (API). Akibatnya KKP tidak dapat mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pemberian bantuan kapal perikanan dan API dalam meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan, kapasitas usaha kelompok usaha bersama (KUB)/koperasi; dan pendapatan nelayan secara akurat.

- Kapal bantuan penangkap ikan sebanyak 956 unit belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima bantuan karena adanya kendala berupa: belum adanya dokumen perizinan, kerusakan kapal, kendala aspek sumber daya manusia dan keuangan; dan dimanfaatkan oleh pihak di luar penerima bantuan. Akibatnya, penerima bantuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari produktivitas kapal perikanan yang belum dimanfaatkan; terjadi penurunan nilai ekonomis atas kapal penangkap ikan yang mengalami kerusakan; dan pencapaian tujuan program terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan terhambat.
- *Monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015-2018 belum efektif. Akibatnya solusi atas permasalahan yang menjadi penghambat efektivitas program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tidak dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan; dan tujuan dari program pemberian bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tidak dapat terukur.

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

PEMERIKSAAN kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, dengan kesimpulan cukup efektif.

Capaian dan upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah mampu menyediakan pelayanan kekonsuleran sesuai dengan harapan WNI di wilayah akreditasi.
- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah menyediakan media untuk menerima pengaduan kasus, pelaksana penanganan kasus, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong juga telah menyediakan akses terhadap hak-hak WNI yang berkasus seperti akses terhadap informasi, mediasi, advokasi, pengacara, tempat perlindungan, komunikasi, dan penerjemah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan perhatian, antara lain:

- Penyusunan, penetapan, dan publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- KJRI Hong Kong belum memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan lapor diri WNI ke perwakilan. Sementara itu, data WNI yang diperoleh dari masing-masing sarana penerimaan lapor diri dan registrasi WNI oleh KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum terintegrasi menjadi basis data yang tunggal dan andal.
- Persentase permasalahan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) yang diselesaikan KJRI Hong Kong tahun 2017 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan untuk semester I tahun 2018 belum dapat diketahui capaiannya.

Pelayanan Permohonan Paten

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan permohonan paten TA 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Ditjen KI telah menerapkan antara lain sistem informasi *Industrial Property Automation System (IPAS)*, penerapan permohonan paten *online* sejak awal 2017, pencantuman *digital signature*, serta penerapan *barcode* dan *certificate security* dalam sertifikat paten.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan antara lain terkait dengan pendaftaran permohonan paten dimana upaya Ditjen KI untuk peningkatan pengetahuan pemohon dan kesadaran masyarakat atas permohonan paten belum optimal, antara lain Ditjen KI dan kantor wilayah belum melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* dan *offline* melalui *multichannel*.

Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh BKN dan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

- BKN telah menetapkan Keputusan Kepala BKN Nomor 103.2/KEP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

- Kementerian PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS tahun 2017.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- BKN belum mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk memutakhirkan dan memanfaatkan *database* kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS, sehingga pertimbangan teknis untuk penyusunan kebutuhan PNS berlangsung lama dan disampaikan terlambat.
- Terdapat perbedaan data jumlah pegawai dan pegawai yang memasuki batas usia pensiun berdasarkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi pemerintah (IP). Rekonsiliasi data pegawai tidak rutin dilakukan, sehingga data belum mencerminkan kebutuhan PNS secara riil.
- Kementerian PANRB belum mengatur penggunaan *database* dari sistem informasi ASN secara nasional dalam penyajian data pegawai (*bezzeting* pegawai).
- Terdapat perbedaan asumsi perhitungan data yang digunakan oleh Kementerian PANRB dengan BKN dalam menghitung angka kebutuhan PNS nasional tahun 2017.

Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan upaya hukum perdata dilakukan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, PT Surabaya, PT Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, dan PN Bandung tahun 2017-semester I tahun 2018, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh MA, antara lain sebagai berikut:

- MA telah menetapkan pedoman penanganan perkara dalam pelayanan upaya hukum perkara perdata kasasi/PK pada Kepaniteraan MA dengan memberlakukan sistem kamar.
- MA telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan penelahaan (verifikasi) berkas perkara yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

- Pengadilan tinggi telah menetapkan standar penelaahan informasi yang terdapat dalam berkas sebagai alat kendali bagi petugas penelaah maupun Panitera Muda (Panmud) Perdata.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum seluruhnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai kondisi masing-masing.
- Pada Kepaniteraan MA, penyampaian informasi dan permintaan atas kekuranglengkapan berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama pengaju dan/atau para pihak melewati batas waktu. Sedangkan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum mengatur standar waktu terkait proses penyampaian informasi kekuranglengkapan berkas perkara dan pemenuhan dokumen atas berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap. Selain itu, penyelesaian minutasasi pada Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri belum sepenuhnya tepat waktu sehingga para pihak berperkara terlambat menerima putusan.

Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2017-semester I 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan pengembangan aplikasi kajian risiko bencana berbasis *website*.
- Menyusun dokumen rencana nasional penanggulangan bencana beserta rencana aksi, pemetaan kawasan yang rentan dengan kebakaran.
- Memanfaatkan informasi dari BMKG dan LAPAN dalam rangka sistem peringatan dini bencana karhutla.

- Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, TNI, dan POLRI.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Penetapan indikator kinerja per jenis bencana belum dirumuskan dengan baik dan terukur. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang menyusun indikator kinerjanya.
- BNPB belum optimal dalam melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla dengan instansi terkait, sehingga biaya penanggulangan bencana karhutla ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB.
- Sistem peringatan dini terhadap indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Akibatnya, tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta tindakan tanggap darurat menjadi tidak sepenuhnya tercapai.
- Verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban belanja operasi yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) belum memadai. Sebagai contoh, terdapat kelebihan pembayaran atas jam terbang helikopter yang ikut serta dalam apel siaga satgas karhutla sebesar Rp247,01 juta.

Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menyempurnakan landasan hukum sebelumnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diketuai oleh Menteri PANRB, dan salah satu anggotanya adalah Kementerian Kominfo yang bertanggung jawab kepada Presiden.

- Pemerintah telah menyusun rencana induk dan peta rencana strategis SPBE yang memuat 2 tahapan, yaitu tahap pembangunan fondasi SPBE (2018-2022) dan tahap pengembangan SPBE (2023-2025).

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Arsitektur SPBE Nasional belum dibangun, sehingga target untuk mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan dan administrasi SPBE akan sulit dicapai.
- Moratorium pembangunan fasilitas pusat data untuk mendukung pembangunan Pusat Data Nasional belum terlaksana.
- *Monitoring* hasil survei SPBE dan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE belum memadai.

Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan Kemkominfo antara lain sebagai berikut:

- Penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika telah mendapat penilaian baik dari lembaga independen.
- Kemkominfo telah menetapkan dokumen perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
- Kemkominfo telah menyusun standar pelayanan yang dilengkapi SOP dan maklumat pelayanan untuk kegiatan pengelolaan pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, pengelolaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, pengelolaan dan pelayanan pengujian, serta sertifikasi perangkat telekomunikasi.
- Kemkominfo telah merencanakan sumber daya spektrum frekuensi dan peluang usaha telekomunikasi, telah mempunyai regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perizinan.
- Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) telah melaksanakan

pengukuran dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada pengguna layanan dan menggunakan hasilnya untuk evaluasi perbaikan.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Penanganan penyelesaian pengaduan layanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
- Kemkominfo belum menetapkan *grand design* pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan peraturan penyelenggaraan perizinan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Kemkominfo belum sinkron dengan peraturan yang ditetapkan di BKPM. Hal ini mengakibatkan Kemkominfo belum memberikan dukungan yang optimal terhadap renstra pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan proses integrasi, dan otomatisasi pelayanan perizinan melalui PTSP Kemkominfo belum dapat direalisasikan.
- Struktur organisasi layanan perizinan Kemkominfo melalui PTSP belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kemkominfo, terdapat kurang tagih biaya sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar Rp12,36 miliar, PNBP BHP telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal hasil perhitungan tahun buku 2016 belum diterima kas negara sebesar Rp5,24 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat memuat 6 tema yaitu: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Mental dan Karakter; (4) Ketersediaan Pangan; (5) Pembangunan Kewilayahan; dan (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 58 objek pemeriksaan pada 25 K/L dan 5 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Hasil pemeriksaan DTT pada 58 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 10 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 20 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan belanja, pengelolaan anggaran kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, serta penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN).

Pengelolaan Belanja

PADA semester II tahun 2018 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat yang dilakukan atas 34 objek pemeriksaan pada 15 K/L.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 9 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 16 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 273 temuan yang memuat 425 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pada Kementerian Sosial, saldo di rekening penampungan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) belum disetor ke kas negara sebesar Rp168,82 miliar. Saldo tersebut antara lain karena kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), KPM *non eligible*, KPM tidak melakukan transaksi, bank gagal melakukan multi kredit, dan tidak dapat disalurkan (*hold*).

Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

DALAM rangka kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, pemerintah telah menyediakan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus besar cabang olahraga, maupun panitia pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC). Pada semester II tahun 2018 BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengelolaan anggaran kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games.

Hasil pemeriksaan terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 29 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Hasil pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Asian Games pada Satlak PRIMA Kemenpora, terdapat pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih PRIMA tahun 2016 tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27,20 miliar.

Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 1 objek pemeriksaan yang terkait dengan penilaian kembali aset BMN tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, 82 K/L selaku pengguna barang, dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai, yaitu tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satuan kerja, *quality assurance* dan *quality control* atas hasil penilaian tidak memadai, dan kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).
- Kementerian Keuangan belum mengatur metodologi penilaian tanah secara memadai, yaitu penilaian tanah belum optimal memanfaatkan data harga atas objek pembandingan yang dimiliki instansi-instansi pemerintah, terdapat perbedaan faktor penyesuaian atas kondisi yang sama namun tidak memiliki dasar memadai, dan penilaian tanah belum didukung dengan kertas kerja yang memadai.

- Nilai wajar hasil penilaian kembali aset nontanah tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai dan daftar biaya yang akurat, karena ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian.
- Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, perbedaan nilai wajar SIMAN dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), dan ketidakakuratan hasil penilaian. Selain itu, terdapat barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa yang belum selesai ditindaklanjuti. Akibatnya, nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365,26 triliun tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72,39 triliun berisiko dikuasai pihak lain.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD

IHPS II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 369 hasil pemeriksaan pada pemda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri atas 212 objek pemeriksaan kinerja dan 157 objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BUMD, dan BLUD memuat hasil pemeriksaan atas 6 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Kependudukan dan Keluarga Berencana; (5) Pembangunan Kewilayahan; dan (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 212 objek pemeriksaan pada pemda, BUMD, dan BLUD. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, BUMD, dan BLUD secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta penanganan dan pengurangan sampah.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan PBB-P2 TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Bogor, Pemkab Majalengka, dan Pemkot Bandung serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

BPK mencatat upaya dan capaian pemda dalam mengelola PBB-P2 selama tahun 2017 dan 2018 antara lain Pemkab Bogor dan Pemkot Bandung telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengelola PBB-P2 berupa perda, peraturan bupati/wali kota dan SOP; melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka memudahkan wajib pajak (WP) membayar dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung juga telah melakukan pemutakhiran basis data PBB-P2 melalui pendataan aktif dan pendataan pasif. Selain itu, Pemkab Majalengka telah membangun dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran PBB-P2.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan, antara lain:

- Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia

Terdapat permasalahan terkait dengan regulasi, antara lain pada Pemkab Bogor yaitu ketentuan yang mengatur pengelolaan PBB-P2 belum sepenuhnya jelas, lengkap dan mutakhir. Pada Pemkab Majalengka, SOP tentang pencetakan surat setoran pajak daerah (SSPD) atau surat tanda setor (STS) tidak relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan pada Pemkot Bandung, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) belum menetapkan 13 standar pelayanan terkait dengan pelayanan PBB-P2.

- Aspek perhitungan potensi dan rencana optimalisasi penerimaan PBB-P2

Pada Pemkab Majalengka, basis data PBB-P2 belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir serta analisis dan asumsi sebagai dasar penetapan target pendapatan PBB-P2 tidak didukung data yang memadai. Pada Pemkot Bandung, belum memiliki aturan terkait dengan pemutakhiran basis data PBB-P2 secara periodik. Selain itu, Pemkab Bogor belum memiliki analisis maupun kajian serta *roadmap* terkait dengan permasalahan tunggakan (piutang) PBB-P2 dan rendahnya pembayaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) serta Bidang PBB-P2 belum menyusun rencana optimalisasi penagihan PBB-P2.

- Aspek pemungutan PBB-P2

Pada Pemkab Bogor kegiatan pendataan belum dilaksanakan secara memadai, yaitu basis data PBB-P2 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) belum valid, data spasial objek PBB-P2 belum mencerminkan kondisi sebenarnya, dan data objek PBB-P2 dalam SPPT berbeda dengan kondisi riil. Pada Pemkab Majalengka, pembayaran PBB-P2 pada 27 desa minimal sebesar Rp1,04 miliar belum disetorkan ke kas daerah dan pembayaran PBB-P2 tahun 2013 masih mengendap pada Bank BRI Cabang Majalengka sebesar Rp433,84 juta. Sedangkan, Pemkot Bandung belum melakukan penilaian massal untuk bangunan standar dan penilaian individual tanah dan bangunan secara periodik dan memadai, serta tidak mendokumentasikan kertas kerja penilaian individual bangunan atas 389 objek pajak (OP) nonstandar, OP umum bernilai tinggi, dan OP khusus.

- Aspek *monitoring* dan evaluasi

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara memadai. Pada Pemkab Majalengka, terdapat instrumen *monitoring* dan evaluasi yang belum lengkap, dan pada Pemkab Bogor belum melakukan upaya perbaikan pengelolaan PBB-P2 secara optimal. Selain itu, Pemkot Bandung tidak mereviu kegiatan pemuktahiran basis data SISMIOP pada TA 2017 dan penilaian individual atas bangunan OP nonstandar pada TA 2018 yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Upaya Pembangunan Kelautan untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan TA 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Dalam pembangunan kelautan, Pemprov NTT telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT Tahun 2017-2037 serta menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemprov NTT belum optimal dalam membangun kelembagaan pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang diterbitkan Pemprov NTT terkait dengan pembangunan kelautan belum sepenuhnya memadai.
- Pemprov NTT belum optimal dalam melakukan perlindungan ekosistem laut antara lain belum adanya penandaan khususnya zona inti dan zona pemanfaatan sebagai bagian dari penataan area kawasan konservasi perairan dan belum optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Selain itu, Pemprov NTT belum melakukan rehabilitasi sumber daya laut dalam mendukung konservasi berupa rehabilitasi terumbu karang dengan status rusak berat dan rehabilitasi hutan *mangrove* khususnya di kawasan konservasi perairan daerah.

Penanganan dan Pengurangan Sampah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Tabanan dan Pemkot Denpasar, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang masih terjadi pada Pemkab Tabanan, antara lain:

- Regulasi yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penanganan SRT dan SSSRT kurang memadai sehingga pelaksanaan penanganan SRT dan SSSRT berisiko kurang terarah dan berjalan dengan optimal. Perencanaan optimalisasi sumber daya pengangkutan belum sepenuhnya mendukung aktivitas pengangkutan SRT dan SSSRT sehingga terdapat timbulan SRT dan SSSRT yang tidak terangkut secara optimal dalam kegiatan pengangkutan di daerah layanan persampahan Kecamatan Tabanan dan Kediri.
- Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemantauan peran serta masyarakat, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengelola kawasan, sekolah ataupun pihak swasta dalam penanganan SRT dan SSSRT secara memadai sehingga perannya kurang terarah dan tidak mengacu pada upaya penanganan SRT dan SSSRT yang baik.

Permasalahan yang masih terjadi pada Pemkot Denpasar, antara lain:

- Regulasi yang mengatur tentang pengurangan sampah kurang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah menjadi tidak terarah.
- Peran Pemkot Denpasar dalam pengurangan sampah secara teknis operasional kurang memadai sehingga pelaksanaan pengurangan sampah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pemkot Denpasar belum memiliki instrumen yang mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas program dan kegiatan pengurangan sampah sehingga pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tumpang tindih dan tidak komprehensif, serta tidak diperoleh bahan perbaikan atas kegiatan pengurangan sampah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada pemda, BUMD dan BLUD memuat hasil pemeriksaan atas 3 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pembangunan Kewilayahan; dan (3) Penanggulangan Bencana.

Pemeriksaan dilakukan atas 157 objek pemeriksaan pada 144 pemda, 5 BUMD dan 3 BLUD. Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 118 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 22 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 9 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, yaitu atas pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan pada 10 pemda.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 4 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 1 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 118 temuan yang memuat 196 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pada Pemkot Makassar terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp643,97 miliar yang terdiri atas pendapatan pajak daerah beserta dendanya, seluruhnya sebesar Rp604,88 miliar, dan pembagian laba bersih PDAM sebesar Rp39,09 miliar.
- Pada Pemkot Semarang, terdapat pendapatan yang belum diterima sebesar Rp3,94 miliar yang berasal dari kerja sama pemda dengan pihak ketiga dan dari pajak dan retribusi daerah, serta terdapat penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp1,47 miliar tidak disetor ke kas daerah.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 115 objek pemeriksaan pada 110 pemda.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 97 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 6 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 698 temuan yang memuat 1.049 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pada Pemprov Kalimantan Timur, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp48,81 miliar tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain atas pekerjaan pembangunan jalan tol, konstruksi gedung, *runway* bandara, dan pengadaan barang lainnya.
- Pada Pemkot Bekasi, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp11,78 miliar karena terjadi kekurangan volume atau pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pada beberapa paket pekerjaan fisik dan kegiatan *multi years* yang belum dilakukan pelunasan pembayaran.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 38 hasil pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang terdiri atas 3 hasil pemeriksaan kinerja dan 35 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 3 tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Kesehatan; dan (3) Kemaritiman dan Kelautan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 3 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan serta pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis dan kapal tol laut.

Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pertani (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Pada usaha perbenihan, PT Pertani (Persero) telah didukung dengan struktur organisasi yang memadai, mulai dari unit produksi benih (UPB), unit pemasaran, cabang, wilayah sampai dengan Divisi Teknis dan Pemasaran di kantor pusat; penempatan personel dalam struktur organisasi telah sesuai dengan analisis kebutuhan dan jabatan; serta kegiatan pengolahan berupa pengeringan dan pembersihan benih padi *inbrida* dilaksanakan oleh UPB sesuai dengan standar/kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas terhadap benih bersih dalam kantong (BBDK) yang dihasilkan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PT Pertani (Persero) dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perbenihan padi *inbrida* cukup efektif, sedangkan dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perberasan kurang efektif.

Permasalahan yang masih terjadi antara lain:

- Pengendalian penjualan dan penagihan piutang benih padi *inbrida* subsidi dan upaya khusus (upsus) tahun 2017 pada Kantor Cabang Cirebon tidak memadai dalam hal terdapatnya perangkat fungsi penyaluran, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat petugas yang tidak menyetorkan penerimaan yang berasal dari pendapatan benih dari kelompok tani ke bank PT Pertani (Persero) Kantor Cabang Cirebon sebesar Rp553,23 juta.
- Pengadministrasian dokumen piutang dagang komoditas benih padi yang lebih dari 360 hari pada 5 unit kerja tidak memadai senilai Rp13,56 miliar dan piutang dagang penjualan benih padi bantuan langsung masyarakat (BLM) pada wilayah Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp412,10 juta tidak dilengkapi perjanjian antara PT Pertani (Persero) dan ketua kelompok tani atau dinas pertanian setempat.
- Strategi perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan pasar belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari survei pasar tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, promosi dan sosialisasi produk beras belum dilakukan dengan efektif, belum ada kebijakan batasan nilai untuk penyisihan biaya promosi penjualan beras, dan perusahaan belum memiliki unit pelayanan purna jual yang efektif.

Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis, dan Kapal Tol Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pelni (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara.

PT Pelni (Persero) berupaya memberikan pelayanan angkutan barang selaku operator pelayanan. Namun, BPK menyimpulkan bahwa pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan yang masih terjadi, antara lain:

- Terdapat kelemahan informasi *shipper* dalam aplikasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) PT Pelni (Persero). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data *shipper* dalam IMRK diketahui terdapat perbedaan jumlah *shipper* antara IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) dengan IMRK milik Kemenhub. Dalam sistem IMRK milik Kemenhub diketahui terdaftar sebanyak 109 *shipper* sedangkan dalam IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) hanya terdaftar sebanyak 59 *shipper*. Dari penelusuran nama *shipper* yang terdaftar di IMRK diketahui terdapat 25 *shipper* yang terdaftar di IMRK milik PT Pelni (Persero) tetapi tidak terdaftar di IMRK milik Kemenhub.
- PT Pelni (Persero) tidak melakukan pemeriksaan bagasi barang penumpang pada kapal penumpang dan kapal perintis secara memadai. Hasil pemeriksaan di pelabuhan dan kantor cabang saat proses embarkasi, bagasi penumpang masuk ke dalam terminal tanpa melalui proses penimbangan dan pemeriksaan bagasi sehingga PT Pelni (Persero) kehilangan potensi penerimaan atas barang bawaan penumpang dan mengalami kekurangan penerimaan atas selisih uang tambang *over* bagasi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 35 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya

secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 34 objek pemeriksaan dan 1 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain: pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan pelaksanaan proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta monetisasi gas bumi bagian negara.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dilakukan terhadap 27 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 26 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 376 temuan yang memuat 655 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Pemborosan keuangan PT Pabrik Gula Rajawali II senilai Rp330,44 miliar, terdiri atas biaya pinjaman Kredit Modal Kerja yang belum dilunasi senilai Rp192,72 miliar, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari penjarahan lahan pada Pabrik Gula Jatitujuh senilai Rp125,77 miliar, serta ketidakhematan lainnya sebesar Rp11,95 miliar.
- Pada Perum Perumnas, terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih senilai Rp184,62 miliar yaitu terdiri atas piutang usaha perorangan (kekurangan uang muka, kelebihan luas tanah, dan cicilan tunai rumah dan kavling tanah matang), piutang usaha badan/instansi, piutang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)/Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan piutang Kerja Sama Usaha (KSU).
- Kekurangan penerimaan PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp135,80 miliar, terdiri atas piutang dan bunga keterlambatan kepada mitra usaha, pendapatan pengelolaan parkir, kerja sama pengelolaan *General Aviation Terminal* (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta kekurangan penerimaan lainnya.

- Pada PT Pertamina (Persero) diketahui terdapat realisasi dan potensi *return* kargo *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari Kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak kepada PT Pertamina (Persero) belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp592,56 miliar, dan potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan Kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222,65 miliar. Selain itu, pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk keperluan *inject* LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp118,34 miliar belum ditentukan statusnya.

Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

PADA semester II tahun 2018, BPK melaksanakan pemeriksaan atas perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK tahun 2016-2018.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK tahun 2016-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 serta ketentuan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Hasil pemeriksaan mengungkap 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat.
- Keputusan Dewan Komisiner OJK untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian gedung Wisma Mulia 2 mengakibatkan pengeluaran uang untuk sewa gedung Wisma Mulia 1 dan sebagian gedung Wisma Mulia 2 tidak bermanfaat.
- Terdapat perbedaan pagu anggaran per bidang antara anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rencana Kerja dan Anggaran menurut persetujuan DPR.

Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan, yaitu SKK Migas dan 3 KKKS.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan atas 4 objek pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 28 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS senilai Rp29,52 miliar dan US\$100,16 juta atau total senilai Rp1,48 triliun, antara lain perubahan lingkup kerja kontrak sebesar US\$95,29 juta yang diajukan KKKS Eni Muara Bakau BV tidak disetujui oleh SKK Migas sehingga berpotensi tidak dapat dilakukan *cost recovery*.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018. Pada periode 2005-2018, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018 disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2018



Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-2018 sebagai berikut:


- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 385.564 rekomendasi (75,3%) senilai Rp148,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 97.853 rekomendasi (19,1%) senilai Rp94,81 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 rekomendasi (4,6%) senilai Rp19,89 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.312 rekomendasi (1,0%) senilai Rp16,91 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp85,82 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2018 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,80 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005–2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%).


Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2018. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyusunan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2018, BPK menyampaikan 15 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,32 triliun dan 166 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp10,18 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 117 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2018 oleh instansi yang berwenang per 31 Desember 2018 disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017–2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018



Jakarta, Maret 2019

Badan Pemeriksa Keuangan RI

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat





HPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 89 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 2 hasil pemeriksaan keuangan, 29 hasil pemeriksaan kinerja dan 58 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

PADA semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), karena pinjaman dan hibah luar negeri merupakan bagian dari keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas 2 LKPHLN Tahun 2017 mengungkapkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan (LK) Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Global Environmental Facility Trust Fund (GEF TF) yang didanai dari Hibah Nomor 15470 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Daftar opini LKPHLN Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Opini BPK atas LKPHLN Tahun 2014-2017

No	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	2014	2015*)	2016*)	2017
1	Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada COREMAP-CTI Project	**)	WTP	WTP	TMP
2	Hibah GEF TF Nomor 15470 pada COREMAP-CTI Project	**)			WTP

Keterangan:

*) Tahun 2015 dan 2016 dikelola oleh KKP dan dilaporkan dalam 1 LK

***) Pinjaman dan Hibah efektif Juni 2014

BPK memberikan opini TMP atas LK COREMAP-CTI yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID Tahun 2017, karena sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2018 LIPI selaku *Executing Agency* (EA) yang menggantikan KKP sejak 19 Juni 2017, tidak dapat menyelesaikan kewajiban penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan atas unsur kepatuhan berdasarkan *Interim Financial Report* (IFR) *Quarter I - Quarter IV* dan bukti pertanggungjawaban.

Selain itu, permasalahan atas Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID Tahun 2017 tersebut adalah:

- Pada IFR *Quarter I* disajikan realisasi penggunaan *loan* oleh KKP sebesar Rp5,40 miliar dari total dana *loan* sebesar Rp6,48 miliar sebelum disetujuinya *Amended and Restated Loan Agreement*. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas nilai tersebut, karena pihak KKP tidak bersedia menyerahkan data dan informasi terkait realisasinya.

- Penyajian nilai *refund* pada IFR *Quarter IV* Tahun 2017 dari rekening kas negara ke rekening khusus senilai Rp2,40 miliar atas dana *loan* dari World Bank belum dapat diyakini sebagai angka penyajian yang handal karena berasal dari informasi temuan audit atas kegiatan yang bersumber dari *loan* dan *grant* saat masih dikelola dan dilaporkan sebagai satu kesatuan laporan oleh KKP.

BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian atas 2 LKPHLN Tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 24 permasalahan yang terdiri atas 6 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,89 miliar.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2017.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 2 LKPHLN Tahun 2017 mengungkapkan 6 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 2 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 1 LKPHLN	2
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pengembalian belanja yang bersumber dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada COREMAP-CTI ke Rekening Kas Umum Negara belum dilaporkan oleh LIPI kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga nilai pinjaman luar negeri tercatat lebih besar karena dianggap sebagai realisasi pengeluaran dari rekening khusus pada Bank Indonesia. 	2
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 2 LKPHLN.	3
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan belanja jasa konsultasi individu yang didanai dari Hibah World Bank GEF TF Nomor 15470 tidak memadai, yaitu adanya perbedaan antara pembebanan dan kontrak serta tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga penawaran. 	1

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi atas Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Terdapat pembayaran sebesar Rp532,82 juta atas kegiatan yang tidak tersaji dalam <i>Annual Work Plan</i> yang disetujui oleh World Bank pada saat <i>Executing Agency</i> berpindah ke LIPI. ▶ Terdapat peningkatan biaya atas pengeluaran belanja terjemahan dokumen yang tidak dianggarkan. 	2
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 1 LKPHLN.	1
<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA <i>Agreement GEF TF Grant</i> Nomor 15470 belum melakukan amendemen perjanjian sebagai konsekuensi dari <i>Partial Cancellation</i> yang diusulkan KKP dan tidak terdapat perubahan perincian pekerjaan pada amendemen kontrak konsultan yang telah disepakati. 	1
Jumlah	6

Permasalahan SPI tersebut terjadi karena:

- Direktur COREMAP-CTI Project Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID belum menyampaikan surat permintaan pengembalian belanja ke rekening khusus kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kemenkeu atas pengembalian belanja yang disetorkan ke kas negara pada tahun 2017.
- Kepala Satuan Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA belum tuntas melakukan koordinasi dan menyiapkan rumusan dan substansi atas amendemen GEF TF Nomor 15470.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Satker Pengelola PHLN secara umum sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan, serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala LIPI agar mengintruksikan Direktur *Project Management Office* (PMO) COREMAP-CTI Project untuk menyampaikan surat kepada Direktorat PKN terkait dengan pengembalian dana sisa belanja yang telah disetorkan ke kas negara namun belum dikembalikan ke rekening khusus.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA agar
 - ▶ Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan bendahara pengeluaran supaya lebih optimal dalam melakukan

pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.

- ▶ Menuntaskan koordinasi dan menyiapkan rumusan dan substansi atas amendemen GEF TF Nomor 15470.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.1*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 14 permasalahan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,89 miliar (berdampak finansial), serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 4 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 13 permasalahan senilai Rp1,71 miliar dan kekurangan penerimaan sebanyak 1 permasalahan senilai Rp185,27 juta. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan menyetorkan uang ke kas negara dan/atau menyerahkan aset sebesar Rp180,85 juta.

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian terjadi pada 2 LKPHLN	13	1,71
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1,29 miliar yang didanai dari Pinjaman IBRD Loan Nomor 8336-ID tidak sesuai dengan ketentuan antara lain karena tidak dilengkapi dengan surat tugas perpanjangan perjalanan dinas, <i>boarding pass</i>, dan tiket. 	5	1,29
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran sewa <i>speed boat</i> dan peralatan selam yang didanai dari Pinjaman IBRD Loan Nomor 8336-ID untuk kegiatan <i>Reef Health Monitoring</i> senilai Rp141,12 juta tidak sesuai/melebihi ketentuan. 	3	0,14
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan ketidakpatuhan lainnya yang mengakibatkan kerugian adalah pemahalan harga, pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan, serta adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume untuk kegiatan yang didanai dari Pinjaman IBRD Loan Nomor 8336-ID atau Hibah World Bank GEF TF Nomor 15470. 	5	0,28

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi pada 1 LKPHLN	1	0,18
<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas pembayaran honorarium narasumber, moderator, dan konsultan belum dipungut sebesar Rp185,27 juta. 	1	0,18
Penyimpangan administrasi terjadi pada 1 LKPHLN	4	-
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban belanja tidak lengkap di antaranya untuk belanja bahan, biaya sewa mobil, dan sewa perahu. 	3	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya yaitu penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara (BMN). 	1	-
Jumlah	18	1,89

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terjadi karena:

- KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Koordinator kegiatan *Reef Health Monitoring* memberikan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kuasa Pengguna Barang belum membuat naskah hibah atas penyerahan buku kepada pihak sekolah.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Project Management Office (PMO) menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan menjadi perhatian ke depan, serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala LIPI agar:
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI selaku Direktur PMO untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara.
 - ▶ Memerintahkan Inspektorat LIPI untuk menguji kebenaran penggunaan dana pelaksanaan kegiatan dan apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan agar disetor ke kas negara.

- ▶ Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI selaku Direktur PMO dan Kuasa Pengguna Barang untuk segera membuat naskah hibah atas penyerahan buku kepada pihak sekolah.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut agar memerintahkan KPA untuk menarik dan menyetero kekurangan pungutan pajak penghasilan ke kas negara.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.2*. Sedangkan rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.3*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat terdiri atas 8 tema dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Mental dan Karakter; (5) Ketersediaan Pangan; (6) Pembangunan Kewilayahan; (7) Keamanan dan Ketertiban; dan (8) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.**

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 29 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 344 temuan yang memuat 405 permasalahan senilai Rp698,65 miliar, yaitu 398 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp649,26 miliar, 1 permasalahan kerugian negara senilai Rp247,01 juta, 3 permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp12,68 miliar, dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp36,46 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 5 objek pemeriksaan terkait tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan

negara, meliputi (1) penyelesaian uang pengganti dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara tindak pidana korupsi; (2) pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas, kawasan berikat, dan pusat logistik berikat; (3) pengelolaan data perpajakan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum; (4) pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja; dan (5) kegiatan legalisasi aset.

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 3-7* pada *flash disk*.

Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelesaian uang pengganti (UP) dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kejaksaan RI dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten, dan Kalimantan Barat.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penyelesaian UP dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara tipikor tahun 2017-semester I tahun 2018 belum efektif, karena:

- Penatausahaan berkas dalam mendukung penyelesaian UP belum memadai. Permasalahan ini terjadi pada UP yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: tunggakan UP belum/tidak didukung dengan salinan putusan pengadilan lengkap, terdapat perbedaan data perkara antara kejaksaan negeri (Kejari) dengan pengadilan negeri, dan dokumen pendukung pelaksanaan lelang pembayaran UP dan dokumen lainnya tidak lengkap. Akibatnya, nilai UP yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI tidak menunjukkan nilai piutang yang dapat tertagih serta menjadi tidak valid, akurat, dan konsisten. Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan pengendalian Kepala Kejari terhadap penyelesaian UP dalam rangka intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum memadai.

- Kejaksaan Agung c.q. Kejari belum membuat perjanjian kerja sama/ nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung kegiatan penelusuran aset (*asset tracing*). Kegiatan penelusuran aset mengharuskan Kejaksaan RI c.q. Kejari untuk selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, lembaga keuangan, pemerintah daerah (pemda) setempat dan lain-lain. Kegiatan penelusuran aset yang dilakukan saat ini, hanya berupa permintaan data dan informasi kepada instansi terkait namun belum didukung dengan MoU antara Kejaksaan RI dengan instansi terkait hingga tingkat wilayah, sehingga belum sepenuhnya mendukung keberhasilan upaya penelusuran aset. Akibatnya, perolehan informasi dari instansi terkait belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kegiatan penelusuran aset karena belum dituangkan dalam MoU dengan instansi terkait. Hal tersebut terjadi karena Kejaksaan RI belum berinisiatif untuk menyusun MoU dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelacakan/ penelusuran aset.
- Pelaksanaan penyelesaian eksekusi barang rampasan di pusat pemulihan aset (PPA) Kejaksaan RI belum optimal. Beberapa permasalahan terkait yang ditemukan adalah: (a) PPA tidak memiliki basis data/arsip maupun pengarsipan terhadap dokumen putusan *inkracht* atas penyerahan pengelolaan aset yang diterima dari unit yang menyerahkan; (b) PPA belum memiliki SOP yang mengatur cara kerja penanganan penyelesaian barang rampasan; dan (c) berdasarkan laporan bulanan per September 2018 masih terdapat barang rampasan dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai. Akibatnya, nilai ekonomis barang rampasan berpotensi semakin menurun dan menjadi rusak serta risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang rampasan. Hal tersebut terjadi karena PPA belum menyusun prosedur dan program kerja yang realistis dalam upaya penyelesaian barang rampasan dan belum menjalin koordinasi yang efektif dengan Kejari selaku satker pemohon.

BPK telah merekomendasikan kepada Jaksa Agung antara lain agar:

- Membuat MoU antara Kejaksaan RI dengan Mahkamah Agung yang antara lain mengatur penyampaian salinan putusan *inkracht* terpidana tipikor, melaksanakan gugatan perdata dan penyelesaian putusan perdata. Antara lain, mempercepat proses penetapan sita eksekusi,

penetapan terpidana tidak mampu membayar, dan informasi lain yang dianggap penting untuk penyelesaian pencatatan maupun pembayaran serta penghapusan UP.

- Membuat MoU dengan instansi terkait lainnya untuk mempermudah dan mempercepat akses data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan/penelusuran aset.
- Memerintahkan Kepala PPA untuk menyusun prosedur dan program kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam mendukung upaya penyelesaian barang rampasan. Selanjutnya prosedur kerja tersebut ditetapkan sebagai SOP di PPA.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelesaian UP dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara tipikor mengungkapkan 16 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat

PEMERIKSAAN kinerja efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat (PLB) tahun 2017-2018 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta instansi terkait lainnya.

DJBC telah melakukan upaya-upaya pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang, antara lain:

- Pada Kawasan Bebas, setiap gangguan pada sistem informasi telah ditangani dan telah ada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan berulang. Selain itu, perhitungan bea masuk (BM) sudah berdasarkan nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada Kawasan Berikat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen BC) Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Selain itu, perhitungan BM dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sudah berdasarkan NDPBM yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada PLB, perubahan atau pembatalan BC 1.6 telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pengawas dan Pengusaha PLB (PDPLB) telah melaporkan kegiatan pengawasan pemasukan, pengawasan



pembongkaran dan penimbunan dengan sistem otomatisasi. Selain itu, terdapat mekanisme penilaian kinerja Kepala Seksi Hanggar dan Petugas Pemeriksa Barang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada aspek regulasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pengawasan, yang apabila tidak segera diperbaiki oleh DJBC akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan PLB. Permasalahan tersebut antara lain:

Kawasan Bebas

- PMK Nomor 47/PMK.04/2012 jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, belum mengatur mengenai pengawasan pembongkaran barang dari luar daerah pabean (LDP) secara selektif menggunakan manajemen risiko. Dengan demikian, pengangkut yang memiliki profil risiko tinggi berpotensi memasukkan barang larangan dan pembatasan (lartas) dari LDP ke Kawasan Bebas Batam tanpa pengawasan DJBC. Akibatnya, kurang

adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang pada Kawasan Bebas karena tidak adanya turunan regulasi baik berupa PMK, Perdirjen BC dan SOP yang ditetapkan dengan Kepdirjen BC. Hal tersebut terjadi karena Tim Penyusun PMK Nomor 47/PMK.04/2012 jo. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 kurang cermat dalam menyusun ketentuan terkait pengawasan pembongkaran barang di Kawasan Bebas.

- Aplikasi Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD) belum terintegrasi dengan data Customs Excise Information System and Automation (CEISA), data pelayanan dermaga dan pelayanan labuh dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), serta data surat persetujuan berlayar, laporan kedatangan kapal, laporan keberangkatan kapal dari Direktorat Jenderal Hubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan. Akibatnya, risiko pemasukan barang yang volumenya tidak sesuai dengan volume riil tidak teridentifikasi pada proses kepabeanan. Hal tersebut terjadi karena Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai belum optimal berkoordinasi dengan Kepala BP Batam dan Ditjen Hubla dalam rangka realisasi pertukaran data dan integrasi basis data, juga Dirjen Hubla dalam rangka mengkodekan terminal khusus di Indonesia.
- Proses pengawasan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di pelabuhan, kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) belum didukung dengan sistem *gate/pintu* masuk dan keluar otomatis serta sarana dan prasarana belum lengkap. Sarana dan prasarana yang belum lengkap antara lain, sistem pintu otomatis, *Closed Circuit Television* (CCTV), dan tempat pemeriksaan barang. Sarana dan prasarana tersebut seharusnya disediakan oleh pengelola kawasan pabean dan pengusaha TPS yang sudah ditetapkan. Akibatnya, terdapat risiko pemasukan dan/atau pengeluaran barang yang belum diselesaikan proses kepabeanannya tanpa sepengetahuan Petugas Bea dan Cukai. Hal tersebut terjadi karena Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Batam belum melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana atas pengelolaan TPS dan kawasan pabean yang telah ada.
- Pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Bebas Batam belum sesuai prosedur yang ditetapkan. Antara lain, pelaksanaan penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk, cukai, dan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Pejabat pemeriksa dokumen (PPD) belum mengenakan BM anti dumping tujuan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atas bahan baku *hot rolled plate* (HRP). Akibatnya, terdapat potensi penerimaan BM anti dumping yang belum ditetapkan sebesar Rp3,07 miliar. Hal tersebut

terjadi karena PPD belum cermat dalam melaksanakan penelitian tarif dan nilai pabean karena belum didukung dengan sistem informasi yang memadai yang dapat memitigasi terjadinya perbedaan perlakuan (*no equal treatment*).

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan PMK Nomor 47/PMK.04/2012 terkait pengawasan bongkar secara selektif melalui manajemen risiko.
- Memerintahkan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk mengintegrasikan basis data PP-SAD atau CEISA-*Free Trade Zone* (FTZ) dengan data pada BP Batam dan Ditjen Hubla.
- Memerintahkan Kepala KPU BC Tipe B Batam melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana atas pengelolaan TPS dan kawasan pabean.
- Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan serta menagih atas potensi penerimaan yang belum ditetapkan yang terindikasi terkena BM anti dumping sebesar Rp3,07 miliar.

Kawasan Berikat

- REGULASI yang mengatur proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum dijabarkan secara lengkap, jelas dan tegas serta selaras dengan peraturan lain. Antara lain, regulasi belum menjelaskan rentang waktu pengujian konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong secara periodik. Akibatnya, tidak terdapat pedoman yang jelas bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengujian konversi secara periodik. Hal tersebut terjadi karena Menteri Keuangan belum mengatur tentang rentang waktu pengujian secara periodik perhitungan konversi hasil produksi perusahaan dan Tim Penyusun PMK Nomor 131/PMK.04/2018 kurang cermat dalam menyusun ketentuan pada Pasal 29 ayat (5) mengenai periodik pengujian atas konversi.
- Pelaksanaan proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Hanggar harus merangkap pemeriksa barang sehingga mengakibatkan beban kerja Kasubsi Hanggar mengalami peningkatan berpotensi pelaksanaan tugas pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Berikat berisiko tidak optimal. Akibatnya, beban kerja pegawai khususnya pada Seksi Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai (PKC) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi berpotensi meningkat karena kekurangan jumlah pegawai dan pelaksanaan tugas pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Berikat berisiko tidak optimal karena kekurangan jumlah pegawai khususnya pada Seksi PKC dan Kasubsi Hanggar. Hal tersebut terjadi karena jumlah Kawasan Berikat dan luasnya cakupan wilayah kerja KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada dan Sekretariat DJBC belum mengkaji kebutuhan jumlah pegawai secara riil di KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi khususnya Seksi PKC dan hanggar dengan mempertimbangkan luas cakupan wilayah kerja.

- Terdapat perbedaan klasifikasi dan pembebanan tarif BM serta belum dilakukan *quality assurance* (QA) pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi untuk periode semester I tahun 2018. PPD belum sepenuhnya melakukan penelitian dokumen kepabeanan sesuai ketentuan. Selain itu, KPPBC TMP A Marunda menyatakan bahwa tidak pernah melaksanakan QA, tidak ada notulen supervisi kepada PPD dalam melakukan penelitian nilai pabean dan/atau tarif serta tidak ada nota dinas pengajuan masukan kepada kepala KPU BC atau kepala kantor wilayah (kanwil) dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan dalam implementasi pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Akibatnya, terdapat potensi kekurangan penetapan BM atas kesalahan dalam penelitian tarif sebesar Rp592,30 juta dan pengawasan atas kegiatan pemasukan barang hasil produksi dari TLDDP ke Kawasan Berikat pada KPPBC TMP A Marunda belum dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena PPD belum cermat dalam melaksanakan penelitian tarif dan Kepala KPPBC TMP A Marunda dan Kepala KPPBC TMP A Bekasi belum melaksanakan QA untuk meminimalisir kesalahan tersebut.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Menetapkan Perdirjen BC yang mengatur terkait dengan rentang waktu pengujian secara periodik perhitungan konversi hasil produksi perusahaan.
- Memerintahkan Sekretaris DJBC untuk mengkaji kebutuhan jumlah pegawai secara riil di KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi khususnya Seksi PKC dan Hanggar agar jumlah pegawai yang ada sebanding dengan jumlah Kawasan Berikat dan luasnya cakupan wilayah kerja.

- Mengembangkan *tools*/aplikasi yang dapat segera mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) serta menyampaikan hasil pengembangan *tools*/aplikasi tersebut kepada BPK.
- Melaksanakan penelitian ulang atas adanya perbedaan tarif pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi.

Pusat Logistik Berikat

- PERATURAN terkait penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di PLB belum lengkap. Antara lain DJBC belum menetapkan Perdirjen BC mengenai tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB. Berdasarkan Pasal 45 huruf (g) PMK Nomor 272/PMK.04/2015 yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB diatur lebih lanjut dengan Perdirjen BC. Pemeriksaan sewaktu-waktu merupakan pemeriksaan pabean secara mendadak meliputi pemeriksaan saat barang akan masuk ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB), pemeriksaan saat barang sudah ditimbun di TPB dan/atau pemeriksaan saat barang akan atau sudah dikeluarkan dari TPB. Akibatnya, risiko ketidakseragaman perlakuan dan penanganan terkait pelaksanaan pengawasan bersama, tata cara pemeriksaan, dan tata cara pemotongan kuota serta pembongkaran barang secara acak di PLB. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Bea dan Cukai belum menetapkan Perdirjen BC mengenai tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB.
- CEISA TPB belum terintegrasi dengan basis data lainnya dan belum menghasilkan data yang akurat. Antara lain, terdapat data perekaman yang kosong berupa data waktu pada basis data CEISA TPB atas transaksi keluar masuk barang di PLB. Berdasarkan hasil pengujian basis data CEISA TPB diketahui bahwa terdapat data perekaman berupa waktu *gate out* TPB yang kosong untuk transaksi BC 2.8 sebanyak 701 transaksi pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi. Akibatnya, DJBC tidak dapat mengetahui informasi waktu sebenarnya atas barang yang *gate out* atas transaksi BC 2.8 dikarenakan tidak ada penginputan waktu *gate out*. Hal tersebut terjadi karena pengusaha jasa pada PLB/pengusaha di PLB (PDPLB) belum secara tertib merekam waktu *gate out* untuk transaksi BC 2.8.
- Perpindahan barang dari Kawasan Pabean ke PLB dengan pemasangan pengaman elektronik (*e-seal*) belum menjamin keamanan barang dan penatausahaan barang yang ditimbun belum tertib. Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean dilakukan setelah surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) PLB terbit dan dilakukan pemasangan tanda pengaman elektronik (*e-seal*). Atas transaksi *e-seal* tersebut

PLB/PDPLB mempunyai basis data *e-seal*. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas basis data CEISA TPB semester I tahun 2018 dibandingkan dengan basis data *e-seal* pada PLB/PDPLB di KPPBC TMP A Bekasi menunjukkan terdapat perbedaan data atas transaksi pemasukan barang antara basis data CEISA TPB dengan basis data *e-seal* dan basis data *e-seal* tidak akurat. Akibatnya, risiko pemasukan barang ke PLB tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean. Hal tersebut terjadi karena DJBC belum menerapkan standar *e-seal* yang dapat menjamin keamanan barang dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Menetapkan Perdirjen BC tentang Tata Cara Pemeriksaan Sewaktu-Waktu di PLB.
- Menginstruksikan kepada KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP A Marunda untuk memerintahkan pengusaha PLB di wilayahnya supaya secara tertib merekam waktu *gate out* pada CEISA TPB.
- Menerapkan standar *e-seal* yang dapat menjamin keamanan barang dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas, kawasan berikat, dan PLB mengungkapkan 25 temuan yang memuat 27 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Data Perpajakan untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum TA 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah.

DJP telah melakukan upaya dalam pengelolaan data perpajakan dari ILAP. Antara lain DJP telah memiliki unit pelaksana teknis yang memiliki tugas sebagai unit pengolah data dari pihak ketiga yaitu Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE). KPDE bertugas mengolah data eksternal yang siap untuk diolah lebih lanjut oleh unit kerja lainnya di DJP sebagai bahan penggalan potensi perpajakan. DJP juga menyediakan aplikasi untuk

menampilkan data ILAP yang telah dilakukan *cleansing* dan *matching* pada Aplikasi Portal DJP (AppPortal). Di dalam AppPortal tersedia berbagai data perpajakan yaitu data eksternal ILAP dan hasil penyandingan data. Namun, AppPortal hanya dapat menampilkan hasil penyandingan data saja dan tidak dapat mengetahui riwayat dan tindak lanjut dari penyandingan data. Lebih lanjut, DJP juga memiliki aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil penyandingan data, yaitu Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis *Web* (Approweb) yang merupakan *tools* bagi *Account Representative* untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak (WP). Di dalam Approweb terdapat hasil penyandingan data yang di *generate* secara otomatis sebagai “data pemicu”.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa DJP perlu melakukan perbaikan atas permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan agar pengelolaan data perpajakan dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan signifikan dalam pengelolaan data eksternal perpajakan yang bersumber dari ILAP yang dilakukan oleh DJP yaitu:

- Pembangunan data eksternal dari ILAP di lingkungan Kantor Pusat DJP (KPDJP), Kanwil DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan. Antara lain, DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terinci sebagai pedoman pencarian data eksternal. Akibatnya, kebijakan kebutuhan data menjadi tidak jelas dan tidak terukur serta berpotensi tidak sesuai dengan fokus area/sector penggalan potensi pajak yang seharusnya dilakukan oleh DJP dan potensi adanya data yang ditetapkan dalam PMK namun tidak tersedia datanya di ILAP. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) dalam hal ini Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan Direktorat PKP dalam melaksanakan pembangunan data tidak melakukan prosedur pembangunan data sesuai ketentuan, yaitu tidak membuat rumusan kebijakan kebutuhan data eksternal, tidak melakukan pencarian data eksternal sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dan tidak membuat usulan data ILAP untuk ditetapkan menjadi PMK berdasarkan analisis dan Laporan Pencarian Data Eksternal.
- Penyandingan data internal dan eksternal belum dilaksanakan secara menyeluruh. Penyandingan data merupakan *tools* untuk melakukan pengawasan terhadap WP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktorat

(Dit) Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) belum menyandingkan secara menyeluruh hasil pengelolaan data internal dan eksternal yang sudah teridentifikasi dan dikelompokkan dengan elemen-elemen yang sama pada surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP. Akibatnya, pengawasan WP melalui sistem informasi perpajakan menjadi kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena Dit. PKP dalam penyusunan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan tidak memiliki kebutuhan data yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT yang tertuang dalam kebijakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur PKP.

- KPP belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan data ILAP. Hasil pemeriksaan tim BPK atas potensi pajak yang dapat diterima DJP terhadap salah satu jenis data ILAP yaitu undian gratis berhadiah (UGB) menunjukkan bahwa terdapat PPh yang berpotensi belum disetor ke kas negara minimal sebesar Rp190,36 miliar. Akibatnya, potensi penerimaan pajak belum diterima DJP atas kegiatan UGB minimal sebesar Rp190,36 miliar dan data eksternal dari ILAP yang disediakan melalui AppPortal belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penggalian potensi perpajakan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena DJP belum menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur tata cara pemanfaatan secara terinci dan pelaporan atas pemanfaatan data eksternal dari ILAP oleh KPP dan DJP belum mengatur kewajiban bagi unit/pihak terkait untuk memanfaatkan data ILAP yang ditempatkan dalam AppPortal.
- Data izin mendirikan bangunan (IMB) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penggalian potensi pajak. Antara lain, dari hasil perhitungan potensi pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri (KMS) dari data IMB Pemda DKI, diketahui terdapat potensi PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar Rp40,15 miliar. Akibatnya, DJP tidak dapat memanfaatkan data IMB secara optimal atas data IMB yang tidak disampaikan pemda atau disampaikan tetapi tidak lengkap (tidak ada luasan bangunan) dan terdapat potensi penerimaan PPN atas KMS dari data IMB sebesar Rp40,15 miliar. Hal tersebut terjadi karena DJP kurang intensif dalam melakukan koordinasi dan permintaan data ILAP termasuk data IMB kepada pemda, serta kepala kanwil tidak melakukan *feedback* atas kelengkapan data yang diterima khususnya data IMB dari pemda yang tidak sepenuhnya diisi dengan lengkap sesuai yang diminta dalam PMK terakhir nomor 228 Tahun 2017.

- Pengawasan kegiatan pembangunan data eksternal dari ILAP di lingkungan KPDJP, Kanwil DJP dan KPP belum sepenuhnya dilaksanakan. Masih ditemukan permasalahan, antara lain belum terdapat aturan dan SOP serta belum dilakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pembangunan data eksternal sebelum ditetapkan menjadi PMK. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan data eksternal ILAP meliputi kegiatan penyusunan kebijakan data eksternal, dan pencarian data eksternal dalam rangka penetapan usulan PMK dan penetapan PMK ILAP belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Direktur TPB belum membuat/menyusun tata cara pengawasan pencarian data eksternal dari ILAP dan tata cara pemantauan atas pengawasan.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar:

- Memerintahkan unit yang mengusulkan data ILAP untuk ditetapkan menjadi PMK agar menggunakan laporan hasil pencarian data eksternal.
- Menyusun kebijakan tertulis terkait kebutuhan data eksternal yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT.
- Menyusun prosedur tentang tata cara pemanfaatan data ILAP dan pemantauan atas pemanfaatan data.
- Menyusun rencana aksi (*action plan*) untuk berkoordinasi dan melengkapi data ILAP termasuk data IMB kepada pemda.
- Mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mengatur tata cara pengenaan sanksi secara jelas kepada ILAP yang tidak menyampaikan data eksternal sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data perpajakan dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Selain entitas tersebut, pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan dan direktorat lain pada Kemenkeu sebagai kementerian yang diuji petik serta konfirmasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terkait koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pengelolaan belanja yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, antara lain:

- Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan terkait perencanaan pembangunan antara lain telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Sementara, kebijakan terkait penganggaran belanja K/L telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Menelaah Renja (Rencana Kerja)-Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-K/L yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Peraturan Menteri Keuangan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- Mengembangkan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang meleburkan aplikasi Renja-K/L dan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) sejak April 2017.
- Menghemat belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar kantor dan paket pertemuan.
- Mengembangkan aplikasi *monitoring* Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) untuk pengumpulan data capaian kinerja anggaran secara bulanan di DJA serta aplikasi e-Monev untuk pengumpulan data capaian kinerja pembangunan secara triwulanan di Bappenas.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja kurang efektif, karena:

- Pemerintah belum memiliki pengaturan spesifik dan eksplisit yang menjabarkan definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai serta *roadmap* kualitas belanja. Pengaturan tersebut diperlukan agar kebijakan berkesinambungan dan komprehensif untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dapat dipedomani oleh K/L dalam mengelola belanja yang lebih berkualitas. Akibatnya, capaian kinerja belanja berkualitas belum dapat diukur dengan andal. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum menetapkan definisi dan indikator kualitas belanja yang lengkap dan komprehensif dalam suatu kebijakan formal.
- Pengelolaan penganggaran berbasis kinerja belum didukung mekanisme penurunan berjenjang (*cascading*) serta penetapan atas indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dan penganggaran secara memadai sehingga memengaruhi pencapaian dan pengukuran kinerja anggaran. Permasalahan tersebut ditunjukkan dengan adanya dua indikator sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 tidak di-*cascade* sampai ke level indikator *output* kegiatan, terdapat ketidakjelasan hubungan logis *cascading* indikator kinerja kegiatan ke dalam indikator *output* kegiatan dalam dokumen RKA-K/L, mekanisme perhitungan pencapaian target tahunan untuk beberapa indikator kesehatan belum memadai serta terdapat satuan indikator kegiatan yang tidak terukur, tidak relevan, dan tidak jelas. Akibatnya, target sasaran (*outcome*) yang direncanakan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak seluruhnya dapat tercapai dan capaian kinerja belanja negara tidak dapat diukur dengan andal. Hal tersebut terjadi karena Kementerian PPN/Bappenas belum memetakan indikator-indikator RPJMN 2015-2019 yang belum dilakukan *cascading* pada RKP dan Renja KL dan belum menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait: (1) mekanisme *cascading* sasaran pembangunan RPJMN ke dalam indikator kinerja program/kegiatan/*output* pada RKP dan Renja K/L, dan (2) pemetaan hubungan/keterkaitan logis antar indikator kinerja dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk pendokumentasiannya dalam dokumen *Trilateral Meeting* (TM). Selain itu, Kemenkeu belum optimal dalam menelaah/mereviu rumusan logis yang menjelaskan keterkaitan antarlevel indikator dalam dokumen penganggaran dan belum optimalnya sinkronisasi atas perubahan-perubahan dalam tahap penganggaran maupun pelaksanaan anggaran ke dalam dokumen perencanaan oleh Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas.

- Peningkatan kualitas belanja tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP. Target yang ditetapkan dalam RPJMN dan disesuaikan dalam RKP tidak tercapai yang meliputi target perubahan komposisi belanja modal dan subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), target rasio belanja modal dan rasio subsidi energi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), target pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan target rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Akibatnya, peningkatan kualitas belanja yang direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 tidak tercapai dan alokasi dana SJSN kesehatan pada belanja bantuan sosial tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Bappenas belum optimal dalam menjalankan fungsinya melakukan koordinasi dan mengendalikan rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara RKP dan Rencana APBN (RAPBN) dan DJA Kemenkeu belum optimal dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terdapat alokasi *mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan pemerintah pusat yang belum jelas program dan kegiatan maupun *output*-nya. Terdapat alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja non K/L yang dianggarkan melalui belanja lain-lain (BA 999.08) berupa cadangan, yang belum memiliki *output* yang jelas yang akan dicapai melalui suatu program atau kegiatan sebelum terdapat usulan penggunaan anggaran. Akibatnya, alokasi *mandatory spending* anggaran pendidikan dan kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dan terdapat risiko cadangan anggaran pendidikan dan kesehatan direalisasikan untuk belanja non-pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut terjadi karena DJA Kemenkeu belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bappenas belum optimal dalam menjalankan fungsinya melakukan koordinasi dan mengendalikan rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara RKP dan RAPBN.
- Pemerintah pusat belum mempertanggungjawabkan 78 indikator sasaran prioritas nasional tahun 2017 dan 1 indikator sasaran pembangunan tahun 2017 pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017. Hasil evaluasi RKP yang dilakukan oleh Bappenas, yang disusun dalam bentuk Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

2017, pencapaian prioritas nasional belum mencakup seluruh indikator prioritas nasional yang terdapat pada RKP Tahun 2017. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) belum memuat informasi capaian kinerja atas seluruh indikator prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2017, dan terdapat perbedaan data capaian kinerja antara Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dengan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017. Akibatnya, hasil evaluasi atas RKP Tahun 2017 tidak dapat sepenuhnya menggambarkan capaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RKP Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017 belum dapat sepenuhnya menggambarkan kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKP Tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena Kementerian PPN/Bappenas belum optimal dalam melakukan pengendalian dan *monitoring* atas *cascading* indikator yang ditetapkan dalam RKP ke dalam Renja K/L serta dalam pengawasan atas ketercapaian target program prioritas nasional, belum menggunakan metodologi evaluasi atas RKP yang mempertimbangkan capaian seluruh indikator pada RKP dan belum memiliki mekanisme koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait dengan sinkronisasi data capaian kinerja pada laporan yang dihasilkan masing-masing lembaga.

BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain:

- Menteri Keuangan agar:
 - ▶ Menetapkan definisi belanja yang berkualitas beserta indikatornya pada level makro dan mikro.
 - ▶ Menetapkan secara formal pemanfaatan dan kriteria anggaran cadangan kesehatan dan pendidikan sebagai salah satu pembentuk anggaran *mandatory spending*.
- Menteri PPN/Kepala Bappenas agar:
 - ▶ Menyusun kajian dan menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan tentang definisi dan indikator belanja berkualitas yang mencakup belanja APBN dan *creative financing* untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal.
 - ▶ Melakukan pemetaan atas indikator RPJMN 2015-2019 yang belum dilakukan *cascading* pada RKP dan Renja-K/L, serta melaporkan pencapaiannya pada Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMN.

- ▶ Menyusun dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait (1) mekanisme *cascading* sasaran pembangunan RPJMN ke dalam indikator kinerja program/kegiatan/output pada RKP dan Renja-K/L, dan (2) pemetaan hubungan/keterkaitan logis antar indikator dalam perencanaan dan penganggaran termasuk pendokumentasiannya.
- ▶ Melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 yang mencakup kebijakan, capaian, permasalahan pelaksanaan dan rekomendasi atas target peningkatan kualitas belanja melalui:
 - Realokasi subsidi energi ke belanja produktif terkait target komposisi subsidi energi dan belanja modal pada APBN, rasio belanja modal dan subsidi energi terhadap PDB, dan target kepesertaan SJSN kesehatan; dan
 - Sasaran kinerja keuangan daerah.
- ▶ Menetapkan kebijakan pemanfaatan seluruh anggaran *mandatory spending* yang tersedia dengan menyiapkan alternatif-alternatif program dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan.
- ▶ Melakukan pemetaan atas *cascading* indikator yang ditetapkan dalam RKP ke dalam Renja-K/L setiap tahun serta mendokumentasikan pemetaan tersebut di tahun-tahun berikutnya.
- ▶ Menyusun metodologi evaluasi RKP yang mempertimbangkan capaian seluruh indikator yang ditetapkan dalam RKP.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar:
 - ▶ Melaporkan seluruh indikator sasaran prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP dalam LKjPP di tahun-tahun berikutnya.
 - ▶ Menjaga kesesuaian informasi capaian indikator sasaran prioritas nasional dengan yang dilaporkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja memuat 12 temuan pemeriksaan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Kegiatan Legalisasi Aset

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan legalisasi aset tahun anggaran 2016 s.d. triwulan III tahun 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN antara lain:

- Memenuhi kebutuhan SDM melalui pihak ketiga.
- Menambah anggaran legalisasi aset melalui APBN Perubahan.
- Menerbitkan dan merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Penetapan target kegiatan legalisasi aset belum didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga target legalisasi aset sebanyak 3,9 juta ha sesuai dengan skema 2 berpotensi tidak tercapai.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan legalisasi aset belum sesuai dengan SOP, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan dan Dirjen Infrastruktur belum memiliki kesamaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan seluruh personel di Kantor Pertanahan.
- Penginputan *database* KKP belum sesuai dengan dokumen sumber. Hal tersebut terjadi karena petugas *inputer* tidak cermat saat menginput data ke aplikasi KKP. Selain itu Pusdatin juga tidak pernah melakukan pengawasan, *monitoring*, dan rekonsiliasi *database* KKP secara berkala dengan Kantor Pertanahan.
- *Monitoring* dan evaluasi kegiatan legalisasi aset oleh Tim Ajudikasi pada Kantor Pertanahan belum memadai, sehingga pemantauan dan tindak lanjut dari kegiatan legalisasi aset di masing-masing kantor pertanahan tidak dilakukan dan usulan perbaikan tidak tersedia.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar:

- Berkoordinasi dengan Kemenkeu c.q. Dirjen Anggaran untuk menyediakan anggaran yang mendukung pencapaian target kegiatan legalisasi aset skema 2.

- Memerintahkan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan implementasinya kepada seluruh kanwil dan kantar serta KJSKB.
- Memerintahkan Pusdatin untuk meningkatkan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh petugas inputer agar lebih cermat dalam menginput data ke aplikasi KKP dan melakukan pengawasan, *monitoring*, dan rekonsiliasi data dengan kantor pertanahan secara rutin.
- Memerintahkan Tim Ajudikasi kegiatan PTSL untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan menyusun dan menerbitkan *Standar Operating Procedure (SOP) monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan legalisasi aset.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja legalisasi aset pada Kementerian ATR/BPN mengungkapkan 15 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, khususnya terkait dengan fokus Program Indonesia Pintar serta akses kualitas dan relevansi perguruan tinggi. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) penetapan daya tampung perguruan tinggi negeri dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri; (2) pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP; dan (3) peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 8-10* pada *flash disk*.

Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti dan PTN antara lain sebagai berikut:

- Regulasi penetapan daya tampung telah ditetapkan untuk masing-masing pola penerimaan.
- Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung.
- Panitia Pusat telah membuat prosedur operasional baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan *monitoring* dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN.
- Perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.
- Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman teknis yang memadai.
- Sisa belanja penugasan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 dan 2017 belum disetor oleh PTN penerima penugasan dan pengelola keuangan sebesar Rp18,85 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti, antara lain agar:

- Menerbitkan Permenristekdikti terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk: a) mendefinisikan kembali pengertian seleksi mandiri secara lebih jelas tentang penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman; dan b) mengatur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana terkait pengalihan kuota daya tampung untuk masing-masing jalur dalam rangka mengantisipasi bangku kosong melalui SK Rektor.
- Menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk memerintahkan panitia pusat menambahkan dalam POB terkait dengan: a) perhitungan kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN dengan mempertimbangkan sisa dana PNBPN SBMPTN tahun sebelumnya; serta b) mengevaluasi penyusunan anggaran kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.



- Memerintahkan Dirjen Belmawa untuk mengkaji kembali sistem pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN yang selama ini berjalan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada, menagih ke PTN-PTN yang belum mengembalikan sisa dana penugasan SNMPTN dan SBMPTN serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp18,85 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp18,85 miliar.

Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk TA 2015-semester I tahun 2018 serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan atas 54 objek pemeriksaan pada 54 pemda.

BPK mencatat upaya dan capaian Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun antara lain:

- Penetapan alokasi dana BOS oleh Kemenkeu sudah berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud. Kemenkeu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atas angka alokasi BOS yang telah diajukan oleh Kemendikbud. Sehingga, apabila terdapat

angka usulan yang tidak sesuai dengan kemampuan anggaran negara, maka mekanisme yang ditempuh oleh Kemenkeu adalah meminta Kemendikbud untuk menyesuaikan usulan alokasi.

- Jumlah dana BOS yang disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Selain itu, proporsi penyaluran dana BOS per triwulan juga telah sesuai dengan Juknis BOS.
- Kemendikbud telah menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai jumlah yang telah ditetapkan dengan SK penerima.

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk TA 2015-2018 (semester I) belum sepenuhnya efektif, dengan permasalahan antara lain:

- Ketepatan jumlah
 - ▶ Penetapan dan pengalokasian jumlah dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta Juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani. Akibatnya, pengalokasian dana BOS berdasarkan jumlah peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik) berisiko tidak akurat dan pencapaian tujuan pemberian dana BOS untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran kurang optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena lemahnya pengendalian pada aplikasi Dapodik dan proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data peserta didik dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan sekolah belum optimal serta perumusan penganggaran dana BOS belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.
 - ▶ Alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari perhitungan *unit cost* per peserta didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal dan data usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam rangka penetapan SK serta penyaluran bantuan PIP belum sesuai nilai yang ditetapkan. Akibatnya, tujuan PIP untuk

meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat dan dana PIP yang bertujuan meringankan biaya personal peserta didik tidak dapat segera dimanfaatkan. Hal tersebut terjadi karena perumusan anggaran PIP belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya, Kemendikbud belum memiliki SOP tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam perumusan *unit cost* pendanaan PIP, dan penetapan SK penerima PIP belum memperhatikan perubahan jumlah kebutuhan sesuai hasil pendataan yang terkini.

- Ketepatan waktu
 - ▶ Penetapan dan penyaluran dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu. Akibatnya, sekolah tidak dapat segera memanfaatkan dana BOS guna membiayai kebutuhan operasional sekolah. Hal tersebut terjadi karena direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) kurang optimal dalam menjalankan fungsi *monitoring* pengelolaan dana BOS di daerah.
 - ▶ Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan. Kemendikbud belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, pencairan) dana PIP. Akibatnya antara lain, dana PIP yang bertujuan untuk meringankan biaya personal peserta didik pada saat dibutuhkan tidak dapat segera dimanfaatkan. Hal ini disebabkan antara lain karena Kemendikbud belum menyusun kajian tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP serta belum memiliki SOP tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam setiap tahapan pengelolaan PIP yang dapat menjamin ketercapaian tujuan.
- Ketepatan sasaran dan penggunaan
 - ▶ Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sebanyak 731 sekolah belum dapat memenuhi biaya operasionalnya dari dana BOS dan dana BOS tidak digunakan sesuai komponen pembiayaan yang diatur dalam Juknis BOS. Akibatnya, pencapaian tujuan pemberian dana BOS untuk membantu pemenuhan biaya operasional sekolah terhambat. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya komitmen pemda untuk berkontribusi dalam penyediaan pendanaan pendidikan serta

bidang yang mengelola BOS di setiap direktorat teknis Kemendikbud dan pengelola laman bos.kemdikbud.go.id kurang optimal dalam melakukan sosialisasi Juknis BOS dan peraturan terkait lainnya.

- ▶ Dana PIP belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal, yang ditunjukkan dengan data calon penerima PIP belum valid, lengkap, dan terkini serta dana bantuan PIP belum digunakan sesuai peruntukan biaya personal. Akibatnya, tujuan PIP untuk meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat. Hal ini disebabkan Kemendikbud belum memiliki SOP yang lengkap meliputi peranan pemda, mekanisme pengelolaan PIP dari pengusulan penerima sampai dengan penggunaan dan belum memiliki program prioritas dalam rangka pengentasan anak tidak sekolah (ATS).
- *Monitoring* dan evaluasi
 - ▶ *Monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan BOS dan PIP belum dilaksanakan secara memadai. Hal ini terlihat dari *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan PIP belum dilakukan secara komprehensif dan tindak lanjut atas hasil *monitoring* dan evaluasi BOS dan PIP belum sepenuhnya dilaporkan secara berjenjang untuk diambil langkah perbaikan. Akibatnya, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemendikbud terhadap permasalahan yang ditemukan dalam *monitoring* dan evaluasi BOS dan PIP tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Kemendikbud belum menetapkan tim pengelola BOS dan PIP Kemendikbud dan Kemendikbud belum mengatur prosedur *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang dan terintegrasi termasuk format pelaporan *monitoring* dan evaluasi dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya dalam Juknis BOS, Juklak PIP atau pedoman/aturan lainnya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

- Ketepatan jumlah
 - ▶ Menetapkan satuan biaya dana BOS dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) agar menyusun kajian dan merumuskan pedoman tentang perhitungan *unit cost* kebutuhan PIP dalam klaster tertentu dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi lainnya.

- Ketepatan waktu
 - ▶ Menginstruksikan kepada Dirjen Dikdasmen untuk meningkatkan fungsi *monitoring* pengelolaan dana BOS di daerah dalam rangka memastikan pelaporan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan tepat waktu.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Balitbang untuk menyusun kajian dan merumuskan dalam pedoman tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP (dari proses pengusulan sampai dengan pencairan) terutama penentuan waktu yang paling dibutuhkan oleh penerima sebagai acuan batas keterlambatan penyaluran.
- Ketepatan sasaran dan penggunaan
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong pemda menganggarkan bantuan biaya operasional sekolah dalam APBD sebagai tambahan atas dana BOS dari pemerintah pusat serta melakukan program sosialisasi Juknis BOS yang efektif melalui saluran media elektronik sebelum pemberlakuan Juknis BOS.
 - ▶ Menyempurnakan Juklak PIP yang memuat peran kepala sekolah, mekanisme verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data Basis Data Terpadu/Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera dengan Dapodik dan data sejenis lainnya, serta penyeragaman penggunaan *cut off* data, kriteria, dan *tools* dalam pengolahan data calon penerima PIP.
 - ▶ Dirjen Dikdasmen serta Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat agar menyusun program prioritas dalam rangka peningkatan akses pendidikan bagi ATS dan anak putus sekolah.
- *Monitoring* dan evaluasi
 - ▶ Menyempurnakan dan menetapkan SK tim BOS Kemendikbud dan menyempurnakan SK tim pengelola PIP Kemendikbud serta menyempurnakan juknis BOS dan juklak PIP dengan mengatur prosedur *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang dan terintegrasi termasuk format pelaporan *monitoring* dan evaluasi dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan wajib belajar 12 Tahun mengungkapkan 8 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian

PEMERIKSAAN kinerja atas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian tahun 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Kemenag untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan penelitian pada PTKIN. Kemenag telah menjadikan program/kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik (dosen) sebagai prioritas dengan adanya beasiswa program 5.000 doktor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Kemenag pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat minimal sebesar 30% dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan Kemenag belum efektif dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian antara lain:

- Peningkatan kualitas tenaga pendidik

Sasaran penerima dan target beasiswa program 5.000 doktor tidak sesuai dengan sasaran penerima dan target program dalam rencana strategis (Renstra) Kemenag. Akibatnya, jumlah dosen sebagai target utama program beasiswa Program 5.000 Doktor yang meningkat kompetensinya menjadi S3 tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Pendis, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan Kepala Subdit Ketenagaan Diktis tidak konsisten menjalankan program peningkatan kompetensi yang ditujukan untuk dosen serta tidak mempedomani target RPJMN dalam menyusun Renstra Diktis.

- Peningkatan kualitas penelitian

Pembagian alokasi anggaran penelitian pada PTKIN belum dilakukan secara transparan dan memadai. Tidak ada ketetapan resmi atas metode/indikator yang digunakan oleh Ditjen Pendis dalam menentukan alokasi/perhitungan besaran anggaran penelitian untuk masing-masing PTKIN dan indikator penentuan nilai anggaran yang digunakan oleh Ditjen Pendis belum mempertimbangkan kebutuhan PTKIN dalam meningkatkan kualitas/kompetensi dosen dalam meneliti, kebutuhan peningkatan kualitas jurnal maupun penghargaan bagi peneliti/jurnal yang mampu meraih prestasi. Akibatnya, peningkatan

kualitas dan kuantitas penelitian pada PTKIN menjadi terhambat serta peningkatan mutu PTKIN melalui kegiatan penelitian belum optimal. Hal tersebut terjadi karena oleh pengalokasian anggaran penelitian pada PTKIN tidak sepenuhnya berdasarkan aplikasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (litapdimas) dan indikator yang digunakan dalam pengalokasian anggaran penelitian belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan PTKIN.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis supaya:

- Menetapkan sasaran program 5.000 doktor hanya untuk dosen sesuai dengan renstra.
- Menetapkan pedoman pembagian alokasi BOPTN untuk penelitian bagi perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi peneliti maupun jurnal.

Hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian mengungkapkan 12 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 2 objek pemeriksaan terkait dengan tema kesehatan, khususnya terkait dengan fokus jaminan kesehatan nasional. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional pada Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 11-12 pada flash disk*.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Kementerian Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2017-semester I tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta.

Kemenkes telah melakukan berbagai upaya peningkatan pengelolaan SDK dalam mendukung keberhasilan Program JKN, antara lain penggunaan

sistem informasi dalam penyusunan alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan penugasan khusus untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada peserta JKN.

Hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga BPK menyimpulkan Kemenkes belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2017 dan semester I tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA). DAK merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Salah satu bidang DAK adalah kesehatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan yaitu penetapan definisi operasional pada renstra tidak sesuai ketentuan. Pada sasaran dan indikator renstra dinyatakan puskesmas yang memenuhi SPA sesuai standar, namun terdapat penurunan standar definisi operasional menjadi lebih besar atau sama dengan 60% dari standar. Selain itu, proses pengalokasian DAK tahun 2018 belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Permasalahan lain adalah SPA yang bersumber dari DAK belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda. Akibatnya, tidak tercapainya sasaran Renstra Kemenkes yaitu Puskesmas yang memenuhi SPA sesuai standar, karena penurunan standar pada definisi operasional Renstra Kemenkes, dan dukungan penyelenggaraan Program JKN melalui penyediaan SPA dari pengalokasian DAK tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena penyusunan definisi operasional tidak memedomani sasaran yang terdapat dalam Renstra dan proses pengalokasian DAK bidang kesehatan tidak mengacu kepada peraturan tentang pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan.
- Kemenkes belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan dokter dan tenaga kesehatan (DTK). Kemenkes menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dalam Program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam perumusan regulasi, yaitu antara lain regulasi yang mengatur perencanaan dan pendayagunaan DTK belum

se penuhnya menjamin pemerataan DTK, serta regulasi dan koordinasi antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan terkait pemerataan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya sejalan dengan Program JKN dan Renstra Kemenkes. Akibatnya, pemerataan DTK untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien JKN kurang optimal, serta pemerataan dan pendayagunaan DTK belum sepenuhnya mampu mendukung Program JKN dan Renstra Kemenkes. Hal tersebut terjadi karena koordinasi yang belum optimal antara Kemenkes dengan kementerian terkait, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dalam menyusun peraturan tentang perhitungan kapitasi, penyelesaian penyakit dasar, sistem informasi kesehatan terintegrasi, dan variabel data prioritas.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan:

- Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menyelaraskan definisi operasional pada satuan kerja terkait dengan Renstra Kemenkes. Selain itu, Sekretaris Jenderal, Dirjen Pelayanan Kesehatan, dan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengalokasian DAK sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan yang berlaku, serta meningkatkan *monitoring* dan evaluasi SPA yang diadakan melalui DAK bidang kesehatan;
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian revisi Permenkes atau Kepmenkes penyelenggaraan sistem informasi, pembayaran kapitasi, penetapan standar kompetensi, panduan praktik klinis pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan sistem rujukan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN pada Kementerian Kesehatan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) di Makassar.

RSWS telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung keberhasilan Program JKN, antara lain sebagai RS Pendidikan dan Rujukan Nasional telah memiliki pelayanan rujukan dengan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dan telah mengembangkan layanan pusat jantung terpadu (PJT).

Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga BPK menyimpulkan RSWS belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2017 dan semester I tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- RSWS belum melakukan perencanaan yang memadai untuk pemenuhan SPA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan SPA, diketahui bahwa SPA belum sesuai standar dan kebutuhan dalam mendukung pelayanan pasien, serta belum menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan alat dengan memperhatikan tingkat utilitas alat dan prioritas pemenuhan kebutuhan. Akibatnya, tidak terpenuhinya standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, selain itu RSWS menanggung biaya lebih atas biaya pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilaksanakan oleh RSWS. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi belum optimal dalam merencanakan pengadaan alat kesehatan dengan memerhatikan sarana pendukung terkait, serta kepala instalasi belum melakukan kajian kebutuhan SPA.
- Pemanfaatan ruang rawat inap tidak digunakan sesuai fungsi sehingga pelayanan kepada pasien JKN belum optimal. Berdasarkan pemeriksaan atas data pasien dengan diagnosa tuberkulosis paru selama tahun 2017 dan 2018 diketahui bahwa terdapat 301 pasien tuberkulosis paru dengan diagnosa *Tb lung without mention of bact or histological confirm* yang tidak ditempatkan pada ruang perawatan *infection center*, dan terdapat 75 pasien dengan diagnosa *Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture* yang tidak ditempatkan pada ruang perawatan *infection center*. Akibatnya, pasien pada ruang perawatan non infeksi berisiko tertular penyakit tuberkulosis paru. Hal tersebut terjadi karena dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) penyakit paru tidak menempatkan pasien tuberkulosis paru sesuai ketentuan.
- DTK melayani pasien tanpa surat tanda registrasi (STR) dan izin praktik. Berdasarkan revidu data rekapitulasi STR, surat izin praktik (SIP), surat izin kerja (SIK) dan surat izin praktik apoteker (SIPA), per tanggal 15 Oktober 2018, diketahui bahwa terdapat 1 STR dan 1 SIP dokter, 117 STR dan 194 SIK perawat, serta 5 STR dan 4 SIP apoteker

yang telah kedaluwarsa namun DTK tersebut masih tetap melayani pasien. Akibatnya, kualitas pelayanan dan keselamatan pasien belum terjamin. Hal tersebut terjadi karena Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan kurang melakukan tindakan tegas terkait SIP dan STR dokter, perawat/bidan dan apoteker yang telah *expired*.

- DTK pada RSWS belum optimal memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN. Hasil pemeriksaan atas jadwal jaga DPJP dan observasi secara uji petik pada poliklinik dan rawat inap diketahui bahwa tidak semua anggota staf medik fungsional (SMF) mendapatkan jadwal jaga yang proporsional dan terdapat 8 anggota SMF yang tidak mendapatkan jadwal pelayanan, serta DPJP tidak melakukan pelayanan di poliklinik sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua SMF. Hasil observasi tanggal 29 Agustus 2018 dan 11 Oktober 2018 diketahui dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melayani pasien tanpa didampingi DPJP. Hasil wawancara dengan pelaksana perawat poliklinik bedah plastik diketahui dari tanggal 8-17 Oktober 2018 terjadi kekosongan DPJP dan pada tanggal 7 dan 8 Juni 2018 serta tanggal 25-29 Juni 2018 poliklinik tidak melakukan pelayanan karena kekosongan DPJP dan dokter PPDS, serta jadwal jaga pelayanan DPJP bersamaan dengan jadwal mengajar dan jadwal tugas luar kota. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang diterima pasien JKN belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Ketua SMF dalam membuat jadwal pelayanan kesehatan oleh DPJP tidak cermat dan tidak melibatkan semua unsur dokter, serta Direktur Pelayanan Medik dan Perawatan tidak tegas dalam melakukan pengawasan tugas DPJP.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama RSWS antara lain agar:

- Memenuhi penyediaan SPA secara bertahap sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran untuk mengantisipasi jumlah antrian pasien.
- Menempatkan pasien tuberkulosis paru sesuai ketentuan.
- Melakukan tindakan yang tegas terkait SIP dan STR, SIK dan SIPA dari DTK yang telah *expired*.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian serta memberikan tindakan tegas terhadap DPJP dan pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN pada RSWS mengungkap 4 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan terkait dengan tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah. Daftar Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 13* pada *flash disk*.

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah tahun 2017-2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jeddah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah, Kemenag telah melakukan revisi dan melengkapi regulasi terkait perizinan, akreditasi, dan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah. Selain itu Ditjen PHU juga telah mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian elektronik Sistem Pengawasan Terpadu Umrah Dan Haji Khusus (SIPATUH). Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Ditjen PHU belum efektif dalam aspek perizinan dan akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah, karena:

- Kemenag belum memiliki dukungan tata kelola, manajemen, dan teknis yang memadai dalam proses perizinan dan akreditasi. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa, Kemenag belum memiliki personel yang memadai untuk mendukung pelaksanaan perizinan dan akreditasi. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU menjadi tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya analisis jumlah kebutuhan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Pengawasan Kemenag atas pengelolaan keuangan PPIU belum efektif. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa Kemenag belum melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU untuk menjalankan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Akibatnya, Kemenag belum dapat mengidentifikasi permasalahan terkait kemampuan operasional PPIU untuk penyelenggaraan ibadah umrah

secara dini. Hal tersebut terjadi karena Kemenag belum memiliki ketentuan yang jelas terkait mekanisme pengelolaan keuangan PPIU dan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU supaya:

- Membuat analisa kebutuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mendukung fungsi perizinan dan akreditasi PPIU, baik pada tingkat Ditjen PHU Pusat, kanwil provinsi dan kantor Kemenag kabupaten/kota dan mengajukan usulan pengisian formasi SDM tersebut sesuai kebutuhan.
- Membuat dan menetapkan ketentuan/pedoman terkait mekanisme pengelolaan keuangan PPIU dan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah mengungkapkan 10 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 5 objek pemeriksaan terkait dengan tema ketersediaan pangan, khususnya terkait dengan fokus produksi pangan dan peningkatan ketahanan air. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras; (2) program penumbuhan dan pengembangan industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara; (3) pengelolaan bendungan; (4) pengelolaan dan pengendalian pencemaran daerah aliran Sungai (DAS) Citarum; dan (5) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya.

Daftar Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 14-18* pada *flash disk*.

Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.



BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan dalam mengelola ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 antara lain:

- Penerapan kebijakan harga dan ketersediaan stok/pasokan barang pokok telah di-*monitoring* dan dievaluasi secara periodik oleh Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau pemerintah daerah dalam pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga dengan pendirian gudang, pendaftaran Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD), penyediaan moda transportasi, penunjukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), dan pengawasan atas perdagangan antar pulau.
- Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pemantauan, *monitoring*, dan evaluasi atas harga dan stok dengan melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena masih ditemukan permasalahan yang menghambat efektivitas antara lain:

- Perencanaan kebijakan ketersediaan (pasokan dan stok) dan harga belum efektif serta belum terdapat kajian permasalahan kelangkaan pasokan 5 barang kebutuhan pokok. Tim ketersediaan dan stabilisasi

harga belum optimal dalam memberikan masukan atau pertimbangan kepada menteri dalam menetapkan kebijakan harga dan ketersediaan harga dan barang kebutuhan pokok, antara lain belum ada pembahasan atas ketersediaan stok dan data pendukung perencanaan kebijakan ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok belum cukup dan valid serta belum mengkaji permasalahan kelangkaan ketersediaan (stok dan pasokan) atas 5 barang kebutuhan pokok. Akibatnya, penetapan kebijakan harga eceran tertinggi dan harga acuan tidak didukung dengan dokumen yang cukup dan data ketersediaan stok/pasokan dalam pengambilan keputusan tidak valid. Hal tersebut terjadi karena Menteri Perdagangan belum memberdayakan Tim Bapak untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik dan belum optimal dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya ketaatan pelaporan ketersediaan stok/pasokan. Di samping itu, Direktur Bahan Pokok Penting (Bapokting) juga tidak melakukan pemetaan permasalahan terkait ketersediaan stok/pasokan dan tidak menyusun pedoman struktur harga.

- Pengelolaan sarana distribusi dan logistik untuk kegiatan perdagangan antarpulau belum optimal. Integrasi data PT Pelindo dengan Kemendag (Sistem Aplikasi Perdagangan Antar Provinsi) dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang surplus dan daerah yang minus belum berjalan dan masih terjadi kesenjangan harga lebih dari 13,8% selama tahun 2015-2018, dan pelaku usaha belum mematuhi/melaksanakan ketentuan tentang *Manifest Domestic*. Akibatnya, data bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan belum valid, tujuan meminimalisir disparitas harga barang kebutuhan pokok pada daerah terpencil belum tercapai, dan data barang kebutuhan pokok yang dikirimkan dalam perdagangan antarpulau tidak valid. Hal tersebut terjadi karena Direktur Sarana Distribusi dan Logistik belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk memantau pengelolaan perdagangan antarpulau.
- Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki belum dimanfaatkan dan disajikan secara akurat, tepat guna dan mudah diakses masyarakat. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya perbedaan harga yang diinput pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan dokumen sumber, variabel yang di-*setting* di SP2KP tidak sesuai dengan Permendag, mekanisme dan sistem pemantauan barang kebutuhan pokok tidak konsisten, penginputan harga pada SP2KP tidak tepat waktu, dan tidak adanya mekanisme pengujian atas data stok yang diinput pada SP2KP serta perbaikan teknik dan metode pemantauan harga barang kebutuhan pokok belum optimal. Akibatnya, data harga harian yang disajikan pada SP2KP dan data ketersediaan stok/

pasokan barang kebutuhan pokok tidak valid, serta masyarakat tidak memperoleh informasi harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP. Hal tersebut terjadi karena Direktur Bapokting belum melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban *surveyor* untuk mengirimkan kertas kerja pemantauan harga di pedagang, tidak memiliki mekanisme verifikasi dan pengujian data ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok, dan belum menetapkan target dalam perbaikan SP2KP.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan antara lain agar:

- Memerintahkan Tim Bapok untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memperoleh data ketersediaan stok/pasokan, memerintahkan Direktur Bapokting untuk melakukan pemetaan permasalahan terkait ketersediaan stok/pasokan dan menyusun pedoman struktur harga barang kebutuhan pokok.
- Direktur Sarana Distribusi dan Logistik agar berkoordinasi dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) untuk mengoptimalkan sistem informasi yang terintegrasi dalam rangka memantau pengelolaan perdagangan antarpulau.
- Menyajikan data ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok yang valid, menyusun mekanisme (SOP) verifikasi dan pengujian data stok barang kebutuhan pokok, mengoptimalkan pengawasan terhadap *surveyor* untuk mengirimkan kertas kerja pemantauan harga di pedagang, serta menetapkan target dalam perbaikan SP2KP atas kesesuaian klasifikasi jenis beras yang dipantau dengan klasifikasi/kualitas beras (medium/premium) pada Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

PEMERIKSAAN kinerja atas Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan industri Kementerian Perindustrian telah menetapkan peraturan, melaksanakan pelatihan SDM industri, dan melakukan beberapa tahapan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program penumbuhan dan pengembangan industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara tahun 2015-semester I tahun 2018. Hal tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- Pengembangan SIINAS pada Kementerian Perindustrian belum memadai. Program pengembangan SIINAS tidak diikuti tahapan pengembangan yang mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan SIINAS, yaitu penyelenggaraan SIINAS belum didukung regulasi yang memadai, belum dilengkapi dengan modul/aplikasi pendukung, belum memuat basis data dan informasi industri yang dibutuhkan, belum disosialisasikan secara memadai, belum didukung dengan sumber daya pengelola yang mencukupi, dan belum didukung dengan nota kesepahaman dengan instansi lain. Akibatnya, tata kelola SIINAS berpotensi tidak tepat sasaran, baik dari segi pemanfaatan, keamanan data, serta interkoneksi data dengan instansi lain. Hal tersebut terjadi karena Menteri Perindustrian belum menetapkan regulasi terkait tata kelola dan pengawasan SIINAS, serta tidak tersedia anggaran dalam mendukung tata kelola SIINAS.
- Koordinasi antar K/L dalam menetapkan kebijakan penerapan fortifikasi vitamin A pada industri minyak nabati dan pendampingan cara pembuatan obat tradisional yang baik tidak memadai. Pada tahun 2012 telah ditetapkan SNI minyak goreng sawit (MGS) yang antara lain mengatur tentang peningkatan gizi masyarakat melalui fortifikasi vitamin A. Berdasarkan SNI tersebut, Menteri Kesehatan meminta Menteri Perindustrian pemberlakuan SNI wajib bagi seluruh industri MGS. Peraturan menteri tersebut telah beberapa kali ditunda dan diubah. Sampai saat ini pemberlakuan wajib SNI tersebut belum diterapkan. Selain itu, kegiatan pendampingan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) belum dilakukan secara menyeluruh kepada pelaku industri obat tradisional, sehingga masih banyak pelaku industri yang belum mendapatkan sertifikasi CPOTB dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akibatnya, tujuan penerapan fortifikasi vitamin pada produk MGS tidak tercapai dan pertumbuhan industri obat tradisional tidak dapat berkembang sesuai target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena keputusan Menteri Perindustrian untuk menerapkan fortifikasi vitamin pada MGS belum

melalui proses pengkajian dan analisis yang memadai dan keterbatasan anggaran dalam program pengembangan industri obat tradisional.

- Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tidak fokus pada program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas, penyusunan laporan *monitoring* dan evaluasi tidak memiliki pedoman yang baku, dan hasil *monitoring* dan evaluasi belum ditindaklanjuti dan tidak dilakukan pemantauan. Akibatnya, laporan atas hasil *monitoring* dan evaluasi tidak dapat memberikan informasi yang lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan dan tidak dapat dilakukan perbaikan atas program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas. Hal tersebut karena Kementerian Perindustrian tidak memiliki pedoman baku dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas dan Inspektorat Jenderal tidak melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut *monitoring* dan evaluasi.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian antara lain agar:

- Segera menetapkan Peraturan Menteri tentang tata kelola dan pengawasan SIINAS sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan agar SIINAS dapat segera digunakan.
- Direktur Jenderal Industri Agro berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memutuskan kepastian penerapan fortifikasi vitamin pada produk minyak goreng sawit dan Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) agar melakukan pendampingan kepada semua pelaku industri obat tradisional agar dapat memenuhi standar yang dikeluarkan oleh BPOM.
- Menetapkan SOP pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang bersifat khusus untuk program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas dan merancang pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang bersifat khusus terhadap program penumbuhan dan pengembangan industri prioritas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas program penumbuhan dan pengembangan industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara mengungkapkan 5 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Bendungan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan bendungan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh TA 2014, 2015 dan 2016.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen SDA guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan antara lain pembentukan satuan kerja pembangunan bendungan, percepatan kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik bendungan, serta evaluasi berkala atas pembangunan fisik bendungan.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan bendungan pada Ditjen SDA, guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan pada satuan kerja yang menjadi uji petik pemeriksaan, belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:

- Pusat Bendungan belum menyelesaikan keseluruhan *draft* aturan pelaksanaan pengelolaan bendungan sebagaimana disyaratkan pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan. Sampai dengan berakhirnya waktu pemeriksaan, belum ada usulan penyusunan pedoman pembangunan dan pengelolaan bendungan selain yang sudah ada. Akibatnya, pelaksanaan dan pengelolaan bendungan berpotensi tidak terarah dan tidak teratur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena Menteri PUPR belum menerbitkan aturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bendungan, dan Pusat Bendungan Ditjen SDA belum menyelesaikan *draft* aturan/pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR Nomor 27/KPTS/M/2015.
- Terdapat 33 bendungan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) belum memiliki izin operasi bendungan. Dalam melaksanakan operasi bendungan, pengelola bendungan wajib memiliki izin operasi bendungan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Namun, BBWS BS masih berupaya untuk menghimpun data dan kelengkapan persyaratan pengajuan izin operasi atas seluruh bendungan mengingat bendungan yang ada sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Akibatnya, tujuan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air bendungan beserta

waduknya dan keamanan bendungan berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bidang OP BBWS BS belum optimal dalam melaksanakan fungsi persiapan dan pelaksanaan OP sarana dan prasarana bendungan yang berada di wilayah kerja BBWS BS dalam hal persiapan pengajuan izin operasi bendungan.

- Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penetapan kebutuhan air irigasi yang memanfaatkan daerah irigasi (DI) Rentang sebagai bagian sistem Bendungan Jatigede pada BBWS Cimanuk Cisanggarung belum memadai. Hal ini terlihat dari kabupaten/kota yang menetapkan sendiri-sendiri kebutuhan irigasi yang ada di wilayahnya, yang semestinya dilakukan secara bersama dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Akibatnya, penilaian efektivitas pelaksanaan pemanfaatan prasarana irigasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data yang mutakhir, kontinyu dan terintegrasi. Hal tersebut terjadi karena Satker OP, Satker TPOP, Satker PJPA, dan Unit Pengelolaan Data SDA pada BBWS Cimanuk Cisanggarung belum melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan, dan mutakhir.
- Belum adanya evaluasi efektivitas layanan prasarana pada daerah irigasi menjadikan tidak terukurnya layanan bendungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ditjen SDA melalui BBWS Cimanuk Cisanggarung, BWS Sumatera I, dan BBWS Pompengan Jeneberang belum melaksanakan evaluasi efektivitas layanan prasarana pada daerah irigasi yang berpotensi tidak terukurnya layanan bendungan. Akibatnya, penilaian efektivitas pemanfaatan prasarana irigasi pada daerah layanan bendung/bendungan tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data yang mutakhir, kontinyu, dan terintegrasi. Hal tersebut terjadi karena unit kerja yang terkait dengan data layanan bendungan belum melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan dan mutakhir.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal SDA antara lain agar:

- Menyusun dan melengkapi pedoman/panduan yang belum disusun sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 27/KPTS/M/2015.
- Memerintahkan Kepala BBWS BS untuk membuat detail rencana pelaksanaan dan anggaran sertifikasi izin operasi bendungan yang ada dalam kewenangannya.
- Memerintahkan Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk melakukan sinkronisasi data terkait pemanfaatan layanan bendungan dengan

pihak terkait dan menetapkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas atas OPDI Rentang.

- Memerintahkan kepada masing-masing kepala balai untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan bendungan dan penilaian efektivitas layanan bendungan, serta prasarana pendukung atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada satuan kerja yang terkait, dan melaksanakan fungsi penyediaan dan pembaharuan data yang terintegrasi, berkesinambungan dan mutakhir.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bendungan mengungkapkan terdapat 25 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefektifan dan 3 permasalahan potensi kerugian senilai Rp12,68 miliar.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian PUPR, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hulu DAS Citarum, kegiatan normalisasi sungai Citarum, kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan pembentukan tim Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum atau program Citarum Harum yang melibatkan seluruh *stakeholders* di DAS Citarum dan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum TA 2016-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum memiliki perencanaan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Program Citarum Harum ditetapkan setelah APBN dan APBD tahun 2018 telah

ditetapkan, sehingga belum ada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk Program Citarum Harum dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum terarah dan keberhasilan kegiatan dan kinerja masing-masing pemangku kepentingan pada kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum tidak dapat diukur dengan pasti. Hal ini terjadi karena, pemerintah pusat dan daerah belum optimal melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan pengendalian pencemaran DAS Citarum dan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Citarum Harum belum melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten/kota dalam struktur organisasi Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum.

- Peran antarsektor dalam pengelolaan DAS Citarum belum terkoordinasi secara optimal. Program pengendalian pencemaran DAS Citarum merupakan program multi sektoral, yang melibatkan banyak pihak pada institusi pusat maupun daerah. Untuk memudahkan koordinasi dibentuklah Satgas Citarum Harum melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Namun demikian, Satgas Citarum Harum belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena belum didukung dengan sumber daya yang memadai. Akibatnya, pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan belum dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut terjadi karena pengendalian DAS Citarum oleh para pihak yang berwenang, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, BBWS Citarum dan Pemprov Jawa Barat masih bersifat sektoral.
- Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik pada DAS Citarum belum optimal. Hasil pemeriksaan atas upaya pengendalian pencemaran air dari limbah domestik menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas air sungai di DAS Citarum. Antara lain, pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan oleh satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jawa Barat, tetapi atas upaya tersebut kualitas air Sungai Citarum masih menunjukkan kondisi tercemar. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air yang diambil pada 4 titik di sepanjang DAS Citarum diketahui bahwa status mutu pada 1 titik

pantau menunjukkan status cemar berat, 2 titik pantau menunjukkan status cemar sedang, dan 1 titik pantau menunjukkan status cemar ringan. Akibatnya, limbah cair domestik yang masuk ke Sungai Citarum melebihi daya tampung beban pencemar Sungai Citarum. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Pengendalian Pencemaran Air (PPA) pada Kementerian LHK, Satker PSPLP Provinsi Jawa Barat pada Kementerian PUPR, dan dinas lingkungan hidup kabupaten/kota terkait di wilayah DAS Citarum belum optimal dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

- Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan satgas percepatan pengendalian pencemaran DAS Citarum belum optimal. Antara lain, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemerintah kabupaten/kota belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus atas kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum. Selain itu kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas penyampaian laporan harian informal (melalui pesan daring lewat media sosial) berupa perkembangan kegiatan dari para Dansektor kepada Asisten Teritorial Kodam III/Siliwangi, yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Akibatnya, kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum terarah dan terintegrasi, keberhasilan kegiatan dan kinerja masing-masing pemangku kepentingan pada kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum tidak dapat diketahui, dan tidak menjadi masukan perbaikan dalam perencanaan berikutnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten/kota di DAS Citarum belum mengintegrasikan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum pada Gerakan Cikapundung Bersih (GCB) dan Citarum Harum, Kemenko Maritim selaku Ketua Tim Pengarah Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum serta instrumen yang dapat memastikan dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kegiatan.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain agar:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah untuk menyusun perencanaan pengendalian pencemaran secara terpadu dalam program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

- Bersama Menteri PUPR agar berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dalam menyinergikan program/kegiatan dari berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 15 Tahun 2018.
- Menginstruksikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya c.q. Kepala Satker PSPLP Provinsi Jawa Barat Kementerian PUPR, dan Kepala DLH pada Pemprov Jawa Barat dan kabupaten/kota pada DAS Citarum untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dengan memanfaatkan sumber dana APBN/APBD maupun non APBN/APBD.
- Bersama Menteri PUPR agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Pengarah Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum untuk menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum serta instrumen yang dapat memastikan dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Citarum mengungkapkan 20 temuan yang memuat 29 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp647,01 miliar.

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya, antara lain dengan menjabarkan peran dan fungsi strategis KKP dalam menunjang produksi perikanan tangkap dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019; menerbitkan Juknis Bantuan Sarana Penangkap Ikan (BSPI) Tahun 2015-2018 yang merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penerima bantuan dalam penyaluran BSPI; dan merealisasikan BSPI dari tahun 2015-2018 sebanyak

1.903 unit yang terdiri atas 891 unit kapal penangkap ikan ukuran <5 Gross Ton (GT), 759 unit 10 GT, dan 253 unit >10 GT.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KKP belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan program bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya bagi nelayan penerima bantuan, dengan permasalahan pokok antara lain:

- MoU antara KKP dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya. Dalam rangka pengaturan dan pengendalian pengoperasian kapal perikanan, setiap orang/badan hukum yang mengoperasikan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan, wajib memiliki surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), atau bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP). Permohonan pengajuan surat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen kapal berupa Surat Laut, Pas Besar, Pas Kecil sesuai ukuran GT kapal. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa proses pengurusan dokumen kapal perikanan terkendala dan terdapat kapal bantuan yang diadakan pada TA 2016 dan 2017 belum selesai proses perizinannya. Akibatnya, penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan kapal bantuan yang telah diterima dan kegiatan usaha penangkapan ikan atas kapal perikanan dan kapal bantuan berpotensi



tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan/atau dokumen perizinan yang sesuai ketentuan (*unregulated/illegal fishing*). Hal tersebut terjadi karena Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dirjen PT) KKP belum optimal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub dalam menindaklanjuti MoU antara Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyepakati teknis percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan, khususnya kapal bantuan dan belum menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tingkat penyelesaian penerbitan dokumen kapal bantuan dalam Juknis BSPI.

- Dirjen PT KKP belum menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran atas keberhasilan penyelenggaraan Program Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (API), antara lain penetapan indikator yang logis dan terukur untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan (kuantitas dan kualitas) dan peningkatan pendapatan nelayan melalui pemberian bantuan kapal, API, dan prasarana lainnya; penetapan target dan mekanisme pengukuran realisasi peningkatan kapasitas usaha kelompok usaha bersama (KUB)/koperasi yang menerima bantuan kapal dan/atau prasarana lainnya; dan penetapan target dan mekanisme pengukuran realisasi peningkatan pendapatan nelayan yang menerima bantuan kapal dan/atau prasarana lainnya. Akibatnya, KKP tidak dapat mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pemberian bantuan kapal perikanan dan API dalam meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan, kapasitas usaha KUB/koperasi; dan pendapatan nelayan secara akurat. Hal tersebut terjadi karena Dirjen PT KKP belum memiliki mekanisme dalam menetapkan indikator *output* yang logis dan terukur untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan dan peningkatan pendapatan nelayan, target dan pengukuran *outcome* untuk menilai keberhasilan peningkatan kapasitas usaha KUB/koperasi yang menerima bantuan.
- Kapal penangkap ikan sebanyak 956 unit belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima bantuan karena adanya kendala berupa belum adanya dokumen perizinan sebanyak 885 unit; tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan sebanyak 13 unit; tidak dioperasikan oleh penerima bantuan karena kendala aspek sumber daya manusia dan aspek keuangan sebanyak 4 unit; belum optimal dimanfaatkan karena faktor lainnya sebanyak 48 unit; dan dimanfaatkan oleh pihak di luar penerima bantuan sebanyak 6 unit. Akibatnya, penerima bantuan kehilangan kesempatan untuk

mendapatkan pendapatan yang berasal dari produktivitas kapal perikanan yang belum dimanfaatkan minimal sebesar 4.220,25 ton per tahun; terjadi penurunan nilai ekonomis atas kapal penangkap ikan yang mengalami kerusakan; dan pencapaian tujuan program terkait peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan terhambat. Hal tersebut terjadi karena Dirjen PT KKP belum optimal dalam berkoordinasi dengan Dirjen Hubla Kemenhub dalam rangka percepatan pelaksanaan pengukuran ulang kapal perikanan beserta perijinannya.

- *Monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015-2018 belum efektif. Antara lain, unit kerja/tim yang melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya belum memadai; KKP telah memiliki instrumen sebagai dasar/acuan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang efektif. Selain itu, KKP telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas Program Pemberian Bantuan Kapal dan Prasarana Lainnya, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan *monitoring* serta evaluasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mendeteksi permasalahan dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Akibatnya, solusi atas permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat efektivitas Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya tidak dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan. Selain itu, tujuan dari Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya tidak dapat terukur. Hal tersebut terjadi karena, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP belum menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terpadu KKP yang detil dan spesifik untuk mendukung Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar:

- Menindaklanjuti MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan dengan cara menyepakati perjanjian kerja sama dengan Dirjen Hubla Kemenhub yang mengatur teknis percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan, khususnya kapal bantuan.
- Menetapkan target, indikator penilaian, dan mekanisme pengukuran *output* untuk menilai keberhasilan peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan penerima bantuan.

- Memerintahkan Dirjen PT KKP untuk berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi MoU dalam rangka percepatan pelaksanaan pengukuran ulang kapal perikanan.
- Memerintahkan Sekjen KKP supaya menetapkan juknis pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terpadu KKP yang detail dan spesifik untuk mendukung Program Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya memuat 14 temuan dan 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan yang terkait dengan tema Pembangunan Kewilayahan, khususnya terkait dengan fokus desa dan kawasan perdesaan, serta konektivitas nasional. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa; (2) pengembangan wilayah Surabaya Madura; dan (3) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 19-21* pada *flash disk*.

Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017 s.d. semester I tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dengan kesimpulan kurang efektif.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Kemendesa PDTT telah melaksanakan pemutakhiran status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemenko PMK telah mengkoordinasikan empat kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menghasilkan Surat Keputusan Menteri Bersama (SKB) Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antarinstansi, serta selaku koordinator, Kemendesa PDTT belum memiliki peran dan kewenangan yang jelas. Akibatnya, perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa oleh pemerintah berpotensi tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak terintegrasi.
- Tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum didukung dengan proses bisnis untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Kemendesa PDTT belum menyusun dan menetapkan *masterplan* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mengumpulkan data desa. Akibatnya, Kemendesa PDTT, kementerian teknis dan pemerintah daerah tidak memiliki informasi yang memadai dalam menyusun perencanaan program sektoral terkait kebutuhan desa.
- *Monitoring* dan evaluasi oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan solusi perbaikan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa. Akibatnya, permasalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Pembangunan Desa tidak diketahui dan tidak seluruhnya dapat ditangani dengan baik.
- Tata kerja, mekanisme koordinasi, dan sinkronisasi antarinstansi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum memadai untuk mengawal implementasi undang-undang desa. Akibatnya, pengawalan implementasi UU Desa belum sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena Kemenko PMK belum menetapkan *roadmap*, peta bisnis proses dan SOP, serta belum melakukan koordinasi secara berkala untuk Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Hasil *monitoring* dan evaluasi oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan monev Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya. Akibatnya, hasil kegiatan monev yang dilakukan oleh Kemenko PMK belum dapat terintegrasi dengan hasil kegiatan monev yang dilakukan Kemendesa PDTT.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT antara lain agar:

- Menyusun dan mengkaji kecukupan struktur yang tersedia dalam mendukung peran dan wewenang Ditjen PPMD sebagai koordinator teknis atas Program Pembangunan Desa dan menetapkannya dalam bentuk peraturan pemerintah.
- Menyusun dan menetapkan strategi nasional dan rencana aksi nasional Program Pembangunan Desa sebagai pedoman pengelolaan yang dibahas bersama dengan Kemenko PMK dan kementerian/lembaga terkait.
- Menyusun dan menetapkan *masterplan* SID sebagai pedoman pengelolaan pembangunan desa berbasis IDM yang dibahas bersama dengan Kemenko PMK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta K/L terkait.
- Membuat sistem *monitoring* dan evaluasi yang secara komprehensif dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan signifikan pembangunan desa secara sektoral yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT dan menyusun serta menetapkan pedoman *monitoring* dan evaluasi atas Prioritas Nasional Pembangunan Desa.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator PMK antara lain agar:

- Menetapkan peta bisnis proses dan SOP untuk perumusan, pembahasan, dan penyampaian kebijakan tentang tata kerja dan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Desa.
- Menginstruksikan Sekretaris Menteri Koordinator PMK dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan untuk menyusun dan menetapkan pedoman monev atas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Kemenko PMK berdasarkan peta bisnis proses/SOP.



Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017 s.d. semester I tahun 2018 mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengembangan wilayah Surabaya Madura (Suramadu) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) dan entitas terkait di Surabaya dan Jakarta.

Hasil pemeriksaan menunjukkan BP-BPWS tidak efektif dalam aspek kelembagaan dan tata laksana, serta aspek perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu. Hal tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- Beberapa tugas BP-BPWS dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura tidak dapat direalisasikan. Antara lain, tugas pengusahaan jalan tol tidak dapat dilaksanakan, tugas pengusahaan kawasan khusus dan pelabuhan peti kemas beririsan dengan tugas Kementerian Perhubungan, tugas membangun dan mengelola wilayah kawasan kaki jembatan Suramadu beririsan dengan pemerintah daerah, tugas penyelenggaraan perizinan satu atap beririsan dengan pemerintah daerah, dan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah belum terlaksana. Akibatnya, BP-BPWS tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal tersebut terjadi karena tugas BP-BPWS pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 beririsan dengan peraturan lainnya.
- Perencanaan Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu belum sepenuhnya memadai. Antara lain, rewiu Rencana Induk Tahun 2010-2024 BP-BPWS belum ditetapkan oleh Dewan Pengarah, serta penyusunan Renstra 2015-2019 belum memperoleh pertimbangan Bappenas dan mengakomodir fokus pembangunan pada Rencana Induk. Akibatnya, kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan tahap II yang ditetapkan dalam Rencana Induk Tahun 2015-2019 belum seluruhnya terlaksana. Hal tersebut terjadi karena BP-BPWS dalam menyusun rewiu Rencana Induk Tahun 2010-2019 dan rewiu Renstra 2015-2019 belum sepenuhnya menggunakan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan Wilayah Suramadu Tahun 2010-2015.

- Pelaksanaan Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Program Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan/Klaster Unggulan Madura dan pelaksanaan tugas fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur belum maksimal. Selain itu, pengembangan kawasan khusus di Pulau Madura (KKM) dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan masih dalam tahap perencanaan. Akibatnya, Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu belum tercapai sesuai dengan waktu dan volume yang telah ditetapkan dan adanya potensi kegiatan yang telah disusun pada rencana tidak terlaksana. Hal tersebut terjadi karena BP-BPWS belum melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada rencana induk dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat penyusunan rencana induk yang belum disetujui Dewan Pengarah BPWS dan belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Wilayah Suramadu secara menyeluruh.

BPK telah merekomendasikan antara lain agar:

- Ketua Dewan Pengarah dhi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
 - ▶ Segera membuat kajian secara komprehensif dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait pengelolaan BPWS dan disampaikan ke Presiden.
 - ▶ Segera menetapkan Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu.
- Plt. Kepala BP-BPWS melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada rencana induk dengan pihak-pihak yang terlibat pada saat penyusunan rencana induk dan menuangkannya dalam bentuk laporan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengembangan wilayah Surabaya Madura mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan pada 85 objek pada 85 pemda yang disajikan pada Bab II.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD, Kemendagri telah menghasilkan perumusan regulasi yakni 23 permendagri dan merevisi 6 permendagri di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa telah dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap 7.006 orang dan 87 angkatan. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi APIP provinsi/kabupaten/kota terkait pengawasan DD dilaksanakan asistensi pengawalan DD kepada APIP provinsi dan kabupaten/kota pada 31 Provinsi selama tahun 2017.

Namun demikian, BPK menyimpulkan apabila permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD, karena:

- Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Hasil inventarisasi regulasi peraturan pelaksanaan atas regulasi tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yaitu PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat peraturan menteri yang disusun tidak sesuai amanat dalam PP tersebut. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintah desa yang menimbulkan perbedaan pengaturan terkait kewenangan desa, penetapan batas desa, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Badan Kerja sama Antar Desa, dan ruang lingkup kerja sama desa. Hal ini terjadi karena proses penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa belum memadai.
- Belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Desa. Tidak adanya standar pelaporan keuangan pemerintah desa tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan pada masing-masing pemerintahan desa, antara lain format laporan aset berbeda dan tidak menyajikan saldo aset secara komparatif. Akibatnya, pengelolaan keuangan desa belum akuntabel dan informasi keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut terjadi karena regulasi tentang desa dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang jelas dan standar pelaporan atas pengelolaan keuangan desa.
- Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam. Terdapat 4 jenis evaluasi tingkat kemajuan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks

Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel). Hasil pemeriksaan secara uji petik, terdapat perbedaan hasil penilaian yang signifikan, yaitu 1 desa pada periode yang sama berdasarkan suatu indeks diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian tinggi, tetapi berdasarkan indeks yang lain diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian rendah. Akibatnya, hasil penilaian tingkat kemajuan/perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal tersebut terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas instrumen yang digunakan dalam evaluasi perkembangan desa dan K/L yang ditunjuk untuk melakukan penilaian.

- Pembagian dan penyaluran DD oleh pemerintah kabupaten/kota tidak berdasarkan basis data yang mutakhir yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan basis data jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berasal dari kertas kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang bersumber dari hasil survei potensi desa BPS tahun 2014. Hasil uji petik terhadap 19 kabupaten/kota menunjukkan variable JP, JPM dan LW berbeda dengan basis data yang digunakan untuk menghitung pembagian DD per desa. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan perhitungan IKG sebagai salah satu variabel untuk menghitung pengalokasian dana desa. Akibatnya, pengalokasian DD per desa oleh kabupaten/kota dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh desa. Hal tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan pemutakhiran atas basis data yang menjadi dasar alokasi formula per desa.
- Pembinaan atas evaluasi APB Desa oleh aparat pemerintah daerah atas perencanaan penggunaan DD belum seluruhnya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, prioritas penggunaan DD, dan pemenuhan indikator pada IDM. Dari 85 pemda yang dilakukan uji petik, terdapat 1.131 program/kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD pada APB Desa pada 366 desa yang tidak diusulkan dalam dokumen musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), 3.034 program/kegiatan pada 947 desa yang tidak sesuai dengan skala prioritas penggunaan DD, dan 1.677 desa dari 1.836 desa (91,34%) yang belum menggunakan status IDM tahun 2016 dan 2017 dalam menyusun program pada APB Desa. Akibatnya, penggunaan DD belum seluruhnya mendukung pencapaian tujuan pemberian DD dan belum mendukung peningkatan status

kemajuan desa. Hal tersebut terjadi karena dalam pembinaan aparatur pemda terkait evaluasi perkembangan desa tidak mengarahkan pada optimalisasi DD untuk pencapaian tujuan pemberian DD dan peningkatan status kemajuan desa.

- Keberadaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa. Hasil uji petik pada 85 kabupaten/kota terdapat 547 BUM Desa pada 34 kabupaten/kota tidak memperhatikan potensi usaha ekonomi desa, 871 BUM Desa yang pendiriannya tidak didukung dengan analisis kelayakan usaha, 864 BUM Desa yang belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa, 1.034 BUM Desa yang tidak menyampaikan laporan, 585 BUM Desa yang pengelolaan operasionalnya belum kompeten, 2.188 BUM Desa yang belum beroperasi. Sebanyak 1.670 BUM Desa sudah beroperasi, tetapi belum memperoleh keuntungan, sehingga belum dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Akibatnya, BUM Desa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Hal ini terjadi karena Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa (Ditjen Bina Pemdes) dalam pembinaan aparatur pemda terkait evaluasi perkembangan desa tidak mengarahkan pada pemberdayaan BUM Desa untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian desa.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pemerintah Desa untuk:
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT dalam penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang telah dan akan ditetapkan.
 - ▶ Mengusulkan revisi atas regulasi terkait pengelolaan keuangan desa dengan memperjelas kewajiban pelaporan keuangan desa.
 - ▶ Menyusun dan menetapkan instrumen evaluasi perkembangan/kemajuan desa yang terintegrasi.
 - ▶ Melakukan pembinaan kepada aparatur pemda diarahkan pada optimalisasi DD untuk pencapaian tujuan pemberian DD dan peningkatan status kemajuan desa.
 - ▶ Meningkatkan pembinaan pada aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan BUM Desa.
- Menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan DD secara berjenjang

kepada inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota terkait pemutakhiran basis data yang menjadi dasar alokasi formula pembagian DD per desa.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengawasan pemerintah atas pengelolaan DD dan ADD mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Keamanan dan Ketertiban

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terkait dengan tema keamanan dan ketertiban, khususnya terkait dengan fokus kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Pemeriksaan meliputi: (1) penanganan kejahatan siber dan (2) perlindungan WNI di luar negeri.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 22-24 pada flash disk.*

Penanganan Kejahatan Siber

PEMERIKSAAN kinerja atas penanganan kejahatan siber dilaksanakan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

BPK mencatat 4 upaya Polri dalam usaha meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber menjadi semakin baik, yaitu :

- Membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Biro Multimedia, dan Direktorat Keamanan Khusus Mabes Polri.
- Membentuk Subdirektorat (Subdit) Siber, Subbid Multimedia, Subdit Kamsus, dan Bid Labfor di seluruh kepolisian daerah di Indonesia.
- Menetapkan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan dijabarkan lagi dalam SOP dengan Peraturan Kepala Bareskrim.
- Pada Tahun 2017, Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri telah mengembangkan aplikasi Binmas Online System (BOS) yang merupakan sarana penunjang kegiatan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) dalam menjalankan tupoksinya dalam lingkup nasional secara elektronik dan *online* dalam rangka mendukung program prioritas Kepala Polri yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kelemahan signifikan yang dapat menghambat kelancaran dalam menangani kejahatan siber. Berdasarkan kelemahan signifikan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa penanganan kejahatan siber oleh Polri belum efektif disebabkan beberapa permasalahan antara lain:

- Polri belum menyusun dan mendokumentasikan strategi penanganan kejahatan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat ini masih menyusun strategi keamanan siber nasional, yang diharapkan dapat menjadi pondasi bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan di bidang keamanan siber, termasuk Polri selaku penegak hukum. Penanganan kejahatan siber yang dilaksanakan tanpa strategi yang matang berakibat program dan kegiatan dilaksanakan tanpa arah, sehingga berpotensi tidak efektif dan efisien.
- Polri belum optimal melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber. Polri belum menetapkan satuan kerja yang bertugas melaksanakan pencegahan kejahatan siber. Minimnya kegiatan kampanye kepada masyarakat akan berakibat perilaku masyarakat di dunia maya menjadi kurang peduli dengan ancaman kejahatan siber dan perilakunya ketika beraktivitas di dunia maya cenderung tidak etis bahkan melanggar hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat berperan serta mengkampanyekan pencegahan kejahatan siber menjadi rendah.
- Standar minimum kebutuhan penyidik dan analis siber belum disusun, serta program pendidikan, dan pelatihannya belum terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Kelemahan terkait pengelolaan personel Polri dalam penanganan kejahatan siber antara lain adanya hambatan dalam rekrutmen personel Polri yang memiliki minat dan bakat untuk mengisi formasi analis siber atau ahli digital forensik pada satker Cybercrime. Kebijakan pemerintah terkait dengan moratorium pegawai, formasi/kuota yang dapat disediakan melalui jalur tersebut terbatas dan *salary* atau *reward* sebagai anggota Polri relatif lebih kecil dibandingkan formasi pekerjaan pada level sejenis pada industri/swasta. Standar minimum kebutuhan penyidik dan analis siber diperlukan dalam rangka membangun kemampuan personel Polri dalam penanganan kejahatan siber. Tanpa standar tersebut mengakibatkan pengembangan kapasitas personel Polri khususnya penyidik dan analis siber menjadi tidak terarah dan berkelanjutan, serta kebutuhan terhadap keahlian dan kompetensi yang seragam dalam penanganan kejahatan siber tidak terpenuhi.

BPK telah merekomendasikan kepada Kapolri antara lain agar:

- Menyusun strategi penanganan kejahatan siber dan selanjutnya diselaraskan dengan strategi keamanan siber yang sedang disusun oleh BSSN, sehingga keduanya dapat bersinergi dan saling melengkapi.
- Menetapkan satuan atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber dan memerintahkan satuan atau unit kerja yang telah ditetapkan dalam kegiatan pencegahan untuk:
 - ▶ Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber secara komprehensif bukan hanya terkait *hoax* dan *hate speech*, namun juga ancaman kejahatan siber lainnya.
 - ▶ Membuat konten kampanye pencegahan kejahatan siber yang menarik dan informatif.
 - ▶ Melakukan kerja sama dengan sektor industri, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan *influencer* (orang yang mempunyai pengaruh) untuk ikut berperan serta melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber.
- Melakukan kajian untuk membuat metode alternatif dalam rekrutmen personel Polri yang memiliki minat dan bakat untuk mengisi formasi analis siber atau ahli digital forensik pada satker cybercrime, memerintahkan Asisten Kapolri Bidang SDM untuk menyusun standar minimum penyidik dan analis siber yang diperlukan dalam penanganan kejahatan siber, dan memerintahkan Kepala Lemdiklat Polri agar:
 - ▶ Menyusun program diklat yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan bagi penyidik dan analis siber.
 - ▶ Menyusun program pengembangan kemampuan personel pencegahan kejahatan siber untuk semua tingkatan pendidikan dan pelatihan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penanganan kejahatan siber mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

PEMERIKSAAN kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong cukup efektif dalam menyelenggarakan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018. Hal tersebut terlihat dari beberapa capaian dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah mampu menyediakan pelayanan kekonsuleran sesuai dengan harapan WNI di wilayah akreditasi. Hasil pengujian menggunakan metode survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang disurvei menyatakan cukup puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong.
- KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah menunjukkan upaya pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial bagi WNI yang terkena kasus di luar negeri sesuai dengan standar yang ditentukan. KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong telah menyediakan media untuk menerima pengaduan kasus, pelaksana penanganan kasus, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong juga telah menyediakan akses terhadap hak-hak WNI yang berkasus seperti akses terhadap informasi, mediasi, advokasi, pengacara, tempat perlindungan, komunikasi, dan penerjemah.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian antara lain:

- Penyusunan, penetapan, dan publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini terlihat dari kondisi sebagai berikut: i) KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum menetapkan keputusan kepala perwakilan tentang standar pelayanan publik yang diselenggarakan perwakilan; ii) Komponen standar pelayanan yang ada belum terintegrasi dalam suatu standar pelayanan terpadu karena masih ditetapkan secara terpisah ataupun belum tersedia, iii) Penetapan komponen standar pelayanan tersebut belum melalui partisipasi masyarakat. Akibatnya, KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong selaku penyelenggara pelayanan publik dan WNI selaku penerima pelayanan tidak memiliki acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan. Kondisi tersebut disebabkan jajaran KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum memahami adanya kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009.

- KJRI Hong Kong belum memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan lapor diri WNI ke perwakilan. Sementara itu, data WNI yang diperoleh dari masing-masing sarana penerimaan lapor diri dan registrasi WNI oleh KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum terintegrasi menjadi basis data yang tunggal dan andal. Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa sosialisasi terkait kewajiban lapor diri yang dilakukan KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kesadaran lapor diri WNI. Akibatnya, jumlah dan data WNI yang ada tidak dapat diketahui secara pasti dan potensi terlambatnya respon dan bantuan serta perlindungan kekonsuleran dari perwakilan terutama pada saat kondisi darurat. Hal tersebut antara lain disebabkan belum ditetapkannya sistem, mekanisme, dan prosedur untuk menerima lapor diri atau registrasi WNI oleh KJRI Hong Kong, belum dilakukannya verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI secara sistematis oleh KBRI Seoul, dan belum efektifnya sosialisasi terkait kewajiban lapor diri oleh kedua perwakilan tersebut.
- Persentase permasalahan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) yang diselesaikan KJRI Hong Kong tahun 2017 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan untuk semester I 2018 belum dapat diketahui capaiannya. Akibatnya, bahwa KJRI Hong Kong belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan WNI dan BHI di wilayah akreditasi sesuai target yang telah ditetapkan. Belum dapat diselesaikannya kasus sesuai target tersebut disebabkan penanganan kasus dipengaruhi faktor eksternal di luar kendali KJRI Hong Kong seperti proses hukum dan pengobatan yang membutuhkan waktu lama.

BPK telah merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul dan Hong Kong agar melaksanakan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan untuk masing-masing kategori/jenis pelayanan dengan tahapan dan komponen sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) dan satker terkait dalam hal penyusunan dan penetapan standar pelayanan.
- Berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI dan satker lain terkait dalam hal penetapan sistem, mekanisme, dan prosedur untuk menerima lapor diri atau registrasi WNI di wilayah akreditasi, segera melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI yang dimiliki masing-masing fungsi untuk menghasilkan basis data WNI

yang tunggal dan terintegrasi, dan menyelenggarakan sosialisasi atau mendiseminasikan kewajiban lapor diri yang lebih efektif dengan memanfaatkan berbagai media yang dimiliki, baik melalui tatap muka, media publikasi elektronik, maupun nonelektronik secara berkelanjutan.

- Menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian kasus yang masih *on going*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas perlindungan WNI di luar negeri mengungkapkan 12 temuan yang memuat 23 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 6 objek pemeriksaan terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan fokus kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) pelayanan permohonan paten; (2) penetapan kebutuhan dan pengadaan pegawai negeri sipil; (3) pelayanan upaya hukum perkara perdata; (4) program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan; (5) perencanaan sistem pemerintah berbasis elektronik; dan (6) pengelolaan perizinan bidang komunikasi dan informatika.

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 25-31* pada *flash disk*.

Pelayanan Permohonan Paten

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan permohonan paten TA 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ditjen KI telah menerapkan antara lain sistem informasi *Industrial Property Automation System* (IPAS), penerapan permohonan paten *online* sejak awal 2017, pencantuman *digital signature*; penerapan *barcode* dan *certificate security* dalam sertifikat paten. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelayanan paten mulai dari pendaftaran permohonan paten, pemeriksaan permohonan paten dan penerbitan sertifikat paten, serta pembayaran biaya pemeliharaan paten pada Ditjen KI belum sepenuhnya efektif. Hal ini diketahui dari 4 permasalahan utama, yaitu:

- Upaya Ditjen KI untuk peningkatan pengetahuan pemohon dan kesadaran masyarakat atas permohonan paten belum optimal. Antara lain, Ditjen KI dan kantor wilayah belum melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* dan *offline* melalui *multichannel*. Akibatnya, informasi tentang paten belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan Dirjen KI kurang melakukan upaya terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon paten mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* melalui *multichannel*.
- Sistem informasi pemeriksaan paten pada Ditjen KI belum andal dan informatif. Akibatnya, tidak adanya keseragaman dalam proses pemeriksaan paten menggunakan IPAS, informasi status permohonan paten belum tersaji tepat waktu, kewenangan pemrosesan permohonan paten menjadi tidak jelas, dan *monitoring* serta evaluasi atas dokumen pemohon belum memberikan informasi yang optimal bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut disebabkan belum ditetapkannya SOP yang menyesuaikan penggunaan sistem informasi, belum adanya *monitoring* dan evaluasi proses pemeriksaan substantif secara optimal, Direktur Paten dan Direktur Teknologi Informasi (TI) kurang berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi IPAS, serta pemeriksa paten belum memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- Proses pelayanan sertifikasi dan pemeliharaan paten belum didukung SOP yang memadai dan penerbitan sertifikat paten melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Akibatnya, tidak adanya panduan atas tugas dan tanggung jawab terkait dengan proses pencetakan dan perbaikan sertifikat, serta proses pemeliharaan atau biaya tahunan dan pelayanan penerbitan sertifikat paten tidak tepat waktu. Hal tersebut disebabkan Dirjen KI belum menyusun peraturan teknis/SOP terkait pencetakan sertifikat, perbaikan sertifikat, dan pemeliharaan paten atau biaya tahunan, serta Kepala Subdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi (SPML) lemah dalam melakukan pengendalian proses pencetakan sertifikat, proses perbaikan sertifikat, dan proses pemeliharaan paten atau biaya tahunan.
- Sistem IPAS tidak secara otomatis mengeluarkan notifikasi, menghitung, dan menagih biaya tahunan paten yang akan jatuh tempo. Akibatnya, pemegang paten dan/konsultan KI belum mendapatkan kemudahan pembayaran biaya tahunan paten, pelaksanaan biaya tahunan memiliki risiko tidak diterima, dan pemeliharaan paten berbasis sistem informasi belum efisien dan efektif. Hal tersebut disebabkan Kepala Subdit

SPML lemah dalam melakukan pengendalian proses pemeliharaan paten, Kepala Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi (PML) kurang optimal melaksanakan pemeliharaan paten atau biaya tahunan, sistem informasi belum mendukung pelaksanaan pemeliharaan paten secara efektif dan efisien, serta mekanisme pembayaran biaya tahunan melalui bendahara penerimaan dan hanya dapat dilakukan pada 1 bank saja.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen KI untuk:

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemohon paten mengenai pendaftaran permohonan paten secara *online* melalui *multichannel*.
- Menyelesaikan penyusunan SOP pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan terbaru; mengintruksikan Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (TIKI) untuk melakukan koordinasi dengan Direktur Paten dalam rangka pengembangan sistem informasi guna memfasilitasi kegiatan pemeriksaan substantif secara optimal; dan mengintruksikan Direktur Paten untuk menyusun kebijakan *reward* dan *punishment* kepada pemeriksa paten agar memiliki komitmen untuk melakukan pemeriksaan substantif dalam sistem informasi.
- Menyusun peraturan teknis/SOP sebagai pedoman pelaksanaan pencetakan dan perbaikan sertifikat, serta pemeliharaan paten atau biaya tahunan; dan memerintahkan Direktur Paten melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pencetakan dan perbaikan sertifikat, serta menetapkan target keberhasilan jangka waktu pelayanan penerbitan sertifikat pada Subdit SPML.
- Menginstruksikan Direktur TIKI untuk membangun sistem informasi yang mendukung pelaksanaan biaya tahunan (pemeliharaan) paten.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan permohonan paten mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh BKN dan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

- BKN telah menetapkan Keputusan Kepala BKN Nomor 103.2/KEP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.
- Kementerian PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS tahun 2017.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- BKN belum mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk memutakhirkan dan memanfaatkan *database* kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS, sehingga pertimbangan teknis untuk penyusunan kebutuhan PNS berlangsung lama dan disampaikan terlambat.
- Terdapat perbedaan data jumlah pegawai dan pegawai yang memasuki batas usia pensiun berdasarkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi pemerintah (IP). Rekonsiliasi data pegawai tidak rutin dilakukan, sehingga data belum mencerminkan kebutuhan PNS secara riil.
- Kementerian PANRB belum mengatur penggunaan *database* dari sistem informasi ASN secara nasional dalam penyajian data pegawai (*bezzeting* pegawai).
- Terdapat perbedaan asumsi perhitungan data yang digunakan oleh Kementerian PANRB dengan BKN dalam menghitung angka kebutuhan PNS nasional tahun 2017.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PANRB, antara lain agar:

- Menetapkan peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik, yang antara lain memuat pemanfaatan *database* Sistem Informasi ASN secara nasional.
- Menyusun dan menetapkan pedoman tentang batas waktu dan metodologi perhitungan penetapan kebutuhan PNS secara nasional dan penetapan kebutuhan PNS pada setiap IP termasuk asumsi perhitungan dan data yang digunakan.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN, antara lain agar:

- Menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS dengan memuat kewajiban IP untuk memutakhirkan dan memanfaatkan *database* kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS dan pedoman atas metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan jumlah kebutuhan PNS untuk pertek nasional dan per IP.
- Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara yang menjamin proses rekonsiliasi untuk menghasilkan data yang mutakhir antara data pegawai menurut IP dengan data pegawai yang terdapat pada SAPK BKN.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS tahun 2017 mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan upaya hukum perdata dilakukan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, PT Surabaya, PT Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, dan PN Bandung tahun 2017-semester I tahun 2018, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh MA, antara lain sebagai berikut:

- MA telah menetapkan pedoman penanganan perkara dalam pelayanan upaya hukum perkara perdata kasasi/PK pada Kepaniteraan MA dengan memberlakukan sistem kamar.
- MA telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan penelaahan (verifikasi) berkas perkara yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).
- Pengadilan tinggi telah menetapkan standar penelaahan informasi yang terdapat dalam berkas sebagai alat kendali bagi petugas penelaah maupun Panitera Muda (Panmud) Perdata.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum seluruhnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai kondisi masing-masing.

- Pada Kepaniteraan MA, penyampaian informasi dan permintaan atas kekuranglengkapan berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama pengaju dan/atau para pihak melewati batas waktu. Sedangkan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum mengatur standar waktu terkait proses penyampaian informasi kekuranglengkapan berkas perkara dan pemenuhan dokumen atas berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap. Selain itu penyelesaian minutasi pada Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum sepenuhnya tepat waktu, sehingga para pihak berperkara terlambat menerima putusan.

BPK telah merekomendasikan kepada Ketua MA antara lain agar:

- Memerintahkan Panitera MA, Ketua PT Surabaya, PT Jakarta, PT Bandung, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Pusat, PN Bandung, dan PN Surabaya untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- Memerintahkan Panitera MA, Ketua PT Jakarta, PT Bandung, dan PT Surabaya untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan pemenuhan batas waktu penyelesaian perkara pada setiap tahapan sesuai pedoman dan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan upaya hukum perdata mengungkapkan 5 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2017-semester I 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan pengembangan aplikasi kajian risiko bencana berbasis *website*.
- Menyusun dokumen rencana nasional penanggulangan bencana beserta rencana aksi, pemetaan kawasan yang rentan dengan kebakaran.

- Memanfaatkan informasi dari BMKG dan LAPAN dalam rangka sistem peringatan dini bencana karhutla.
- Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait, seperti BPBD provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, TNI, dan POLRI.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Penetapan indikator kinerja per jenis bencana belum dirumuskan dengan baik dan terukur. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan SDM yang menyusun indikator kerjanya.
- BNPB belum optimal dalam melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla dengan instansi terkait, sehingga biaya penanggulangan bencana karhutla ditanggung oleh pemerintah pusat melalui BNPB.
- Sistem peringatan dini terhadap indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Akibatnya, tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta tindakan tanggap darurat menjadi tidak sepenuhnya tercapai.
- Verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban belanja operasi yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) belum memadai. Sebagai contoh, terdapat kelebihan pembayaran atas jam terbang helikopter yang ikut serta dalam apel siaga satgas karhutla sebesar Rp247,01 juta.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BNPB antara lain agar:

- Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyusun dan menetapkan indikator kinerja atas program pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan pendekatan analisis obyek per jenis bencana.
- Mengadakan MoU dengan Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla.
- Memerintahkan Direktur Kesiapsiagaan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BRG dan KLHK untuk melakukan *monitoring* ketersediaan alat sistem peringatan dini karhutla.
- Memerintahkan PPK untuk menyusun SOP kegiatan verifikasi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan *water bombing* dengan mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa dan menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp247,01 juta.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 22 temuan yang memuat 24 terdiri dari 22 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, dan 1 permasalahan kelebihan pembayaran senilai Rp247,01 juta.

Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menyempurnakan landasan hukum sebelumnya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang diketuai oleh Menteri PANRB, dan salah satu anggotanya adalah Kementerian Kominfo yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- Pemerintah telah menyusun rencana induk dan peta rencana strategis SPBE yang memuat 2 tahapan, yaitu tahap pembangunan fondasi SPBE (2018-2022) dan tahap pengembangan SPBE (2023-2025).

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Arsitektur SPBE Nasional belum dibangun, sehingga target untuk mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan dan administrasi SPBE akan sulit dicapai.
- Moratorium pembangunan fasilitas pusat data untuk mendukung pembangunan Pusat Data Nasional belum terlaksana.
- *Monitoring* hasil survei SPBE dan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE belum memadai.

BPK merekomendasikan antara lain agar:

- Menteri PANRB menyelesaikan penyusunan domain Arsitektur SPBE Nasional dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE Nasional.

- Menteri Kominfo melakukan koordinasi dengan Menteri PANRB dan Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti amanat Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia Tahun 2014-2019 terkait moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data (*data recovery center*) oleh instansi pemerintah.
- Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk melakukan kajian dalam menindaklanjuti hasil survei.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas perencanaan SPBE dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia mengungkapkan 23 temuan yang memuat 25 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika

PEMERIKSAAN kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan Kemkominfo antara lain sebagai berikut:

- Penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika telah mendapat penilaian baik dari lembaga independen.
- Kemkominfo telah menetapkan dokumen perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
- Kemkominfo telah menyusun standar pelayanan yang dilengkapi SOP dan maklumat pelayanan untuk kegiatan pengelolaan pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, pengelolaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, pengelolaan dan pelayanan pengujian, serta sertifikasi perangkat telekomunikasi.
- Kemkominfo telah merencanakan sumber daya spektrum frekuensi dan peluang usaha telekomunikasi, telah mempunyai regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perizinan.
- Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI telah melaksanakan pengukuran dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada pengguna layanan dan menggunakan hasilnya untuk evaluasi perbaikan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Penanganan penyelesaian pengaduan layanan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan perizinan bidang komunikasi dan informatika belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
- Kemkominfo belum menetapkan *grand design* pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan peraturan penyelenggaraan perizinan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Kemkominfo belum sinkron dengan peraturan yang ditetapkan di BKPM. Hal ini mengakibatkan Kemkominfo belum memberikan dukungan yang optimal terhadap renstra pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika dan proses integrasi, dan otomatisasi pelayanan perizinan melalui PTSP Kemkominfo belum dapat direalisasikan.
- Struktur organisasi layanan perizinan Kemkominfo melalui PTSP belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kemkominfo, terdapat kurang tagih biaya sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar Rp12,36 miliar, PNBP BHP telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal hasil perhitungan tahun buku 2016 belum diterima kas negara sebesar Rp5,24 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kominfo antara lain agar:

- Menetapkan standar pelayanan khususnya terkait penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan.
- Menetapkan *grand design* otomatisasi pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika secara lengkap dan memadai, serta menetapkan kelembagaan perizinan PTSP Kementerian Kominfo untuk melaksanakan pelayanan perizinan secara terpadu.
- Menetapkan kelembagaan perizinan PTSP Kemkominfo, pusat pelayanan terpadu dan *contact center* Kemkominfo untuk melaksanakan pelayanan perizinan secara terintegrasi dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, menagih kekurangan penerimaan negara yang berasal PNBP sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar Rp12,36 miliar, dan memerintahkan Dirjen PPI untuk menagih kurang bayar sebesar Rp5,24 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK pengelolaan pelayanan perizinan bidang komunikasi dan informatika tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Kemkominfo mengungkapkan 14 temuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemerintah pusat atas tema: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; (3) Mental dan Karakter; (4) Ketersediaan Pangan; (5) Pembangunan Kewilayahan; serta (6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.** Pemeriksaan dilakukan atas 58 objek pemeriksaan pada 25 K/L dan 5 PTNBH di pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan DTT pada 58 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 10 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 20 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 599 temuan yang memuat 953 permasalahan senilai Rp1,03 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 324 kelemahan sistem pengendalian intern, 578 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp923,22 miliar, dan 51 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas senilai Rp112,74 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 46 objek pemeriksaan di 23 K/L pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak, pengawasan penerimaan cukai etil alkohol dan minuman mengandung

etil alkohol, pengelolaan PNBPN dan perizinan mineral dan batu bara, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan anggaran kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, penilaian kembali aset BMN, pengelolaan aset, pengelolaan aset dan keuangan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara, serta pengembangan dan pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik.

Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

PEMERIKSAAN atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP) dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada Kemenkeu yaitu, pemeriksaan atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP tahun 2017-semester I tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnyadisajikan pada *Lampiran 1.1 No. 32 pada flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP oleh DJP telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP, baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.1*.

Tabel 1.4 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<p>Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan</p> <ul style="list-style-type: none"> KPP belum menindaklanjuti data pemicu terkait WP yang masih memiliki kegiatan usaha namun tidak melakukan pelaporan dan/atau pembayaran pajak. Potensi penerimaan pajak atas sanksi administrasi berupa denda atas WP sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Tahun 2017 dan SPT Tahunan PPh Tahun 2009-2016. DJP belum menerbitkan surat tagihan pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga atau denda keterlambatan pembayaran pajak oleh WP, sehingga potensi penerimaan negara belum dapat terealisasi. 	5
<p>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelemahan sistem informasi dalam mendeteksi dan menyajikan data pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut oleh <i>account representatives</i> (AR). Sistem informasi belum mampu mendeteksi secara menyeluruh atas adanya pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari satu kali, sehingga terdapat 14.343 faktur pajak masukan yang dikreditkan lebih dari satu kali sebesar Rp155,55 miliar. Akibatnya, terdapat potensi kekurangan penerimaan atas 14.043 faktur pajak masukan sebesar Rp142,99 miliar dan 214 faktur pajak masukan yang masih harus dilakukan penelitian/pemeriksaan. Sistem informasi DJP belum mampu mendeteksi secara menyeluruh pengawasan dan pengaktifan kembali WP Non Efektif melalui mekanisme tidak lapor terdapat data (TLTD) atas WP yang sudah menyampaikan SPT Tahunan. 	3
<p>SOP belum disusun/tidak lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirjen Pajak belum membuat ketentuan mengenai perlakuan pajak atas pendapatan dan biaya dari aktivitas <i>cash pooling</i> sebagai pedoman bagi pemeriksa pajak. 	2
<p>Lain-lain kelemahan SPI</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksa Pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) tidak memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal WP PT M.1 dalam menetapkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) tahun pajak 2015, mengakibatkan DJP berpotensi menanggung imbalan bunga sebesar Rp768,87 juta atas dikabulkannya pengajuan keberatan WP terhadap nilai SKPLB tersebut. DJP belum menindaklanjuti daftar sasaran ekstensifikasi secara menyeluruh, baik dengan membuat daftar penugasan ekstensifikasi (DPE) ataupun daftar penugasan ekstensifikasi surat imbauan (DPESI) sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. 	3
Jumlah	13

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima dan penyimpangan peraturan bidang tertentu. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.2*.

Tabel 1.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	42.642,98
<ul style="list-style-type: none">Sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25 Tahun 2017 oleh WP sektor perkebunan kelapa sawit dan batu bara belum ditagih sebesar Rp27,84 miliar. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan negara atas restitusi pajak sebesar Rp14,80 miliar atas pembatalan ketetapan pajak PT P.1 yang tidak tepat.	2	42.642,98
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	5	--
<ul style="list-style-type: none">DJP tidak melakukan pengawasan terhadap pengusaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan batu bara yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang, belum dikukuhkan sebagai PKP, dan tidak melaporkan SPT sesuai ketentuan.Penyimpangan peraturan di lingkungan Ditjen Pajak seperti terdapat surat usulan dan/atau instruksi pemeriksaan pada Kanwil DJP yang belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan termasuk di antaranya usulan-usulan yang telah daluwarsa penetapan pajak, dan terdapat koreksi faktur pajak masukan WP yang dikreditkan tidak pada masanya.	5	--
Jumlah	7	42.642,98

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pengumpulan data ekstensifikasi pajak belum seluruhnya menghasilkan penambahan WP baru.
- Potensi penerimaan pajak tidak dapat segera terealisasi.
- Munculnya potensi imbalan bunga kepada WP apabila upaya hukum yang dilakukan oleh WP dikabulkan.
- Data yang dihasilkan sistem informasi dan pelaporan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Kekurangan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- Adanya ketidakpastian hukum bagi WP atas aktivitas *cash pooling* dan dalam hal perlakuan DJP terhadap pengkreditan faktur pajak masukan pada masa yang tidak sama.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat/petugas pelaksana tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Sistem informasi dan pelaporan tidak memadai.
- Entitas belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan pajak.
- Kebijakan Dirjen Pajak terkait pengkreditan pajak masukan tidak pada masa yang sama, tidak dituangkan dalam aturan pelaksanaan UU PPN.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Pajak agar:

- Memerintahkan pejabat/petugas pelaksana supaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menyempurnakan sistem informasi dan pelaporan.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan pajak.
- Menagih atau melakukan pemeriksaan pajak atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkan ke kas negara.
- Menegaskan aturan pengkreditan pajak masukan tidak pada masa yang sama dalam aturan pelaksanaan UU PPN yang secara hierarkis lebih kuat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP mengungkapkan 17 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42,64 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengawasan penerimaan pajak dan cukai disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

PEMERIKSAAN atas pengawasan penerimaan cukai etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada Kemenkeu yaitu, pemeriksaan atas kegiatan pengawasan terhadap penerimaan cukai EA dan MMEA pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 33* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA oleh DJBC telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengawasan penerimaan cukai baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA, antara lain SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan SOP belum disusun/tidak lengkap. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.3*.

Tabel 1.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum berjalan optimal	5
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian importasi MMEA sebanyak 663.000,25 liter tetap disetujui DJBC, walaupun persetujuan impor MMEA belum diterbitkan dan terdapat realisasi impor melebihi alokasi yang ditetapkan pada surat persetujuan impor sebanyak 218.364,33 liter. Sisa pita cukai sebanyak 216.789 keping tidak tercatat dalam Berita Acara Pencacahan Akhir Tahun pada KPPBC TMP A Marunda, sehingga berpotensi disalahgunakan. Pembelian MMEA pada toko bebas bea tidak sesuai dengan Perdirjen BC Nomor PER- 01/BC/2018, yaitu jumlah pembelian melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat orang asing yang memiliki dua kartu kendali pembelian MMEA. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2
<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan produksi dan mutasi barang kena cukai (BKC) berupa MMEA oleh KPPBC TMP A Bekasi tidak sesuai ketentuan, seperti penyusunan buku rekening cukai (BRCK) tidak berurutan tanggal dan informasi yang disajikan tidak lengkap, laporan mutasi BKC (CK-5) dibuat tidak berdasar ketersediaan BKC, serta saldo pencatatan persediaan berdasarkan laporan produksi BKC (CK-4B) dan CK-5 tidak sesuai dengan perhitungan fisik persediaan. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) tempat penjualan eceran (TPE) dan penyalur MMEA tidak sesuai ketentuan PMK Nomor 66/PMK.04/2018, antara lain terdapat NPPBKC daluwarsa, kesalahan penetapan masa berlaku NPPBKC, dan perubahan badan hukum tidak disertai perubahan NPPBKC. 	
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1
<ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasinya aplikasi <i>Customs-Excise Information System and Automation</i> (CEISA) dengan Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Pabean (SITAMPAN) menyebabkan status barang tidak dikuasai (BTD) dan BMN belum bisa diidentifikasi secara otomatis, sehingga <i>monitoring</i> jangka waktu penimbunan di Kawasan Pabean tidak optimal. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	1
<ul style="list-style-type: none"> DJBC belum mempunyai peraturan yang memuat ketentuan terkait kegiatan <i>monitoring</i> secara periodik atas pengujian kadar EA dalam MMEA yang telah mendapatkan penetapan merek. 	
Jumlah	9

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.4*.

Tabel 1.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengawasan Penerimaan Cukai EA dan MMEA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	4	2.676,61
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan negara atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nilai cukai yang masih harus dilakukan pemungutan kembali dan denda yang belum dikenakan sebesar Rp1,75 miliar. ▶ Denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan barang kena cukai sebesar Rp888,88 juta. ▶ Sanksi denda NPPBKC yang kadaluarsa yang belum dikenakan dan kekurangan pembayaran cukai atas kelebihan kuota MMEA. 	4	2.676,61
Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	18,40
<ul style="list-style-type: none"> • Kadar EA dalam MMEA produk <i>Weiss Beer</i> menurut hasil pengujian laboratorium lebih tinggi dari kadar EA yang dilaporkan saat pendaftaran produk tersebut, sehingga tarif cukai yang selama ini dikenakan lebih rendah dari yang seharusnya sebesar Rp18,40 juta. 	1	18,40
Jumlah	5	2.695,01

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Tujuan pengawasan dan pengendalian peredaran MMEA tidak tercapai dan sisa pita cukai berpotensi disalahgunakan.
- Adanya potensi peredaran MMEA ilegal.
- Data yang dihasilkan sistem informasi dan pelaporan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Kekurangan penerimaan negara dari sektor cukai yang belum ditagih/dikenakan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat/petugas pelaksana tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Sistem informasi dan pelaporan tidak memadai.
- Entitas belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan cukai.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- Memerintahkan pejabat/petugas pelaksana supaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menyempurnakan sistem informasi dan pelaporan.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penerimaan cukai.
- Menagih atau melakukan audit atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA mengungkapkan 8 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,69 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengawasan penerimaan cukai disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan pada 6 K/L, yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan PNBPN TA 2017-semester I tahun 2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.34-46* pada *flash disk*.

Tabel 1.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
1	Kementerian Luar Negeri	6
2	Kejaksaan RI	2
3	Polri	2
4	Kementerian ATR/BPN	1

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
5	MA	1
6	LPP RRI	1
Jumlah		13

Hasil pemeriksaan pada 13 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa:

- Pada 10 objek pemeriksaan, rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan PNPB belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan PNPB pada 3 objek pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, baik pada aspek kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.5*.

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	11	3
<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejati Kalimantan Timur (Kaltim) belum memprioritaskan upaya pelacakan aset dan penagihan piutang uang pengganti dalam proses pemulihan kerugian negara, sehingga mengakibatkan potensi kekurangan PNPB. Selain itu, terdapat penghapusan piutang tilang <i>verstek</i> pada Kejari Denpasar dan Tabanan yang dilakukan tanpa melalui upaya penagihan secara optimal. 		Kejaksaaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi PNBPN dari penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK) tahun 2017 yang tidak dipungut PNBPN oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Polda Kalsel. 		Polri
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan BMN dalam rangka optimalisasi PNBPN belum tertib, seperti pemanfaatan BMN belum didukung perjanjian sewa, klausul perjanjian belum memuat denda keterlambatan dan rincian objek sewa, dan pembebanan biaya lain-lain kepada penyewa. 		LPP RRI
SOP belum berjalan optimal	11	4
<ul style="list-style-type: none"> Kejati Bali dan Kejati Kaltim belum optimal dalam pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, uang rampasan dan barang rampasan, sehingga timbul peluang penyalahgunaan uang negara, turunnya nilai ekonomis barang rampasan, dan risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang bukti dan uang/barang rampasan. 		Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan PNBPN di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mexico City kurang tertib, antara lain karena transaksi penerimaan PNBPN tidak dibukukan secara tertib dan belum menyetorkan PNBPN sesuai SOP. 		Kementerian Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> Jangka waktu pelayanan pertanahan di aplikasi KKP pada Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Pertanahan Jakarta belum disesuaikan dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang terbaru. 		Kementerian ATR/BPN
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama jasa siaran berbayar tidak didukung dengan perikatan, pelaksanaan jasa siaran tidak sesuai dengan <i>media order</i>, serta pelaksanaan jasa siaran tidak berbayar tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 		LPP RRI
Proses penyusunan pelaporan tidak sesuai ketentuan	6	3
<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi internal atas saldo piutang tilang <i>verstek</i> pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar dan Kejari Samarinda serta saldo piutang uang pengganti pada Kejari Gianyar belum dilakukan dengan tertib. 		Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan jumlah saldo PNBPN pendaftaran dan redaksi dalam laporan keuangan perkara dengan jumlah saldo PNBPN berdasarkan jumlah perkara yang masuk dan putus dalam laporan keadaan perkara pada 4 Pengadilan Negeri. 		MA
<ul style="list-style-type: none"> Saldo pada rekening penampung barang bukti Polda Riau tidak didukung dengan pencatatan rincian nilai kasus dan dokumen yang memadai. 		Polri
Lain-lain kelemahan SPI	25	6
<ul style="list-style-type: none"> MA belum memiliki ketentuan mengenai pedoman pengelolaan barang titipan pihak ketiga termasuk pengaturan masa daluwarsanya, mekanisme pemberitahuan sisa panjar perkara, serta mekanisme pembelian dan penggunaan bahan bakar minyak. 		MA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan PNBPN pada LPP RRI belum didukung peraturan teknis yang memadai, seperti ketidaksinkronan antar pasal dan antar juknis terkait nota dan surat penagihan, belum ada klausul yang mengatur penentuan <i>prime time</i> dan <i>regular time</i>, tatacara perikatan kerja sama antara LPP RRI dengan mitra/klien, serta kebijakan yang mengatur kriteria komersial dan non komersial belum ada. 		LPP RRI
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pelayanan pertanahan dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta belum disesuaikan dengan standar pelayanan yang terbaru. 		Kementerian ATR/BPN
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat selisih jumlah penerimaan PNBPN antara yang disetorkan oleh petugas penerima PNBPN KBRI Singapura dengan data bukti transfer PNBPN ke rekening Kas Negara Kemenkeu. 		Kementerian Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya kebijakan Polri terkait penanganan terhadap uang-uang hasil sitaan maupun lelang barang temuan. 		Polri
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pencatatan uang pengganti sehingga saldo piutang uang pengganti Kejari Balikpapan belum disajikan secara akurat dan memadai. 		Kejaksaan RI
Jumlah	53	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan disajikan pada *Tabel 1.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.6*.

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	10	218.648,95 MYR 278,46	5
<ul style="list-style-type: none"> PNBPN pada Kejari di lingkungan Kejati Kaltim belum disetor ke kas negara, yang terdiri dari uang rampasan sebesar Rp215,18 miliar, saldo rekening giro titipan tilang sebesar Rp1,97 miliar, dan denda dan biaya perkara tilang serta kelebihan uang titipan tilang sebesar Rp882,56 juta. 	3	218.032,58	Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> PNBP pada Kejari di lingkungan Kejati Bali belum disetor ke kas negara, yang terdiri dari saldo rekening giro titipan tilang, piutang <i>verstek</i> dan kelebihan uang titipan tilang sebesar Rp194,24 juta serta uang rampasan sebesar Rp68,10 juta. 	2	262,34	Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Polda Riau belum menyetorkan bunga jasa giro rekening dana hibah dari Pemprov Riau untuk pengamanan Pilkada Tahun 2018 ke kas negara sebesar Rp218,96 juta. 	1	218,96	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 3 entitas yaitu Kementerian Luar Negeri (KBRI Kuala Lumpur), Mahkamah Agung, dan LPP RRI. 	4	135,07 MYR 278,46	
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan 	20	279,89	4
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengelolaan bukti pertanggungjawaban belanja BBM, belanja barang, penggunaan biaya perkara, biaya pemberkasan, dan biaya pengiriman berkas yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan belum dipungut total senilai Rp268,31 juta. 	15	268,31	MA
<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan penerapan tarif PPh yang mengakibatkan kekurangan pemungutan pajak pada Polda Kalsel sebesar Rp11,58 juta. 	1	11,58	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan pajak penghasilan atas bunga jasa giro dana hibah pengamanan pilkada milik Polda Riau tidak sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. 	1	-	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan biaya atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya dan penerbitan sertipikat HPL untuk Pulau D dan Pulau C Tanah Reklamasi belum didukung Perda Tata Ruang dan Zonasi. 	2	-	Kementerian ATR/BPN
<ul style="list-style-type: none"> Penyetoran penerimaan PNBP melebihi batas waktu yang ditentukan antara 2-49 hari. 	1	-	LPP RRI
Jumlah	30	218.928,84 MYR 278.46	
Jumlah Ekuivalen Rupiah	30	219.901,56	

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Potensi hilangnya penerimaan atas piutang uang pengganti untuk perkara yang belum dilakukan pelacakan aset dan penagihan intensif, piutang tilang *verstek* yang dihapuskan tanpa upaya penagihan secara optimal, dan penerbitan STCK tahun 2017 yang tidak dipungut PNBP.

- Nilai ekonomis barang rampasan berpotensi semakin menurun dan menjadi rusak serta risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang bukti dan barang rampasan.
- Timbul peluang penyalahgunaan uang negara dari uang rampasan yang masih tersimpan dan belum disetor ke kas negara dan dari uang barang bukti yang belum dapat ditelusuri kepemilikan dan statusnya.
- Saldo PNBPN yang berasal dari piutang uang pengganti dan piutang tilang *verstek* tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya.
- Pengelolaan dan pengendalian PNBPN belum sepenuhnya memadai.
- Risiko penyalahgunaan kas atas penerimaan PNBPN yang tidak disetorkan kepada Petugas Pemungut Biaya Jasa Keimigrasian pada hari yang sama.
- PNBPN yang terlambat atau belum diterima, tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- Kepala kejaksaan negeri (kajari) dan jaksa penuntut umum (JPU) belum memprioritaskan upaya pelacakan aset sebagai bagian penting dalam proses pemulihan kerugian negara, dan belum ada kebijakan dari Kejaksaan Agung terkait penyelesaian piutang uang pengganti yang tidak dapat ditagih.
- Pejabat yang bertanggung jawab di lingkungan Polri terlambat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan penerbitan STCK sesuai dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2016.
- JPU dan jaksa eksekutor lalai dalam melaksanakan eksekusi uang rampasan dan tidak segera menyelesaikan eksekusi barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pengembalian barang bukti dan intensifikasi PNBPN.
- Pengawasan dan pengendalian kajari terhadap penyelesaian eksekusi uang dan barang rampasan dalam rangka intensifikasi PNBPN belum optimal.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pengawasan akurasi atas piutang PNBPN.
- Direksi LPP RRI belum melakukan penyesuaian atas ketidaksinkronan antar pasal pada Pedoman Penyelenggaraan LPU dan juknis PNBPN.

- Petugas pemungut biaya jasa keimigrasian tidak segera melakukan perhitungan bersama dengan petugas loket atas uang PNBP yang disetorkan pada hari yang sama.
- Jaksa tilang dan petugas tilang tidak optimal dalam mengadministrasikan berkas tilang *verstek*, melaksanakan eksekusi atas denda dan biaya perkara tilang, memantau dan menyetorkan sisa kelebihan uang titipan tilang, dan melakukan pemantauan berkala atas barang bukti tilang *verstek* berupa kendaraan bermotor yang masih berada di pihak kepolisian.

BPK merekomendasikan kepada Menteri dan pimpinan K/L agar:

- Memerintahkan JPU supaya mengoptimalkan pencarian dan pelacakan harta benda tersangka tindak pidana korupsi baik saat tahap penyidikan maupun saat eksekusi, serta intensifikasi penagihan uang pengganti tindak pidana korupsi.
- Mengoptimalkan pemungutan PNBP dari penerbitan STCK sebagai sumber penerimaan Polri sesuai dengan tarif PP Nomor 60 Tahun 2016.
- Menginstruksikan kajari terkait untuk segera menyelesaikan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan revisi atas Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2017 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 9 Tahun 2017 terkait klausul nota penagihan dan surat penagihan.
- Memerintahkan petugas pemungut biaya jasa keimigrasian melakukan perhitungan bersama dengan petugas loket atas uang PNBP yang disetorkan pada hari yang sama.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan intensifikasi pendapatan.
- Menagih PNPB yang belum diterima dan memproses penyetorannya ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat mengungkapkan 57 temuan yang memuat 83 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 53 kelemahan sistem pengendalian intern dan 30 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp218,92 miliar dan MYR278,46 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp219,90 miliar. Selama proses

pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp215,42 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 34 objek pemeriksaan pada 15 K/L, antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemenuk), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenukham), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Kesehatan. Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan belanja barang/jasa dan belanja modal tahun 2014-2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 47-80* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 9 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 16 objek pemeriksaan.

Simpulan atas 34 objek pemeriksaan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat baik pada aspek kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat antara lain penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.11* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.7*.

Tabel 1.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	21	6
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bantuan sosial pangan beras sejahtera (bansos rastra) yang dialokasikan ganda pada daftar penerima manfaat Tahun 2018 dan penggantian keluarga penerima bansos rastra tidak ditetapkan oleh Kemensos. 		Kementerian Sosial
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan anggaran untuk <i>cleaning service</i>, <i>office boy</i> dan pengemudi pada pelaksanaan kegiatan rapat dalam kantor di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham menyalahi mata anggaran pengeluaran (MAK) anggaran belanja. 		Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran biaya restitusi pengobatan <i>Home Staff</i> pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur belum sesuai dengan ketentuan karena tidak dilengkapi dengan <i>copy</i> resep dokter. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemberian bantuan hibah berupa mobil dan motor perpustakaan keliling kepada penerima yang tidak mengajukan proposal dan terdapat penyerahan mobil dan motor yang tidak didukung dengan BAST pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpurnas). 		Perpusnas
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 2 entitas lainnya. 		
SOP belum disusun/tidak lengkap	11	4
<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Cipto Mangunkusumo belum memperbaiki prosedur pembelian obat secara langsung dan prosedur pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kontrak oleh PPK. 		Kementerian Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Perpusnas belum memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan oleh satker daerah terkait pedoman penyusunan laporan dana dekonsentrasi. 		Perpusnas
<ul style="list-style-type: none"> SOP KBRI Mexico City Tahun 2013 tentang Pembelian BMN belum mengatur secara rinci mekanisme dan tahapan pelaksanaan lelang dan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya, dan pemeliharaan gedung. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun atau tidak lengkap juga terjadi di Kementerian Sosial. 		
Perencanaan kegiatan tidak memadai	9	5
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan haji Tahun 2018 belum berdasarkan data yang valid, sehingga usulan kebutuhan obat pada Kementerian Kesehatan belum mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. 		Kementerian Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dan pembebanan kelompok belanja (MAK 52) pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok tidak tepat yang mengakibatkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran tidak menunjukkan kondisi transaksi yang sebenarnya. 		Kejaksaan RI
<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan dan pengusulan anggaran di satuan kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Strategis dan Satker PSPLP Provinsi pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tidak berdasarkan pada kelengkapan <i>readiness criteria</i>, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan sasaran pembangunan sanitasi berpotensi sulit terpenuhi. 		Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 2 entitas lainnya. 		
Lain-lain kelemahan SPI	14	6
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran <i>bank guarantee</i> pada <i>Departemen of Justice</i> (DOJ) Hongkong Tahun 2017 senilai US\$1,000,000 yang dibayarkan melalui Belanja Barang dan Jasa Ditjen AHU Kemenkumham Tahun 2017 kepada konsultan hukum LK tidak tercatat dalam Laporan Keuangan. 		Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 011 /KU/11/2000/02 tentang tata cara pengajuan rencana representasi dan penggantian uang representasi belum dilaksanakan secara optimal oleh KBRI Singapura. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengeluaran yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan per 30 Juni 2018 sebesar US\$55,451.75 dan CUB2,749.00 pada KBRI Havana. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian tuntutan hukum <i>lokal staff</i> pada KBRI Mexico City berlarut-larut dan penggunaan konsultan hukum kurang optimal sehingga KBRI Mexico City setiap tahun harus menanggung biaya konsultan hukum sampai dengan waktu yang tidak pasti. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 3 entitas lainnya. 		
Jumlah	55	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.8*.

Tabel 1.12 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	16	172.616,20	7
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat saldo di rekening penampungan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp168,82 miliar. Saldo tersebut antara lain karena kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), KPM <i>non eligible</i>, KPM tidak melakukan transaksi, bank gagal melakukan multi kredit, dan tidak dapat disalurkan (<i>hold</i>). 	8	168.824,52	Kementerian Sosial
<ul style="list-style-type: none"> Sisa dana hibah pengamanan pemilihan kepala daerah (Pam Pilkada) Tahun 2018 belum disetorkan kembali ke Kas Daerah pada Polda Kalsel. 	1	1.885,56	Polri
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat potongan pajak dan sisa dana operasional penyelenggaraan kesehatan haji yang belum dikembalikan ke kas negara. 	1	1.140,90	Kementerian Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 4 entitas lainnya. 	6	765,22	
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	49	170.187,46	7
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian PUPR, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Paket Pekerjaan Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya di Kabupaten Purworejo senilai Rp20,97 miliar. Paket Pekerjaan Pembangunan <i>Groundsill</i> Sungai Serayu Kabupaten Banyumas senilai Rp14,47 miliar. 	5	54.108,99	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan BBWS Bengawan Solo sebesar Rp16,51 miliar. Lima Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWS Pemali Juana senilai Rp14,73 miliar. 	6	37.669,67	Kementerian PUPR

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada BBWS Citarum Kementerian PUPR, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 4 Paket Pekerjaan pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Citarum senilai Rp28,95 miliar. Pekerjaan pada SNVT PJPA BBWS Citarum sebesar Rp3,64 miliar. 	2	32.593,20	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 6 entitas lainnya. 	36	45.815,60	
Pemborosan/kemahalan harga	15	78.277,89	6
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penyaluran bansos rastra kepada KPM di 11 kabupaten/kota dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 7.247 KPM PKH Tahap III dan IV Tahun 2018 yang tidak tepat sasaran pada Kemensos. Selain itu, terdapat penyaluran bansos rastra kepada keluarga di luar daftar penerima manfaat. 	3	46.490,79	Kemensos
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan sebesar Rp13,38 miliar pada Ditjen AHU Kemenkumham atas pengadaan e-KTP <i>reader</i> yang tidak sesuai kebutuhan, pembayaran biaya pemeliharaan gedung atas HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan, dan pemecahan kontrak pekerjaan pembangunan dan renovasi rumah dinas eselon I. 	3	13.387,97	Kemenkumham
<ul style="list-style-type: none"> Kemahalan harga senilai Rp8,08 miliar pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan <i>intake</i> dan jaringan pipa transmisi Keborejo (arah Kabupaten Purworejo) pada SNVT PJPA BBWS Serayu–Opak Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR di Jateng dan DIY. 	1	8.084,40	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 3 entitas lainnya. 	8	10.314,73	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	290	170.112,61	15
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kepada airlines Tahun 2017 di Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik tidak sesuai kontrak senilai Rp14,92 miliar, kekurangan volume senilai Rp7,61 miliar, dan permasalahan lainnya senilai Rp879,47 juta. 	9	23.425,74	Kementerian Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I dan II Kalimantan Selatan senilai Rp10,48 miliar, kelebihan pembayaran atas 16 paket pekerjaan pada Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan senilai Rp6,02 miliar, serta permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan dan perjalanan dinas lainnya senilai Rp6,68 miliar pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR di Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. 	17	23.186,21	Kementerian PUPR

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 11 paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi jalan dan irigasi senilai Rp22,56 miliar pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR di Sumatera Utara (Sumut). 	6	22.561,33	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi minimum pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) dan Wilayah I (Jayapura) total senilai Rp12,05 miliar. Selain itu, terdapat permasalahan kekurangan volume serta permasalahan lainnya senilai Rp7,87 miliar pada BBWS Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No. 8043-ID Kementerian PUPR 	22	19.929,92	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket SBY.P-6) Kota Surabaya sebesar Rp6,10 miliar, pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Sambong, IKK Jiken, IKK Jepon, IKK Bogorejo, MBR Cepu dan MBR Blora (<i>multiyears</i>) sebesar Rp1,34 miliar, serta permasalahan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan senilai Rp7,20 miliar pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. 	46	14.641,39	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengadaan <i>software</i> Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) sebesar Rp5,22 miliar belum dimanfaatkan, pemborosan sebesar Rp1,99 miliar, denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp1,2 miliar, serta lain-lain masalah ketidakpatuhan sebesar Rp1,85 miliar pada Kementerian Kesehatan. 	11	10.263,28	Kementerian Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 12 entitas lainnya. 	179	56.104,74	
Jumlah	370	591.194,16	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Alokasi bansos rastra melebihi kebutuhan dan penyaluran bansos rastra kepada keluarga pengganti tidak ditetapkan oleh Kemensos.
- Pertanggungjawaban belanja belum memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan.
- Entitas tidak memiliki SOP/pedoman yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Saldo dana yang terdapat pada rekening penampungan dan belum disetor ke kas negara mengakibatkan dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh negara.
- Potensi kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak.

- Pemborosan keuangan negara karena kemahalan harga dan perencanaan yang tidak memadai.
- Kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak atau karena tidak sesuai spesifikasi kontrak.
- Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Petugas pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan mengenai pertanggungjawaban belanja, serta kurang cermat dalam melakukan pekerjaan seperti membuat perencanaan, menyusun HPS, serta mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa.
- Pejabat terkait belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Direktur Penanganan Fakir Miskin (PFM) Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan, dan Direktur PFM Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara (PFK PAN) tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BNPT yang sudah tidak dapat disalurkan.
- Rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara optimal.
- Verifikasi atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja belum dilakukan dengan cermat.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:

- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan, dan Direktur PFM PFK PAN yang tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan Himbara tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BNPT yang sudah tidak dapat disalurkan.

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
- Menagih kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi serta menyetorkan ke kas negara.
- Menagih atau memperhitungkan nilai potensi kerugian pada termin pembayaran pekerjaan berikutnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 273 temuan yang memuat 425 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 55 kelemahan sistem pengendalian intern dan 336 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp496,20 miliar, serta 34 permasalahan 3E senilai Rp94,98 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas Negara sebesar Rp79,40 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

KEOLAHRAGAAN nasional merupakan salah satu instrumen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis sebagai manifestasi pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan, dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Secara umum keolahragaan nasional diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional serta persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi

Olahraga Nasional. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional.

Dalam rangka kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, pemerintah telah menyediakan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus besar cabang olahraga (PB Cabor) maupun panitia pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC). Untuk itu, BPK pada Semester II Tahun 2018 telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games, yaitu sebagai berikut:

- Pemeriksaan atas pengelolaan anggaran dan kegiatan PPON pada Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus besar cabor, dan instansi terkait TA 2016 dan 2017.
- Pemeriksaan atas penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Panitia Pelaksana INASGOC, dan Kemenpora, serta instansi terkait TA 2016 dan 2017.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.81-82* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan signifikan terkait pengelolaan kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games adalah.

- Hasil pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Asian Games
 - ▶ pada Satlak PRIMA Kemenpora, terdapat pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih PRIMA tahun 2016 tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27,20 miliar.
 - ▶ tidak optimalnya kinerja Satlak PRIMA Kemenpora sehingga menimbulkan pemborosan atas pembayaran honor sebesar Rp4,24 miliar.

- Hasil pemeriksaan pengelolaan kegiatan PPON pada Kemenpora dan KONI
 - ▶ Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan akomodasi dan konsumsi pada kegiatan pelatnas beberapa cabang olahraga TA 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,67 miliar, yang terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp6,03 miliar, pembayaran tidak sesuai peruntukan sebesar Rp335,10 juta dan pengeluaran yang tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp310,20 juta.
 - ▶ Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka kegiatan *training camp* dan *try out* kegiatan pelatnas PRIMA sebesar Rp2,80 miliar.
 - ▶ Penggunaan dana bantuan Kemenpora kepada KONI untuk empat program kegiatan tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20,63 miliar, yang terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp4,68 miliar dan pembayaran tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp15,95 miliar,
 - ▶ Bantuan kepada KONI untuk kegiatan pengawasan dan pendampingan sebesar Rp14,55 miliar, terdiri atas belanja digunakan tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp12,96 miliar dan kelebihan pembayaran honor sebesar Rp1,59 miliar.
 - ▶ Terdapat kemahalan harga dalam pengadaan alat latih dan alat tanding PRIMA sebesar Rp905,82 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kelebihan pembayaran atas belanja tidak sesuai ketentuan.
- Pemborosan keuangan negara atas pemberian honor personil.

Permasalahan diatas terjadi karena:

- PPK dan BPP kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban
- Pengurus cabang olahraga dalam mengajukan proposal bantuan tidak memperhatikan ketentuan
- Sekretaris Jenderal KONI sebagai wakil penerima bantuan keuangan kurang memahami ketentuan pengelolaan bantuan keuangan pemerintah



BPK merekomendasikan kepada pejabat terkait agar :

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BPP serta personil lainnya yang tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggungjawab
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran serta sisa bantuan keuangan ke kas negara
- Memerintahkan Deputi IV Kemenpora agar berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI memperbaiki sistem pengelolaan bantuan keuangan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di KONI

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games mengungkapkan 29 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI, 39 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp62,08 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp5,15 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp13,15 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan PPON dan persiapan penyelenggaraan Asian Games disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3, B.3.9, dan B.3.10*.

Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara

PADA Semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 1 objek pemeriksaan yang terkait dengan penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 pada Kemenkeu selaku pengelola barang, 82 K/L selaku pengguna barang, dan instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.83* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK atas penilaian kembali aset BMN menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern, seperti diuraikan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penilaian kembali aset BMN adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan SOP belum disusun. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.13* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.11*.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penilaian Kembali Aset BMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	5
<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kembali atas aset kemitraan dengan pihak ketiga yang disajikan sebagai aset lainnya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena penilaian kembali hanya ditujukan untuk Aset Tetap sebagaimana diatur PSAP 07 tentang Aset Tetap. Terdapat aset tetap yang memenuhi kriteria dilakukannya penilaian kembali, tetapi tidak menjadi target penilaian sebanyak 49.756 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) pada 52 K/L dengan nilai buku sebesar Rp98,02 triliun. 	
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai, yaitu tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satker, <i>quality assurance</i> dan <i>quality control</i> atas hasil penilaian tidak memadai, dan kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Kemenkeu belum mengatur metodologi penilaian tanah secara memadai, yaitu penilaian tanah belum optimal memanfaatkan data harga atas objek pembandingan yang dimiliki instansi-instansi pemerintah, terdapat perbedaan faktor penyesuaian atas kondisi yang sama namun tidak memiliki dasar memadai, dan penilaian tanah belum didukung dengan kertas kerja yang memadai. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai dan daftar biaya yang akurat, karena ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan, seperti ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, perbedaan nilai wajar antara SIMAN dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), dan ketidakakuratan hasil penilaian. Selain itu, terdapat barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa yang belum selesai ditindaklanjuti. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun	3
<ul style="list-style-type: none"> Penentuan masa manfaat baru bagi aset tetap gedung dan bangunan hasil penilaian kembali berdasarkan PMK 118/PMK.06/2018 tidak tepat karena hanya ditujukan bagi aset tetap yang telah habis masa manfaatnya. KepDirjen Kekayaan Negara (KN) Nomor 246/KN/2017 dan KepDirjen KN Nomor 398/KN/2017 tidak mengatur secara jelas mengenai definisi satu kesatuan yang dinyatakan bangunan, termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar untuk fasilitas bangunan yakni apakah diklasifikasikan sebagai gedung dan bangunan atau aset yang berdiri sendiri. 	
Jumlah	12

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Nilai wajar hasil penilaian kembali BMN atas aset kemitraan, tanah dan aset non tanah pada penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 berpotensi *overvalue/undervalue* dan tidak dapat diyakini.
- Terdapat BMN yang belum dilakukan penilaian kembali.
- Nilai wajar yang dihasilkan dari penilaian kembali BMN dengan metode *desk valuation* tidak sepenuhnya akurat.
- Mekanisme *quality assurance/quality control* atas kertas kerja analisa penilaian tanah sulit dilakukan.
- Beban penyusutan di masa yang akan datang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365,26 triliun tidak akurat, dan aset dalam sengketa sebanyak 626 NUP senilai Rp72,39 triliun berisiko dikuasai pihak lain.
- Nilai wajar yang disajikan untuk penilaian gedung dan bangunan pada penilaian kembali BMN tahun 2017 dan 2018 untuk yang menggabungkan/memisahkan penilaian pagar tidak akurat.
- Tujuan penilaian kembali BMN tahun 2017 dan 2018 yaitu untuk mewujudkan basis data BMN yang berkualitas untuk pengelolaan BMN tidak tercapai.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Dirjen KN Kemenkeu tidak memperhatikan ketentuan mengenai batasan klasifikasi aset tetap, metodologi penilaian kembali atas aset

tanah, serta perhitungan daftar biaya atas aset tetap non tanah yang menjadi objek penilaian kembali tahun 2017-2018.

- Dirjen KN Kemenkeu tidak melakukan pengendalian basis data BMN objek penilaian kembali secara memadai.
- Dirjen KN Kemenkeu belum mengatur mekanisme validasi hasil inventarisasi yang memadai. Selain itu, belum mengatur penentuan masa manfaat dan perhitungan penyusutan bagi aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat dan batasan/pendefinisian atas satu kesatuan bangunan termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar fasilitas bangunan.
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak melakukan verifikasi atas penyediaan data awal dan hasil inventarisasi serta tidak patuh dalam pelaksanaan *quality assurance* dan *quality control* atas perhitungan nilai wajar hasil penilaian kembali dan penginputan hasil penilaian pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian Modul Revaluasi (SIPREVAL) dan SIMAN.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

- Tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai aset tetap sesuai SAP dan menyempurnakan proses, kertas kerja dan hasil penilaian atas tanah sesuai standar. Selain itu, mengevaluasi, menyempurnakan mekanisme pengendalian, dan menyusun ulang daftar biaya aset non tanah.
- Menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.
- Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi/penilaian dan data pada aplikasi SIMAN, serta bersama instansi terkait mengembangkan sistem informasi data transaksi jual beli tanah.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait batasan/definisi atas satu kesatuan bangunan gedung dan penentuan masa manfaat baru serta perhitungan penyusutan bagi seluruh aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat.
- Melakukan penilaian kembali sesuai petunjuk teknis penilaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan praktik yang berterima umum atas jembatan dan bangunan air yang dinilai dengan pendekatan inflasi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan penilaian kembali aset BMN mengungkapkan 8 temuan yang memuat 12 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penilaian kembali aset BMN disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 9 objek pemeriksaan pada 4 K/L yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenuk), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kejaksaan RI. Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan aset TA 2017-semester I tahun 2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 84-92* pada *flash disk*.

Tabel 1.14 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
1	Kementerian Luar Negeri	6
2	Kementerian Sekretariat Negara	1
3	Dewan Perwakilan Rakyat	1
4	Kejaksaan RI	1
Jumlah		9

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset pada 9 objek pemeriksaan menyimpulkan:

- Rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan aset belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 7 objek pemeriksaan.
- Pengelolaan aset/BMN telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan pada 2 objek pemeriksaan.

Simpulan atas 9 objek pemeriksaan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset pemerintah pusat, baik pada aspek kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.15* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.12*.

Tabel 1.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	12	4
<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan aset tetap pada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR belum memadai, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gedung Nusantara V tercatat sebagai aset tetap pada Setjen DPR maupun MPR. ▶ Sebanyak 4 unit tugu pembatas dan 559 unit pagar belum tercatat dalam daftar bangunan lainnya (DBL). ▶ Terdapat perbedaan jumlah dan luas bangunan hasil pemeriksaan fisik dengan kartu inventaris barang (KIB). ▶ Nilai aset hasil pengembangan gedung bangunan dicatat sebagai unit baru yang berbeda. 		DPR
<ul style="list-style-type: none"> • Penginputan mutasi barang persediaan pada aplikasi persediaan KBRI Mexico City belum dilaksanakan secara rutin. Selain itu, terdapat barang bercorak kesenian belum tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan pencatatan BMN tidak didukung dokumen sumber yang memadai. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan barang persediaan dokumen imigrasi berupa paspor dan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) WNI pada KBRI Kuala Lumpur belum dicatat dalam aplikasi persediaan. Selain itu, terdapat pembelian BMN belum <i>di-input</i> ke aplikasi SIMAK BMN. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan aset tanah dan gedung bangunan tidak akurat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan ganda aset tanah di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Biro Umum Sekretariat Negara, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). ▶ Gedung bangunan di Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (BPP TMII) belum dicatat sebagai aset tetap di Kementerian Sekretariat Negara. ▶ Aset gedung dan bangunan serta tanah kurang catat di SIMAK BMN. ▶ Proses pencatatan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset tetap pada PPKGBK tidak akurat. 		Kemen-setneg
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat BMN yang belum <i>di-input</i> ke dalam aplikasi SIMAK BMN dan perbedaan pencatatan antara SIMAK BMN dengan daftar inventaris ruangan pada Perwakilan Kejaksaan RI Hong Kong. 		Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	6	2
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian yang sudah habis masa berlakunya belum ditetapkan kelanjutannya oleh PPKK dan pemanfaatan lahan oleh PT Idb sejak tahun 2007 belum ditetapkan dengan perjanjian. Perikatan dengan mitra penyelenggara reklame di PPKGBK bukan dalam bentuk perjanjian dan tidak terdapat klausul yang mengatur ketentuan terkait denda keterlambatan pembayaran. 		Kemen-setneg
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan bangunan gedung sebagai tempat usaha/kios dan tempat pendidikan/penitipan anak belum didukung dengan surat perjanjian atau izin penggunaan. 		DPR
SOP belum berjalan optimal	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) minus atas penggunaan dana cadangan perwakilan RI di luar negeri (kas besi) untuk keperluan pembayaran jasa <i>design interior</i> gedung baru pada KBRI Warsawa, dan biaya perawatan rumah sakit staf Pusat Teknologi Informasi Komunikasi Kementerian saat perjalanan dinas ke Mexico City, belum memperoleh penggantian sehingga berpotensi mengganggu likuiditas keuangan. 		Kemenlu
Lain-lain kelemahan SPI	5	2
<ul style="list-style-type: none"> Saldo persediaan dokumen keimigrasian yang tercantum dalam laporan persediaan KBRI Marseille dan KBRI Havana tidak sesuai dengan hasil perhitungan fisik persediaan. 		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme formal yang mengatur koordinasi antara unit kerja yang memanfaatkan BMN dengan Biro Pengelola BMN belum ditetapkan. 		DPR
Jumlah	26	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat, antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.16* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.13*.

Tabel 1.16 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	9	24.978,73 THB 170,00	2
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Setoran hasil pelelangan bongkaran tahap II eks Gedung Taman Ria Senayan yang tidak jadi dibongkar dan denda keterlambatan pembangunan selama masa konstruksi sebesar Rp11,49 miliar. ▶ Pembayaran sewa dan denda sebesar Rp4,50 miliar atas perjanjian sewa lahan untuk penyelenggaraan reklame dan sewa ruangan Gedung Menara Olahraga Senayan. ▶ Kontribusi perjanjian kerja sama bangun guna serah (BGS) Balai Sidang Jakarta dan kawasan komersial terpadu Menara Olahraga Senayan sebesar Rp1,21 miliar. ▶ Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp7,77 miliar. 	8	24.978,73	Kemensetneg
<ul style="list-style-type: none"> • PNPB dari penjualan mobil dinas belum disetor ke kas negara senilai THB170,00 ribu. 	1	THB 170,00	Kejaksaan RI
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	15	-	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan penggunaan lahan di PPKK serta gedung dan bangunan Sekretariat Negara oleh pihak lain belum dilengkapi kesepakatan perjanjian. Selain itu, pengelolaan TMII belum memiliki pengaturan hak dan kewajiban yang memadai. 	5	-	Kemensetneg
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat aset BMN yang belum disertai label kode barang, daftar barang ruangan (DBR) tidak mutakhir, dan aset rusak berat belum dilakukan penghapusan/pemusnahan. 	5		Kemenlu
<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan rumah jabatan anggota DPR belum didukung surat izin penghunian, BMN yang telah dihentikan penggunaannya belum diusulkan proses penghapusan, serta penerbitan SK dan laporan penghapusan BMN tidak tertib. 	4	-	DPR
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat aset mobil yang sudah semestinya dihapuskan karena sudah tidak lagi ekonomis dan kapasitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan transportasi di Perwakilan Kejaksaan RI di Hongkong. • Selain itu, Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok belum melaporkan hasil inventarisasi BMN yang berada di bawah pengelolaannya kepada Kejaksaan Agung. 	1	-	Kejaksaan RI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	2	-	1
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengeluaran yang belum dibukukan dan dipertanggungjawabkan pada KBRI Mexico City, antara lain biaya pembatalan tiket perjalanan Kepala Perwakilan, kelebihan pembayaran biaya telepon genggam <i>home staff</i>, dan biaya asuransi pegawai. • Proses pengadaan aset berupa tanah bangunan yang akan diperuntukkan sebagai gedung baru KBRI Warsawa berlarut-larut. 	2	-	Kemenlu
Jumlah	26	24.978,73 THB 170,00	
Jumlah Ekuivalen Rupiah	26	25.054,36	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Informasi yang disajikan pada laporan BMN dan laporan persediaan tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Hilangnya potensi penerimaan dari denda yang belum diatur dalam surat izin sewa penggunaan lahan dan sewa BMN untuk kegiatan usaha.
- Penggunaan kas besi yang belum memperoleh penggantian berpotensi mengganggu likuiditas keuangan KBRI.
- Kekurangan penerimaan atas pendapatan kontribusi, kompensasi, pembayaran sewa dan denda, PPN, serta PNBP yang belum dipungut/disetor.
- Ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan aset negara yang belum terikat perjanjian.
- Belum adanya kejelasan status kelembagaan TMII mengakibatkan negara tidak menerima kontribusi atas aset yang dimiliki.
- Penyalahgunaan aset lahan, gedung dan bangunan yang dimanfaatkan tanpa perjanjian atau izin penghunian.
- Kesulitan penelusuran aset tetap yang belum diberikan label kode barang sesuai dengan pemutakhiran DBR.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat atau petugas pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan mengenai penatausahaan BMN.
- Kuasa pengguna barang kurang cermat dalam membuat perikatan dengan mitra terkait pemanfaatan aset oleh pihak lain.
- KBRI belum mengajukan penggantian penggunaan kas besi untuk pembayaran jasa *design interior* dan biaya perawatan rumah sakit.
- Divisi perbendaharaan PPKGBK belum menagih pembayaran sewa dan denda keterlambatan sesuai dengan klausul perjanjian.
- Direksi PPKGBK kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian.
- Pejabat Perwakilan Kejaksaan RI belum sepenuhnya memahami teknis penyetoran PNBK.
- Menteri Sekretaris Negara belum menetapkan status kelembagaan TMII yang sudah diajukan Kemenkeu.
- Kuasa pengguna barang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Memerintahkan kuasa pengguna barang untuk membuat perikatan/perjanjian atas sewa pemanfaatan aset oleh pihak lain.
- Memerintahkan Sekretaris Jenderal menginstruksikan Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi bersama secara intensif dengan Perwakilan RI dan kementerian terkait atas penyelesaian PFK minus.
- Menagih kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas negara.
- Segera menetapkan status kelembagaan TMII dengan mempertimbangkan hasil *legal due diligence*.
- Memerintahkan kuasa pengguna barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset pada pemerintah pusat mengungkapkan 39 temuan yang memuat 52 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 26 kelemahan sistem pengendalian intern dan 26 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp24,97 miliar dan THB170,00 ribu atau total senilai Rp25,05 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp593,46 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

BADAN Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LMAN, LMAN bertugas melaksanakan pelayanan pengembangan usaha, analisis pasar properti, pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerja sama operasional aset negara termasuk pinjam pakai; pemindahtanganan; pelaporan, monitor dan evaluasi manajemen aset negara; dan perencanaan kebutuhan dan pengembangan lahan/tanah, pengelolaan dana investasi pemerintah termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset dan keuangan oleh BLU LMAN pada LMAN dan instansi terkait lainnya tahun 2016-semester I tahun 2018. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.1 No.93* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset dan keuangan oleh LMAN dan instansi terkait lainnya tahun 2016-semester I tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan pengadaan tanah untuk PSN dan pendayagunaan aset dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.17* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.14*.

Tabel 1.17 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun/tidak lengkap	7
<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi dari instansi/lembaga terkait sebagai dasar pertanggungjawaban LMAN sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). • Penentuan jangka waktu pemberian ganti kerugian untuk menghitung <i>cost of fund</i> atas tanah kas desa (TKD), tanah kawasan hutan, dan tanah wakaf belum diatur secara jelas. • Sistem dan prosedur untuk mengendalikan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, memastikan ketepatan waktu pembayaran sewa dan pelaporan secara periodik oleh operator kilang dan mitra, serta pengelolaan dana oleh divisi perbendaharaan belum disusun. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pengadaan tanah PSN oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dilakukan pada tahap verifikasi, yang seharusnya dilakukan sejak proses pengadaan tanah. Selain itu, LMAN dan BPKP belum memiliki kesamaan pemahaman dalam penentuan <i>eligibility</i> atas penggantian dana talangan pengadaan tanah berkarakter khusus seperti TKD, tanah kawasan hutan dan tanah wakaf. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	2
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengelolaan kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) Badak terdapat permasalahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belum ada kesepakatan antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan Kemenkeu terkait pembebanan sewa pemanfaatan aset pada Kilang LNG Badak untuk menghasilkan LNG yang dijual kepada <i>Western Buyer Extension</i> (WBX) dan Nusantara Regas (NR), sehingga kepastian pembayaran biaya sewa pemanfaatan aset belum jelas. ▶ Belum terdapat pengaturan penetapan tarif sewa pemanfaatan <i>pipeline</i> Badak-Bontang oleh KKKS untuk mengalirkan <i>natural gas</i> ke sentra kompresi gas (SKG) domestik. • Kehilangan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset kilang LNG Badak, dikarenakan: <ul style="list-style-type: none"> ▶ tarif sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak belum ditetapkan secara formal, ▶ pengenaan tarif sewa berdasarkan volume penjualan tidak konsisten dengan metode perhitungan tarifnya, serta ▶ adanya kesalahan perhitungan nilai <i>Plant Maximum Capacity</i> pada Kilang LNG Arun. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Lain-lain kelemahan SPI	2
<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan dan penganggaran kebutuhan dana pengadaan tanah tidak sesuai ketentuan, dimana: <ul style="list-style-type: none"> LMAN belum menyusun daftar pendanaan pengadaan tanah bagi PSN (<i>Project List</i>) yang memuat indikasi kebutuhan dana secara keseluruhan untuk masing-masing PSN sampai dengan selesainya PSN tersebut, anggaran tahunan ganti rugi tanah PSN (<i>project list</i>) belum memperhatikan prioritas yang disusun Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. belum tersedianya data pengadaan tanah yang sumber anggarannya berasal dari luar LMAN, dan pengendalian atas alokasi anggaran dalam <i>project list</i> tahunan tidak memadai. 	
<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya kepastian mekanisme penggantian ganti rugi pengadaan tanah yang telah dibayarkan oleh badan usaha sebelum proyek ditetapkan sebagai PSN. 	
Jumlah	12

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.18* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.15*.

Tabel 1.18 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset dan Keuangan BLU LMAN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	131,05
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan sewa pemanfaatan <i>facility sharing tailgas</i> oleh Triangle Pase Inc. (TPI) belum diterima. 	1	131,05
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	3	-
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian pemanfaatan aset antara LMAN dengan KKKS belum ada, berdampak belum jelasnya hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pemanfaatan aset kilang LNG Badak. 	1	
<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan perjanjian atas pemanfaatan aset oleh delapan mitra yang telah habis masa sewanya belum dilakukan. 	1	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
<ul style="list-style-type: none"> Penyerahan aset oleh DJKN kepada LMAN tidak memperhatikan status hukum aset sehingga tiga aset eks Pertamina yang diserahkan tersebut belum dapat dikelola secara optimal. 	1	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	3	-
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakkonsistenan dan ketidakakuratan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam menghitung nilai penggantian wajar (NPW) tanah PSN, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> KJPP tidak memperhitungkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), baik atas tanah milik perorangan maupun TKD. KJPP kelebihan dalam menghitung kompensasi masa tunggu, memperhitungkan kerugian non fisik pada penghitungan kerugian sisa tanah, serta memperhitungkan premium yang tidak didasarkan kesepakatan dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Penghitungan <i>solatium</i> yang tidak tepat oleh KJPP. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam metode penentuan nilai fisik tanah yang mencakup faktor penyesuaian dan pembobotan antar KJPP. 	1	
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyertifikatan tanah belum optimal ditunjukkan dengan adanya bidang tanah yang telah dibayar namun belum masuk dalam daftar rencana penyertifikatan tanah. 	1	
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran uang ganti rugi atas TKD tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 karena tidak diberikan dalam bentuk tanah pengganti, melainkan diberikan dalam bentuk uang ke rekening pemerintah desa atau aparat pemerintah desa. Selain itu, terdapat sisa uang dan pendapatan bunga pada rekening pemerintah desa yang belum ditentukan status penggunaannya. 	1	
Jumlah	7	131,05

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pertanggungjawaban LMAN sebagai KPA belum dapat menggambarkan keseluruhan informasi dalam proses pengadaan tanah untuk PSN.
- *Cost of fund* pengadaan tanah atas tanah milik/kas desa, tanah kawasan hutan dan tanah wakaf belum dapat ditentukan secara andal karena belum ada kesepakatan atas variabel jangka waktu penggantian tanah.
- Tertundanya pendapatan yang seharusnya diterima oleh LMAN atas pengelolaan aset kilang LNG Badak dan atas penggunaan aset yang telah habis jangka waktunya namun belum diperpanjang.
- Belum jelasnya hak atas sisa dana yang berasal dari selisih nilai ganti rugi TKD dengan nilai tanah pengganti dan atas pendapatan bunga yang diperoleh dari dana ganti rugi.

- Pengalokasian anggaran dana pengadaan tanah PSN oleh LMAN belum didukung dengan data yang andal.
- LMAN belum menerima pendapatan sewa pemanfaatan *facility sharing tailgas* oleh TPI.
- Belum jelasnya hak dan kewajiban LMAN dan KKKS terkait dengan pemanfaatan aset kilang LNG Badak oleh KKKS selaku produsen gas.
- Potensi konflik atas tanah yang disertifikatkan lebih luas daripada yang sudah dibayarkan dan atas tanah yang belum memiliki izin penggunaan sementara.
- Nilai ganti rugi yang dihasilkan dari perhitungan KJPP belum menggambarkan nilai penggantian wajar.
- LMAN belum dapat mengelola aset secara optimal, lemahnya dasar pengakuan aset, dan timbulnya risiko beralihnya aset kepada pihak lain.
- LMAN belum mendapatkan kompensasi atas penggunaan aset yang digunakan oleh pihak mitra yang belum melakukan perpanjangan perjanjian penggunaan aset

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- LMAN tidak segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses perhitungan *cost of fund* atas dana badan usaha yang telah digunakan terlebih dahulu pada tahun anggaran 2017, terkait pemanfaatan *pipeline* untuk mengalirkan gas dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik melalui SKG, memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta menyelesaikan permasalahan hukum atas ketiga aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN dan memperjelas hak atas sisa dana yang berasal dari selisih lebih nilai ganti rugi TKD dengan nilai tanah pengganti dan pendapatan bunga yang diperoleh dari sisa dana tersebut.
- LMAN belum memiliki sistem dan prosedur yang memadai terutama terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab instansi/lembaga yang terlibat dalam bisnis pengadaan tanah PSN, mekanisme perhitungan *cost of fund*, dan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
- Menteri Keuangan belum memberikan putusan atas permohonan KKKS PHM yang meminta pembebasan biaya sewa atas pemanfaatan aset kilang LNG Badak untuk menghasilkan LNG yang dijual kepada WBX dan NR.

- LMAN belum melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan BMN pada kilang Arun yang digunakan oleh TPI serta menegaskan bentuk kerja sama operasi dengan TPI.
- LMAN dan KKKS tidak segera mengupayakan dilakukannya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak agar dapat diatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak.
- KJPP tidak sepenuhnya memperhatikan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan peraturan yang berlaku terkait dengan penghitungan BPHTB.
- Penyerahan aset oleh DJKN untuk dikelola LMAN belum didukung kriteria yang jelas dengan memperhatikan tugas LMAN untuk mendayagunakan aset negara.
- LMAN belum memiliki sistem pengelolaan tanah hasil pengadaan yang terintegrasi mulai tahap pengadaan, pembayaran, dan penyertifikatan.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama LMAN agar:

- Mengusulkan perbaikan sistem dan prosedur terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab instansi/lembaga yang terlibat dalam bisnis pengadaan tanah PSN, perhitungan *cost of fund*, dan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BPKP, PPK dan kementerian untuk menyusun dan menyepakati mekanisme pengawasan atas hasil penilaian KJPP dan pembayaran ganti kerugian TKD, pembayaran ganti kerugian TKD agar sesuai dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dan memberikan putusan atas permohonan pembebasan biaya sewa pemanfaatan aset kilang LNG Badak. Selanjutnya, berkoordinasi untuk mendapatkan seluruh bukti/dokumen legal aset eks Pertamina yang telah diserahkan kepada LMAN dan menyelesaikan status hukum aset, serta untuk mempercepat proses penyertifikatan dan meneliti ulang luas tanah di sertifikat dengan luas tanah yang diberikan ganti rugi oleh LMAN.
- Berkoordinasi dengan KKKS dan instansi dalam rangka pengenaan sewa *Pipeline* Badak – Bontang yang dimanfaatkan oleh empat KKKS untuk mengalirkan gas ke SKG domestik dan menyelesaikan perjanjian pembayaran tarif pemanfaatan aset kilang LNG Badak.

- Memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran serta membentuk basis data PSN yang terintegrasi yang memuat semua data dari setiap tahapan kegiatan PSN sejak tahap perencanaan sampai tahap pembayaran.
- Menagih PT PHE NSB NSO atas sewa aset yang telah dibayar oleh TPI dan melengkapi seluruh pemanfaatan aset kilang dengan perjanjian sewa.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN mengungkapkan 12 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp131,05 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset dan keuangan BLU LMAN disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik

LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 157 Tahun 2014. LKPP dibentuk dengan pertimbangan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Tugas LKPP adalah melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, LKPP menyelenggarakan fungsi antara lain: 1) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha; 2) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; dan 4) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pengadaan barang secara elektronik atau *e-procurement* dapat dilakukan dengan *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi *e-purchasing* pada sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP. Tujuan *e-purchasing* adalah terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik atau *e-catalogue*, sehingga memungkinkan pemilihan barang/jasa yang terbaik dan terjadi efisiensi biaya dan waktu proses pengadaan barang/jasa. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia.

Pada semester II tahun 2018, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik tahun 2017 dan 2018 (semester I) pada LKPP. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 94* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik, baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan SOP belum berjalan optimal. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.19* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.16*.

Tabel 1.19 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	5
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian aplikasi atas penayangan produk pada katalog elektronik belum memadai, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tanggal berlakunya kontrak payung (kontrak antara LKPP dengan satu penyedia) tidak secara otomatis meng-<i>update</i> masa aktif berlakunya kontrak. ▶ Fitur pengendalian masa berlaku kontrak per komoditas belum memadai, sehingga berpotensi tetap tayangnya produk di satu komoditas meskipun kontrak untuk komoditas tersebut telah berakhir. ▶ Tanggal masa berlaku produk dan beberapa harga produk tidak valid. ▶ Kelemahan pengendalian aplikasi atas kelengkapan data pengadaan barang/jasa melalui <i>e-Purchasing</i>, sehingga <i>monitoring</i> atas volume transaksi pengadaan yang terbentuk melalui <i>e-Purchasing</i> tidak dapat dilakukan. ▶ Pengendalian pemaketan pengadaan melalui data rencana umum pengadaan (RUP) kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/D/I) dalam aplikasi katalog elektronik tidak berfungsi. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	4
<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur lanjutan untuk produk yang proses persetujuan tayangnya telah melebihi 17 jam belum diatur dalam SOP Persetujuan Tayang. • LKPP belum memperbaiki SOP dan aplikasi katalog elektronik terkait proses paket pengadaan yang menjamin kepastian penyelesaian paket dari sisi K/L/D/I maupun penyedia. 	
SOP belum berjalan optimal	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran harga produk dengan mekanisme penarikan data (agregasi) tidak mengacu pada berita acara negosiasi teknis dan negosiasi harga antara LKPP dengan penyedia produk komoditas <i>online shop</i>. • Proses penayangan produk pada aplikasi katalog elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan persetujuan penayangan produk tidak sesuai dengan surat tugas penayangan produk. ▶ Persetujuan penayangan produk melebihi batas waktu yang ditentukan. ▶ Terdapat informasi produk tayang yang masih kosong, kategori produk yang sama pada dua komoditas katalog elektronik, dan produk dengan kategori tidak tepat. 	
Jumlah	13

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Informasi yang disajikan katalog elektronik belum akurat dan belum lengkap serta data yang diproses tidak dalam periode yang tepat.
- *Monitoring* atas volume transaksi pengadaan barang/jasa yang terbentuk melalui *e-Purchasing* tidak dapat dilakukan sehingga

tidak dapat diketahui jumlah transaksi yang benar-benar selesai dan transaksi yang hanya sampai dengan pemesanan saja.

- K/L/D/I tidak mendapatkan informasi secara detail dari produk yang ditawarkan dan kesulitan menemukan produk yang akan dibeli, dan kehilangan peluang mendapatkan produk dengan harga paling ekonomis.
- Tujuan penggunaan *e-Purchasing* untuk mempercepat pengadaan barang/jasa tidak tercapai.
- K/L/D/I membeli produk komoditas *online shop* dengan harga yang lebih mahal daripada harga pemerintah dan harga diskon seperti yang telah disepakati.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Petugas Setuju Tayang dan pejabat terkait pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Direktur Pengembangan Sistem Katalog dalam mengembangkan aplikasi pada katalog elektronik belum didukung dengan pengendalian aplikasi yang memadai.
- Pokja LKPP tidak cermat dalam melakukan *monitoring* data produk komoditas *online shop* yang ditayangkan.
- Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi belum menyusun SOP/pedoman yang dibutuhkan.
- Direktur Pengembangan Sistem Katalog dan Pokja LKPP tidak cermat dalam melaksanakan *monitoring* proses agregasi dan harga produk komoditas *online shop* pada aplikasi katalog elektronik.

BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar:

- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk menyempurnakan aplikasi katalog elektronik dengan memperbaiki pengembangan aplikasi, serta menetapkan mekanisme pemantauan atas pengoperasian aplikasi katalog elektronik.
- Memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menyusun/menyempurnakan SOP/pedoman yang dibutuhkan.

- Menyusun analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai di lingkungan LKPP khususnya terkait operasionalisasi aplikasi katalog elektronik.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengembangan dan pengoperasian aplikasi katalog elektronik disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas, dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 objek pemeriksaan terdiri dari 2 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan 5 objek pemeriksaan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satuan pendidikan tinggi sejak tahun 2014 berada dibawah Kemenristekdikti, dan dapat berbentuk badan hukum (PTNBH), badan layanan umum (BLU) atau Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri dilakukan terhadap:

- Pengelolaan keuangan dan aset tetap tahun TA 2017-semester I tahun 2018 pada 4 PTNBH yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada 1 PTNBH yaitu Universitas Padjajaran (Unpad).
- Pengelolaan keuangan dan aset TA 2016-semester I tahun 2017 pada 1 PTN berstatus BLU yaitu Universitas Sriwijaya (Unsri), dan 1 PTN berstatus satker yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ).

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.1 No. 95-101* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pada 1 PTN telah sesuai dengan kriteria, pada 4 PTN telah sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material kecuali pada permasalahan tertentu, dan pada 2 PTN belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan PTN, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama sistem pengendalian intern atas pengelolaan perguruan tinggi negeri antara lain SOP belum disusun/tidak lengkap, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.20* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.17*.

Tabel 1.20 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
SOP belum disusun/tidak lengkap	20	7
<ul style="list-style-type: none"> UGM belum memiliki aturan khusus terkait standar biaya tenaga konsultan, serta pedoman tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan pengembangan anak usaha UGM. 		UGM
<ul style="list-style-type: none"> ITB belum memiliki peraturan internal yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan, aset, dan penyelesaian kerugian ITB, serta kebijakan penganggaran belanja dan standar biaya pada Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB belum diatur secara jelas. 		ITB
<ul style="list-style-type: none"> Unsri belum memiliki SOP tentang mekanisme pengelolaan hak dan kewajiban pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan SOP terkait pelaksanaan dan pemanfaatan gedung Graha Sriwijaya sehingga pengelolaan keuangan hasil pemanfaatan gedung tidak akuntabel. 		Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap lainnya juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 		
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	18	7
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan aset tetap dan aset tak berwujud (ATB) di UI belum tertib, sehingga belum menggambarkan kondisi sebenarnya, serta terdapat rekening atas nama UI yang tidak tercatat pada Pusat Administrasi Universitas (PAU), dan penerimaan kerja sama penelitian yang belum dicatat sebagai pendapatan UI. 		UI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat piutang, dana deposito, dan aset yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan UPNVJ, serta saldo dana cadangan khusus (DCK) juga belum diungkapkan dalam catatan laporan keuangan UPNVJ. 		UPNVJ
<ul style="list-style-type: none"> Aset berupa gedung ATM <i>Gallery</i> yang diperoleh dari kerjasama UNPAD dengan Bank BTN, dan aset yang bersumber dari penelitian Kemenristekdikti belum dicatat dan dilaporkan sebagai BMN pada UNPAD. 		Unpad
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat yang terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 		
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	15	5
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan UI memberikan pinjaman karyawan tidak sesuai ketentuan, dan pengalokasian dana kontribusi kepada PAU dari Unit Kerja Khusus (UKK) dan unit usaha di lingkungan universitas/fakultas/program pascasarjana UI belum dilakukan secara tertib. 		UI
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) yang melebihi tarif yang ditetapkan, dan 172 peneliti yang menerima hibah riset Unpad tahun 2017 belum mencapai <i>output</i> penelitian yang ditentukan. 		Unpad
<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan dana talangan pada Unsri tidak seluruhnya dilakukan sesuai prosedur dan tidak memiliki batasan waktu untuk pertanggungjawaban, dan pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan Graha Sriwijaya tidak mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan BLU. 		Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja yang terjadi pada 2 objek pemeriksaan lainnya. 		
Lain-lain kelemahan SPI	35	7
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan perjanjian pemanfaatan aset UGM dengan pihak ketiga belum memadai, dan penerimaan atas kerjasama operasional (KSO) pada rumah sakit UGM belum diatur, sehingga terjadi kehilangan potensi pendapatan. Selain itu penerimaan dan belanja pada empat unit kerja dikelola tidak melalui mekanisme Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). 		UGM
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengelolaan penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga ITB tidak sesuai dengan ketentuan, dan terdapat penerimaan yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme anggaran. Selain itu pendapatan UPT asrama belum disesuaikan dengan tarif baru, dan pendapatan dari pemanfaatan aset belum optimal dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. 		ITB
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kerja sama Unsri dengan lembaga/badan usaha belum dilakukan secara memadai dan pemanfaatan aset gedung dan bangunan tidak didukung dengan perjanjian kerja sama dan tidak dikenakan biaya sewa. 		Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya 		
Jumlah	88	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan PTN antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.21* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.18*.

Tabel 1.21. Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	28	48.245,48	7
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dana kontribusi yang diterima fakultas dan belum disetorkan ke Pusat Administrasi UI sebesar Rp23,92 miliar, dan pendapatan hasil kerjasama, pendapatan sewa, dan lainnya yang belum diterima sebesar Rp4,31 miliar. 	10	28.231,74	UI
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan uang pangkal dari penerimaan mahasiswa jalur seleksi mandiri tahun 2016/2017 dan tahun 2017/2018 belum diterima seluruhnya sebesar Rp8,41 miliar. Selain itu, penerimaan dari Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU), pendapatan pemanfaatan aset, dan pendapatan lainnya belum diterima sebesar Rp1,17 miliar. 	5	9.583,71	UPNVJ
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dividen dari kegiatan usaha perusahaan milik ITB, pendapatan dari pemanfaatan aset, bagi hasil kerjasama operasi (KSO), dan lainnya belum diterima seluruhnya sebesar Rp6,96 miliar. 	5	6.966,15	ITB
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 4 PTN lainnya. 	8	3.463,88	
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	13	10.187,14	7
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tunjangan hari raya (THR) pegawai pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, dan pembayaran tunjangan kepada dosen yang bertugas di luar ITB dan yang sedang menjalankan tugas belajar, tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp4,05 miliar. 	2	4.057,69	ITB
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor sebesar Rp2,58 miliar kepada dosen UI yang berstatus tugas belajar dan/atau tidak memenuhi beban kerja dosen (BKD) tidak sesuai ketentuan. 	1	2.588,87	UI
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang terjadi pada 5 PTN lainnya 	10	3.540,58	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Pemborosan/kemahalan harga	6	8.535,76	3
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran remunerasi untuk dosen tugas tambahan di Unsri yang tidak sesuai dengan peraturan Menristek-Dikti, pembayaran honorarium berdasarkan surat tugas kepanitiaan, serta ketidakhematan dalam pembangunan gedung, menimbulkan pemborosan keuangan di Unsri sebesar Rp6,82 miliar. 	3	6.826,71	Unsri
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 2 PTN lainnya. 	3	1.709,05	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	69	12.254,36	7
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kekurangan kas sebesar Rp1,93 miliar, dan kelebihan pembayaran atas belanja advokasi hukum yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, belanja perjalanan dinas, dan lainnya yang membebani keuangan IPB sebesar Rp1,79 miliar. 	16	3.728,86	IPB
<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman Unpad kepada pihak ketiga belum diterima kembali sebesar Rp1,95 miliar dan kelebihan pembayaran atas pengadaan jasa kebersihan sebesar Rp137,00 juta. 	3	2.087,72	Unpad
<ul style="list-style-type: none"> Di UGM terdapat piutang pinjaman kepada pegawai dan mahasiswa serta dana talangan kegiatan yang berpotensi tidak tertagih, kekurangan volume pembangunan gedung, dan denda keterlambatan yang belum diterima seluruhnya sebesar Rp2,07 miliar. 	5	2.072,31	UGM
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung di UI yang belum diterima, pinjaman karyawan yang berpotensi tidak tertagih dan kelebihan pembayaran lainnya yang membebani keuangan PTN seluruhnya sebesar Rp2,04 miliar. 	13	2.045,47	UI
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 3 PTN lainnya. 	32	2.320,00	
Jumlah	116	79.222,74	

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pendapatan dan belanja yang dikelola serta aset tetap yang tidak tercatat, akan memengaruhi keandalan laporan keuangan PTN.
- Pedoman yang tidak lengkap dan jelas mengakibatkan lemahnya pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset PTN.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan dan pendapatan lainnya yang belum diterima/disetorkan.

- Kelebihan pembayaran atas pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, piutang berpotensi tidak tertagih, dan pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan.
- Terjadi pemborosan yang membebani keuangan PTN.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Pejabat terkait kurang mematuhi ketentuan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset.
- Pejabat PTN terkait belum menyusun regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
- Pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia penerima barang, dan konsultan pengawas pekerjaan terkait belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada Rektor PTN terkait agar:

- Membuat regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
- Berkoordinasi dengan Kemenristekdikti dan Kemenkeu agar menunjuk institusi yang berwenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan awal PTNBH Unpad.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perguruan tinggi.
- Menarik kerugian negara dan menagih kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara/PTN terkait.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 objek pemeriksaan mengungkapkan 102 temuan yang memuat 204 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 88 kelemahan sistem pengendalian intern, 110 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp70,68 miliar dan 6 permasalahan 3E senilai Rp8,53 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, PTN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan

melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp4,72 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Mental dan Karakter

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melakukan pemeriksaan atas tema mental dan karakter dengan fokus penyelenggaraan ibadah haji pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Agama.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

PENYELENGGARAAN ibadah haji merupakan kegiatan Kementerian Agama yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, penggunaan dana yang signifikan dan melibatkan peserta serta panitia/petugas dalam jumlah yang besar. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 beserta regulasi turunannya, bentuk pelayanan dalam ibadah haji ini antara lain pelayanan di bidang pendaftaran, akomodasi, transportasi, konsumsi, dokumen, kesehatan, dan perlindungan jamaah.

Pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji dilakukan terhadap 2 objek pemeriksaan pada Kementerian Agama, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 1439H/2018 M dan pengelolaan keuangan operasional haji (PKOH) 1439H/2018 M. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.102-103* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan menyimpulkan bahwa:

- Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 1439H/2018M telah sesuai dengan ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dalam semua hal yang material.
- Pengelolaan keuangan operasional haji tahun 1439/2018M sampai dengan 30 September 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.22* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.19*.

Tabel 1.22. Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Saldo kas tunai pada bendahara pengeluaran (BP) dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tidak disajikan dalam laporan keuangan per 30 September 2018. Utang operasional, piutang operasional, serta kewajiban jangka pendek belum dicatat dalam Neraca PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018. Terdapat hasil pengadaan aset tetap yang belum tercatat sebagai barang milik haji (BMH) dan pengeluaran untuk perencanaan pembangunan aset yang belum dikapitalisasi sebagai aset tetap. 		PKOH
SOP belum berjalan optimal	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim Petugas Preventif pada Jamaah Haji (P3JH) yang memiliki kualifikasi layanan bidang kesehatan jamaah haji, belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pelayanan transportasi darat haji Indonesia di Arab Saudi tidak sesuai ketentuan, yaitu terjadi pungutan uang oleh pengemudi bus shalawat dan bus antar kota, dan terdapat bus shalawat yang masih mengangkut haji non-Indonesia. Selain itu, pengendalian kualitas (<i>quality control</i>) transportasi darat di area Arafah, Muzdalifah dan Mina tidak dilakukan. Pelayanan akomodasi jamaah haji di Makkah dan Madinah tidak sesuai dengan kontrak, antara lain jumlah mesin cuci tidak sesuai kebutuhan, air bersih mati, perbedaan penempatan hotel, dan kapasitas hotel yang tidak sesuai dengan <i>tasreh</i> (surat yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi terkait kapasitas hotel). 		Pelayanan Ibadah Haji
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	2	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari Sekretariat Negara dan <i>exit permit</i> atas perjalanan dinas luar negeri, serta pembayaran belanja ATK keperluan survei kepuasan haji yang seharusnya merupakan beban Badan Pusat Statistik. Tagihan biaya visa progresif terhadap 862 jamaah haji yang dibayarkan melalui komponen biaya <i>safeguarding</i> membebani anggaran PKOH, karena jamaah haji tidak dipungut biaya tambahan untuk pembayaran visa progresif pada saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 		PKOH

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Lain–lain kelemahan SPI	10	2
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian kerja sama pengangkutan udara jamaah haji Indonesia dengan maskapai Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabian Airlines belum mengatur sanksi denda atas keterlambatan pemberangkatan di atas 20 jam dari jadwal penerbangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Nomor 59 Tahun 2018. 		Pelayanan Ibadah Haji
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pinjaman APBN kepada PKOH untuk kegiatan penyusunan LK PKOH 1438H/2017M yang belum seluruhnya dikembalikan ke kas PKOH, dan belum terdapat peraturan yang mengatur mekanisme secara rinci atas peminjaman dan pembayaran dana PKOH yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBN. 		PKOH
Jumlah	18	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang–undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan atas penyelenggaraan ibadah haji adalah pemborosan/kemahalan harga, pemahalan harga (*mark up*), dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.23* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.20*.

Tabel 1.23 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang–undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Pemborosan/kemahalan harga	2	3.041,26	2
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan bimbingan teknis aplikasi PKOH, alokasi anggaran <i>indirect cost</i> untuk membiayai kegiatan tahun 1440H/2019M, kegiatan bimbingan manasik haji, dan pengeluaran lainnya yang tidak layak dibayarkan memboroskan keuangan haji tahun 1439H/2018M sebesar Rp2,97 miliar. 		2.971,01	PKOH
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan atas pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan yang merupakan tupoksi jabatan sehari–sehari Bendahara Pengeluaran. 		70,25	Pelayanan Ibadah Haji
Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	458,49	1
<ul style="list-style-type: none"> Pemahalan harga atas biaya konsumsi pada penyelenggaraan manasik dan pemantapan ketua regu/ ketua rombongan, pengadaan tanah dan karpet masjid pada UPT asrama haji Makassar, dan pengadaan perlengkapan manasik sebesar Rp458,49 juta. 		458,49	PKOH

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	7	343,69	2
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) dan biaya transport pemberitaan wartawan pada Kanwil Kemenag Jawa Barat tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp78,13 juta, dan pembayaran belanja konsumsi kegiatan manasik haji pada Kankemenag Kota Bandung dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp150,94 juta. 		229,07	PKOH
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan jalan area parkir di Embarkasi Bekasi yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp56,91 juta, serta honorarium pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan ganda dan melebihi standar sebesar Rp57,71 juta. 		114,62	PKOH
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) tidak dilakukan dengan mekanisme swakelola atau melalui penyedia jasa, namun dengan penunjukan langsung kepada 5 orang PNS pada Kemenkeu tanpa ada perikatan dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, pengadaan <i>quick response code</i> pada gelang jamaah belum dapat mendukung pemanfaatan gelang sebagai identitas jamaah haji. 		--	Pelayanan Ibadah Haji
Jumlah	10	3.843,44	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Laporan keuangan PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Potensi tumpang tindih tugas, tanggung jawab, dan kewenangan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan.
- Jamaah haji tidak mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan transportasi dan akomodasi selama di Arab Saudi.
- Pembayaran biaya visa progresif membebani anggaran PKOH tahun 1439H/2018M.
- Ditjen PHU kehilangan potensi penerimaan denda atas keterlambatan penerbangan jamaah haji.
- Pemborosan atas pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan dan belanja PKOH yang tidak layak dibayarkan.

- Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga, belanja tidak sesuai ketentuan, pekerjaan tidak sesuai kontrak, dan honorarium ganda/melebihi standar.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BP dan BPP tidak melakukan penatausahaan dan pengelolaan kas secara memadai.
- Kurangnya koordinasi antara Tim Penyusun Laporan Keuangan PKOH dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- Dirjen PHU kurang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembentukan tim P3JH, lalai dalam mengantisipasi perubahan kebijakan visa haji Pemerintah Arab Saudi, dan kurang cermat dalam menandatangani perjanjian kerja sama pengangkutan udara dan belum mempertimbangkan kepentingan jamaah haji.
- Penyedia akomodasi di Makkah dan Madinah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- PPK belum optimal dalam melaksanakan tugas pengelolaan pelayanan transportasi dan akomodasi jamaah haji serta kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran PKOH.
- Pejabat penguji SPP/SPM tidak cermat melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban.
- Kuasa pengguna anggaran (KPA) belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pelaksanaan anggaran.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama menginstruksikan Dirjen PHU agar:

- Melaksanakan penatausahaan kas dengan membuat buku kas umum pada BP dan BPP, melakukan pemeriksaan kas secara periodik pada BP dan BPP, dan melakukan rekonsiliasi antara BP dengan BPP.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam pembentukan tim yang bertugas melayani kesehatan jamaah haji.
- Memerintahkan PPK untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam pelayanan transportasi dan akomodasi jamaah.

- Mengkaji pembebanan biaya visa progresif haji kepada jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya.
- Memasukkan denda keterlambatan dalam perjanjian kerjasama pengangkutan udara.
- Menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur mekanisme secara rinci atas peminjaman dan pembayaran dana PKOH yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBN.
- Memerintahkan PPK, pejabat penguji SPP/SPM, dan BP untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan kepala satuan kerja terkait supaya menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama mengungkapkan 20 temuan yang memuat 28 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan sistem pengendalian intern, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp802,18 juta, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp3,04 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp472,05 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji disajikan pada *Lampiran B.3*.

Ketersediaan Pangan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema ketersediaan pangan dengan fokus ketersediaan pangan, yaitu pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya.

Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional, dilakukan pada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian dan Instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 104* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta pemanfaatan dana pungutan ekspor produk kelapa sawit, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan terkait kehutanan dan perkebunan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan signifikan terkait perizinan, sertifikasi, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah:

- Terdapat kebun kelapa sawit seluas 2,74 juta ha berada dalam kawasan hutan yang perlu ditetapkan penyelesaian statusnya. Hal ini mengakibatkan kawasan hutan tidak dapat menjalankan fungsi produksi, perlindungan dan pengawetan ekosistem. Untuk itu, Menteri LHK perlu menetapkan mekanisme penyelesaian dan pengendalian penggunaan kawasan hutan terutama yang digunakan untuk kebun sawit.
- Pemegang izin pelepasan kawasan hutan yang telah memenuhi *high conservation value forest* (HCVF) dan kewajiban membangun kebun masyarakat 20% pada areal pelepasan kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit perlu diidentifikasi lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan tujuan pemenuhan HCVF untuk memerangi isu deforestasi dan isu konflik satwa tidak tercapai. Untuk itu, Menteri LHK perlu menetapkan mekanisme pengawasan, pemantauan, evaluasi, tindakan, dan mitigasinya terhadap risiko tidak terpenuhinya HCVF oleh pemegang izin pelepasan kawasan hutan.
- Akumulasi dana peremajaan dan dana pra peremajaan kelapa sawit rakyat perlu dikelola secara optimal. Realisasi dana pra-peremajaan yang baru mencapai 13,68%, penghimpunan data perkebunan yang baru mencapai 0,14%, proses pencairan dana peremajaan yang membutuhkan waktu 2-10 bulan, serta belum digunakannya dana peremajaan sebesar Rp330,25 miliar hasil penyaluran tahun 2015-2018, mengakibatkan tujuan kegiatan peremajaan sawit belum tercapai.



Untuk itu, Menteri Pertanian perlu menetapkan kebijakan pengelolaan akumulasi dana peremajaan dan dana pra-peremajaan serta menghimpun data kepemilikan kebun rakyat serta mengintegrasikannya dengan sistem penyaluran dan pertanggungjawaban dana peremajaan sawit.

- Pengelolaan data perizinan kelapa sawit belum memadai. Hal ini mengakibatkan risiko pemenuhan kewajiban pengelola kebun kelapa sawit tidak terpenuhi. Untuk itu, Menteri Pertanian perlu mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha perkebunan sesuai ketentuan, serta menetapkan mekanisme monitoring dan penerapan sanksi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 4 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit selengkapnya disajikan pada *Lampiran B.3, B.3.21, dan B.3.22*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan dengan fokus perumahan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan rumah susun sewa (rusunawa) pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian PUPR.

Pengelolaan Rusunawa

TAHUN 2015-2019, pemerintah memiliki kebijakan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, dan menetapkan pembangunan sejuta rumah setiap tahun. Salah satu bentuk program pemerintah terkait hal tersebut adalah penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Tujuan pembangunan rusunawa adalah menyediakan hunian layak yang dilengkapi dengan prasarana sarana umum pendukungnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli atau memiliki rumah layak huni, terutama yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan dan yang mempunyai problem khusus.

Pada semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan rusunawa TA 2014–2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 105* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pembangunan rusunawa TA 2014–2016 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan rusunawa, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan rusunawa antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.24* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.23*.

Tabel 1.24 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Rusunawa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
<ul style="list-style-type: none"> Kondisi lahan lokasi pembangunan untuk 3 rusunawa Sulawesi 2 tidak siap dibangun atau memerlukan pematangan lahan terlebih dahulu, sehingga pembangunannya dibatalkan, tertunda, atau mengalami perpindahan lokasi. Sedangkan lokasi pembangunan 3 rusunawa Sulawesi 3 kondisi lahannya tidak memungkinkan untuk pembangunan sehingga lokasinya dipindahkan. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pembangunan rusunawa yang tidak didukung dengan kelengkapan syarat administrasi dan teknis berupa proposal pengajuan dari pemohon. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 14 unit rusunawa di Provinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat telah dimanfaatkan oleh penerima, namun Kemen PUPR masih menanggung biaya pemeliharaannya. 	
Jumlah	3

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan rusunawa antara lain kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 1.25* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.24*.

Tabel 1.25 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Rusunawa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	2	2.386,50
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan meubelair rumah susun di Provinsi Sumatera Barat senilai Rp2,12 miliar dan pekerjaan pemasangan dinding bata ringan pada dua unit rusunawa Sulawesi 3 sebesar Rp258,63 juta. Namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan. 	2	2.386,50

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Pemborosan/kemahalan harga	2	1.027,76
<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan harga satuan oleh rekanan pada paket pekerjaan pembangunan rusunawa di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bandung tidak berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp836,98 juta. 	1	836,98
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada paket pengadaan meubelair rumah susun Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Sumatera Barat terlalu tinggi, sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp190,78 juta. 	1	190,78
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	8	635,28
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran karena kurang volume pada paket pekerjaan pembangunan rusunawa di Kota Pasuruan dan Kota Bandung sebesar Rp354,93 juta. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan non personil pada pekerjaan supervisi pembangunan rusunawa Provinsi Sumatera Barat senilai Rp280,35 juta. 	2	635,28
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan rusunawa untuk lembaga pendidikan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro yang seharusnya dimanfaatkan untuk asrama mahasiswa, ternyata digunakan untuk ruang kuliah, ruang kantor, dan ruang dosen. Rusunawa Rawabebek "Blok Bujang" yang seharusnya diperuntukkan untuk pekerja lajang yang memiliki KTP DKI Jakarta dan non Jakarta, dimanfaatkan sebagai tempat singgah warga yang gedung rusunawanya belum selesai dibangun. 	2	-
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat rusunawa belum dilengkapi sertifikat, izin mendirikan bangunan (IMB), dan surat pernyataan kesediaan menerima rusunawa, serta proposal pengajuan bantuan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rusunawa Sumatera 1, Sulawesi 2, dan Sulawesi 3 berpotensi terlambat diselesaikan. 	4	-
Jumlah	12	4.049,54

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Perencanaan anggaran biaya dan persebaran lokasi pembangunan rusunawa menjadi tidak akurat serta pelaksanaan pembangunan rusunawa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
- Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan.
- Pemborosan karena kemahalan harga atas paket pekerjaan pembangunan.
- Proses serah terima rumah susun sewa menjadi tertunda atau terhambat.
- Tujuan pembangunan rusun untuk menyediakan tempat hunian tidak tercapai.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Direktur Rumah Susun kurang optimal dalam menentukan lokasi dan calon penerima bantuan rusunawa, serta dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap rusunawa yang terbangun.
- Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Penyediaan Rumah Susun serta Tim Verifikasi Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Rumah Susun kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Kepala SNVT kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kurangnya pengendalian dan pengawasan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- Badan Pengelola Rusunawa tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Rumah Susun, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Penyediaan Rumah Susun serta Tim Verifikasi Sub Direktorat Perencanaan Teknik Direktorat Rumah Susun yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara.
- Memerintahkan kepala SNVT dan kepala satker penyediaan rumah susun strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Mempercepat proses serah terima rumah susun dan memanfaatkan serta memfungsikan rumah susun tersebut sesuai peruntukannya.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Badan Pengelola Rusunawa.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan rusunawa pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR mengungkapkan 11 temuan yang memuat 15 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan SPI, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,02 miliar,

dan 5 permasalahan 3E senilai Rp1,02 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara senilai Rp258,63 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan rusunawa disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas tema tata kelola dan reformasi birokrasi dengan fokus kualitas pelayanan publik, yaitu pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan tenaga kerja asing pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

TENAGA kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan TKA dilakukan pada Kemenaker. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 106* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK atas perizinan dan pengawasan TKA menyimpulkan:

- Pelaksanaan perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sudah sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait perijinan TKA;
- Pelaksanaan perizinan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tidak sesuai dengan dengan peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait perijinan TKA;
- Jangka waktu pelayanan perizinan RPTKA dan IMTA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali atas penerbitan RPTKA dan IMTA melebihi jangka waktu yang ditentukan; dan
- Pelaksanaan pengawasan TKA tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait pengawasan TKA, dalam semua hal yang material.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pada aspek pengendalian intern, seperti diuraikan berikut ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam perizinan dan pengawasan TKA adalah sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.26* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.25*.

Tabel 1.26. Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perizinan dan Pengawasan TKA

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3
<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi TKA <i>online</i> dan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIPPTKA) belum optimal untuk mendukung prosedur pengajuan dan penerbitan RPTKA dan IMTA sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2015. Aplikasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan secara daring (<i>WLKP Online</i>) pada Kemenaker belum terintegrasi dengan aplikasi pelaporan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi, data TKA pada <i>WLKP online</i> belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta terdapat kelemahan dalam menu penginputan data TKA. 	
SOP belum berjalan optimal	3
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penerbitan IMTA baru dan IMTA perpanjangan yang tidak sesuai syarat yang ditentukan dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, serta penerbitan IMTA untuk jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA. Terdapat penerbitan RPTKA yang terlambat selama 1-15 hari, dan penerbitan IMTA yang terlambat selama 1-500 hari. Sebanyak 536 Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat provinsi/kabupaten/kota, belum melaporkan hasil penerbitan IMTA Perpanjangan kepada Kemenaker. Selain itu, hanya 93 pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang aktif menggunakan aplikasi TKA Daerah. 	
Lain-lain kelemahan SPI	4
<ul style="list-style-type: none"> Komite Pengawasan Ketenagakerjaan belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan, serta memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Menteri atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Pada beberapa perusahaan di Morowali Sulawesi Tengah, terdapat penggunaan TKA tanpa didukung IMTA. Selain itu, pemberian perintah kepada TKA yang tidak mempunyai IMTA supaya tidak beraktivitas kerja dan keluar dari lokasi kerja tidak efektif, karena tidak diimbangi dengan pemantauan yang memadai. 	
Jumlah	10

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Kelemahan pada aplikasi TKA *online* dan SIPPTKA membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pemberian perizinan.
- Penetapan kebijakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak berdasarkan data yang akurat dan mudah diakses.
- Penerbitan IMTA tidak melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dilaksanakan secara selektif, dan mengurangi kesempatan kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
- Kemenaker tidak mempunyai data yang akurat tentang jumlah TKA resmi yang mempunyai IMTA, sehingga akan kesulitan untuk pengambilan kebijakan dalam pengendalian TKA.
- Tujuan dibentuknya Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu penguatan pengawasan ketenagakerjaan secara independen dan penegakan peraturan di bidang ketenagakerjaan tidak tercapai.
- Negara kehilangan potensi pendapatan atas Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) dari perusahaan yang mempekerjakan TKA tetapi tidak didukung IMTA.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Aplikasi TKA *online*, TKA Daerah, dan SIPPTKA belum dievaluasi kemampuannya dalam mendukung prosedur perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) tidak memiliki rencana strategis untuk mendorong perusahaan memanfaatkan aplikasi WLKP *online*, serta belum memiliki rencana kerja mengintegrasikan data dengan aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan yang dimiliki oleh provinsi.
- Kelalaian para verifikator, kepala seksi, kepala sub direktorat, serta Direktur PPTKA yang tidak cermat melakukan verifikasi dokumen pengajuan IMTA sebagai dasar penerbitan IMTA.
- Koordinasi antara Direktorat PPTKA dan dinas ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota belum optimal.

- Komite Pengawasan Ketenagakerjaan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PNKJ dan Jamsostek), dan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah tidak optimal dalam mengawasi dan menertibkan perusahaan yang mempekerjakan TKA.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:

- Melakukan evaluasi atas kesesuaian aplikasi TKA online dan SIPPTKA dengan Perpres No.20 Tahun 2018 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018.
- Menyusun rencana kerja (*road map*) integrasi data dalam aplikasi WLKP dengan aplikasi wajib lapor ketenaga-kerjaan di provinsi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut oleh perusahaan.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk menginstruksikan Direktur PPTKA supaya melakukan koordinasi dan *monitoring* secara berkala dengan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota terkait optimalisasi penggunaan aplikasi tka-daerah.kemnaker.go.id.
- Memerintahkan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Memberikan sanksi kepada perusahaan yang mempekerjakan TKA tetapi tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan perizinan dan pengawasan TKA mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perizinan dan pengawasan TKA disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Hasil pemeriksaan atas 89 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 961 temuan yang memuat 1.382 permasalahan senilai Rp1,73 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 330 kelemahan SPI, 603 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 449 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp314,21 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.27*.

Tabel 1.27 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	6	-	-	-	324	-	330	-
• Kelemahan SPI	6	-	-	-	324	-	330	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	18	1.899,36	7	49.391,39	578	923.225,04	603	974.515,79
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	13	1.714,09	1	247,01	252	226.519,32	266	228.480,42
▶ Potensi Kerugian	-	-	3	12.682,95	65	179.868,24	68	192.551,19
▶ Kekurangan Penerimaan	1	185,27	3	36.461,43	104	516.837,48	108	553.484,18
Subtotal-berdampak finansial	14	1.899,36	7	49.391,39	421	923.225,04	442	974.515,79
• Penyimpangan administrasi	4	-	-	-	157	-	161	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	398	649.266,44	51	112.743,52	449	762.009,96
• Ketidakhematan	-	-	-	-	29	98.033,00	29	98.033,00
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	398	649.266,44	22	14.710,52	420	663.976,96
Total (A+B+C)	24	1.899,36	405	698.657,83	953	1.035.968,56	1.382	1.736.525,75
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara		180,85	-	-	-	314.035,56	-	314.216,41
Jumlah Temuan		18		344		599		961
Jumlah Rekomendasi		51		797		1.469		2.317
Jumlah LHP		2		29		58		89

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2018, tidak terdapat kasus pada pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 14 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp177,64 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 20 kali pada 15 kasus di tahap penyidikan serta 11 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BUMD, & BLUD





HPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan terhadap 369 objek pemeriksaan pemerintah daerah (pemda), BUMD, dan BLUD yang meliputi 212 objek pemeriksaan kinerja dan 157 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Selain itu, IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda terkait dengan 6 tema dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020, yaitu: (1) **Perekonomian dan Keuangan Negara**; (2) **Pendidikan**; (3) **Kesehatan**; (4) **Kependudukan dan Keluarga Berencana**; (5) **Pembangunan Kewilayahan**; dan (6) **Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**. BPK juga melakukan pemeriksaan selain tema yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu tema **Pengelolaan Kepariwisata**.

Pemeriksaan dilakukan atas 212 objek pemeriksaan pada pemda. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 1.765 temuan yang memuat 2.101 permasalahan senilai Rp6,50 miliar, yaitu 2.089 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,27 miliar, 7 permasalahan kerugian senilai Rp2,40 miliar, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp440,19 juta, dan 4 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,39 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran C.1*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 15 objek pemeriksaan terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara khususnya fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) pendapatan asli daerah; (2) pengelolaan pajak daerah; (3) manajemen keuangan daerah; (4) pengadaan jasa konsultasi; (5) pengelolaan barang milik daerah/manajemen aset, dan (6) perusahaan daerah air minum. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 1-15* pada *flash disk*.

Pendapatan Asli Daerah

PEMERIKSAAN kinerja pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran (TA) 2017-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan instansi terkait lainnya di Bengkulu.

Dalam rangka pengelolaan PAD, Pemprov Bengkulu telah memiliki peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan PAD, sistem aplikasi komputer berupa sistem e-SAMSAT

dan e-Pendapatan, basis data wajib pajak, anggaran untuk pengadaan peralatan dan sarana pendukung. Selain itu, Pemprov Bengkulu telah melakukan *monitoring* atas pengelolaan PAD dalam rangka mengkompilasi pendapatan daerah yang telah dipungut untuk disajikan sebagai realisasi pendapatan daerah Pemprov Bengkulu.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan PAD TA 2017-semester I tahun 2018 pada Pemprov Bengkulu dan instansi terkait lainnya di Bengkulu belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD belum memadai. Hal ini ditandai dengan adanya penempatan pejabat dan personel kunci yang belum dimutasi (internal dan eksternal) lebih dari 5 tahun. Pejabat dan personel kunci belum dimutasi dengan *range* penempatan pada 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPTD PPD (SAMSAT)) lebih dari 5-16 tahun, sedangkan staf pelaksana belum dimutasi dengan *range* penempatan pada satu UPTD PPD (SAMSAT) lebih dari 5-13 tahun. Akibatnya, kejenuhan dalam melaksanakan pekerjaan dan kurangnya inovasi peningkatan PAD dan berpotensi terjadi kesalahan dalam penerapan tarif pajak daerah. Hal tersebut terjadi karena penempatan pegawai yang belum dimutasi melebihi 10 tahun dan rotasi internal untuk pegawai yang lebih dari 5 tahun juga tidak dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
- Rencana optimalisasi penerimaan PAD belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari perda terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) belum diubah sejak tahun 2011. Pemprov Bengkulu masih menggunakan tarif PBB-KB yang sama yaitu 5%, sedangkan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bisa ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Selain itu, penganggaran atas penyertaan modal masih belum sesuai dengan komitmen perda dan RUPS. Akibatnya, Pemprov Bengkulu tidak optimal mendapatkan PAD dari tarif PBB-KB yang masih 5% dan tidak berubah sejak tujuh tahun terakhir dan dari dividen penyertaan modal pada PT Bank Bengkulu. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKD belum optimal mengembangkan potensi pendapatan pajak khususnya terkait dengan perubahan tarif PBB-KB.
- Kegiatan penetapan dan penagihan PAD belum memadai, antara lain penetapan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak tepat, kurang bayar pokok PKB sebesar 1,29 miliar, dan lebih bayar pokok PKB sebesar Rp5,23 miliar pada 10 UPTD kabupaten/kota. Akibatnya,

Pemprov Bengkulu kurang menerima PAD PKB tahun 2017-semester I tahun 2018 sebesar Rp1,29 miliar dan penetapan nilai PKB tahun 2017-semester I tahun 2018 melebihi nilai PKB yang seharusnya sebesar Rp5,23 miliar. Hal tersebut terjadi karena Petugas Korektor pada UPTD PPD BPKD pada 10 kabupaten/kota kurang cermat melakukan koreksi nilai ketetapan PKB dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah belum memiliki aplikasi yang dapat mengecek atas kinerja penetapan PKB pada masing-masing UPTD PPD pada 10 kabupaten/kota.

- Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan atas pajak daerah pada BPKD belum memadai. Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada Kepala Sub Bagian Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan BPKD atas *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PAD diketahui belum ada hasil *monitoring* dan evaluasi terkait dengan penyelesaian tingginya tunggakan PKB. Dari 993.817 kendaraan tersebut diketahui sebanyak 589.331 kendaraan atau sebesar 59,30% tidak membayar PKB. Terhadap hal tersebut 10 UPTD PPD (SAMSAT) kabupaten/kota belum melakukan upaya yang optimal untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Akibatnya, pelayanan pembayaran pajak daerah pada 10 UPTD PPD (SAMSAT) kabupaten/kota belum berjalan optimal dan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah berpotensi tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Subbidang Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan BPKD belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penatausahaan penerimaan pajak daerah, belum melakukan inventarisasi permasalahan, dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalahnya secara periodik dan terencana.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu antara lain agar memerintahkan Kepala BPKD untuk:

- Menginventarisir kebutuhan SDM teknis yang berhubungan langsung dengan teknis pelayanan pajak daerah di setiap UPTD PPD (SAMSAT) dan Bidang Pengelolaan Pendapatan dan memerintahkan Kepala BKD untuk melakukan kajian usulan mutasi terhadap PNS yang telah menjabat di posisinya lebih dari 5 tahun.
- Mengevaluasi tarif PBB-KB dan mengusulkan kenaikan tarif tersebut menjadi perda.
- Mengevaluasi kinerja korektor pada UPTD PPD BPKD pada 10 kabupaten/kota yang kurang cermat melakukan koreksi nilai ketetapan PKB, memberikan sosialisasi peraturan terkait secara memadai, dan membangun aplikasi yang dapat mengecek secara tepat kinerja

penetapan PKB pada masing-masing UPTD PPD pada 10 kabupaten/kota.

- Membentuk tim untuk mereviu *standard operating procedure* (SOP) yang telah dibuat terkait pemungutan PKB, PBB-KB, PAP, dan mereviu pengelolaan pajak daerah guna mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pajak daerah, serta melakukan inventarisasi permasalahan, menyiapkan saran/petunjuk penyelesaian permasalahan, memantau pelaksanaan penyelesaian permasalahan, dan melakukan evaluasi atas hasil penyelesaian masalahnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas pendapatan asli daerah mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Pemprov Sumatera Barat dan Pemprov Kalimantan Selatan, yaitu:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam intensifikasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor PKB dan BBNKB TA 2016-2018 dilakukan pada Pemprov Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya.
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan PKB dan BBNKB tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin.

Provinsi Sumatera Barat

BERDASARKAN hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB, contoh SAMSAT keliling, SAMSAT *online/anywhere*, SAMSAT gerai/*corner*, SAMSAT *drive thru* dan SAMSAT Nagari. Bakeuda juga telah menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung pelayanan SAMSAT.



Namun demikian, Bakeuda selaku salah satu penyelenggara dalam pelayanan SAMSAT perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pemungutan PKB dan BBNKB dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penetapan target penerimaan PKB dan BBNKB tidak berdasarkan metode yang memadai. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa penetapan target PKB dan BBNKB belum optimal dan pengusulan target penerimaan PKB dan BBNKB lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Akibatnya, kurangnya motivasi pelaksana pemungut PKB dan BBNKB untuk memaksimalkan penerimaan PKB dan BBNKB karena berindikasi angka yang ditetapkan adalah target penerimaan PKB dan BBNKB seminim mungkin. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bakeuda dan Kepala Bidang Pajak Daerah menyusun target pajak tidak berdasarkan metodologi yang sistematis dan asumsi yang logis serta tidak dapat diuji.
- Pengelolaan sistem informasi SAMSAT belum berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa prosedur layanan tidak terdokumentasi dengan baik dalam basis data e-SAMSAT, yaitu data nomor induk kependudukan (NIK) untuk penetapan pajak progresif belum sepenuhnya valid. Akibatnya, penerimaan PKB dan BBNKB dari pengenaan tarif pajak progresif tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bakeuda dan Kepala UPTD Sistem Informasi tidak optimal melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi teknologi informasi.

- Penggunaan dokumen *pre-numbered* (blanko bernomor urut) sebagai alat *monitoring* dan evaluasi pemungutan PKB dan BBNKB belum dikelola secara memadai. Akibatnya, penyimpangan dalam pemungutan PKB dan BBNKB tidak dapat dideteksi dengan segera serta adanya potensi penyimpangan penggunaan barang kuasi. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bakeuda kurang optimal mengawasi kegiatan pengamanan dokumen kuasi dan Kepala Bidang Pajak tidak mengawasi pemanfaatan blanko/dokumen *pre-numbered* secara tertib.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Bakeuda menyusun dan menetapkan formulasi penghitungan target penerimaan PKB dan BBNKB secara sistematis dan terukur.
- Membuat konsep perubahan kebijakan dan aplikasi e-SAMSAT.
- Membuat SOP mengenai mekanisme pengelolaan dan pelaporan penggunaan dokumen *pre-numbered* (barang kuasi) serta menginstruksikan seluruh Kepala UPTD PPD SAMSAT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan dokumen *pre-numbered* (barang kuasi).

Hasil pemeriksaan kinerja BPK atas efektivitas penyelenggaraan SAMSAT dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor mengungkapkan 9 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Provinsi Kalimantan Selatan

UPAYA Pemprov Kalimantan Selatan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari penerimaan PKB dan BBNKB beserta keandalan pelaporannya dilakukan dengan penerapan kebijakan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi denda keterlambatan atas pembayaran PKB, kegiatan sidak/razia kendaraan bermotor secara rutin/berkala, dan proses pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB dengan dukungan teknologi informasi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa sistem pemungutan dan pelaporan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya efektif, karena:

- Data objek PKB dalam aplikasi SAMSAT tidak pernah divalidasi dan dilakukan pemutakhiran secara rutin/berkala. Akibatnya, tidak tersedia data yang andal untuk menghitung tunggakan dan potensi penerimaan

PKB dan BBNKB serta potensi tidak akuratnya nilai piutang yang tersaji pada Neraca. Hal tersebut terjadi karena Bakeuda belum mempunyai SOP untuk memvalidasi data objek PKB beserta prosedur penghapusan atas tunggakan/piutang yang tidak valid dan/atau kedaluwarsa.

- Sistem penagihan PKB melalui surat pemberitahuan PKB (Super PKB) belum efektif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Super PKB yang telah dikirim melalui jasa pengiriman pos, sebagian besar dikembalikan karena alamat wajib pajak tidak ditemukan. Di samping itu, Super PKB yang dikirim melalui jasa pengiriman pos tersebut jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada basis data SAMSAT. Akibatnya, kegiatan Super PKB sebagai salah satu bentuk kegiatan penagihan belum berdampak positif dalam menurunkan angka tunggakan PKB. Hal tersebut terjadi karena Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) tidak memantau tindak lanjut Super PKB dan pengiriman Super PKB belum memanfaatkan sarana elektronik.
- Data penerimaan PKB dan BBNKB hasil rekonsiliasi pada UPPD tidak dicocokkan dengan data penerimaan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal tersebut mengakibatkan data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang disajikan pada LRA yang merupakan *output* dari aplikasi SIPKD tidak dapat ditelusuri sampai dengan dokumen sumber surat tanda setoran (STS). Hal tersebut terjadi karena Bakeuda belum menyusun SOP rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB pada UPPD yang membandingkan data penerimaan PKB dan BBNKB dari aplikasi SAMSAT, angka penerimaan PKB dan BBNKB dari aplikasi SIKDO, dan angka penerimaan PKB dan BBNKB pada LRA dari aplikasi SIPKD.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan antara lain agar:

- Merevisi dan/atau melengkapi SOP dengan menetapkan prosedur pengawasan dan pengendalian terhadap proses *input* data pada aplikasi SAMSAT, tata cara validasi data objek pajak kendaraan bermotor, penghapusan tunggakan/piutang yang tidak valid dan/atau kedaluwarsa, dan pemungutan PKB untuk kendaraan yang mutasi ke luar provinsi dan *force majeure*.
- Memerintahkan Kepala UPPD memantau dan mengevaluasi hasil pengiriman Super PKB dan mengembangkan alternatif pengiriman Super PKB secara elektronik.

- Memerintahkan Kepala Bakeuda menyusun panduan dan melatih penggunaan aplikasi SIPKD bagi bendahara penerimaan pembantu dan petugas *input*, serta menyusun SOP rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB pada UPPD.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan PKB dan BBNKB mengungkapkan 3 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Majalengka, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serta instansi terkait lainnya.

BPK mencatat upaya dan capaian pemda dalam mengelola PBB-P2 selama tahun 2017 dan 2018 antara lain Pemkab Bogor dan Pemkot Bandung telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengelola PBB-P2 berupa perda, peraturan bupati/wali kota dan SOP; melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka memudahkan wajib pajak (WP) membayar dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung juga telah melakukan pemutakhiran basis data PBB-P2 melalui pendataan aktif dan pendataan pasif. Selain itu, Pemkab Majalengka telah membangun dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran PBB-P2.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PBB-P2 belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait PBB-P2, karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Aspek kelembagaan dan sumber daya manusia

Terdapat permasalahan terkait dengan regulasi, antara lain pada Pemkab Bogor, ketentuan yang mengatur pengelolaan PBB-P2 belum sepenuhnya jelas, lengkap dan mutakhir. Pada Pemkab Majalengka, SOP tentang pencetakan surat setoran pajak daerah (SSPD) atau STS tidak relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan pada Pemkot Bandung Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) belum menetapkan 13 standar pelayanan terkait dengan pelayanan PBB-P2. Akibatnya, antara lain pengelolaan PBB-P2 belum memiliki dasar dan pedoman yang jelas untuk pencapaian hasil yang baik dan optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena Pemkab Bogor belum melakukan

analisis kebutuhan dan kesesuaian regulasi pengelolaan PBB-P2 dan belum mengusulkan ketentuan yang lengkap, jelas, dan mutakhir. Pemkab Majalengka dalam menyusun SOP belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan tentang pengelolaan PBB-P2, serta Pemkot Bandung belum mengusulkan standar pelayanan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- Aspek perhitungan potensi dan rencana optimalisasi penerimaan PBB-P2

Terdapat permasalahan terkait dengan belum tersedianya data yang cukup sebagai bahan penghitungan potensi PBB-P2. Pada Pemkab Majalengka, basis data PBB-P2 belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir, serta analisis dan asumsi sebagai dasar penetapan target pendapatan PBB-P2 tidak didukung data yang memadai. Pada Pemkot Bandung, belum memiliki aturan terkait dengan pemutakhiran basis data PBB-P2 secara periodik. Selain itu, Pemkab Bogor belum memiliki analisis maupun kajian serta *roadmap* terkait dengan permasalahan tunggakan (piutang) PBB-P2 dan rendahnya pembayaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) serta Bidang PBB-P2 belum menyusun rencana optimalisasi penagihan PBB-P2. Akibatnya, antara lain, Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung tidak dapat menggunakan basis data PBB-P2 untuk menghitung potensi penerimaan PBB-P2 dengan benar. Pada Pemkab Bogor, nilai piutang/tunggakan PBB-P2 setiap tahun semakin meningkat dan penerimaan PBB-P2 tahun berjalan belum sesuai dengan jumlah ketetapan. Hal tersebut terjadi antara lain karena Pemkab Majalengka belum optimal memutakhirkan dan memverifikasi basis data PBB-P2, Pemkab Bogor kurang optimal mengawasi penyusunan rencana kegiatan pada Bidang PBB-P2, dan Pemkot Bandung kurang cermat menetapkan juknis dan tata cara pemungutan PBB.

- Aspek pemungutan PBB-P2

Pada Pemkab Bogor kegiatan pendataan belum dilaksanakan secara memadai, yaitu basis data PBB-P2 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) belum valid, data spasial objek PBB-P2 belum mencerminkan kondisi sebenarnya, dan data objek PBB-P2 dalam SPPT berbeda dengan kondisi riil. Pada Pemkab Majalengka, pembayaran PBB-P2 pada 27 desa minimal sebesar Rp1,04 miliar belum disetorkan ke kas daerah dan pembayaran PBB-P2 tahun 2013 masih mengendap pada Bank BRI Cabang Majalengka sebesar Rp433,84 juta. Pada Pemkot Bandung belum melakukan penilaian massal untuk bangunan standar dan penilaian individual tanah dan bangunan secara periodik

dan memadai, serta tidak mendokumentasikan kertas kerja penilaian individual bangunan atas 389 objek pajak (OP) nonstandar, OP umum bernilai tinggi, dan OP khusus. Akibatnya antara lain, penerimaan PBB-P2 dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemkab Bogor tidak optimal. Pada Pemkab Majalengka, basis data PBB-P2 belum valid dan mutakhir, pembayaran PBB-P2 yang belum disetorkan ke kas daerah berpotensi disalahgunakan serta tidak dapat segera dimanfaatkan. Selain itu, pada Pemkot Bandung kehilangan potensi penerimaan dari OP non standar/khusus yang belum dilakukan penilaian individual. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemda kurang optimal melakukan pengawasan, koordinasi, dan pengendalian pengelolaan PBB-P2.

- Aspek *monitoring* dan evaluasi

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara memadai. Pada Pemkab Majalengka, terdapat instrumen *monitoring* dan evaluasi yang belum lengkap, pada Pemkab Bogor belum melaksanakan upaya perbaikan pengelolaan PBB-P2 secara optimal. Selain itu, Pemkot Bandung tidak mereviu kegiatan pemuktahiran basis data SISMIOP pada TA 2017 dan penilaian individual atas bangunan 52 OP nonstandar pada TA 2018 yang dilakukan oleh pihak ketiga. Akibatnya antara lain, pada Pemkab Bogor, permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 tidak sepenuhnya teridentifikasi dan dapat diperbaiki. Selain itu, pada Pemkab Majalengka dan Pemkot Bandung, data wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 tidak valid. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemda belum sepenuhnya optimal melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PBB-P2.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Pemkab Bogor antara lain agar:

- ▶ Melakukan analisis kebutuhan dan kesesuaian regulasi pengelolaan PBB-P2, menyusun dan menetapkan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang lengkap, jelas, dan mutakhir.
- ▶ Mempertimbangkan, menganalisis, dan menjajaki untuk melakukan integrasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan PBB-P2 dan/atau melakukan koordinasi dengan instansi lain di Kabupaten Bogor dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.
- ▶ Melakukan analisis kebutuhan dan menyusun SOP terkait dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan PBB-P2 sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 dan melakukan pengendalian

kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan subjek PBB-P2, aplikasi SISMIOP PBB-P2, basis data PBB-P2 dan Sistem Informasi Tracking Pelayanan PBB-P2.

- ▶ Melakukan analisis dan mengevaluasi kembali temuan terkait dengan pengelolaan PBB-P2.
- Pemkab Majalengka agar:
 - ▶ Menyusun SOP terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2.
 - ▶ Melakukan pemutakhiran/verifikasi seluruh basis data PBB-P2.
 - ▶ Memerintahkan perangkat desa terkait untuk segera menyetorkan penerimaan PBB-P2 ke kas daerah minimal sebesar Rp1,04 miliar, dan berkoordinasi dengan Bank BRI Cabang Majalengka agar saldo titipan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp433,84 juta segera disetorkan ke kas daerah.
 - ▶ Menyusun mekanisme kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan menginstruksikan Inspektur Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 secara berkala, serta menyusun laporan yang informatif disertai rekomendasi.
- Pemkot Bandung agar:
 - ▶ Menetapkan 13 standar pelayanan PBB-P2.
 - ▶ Merevisi Peraturan Wali Kota Nomor 244 Tahun 2017 tentang Juknis dan Tata Cara Pemungutan PBB dengan menambahkan 1) kurun waktu pelaksanaan analisis pemutakhiran dan *backup* basis data PBB-P2 secara periodik; dan 2) kurun waktu pelaksanaan penilaian massal dan individu.
 - ▶ Melaksanakan pengendalian secara memadai atas pelaksanaan penilaian massal dan individual.
 - ▶ Mereviu atas pemutakhiran basis data dan penilaian individual secara periodik.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PBB-P2 mengungkapkan 30 temuan yang memuat 32 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan kerugian senilai Rp1,04 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp433,84 juta.

Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja manajemen belanja infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan TA 2016 dan 2017 dilaksanakan pada Pemkab Sragen di Sragen.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan, Pemkab Sragen dhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah berupaya menyusun renstra sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat permasalahan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, maupun *monitoring* dan evaluasi yang jika tidak ditindaklanjuti akan memengaruhi efektivitas pencapaian indikator belanja infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan, antara lain:

- Pemkab Sragen menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan Anggaran (PPAS-PA) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan antara lain terkait dengan jadwal penyusunan dan lokasi kegiatan. Akibatnya, penyusunan rancangan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS-PA terlambat, perubahan kegiatan tidak mempertimbangkan prioritas pembangunan sehingga tidak mendukung pencapaian indikator, dan penganggaran tidak selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berpotensi belum mendukung visi misi daerah. Hal tersebut terjadi karena TAPD dan Badan Anggaran belum memedomani ketentuan terkait dengan batas waktu pembahasan dan penetapan dokumen penganggaran.
- Perencanaan kegiatan jalan, irigasi, dan jembatan pada DPUPR belum sepenuhnya memadai. Terdapat penilaian indikator kinerja jalan, irigasi, dan jembatan belum sesuai dengan ketentuan; dan basis data jalan, irigasi, dan jembatan belum dimutakhirkan secara periodik dan belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan/pemeliharaan. Akibatnya, capaian indikator kinerja jalan, irigasi dan jembatan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya; basis data yang dimiliki belum valid dan akurat serta belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan; dan perencanaan kegiatan pengadaan jalan, irigasi, dan jembatan belum sepenuhnya

mendukung pencapaian indikator “persentase jalan, jembatan dan irigasi dalam kondisi baik” dalam RPJMD. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPUPR belum sepenuhnya memedomani ketentuan dalam penentuan kondisi jalan dan jembatan; basis data jalan, irigasi, dan jembatan belum didukung dengan kertas kerja yang lengkap dan valid; dan PA/KPA tidak tertib dalam menyusun RUP pengadaan jalan, irigasi, dan jembatan.

- *Monitoring* dan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) DPUPR belum dilaksanakan. Akibatnya, realisasi pencapaian target indikator kinerja atas Renja DPUPR, faktor pendorong ataupun faktor penghambat pencapaian indikator Renja DPUPR, dan upaya tindak lanjut untuk perbaikan dan penyempurnaan hasil Renja DPUPR tidak diketahui. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPUPR belum melakukan evaluasi hasil Renja DPUPR untuk disampaikan hasilnya kepada Bupati.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Sragen antara lain agar:

- Bersama dengan Badan Anggaran DPRD dan Komisi-Komisi melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS, KUPA dan PPAS PA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan (APBD-P) sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan. Selain itu, memerintahkan Kepala Bapedalitbang untuk mengintegrasikan aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran serta memerintahkan Kepala BPPKAD dan Kepala DPUPR untuk mendokumentasikan penyampaian nota dinas dan koreksi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan.
- Memerintahkan Kepala DPUPR untuk 1) menentukan kondisi jalan dan jembatan dengan memedomani ketentuan; 2) melengkapi basis data jalan, irigasi, dan jembatan dengan kertas kerja berdasarkan data yang lengkap dan valid serta melakukan *update*; dan 3) menginstruksikan PA dan KPA menyusun RUP sebelum tahun berjalan atau N-1.
- Memerintahkan Kepala DPUPR untuk mengevaluasi hasil Renja DPUPR dan menyampaikan hasil evaluasi atas hasil Renja DPUPR kepada Bupati; dan memerintahkan Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi atas evaluasi hasil Renja DPUPR setelah Kepala DPUPR menyampaikan evaluasi hasil Renja DPUPR.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengelolaan belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Manajemen Pendapatan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja manajemen pendapatan daerah TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkot Tegal di Tegal.

Pemkot Tegal telah berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah antara lain:

- Regulasi yang mengatur pajak dan retribusi daerah telah tersedia.
- Basis data wajib pajak daerah dan rencana optimalisasi pendapatan pajak daerah telah tersedia.
- Pemungutan pajak daerah telah didukung dengan kegiatan sosialisasi, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pengelolaan piutang.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki akan memengaruhi efektivitas capaian pendapatan pajak dan retribusi daerah. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pengelolaan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi tempat rekreasi Pantai Alam Indah (TREP PAI) belum sepenuhnya didukung dengan SOP yang lengkap dan mutakhir. Akibatnya, penerimaan pajak dan retribusi daerah belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Tegal belum mengevaluasi perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh.
- Perhitungan target pendapatan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum didukung dengan basis data wajib pajak dan retribusi daerah yang lengkap dan mutakhir. Selain itu, perhitungan potensi penerimaan pajak restoran, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum didukung dengan analisis/data yang memadai. Akibatnya, perhitungan potensi dan target penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menggambarkan nilai potensi pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Tegal belum menyusun kebijakan perhitungan rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai, belum menyusun SOP perhitungan potensi pendapatan pajak dan retribusi, serta belum mengelola basis data wajib pajak dan retribusi daerah.

- Pemungutan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum didukung kegiatan penilaian dan penetapan pajak dan retribusi daerah yang memadai. Selain itu, pemeriksaan pajak restoran, PBB-P2, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi TREP PAI belum dilaksanakan. Akibatnya, pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal untuk memperoleh nilai pendapatan yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Tegal belum memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terkait dengan kegiatan penilaian dan penetapan secara menyeluruh, serta belum melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.
- Inspektorat Kota Tegal belum mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, permasalahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat segera diketahui. Hal ini terjadi karena Inspektur belum melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Tegal antara lain agar:

- Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP untuk mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara jelas, lengkap, dan mutakhir.
- Menyusun kebijakan perhitungan rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah yang memadai dan menyusun SOP perhitungan potensi pendapatan pajak dan retribusi, serta mengelola basis data wajib pajak dan retribusi daerah.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terkait dengan kegiatan penilaian dan penetapan secara menyeluruh, serta menyusun SOP pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara lengkap pada kegiatan penilaian dan penetapan secara menyeluruh, serta melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.
- Memerintahkan inspektur melaksanakan pengawasan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja manajemen pendapatan daerah mengungkapkan 12 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pengadaan Jasa Konsultansi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pengadaan jasa konsultansi TA 2017-triwulan III tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu.

Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu telah berupaya merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan kegiatan pengadaan jasa konsultansi, antara lain:

- Pemkab Jombang, dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, telah menetapkan personel yang mengisi struktur organisasi pengadaan jasa, telah melakukan pemisahan fungsi dalam struktur organisasi, dan mengumumkan RUP dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- Pemkab Madiun, dalam perencanaan jasa konsultansi, telah memiliki struktur organisasi pengadaan jasa yang mencakup pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Selain itu, Pemkab Madiun memiliki personel yang kompeten.
- Pemkab Sidoarjo telah mempunyai organisasi pengadaan barang/jasa baik pengadaan yang melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola, personel yang terlibat dalam struktur organisasi pengadaan yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan yang telah bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Pemkot Batu, dalam pelaksanaan jasa konsultansi, telah menetapkan personel yang mengisi struktur organisasi pengadaan jasa, telah melakukan pemisahan fungsi dalam struktur organisasi, rencana umum pengadaan (RUP) yang disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah sesuai dengan kebutuhan, dan hasil kegiatan pengadaan jasa konsultansi telah diperiksa oleh pejabat pelaksana kegiatan dan pejabat penerima hasil pengadaan (PPHP).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan signifikan dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan oleh Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan pengadaan jasa konsultansi.

Permasalahan signifikan dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan
 - ▶ Pemkab Madiun belum menyusun rencana kegiatan pengadaan jasa secara memadai. Hasil pemeriksaan pada 28 paket pengadaan jasa menunjukkan kerangka acuan kerja (KAK) disusun tidak tepat waktu dan belum sepenuhnya memuat uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan perkiraan total biaya pekerjaan. Selain itu, pada 9 SKPD diketahui terdapat 10 pekerjaan yang tidak di-*input* dan diumumkan dalam aplikasi SiRUP dan 1 pekerjaan telah di-*input* dalam SiRUP tetapi tidak diumumkan secara terbuka. Akibatnya, kualitas atau mutu hasil pengadaan jasa konsultansi tidak terukur, serta prinsip pengadaan yang transparan, terbuka dan adil/tidak diskriminatif tidak sepenuhnya dapat tercapai. Hal tersebut terjadi karena PPK tidak memahami pentingnya KAK dalam perencanaan pengadaan jasa, pengguna anggaran (PA) tidak menyusun RUP secara lengkap atas seluruh kegiatan pengadaan jasa di unit kerjanya, serta pemda belum memiliki kebijakan *monitoring* dan evaluasi atas kelengkapan dan ketepatan *penginputan* rencana pengadaan dalam SiRUP.
 - ▶ Pemkab Jombang, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu belum lengkap menetapkan kebijakan perencanaan dan pengadaan jasa konsultansi. Pada Pemkot Batu, terdapat kelemahan dalam desain SPI atas SOP pengadaan barang/jasa dan SOP yang disusun belum mengatur teknis pengadaan jasa. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa berpotensi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan, waktu yang diperlukan, spesifikasi teknis jasa yang akan diadakan, dan biaya yang diperlukan. Hal tersebut karena belum adanya kebijakan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi yang mengatur tentang metode pemilihan pelaksanaan pengadaan, teknis pengadaan, dan pemilihan tenaga ahli sesuai dengan *output* yang diharapkan.
- Pelaksanaan
 - ▶ Kegiatan pengadaan jasa konsultansi pada Pemkab Sidoarjo belum sesuai dengan kontrak/KAK. Akibatnya, pengadaan jasa konsultansi belum memberikan *output* yang sesuai dengan tujuan pengadaan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari PPK atas kelengkapan laporan hasil dari penyedia dan kelengkapan pengajuan dokumen pembayaran.

- ▶ Persiapan pengadaan jasa konsultasi pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, dan Pemkot Batu belum dilakukan secara memadai, antara lain dokumen KAK belum disusun secara lengkap dan memadai. Akibatnya, KAK tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan pelaksana kegiatan pengadaan jasa dan terjadi potensi kemahalan nilai pengadaan jasa dalam HPS. Hal tersebut terjadi karena Tim Perencana Kegiatan dan PPK kurang cermat dalam menyusun KAK dan HPS.

- Pemanfaatan

- ▶ Hasil pengadaan pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya. Selain itu, pada Pemkab Jombang, Pemkab Madiun, dan Pemkab Sidoarjo terdapat tumpang tindih dan kemiripan pengadaan antar SKPD. Pada Pemkab Jombang, hasil kegiatan pengadaan jasa konsultasi pada beberapa pekerjaan belum dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan; dan kegiatan pengadaan jasa pada beberapa pekerjaan pengadaan jasa konsultasi tumpang tindih dalam SKPD, antar SKPD, maupun mirip dengan kegiatan lainnya. Akibatnya, tidak tercapainya tujuan pengadaan dan hasil pengadaan jasa tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena PA belum menetapkan pola pengendalian atas keseluruhan proses kegiatan pengadaan barang/jasa dan TAPD belum optimal menyaring kegiatan SKPD.

BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Perencanaan

- ▶ Bupati Madiun agar menginstruksikan Kepala SKPD supaya memerintahkan PPK menyusun KAK yang minimal memuat informasi uraian kerja, kebutuhan tenaga ahli, biaya yang dibutuhkan serta produk yang dihasilkan; menginstruksikan Kepala SKPD selaku PA supaya menyusun RUP secara lengkap; serta menyusun kebijakan terkait dengan *monitoring* dan evaluasi kelengkapan dan ketepatan *peng-input-an* rencana pengadaan dalam SiRUP.
- ▶ Wali Kota Batu agar memerintahkan sekretaris daerah (Sekda), menyusun dan mengusulkan kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa yang mengatur metode pemilihan dan teknis pengadaan jasa, serta pemilihan tenaga ahli sesuai dengan *output* yang diharapkan.

- Pelaksanaan
 - ▶ Bupati Sidoarjo agar memerintahkan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan masing-masing PPK mengawasi kelengkapan laporan hasil dari penyedia dan kelengkapan pengajuan dokumen pembayaran.
 - ▶ Bupati Madiun agar menginstruksikan seluruh Kepala SKPD sebagai PA untuk memerintahkan Tim Perencana Kegiatan dan PPK menyusun KAK dan HPS sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Pemanfaatan
 - ▶ Bupati Jombang agar menetapkan pola pengendalian atas keseluruhan proses kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan pengadaan jasa konsultansi mengungkapkan 30 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian senilai Rp82,45 juta. Atas permasalahan kerugian, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah sebesar Rp82,45 juta.

Pengelolaan Barang Milik Daerah/Manajemen Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan barang milik daerah (BMD) TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Provinsi Maluku di Ambon dan manajemen aset TA 2017-2018 dilakukan pada Pemkab Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Provinsi Maluku

PEMROV Maluku telah melaksanakan pengelolaan BMD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perda Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemprov Maluku telah membuat regulasi dan kebijakan, serta telah membuat perjanjian dan pengamanan BMD. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan BMD TA 2016, 2017, dan 2018 (semester I) tersebut belum sepenuhnya efektif, karena:

- Pemprov Maluku telah menetapkan Renja dan Renstra sesuai dengan RPJMD terkait dengan pengelolaan BMD. Namun, dalam penjabaran program maupun alokasi anggaran beserta realisasinya, terdapat beberapa kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak mencapai target

anggaran, antara lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Akibatnya, usulan/penganggaran kebutuhan, pemeliharaan serta pengadaan BMD kurang optimal mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut terjadi karena BPKAD dan SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan penganggaran dan pengadaan BMD.

- Pemprov Maluku belum sepenuhnya memiliki unsur kelembagaan yang memadai untuk mengelola BMD, antara lain fungsi pengelolaan menurut Perda 9 Tahun 2017 tidak terbagi ke dalam uraian tugas BPKAD menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 serta pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan tupoksi. Akibatnya, beberapa fungsi pekerjaan yaitu penggunaan, pengamanan, penilaian, pemusnahan, dan pembinaan tidak tertangani dengan baik serta ketidakjelasan tanggung jawab oleh pelaksana pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena struktur organisasi pengelola aset belum disesuaikan dengan fungsi pengelolaan barang milik daerah, serta serah terima pekerjaan tidak segera dilakukan terhadap pejabat mutasi yang terjadi di lingkungan BPKAD Provinsi Maluku.
- Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) belum sepenuhnya memadai. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 404 mengatur penyerahan P3D dari pemkab/pemkot kepada pemprov selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan tersebut disahkan. Akibatnya, reklasifikasi aset tetap yang menjadi objek P3D akan berpengaruh pada saldo aset tetap dalam neraca, serta berpotensi kehilangan aset apabila validasi dan verifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut terjadi karena inventarisasi aset sebagai sarana mempermudah P3D, terlambat dilaksanakan.
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan BMD belum dilaksanakan secara memadai, antara lain: pengelola BMD belum menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi pengelolaan BMD, kegiatan pengelolaan BMD belum optimal, dan pengawasan tindak lanjut atas pemeriksaan APIP dan BPK terkait dengan pengelolaan BMD belum optimal. Akibatnya, tujuan *monitoring* dan evaluasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan penatausahaan BMD tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Gubernur Maluku belum menetapkan kebijakan terkait dengan mekanisme *monitoring* pengelolaan BMD, serta Sekda selaku Pengelola Barang, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Aset, serta Inspektur Provinsi Maluku belum menganggarkan

dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan BMD.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Maluku agar:

- Menginstruksikan seluruh Kepala SKPD untuk menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- Melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi, dan Pengawas di Lingkungan BPKAD Provinsi Maluku disesuaikan dengan fungsi penggunaan, pengamanan, penilaian, pemusnahan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian seperti diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017, serta memerintahkan Kepala BPKAD untuk mengembalikan pelaksanaan pengadaan dan penatausahaan sesuai dengan fungsi pada Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan.
- Menginstruksikan Sekda agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk mempercepat inventarisasi aset, mengalokasikan anggaran untuk proses inventarisasi, dan mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten dan kota di wilayah Maluku, serta Biro Pemerintah untuk menyelesaikan aset hasil P3D.
- Memerintahkan Kepala SKPD untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas BMD, serta menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan BMD mengungkapkan 18 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Kutai Kartanegara

HASIL pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan yang ada tidak segera diatasi oleh Pemkab Kutai Kartanegara maka dapat memengaruhi efektivitas penatausahaan BMD. Permasalahan signifikan tersebut antara lain:

- Pembukuan BMD Pemkab Kutai Kartanegara belum sesuai dengan kebijakan akuntansi atas aset tetap, antara lain pembukuan BMD gedung dan bangunan belum dikapitalisasi ke aset induk pada kartu inventaris barang (KIB) C dan dicatat secara gabungan. Akibatnya, laporan BMD, KIB sebagai pendukung atau buku besar neraca belum memuat kondisi BMD sesuai dengan kondisi senyatanya; dan nilai

aset tetap dan akumulasi penyusutan tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya secara wajar. Hal tersebut terjadi karena pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, dan pengguna barang tidak mengendalikan dan mengawasi pembukuan atau pencatatan BMD pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD agar sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap; serta pengurus barang pengguna organisasi perangkat daerah (OPD) kurang memahami teknis pembukuan atau pencatatan BMD dalam KIB pada SIMDA BMD sesuai dengan kebijakan akuntansi atas aset tetap.

- Mekanisme kegiatan inventarisasi BMD belum memadai, antara lain inventarisasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum belum meliputi seluruh BMD OPD hingga tingkat unit pelaksana teknis (UPT) OPD unit terkecil. Akibatnya, neraca daerah berisiko tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya secara wajar; dan laporan BMD yang dihasilkan dari SIMDA BMD belum memberikan informasi yang andal dan akurat. Hal tersebut terjadi karena Sekda selaku pengelola barang belum menyusun Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Sekda belum menyusun SOP yang lengkap dan jelas dalam melakukan inventarisasi, dan Sekda belum melakukan upaya konkret dengan BPKAD serta OPD untuk melaksanakan inventarisasi BMD secara tertib; serta Kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan BMD belum optimal dalam menyelesaikan kegiatan inventarisasi.
- Laporan barang pengguna dan laporan BMD belum memadai untuk penyusunan neraca, yaitu hasil rekonsiliasi semester I TA 2018 belum menyajikan data seluruh aset OPD. Nilai aset tetap semester I TA 2018 (24 Agustus 2018) dari hasil rekonsiliasi senilai Rp1,84 triliun tidak mencakup seluruh OPD melainkan hanya 12 OPD dari 59 OPD yang menyampaikan hasil rekonsiliasi dengan benar kepada bidang Aset BPKAD. Akibatnya, adanya risiko salah saji nilai aset tetap pada neraca, dan keputusan yang disusun berdasarkan laporan BMD berisiko menjadi tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena pengurus barang pengguna tidak teliti dalam menginput data BMD ke dalam SIMDA BMD dan pejabat penatausahaan barang pengguna tidak mereviu *output* SIMDA BMD yang dikerjakan oleh pengurus barang pengguna; dan SIMDA BMD belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMD.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara antara lain agar:

- Memerintahkan pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, dan pengguna barang mengendalikan dan mengawasi pembukuan atau pencatatan BMD pada SIMDA BMD agar sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap.
- Bersama DPRD menyusun dan menetapkan Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD serta memerintahkan Sekda selaku pengelola barang segera menyusun Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; menyusun SOP yang lengkap dan jelas, dan melakukan upaya konkret dengan BPKAD serta OPD untuk melaksanakan inventarisasi BMD secara tertib; dan memerintahkan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD menyelesaikan inventarisasi.
- Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk teliti dalam meng-*input* data BMD ke dalam SIMDA BMD dan pejabat penatausahaan barang pengguna untuk mereviu *output* SIMDA BMD yang dikerjakan oleh pengurus barang pengguna; dan Bidang Aset BPKAD segera berkoordinasi dengan BPKP supaya SIMDA BMD dapat diandalkan untuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMD.

Hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan aset tetap pada Pemkab Kutai Kartanegara mengungkapkan 13 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Perusahaan Daerah Air Minum

PEMERIKSAAN atas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PDAM Tirta Muaro di Muara Tebo, Provinsi Jambi.

Dalam usaha mewujudkan efektivitas pengoperasian produksi dan distribusi dalam menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, PDAM Tirta Muara memiliki upaya dan capaian. Pertama, penggunaan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di semua unit untuk menjaga kontinuitas PDAM Tirta Muaro. Kedua, pengelolaan data baca meter air akurat dan layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air memadai.



Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan unit produksi dan distribusi air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan proses pengelolaan pengaduan pelanggan TA 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Pengoperasian proses produksi air belum memadai dalam penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas. PDAM Tirta Muaro tidak melaksanakan penakaran bahan kimia, tahap persiapan-pra kondisi pengoperasian instalasi pengolahan air (IPA) tidak memadai, dan adanya pencampuran antar bahan kimia. Akibatnya, air yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan kualitas dan berpotensi mengganggu kesehatan konsumen. Hal tersebut terjadi karena para kepala unit tidak memedomani standar pengelolaan sistem penyediaan air minum dalam mengolah air baku menjadi air bersih dan kepala bagian teknik tidak mengendalikan proses produksi air.
- PDAM Tirta Muaro belum membentuk satuan pengawas intern yang berfungsi mengevaluasi pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan. Fungsi pengawasan intern berada pada Sub Bagian Keuangan dan Penagihan sehingga berpotensi tidak independen. Selain itu, fungsi pengawasan intern tersebut belum dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan Penagihan karena uraian tugas dan fungsi tersebut belum ditetapkan dengan peraturan direksi. Akibatnya, evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena Direktur PDAM Tirta Muaro tidak mengajukan usulan pembentukan susunan organisasi dan tata

kerja kepada Badan Pengawas yang dilengkapi dengan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan intern.

- Pemeliharaan unit distribusi belum memadai dalam mendukung penyediaan air bersih yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Pemeliharaan jaringan distribusi belum memadai dan meter air pelanggan tidak dikalibrasi. Akibatnya, usia pakai jaringan distribusi tidak optimal dan tingkat kehilangan air tidak dapat diminimalkan. Hal tersebut terjadi karena Direktur PDAM Tirta Muaro belum menetapkan SOP pemeliharaan dan tidak memiliki perencanaan dan program terkait kalibrasi meter air.
- Penanganan dan evaluasi pengaduan keluhan pelanggan belum dikelola secara memadai. PDAM Tirta Muaro belum memiliki sarana pengaduan keluhan dan perolehan informasi bagi pelanggan yang memadai, jangka waktu penanganan pengaduan belum ditetapkan, tidak terdapat pemantauan penanganan pengaduan dan tidak terdapat laporan penanganan pengaduan keluhan pelanggan. Akibatnya, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM Tirta Muaro berpotensi menurun dan mendorong pelanggan mencari alternatif sumber pemenuhan kebutuhan air yang lain dan umpan balik yang disampaikan masyarakat melalui pengaduan keluhan tidak dapat dirumuskan dengan jelas sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut terjadi karena Direktur PDAM Tirta Muaro belum menyusun SOP terkait dengan pelayanan pengaduan keluhan pelanggan dan belum menyusun kebijakan untuk membentuk forum pelanggan atau unit khusus yang mudah dihubungi untuk menampung keluhan pelanggan.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur PDAM Tirta Muaro antara lain agar:

- Menyediakan alat dan bahan uji *jar test* di setiap unit dan memerintahkan kepada kepala unit untuk melaksanakan *jar test* secara berkala untuk memastikan pembubuhan bahan kimia akurat serta membuat laporan hasil uji *jar test* tersebut.
- Menyusun organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan intern dan diusulkan kepada Badan Pengawas untuk disetujui sebagai peraturan direksi.

- Membuat skedul kalibrasi dan melakukan kalibrasi meter air pelanggan secara berkala dengan bekerja sama dengan Balai Metrologi.
- Menyediakan sarana dan prasarana dan membuat kebijakan untuk membentuk unit khusus yang mudah dihubungi untuk menampung keluhan pelanggan serta melakukan survei kepuasan pelanggan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja PDAM Tirta Muaro mengungkapkan 13 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 54 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan khususnya fokus Program Indonesia Pintar, yaitu pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 16-69* pada *flash disk*.

Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

PROGRAM BOS merupakan program pemerintah dalam rangka penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonal bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang disalurkan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) kepada pemprov melalui mekanisme dana transfer daerah. Sedangkan PIP merupakan program pemberian bantuan tunai biaya personal kepada peserta didik yang disalurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui belanja bantuan sosial. Selain itu, beberapa pemda juga menyelenggarakan program sejenis yang dananya bersumber dari APBD sebagai pendamping/mendukung program pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Pada semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP serta program sejenis lainnya TA 2015-semester I tahun 2018 secara serentak pada 54 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 13 pemprov, 30 pemkab dan 11 pemkot, yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP

Pemerintah Provinsi					
1	Lampung	6	Kalimantan Selatan	11	Gorontalo
2	DKI Jakarta	7	Kalimantan Tengah	12	Maluku
3	Jawa Barat	8	Kalimantan Utara	13	Papua Barat
4	Bali	9	Sulawesi Selatan		
5	Kalimantan Barat	10	Sulawesi Tenggara		
Pemerintah Kabupaten					
1	Bener Meriah	11	Temanggung	21	Poso
2	Kampar	12	Bantul	22	Barru
3	Sarolangun	13	Trenggalek	23	Kepulauan Selayar
4	Muara Enim	14	Tuban	24	Wakatobi
5	Musi Banyuasin	15	Bangli	25	Gorontalo
6	Bengkulu Utara	16	Sumba Barat	26	Mamasa
7	Kepulauan Anambas	17	Sambas	27	Buru
8	Rembang	18	Barito Utara	28	Jayapura
9	Karanganyar	19	Tabalong	29	Nabire
10	Pekalongan	20	Bolaang Mongondow Utara	30	Supiori
Pemerintah Kota					
1	Bukittinggi	5	Tasikmalaya	9	Ternate
2	Solok	6	Cilegon	10	Tidore Kepulauan
3	Bandar Lampung	7	Balikpapan	11	Sorong
4	Depok	8	Manado		

Sedangkan pemeriksaan pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh pemda dilakukan atas 24 program pada 22 pemda meliputi 4 pemprov, 3 pemkot, dan 15 pemkab, yaitu:

Tabel 2.2 Daftar Pemda yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Sejenis Lainnya

No.	Pemprov/pemkab/pemkot	Program yang Diselenggarakan Pemda
1	Kabupaten Bener Meriah	Bantuan Jasa Operasional Sekolah (BJOS)
2	Kabupaten Kampar	BOSDA (BOS Daerah)
3	Kabupaten Muara Enim	BOSDA
4	Kabupaten Musi Banyuasin	Program Sekolah Gratis (PSG)
5	Kabupaten Bengkulu Utara	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
6	Provinsi Lampung	BOSDA
7	Kota Bandar Lampung	Bina Lingkungan
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	BOSDA
9	Provinsi DKI Jakarta	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
10	Provinsi DKI Jakarta	Kartu Jakarta Pintar (KJP)
11	Kabupaten Karanganyar	BOSDA
12	Kabupaten Temanggung	BOSDA
13	Kabupaten Bantul	Bantuan Operasional Pendidikan
14	Kabupaten Bantul	Beasiswa Kartu Cerdas
15	Kabupaten Bangli	Bantuan Siswa Miskin (BSM)
16	Kabupaten Barito Utara	BOSDA
17	Provinsi Kalimantan Selatan	BOSDA
18	Kabupaten Tabalong	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
19	Kota Balikpapan	BOSDA
20	Kabupaten Wakatobi	BSM
21	Kabupaten Gorontalo	Beasiswa Gemilang
22	Provinsi Maluku	BOSDA
23	Kabupaten Buru	Dana Pendamping BOS
24	Kota Ternate	BOSDA

Pemeriksaan kinerja pengelolaan pendanaan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP juga dilakukan pada Kemendikbud, yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam mengelola pendanaan pendidikan bagi peserta didik antara lain dengan:

- Mengalokasikan anggaran dari APBD untuk kegiatan operasional sekolah sebagai dana pendamping Program BOS dan PIP yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
- Sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disepakati bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, dewan guru dan komite sekolah.
- Besaran alokasi BOS telah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Gubernur.
- Satuan pendidikan telah membebaskan tagihan sekolah dan biaya lainnya bagi peserta didik.
- Pemda telah mengupayakan percepatan bantuan PIP.

Namun demikian, pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP pada 39 pemda (72,22%) kurang efektif, sedangkan 15 pemda (27,78%) belum sepenuhnya efektif. Sedangkan untuk pengelolaan program sejenis lainnya, dari 22 pemda yang menyelenggarakan program tersebut, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program sejenis lainnya pada 2 pemda (9,09%) tidak efektif, sebanyak 10 pemda (45,45%) kurang efektif, sebanyak 9 pemda (40,91%) belum sepenuhnya efektif, dan sebanyak 1 pemda (4,55%) telah efektif. Meskipun dalam pengelolaannya belum seluruhnya dilaksanakan secara efektif, BPK memberikan apresiasi kepada pemda yang telah berupaya untuk menyediakan dukungan tambahan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program daerah yang didanai dari APBD. Permasalahan signifikan yang terjadi di pemda yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik adalah sebagai berikut.


Program BOS dan PIP

- PERMASALAHAN ketepatan jumlah Program BOS secara signifikan terjadi pada 44 pemda (81,48%), yaitu besaran dana BOS belum memperhitungkan kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan untuk menghitung alokasi BOS tidak sepenuhnya valid. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan perhitungan kurang salur akibat mutasi/perubahan jumlah siswa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Akibatnya, sebagian kegiatan

operasional sekolah tidak dapat terlaksana dengan baik serta dapat mengganggu proses belajar mengajar. Hal ini terjadi karena operator Dapodik tidak menginput data siswa dalam Dapodik secara lengkap dan mutakhir. Selain itu, Dinas Pendidikan pemda tidak melakukan verifikasi dan validasi Dapodik dari sekolah secara periodik sekaligus memonitor perhitungan kurang/lebih salur alokasi BOS per sekolah.

- Permasalahan ketepatan waktu Program BOS secara signifikan terjadi pada 34 pemda (62,96%), yaitu pemda belum memadai dalam mengupayakan pencairan dan penyaluran dana BOS yang tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penerbitan SK Gubernur terkait penetapan alokasi BOS. Selain itu, penyaluran dana BOS dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening sekolah tiap triwulan melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam petunjuk teknis (juknis) BOS. Hal ini memengaruhi ketepatan waktu pelaporan realisasi dan penggunaan dana BOS oleh sekolah ke Tim BOS Provinsi. Akibatnya, satuan pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional dengan segera dan berpotensi mencari sumber pendanaan lainnya. Hal ini disebabkan Tim BOS Kabupaten/Kota kurang berkoordinasi dengan Tim BOS Provinsi dalam pelaksanaan *monitoring* penerimaan dana BOS dan Tim BOS Sekolah tidak tertib menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu.
- Permasalahan ketepatan sasaran dan penggunaan Program BOS secara signifikan terjadi pada 26 pemda (48,15%), yaitu pemda belum menggunakan dana BOS sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan belum terpenuhinya kebutuhan sekolah dari dana BOS dan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam juknis. Selain itu, sekolah belum seluruhnya menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Akibatnya, tujuan Program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu di tingkat pendidikan dasar, mewujudkan keberpihakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK tidak tercapai. Hal ini disebabkan pemda belum seluruhnya mempunyai kebijakan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
- Permasalahan ketepatan jumlah bantuan PIP secara signifikan terjadi pada 25 pemda (46,30%), yaitu alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik belum sesuai dengan kebutuhan. Pemda belum memiliki alternatif pendanaan untuk mencukupi kekurangan jumlah

Gambar 2.1. Permasalahan Signifikan pada Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP



BOS	PIP	
		Tepat Jumlah
		Tepat Waktu
		Tepat Sasaran
		Monev



bantuan personal yang bersumber dari PIP. Selain itu, RPJMD belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) dalam kerangka pendanaan pendidikan. Akibatnya, tujuan pemberian bantuan PIP untuk meringankan biaya personal peserta didik belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan pemda belum melakukan kajian perhitungan *unit cost* kebutuhan operasional pendidikan tiap peserta didik.

- Permasalahan ketepatan waktu bantuan PIP secara signifikan terjadi pada 30 pemda (55,56%), yaitu peserta didik belum sepenuhnya menerima bantuan PIP untuk memenuhi biaya personal pada tahun ajaran yang tepat. Petunjuk pelaksanaan (juklak) PIP tahun 2016-2018, tidak mengatur *timeline* pengelolaan PIP sejak pengusulan nama peserta didik calon penerima sampai dengan pencairan dana pada lembaga penyalur/bank. Sosialisasi maupun pemberitahuan adanya SK penetapan penerima bantuan PIP dilaksanakan kurang memadai, sehingga peserta didik tidak dapat segera mencairkan/mengaktivasi tabungan dengan segera. Akibatnya, tujuan bantuan PIP untuk meringankan biaya personal peserta didik tidak tercapai dan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena Kemendikbud belum mempunyai jadwal waktu penetapan dan penyaluran dana bantuan PIP. Selain itu, kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan pemda belum optimal dalam melakukan sosialisasi pencairan dana PIP bagi peserta didik yang berhak sesuai SK Penetapan.
- Permasalahan ketepatan sasaran dan penggunaan bantuan PIP secara signifikan terjadi pada 35 pemda (64,81%), yaitu pemda belum memadai dalam mengupayakan agar dana bantuan PIP diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal. Hal ini ditunjukkan dengan pengusulan calon penerima bantuan PIP belum seluruhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pendidikan pemda belum berperan aktif dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP bagi peserta didik maupun anak tidak sekolah (ATS). Dalam hal penggunaan bantuan, tidak seluruh peserta didik/orang tua penerima bantuan menggunakan dana bantuan PIP sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, tujuan pemberian dana PIP untuk menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, tidak tercapai dan realisasi penggunaan bantuan PIP tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pendidikan pemda dan sekolah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan validasi atas kelayakan semua usulan peserta didik calon penerima bantuan PIP serta Tim Pengelola

PIP Dinas Pendidikan pemda terkait kurang optimal melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam juklak PIP.

- Permasalahan *monitoring* dan evaluasi secara signifikan terjadi pada 23 pemda (42,59%) untuk *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dana BOS dan 26 pemda (48,15%) untuk *monitoring* dan evaluasi pengelolaan bantuan PIP. Pemda belum sepenuhnya melakukan *monitoring* dan evaluasi atas ketepatan jumlah, waktu, sasaran, dan penggunaan dana BOS dan PIP serta hasil *monitoring* dan evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti. Akibatnya, tidak ada penilaian internal/evaluasi atas pelaksanaan Program BOS dan PIP sehingga tidak seluruh kendala atau pengaduan dari masyarakat dapat diberikan solusi yang tepat dan komprehensif. Hal ini terjadi karena pemda kurang memahami pentingnya *monitoring* dan evaluasi serta kurang optimal dalam menjalankan peran dan fungsi yang telah diatur dalam juklak dan juknis.

Program Sejenis Lainnya

BESARAN satuan biaya program sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh pemda belum berdasarkan kebutuhan biaya operasional pendidikan, yaitu belum berdasarkan analisis kebutuhan biaya riil sekolah dan belum mempertimbangkan indikator ekonomi makro. Selain itu, data jumlah siswa yang digunakan untuk menghitung alokasi program sejenis lainnya tidak valid. Dari sisi ketepatan waktu, program sejenis lainnya belum sepenuhnya disalurkan ke sekolah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Akibatnya, kegiatan operasional sekolah berpotensi terganggu dan tujuan pemberian bantuan pendanaan pendidikan berpotensi tidak tercapai. Hal ini terjadi antara lain karena pemda belum menyusun perhitungan *unit cost* bantuan pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan riil operasional sekolah, pemda belum mempunyai juklak/juknis terkait penetapan alokasi dana bantuan dan mekanisme pencairan/penyaluran dana bantuan serta Tim Manajemen tidak melaksanakan verifikasi dan validasi data siswa sebagai dasar pengalokasian program bantuan.

Rekapitulasi kesimpulan dan permasalahan di atas disajikan dalam *Lampiran C.1.1*.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada gubernur/bupati/wali kota agar:

- Menginput data siswa dalam dapodik dengan lengkap dan mutakhir serta memverifikasi dan memvalidasi secara periodik.

- Tim BOS kabupaten/kota berkoordinasi dengan Tim BOS provinsi dalam pelaksanaan *monitoring* penerimaan dana BOS.
- Memprioritaskan anggaran pendidikan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar biaya pendidikan.
- Mengusulkan kepada Mendikbud untuk menetapkan jadwal waktu penetapan dan penyaluran dana bantuan PIP serta usulan pemberian kewenangan kepada pemda untuk memverifikasi dan memvalidasi data isian dapodik terutama terkait dengan indikator penerima bantuan PIP.
- Meningkatkan sosialisasi kepada peserta didik atas penetapan SK penerima bantuan dan aktivasi rekening.
- Membuat analisa *unit cost* bantuan pendidikan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi makro.
- Menyusun juklak/juknis terkait penerapan alokasi dana dan mekanisme pencairan/penyaluran dana bantuan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik pada 54 pemda mengungkapkan 516 temuan yang memuat 597 permasalahan ketidakefektifan dan 2 permasalahan kerugian senilai Rp105,13 juta.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 45 objek pemeriksaan terkait dengan tema kesehatan fokus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi (1) pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan (2) pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 70-114* pada *flash disk*.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

BPK mendasarkan pada Peta Jalan JKN 2012-2019 yang telah disusun oleh pemerintah pada pelaksanaan pemeriksaan. Peta jalan tersebut berisi penjabaran program dan kegiatan dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi aspek-aspek yang tercantum pada Peta Jalan JKN.

Pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan Program JKN pada tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan di pemda, meliputi 3 pemprov, 35 pemkab, dan 4 pemkot, yaitu:

Tabel 2.3 Objek Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Pemerintah Provinsi					
1	DKI Jakarta	2	Kalimantan Barat	3	Kalimantan Selatan
Pemerintah Kabupaten					
1	Pidie	13	Kulon Progo	25	Buol
2	Aceh Selatan	14	Gresik	26	Maros
3	Indragiri Hulu	15	Pasuruan	27	Soppeng
4	Batang Hari	16	Gianyar	28	Konawe Selatan
5	Ogan Ilir	17	Klungkung	29	Polewali Mandar
6	Way Kanan	18	Timor Tengah Utara	30	Maluku Tenggara
7	Lampung Barat	19	Mempawah	31	Halmahera Timur
8	Natuna	20	Kapuas	32	Mimika
9	Jepara	21	Hulu Sungai Utara	33	Jayawijaya
10	Blora	22	Malinau	34	Raja Ampat
11	Purbalingga	23	Minahasa Utara	35	Kaimana
12	Pemalang	24	Minahasa		
Pemerintah Kota					
1	Palembang	3	Bengkulu	4	Bontang
2	Gorontalo				


Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab III BUMN dan Badan Lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan JKN, pemda telah berupaya mengelola SDK, antara lain sebanyak 22 pemda telah berupaya menyediakan Puskesmas pada setiap kecamatan, sebanyak 2 pemda telah mendistribusikan alat kesehatan dengan optimal, dan sebanyak 2 pemda telah memanfaatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA)

Gambar 2.2. Permasalahan Signifikan Pengelolaan SDK dalam Penyelenggaraan Program JKN pada Puskesmas dan RSUD/RSUP



Puskesmas	RSUD/RSUP
	 Dokter dan Tenaga Kesehatan
	 Alat Kesehatan
	 Sarana Prasarana




dengan optimal. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan pengelolaan SDK pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan pemda menunjukkan bahwa sebanyak 36 pemda belum sepenuhnya efektif dan sebanyak 6 pemda kurang efektif. Kondisi tersebut disebabkan masih terdapatnya permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 23 Dinas Kesehatan/Puskesmas dan 27 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kelasnya. Akibatnya, sarana dan prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan pasien JKN secara memadai. Dampak lain yang ditimbulkan atas ketidakterediaan sarana dan prasarana sesuai standar juga kepada lingkungan sekitar fasilitas kesehatan, antara lain dalam hal ketiadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di fasilitas kesehatan. Hal tersebut terjadi karena Dinas Kesehatan/Puskesmas dan RSUD belum menyusun perencanaan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan sesuai dengan format standar yang diatur oleh Kemenkes dan belum ada basis data yang akurat mengenai kondisi sarana dan prasarana dalam rangka pemetaan kebutuhan. Simpulan pemeriksaan BPK atas pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.1 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan




- Pemenuhan alat kesehatan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 30 Dinas Kesehatan/Puskesmas dan 30 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas alat kesehatan sesuai dengan kelasnya. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

- ▶ Fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) belum mengidentifikasi kebutuhan alat kesehatan secara memadai dan belum terdapat basis data yang akurat mengenai kondisi alat kesehatan dalam rangka pemetaan kebutuhan.
- ▶ Terdapat alat kesehatan yang belum dimanfaatkan mengingat belum adanya dokter/tenaga kesehatan dalam operasionalisasi alat kesehatan yang telah tersedia.
- ▶ Terdapat alat kesehatan yang belum dilakukan kalibrasi sehingga alat kesehatan tidak dapat menunjang pelayanan kesehatan pasien JKN secara optimal.

Akibatnya, alat kesehatan tidak dapat menunjang pelayanan kesehatan pasien JKN secara memadai. Hal tersebut terjadi karena penyusunan anggaran oleh Dinas Kesehatan/Puskesmas dan RSUD hanya menggunakan nilai berdasarkan *trend* tahunan tetapi tidak didasarkan pada perencanaan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan sesuai dengan format standar yang diatur oleh Kemenkes. Selain itu, belum adanya penyusunan anggaran yang optimal dalam hal kalibrasi alat kesehatan mengingat masih adanya sisa dana kapitasi yang belum dipergunakan di Puskesmas dan kurang optimalnya perencanaan pengadaan alat kesehatan dengan memperhatikan ketersediaan SDK pendukungnya dan lingkungan. Simpulan pemeriksaan BPK atas pemenuhan alat kesehatan tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.2 Pemenuhan Alat Kesehatan




- Pemenuhan DTK

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemenuhan DTK pada 34 Dinas Kesehatan/Puskemas dan 33 RSUD belum memadai baik dari jumlah, jenis, kompetensi, dan kualifikasinya, yaitu:

- ▶ Adanya kelemahan dalam perencanaan pemenuhan DTK. Dinas Kesehatan/Puskemas dan RSUD belum membuat analisis beban kerja (ABK) yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan DTK meskipun telah tersedia aplikasi rencana kebutuhan yang dibuat oleh Kemenkes.
- ▶ Sebaran DTK belum memperhatikan jumlah kepesertaan/pasien JKN yang ditangani oleh puskesmas. Rasio jumlah peserta JKN yang dilayani oleh dokter pada suatu Puskesmas tidak merata.
- ▶ Ketidakhadiran DTK dalam pemberian pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada pasien tidak dilakukan oleh DTK yang semestinya. Sebagai contoh kasus adalah tenaga perawat anestesi menjalankan tindakan anestesi di Instalasi Bedah Sentral pada saat dokter anestesi sedang tidak berada di tempat/berhalangan hadir.
- ▶ Terdapat DTK yang tidak memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku maupun DTK yang belum memenuhi kebutuhan minimal diklat, tetapi DTK tersebut tetap memberikan pelayanan kesehatan.

Akibatnya, pasien belum mendapatkan pelayanan dari DTK secara memadai sesuai dengan haknya. Hal ini terjadi karena Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD belum menyusun perencanaan SDK secara memadai sesuai dengan ABK, belum melakukan pemantauan atas STR dan kehadiran DTK untuk memberi pelayanan kesehatan, dan belum sepenuhnya melakukan pengembangan kompetensi DTK melalui diklat, serta belum mengkoordinasikan pemenuhan DTK antarunit kerja di lingkungan pemda dan lintas Kementerian/Lembaga secara memadai. Simpulan pemeriksaan BPK atas pemenuhan DTK tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.3 Pemenuhan DTK



BPK merekomendasikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk mengelola dan memenuhi SPA dan DTK di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD melalui:

- Penyusunan perencanaan kebutuhan dan kebijakan serta rencana aksi dalam pemenuhan SPA sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemenkes.
- Menjaga kompetensi DTK baik melalui pemantauan dan peneraan sanksi atas DTK yang tidak memiliki STR yang berlaku maupun yang tidak melaksanakan tugasnya.
- Pengembangan kompetensi DTK melalui diklat.
- Optimalisasi pengalokasian anggaran untuk pemenuhan dan pemeliharaan SPA dari dana bidang kesehatan (misalnya dana kapitasi, DAK Bidang Kesehatan).
- Menjaga mutu dan kualitas SPA melalui pemeliharaan dan kalibrasi yang berkesinambungan.
- Koordinasi dengan Kemenkes dalam pemenuhan SPA.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan Program JKN pada 42 pemda mengungkapkan 270 temuan yang memuat 471 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

PEMERIKSAAN kinerja terkait dengan pengelolaan pelayanan kesehatan TA 2015-semester I tahun 2018 dilakukan terhadap 3 RSUD yaitu:

- Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan rawat inap RSUD Dr. Muhammad Zein Painan pada Pemkab Pesisir Selatan TA 2016-semester I tahun 2018.
- Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum (RSU) Nurdin Hamzah pada Pemkab Tanjung Jabung Timur TA 2017-2018.
- Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada RSUD Jayapura TA 2015-semester I tahun 2018.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memiliki SOP yang mengatur kegiatan pelayanan rawat inap secara memadai, ketersediaan dokter spesialis sudah memadai, serta evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) telah dilakukan dan dilaporkan secara tepat waktu dan disampaikan kepada pihak terkait. Sedangkan RSUD Jayapura telah berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien Program JKN, kartu perlindungan sosial (KPS) maupun umum secara maksimal. Selain itu, RSUD Jayapura tidak mengenakan tambahan iuran biaya kepada pasien JKN dan KPS, telah menyusun formularium rumah sakit, telah memenuhi kebutuhan tenaga medis untuk pelayanan spesialis dasar, dan menyediakan alat kesehatan yang canggih untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada 3 objek pemeriksaan tersebut kurang efektif dan perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan rawat inap dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- RSUD Dr. Muhammad Zein Painan belum memiliki struktur organisasi lengkap, antara lain belum terstrukturunya organisasi instalasi dan komite, serta belum adanya *hospital by laws* yang merupakan dokumen penting untuk mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit, dan staf medis. Akibatnya, RSUD tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menerbitkan perangkat regulasi pendukung dalam melaksanakan pelayanan, potensi terjadinya ketidakteraturan, ketidakseragaman, dan ketidakpatutan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di ruang rawat inap oleh karyawan rumah sakit, serta penilaian kinerja instalasi rawat inap tidak dapat dilakukan. Hal

tersebut terjadi karena direktur kurang cermat dalam berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) untuk membahas dan mengesahkan *hospital by laws* RSUD Dr. Muhammad Zein Painan serta menyusun dan mengajukan struktur organisasi secara lengkap dan detail terkait dengan pelayanan rawat inap.

- RSUD Nurdin Hamzah belum mengelola SDM, sarana dan prasarana serta obat dan bahan habis pakai (OBHP) secara memadai. Kompetensi SDM, sarana dan prasarana (alat kesehatan, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan) belum sesuai dengan klasifikasi RS Kelas C. Selain itu, Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum terintegrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal, dan OBHP belum sesuai dengan formularium nasional. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD Nurdin Hamzah kepada masyarakat tidak efektif, tidak sesuai dengan SPM yang ditetapkan, dan tidak optimal. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD Nurdin Hamzah tidak optimal memberikan pelayanan sesuai dengan SPM.
- RSUD Jayapura belum melaksanakan pengadaan persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) secara optimal. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa 1) penyampaian SK Penunjukan terlambat mengakibatkan pengadaan obat mengalami keterlambatan; 2) basis data persediaan obat dan BMHP belum mutakhir; 3) penggunaan obat di luar formularium rumah sakit; dan 4) tagihan obat dan BMHP tahun 2017 belum dibayarkan pada tahun 2018. Akibatnya, pelayanan obat dan BMHP untuk pasien RSUD Jayapura menjadi tidak maksimal dan persediaan obat dan BMHP tidak dapat diketahui secara akurat dan *real time*. Hal tersebut disebabkan manajemen RSUD Jayapura belum menggunakan SIMRS dalam pengelolaan kefarmasian, Kepala Instalasi Farmasi belum menetapkan persediaan minimum untuk setiap jenis obat, Direktur RSUD Jayapura tidak menegakkan penggunaan formularium dalam pelayanan kefarmasian pada RSUD Jayapura, dan pengelola kartu papua sehat (KPS) tidak mengalokasikan anggaran pelunasan hutang pada tahun 2018.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada:

- Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan agar mengajukan *draft* struktur organisasi rumah sakit secara lengkap, serta melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk membahas *hospital by laws*.
- Bupati Tanjung Jabung Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan kepada

Bupati Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemenuhan gedung dan ruangan serta alat kesehatan pada RSUD Nurdin Hamzah sesuai dengan klasifikasi RSUD Kelas C serta Direktur RSUD Nurdin Hamzah untuk segera:

- ▶ Mengevaluasi dan menyusun kebutuhan tenaga kesehatan; mengevaluasi dan menyusun kebijakan tentang pola pengembangan kompetensi, penempatan dan rotasi tenaga kesehatan; serta menetapkan jadwal praktik dokter spesialis dan jadwal tenaga kesehatan pada unit rawat jalan.
- ▶ Mengevaluasi dan menyusun register pemeliharaan alat dan meningkatkan proporsi anggaran untuk melaksanakan kalibrasi alat kesehatan; menginventarisasi kebutuhan minimal gedung, ruangan, dan alat kesehatan; membuat perencanaan pemenuhan gedung, ruangan dan alat kesehatan sesuai dengan klasifikasi RSUD kelas C; menunjuk pegawai sebagai operator SIMRS dan membentuk unit organisasi yang mengelola SIMRS; serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terkait dengan kalibrasi alat kesehatan, kesehatan lingkungan RS, serta pemanfaatan dan pengembangan SIMRS.
- Gubernur Papua agar menginstruksikan Direktur RSUD Jayapura untuk menggunakan SIMRS dalam pengelolaan kefarmasian, mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan obat dan BMHP, menegakkan penggunaan formularium dalam pelayanan kefarmasian, dan mengalokasikan anggaran untuk pelunasan hutang pada tahun 2018.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit mengungkapkan 37 temuan yang memuat 50 permasalahan ketidakefektifan.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan terkait dengan tema kependudukan dan keluarga berencana fokus data dan informasi kependudukan, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 115* pada *flash disk*.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk TA 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Pemkab Pandeglang.



Pemkab Pandeglang telah berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain telah merealisasikan penerbitan dokumen kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra, telah menetapkan perda dan SOP sebagai panduan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, Pemkab Pandeglang telah melakukan inovasi pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa tertinggal dengan menggunakan mobil pelayanan keliling yang dilengkapi perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el melalui APBD.

Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemkab Pandeglang telah cukup efektif. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang membutuhkan perbaikan antara lain:

- Cakupan pelayanan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan penetapan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pemanfaatan Sipil (Dukcapil) 2016-2021 belum seluruhnya berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Akibatnya, masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan penetapan cakupan pelayanan dan capaian kepemilikan dokumen kependudukan tidak valid dan akurat. Hal tersebut disebabkan Pemkab Pandeglang dan Dinas Dukcapil belum tepat dalam menetapkan indikator dan target cakupan pelayanan kependudukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra 2016-2021.

- Dinas Dukcapil belum berupaya menyajikan data dan informasi administrasi kependudukan dengan kualitas yang akurat, mutakhir, lengkap, dan tepat waktu serta belum berupaya meningkatkan kesadaran penduduk dan berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting secara optimal. Akibatnya, data dan informasi kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Pandeglang belum akurat, mutakhir, lengkap dan tepat waktu dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan belum terdapat petunjuk pelaksana dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri tentang tata cara untuk menindaklanjuti data anomali dan/atau ganda, dan memantau ketepatan waktu konsolidasi data transaksi administrasi kependudukan dan Dinas Dukcapil belum berupaya optimal dalam melakukan kerja sama/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas Dukcapil untuk menyusun indikator dan target cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dalam RPJMD dan Renstra 2022-2026 berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) SIAK dan meningkatkan pencapaian SPM dengan memperluas lokasi pelayanan melalui pelayanan jemput bola ke desa/kecamatan dan pelayanan keliling.
- Berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka menindaklanjuti dan verifikasi/validasi data anomali/ganda dan melaksanakan kerja sama/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 87 objek pemeriksaan terkait dengan tema pembangunan kewilayahan fokus desa dan kawasan perdesaan. Pemeriksaan tersebut

meliputi: (1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, (2) pembangunan desa, (3) upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 116-202* pada *flash disk*.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional (*nawacita*) adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam rangka mengejawantahkan agenda pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah menentukan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Untuk mencapai sasaran tersebut, anggaran dana desa (DD) yang dialokasikan oleh pemerintah semakin meningkat, yaitu Rp20,76 triliun pada tahun 2015 dan mencapai Rp60 triliun pada tahun 2018, dengan total anggaran DD tahun 2015-2018 sebesar Rp187,74 triliun.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah (*pemda*) melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut antara lain dilakukan kepada penyelenggara pemerintahan desa dalam pengelolaan DD dan alokasi dana desa (ADD). Peran *pemda* tersebut harus dioptimalkan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta mendorong pengelolaan DD dan ADD semakin transparan dan akuntabel.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tahun 2015-semester I tahun 2018 pada 85 objek pemeriksaan di 33 provinsi meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya yang disajikan pada Bab I.

Tabel 2.4 Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

1	Provinsi Aceh	23	Kabupaten Lampung Tengah
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	24	Kabupaten Pesawaran
2	Kabupaten Aceh Tengah	25	Kabupaten Tanggamus
3	Kota Lhokseumawe	9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Kota Subulussalam	26	Kabupaten Bangka Tengah
2	Provinsi Sumatera Utara	27	Kabupaten Belitung
5	Kabupaten Deli Serdang	10	Provinsi Kepulauan Riau
6	Kabupaten Karo	28	Kabupaten Bintan
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	29	Kabupaten Karimun
8	Kabupaten Samosir	11	Provinsi Jawa Barat
9	Kabupaten Tapanuli Utara	30	Kabupaten Bandung
3	Provinsi Sumatera Barat	31	Kabupaten Cianjur
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	32	Kabupaten Cirebon
11	Kabupaten Solok	33	Kabupaten Kuningan
12	Kabupaten Tanah Datar	12	Provinsi Jawa Tengah
4	Provinsi Riau	34	Kabupaten Banyumas
13	Kabupaten Kuantan Singingi	35	Kabupaten Batang
14	Kabupaten Rokan Hulu	36	Kabupaten Cilacap
5	Provinsi Jambi	37	Kabupaten Grobogan
15	Kabupaten Bungo	38	Kabupaten Kebumen
16	Kabupaten Merangin	39	Kabupaten Kudus
6	Provinsi Sumatera Selatan	40	Kabupaten Pati
17	Kabupaten Banyuasin	41	Kabupaten Sukoharjo
18	Kabupaten Ogan Komering Ilir	13	Provinsi D.I Yogyakarta
19	Kabupaten Ogan Komering Ulu	42	Kabupaten Sleman
7	Provinsi Bengkulu	14	Provinsi Jawa Timur
20	Kabupaten Kaur	43	Kabupaten Banyuwangi
21	Kabupaten Lebong	44	Kabupaten Kediri
8	Provinsi Lampung	45	Kabupaten Ponorogo
22	Kabupaten Lampung Selatan	46	Kabupaten Probolinggo

47	Kabupaten Sampang
15	Provinsi Banten
48	Kabupaten Serang
16	Provinsi Bali
49	Kabupaten Jembrana
50	Kota Denpasar
17	Provinsi NTB
51	Kabupaten Lombok Barat
18	Provinsi NTT
52	Kabupaten Manggarai
53	Kabupaten Sabu Raijua
54	Kabupaten Sikka
55	Kabupaten Sumba Barat Daya
19	Provinsi Kalimantan Barat
56	Kabupaten Kapuas Hulu
57	Kabupaten Ketapang
20	Provinsi Kalimantan Tengah
58	Kabupaten Barito Selatan
59	Kabupaten Murung Raya
60	Kabupaten Pulang Pisau
21	Provinsi Kalimantan Selatan
61	Kabupaten Balangan
62	Kabupaten Banjar
22	Provinsi Kalimantan Timur
63	Kabupaten Berau
23	Provinsi Kalimantan Utara
64	Kabupaten Bulungan
24	Provinsi Sulawesi Utara
65	Kabupaten Minahasa Utara
66	Kota Kotamobagu

25	Provinsi Sulawesi Tengah
67	Kabupaten Morowali
68	Kabupaten Morowali Utara
26	Provinsi Sulawesi Selatan
69	Kabupaten Bone
70	Kabupaten Gowa
71	Kabupaten Pinrang
27	Provinsi Sulawesi Tenggara
72	Kabupaten Buton
73	Kabupaten Kolaka Timur
28	Provinsi Gorontalo
74	Kabupaten Bone Bolango
29	Provinsi Sulawesi Barat
75	Kabupaten Mamuju Tengah
30	Provinsi Maluku
76	Kabupaten Maluku Barat Daya
77	Kota Ambon
31	Provinsi Maluku Utara
78	Kabupaten Halmahera Barat
79	Kabupaten Kepulauan Sula
32	Provinsi Papua
80	Kabupaten Biak Numfor
81	Kabupaten Jayapura
82	Kabupaten Keerom
83	Kabupaten Merauke
33	Provinsi Papua Barat
84	Kabupaten Fakfak
85	Kabupaten Sorong

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda. Namun demikian, pemda perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan tersebut antara lain:

Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD

- **Regulasi dan Kebijakan**

Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Akibatnya, regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman serta memengaruhi efektivitas pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya memahami regulasi yang harus ditetapkan, mutakhir, dan selaras serta tidak menghambat pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum sepenuhnya memahami regulasi yang harus ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar menetapkan regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, selaras, dan tidak menghambat pengelolaan DD dan ADD, serta melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka penetapan peraturan desa sesuai dengan ketentuan.

- **Perencanaan Pembinaan**

OPD dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, belum semua kecamatan menganggarkan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Akibatnya, pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang dilakukan Pemda tidak terarah dan terfokus pada penyelesaian permasalahan dan kebutuhan desa, serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya memiliki mekanisme perencanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD dengan mempertimbangkan masalah dan kebutuhan desa.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memerintahkan kepala OPD dan camat terkait untuk menyusun mekanisme perencanaan pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa.

- Pelaksanaan Pembinaan.

- ▶ Perencanaan Pengelolaan DD dan ADD

Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa yang memperhatikan keselarasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), skala prioritas penggunaan DD, serta status indeks desa membangun (IDM).

Akibatnya, perencanaan desa belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, penggunaan DD berpotensi tidak tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa belum dapat meningkatkan indikator IDM.

- ▶ Penggunaan DD dan ADD

- Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penggunaan DD dan ADD

Sebanyak 21 OPD dan 404 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan DD, serta sebanyak 20 OPD dan 400 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan ADD. Akibatnya, penggunaan DD dan ADD berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan.

- Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUM) Desa. Hasil uji petik terhadap 8.220 BUM Desa menunjukkan sebagai berikut.
 - Sebanyak 2.188 BUM Desa yang didirikan tidak beroperasi.
 - Sebanyak 1.670 BUM Desa belum memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.
 - Sebanyak 1.034 BUM Desa tidak menyampaikan laporan.
 - Sebanyak 871 BUM Desa pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan.
 - Sebanyak 864 BUM Desa belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa.
 - Sebanyak 585 BUM Desa belum didukung oleh pengelola yang kompeten.

Gambar 2.3. Permasalahan Signifikan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD



Regulasi dan Kebijakan



Pemda



Pemdes



Belum seluruhnya memiliki regulasi yang lengkap, mutakhir, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.



Terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD.



Belum seluruhnya memiliki regulasi sesuai dengan amanat peraturan.



Perencanaan Pembinaan



OPD



Kecamatan



Belum merencanakan pembinaan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa



Tidak menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD secara khusus



Belum seluruhnya menganggarkan kegiatan pembinaan



Pelaksanaan Pembinaan

Perencanaan Pengelolaan DD dan ADD



Belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa.



Belum memperhatikan keselarasan dengan Musrenbangdes, skala prioritas penggunaan DD, dan status indeks desa membangun.

Pembinaan Penggunaan DD dan ADD oleh OPD dan Kecamatan



Pembinaan Penggunaan DD untuk Pembentukan & Pengelolaan BUMDes

Tidak beroperasi

2.188

Beroperasi tetapi belum memberikan kontribusi bagi pendapatan desa

1.670

Tidak menyampaikan laporan

1.034

Pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan

871

Belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa

864


Belum didukung oleh pengelola yang kompeten

585

Bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa

547

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD



Pengawasan Pengelolaan

- 1 Perencanaan pengawasan DD & ADD belum mempertimbangkan risiko
 - 70 inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan.
 - RKA pada 684 kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk tidak memuat rencana kegiatan pengawasan.
- 2 Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendesa PDTT, menguji kesesuaian penggunaan DD & ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan penggunaan DD dan ADD.
- 3 Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

- Belum melakukan pembinaan atas pengoperasian Siskeudes
- Belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa
- Belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD dan ADD

- Sebanyak 547 BUM Desa bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa.

Akibatnya, BUM Desa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

► Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD

Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD.

- Sebanyak 18 OPD dan 661 kecamatan belum melakukan pembinaan atas pengoperasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- Sebanyak 59 OPD dan 860 kecamatan belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan DD dan ADD.
- Sebanyak 21 OPD dan 506 kecamatan belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD dan ADD.

Hal tersebut mengakibatkan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD berpotensi tidak akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan desa.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- OPD dan kecamatan belum memahami dan kurangnya pelatihan dalam melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan DD dan ADD.
- Pemda kurang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Memberikan pelatihan kepada OPD dan kecamatan dalam melakukan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD kepada pemerintah desa.
- Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum memadai, antara lain:

- Perencanaan pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum mempertimbangkan risiko, yaitu:
 - ▶ Sebanyak 70 inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan DD dan ADD dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
 - ▶ Sebanyak 684 kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus DD dan ADD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), menguji kesesuaian penggunaan DD dan ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD.
- Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Akibatnya, pengawasan pengelolaan DD dan ADD oleh inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum memberikan manfaat yang optimal.

Hal ini terjadi karena pemda belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menyusun mekanisme pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada 85 pemda mengungkapkan 682 temuan yang memuat 687 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,27 miliar, 2 permasalahan kerugian senilai Rp137,76 juta, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp440,19 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp303,26 juta. Atas permasalahan kekurangan penerimaan, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah sebesar Rp101,36 juta.

Pembangunan Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan desa TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Upaya Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa, antara lain:

- Menerbitkan serangkaian peraturan dan regulasi mengenai kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Merencanakan dan merealisasikan kegiatan pembangunan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur/perangkat desa.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur TA 2017-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena:

- Perencanaan pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan permukiman belum memadai. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tidak sepenuhnya melalui musyawarah desa dan penggalian gagasan dari masyarakat melalui pengkajian keadaan desa. Akibatnya, arah dan prioritas pembangunan desa belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi desa. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam menghadiri musyawarah desa serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat belum optimal dalam perencanaan pembangunan desa.
- Keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan tertib dan terdapat penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa. Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa belum tertib dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, di mana masih ditemukan indikasi penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa minimal sebesar Rp1,36 miliar, antara lain merupakan penarikan uang tunai atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat uang tunai atas pajak yang belum disetor sebesar Rp323,82 juta. Atas kondisi tersebut telah dilakukan

penyetoran ke kas desa dan kas negara masing-masing sebesar Rp291,31 juta dan Rp227,70 juta. Akibatnya, uang tunai yang telah ditarik dari rekening dan tidak direalisasikan untuk kegiatan APB Desa 2017 serta uang pemotongan pajak yang belum disetor ke kas negara berpotensi hilang minimal sebesar Rp1,16 miliar. Hal tersebut terjadi karena kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa lalai dalam pengelolaan keuangan desa dan bendahara lalai dalam menyetorkan pajak.

- Pembinaan dan pengawasan atas pembangunan desa belum dilakukan secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Pemkab Barito Timur belum mempunyai mekanisme pembinaan dan pengawasan yang jelas. Selain itu, belum optimalnya sinergi antara organisasi perangkat daerah yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pembangunan desa. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya akuntabilitas keuangan desa. Penyebabnya adalah sinergi antara kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), inspektorat dan satgas dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan atas pembangunan desa belum optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Barito Timur antara lain agar:

- Memerintahkan Ketua BPD supaya menyelenggarakan musyawarah desa bersama masyarakat dan lebih berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.
- Memerintahkan kepala desa untuk melakukan penyetoran:
 - ▶ Ke rekening kas desa minimal sebesar Rp743,80 juta.
 - ▶ Pembayaran pajak minimal sebesar Rp425,75 juta.
- Menetapkan dan memberlakukan kebijakan yang mengatur peran-peran DPMD, inspektorat, camat dan mekanisme baku dalam melakukan pendampingan dan pembinaan/*monitoring* atas pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan kerugian senilai Rp1,03 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp653,45 juta. Atas permasalahan kerugian telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah senilai Rp519,01 juta.

Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan TA 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dan instansi terkait lainnya.

Dalam pembangunan kelautan, Pemprov NTT telah melakukan upaya-upaya, antara lain: menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) melalui Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT Tahun 2017-2037; menetapkan regulasi terkait pembangunan kelautan melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT; menetapkan organisasi perangkat daerah yang mengurus kelautan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan organisasi lintas sektor yaitu Dewan Konservasi Perairan Provinsi (DKPP) untuk melaksanakan kegiatan koordinasi pembangunan kelautan; dan menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa upaya pembangunan kelautan oleh Pemprov NTT TA 2015-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, karena permasalahan antara lain:

- Pemprov NTT belum optimal dalam membangun kelembagaan pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang diterbitkan Pemprov NTT atas pembangunan kelautan belum sepenuhnya memadai. Terdapat 1 perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan 8 peraturan gubernur serta 3 keputusan gubernur sebagai aturan pelaksanaan belum diterbitkan. Selain itu, DKPP NTT sebagai forum koordinasi lintas sektor yang dibentuk oleh Pemprov NTT untuk mendukung pembangunan kelautan belum sepenuhnya berjalan. Akibatnya, pembangunan kelembagaan untuk mendukung pembangunan kelautan berpotensi tidak sepenuhnya tercapai dan pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan berpotensi tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena pemprov belum sepenuhnya membangun regulasi dan kelembagaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, belum mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kelautan secara lintas sektor; dan belum mengkaji kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan kelautan mencakup kebutuhan personel, anggaran, dan peralatan.

- Pemprov NTT belum optimal dalam melakukan perlindungan ekosistem laut. Permasalahan yang ditemukan antara lain, belum adanya penandaan khususnya zona inti dan zona pemanfaatan sebagai bagian dari penataan area kawasan konservasi perairan dan belum optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Selain itu, Pemprov NTT belum melakukan rehabilitasi sumber daya laut dalam mendukung konservasi berupa rehabilitasi terumbu karang dengan status rusak berat dan rehabilitasi hutan mangrove khususnya di kawasan konservasi perairan daerah. Akibatnya, pelaksanaan konservasi ekosistem laut melalui perlindungan dan rehabilitasi sumber daya laut belum sepenuhnya memadai serta keberlanjutan habitat dan populasi sumber daya laut berupa terumbu karang dan hutan mangrove berpotensi semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena Pemprov NTT belum optimal membangun kerjasama dengan wali kota dan bupati serta tokoh adat/masyarakat untuk turut serta dalam melakukan perlindungan laut dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan sektor kelautan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan di laut dan belum melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya laut.
- Pemprov NTT belum melakukan perencanaan ruang laut mencakup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan laut dalam mendukung pembangunan kelautan. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum meliputi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP-3-K) dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP-3-K) serta RZWP3K belum didukung dengan pengaturan tata ruang di wilayah darat secara rinci. Pengakuan luasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTT tahun 2017–2037 tidak mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga terdapat perbedaan sebesar 1.180.126,67 Ha. Selain itu, penetapan kawasan konservasi belum sepenuhnya memadai untuk melindungi sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain serta pemanfaatan dan pengendalian ruang laut melalui perizinan belum optimal dalam mendukung pembangunan kelautan. Akibatnya, tujuan penetapan kawasan konservasi sebagai perlindungan ekosistem laut berpotensi tidak tercapai dan keberlanjutan habitat dan populasi ikan yang dilindungi semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena Gubernur NTT dalam menetapkan RZWP3K belum sepenuhnya mengacu pada keputusan menteri terkait luas kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi NTT: 1) belum mengusulkan penyusunan rencana pengelolaan wilayah laut secara rinci; 2) tidak melakukan kajian potensi sumber daya laut yang dilindungi dalam mengusulkan penetapan kawasan konservasi perairan daerah khususnya zona inti; dan 3) belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan rekomendasi terkait perizinan di sektor kelautan.

- Pemprov NTT belum memberikan akses teknologi dan informasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir/ nelayan. Selain itu, Pemprov NTT belum memiliki rencana dan strategi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan melalui media yang tersedia seperti *website* Dinas Kelautan dan Perikanan atau media cetak lainnya dalam rangka penyampaian informasi yang dibutuhkan bagi nelayan maupun dalam sosialisasi teknologi ramah lingkungan. Akibatnya, tujuan pemberian akses teknologi dan informasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya tercapai dan kegiatan penangkapan ikan dan penggunaan peralatan penangkapan ikan berpotensi memberikan dampak kerusakan pada ekosistem laut. Hal tersebut terjadi karena, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT belum merencanakan dan melaksanakan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan kepada nelayan serta belum adanya penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan kepada nelayan.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar:

- Menginstruksikan Sekda untuk:
 - Mengidentifikasi dan menyusun kelengkapan regulasi dan membangun kelembagaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
 - Mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kelautan secara lintas sektor melalui pengaktifan peran DKPP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta menghasilkan *output* kegiatan secara periodik.
- Membangun kerjasama dengan wali kota dan bupati serta tokoh adat/ masyarakat untuk turut serta dalam melakukan perlindungan laut dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan sektor kelautan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian atas kesesuaian RZWP3K dengan peraturan terkait dan menggunakan hasil kajian untuk menyesuaikan RZWP3K sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun dan mengusulkan rencana

pengelolaan wilayah laut secara rinci dan menyusun kajian potensi sumber daya laut yang dilindungi serta melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan pengurusan perizinan kepada seluruh nelayan di Provinsi NTT.

- Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun rencana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan kepada nelayan.

Hasil pemeriksaan atas upaya pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek pemeriksaan terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi fokus kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut meliputi 5 objek pelayanan perizinan dan 4 objek pelayanan publik. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 203-211* pada *flash disk*.

Pelayanan Perizinan

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan perizinan meliputi pelayanan perizinan pada Kota Banda Aceh, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Tangerang, dan Kota Pontianak, yaitu pemeriksaan kinerja atas:

- Efektivitas pelayanan publik bidang perizinan TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Banda Aceh serta instansi terkait lainnya di Banda Aceh.
- Efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada DPMPTSP Pemkot Bengkulu dan instansi terkait lainnya.
- Efektivitas pelayanan perizinan TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemkot Yogyakarta.
- Efektivitas tata kelola pelayanan perizinan TA 2017-2018 dilakukan pada Pemkot Tangerang.

- Efektivitas layanan perizinan berusaha IMB dan SIUP TA 2017-triwulan III tahun 2018 dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Pemkot Pontianak dan instansi terkait lainnya.

Kota Banda Aceh

DALAM penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, DPMTSP telah membuat rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program kerja, dan kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, murah dan tepat waktu; memiliki SOP dan standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat, menyediakan sarana prasarana pendukung berupa *front office* dan *back office*; dan berupaya menggunakan PTSP secara elektronik (PTSP-el) berupa aplikasi SIMSATU perizinan *online* untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat; serta memperoleh predikat baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kementerian PANRB).

Namun demikian hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMTSP Kota Banda Aceh kurang efektif untuk menghasilkan perizinan yang mudah, sederhana, murah, dan tepat waktu. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Regulasi dan kebijakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada Pemkot Banda Aceh belum memadai, antara lain terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan tersebut dan memerlukan pengaturan/regulasi lebih lanjut, serta terdapat peraturan lainnya yang belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum mendukung pencapaian tujuan pelayanan perizinan yang mudah, murah, sederhana dan tepat waktu. Hal tersebut terjadi antara lain karena sekda belum optimal dalam melakukan upaya penyelesaian rancangan *qanun* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan rancangan peraturan wali kota yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait, serta Kepala DPMTSP belum memperbarui dan memedomani peraturan yang berlaku dalam menyusun standar pelayanan, SOP, dan maklumat pelayanan.
- Kegiatan pelayanan perizinan belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa informasi pelayanan masih sulit diakses. Selain itu, untuk perizinan tunggal dan paralel, masih terdapat berkas permohonan yang tidak lengkap tetapi disetujui. Akibatnya, pemohon izin tidak

menerima layanan yang mudah, sederhana, murah, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi antara lain karena DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak menyediakan informasi yang lengkap di *website* dan petugas yang ditempatkan tidak kompeten, serta tidak menyesuaikan formulir dengan SOP yang ada dan melengkapi *checklist* persyaratan di formulir permohonan dan bukti penerimaan berkas.

- DPMPTSP Kota Banda Aceh belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan, antara lain belum adanya analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga terdapat pegawai yang melaksanakan tugas ganda, kompetensi SDM belum memadai dalam memahami pelaksanaan pekerjaan, dan masih terdapat subbagian dan seksi yang tidak memiliki staf sehingga menghambat proses perizinan. Akibatnya, pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai menjadi tidak jelas dan berdampak pada adanya kelebihan beban kerja. Hal tersebut terjadi karena proses penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja berlarut-larut, dan Kepala DPMPTSP tidak aktif dalam pengajuan anggaran diklat teknis pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Kegiatan *monitoring* dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan belum dilaksanakan secara memadai, antara lain DPMPTSP tidak memiliki bidang/unit khusus yang melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi dan pengaduan masyarakat belum ada tindak lanjut/jawaban/penyelesaian tertulis dan diketahui masyarakat pelapor. Sehingga belum ada evaluasi yang memberikan saran perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan. Akibatnya, capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik belum terukur secara jelas dan masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduannya. Hal tersebut terjadi karena kepala dinas, sekretaris, dan para kepala bidang di lingkungan DPMPTSP belum memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Banda Aceh antara lain agar:

- Memerintahkan sekda untuk meningkatkan upaya penyelesaian dan penetapan rancangan *qanun* dan rancangan peraturan wali kota dengan pihak-pihak terkait dan memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk merevisi peraturan internal pelayanan berupa standar pelayanan, dan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan paralel dan memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menetapkan instrumen *tracking system*, instrumen penilaian, dan instrumen *monitoring* atas pelayanan yang diberikan.
- Segera menetapkan peraturan wali kota terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk membuat mekanisme *monitoring* dan evaluasi secara periodik, menetapkan mekanisme pengaduan untuk setiap skala pengaduan, dan melakukan *monitoring* untuk setiap pengaduan masyarakat yang diterima.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pelayanan publik bidang perizinan pada Kota Banda Aceh mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Bengkulu

DALAM rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemkot Bengkulu telah melakukan upaya yaitu DPMPTSP telah memiliki perencanaan strategis berupa Renstra yang memuat visi dan misi DPMPTSP, serta telah menyusun standar pelayanan, dan maklumat pelayanan; menetapkan SK pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dari Wali Kota Bengkulu; struktur organisasi DPMPTSP telah mengikuti nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota; serta DPMPTSP telah mempunyai sistem untuk melayani perizinan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Daerah Kito (SIPP@DEK) yang mulai digunakan pada awal tahun 2017.

Namun demikian hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan yang tepat, cepat, mudah, dan transparan untuk mendukung kemudahan bisnis dan investasi yaitu:

- Penyusunan standar pelayanan publik belum sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak seluruh jenis perizinan memiliki standar pelayanan dan SPM belum ditetapkan. Selain itu, DPMPTSP belum menetapkan SPM untuk semua jenis perizinan yang dilayani. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh jaminan dan kepastian pelayanan atas standar pelayanan DPMPTSP. Hal tersebut terjadi karena DPMPTSP belum memahami peraturan yang berlaku dalam menyusun standar dan maklumat pelayanan dan ketidaktelitian DPMPTSP dalam menginventarisir perizinan dan nonperizinan yang akan dilimpahkan di dalam SK wali kota.

- Kegiatan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Belum semua proses perizinan dilakukan secara mudah, cepat, tepat, dan transparan, di mana tidak semua informasi perizinan dapat diperoleh melalui media dalam jaringan atau *online*, dan verifikasi lapangan dilakukan oleh tim teknis dengan tidak melibatkan DPMPTSP serta tidak didokumentasikan dengan baik. Akibatnya, pelayanan perizinan oleh DPMPTSP belum dapat dilaksanakan secara mudah, transparan, cepat, dan tepat. Hal tersebut terjadi karena kepala bidang, kepala seksi, dan petugas penyelenggara pelayanan perizinan pada DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup belum berpedoman pada standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku dalam pemrosesan permohonan izin.
- Sistem informasi belum mendukung proses permohonan sampai dengan terbitnya surat perizinan antara lain *website* DPMPTSP belum dapat memberikan informasi yang memadai atas pelayanan perizinan, sistem informasi pelayanan perizinan belum terintegrasi, dan SIPP@DEK belum dapat menghasilkan pelaporan perizinan yang andal. Akibatnya, pelayanan perizinan yang tepat, mudah, transparan, dan cepat melalui DPMPTSP belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena fitur yang ada pada SIPP@DEK belum memadai dalam melayani pelayanan perizinan dan Wali Kota Bengkulu belum berkomitmen secara penuh dalam mengintegrasikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP.
- *Monitoring* dan evaluasi internal DPMPTSP atas kinerja pelayanan perizinan belum dilaksanakan secara memadai, antara lain *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan belum dilakukan secara memadai. Akibatnya, kinerja DPMPTSP Kota Bengkulu tidak termonitor dan terevaluasi dengan baik dan Pemkot Bengkulu dan Kepala DPMPTSP tidak memiliki informasi yang memadai untuk pembinaan dan perbaikan pelayanan di DPMPTSP. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP belum menyusun pedoman *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bengkulu untuk menindaklanjuti saran-saran perbaikan dengan memerintahkan Kepala DPMPTSP antara lain untuk:

- Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait dengan perizinan dan nonperizinan yang belum/telah dilimpahkan kepada DPMPTSP Kota Bengkulu dan selanjutnya meng-*update* peraturan wali kota tentang pelimpahan wewenang perizinan serta mensinkronkan standar

waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di OPD teknis lainnya; menetapkan SPM dan standar pelayanan publik sesuai acuan pada Permen PANRB dengan peraturan kepala daerah.

- Menyajikan semua informasi pelayanan perizinan pada *website* DPMPTSP; membuat prosedur verifikasi lapangan yang mengikutsertakan petugas dari DPMPTSP dan mendokumentasikan hasil verifikasi lapangan dengan baik dan lengkap; dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengkajian kembali atas prosedur verifikasi lapangan atas izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) yang dilakukan oleh 3 OPD.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk: menyajikan fitur pengaduan pada *website* DPMPTSP; mengintegrasikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP; meningkatkan atau *upgrade* fitur yang ada pada SIPP@DEK menjadi SIPP@DEK versi 2.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menyusun pedoman *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP untuk selanjutnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi berdasarkan pedoman tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada DPMPTSP Kota Bengkulu mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Yogyakarta

DALAM rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan Pemkot Yogyakarta BPK mencatat beberapa capaian, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelayanan perizinan antara lain loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelayanan perizinan pada DPMP Kota Yogyakarta TA 2017-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena:

- Sebanyak 7 jenis pelayanan izin dan non izin belum memiliki dasar hukum pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Akibatnya, tidak ada bentuk dan tata naskah formulir yang baku terkait dengan pelayanan izin gangguan, izin saluran air hujan (SAH), izin usaha angkutan, izin pendirian lembaga pendidikan non formal, izin pendirian

lembaga pendidikan formal, izin pemakaman, dan *advice planning* yang berdampak pada kelancaran proses perizinan karena informasi yang diberikan oleh pemohon berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMP, Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta belum menyusun usulan Peraturan Wali Kota Yogyakarta terkait peraturan atas 7 jenis pelayanan izin dan non izin untuk ditetapkan oleh wali kota sebagai dasar hukum pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta.

- DPMP belum menghitung retribusi IMB yang dikenakan kepada pemohon secara tepat dan cermat, antara lain penetapan fungsi bangunan dalam perhitungan retribusi IMB tidak sesuai perda sehingga membuat nilai retribusi lebih tinggi daripada seharusnya. Akibatnya, pelayanan perizinan kepada masyarakat pemohon IMB belum optimal dan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelayanan perizinan khususnya terkait dengan tarif dan denda atas retribusi IMB. Hal tersebut terjadi karena Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 terkait khususnya besaran tarif retribusi IMB sudah tidak selaras dengan kebijakan Wali Kota Yogyakarta yang telah mengakomodir kondisi saat ini.
- Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase izin terbit yang diawasi baru mencapai 36,19% pada tahun 2017 dan 39,67% pada tahun 2018. Akibatnya, Pemkot Yogyakarta tidak dapat melakukan tindakan/sanksi terhadap pelanggaran atas izin-izin yang tidak diawasi. Hal tersebut terjadi karena DPMP belum memiliki kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan.

BPK telah merekomendasikan Wali Kota Yogyakarta antara lain untuk:

- Memerintahkan Kepala DPMP, Kepala Bagian Hukum Setda, beserta para Kepala OPD terkait (Dinas PUPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan) untuk menyusun usulan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang pelayanan perizinan izin gangguan, izin SAH, izin usaha angkutan, izin pemakaman, izin pendirian lembaga pendidikan formal dan non formal, serta *advice planning*, dan selanjutnya menetapkannya.
- Berkoordinasi dengan DPRD Kota Yogyakarta untuk melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2012 antara lain terkait dengan besaran tarif retribusi IMB agar sesuai dengan kondisi saat ini.
- Memerintahkan Kepala DPMP untuk meningkatkan jumlah pengawasan atas izin yang telah diterbitkan serta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) untuk

mengupayakan penambahan kuantitas sumber daya manusia pada DPMP atau melakukan upaya-upaya lain pelaksanaan pengawasan secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan pada DPMP Kota Yogyakarta mengungkapkan 21 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Tangerang

PEMKOT Tangerang telah berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan. Pada aspek regulasi dan kelembagaan Pemkot Tangerang antara lain telah menetapkan standar pelayanan publik dan SOP serta telah melaksanakan pelimpahan kewenangan penerbitan izin. Pada aspek sumber daya pendukung, DPMPTSP dan Kecamatan antara lain telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja, menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) serta telah melaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik. Pada aspek tata kelola pelayanan perizinan, DPMPTSP antara lain telah melakukan survei kepuasan masyarakat serta memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 atas 9 jenis perizinan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkot Tangerang perlu segera melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada, agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:

- Pembagian tugas dan fungsi serta prosedur pelayanan perizinan pada Pemkot Tangerang belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan pelayanan perizinan. Peraturan wali kota mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja belum relevan dengan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP, penjabaran tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing pegawai belum ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP, dan OPD teknis belum sepenuhnya mendukung pelayanan perizinan secara terintegrasi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan pada Pemkot Tangerang terhambat. Hal tersebut disebabkan pemda belum optimal dalam menyelaraskan SOP pelayanan perizinan pada tiap-tiap OPD terkait untuk mendukung pelayanan perizinan yang terintegrasi.
- Kebijakan pengembangan kompetensi dan standarisasi sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut antara lain kekurangan PNS pada pelaksana pelayanan perizinan yang belum didukung dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang memadai. Selain itu, sarana dan

prasarana pelayanan perizinan pada 13 kecamatan se-Kota Tangerang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Akibatnya, masyarakat belum dapat menerima pelayanan perizinan secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan Kepala DPMPTSP selaku pimpinan unit kerja induk pelayanan perizinan belum menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan serta standar sarana prasarana yang telah ditetapkan dalam ketentuan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) belum sepenuhnya mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Perencanaan strategis yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan belum disusun secara memadai antara lain DPMPTSP belum melakukan pengukuran indikator kinerja secara tepat dan rencana strategis kecamatan belum mencantumkan target kinerja yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan. Akibatnya, penilaian kinerja pelayanan perizinan pada kecamatan belum sepenuhnya akurat. Hal tersebut disebabkan Kepala DPMPTSP kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pengukuran pencapaian target kinerja pelayanan perizinan dan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan pelayanan perizinan dengan belum mencantumkan indikator kinerja terkait pelayanan perizinan.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Tangerang antara lain agar:

- Menyelaraskan SOP pelayanan perizinan pada masing-masing OPD terkait untuk mendukung pelayanan perizinan yang terintegrasi dan memerintahkan masing-masing Kepala OPD terkait untuk melakukan penyesuaian uraian tugas dan fungsi serta pembagian tugas dalam rangka mendukung pelayanan perizinan yang terintegrasi.
- Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi teknis dan pelayanan publik bagi pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan menyesuaikan standar sarana prasarana dalam ketentuan PATEN dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Kepala DPMPTSP dan Kepala OPD teknis yang terkait pelayanan perizinan untuk meningkatkan pengawasan atas pengukuran pencapaian target kinerja pelayanan perizinan serta setiap camat untuk mencantumkan indikator kinerja yang mendukung peningkatan pelayanan perizinan dalam Rencana Strategis Kecamatan periode 2019-2023.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas tata kelola pelayanan perizinan mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Kota Pontianak

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Pontianak antara lain Pemkot Pontianak telah memiliki perangkat aturan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan IMB dan SIUP, DPMTKPTSP telah menyelenggarakan perizinan secara *online* dan telah membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha Kota Pontianak, DPMTKPTSP telah menyusun dokumen Renstra DPMTKPTSP tahun 2016-2019, dan Wali Kota Pontianak telah memberikan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Kepala DPMTKPTSP untuk melaksanakan perizinan secara terpadu.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan layanan perizinan IMB dan SIUP TA 2017-triwulan III tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, karena:

- Regulasi dan kebijakan belum memadai, antara lain pelaksanaan pelayanan perizinan melalui *online single submission* (OSS) oleh DPMTKPTSP belum dituangkan dalam peraturan kepala daerah dan pelaksanaan pelayanan perizinan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) belum dilaksanakan. Akibatnya, pelaksanaan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan melalui OSS. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pelayanan perizinan belum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan satgas belum melaksanakan tugasnya secara optimal dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan OSS.
- Kelembagaan dan tata kelola yang ada belum memadai berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa struktur organisasi belum menggambarkan alur koordinasi, wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan perizinan IMB dan SIUP terintegrasi secara elektronik. Akibatnya, ketidakjelasan pelaksanaan tupoksi oleh pegawai DPMTKPTSP Kota Pontianak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pontianak. Hal tersebut terjadi karena Wali Kota Pontianak belum menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja DPMTKPTSP dan OPD terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.
- Sumber daya manusia belum memadai, antara lain analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dibuat oleh DPMTKPTSP dan DPUPR belum

sesuai dengan kebutuhan implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 dan belum sesuai dengan kompetensinya. Akibatnya, pengelolaan pelayanan perizinan belum dapat berjalan optimal mengikuti penerapan PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menuntut pengelolaan SDM lebih efektif dan efisien. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMTKPTSP dan Kepala DPUPR belum menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pada PP Nomor 24 Tahun 2018.

- *Monitoring* dan evaluasi belum dilaksanakan secara memadai antara lain belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan SOP, belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menghasilkan saran perbaikan dan ditindaklanjuti. Akibatnya, peningkatan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan perizinan pada DPMTKPTSP dan DPUPR Kota Pontianak belum sepenuhnya dapat tercapai dan permasalahan yang timbul berpotensi akan terjadi berulang dan belum dapat diselesaikan. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMTKPTSP Kota Pontianak belum optimal dalam melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan memperbaiki sarana pendukung proses pelayanan dan Kepala DPMTKPTSP dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian DPUPR Kota Pontianak belum optimal dalam membuat rencana aksi dan prioritas dalam menindaklanjuti saran hasil *monitoring* dan evaluasi.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Pontianak antara lain agar:

- Melakukan perubahan, penetapan dan penyesuaian perda dan peraturan wali kota sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan aturan teknisnya dari kementerian terkait.
- Menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja DPMTKPTSP dan OPD terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.
- Memerintahkan Kepala DPMTKPTSP dan Kepala DPUPR supaya menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pada PP Nomor 24 Tahun 2018 dan memanfaatkan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi untuk perbaikan kinerja, tugas dan fungsi serta standar pelayanan.

Hasil pemeriksaan BPK atas layanan perizinan berusaha IMB dan SIUP mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan publik meliputi pelayanan kelurahan, peyelenggaraan pelayanan publik pada mal pelayanan publik, serta penanganan dan pengurangan sampah.

Pelayanan Kelurahan

PEMERIKSAAN Kinerja atas efektivitas pelayanan kelurahan TA 2018 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Dalam hal pelayanan kelurahan, Pemprov DKI Jakarta melalui seluruh perangkat pelayanan di kelurahan telah melakukan beberapa inovasi pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melalui DPMPTSP telah menetapkan standar kewenangan perizinan yang dilaksanakan pada loket PTSP di kelurahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kelurahan yang jika tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kelurahan, antara lain:

- Dukungan kecukupan anggaran (keuangan), sumber daya manusia, regulasi, dan manfaat sarana dan prasarana yang ada terhadap layanan loket PTSP belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, proses percepatan penyelesaian pelayanan pada UP PTSP kelurahan, satuan pelayanan Dukcapil kelurahan, dan pelayanan murni kelurahan belum berjalan secara optimal dan berkurangnya kenyamanan pada pelayanan loket PTSP di kelurahan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara kelurahan dengan SKPD/UKPD terkait perihal kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan pada loket PTSP, Kepala Dinas Teknis terkait belum optimal dalam melakukan pemetaan kompetensi pegawai dan kecukupan SDM pada beberapa kelurahan, dan belum seluruh pelayanan kelurahan memiliki standar pelayanan.
- Kegiatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh kelurahan dan pihak terkait belum seluruhnya terlaksana, dan penyediaan sarana prasarana di kelurahan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan masyarakat. Akibatnya, pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga dan terdapat potensi kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana yang tidak dapat dilaksanakan, tidak sesuai dengan lokasi, dan tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Hal tersebut terjadi antara lain karena kurangnya ketersediaan SDM pada UKPD terkait dan pada Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Ekbang dan LH) kelurahan sebagai *leading sector* pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan, serta penetapan jumlah pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) tingkat kelurahan

belum mempertimbangkan sepenuhnya atas luas wilayah, jumlah penduduk, dan keberadaan RW kumuh.

- Ketersediaan dan kecukupan atas anggaran (keuangan) dan SDM belum sepenuhnya memadai. Belum memadainya anggaran karena kegiatan terkait dengan Program KJP/KJP Plus dan BPJS tersebut bukan merupakan *leading sector* kelurahan, sedangkan belum memadainya SDM karena kurangnya SDM di kelurahan, khususnya pada Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kelurahan yang merupakan *leading sector* pelaksana dukungan kelurahan atas Program KJP dan BPJS. Akibatnya, dukungan kelurahan dalam Program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS belum sepenuhnya optimal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan kelurahan di bidang kesra kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya ketersediaan SDM di kelurahan, khususnya pada Seksi Kesra Kelurahan yang merupakan *leading sector* pelaksana dukungan kelurahan atas pemenuhan pelayanan di bidang kesra, baik dalam Program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS, dan tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi kepada warga terkait dukungan kelurahan dalam penyediaan pelayanan di bidang kesra ataupun atas program pemerintah lainnya.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan:

- Wali kota, bupati dan kepala dinas/badan terkait dengan layanan pada loket PTSP untuk membuat pola komunikasi dan koordinasi dengan lurah terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pada loket PTSP.
- Wali kota dan bupati untuk:
 - ▶ Melakukan evaluasi atas penetapan jumlah pekerja PPSU tingkat kelurahan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan teknis lainnya.
 - ▶ Menginstruksikan Asisten Pemerintahan pada 5 Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik melakukan evaluasi mengenai ketersediaan SDM di kelurahan terkait pemenuhan pelayanan di bidang kesra, baik dalam Program KJP (KJP/KJP Plus) dan BPJS, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota berkoordinasi melakukan pembahasan terkait kebutuhan alokasi untuk anggaran kegiatan sosialisasi terkait dengan fasilitasi fungsi kelurahan di bidang pemberdayaan dan pelayanan masyarakat pada DPA kelurahan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan kelurahan mengungkapkan 3 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam TA 2017 dan 2018 dilakukan pada DPMPTSP Kota Batam sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) dan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kota Batam.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kota Batam, DPMPTSP Kota Batam telah memiliki dukungan anggaran yang cukup memadai, melakukan publikasi atas penyelenggaraan MPP yang menjangkau wilayah *mainland* dan *hinterland*, dan penyelenggaraannya telah mencakup bidang dan jenis pelayanan prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan swasta.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPMPTSP sebagai Koordinator Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum efektif. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum memiliki dukungan kelembagaan yang memadai. Struktur organisasi dan tugas, fungsi, dan kewenangan DPMPTSP selaku koordinator penyelenggaraan MPP Kota Batam belum ditetapkan secara formal. Selain itu, belum terdapat penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai koordinator penyelenggara MPP Kota Batam. Akibatnya, DPMPTSP mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator penyelenggaraan MPP sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hal tersebut terjadi karena Pemkot Batam belum mengupayakan mengenai penguatan dasar hukum kelembagaan DPMPTSP sebagai koordinator dan penguatan kewenangan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan MPP.
- Penyelenggaraan MPP belum didukung dengan standar pelayanan publik, maklumat pelayanan dan SOP yang terintegrasi. DPMPTSP sebagai Koordinator Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum mengadministrasikan, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan SOP yang terintegrasi untuk seluruh layanan pada instansi penyelenggara MPP Kota Batam. Standar pelayanan,

maklumat pelayanan dan SOP layanan dikelola oleh masing-masing instansi penyelenggara. Akibatnya, ketercapaian tujuan pembentukan MPP yaitu untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, efisien, efektif dan ekonomis kepada masyarakat menjadi tidak terukur, serta tidak adanya hal-hal yang mengikat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan MPP. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP selaku koordinator MPP Kota Batam belum berinisiatif untuk melibatkan seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang terpadu/terintegrasi agar masyarakat mendapatkan nilai tambah dengan adanya MPP di Kota Batam berupa pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman, terjangkau, efisien, efektif dan ekonomis. Selain itu, Kepala DPMPTSP Kota Batam juga belum menyusun dan menetapkan secara lengkap SOP sebagai koordinator penyelenggaraan MPP serta belum mengidentifikasi keterpaduan SOP pelayanan publik dan merumuskan SOP pelayanan publik yang terintegrasi.

- Penyelenggaraan MPP Kota Batam belum didukung dengan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi, serta laporan secara berkala. Belum terdapat unit kerja/tim dan pedoman pelaksanaan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP Kota Batam, sehingga pengawasan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi, serta laporan secara berkala atas penyelenggaraan MPP Kota Batam belum dilaksanakan. Akibatnya, pemenuhan aspek akuntabilitas publik atas penyelenggaraan MPP Kota Batam belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala DPMPTSP Kota Batam belum berkoordinasi dengan seluruh pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam untuk secara bersama membentuk tim kerja yang melakukan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi serta menetapkan pedoman pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan MPP Kota Batam.

BPK telah merekomendasikan kepada Wali Kota Batam antara lain agar memerintahkan Kepala DPMPTSP Kota Batam untuk:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB tentang penguatan struktur kelembagaan MPP Kota Batam yang menggambarkan kewenangan dan tanggung jawab, uraian tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan MPP, serta penguatan kewenangan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan supaya penyelenggaraan MPP sesuai dengan prinsip dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Bersama-sama instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam untuk menyusun konsep standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang terpadu/terintegrasi mencakup seluruh pelayanan publik di MPP Kota Batam dan merumuskan konsep SOP sebagai koordinator penyelenggaraan MPP Kota Batam serta mengkonsultasikan konsep standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, dan SOP tersebut dengan Kementerian PANRB.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik di MPP Kota Batam dan secara bersama membentuk tim kerja yang melakukan pengawasan/pembinaan, *monitoring* dan evaluasi serta menetapkan pedoman pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan MPP Kota Batam.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyusunan atas efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan dan Pengurangan Sampah

PEMERIKSAAN atas efektivitas penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) TA 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Tabanan dan Pemkot Denpasar.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar dan telah melakukan kegiatan antara lain:

- Pemkab Tabanan telah menyusun rencana pemberdayaan masyarakat yang dimuat dalam dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.
- Pemkab Tabanan dalam periode tahun 2016-semester I tahun 2018 telah menganggarkan kegiatan pelatihan bagi pengurus bank sampah melalui pelaksanaan kegiatan gemah ripah bank sampah.
- Dalam pelaksanaan aktivitas pengangkutan, Pemkab Tabanan melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan sejumlah sarana dan prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT dari sumber timbulan sampah, tempat penampungan sementara (TPS) dan transfer depo serta berupaya mengoptimalkan masa layanan *dump truck* maupun *armroll truck* dari yang direncanakan dalam PTMP mempunyai masa

layanan sistem selama 7 tahun dan harus diganti setelahnya, menjadi lebih dari 7 tahun.

- Dalam pelaksanaan aktivitas pemrosesan akhir, Pemkab Tabanan menyediakan lahan seluas 22.500 m² di Desa Mandung Kecamatan Kerambitan untuk digunakan sebagai lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sejak tahun 1996, kemudian di tahun 2010 diperluas menjadi 25.750 m².
- Dinas Lingkungan Hidup melaporkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
- Pemkot Denpasar telah menyusun rencana pengurangan sampah dengan melibatkan *stakeholder* terkait misalnya DPRD, Kepala OPD, Kecamatan, LSM, masyarakat.
- *Masterplan* persampahan yang disusun oleh Pemkot Denpasar telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan.
- Terdapat OPD yang memiliki fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan sampah di Kota Denpasar.
- Pemkot Denpasar telah membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse* dan *recycle* (TPS 3R) yang bertujuan untuk mengolah sampah menjadi sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Tabanan dan Pemkot Denpasar kurang efektif dalam pengelolaan SRT dan SSSRT. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

- Pemkab Tabanan
 - ▶ Regulasi yang digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penanganan SRT dan SSSRT kurang memadai. Penetapan regulasi yang mengatur keberadaan TPS 3R Tabanan Serasi di Banjar Sema Desa Kediri dan Unit Percontohan Pengelolaan Sampah Bajera yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup belum tersedia dan mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan SRT dan SSSRT belum dijabarkan secara detail. Selain itu, pedoman/kebijakan standarisasi sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional penanganan SRT dan SSSRT belum tersedia, serta pedoman/acuan kerja penanganan SRT

dan SSSRT guna menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat belum tersedia dengan memadai. Akibatnya, pelaksanaan penanganan SRT dan SSSRT berisiko kurang terarah dan berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum memahami arti pentingnya memiliki regulasi kelembagaan atas TPS 3R Tabanan Serasi dan Unit Percontohan Pengelolaan Sampah Bajera, regulasi peraturan pelaksana pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, standar sarana dan prasarana minimal yang digunakan dalam kegiatan operasional penanganan SRT dan SSSRT, dan SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan penanganan SRT dan SSSRT.

- ▶ Perencanaan optimalisasi sumber daya pengangkutan belum sepenuhnya mendukung aktivitas pengangkutan SRT dan SSSRT. Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT belum sepenuhnya mempertimbangkan PTMP, belum sesuai dengan pengelompokan jenis sampah dan belum terdapat penerapan jadwal pengangkutan terpilah, pemanfaatan truk sampah terpilah belum sepenuhnya optimal, belum mempertimbangkan pola, rute dan operasional pengangkutan serta jenis peralatan dan aspek pembiayaan dengan memadai dan belum sepenuhnya mengacu pada kriteria sarana dan prasarana pengangkutan. Selain itu, pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sumber daya pengangkutan SRT dan SSSRT belum terarah dan memadai. Akibatnya, terdapat timbulan SRT dan SSSRT yang tidak terangkut secara optimal dalam kegiatan pengangkutan di daerah layanan persampahan Kecamatan Tabanan dan Kediri. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum mengupayakan ketersediaan anggaran untuk sarana dan prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT yang sesuai dengan ketentuan dan perencanaan teknis.
- ▶ Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemantauan peran serta masyarakat, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengelola kawasan, sekolah ataupun pihak swasta dalam penanganan SRT dan SSSRT secara memadai. Pemantauan peran serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penanganan SRT dan SSSRT belum dilakukan berkala dan berkesinambungan serta hasil kegiatan pemantauan peran serta pihak-pihak yang terlibat penanganan SRT dan SSSRT belum didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan berikutnya. Akibatnya, peran serta masyarakat, pemerintah desa, LSM, pengelola kawasan, sekolah dan swasta dalam penanganan SRT dan SSSRT kurang terarah dan tidak mengacu pada upaya penanganan SRT dan SSSRT

yang baik. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum memahami arti pentingnya memantau peran serta masyarakat dalam penanganan SRT dan SSSRT.

- Pemkot Denpasar

- ▶ Regulasi yang mengatur tentang pengurangan sampah kurang memadai, akibatnya pelaksanaan kegiatan pengurang sampah menjadi tidak terarah. Hal tersebut terjadi karena wali kota belum menetapkan tata cara sebagai dasar pelaksanaan pengurangan sampah dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah terkait pengurangan sampah. Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan (DLHK) belum merumuskan kebijakan, strategi pengurangan sampah, kegiatan pembatasan timbulan sampah, kewajiban produsen dalam pembatasan timbulan sampah, kegiatan pemanfaatan kembali sampah, tata cara pemberian izin pengelola sampah, SOP proses *reduce*, *reuse* dan *recycle* (3R) sebagai pedoman kerja lembaga pengurang sampah serta hak dan kewajiban lembaga pengurang sampah.
- ▶ Peran Pemkot Denpasar dalam pengurangan sampah secara teknis operasional kurang memadai. Akibatnya, pelaksanaan pengurangan sampah tidak dapat mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena Kepala DLHK belum menginstruksikan lembaga swakelola, pihak swasta, bank sampah, dan pengelola sampah lainnya untuk mengimplementasikan pengelolaan 3R sampah sesuai SOP, serta menginstruksikan tiap unit pelaksana pengurangan sampah untuk membuat laporan/ pencatatan komposting sampah berupa data *input*, proses dan *output* serta pendistribusian.
- ▶ Pemkot Denpasar belum memiliki instrumen yang mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas program dan kegiatan pengurangan sampah. Akibatnya, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pengurangan sampah tumpang tindih dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tidak komprehensif serta tidak diperoleh bahan perbaikan atas kegiatan pengurangan sampah. Hal tersebut terjadi karena Kepala DLHK belum menyusun dan menetapkan instrumen *monitoring* dan evaluasi berupa penunjukan personel pelaksana *monitoring* dan evaluasi secara formal dengan uraian tugas dan fungsi *monitoring* dan evaluasi yang jelas bagi setiap unit kerja serta mekanisme pelaksanaan serta pelaporan *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas program dan kegiatan pengurangan sampah.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Tabanan agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain untuk:
 - ▶ Menyusun dan menetapkan surat keputusan tentang regulasi kelembagaan atas TPS 3R Tabanan Serasi dan Unit Percontohan Pengelolaan Sampah Bajera yang dikelola oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup; mereviu, menyusun dan mengusulkan perubahan Perbup Nomor 68 Tahun 2017 khususnya terkait dengan teknis penerapan dan implementasi pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pelaksanaan dan pelanggaran kegiatan penanganan SRT dan SSSRT yang komprehensif; menyusun dan mengusulkan kebijakan standarisasi sarana dan prasarana minimal yang digunakan dalam kegiatan operasional penanganan SRT dan SSSRT; dan melengkapi kebutuhan SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan kerja pada pelaksanaan kegiatan penanganan SRT dan SSSRT yang baik dan benar untuk menjamin keseragaman pelaksanaan tugas.
 - ▶ Menyusun anggaran penyediaan sarana dan prasarana angkutan SRT dan SSSRT serta mengusulkan dan mengkoordinasikan dengan Bapelitbang atas anggaran tersebut; menetapkan rute dan jadwal angkutan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempertimbangkan kondisi sampah terpilah dan pengalokasian beban pekerjaan yang lebih merata; dan melakukan pembinaan pelaksanaan angkutan SRT dan SSSRT yang baik dan benar oleh masyarakat dan menyusun laporan pembinaan.
 - ▶ Memantau peran serta masyarakat pada kegiatan penanganan SRT dan SSSRT serta menyusun laporan hasil pemantauan.
- Wali Kota Denpasar antara lain agar:
 - ▶ Menetapkan peraturan wali kota yang mengatur tentang kebijakan dan tata cara pelaksanaan pengurangan sampah serta memerintahkan Kepala DLHK untuk mengusulkan tata cara yang mengatur tentang strategi kota dalam pengelolaan sampah dalam rangka pengurangan sampah, pemberian izin pengelola sampah, SOP sebagai pedoman kerja serta hak dan kewajiban lembaga pengurang sampah.
 - ▶ Memerintahkan Kepala DLHK menginstruksikan lembaga swakelola, pihak swasta, bank sampah, dan pengelola sampah lainnya untuk mengimplementasikan pengelolaan 3R sampah sesuai dengan SOP

serta menginstruksikan tiap unit pelaksana pengurangan sampah untuk membuat laporan/pencatatan komposting sampah berupa data *input*, proses dan *output* serta pendistribusian.

- ▶ Memerintahkan Kepala DLHK untuk menyusun dan menetapkan instrumen *monitoring* dan evaluasi berupa penunjukan personel pelaksana *monitoring* dan evaluasi secara formal dengan uraian tugas dan fungsi *monitoring* dan evaluasi yang jelas bagi tiap-tiap unit kerja; dan mekanisme pelaksanaan serta pelaporan *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas program dan kegiatan pengurangan sampah.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengelolaan SRT dan SSSRT mengungkapkan 19 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Kepariwisata

PADA semester II tahun 2018, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terkait dengan tema pengelolaan kepariwisataan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2* No. 212 pada *flash disk*.

Pemeriksaan kinerja atas pembangunan kelembagaan kepariwisataan pemerintah daerah tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Belitung, dan instansi terkait lainnya di Pangkalpinang, Koba, dan Tanjungpandan.

Dalam pembangunan kelembagaan kepariwisataan, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun kebijakan pembangunan berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan SOP yang mengatur tata cara penerbitan izin daya tarik wisata (DTW) lintas kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan fasilitasi perolehan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja pariwisata, fasilitasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang kepariwisataan kepada aparat sipil negara (ASN), dan fasilitasi pelatihan dan pembinaan untuk pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan tersebut antara lain:

- Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
 - ▶ Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum menyusun peraturan pelaksanaan Ripparprov dan belum melakukan sosialisasi Ripparprov ke seluruh OPD terkait. Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 pada Pasal 38 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan atas perda tersebut harus ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak perda tersebut diundangkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum menyusun/menetapkan 51 peraturan pelaksanaan yang tersebar di 8 OPD. Akibatnya, pemenuhan strategi mengembangkan struktur kelembagaan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung perencanaan destinasi pariwisata yang berdaya saing global belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum merencanakan dan menyusun peraturan pelaksanaan Ripparprov serta kurangnya upaya melakukan internalisasi atas Ripparprov kepada seluruh OPD penanggung jawab dan pelaksana pendukung program kegiatan.
 - ▶ Perencanaan dan penganggaran di bidang kepariwisataan belum mengacu kepada Ripparprov. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum optimal melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan dan merealisasikan anggaran kepariwisataan. Akibatnya, program dan kegiatan dalam Ripparprov tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena penganggaran kepariwisataan tidak didasarkan pada perencanaan yang memadai.
- Penyelenggaraan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
 - ▶ Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum melakukan penguatan organisasi kepariwisataan secara memadai. Terdapat tumpang tindih fungsi pada bidang dan seksi, serta bidang destinasi pariwisata belum menyusun 2 SOP sesuai dengan uraian tugas. Akibatnya, pegawai pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal tersebut terjadi karena ketentuan susunan organisasi, tugas dan fungsi bidang dan seksi pada Disbudpar belum disusun secara memadai dan Kepala Bidang Destinasi kurang optimal dalam mengoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan SOP seksi dibawahnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar:

- Membentuk dan menetapkan forum koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait pembangunan pengembangan pariwisata yang memiliki tugas antara lain mereviu *timeline* program dan kegiatan pada Lampiran IV Ripparprov; menyusun *roadmap* percepatan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Ripparprov; melakukan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang disusun; memerintahkan OPD yang terkait untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Ripparprov; dan melaksanakan internalisasi Ripparprov secara komprehensif kepada seluruh penanggung jawab dan pelaksana pendukung program dan kegiatan.
- Kepala OPD penanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV Ripparprov untuk menyusun program dan kegiatan kepariwisataan yang mengacu kepada Ripparprov.
- Merevisi peraturan gubernur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi terutama bidang dan seksi pada Disbudpar dan memerintahkan Kepala Disbudpar untuk segera menyusun dan menetapkan SOP Seksi Daya Tarik Wisata dan Seksi Kawasan Strategis Pariwisata.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kepariwisataan pemerintah daerah mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD terkait dengan tema: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pembangunan Kewilayahan,** dan **(3) Penanggulangan Bencana.** Pemeriksaan dilakukan atas 157 objek pemeriksaan pada 144 pemda, 5 BUMD dan 3 BLUD.

Hasil pemeriksaan DTT pada 157 objek pemeriksaan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kriteria pada 8 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 118 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 22 objek pemeriksaan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 9 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.148 temuan yang memuat 1.766 permasalahan senilai 1,04 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 511 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.185 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 70 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT

pada pemerintah daerah menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol yang bersumber dari APBD.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 147 objek pemeriksaan pada 142 entitas, yaitu 134 pemda, 5 BUMD dan 3 BLUD. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, aset pemerintah daerah serta operasional BUMD dan BLUD.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan pada 10 pemda, antara lain adalah Pemprov Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Pemkab Banggai, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Pemkot Semarang, Pemkot Banjarmasin, dan Pemkot Makassar. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 213-222* pada *flashdisk*.

Tabel 2.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No.	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	3
2	Jawa	2
3	Kalimantan	2
4	Sulawesi	2
5	Papua	1
Jumlah		10

Lingkup pemeriksaan mencakup penerimaan pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kerja sama pemda dengan pihak ketiga, serta pendapatan daerah lainnya untuk TA 2017-triwulan III tahun 2018.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah yang telah sesuai dengan kriteria terdapat pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 4 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/tidak lengkap, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.1*.

Tabel 2.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	61	10
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pendataan dan penetapan pengelolaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dan retribusi penggunaan lahan belum optimal, sehingga berakibat hilangnya potensi penerimaan daerah. 		Pemkot Makassar
<ul style="list-style-type: none"> Data wajib pajak (WP) hotel belum dimutakhirkan sehingga daerah kehilangan potensi pendapatan dari hotel yang sudah beroperasi tetapi tidak terdaftar sebagai WP. Selain itu, pengelolaan data wajib retribusi kendaraan bermotor tidak tertib yang mengakibatkan potensi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum direalisasikan secara maksimal. 		Pemkot Semarang
<ul style="list-style-type: none"> WP hotel melakukan pembayaran pajak dengan jumlah <i>flat</i>/tetap setiap bulan dan tidak melaporkan jumlah pajak yang sesuai dengan realisasi omzetnya, serta pemda tidak menetapkan dan memproses sesuai ketentuan atas nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan kewajiban pajak hiburan untuk WP pemandian air panas (<i>whirlpool</i>) Padusan. 		Pemkab Mojokerto

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 7 pemda lainnya. 		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	16	7
<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan retribusi di sejumlah SKPD di Kabupaten Bungo belum didukung dengan SOP, antara lain retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pelayanan kesehatan. 		Pemkab Bungo
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Batang Hari belum memiliki prosedur untuk pengajuan izin usaha sarang burung walet yang melibatkan beberapa dinas/badan terkait, sehingga koordinasi antarinstansi terkait pengelolaan izin usaha sarang burung walet kurang optimal. 		Pemkab Batang Hari
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan terkait pemungutan pajak daerah Kota Banjarbaru belum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Selain itu, peraturan terkait tata cara pendaftaran WP untuk 7 objek pajak daerah belum dimiliki. 		Pemkot Banjarbaru
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 4 pemda lainnya. 		--
Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	13	6
<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pajak Pemkab Bungo menggunakan metode <i>official-assessment</i> dalam penetapan pajak yang seharusnya <i>self-assessment</i>. Selain itu, terdapat pengenaan pajak restoran kepada WP yang bukan termasuk objek pajak karena omzet penjualan tidak melebihi Rp100.000,00/hari atau Rp3.000.000,00/bulan. 		Pemkab Bungo
<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan surat setoran retribusi daerah (SSRD) untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar atas penggunaan kios/petak/los tidak melalui proses validasi, dan pemungutan retribusi pasar secara bulanan tidak melalui penerbitan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). 		Pemkab Banggai
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) belum optimal, yaitu perencanaan anggaran penerimaan PBB-P2 tidak berdasarkan pada analisis perhitungan yang jelas, data WP dan objek pajak tidak dimutakhirkan secara berkala, serta penagihan piutang PBB-P2 tidak optimal. 		Pemkab Batang Hari
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan juga terjadi pada 3 pemda lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	33	10
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang tidak diterbitkan, penagihan piutang pajak tidak dilakukan secara rutin, serta pembukuan atas retribusi pelayanan pasar tidak tertib. 		Pemkot Semarang

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi/aplikasi samsat tidak dapat menghasilkan rincian saldo piutang. 		Pemprov Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan anggaran pada Bakeuda tidak memadai, sehingga tidak tersedia anggaran untuk penyuluhan pajak daerah. 		Pemkot Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 7 pemda lainnya. 		--
Jumlah	123	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.2*.

Tabel 2.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	42	657.834,32	9
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan pajak PBB-P2 dan dendanya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran dan pajak parkir seluruhnya sebesar Rp604,88 miliar. Selain itu, pemda kurang menerima pembagian laba bersih PDAM sebesar Rp39,09 miliar. 	8	643.978,40	Pemkot Makassar
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan pemda senilai Rp2,81 miliar dari kerja sama pengolahan sampah menjadi pupuk organik belum diterima dari pihak ketiga, dan terdapat pendapatan dari pajak hotel, pajak air tanah, PBB, dan retribusi yang belum diterima sebesar Rp1,13 miliar. 	4	3.940,25	Pemkot Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan seluruhnya sebesar Rp3,44 miliar. Selain itu, terdapat sanksi denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp324,62 juta. 	3	3.763,17	Pemkot Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 6 pemda lainnya. 	27	6.152,50	--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	37.210,27	1
<ul style="list-style-type: none"> Pada PDAM Kota Makassar terdapat kelebihan pembayaran tantiem untuk direksi dan bonus untuk pegawai sebesar Rp8,32 miliar, serta kelebihan pembayaran dana pensiun sebesar Rp23,13 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran insentif PBB-P2 dan pajak penerangan jalan (PPJ) Tahun 2017 sebesar Rp5,76 miliar pada Badan Pendapatan Daerah. 	2	37.210,27	Pemkot Makassar
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	20	--	8
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berikut dendanya tidak berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Selain itu, penagihan dan pemungutan denda PKB dan BBNKB dilakukan tanpa penggunaan surat tagihan pajak daerah (STPD). 	4		Pemprov Papua Barat
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan penagihan pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame tidak sesuai dengan peraturan wali kota/peraturan daerah/peraturan pemerintah. 	4		Pemkot Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> Penagihan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru tanpa menerbitkan STPD. Kemudian BPPRD belum pernah menerbitkan surat teguran/surat paksa piutang PBB-P2 untuk menaguhkannya kedaluwarsa penagihan pajak. 	3		Pemkot Banjarbaru
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan bidang tertentu juga terjadi pada 5 pemda lainnya. 	9		--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	9	1.619,25	6
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp1,47 miliar tidak disetorkan ke kas daerah dan diduga digelapkan oleh bendahara penerima. 	2	1.473,09	Pemkot Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kios/petak/los di Pasar Sentral yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal dan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp93,87 juta tidak disetorkan ke rekening kas daerah, melainkan digunakan sebagai pinjaman petugas retribusi. 	2	93,87	Pemkab Banggai
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti setor pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terindikasi palsu dan penerimaan retribusi parkir yang digunakan untuk kepentingan pribadi. 	2	52,29	Pemkab Batang Hari
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan ketidakefektifan juga terjadi pada 3 pemda lainnya. 	3	-	--
Jumlah	73	696.663,84	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah karena objek pajak belum ditetapkan, data wajib pajak/retribusi tidak memadai, dan upaya penertiban pemda terhadap wajib pajak/retribusi yang melanggar peraturan kurang optimal.
- Realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah belum optimal.
- Pendapatan yang belum diterima/disetor ke kas daerah tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.
- Pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kurang optimal serta berisiko terjadi penyimpangan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kepala daerah belum menetapkan peraturan daerah terkait pengelolaan pajak daerah.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun dan menetapkan SOP serta kurang optimal dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
- Penagihan pajak dan retribusi daerah belum intensif dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal.
- Petugas tidak cermat dan belum menerapkan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menetapkan peraturan daerah dan petunjuk teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menetapkan kekurangan pembayaran pajak, mengenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan penagihan pajak dan retribusi dan segera menyetorkan ke kas daerah.
- Menegur pejabat yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada 10 objek pemeriksaan pemda mengungkapkan 118 temuan yang memuat 196 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 123 kelemahan sistem pengendalian intern, 72 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp696,66 miliar, dan 1 permasalahan efektivitas. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyetorkan pajak/retribusi ke kas daerah senilai Rp19,03 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 115 obyek pemeriksaan pada 110 pemda, antara lain adalah Pemprov Sumatera Utara, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov NTB, Pemprov Sulawesi Barat, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Tojo Una-una, Pemkab Maluku Tenggara Barat, Pemkot Palembang dan Pemkot Ternate. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain terkait dengan pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan belanja infrastruktur, belanja modal dan belanja barang jasa, pembangunan dan rehab puskesmas, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta peningkatan jalan, irigasi dan gedung. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 223-337* pada *flash disk*.

Tabel 2.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	38
2	Jawa	33
3	Bali dan Nusa Tenggara	11
4	Kalimantan	9
5	Sulawesi	13
6	Maluku dan Papua	6
Jumlah		110

Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan belanja tahun 2017-2018 (s.d. Oktober).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 objek pemeriksaan, sesuai

kriteria dengan pengecualian pada 97 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 6 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah antara lain penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.3*.

Tabel 2.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	32	22
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dana BOS untuk realisasi pembayaran honor kepada guru honor, tenaga kependidikan, dan non kependidikan tidak tertib, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembayaran honor melebihi aturan juknis BOS yaitu 15% dari dana BOS yang diterima, mendahului surat penugasan dan melebihi standar biaya harga. ▶ Guru honor tidak memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV. 		Pemkab Karang Asem
<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi atas permohonan dana bantuan sosial mahasiswa TA 2017 dan TA 2018 tidak memadai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dokumen proposal pengajuan bantuan sosial TA 2017 dan 2018 tidak lengkap. ▶ Dokumen proposal penerima bantuan sosial sudah lengkap, tetapi tidak memenuhi persyaratan kemampuan akademik. 		Pemkab Lembata
<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan mekanisme kerja sama Pemkot Parepare dengan Gakken Educational Co.Ltd dalam pelaksanaan Program <i>After School</i> tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing. 		Pemkot Parepare
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 19 pemda lainnya. 		--
Perencanaan kegiatan tidak memadai	27	21
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengadaan mebel TA 2017 pada Kota Administrasi Jakarta Barat belum berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang memadai dan proses pengkajian ulang atas pengadaan tersebut belum dilakukan. 		Pemprov DKI Jakarta

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pengadaan atas 3 paket pekerjaan rehabilitasi/renovasi puskesmas di Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan/kerangka acuan kerja (KAK) yang disusun pengguna anggaran. 		Pemkab Banyuwasin
<ul style="list-style-type: none"> Proses perencanaan dan pengendalian terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup kurang memadai, sehingga pemakaian BBM berisiko tidak sesuai kondisi sebenarnya. 		Pemkot Bengkulu
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 18 pemda lainnya. 		--
SOP belum berjalan optimal	21	20
<ul style="list-style-type: none"> Seluruh SD dan SMP di Kabupaten Buleleng merealisasikan penggunaan biaya lainnya belum sesuai dengan juknis BOS, yaitu tidak didukung dengan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, serta tidak sesuai pertimbangan prioritas penggunaan. 		Pemkab Buleleng
<ul style="list-style-type: none"> Pengawas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak membuat laporan secara periodik, antara lain laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan. 		Pemkab Pamekasan
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa belum sesuai mekanisme penatausahaan pengeluaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. 		Pemkab Maybrat
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 17 pemda lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	40	21
<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota DPRD melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek)/ <i>workshop</i>/sosialisasi melebihi ketentuan, yaitu paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam satu tahun anggaran atau maksimal 3 kali dilaksanakan di luar daerah provinsi. Selain itu, terdapat 1 orang anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan bimtek/<i>workshop</i>/sosialisasi di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7 kali. 		Pemkab Bengkayang
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki gudang penyimpanan, sehingga barang hasil pengadaan ditiptkan kepada toko yang berafiliasi dengan rekanan dan disimpan di ruangan yang tidak terkunci dan mudah diakses semua orang. 		Pemkab Manggarai Timur
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa diakui dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan jalan. 		Pemkab Luwu
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Bangkalan belum menyusun SOP terkait dengan identifikasi indikasi persekongkolan peserta lelang dalam proses evaluasi penawaran. 		Pemkab Bangkalan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 17 pemda lainnya. 		--
Jumlah	120	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja daerah antara lain kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.4*.

Tabel 2.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	194	137.160,23	87
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan pada Pemprov Kalimantan Timur, antara lain atas pekerjaan pembangunan jalan tol, konstruksi gedung, <i>runway</i> bandara, dan pengadaan barang lainnya. 	10	48.811,68	Pemprov Kalimantan Timur
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan pembayaran oleh Pemkot Bekasi, antara lain terjadi kekurangan volume atau pekerjaan tidak sesuai kontrak pada pekerjaan pembangunan <i>flyover</i>, jalan, saluran air pengendalian banjir, turap kali, pembangunan RSUD, dan pada beberapa kegiatan <i>multi years</i>. 	8	11.783,54	Pemkot Bekasi
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan pada Pemprov Sumatera Utara, antara lain karena pelaksanaan jasa konsultasi tidak sesuai kontrak, kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, dan pengadaan peralatan praktik SMK tidak sesuai spesifikasi. 	4	8.098,45	Pemprov Sumatera Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan kepada rekanan juga terjadi pada 84 pemda lainnya senilai Rp68,46 miliar. 	172	68.466,56	--
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	236	99.340,58	101
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pada beberapa pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan 3 dinas lainnya pada Pemprov Sumatera Selatan senilai Rp8,09 miliar. 	5	8.096,79	Pemprov Sumatera Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pada 58 paket pekerjaan pembangunan jalan, 22 paket pekerjaan pembangunan jaringan irigasi, drainase dan tangkis laut, serta pada pekerjaan penambahan ruang kelas SDN, sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada Pemkab Bangkalan seluruhnya senilai Rp4,95 miliar. 	3	4.959,23	Pemkab Bangkalan



Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 32 paket pekerjaan pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin mengalami kekurangan volume dan menimbulkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,75 miliar. 	1	4.754,16	Pemkab Musi Banyuasin
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung, jalan dan irigasi di Kabupaten Toraja Utara seluruhnya senilai Rp4,72 miliar. 	2	4.722,14	Pemkab Toraja Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan volume juga terjadi pada 97 pemda lainnya senilai Rp76,80 miliar. 	225	76.808,26	--
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	104	20.959,73	68
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan harga pembelian antara kontrak dengan faktur pembelian pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan, pelaksanaan beberapa pekerjaan jasa konsultansi tidak sesuai kontrak, serta kesalahan penjumlahan nilai kontrak. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp2,18 miliar pada Pemkab Maybrat. 	3	2.182,91	Pemkab Maybrat
<ul style="list-style-type: none"> Pada Pemkot Medan terdapat item pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilakukan oleh kontraktor, serta pertanggungjawaban biaya personel dan nonpersonel pada beberapa kontrak jasa konsultan tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp2,15 miliar. 	3	2.152,11	Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran senilai Rp1,90 miliar pada pekerjaan pembangunan gudang arsip, masjid, dan sarana pendukung di Pemprov Jawa Barat. 	2	1.906,56	Pemprov Jawa Barat
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 65 pemda lainnya senilai Rp14,71 miliar. 	96	14.718,15	--



Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	395	69.138,30	101
<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran belanja untuk peningkatan jalan secara swakelola, jamuan, sewa gedung, pembelian BBM, dan belanja pemeliharaan pada Pemkab Simalungun dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, dan terdapat pemahalan harga atas paket pekerjaan pengadaan mebel sekolah dasar, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp11,92 miliar. 	17	11.923,39	Pemkab Simalungun
<ul style="list-style-type: none"> Lima paket pekerjaan peningkatan jalan pada Pemkab Toraja Utara tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp5,50 miliar serta terdapat pemborosan sebesar Rp827,32 juta pada pembangunan kantor bupati dan penataan obyek wisata. 	2	6.335,30	Pemkab Toraja Utara
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa serta pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pada Pemkab Yahukimo yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3,09 miliar. 	10	3.094,25	Pemkab Yahukimo
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 98 pemda lainnya senilai Rp47,78 miliar. 	366	47.785,36	--
Jumlah	929	326.598,84	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pembayaran honor yang tidak tertib membebani dana BOS dan kehilangan kesempatan penggunaan dana BOS untuk kegiatan utama lainnya.
- Pemberian bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.

- Kapabilitas Gakken Educational Co.Ltd sebagai mitra kerja sama Pemkot Parepare belum dapat dipertanggungjawabkan/terjamin.
- Hasil pekerjaan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Risiko penyimpangan pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang dapat berdampak pembayaran tidak disertai dengan dokumen yang lengkap dan tidak sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan.
- Peningkatan biaya atas pelaksanaan kegiatan bimtek/*workshop*/sosialisasi Anggota DPRD yang melebihi ketentuan.
- Kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi mengakibatkan kelebihan pembayaran atau potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan yang belum dibayar seluruhnya.
- Pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi menimbulkan potensi kegagalan struktur pada bangunan.
- Tujuan pemerintah untuk memperoleh barang/jasa berkualitas dengan harga yang wajar melalui persaingan yang sehat tidak tercapai.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat, pelaksana kegiatan, dan bendahara tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja.
- Pemerintah Kota Parepare dalam membuat program yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Swasta Asing tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- Pejabat pembuat komitmen (PPK) belum mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan optimal dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) belum optimal dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Kuasa pengguna anggaran (KPA) belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan kepada pejabat, pelaksana kegiatan, dan bendahara terkait supaya merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Merevisi perjanjian kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dengan Gakken Educational Co.LTD dengan memedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atau untuk pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada pembayaran termin berikutnya.
- Mengenaikan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 698 temuan yang memuat 1.049 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 120 kelemahan sistem pengendalian intern, 893 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp315,35 miliar, serta 36 permasalahan 3E senilai Rp11,24 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp49,00 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 entitas pemda, antara lain adalah Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Konawe, Pemkab Boven Digoel, Pemkot Medan, dan Pemkot Kupang. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnyanya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 338–351* pada *flash disk*.



Tabel 2.11 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	2
2	Kalimantan	3
3	Nusa Tenggara Timur	1
4	Sulawesi	3
5	Papua	5
Jumlah		14

Lingkup pemeriksaan pada umumnya meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtangan, serta penatausahaan aset/barang milik daerah (BMD). Sedangkan, lingkup pemeriksaan pengelolaan pengalihan aset pada Pemprov Kalimantan Tengah mencakup proses pengalihan aset tetap dari kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah kepada Pemprov Kalimantan Tengah.



Hasil pemeriksaan pada 14 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 objek pemeriksaan, belum sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 7 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah baik pada aspek permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset daerah antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.5*.

Tabel 2.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	46	12
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan aset tanah, peralatan dan mesin dalam kartu inventaris barang (KIB) belum dilakukan dan/atau tidak memadai, antara lain tanah tidak memiliki keterangan luas, dan tidak jelas status kepemilikannya. Selain itu, nilai pekerjaan rehabilitasi/renovasi serta jasa konsultasi gedung dan bangunan belum dikapitalisasi ke aset induk. 		Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan aset tetap tidak akurat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Aset yang telah diserahkan ke Pemprov Kalimantan Barat masih dicatat dalam KIB. Nilai perolehan aset jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dicatat senilai Rp0,00 dan Rp1,00. Aset tetap yang diperoleh dari dana BOS TA 2016 belum dicatat, salah pencatatan klasifikasi jenis aset, dan masih terdapat selisih antara saldo aset tetap dengan belanja modal. 		Pemkab Kayong Utara
<ul style="list-style-type: none"> Aset yang berasal dari dana <i>blockgrant</i> atau bantuan pemerintah, serta hibah dari provinsi dan Kementerian Kesehatan belum dicatat dan dinilai. Selain itu, aset tetap dalam kondisi rusak berat dan aset yang diperuntukkan bagi pihak ketiga masih tercatat sebagai aset tetap Kabupaten Tana Tidung. 		Pemkab Tana Tidung
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 9 pemda lainnya. 		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	18	11
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum menetapkan standar sarana dan prasarana kerja serta kebijakan mengenai kewajiban pelaporan penggunaan barang. 		Pemkab Boven Digoel
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum memiliki peraturan pengelolaan rumah negara/rumah dinas dan belum menetapkan ketentuan teknis mengenai mekanisme penghapusan BMD. 		Pemkab Sarmi
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum merevisi peraturan daerah tentang pengelolaan BMD yang mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 		Pemkab Kepulauan Yapen
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 8 pemda lainnya. 		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	6	4
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi penerimaan atas kegiatan pinjam pakai ruangan dan tanah untuk operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara yang tidak dipungut kontribusi. 		Pemkab Konawe

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama pemanfaatan aset berupa <i>speed boat</i> oleh PT Bank BNI 46 dalam rangka kegiatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pemanfaatan <i>excavator</i> oleh pihak ketiga tidak dikenakan retribusi, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. 		Pemkab Kayong Utara
<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian rumah negara tidak didukung dengan Surat Izin Penghunian dan tidak dikenakan retribusi daerah. 		Pemkab Takalar
<ul style="list-style-type: none"> • Hilangnya potensi pendapatan atas penyewaan ruko tanpa memperhitungkan faktor penyesuaian tarif sewa berdasarkan jenis kegiatan usaha sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 		Pemkot Medan
Lain-lain kelemahan SPI	30	13
<ul style="list-style-type: none"> • Serah terima aset tetap antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait perubahan urusan pemerintah konkuren belum selesai, sehingga berpotensi belum dapat disajikan dalam LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. 		Pemprov Kalimantan Tengah
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian dan inventarisasi BMD yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak lengkap dan informatif, serta belum diverifikasi oleh pemda. Selain itu, laporan BMD dibuat tanpa proses rekonsiliasi dengan pengguna barang. 		Pemkab Puncak
<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 bidang tanah milik pemda tidak dilengkapi pengamanan fisik berupa patok tanda batas dan kepemilikan, pemberian hibah dari pemerintah pusat untuk masyarakat berupa peralatan selam belum disalurkan, serta hibah peralatan dan mesin belum dilengkapi dengan pengajuan proposal, naskah hibah, dan SK hibah bupati. 		Pemkab Konawe Utara
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 10 pemda lainnya. 		--
Jumlah	100	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset daerah antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, aset dikuasai pihak lain, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.13* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.6*.

Tabel 2.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	7.315,76	2
<ul style="list-style-type: none"> Tarif sewa tanah dan bangunan Gedung Plaza Medan Baru dan kios eks Pasar Peringgian tidak sesuai ketentuan, sehingga kekurangan penerimaan sebesar Rp5,43 miliar. Selain itu, Pemkot Medan belum menerima pembayaran sewa atas 162 ruko sebesar Rp1,61 miliar. 	1	7.045,76	Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung kantor dan mess karyawan oleh PT BPD Papua sebesar Rp270,00 juta belum diterima. 	1	270,00	Pemkab Intan Jaya
Aset dikuasai pihak lain	11	709,25	7
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 137 unit peralatan dan mesin senilai Rp709,25 juta dikuasai pegawai/mantan pegawai/pihak ketiga. Selain itu, pembelian tanah oleh BUMD PT BNC yang merupakan bagian dari penyertaan modal pemda belum dapat dikuasai dan dalam proses sengketa. 	3	709,25	Pemkab Nias Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap berupa tanah, gedung dan 50 unit kendaraan dinas dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, pegawai yang dimutasi, dan yang telah pensiun. 	2		Pemkab Konawe Utara
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap likuidasi eks Dinas Pertambangan dan Energi dibawa dan dikuasai oleh mantan pegawai. Selain itu, aset tetap pada 19 OPD dibawa oleh pegawai yang telah pensiun/meninggal/mutasi. 	2		Pemkab. Boven Digoel
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 4 pemda lainnya. 	4		--
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	72	--	14
<ul style="list-style-type: none"> Pinjam pakai tanah dan kendaraan bermotor tidak didukung dengan dokumen perjanjian dan tanah dengan HPL Nomor 3 Kelurahan Gang Buntu masih digunakan pihak ketiga meskipun perjanjian kerja sama pemanfaatan aset telah berakhir. 	10		Pemkot Medan
<ul style="list-style-type: none"> Pengelola barang belum menetapkan status penggunaan aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. 	8		Pemkab Kayong Utara
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan aset tetap gedung dan bangunan di atas tanah milik masyarakat adat tanpa dilengkapi bukti atas pelepasan tanah dan perjanjian tertulis dengan masyarakat adat. 	8		Pemkab Intan Jaya
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD juga terjadi pada 11 pemda lainnya. 	46		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	29	1.170,85	14
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan dan potensi kelebihan pembayaran atas 7 paket pekerjaan peningkatan jalan dan irigasi serta pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pengaman kali dan batu tebing sebesar Rp803,38 juta. Selain itu, penerimaan pendapatan sewa gedung Kelurahan Solor digunakan langsung untuk pemberian sembako lebaran, biaya acara HUT Kemerdekaan, serta perbaikan kantor kelurahan, dan sisa pendapatan sewa sebesar Rp128,40 juta belum disetorkan ke kas daerah. 	5	931,78	Pemkot Kupang
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan dan mesin senilai Rp239,07 juta dinyatakan hilang dan belum ada upaya pemulihan kerugian atas BMD yang hilang tersebut. 	4	239,07	Pemkab Konawe
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 15 bidang tanah belum didukung sertifikat kepemilikan dan sebanyak 272 kendaraan dinas belum dilengkapi surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 	3		Pemkab Nias Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 11 pemda lainnya. 	17	-	--
Jumlah	114	9.195,86	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Nilai aset tetap dan penyusutan aset tetap yang disajikan pada laporan aset tetap tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Pengelola dan pengguna BMD tidak memiliki pedoman secara rinci dalam pelaksanaan pengelolaan BMD.
- Hilangnya potensi penerimaan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah/pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga.
- Aset tetap yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh para pihak berpotensi tidak dapat disajikan dalam LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- Risiko kehilangan dan permasalahan hukum atas barang milik daerah yang belum memiliki pengamanan administrasi, fisik dan hukum yang memadai.
- Kekurangan penerimaan dari retribusi sewa pemanfaatan BMD atau penetapan tarif sewa yang tidak sesuai ketentuan.

- BMD yang dikuasai pihak yang tidak berhak mengakibatkan potensi kerugian daerah dan BMD tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- Aset yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan tidak didukung dengan perjanjian mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap aset daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan atas kewajiban dan tanggung jawab pengguna.
- Kerugian atas kekurangan volume pekerjaan dan potensi kerugian atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan pembayaran.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pejabat/petugas yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, penghapusan, dan pinjam pakai BMD, serta pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD belum optimal.
- Pemda belum memiliki peraturan dan pedoman teknis tentang pengelolaan aset.
- Pemantauan atas pendapatan terkait pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga belum dilakukan atau belum memadai.
- Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan proses verifikasi, validasi, dan serah terima aset tetap kurang optimal.
- Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas BMD belum optimal.
- Pemda belum melakukan pemungutan/penagihan retribusi kepada pihak ketiga atas pemanfaatan aset daerah.
- Pengelola BMD belum melakukan penarikan atas aset tetap yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.
- PPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menginstruksikan petugas agar lebih optimal dalam melakukan penilaian, pencatatan, inventarisasi, serta penelusuran aset, dan pejabat berwenang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

- Menyusun peraturan dan pedoman teknis tentang pengelolaan aset tetap.
- Menetapkan besaran/tarif retribusi atas pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga.
- Meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk secepatnya menyelesaikan proses verifikasi, validasi, dan serah terima aset tetap dengan tahapan dan batasan waktu yang jelas.
- Meningkatkan pengamanan aset secara administrasi, fisik dan hukum antara lain dengan menyusun rencana dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan aset.
- Menagih kekurangan penerimaan atas pemanfaatan aset tetap.
- Menarik barang milik daerah yang dikuasai pihak yang tidak berhak.
- Menertibkan pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain tanpa perjanjian pinjam pakai.
- Menarik kerugian dan menyetorkan ke kas daerah serta memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset daerah pada 14 pemda mengungkapkan 138 temuan yang memuat 214 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 100 kelemahan sistem pengendalian intern, 110 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,19 miliar, dan 4 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp7,03 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah disajikan pada *Lampiran C.2*.

Operasional BUMD dan BLUD

PADA semester II tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan operasional pada 5 BUMD dan 3 BLUD. Pemeriksaan dilakukan pada 5 pemda yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Gorontalo dan Pemkot Manado. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No.352-359* pada *flash disk*.

Tabel 2.14 Sebaran Pemeriksaan Operasional BUMD dan BLUD

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Jumlah Objek Pemeriksaan yang Diperiksa
1	Sumatera	1	1
2	Jawa	1	4
3	Kalimantan	1	1
4	Sulawesi	2	2
Jumlah		5	8

Pemeriksaan atas operasional BUMD dan BLUD meliputi TA 2016, 2017, dan semester I tahun 2018.

Hasil pemeriksaan pada 8 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan operasional pada 2 BLUD telah sesuai dengan kriteria, 4 BUMD dan 1 BLUD telah sesuai kriteria dengan pengecualian, serta operasional pada 1 BUMD tidak sesuai dengan kriteria.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam operasional BUMD dan BLUD adalah SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.15* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.7*.

Tabel 2.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD dan BLUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksan
SOP belum berjalan optimal	28	6
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penambahan plafon kredit yang tidak disertai dengan penambahan nilai jaminan, dan pemberian fasilitas tidak didahului dengan melakukan analisa prospek usaha debitur serta verifikasi untuk meyakini kebenaran dan keakuratan data nasabah. 		PT BPD Kaltim – Kaltara
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengelolaan kas pada RSUD Dr. M.M Dunda yang menggunakan rekening penampungan atas nama pribadi, serta beberapa rekening kas RSUD belum ditetapkan melalui surat keputusan bupati. 		RSUD Dr. M.M. Dunda Kab. Gorontalo

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> PT Jakarta Tourisindo tidak melakukan proses rekonsiliasi atas nilai pengakuan pendapatan nontunai dengan nilai penyeteroran pendapatan nontunai ke kantor pusat sehingga terjadi perbedaan. Selain itu, kerja sama pengadaan dan pengelolaan sistem pemanas air dilakukan tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur oleh perusahaan. 		PT Jakarta Tourisindo
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan secara optimal juga terjadi pada 3 objek pemeriksaan yang lain. 		--
SOP belum disusun/tidak lengkap	15	5
<ul style="list-style-type: none"> PT BPD Kaltim Kaltara belum memiliki SOP bidang perkreditan yang lengkap sehingga tidak memadai sebagai pedoman analisis dan evaluasi dalam rangka pemberian fasilitas kredit, dan tidak memiliki prosedur untuk melakukan konfirmasi kepada KAP tentang keabsahan LK <i>audited</i> debitur. 		PT BPD Kaltim – Kaltara
<ul style="list-style-type: none"> PD Pasar Kota Manado belum menyusun dan menetapkan SOP penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya, SOP pengadaan barang/jasa dan standar biaya, serta SOP pengelolaan dan pengamanan aset. 		PD Pasar Kota Manado
<ul style="list-style-type: none"> PD PAL Jaya belum menyusun dan menetapkan SOP mengenai basis akuntansi pencatatan pendapatan yang akan diterapkan di sub-sub Unit di bawah Unit Layanan Penyedotan Lumpur Tinja (LPLT), serta SOP terkait pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencairan uang dan penggunaan uang PMD. 		PD PAL Jaya DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 2 objek pemeriksaan yang lain. 		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	11	7
<ul style="list-style-type: none"> Penagihan atas piutang pendapatan jasa sewa properti belum optimal, sehingga PD Dharma Jaya berpotensi tidak memperoleh pendapatan atas piutang yang sudah tidak ditagihkan lagi. 		PD Dharma Jaya DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> RSD Ryacudu belum memperoleh manfaat dari perjanjian pengelolaan sarana parkir yang dikelola pihak ketiga. Selain itu, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian kerja sama terkait kewajiban atas pemanfaatan lahan oleh pihak bank kepada pihak RSD Ryacudu. 		RSD Mayjen H.M. Ryacudu Kab. Lampung Utara
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan aset berupa lahan untuk Kantor Kas Bank DKI dan mesin ATM BRI belum didukung perjanjian sewa serta penggunaan lahan parkir belum dikenakan tarif parkir, sehingga belum memberikan kontribusi pendapatan. 		RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	30	7
<ul style="list-style-type: none"> PD Pasar Kota Manado dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan, biaya notaris, dan jasa tata usaha dalam proses penerimaan pendapatan kontrak pemakaian tempat usaha tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. 		PD Pasar Kota Manado

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaaan
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Dr. M.M. Dunda kurang efektif dan terdapat tarif layanan yang belum ditetapkan dalam peraturan bupati. 		RSUD Dr. M.M. Dunda Kab. Gorontalo
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan jumlah transaksi pendapatan antara buku kas umum di sub-sub unit berbeda dengan sistem pencatatan keuangan PD PAL Jaya. Selain itu, perusahaan belum optimal dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penggunaan PMD di perusahaan. 		PD PAL Jaya DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak layak bayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta pemberian keringanan pembayaran kepada pasien, menambah beban yang ditanggung oleh rumah sakit. 		RSD Mayjen RM Ryacudu Kab. Lampung Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 3 objek pemeriksaan lainnya. 		--
Jumlah	84	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMD dan BLUD adalah kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan atau kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.16* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.8*.

Tabel 2.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	4	3.939,12	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat potensi kelebihan bayar oleh PD PAL Jaya pada beberapa paket pekerjaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Perizinan dan sinkronisasi pipa air limbah serta pekerjaan pemasangan <i>braching</i>, turap, dan pagar pengaman pada <i>starting pit</i> dan <i>arriving pit</i> seluruhnya sebesar Rp3,04 miliar. Pemasangan jaringan pipa air limbah Jalan Gatot Subroto sisi utara senilai Rp892,96 juta. 	4	3.939,12	PD PAL Jaya DKI Jakarta

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	2.507,12	2
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai ketentuan pada PD Pasar Kota Manado, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran uang koordinasi, uang sewa kendaraan, THR, tunjangan komunikasi dan biaya BBM seluruhnya sebesar Rp1,11 miliar. Biaya transportasi/operasional/uang makan, biaya humas, bantuan sosial, perjalanan dinas, dan biaya representatif sebesar Rp686,49 juta. Pembayaran untuk panitia kejuaraan terbuka tinju amatir Wali kota Manado Cup 2017 dan pemberian bonus pencapaian hasil kinerja pengelolaan kontrak dan sewa ruangan sebesar total Rp581,70 juta. 	6	2.384,69	PD. Pasar Kota Manado
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan remunerasi pegawai non PNS dan PNS pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp122,43 juta. 	1	122,43	RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta
Pemborosan atau kemahalan harga	5	2.386,39	4
<ul style="list-style-type: none"> RSUD Pasar Minggu menganggarkan pengadaan 24 unit <i>Portable Patient Monitor</i> tetapi direalisasikan sebanyak 48 unit sementara pemanfaatannya bersifat insidental, sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp2,02 miliar. 	1	2.024,76	RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan pada PT Jakarta Tourisindo unit usaha Grand Cempaka Resort & Convention dan Grand Cempaka Business Hotel senilai total Rp303,46 juta karena pemberian <i>marketing fee</i> atau insentif kepada panitia suatu acara tidak sesuai keputusan direksi. 	1	303,46	PT Jakarta Tourisindo
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan keuangan atau kemahalan harga juga terjadi pada 2 objek pemeriksaan lainnya. 	3	58,17	--
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	34	2.954,96	7
<ul style="list-style-type: none"> Potensi kekurangan penerimaan senilai total Rp343,18 juta, dari sewa yang telah selesai masa berlakunya tetapi belum diperpanjang dan adanya selisih luas ruangan dalam perjanjian sewa. 	2	343,18	PT Jakarta Tourisindo
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan pembayaran tagihan obat kronis dan klaim pelayanan kesehatan BPJS pada RSUD Pasar Minggu belum diperhitungkan sebesar Rp130,92 juta. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp79,71 juta dan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 sebesar Rp29,14 juta. 	4	239,77	RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran biaya perjalanan dinas pada RSD Mayjen. H.M. Ryacudu tidak berdasarkan golongan pegawai dan bukti pembayaran yang riil, pembayaran honorarium pegawai melebihi standar, dan kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp151,43 juta. 	5	151,43	RSD Mayjen. H.M. Ryacudu Kab. Lampung Utara
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 4 objek pemeriksaan lainnya. 	23	2.220,58	-
Jumlah	50	11.787,59	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pemberian fasilitas kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kredit.
- Tidak adanya SOP mengakibatkan pengelolaan penerimaan pendapatan entitas tidak tertata dengan baik dan optimal.
- Entitas tertunda dan kehilangan kesempatan atas penerimaan pendapatan.
- Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit kurang efektif dan efisien.
- Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran akan membebani keuangan entitas.
- Pengeluaran biaya yang tidak sesuai ketentuan menimbulkan pemborosan keuangan entitas.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BUMD dan BLUD belum memiliki pedoman teknis yang dapat digunakan dalam pengelolaan operasional.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas.

- Pejabat yang bertanggungjawab kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis permohonan kredit, perpanjangan jangka waktu, penambahan plafon dan restrukturisasi kredit.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam mengelola pemanfaatan aset.
- Direktur/manajer belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.
- Pihak ketiga tidak mentaati kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/direksi/dewan komisaris BUMD dan BLUD terkait agar:

- Memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- Mereviu kembali kebijakan terkait restrukturisasi kredit.
- Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis sesuai dengan kebutuhan.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menerapkan dan mengembangkan sistem aplikasi SIMRS.
- Mempertanggungjawabkan pengeluaran perusahaan maupun kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Menagih pendapatan yang belum diterima secara lebih intensif.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan operasional pada 8 BUMD dan BLUD mengungkapkan 84 temuan yang memuat 134 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 84 kelemahan sistem pengendalian intern, 41 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp7,28 miliar, dan 9 permasalahan 3E senilai Rp4,49 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD/BLUD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/BUMD/BLUD sebesar Rp94,22 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional BUMD dan BLUD menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan pasar rakyat pada 6 objek pemeriksaan di 6 pemda.

Pengelolaan Keuangan Desa

PADA semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa TA 2017-semester I tahun 2018 terhadap 2 objek pemeriksaan pada pemerintah desa di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 No. 360-361* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa TA 2017-semester I tahun 2018 pada 10 desa di masing-masing kabupaten.

Hasil pemeriksaan pada kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa TA 2017-semester I tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan keuangan desa adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.17* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.9*.

Tabel 2.17 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	2
<ul style="list-style-type: none"> ● Penatausahaan keuangan dan perpajakan pada 10 desa di Kabupaten Lombok Tengah belum tertib, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan lain-lain pendapatan asli desa (PADes) yang sah dan belanja jasa transaksi keuangan tidak sesuai bukti. ▶ Terdapat transaksi yang belum dicatat di buku kas umum (BKU) tunai sehingga belum diperhitungkan sebagai bagian dari saldo kas di BKU tunai. ▶ Pencatatan pengeluaran dalam BKU tunai mendahului pelaksanaan kegiatan. ▶ Penyetoran pajak tidak dicatat sebagai pengeluaran di BKU tunai dan buku kas pembantu (BKP) pajak. ▶ Pajak yang belum disetor sudah dicatat sebagai pengeluaran di BKU tunai dan BKP pajak. ▶ Pemungutan dan penyetoran pajak daerah tidak dicatat di BKU tunai dan BKP pajak. 		Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> ● Pencatatan transaksi keuangan oleh Bendahara Desa pada 7 desa di Kabupaten Sumbawa tidak tertib, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kesalahan pencatatan penerimaan bunga bank pada BKU tunai. ▶ Transaksi belanja di-<i>input</i> ke dalam aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) mendahului realisasi belanja. ▶ Bendahara desa kurang cermat dalam mencatat transaksi kredit di rekening kas desa (termasuk bunga dan saldo awal) sebagai penerimaan di Buku Bank dan transaksi debit sebagai pengeluaran (termasuk biaya administrasi dan pajak) di Buku Bank. 		Pemkab Sumbawa
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	2
<ul style="list-style-type: none"> ● Tiga pemerintah desa tidak menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan 5 pemerintah desa tidak melampiri Perdes dengan Laporan Kekayaan Milik Desa dan/atau Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Selain itu, 5 pemerintah desa belum menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dengan format sesuai ketentuan. 		Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> ● Format Laporan Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, pada 10 desa di Kabupaten Sumbawa. 		Pemkab Sumbawa
Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	2
<ul style="list-style-type: none"> ● Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa terlambat dan tanggal penyampaian belum seluruhnya terdokumentasikan. 		Pemkab Lombok Tengah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Lima pemerintah desa terlambat menyampaikan Laporan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Bupati Sumbawa. 		Pemkab Sumbawa
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan keuangan desa oleh bendahara desa tidak sesuai ketentuan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Bendahara desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban bulanan atas uang yang dikelolanya pada 10 desa. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TA 2017 tidak disetorkan ke rekening kas desa pada 2 desa. Penggunaan langsung atas pendapatan asli desa pada 1 desa. 		Pemkab Sumbawa
Jumlah	8	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.18* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.10*.

Tabel 2.18 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	833,11	2
<ul style="list-style-type: none"> Indikasi kerugian atas: <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan uang untuk kepentingan yang tidak diatur dalam APB Desa dan di luar kedinasan, serta penggunaan uang yang tidak dapat dijelaskan pada satu desa. Penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2 desa. Kelebihan pembayaran belanja pada 4 desa, belanja tidak disertai dengan realisasi kegiatan pada 2 desa, serta pengeluaran dana yang mendahului pelaksanaan kegiatan pada 1 desa. 	2	588,65	Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak sesuai ketentuan pada 8 desa serta pembayaran pajak motor dinas dan biaya transportasi yang melebihi bukti pertanggungjawaban pada 1 desa. 	2	244,46	Pemkab Sumbawa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	280,99	1
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume hasil kegiatan pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, dan perbaikan kantor desa pada 10 desa di Kabupaten Lombok Tengah. 	1	280,99	Pemkab Lombok Tengah
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	149,24	1
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi perangkat desa, yaitu mantan kepala desa, kaur keuangan, bendahara, dan sekretaris pada 1 desa. 	1	149,24	Pemkab Lombok Tengah
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	9	157,43	2
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan fisik kas yang tidak dapat dijelaskan oleh 5 bendahara desa, pajak yang telah dipungut terlambat disetorkan ke kas negara oleh 10 bendahara desa, serta realisasi belanja pada 9 desa dan realisasi pembiayaan pada 2 desa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. 	4	8,44	Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Kemahalan harga barang untuk pembangunan infrastruktur pada 2 desa, pajak pusat dan pajak galian C belum dipungut dan/atau disetorkan pada 3 desa, dan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas ke luar daerah. Selain itu, 10 bendahara desa menyetorkan pajak pusat menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pihak ketiga, serta realisasi belanja pada 10 desa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. 	5	148,99	Pemkab Sumbawa
Jumlah	15	1.420,77	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Laporan pengelolaan keuangan desa tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kurang informatif, dan tidak dapat segera dievaluasi sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.
- Risiko terjadinya penyalahgunaan uang pungutan pajak dan kas desa.
- Indikasi kerugian desa atas belanja yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, kekurangan volume pekerjaan, kekurangan fisik kas, dan biaya perjalanan dinas melebihi standar.
- Pemborosan keuangan desa atas kemahalan harga barang untuk pembangunan infrastruktur.
- Kekurangan penerimaan negara dan daerah dari pajak pusat dan pajak galian C yang belum disetor ke kas negara/daerah.

- Realisasi belanja tidak dapat diyakini kebenarannya.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kepala desa kurang optimal dalam melakukan pengawasan kinerja bawahannya terkait penatausahaan keuangan desa, penyetoran pajak dan pertanggungjawaban belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Sekretaris desa kurang cermat dalam memverifikasi bukti pemungutan dan penyetoran pajak dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- Kepala urusan keuangan kurang aktif dan cermat dalam melakukan pengawasan kinerja bendahara desa terkait penatausahaan keuangan desa, penyetoran pajak dan pertanggungjawaban belanja desa.
- Bendahara desa kurang cermat dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, penyetoran pajak, dan pertanggungjawaban belanja desa.
- Tim pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- Pejabat penerima hasil pekerjaan tidak cermat membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya.

BPK merekomendasikan Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembinaan, perbaikan, dan *monitoring* terkait:

- Pencatatan dan/atau penganggaran Lain-lain PADes yang Sah serta Belanja Jasa Transaksi Keuangan.
- Bendahara Desa dalam menatausahakan keuangan dan menyetorkan pajak.
- Ketepatan waktu dan format pelaporan pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawaban belanja.
- Pemulihan kas desa atas indikasi kerugian akibat belanja yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, kekurangan volume pekerjaan, kekurangan fisik kas, dan biaya perjalanan dinas melebihi standar.

- Penyetoran kekurangan penerimaan pajak pusat dan pajak galian C ke kas negara dan kas daerah.
- Pertanggungjawaban belanja yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa mengungkapkan 11 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern, 14 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,32 miliar, dan 1 permasalahan 3E senilai Rp92,84 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, 1 pemerintah desa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas desa senilai Rp1,93 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa disajikan pada *Lampiran C.2*.

Pengelolaan Pasar Rakyat

PASAR rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 dan 14 terdapat 2 kegiatan utama dalam pengelolaan pasar rakyat. Adapun bentuk dari 2 kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan serta kegiatan pengaturan terkait pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat yang dikelola oleh pemda.

BPK pada semester II tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pasar rakyat TA 2017-semester I tahun 2018 terhadap 4 objek pemeriksaan pada 4 pemda di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Pemkot Pekalongan, dan Pemkot Surakarta. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 No. 362–365* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan pada Pemkot Surakarta menyimpulkan bahwa kecuali atas beberapa permasalahan, pengelolaan pasar rakyat telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 dalam semua hal yang material. Sedangkan, hasil pemeriksaan pada 3 objek pemeriksaan lainnya menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar rakyat dilaksanakan tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pasar rakyat antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.19* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.11*.

Tabel 2.19 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pasar Rakyat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	15	4
<ul style="list-style-type: none"> Dua toko swalayan berjejeran dan 9 toko milik rakyat belum mempunyai izin usaha toko swalayan (IUTS) dan berlokasi dekat dengan pasar, mengakibatkan potensi pendapatan retribusi dari pasar dan retribusi perizinan berkurang. 		Pemkab Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan pengawasan sidang tera/tera ulang pedagang pasar se-Kota Pekalongan belum terdata dan terkoordinasi dengan baik, mengakibatkan potensi penerimaan dari retribusi pelaksanaan tera/tera ulang tidak optimal. 		Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Pemkot Surakarta belum menerapkan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar kepada wajib retribusi yang tidak/kurang bayar. 		Pemkot Surakarta
<ul style="list-style-type: none"> Anggaran pendapatan pengelolaan kerja sama parkir dan mandi cuci kakus (MCK) TA 2017 dan 2018 ditetapkan lebih rendah dari analisis potensi parkir dan MCK mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. 		Pemkot Magelang
SOP belum disusun/tidak lengkap	13	4
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Pemkot Surakarta belum membuat SOP yang lebih rinci terkait pencabutan perjanjian penempatan pedagang serta pendaftaran, pencatatan, dan penetapan skala prioritas penempatan calon pengguna tempat usaha. 		Pemkot Surakarta
<ul style="list-style-type: none"> Manajemen pengelolaan pasar rakyat Pemkot Pekalongan belum seluruhnya dilengkapi dengan SOP sesuai ketentuan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. Selain itu, 6 SOP terkait pengelolaan pasar rakyat yang telah ada masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain terkait nama dokumen pada tiap alur, waktu pelaksanaan alur, dan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan dalam SOP. 		Pemkot Pekalongan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Magelang belum memiliki peraturan terkait jumlah toko modern dan jarak toko modern dengan pasar rakyat. 		Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 18 pasar rakyat belum memiliki SOP terkait pengelolaan pasar rakyat sesuai ketentuan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. 		Pemkab Semarang
Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	3
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar di Kota Magelang tidak didukung dengan analisis/identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis secara detail. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan sertifikasi seluruh pasar rakyat di Kota Magelang belum disusun. 		Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat belum dilengkapi persyaratan terkait bukti kepemilikan lahan, izin mendirikan bangunan, analisis dampak lingkungan, serta tidak ada alokasi tempat untuk pos ukur ulang dan tempat pembuangan sampah permanen. 		Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan hasil pembangunan/revitalisasi fasilitas pasar rakyat pada 18 pasar rakyat di Kabupaten Semarang belum berpedoman pada SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. 		Pemkab Semarang
Lain-lain kelemahan SPI	8	4
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pendapatan retribusi daerah dan pajak reklame serta pengelolaan belanja pada pasar rakyat Kabupaten Semarang belum sesuai ketentuan. 		Pemkab Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pasar Rakyat Kota Magelang belum menerapkan SOP keamanan dan ketertiban serta SOP pemeliharaan sarana pasar secara optimal. 		Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan atas mutasi persediaan karcis retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh pasar. 		Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Pedagang kios dan los di pasar rakyat tidak mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan untuk mengubah bangunan tempat usaha dengan persyaratan yang lengkap. 		Pemkot Surakarta
Jumlah	41	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pasar rakyat antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.20* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.12*.

Tabel 2.20 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pasar Rakyat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	4	1.980,72	2
<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pelayanan pasar belum dipungut dari pedagang dan investor pasar sebesar Rp1,93 miliar. 	1	1.935,45	Pemkot Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi pengelolaan parkir dan denda keterlambatan penyetoran MCK belum dipungut. Selain itu, rekaman belum menyetorkan PPh 23 dan PPN ke kas negara. 	3	45,27	Pemkot Pekalongan
Pemborosan/kemahalan harga	2	554,41	1
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan keuangan daerah atas: <ul style="list-style-type: none"> pembayaran honorarium Tim Kerja Sama Pencegahan Permasalahan Hukum yang tidak sesuai PP Nomor 50 Tahun 2007 sebesar Rp451,80 juta. biaya penyusunan <i>masterplan</i> Kawasan Sukarno Hatta sebesar Rp102,61 juta yang tidak memasukkan rencana pembangunan pasar induk Kota Magelang. 	2	554,41	Pemkot Magelang
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	30	251,51	4
<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan zonasi serta perizinan pedagang pasar dan toko modern belum memedomani ketentuan berlaku. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan 2 pasar darurat sebesar Rp171,71 juta, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp50,05 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp19,60 juta atas 5 pekerjaan fisik pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. 	9	241,36	Pemkot Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kebijakan, struktur organisasi, dan kegiatan pasar rakyat serta pengelolaan pendapatan dan belanja belum sesuai ketentuan. Pengaturan zonasi pedagang belum sesuai ketentuan dan terdapat toko swalayan yang melanggar aturan jarak zonasi dengan pasar rakyat. 	8		Pemkab Semarang
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 1.724 pedagang yang menggunakan tempat usaha di pasar belum diberikan izin penempatan berupa Surat Hak Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang sah. Pedagang yang memperoleh izin penempatan telah menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain, sehingga menguntungkan pedagang tersebut dengan cara yang tidak sah. 	4		Pemkot Surakarta
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas 5 paket pekerjaan rehabilitasi pasar pada Disperindag Kota Magelang sebesar Rp10,15 juta. Zonasi pedagang sesuai pengelompokan barang dagangan belum dilaksanakan sesuai dengan SNI 8152: 2015 serta pedagang pasar rakyat belum seluruhnya memiliki izin penempatan yang masih berlaku dan sah. 	9	10,15	Pemkot Magelang
Jumlah	36	2.786,64	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Hilangnya potensi pendapatan dari penerimaan retribusi pelayanan pasar, retribusi perizinan, retribusi pelaksanaan tera/tera ulang serta pendapatan pengelolaan kerja sama parkir dan MCK.
- SOP tidak dapat diandalkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional.
- Hasil pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan kegiatan akibat perencanaan yang kurang memadai.
- Pengelolaan pasar rakyat tidak optimal dan tidak kompetitif dengan pusat perbelanjaan, pertokoan, mal, plaza, maupun pusat perdagangan lainnya.
- Kekurangan penerimaan atas retribusi yang belum dipungut serta PPh 23 dan PPN yang belum disetor ke kas negara.
- Pemborosan atas realisasi biaya honorarium yang tidak sesuai ketentuan dan biaya penyusunan *masterplan* zona perdagangan yang tidak dapat dilaksanakan.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Petugas pasar dapat dengan leluasa memberikan kesempatan kepada pedagang dari luar atau pihak tertentu untuk berdagang dalam pasar tanpa seizin Dinas Perdagangan.
- Pembeli di pasar rakyat berpotensi tidak dapat memperoleh kemudahan dalam berbelanja dan pedagang di pasar rakyat belum mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pelaku usaha.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pengawasan, pengendalian dan penindakan atas realisasi penerimaan retribusi belum dilakukan secara optimal.
- Entitas belum menyusun SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat yang berwenang tidak cermat dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- Petugas penarik retribusi tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membuat perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Magelang tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
- Pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan terkait kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kepala dinas terkait belum melaksanakan pendataan, *monitoring*, dan evaluasi atas pertumbuhan toko swalayan di sekitar pasar rakyat, serta belum melakukan penetapan zonasi pasar rakyat.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar:

- Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penindakan dalam merealisasikan penerimaan retribusi pengelolaan pasar rakyat.
- Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
- Menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Menagih kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran serta menyertorkan ke kas negara/daerah.
- Menghentikan kegiatan Tim Kerja Sama Pencegahan Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan pembayaran honorariumnya.
- Melaksanakan pendataan, *monitoring*, dan evaluasi atas pertumbuhan dan keberadaan toko swalayan di sekitar pasar rakyat, serta melaksanakan penetapan zonasi pasar rakyat untuk seluruh pasar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pasar rakyat mengungkapkan 49 temuan yang memuat 77 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 41 kelemahan sistem pengendalian intern, 34 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

senilai Rp2,23 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp554,41 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp91,09 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pasar rakyat disajikan pada *Lampiran C.2*.

Penanggulangan Bencana

PEMERIKSAAN kepatuhan atas penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana dilakukan pada 4 pemerintah daerah (pemda), yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2 Nomor 366–369* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana, dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana TA 2017 dan semester I tahun 2018.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana pada 4 pemda yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai ketentuan yang berlaku dalam semua hal, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan dalam aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan utama tersebut disajikan pada *Tabel 2.21* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.13*.

Tabel 2.21 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanggulangan Bencana

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/tidak lengkap	16	4
<ul style="list-style-type: none"> Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal belum mengatur tentang zonasi khusus rawan bencana dan belum terdapat peraturan teknis tentang pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang, serta pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran RTRW. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memiliki SOP tingkat kabupaten tentang sistem peringatan dini bencana, dan prosedur perencanaan kebutuhan barang logistik. 		Pemkab Kendal
<ul style="list-style-type: none"> Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah belum menyusun SOP penanggulangan bencana, dan Dinas Perumahan belum memiliki peraturan tentang pembangunan pemukiman masyarakat korban bencana. Selain itu, sanksi administratif dalam pelanggaran RTRW belum ditetapkan dengan peraturan gubernur. 		Pemprov Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Magelang belum memiliki SOP tanggap darurat bencana, dan SOP peringatan dini bencana, serta belum memiliki Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) tanah longsor . 		Pemkab Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Klaten belum menyusun standar kebutuhan minimal dan analisis kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang atas peralatan penanggulangan bencana. 		Pemkab Klaten
Perencanaan kegiatan tidak memadai	10	2
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) dan pelaksanaan uji coba rencana kontingensi penanggulangan kedaruratan bencana Kabupaten Kendal belum sesuai dengan ketentuan. Pemkab Kendal juga belum mengorganisasi, memasang, dan menguji sistem peringatan dini secara optimal, serta melengkapi sarana dan prasarana evakuasi secara memadai. 		Pemkab Kendal
<ul style="list-style-type: none"> Pemprov Jawa Tengah belum melakukan revisi terhadap rencana penanggulangan bencana sesuai dengan perubahan susunan perangkat daerah, dan belum menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), dan rencana kontingensi per jenis bencana. 		Pemprov Jawa Tengah
SOP belum berjalan optimal	4	2
<ul style="list-style-type: none"> BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pemeliharaan dan inventarisasi secara berkala terhadap rambu dan papan informasi bencana di daerah rawan bencana, belum melakukan manajemen pengelolaan peralatan sesuai dengan peraturan, dan belum menyediakan tempat yang memadai untuk penyimpanan peralatan penanggulangan bencana. 		Pemprov Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Magelang belum membentuk forum pengurangan risiko bencana (PRB) sehingga koordinasi pengurangan risiko bencana dan pencegahan bencana tidak maksimal, serta tidak melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan pengurangan bencana. 		Pemkab Magelang

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain kelemahan SPI	5	3
<ul style="list-style-type: none"> Unsur pengarah pada struktur organisasi BPBD Kabupaten Magelang belum terisi dan ditetapkan. Selain itu, gudang logistik belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menjamin keamanan dan kualitas persediaan barang logistik yang tersimpan di dalamnya. 		Pemkab Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 2 entitas lainnya. 		
Jumlah	35	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan dan 3E dalam penanggulangan bencana antara lain penyimpangan peraturan bidang tertentu, tugas dan fungsi tidak dilaksanakan dengan baik, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama tersebut seperti disajikan pada *Tabel 2.22* dan rekapitulasi pada *Lampiran C.2.14*.

Tabel 2.22 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanggulangan Bencana

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	19	2
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan perencanaan daerah terkait dengan penanggulangan bencana berupa dokumen dan peta kajian risiko bencana, serta dokumen RADPRB di Provinsi Jawa Tengah belum disahkan, dan penyusunan RTRW belum mempertimbangkan penanggulangan bencana. Selain itu, pemprov belum menyiapkan rambu dan papan informasi bencana secara memadai, dan belum menyelenggarakan diklat dan penyuluhan yang cukup dalam upaya mitigasi bencana. 	12	Pemprov Jawa Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Kendal belum memiliki Forum PRB dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Kendal belum sesuai ketentuan. Selain itu, dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum disusun sesuai ketentuan dan belum disahkan. 	7	Pemkab Kendal
Tugas dan fungsi tidak dilaksanakan dengan baik	14	3
<ul style="list-style-type: none"> Di Kabupaten Magelang, meskipun telah terbentuk organisasi pengurangan risiko bencana pada tingkat desa, tetapi belum terbentuk Forum PRB tingkat kabupaten, dan penyediaan bangunan tempat evakuasi akhir (TEA) belum didukung sarana yang memadai, dan status kepemilikan bangunan belum jelas. 	8	Pemkab Magelang
<ul style="list-style-type: none"> Formasi unsur pengarah pada BPBD Kabupaten Klaten belum diisi secara lengkap, dan Forum PRB belum dibentuk secara sah. Selain itu, tim <i>monitoring</i> evaluasi tata ruang belum optimal dalam menegakkan sanksi pelanggaran di bidang tata ruang. 	4	Pemkab Klaten

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Forum PRB Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk tetapi belum disahkan, dan meskipun Pemprov Jawa Tengah telah memiliki program/kegiatan pencegahan risiko bencana, tetapi pelaksanaannya belum optimal. 	2	Pemprov Jawa Tengah
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	5	3
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, dan penyimpanan barang logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan bencana pada Kabupaten Kendal belum dilakukan secara memadai. 	2	Pemkab Kendal
<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Klaten belum menyiapkan rambu dan papan informasi bencana, jalur evakuasi, serta lokasi evakuasi, sehingga peringatan dini terhadap bencana tidak optimal. 	1	Pemkab Klaten
<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kabupaten Magelang masih belum memiliki seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang akan terjadi, dan belum melaksanakan pemeliharaan dan pengujian secara berkala atas alat-alat peringatan dini yang telah dipasang. 	2	Pemkab Magelang
Jumlah	38	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Tidak adanya Forum PRB tingkat provinsi/kabupaten membuat koordinasi antara BPBD dengan organisasi terkait lainnya tidak maksimal dan upaya penanggulangan bencana tidak optimal.
- Peringatan dini atas bencana yang tidak memadai berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat pada saat evakuasi bencana.
- Pemerintah daerah berpotensi tidak dapat melakukan penanganan bencana secara optimal untuk meminimalkan dampak bencana yang terjadi dan meminimalisir jumlah korban dan kerugian.
- Tujuan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana belum dapat tercapai sepenuhnya.
- Barang logistik yang tidak terjamin kondisinya akan meningkatkan risiko masyarakat yang dapat terkena dampak bencana.
- Penanganan bencana khususnya pada saat tanggap darurat, berupa pencarian, pertolongan dan evakuasi korban berisiko terhambat karena tidak tersedianya peralatan secara memadai.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pemda belum optimal dalam mengupayakan dan mengesahkan Forum PRB tingkat provinsi/kabupaten.
- Penyusunan peringatan dini bencana belum sesuai ketentuan, rambu, papan informasi, dan alat-alat peringatan dini bencana belum dipelihara secara rutin dan memadai.
- RTRW daerah belum memuat tentang zonasi kawasan bencana alam secara lengkap.
- BPBD kurang berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur tanggap darurat bencana.
- Pengurus barang pada BPBD dan Dinsos tidak optimal dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan barang logistik sesuai ketentuan.
- Kepala BPBD belum memenuhi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal peralatan penanggulangan bencana, dan manajemen peralatan belum dilakukan dengan baik.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pemda agar:

- Melaksanakan koordinasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mempercepat tersedianya Perda RTRW yang telah memperhatikan zonasi kawasan bencana.
- Segera membentuk dan mengesahkan Forum PRB di tingkat provinsi/kabupaten.
- Melakukan pemeliharaan rutin atas rambu dan papan informasi bencana serta alat-alat peringatan dini bencana.
- Memperbaiki penatausahaan barang logistik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi pemda dengan BNPB dalam penanggulangan bencana di daerah dan mensosialisasikan peringatan dini bencana kepada pihak-pihak terkait.
- Memenuhi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana dan melakukan pemeliharaan rutin atas peralatan yang ada.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pelaksanaan penanggulangan bencana pada 4 Pemda mengungkapkan 50 temuan yang memuat 73 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 35 kelemahan sistem pengendalian intern, 21 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 17 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penanggulangan bencana disajikan pada *Lampiran C.2*.

Hasil pemeriksaan atas 369 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD mengungkapkan 2.913 temuan yang memuat 3.867 permasalahan senilai Rp1,05 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 511 kelemahan sistem pengendalian intern, 1.197 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2.159 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeret ke kas negara/perusahaan senilai Rp68,93 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda, BUMD, dan BLUD disajikan pada *Tabel 2.23*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada pemerintah daerah atas permintaan instansi yang berwenang. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp71,23 juta. Laporan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 34 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp126,34 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 52 kali pada 40 kasus di tahap penyidikan serta 47 kali pada 34 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Tabel 2.23 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD

KETERANGAN	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	-	-	511	-	511	-
▶ Kelemahan SPI	-	-	511	-	511	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	12	4.233,91	1.185	1.032.064,60	1.197	1.036.298,51
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	7	2.403,17	495	202.794,34	502	205.197,51
▶ Potensi Kerugian	1	440,19	223	145.966,92	224	146.407,11
▶ Kekurangan Penerimaan	4	1.390,55	176	683.303,34	180	684.693,89
Subtotal (berdampak finansial)	12	4.233,91	894	1.032.064,60	906	1.036.298,51
• Penyimpangan administrasi	-	-	291	-	291	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	2.089	2.270,93	70	16.388,94	2.159	18.659,87
• Ketidakhematan	-	-	36	14.215,36	36	14.215,36
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	2.089	2.270,93	34	2.173,58	2.123	4.444,51
Total (A + B + C)	2.101	6.504,84	1.766	1.048.453,54	3.867	1.054.958,38
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan		702,82		68.235,33		68.938,15
Jumlah Temuan		1.765		1.148		2.913
Jumlah Rekomendasi		5.197		3.169		8.366
Jumlah LHP		212		157		369

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas 201 laporan pertanggungjawaban keuangan banparpol dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 13 partai politik (parpol) yang terdiri atas 11 parpol nasional dan 2 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu Pasal 34A, dan PP Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Sedikitnya 60% dari banparpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol yang bersumber dari APBD TA 2017 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian nomor rekening parpol penerima bantuan, (2) Kesesuaian jumlah banparpol yang dipertanggungjawabkan dengan yang disalurkan pemerintah, (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban, dan (4) Kepatuhan penggunaan banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan dana banparpol untuk kegiatan pendidikan politik kurang dari 60%.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banparpol oleh DPW/D/C adalah telah sesuai kriteria sebanyak 38 LPJ, sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 134 LPJ, dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 29 LPJ.

Daftar laporan hasil pemeriksaan atas banparpol dapat dilihat pada *Lampiran A.3*.

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





HPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan terhadap 38 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 3 objek pemeriksaan kinerja dan 35 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.4*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, kesehatan, serta kemaritiman dan kelautan. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 4 kegiatan pada 3 objek pemeriksaan, yaitu 2 objek pada BUMN dan 1 objek pada badan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan pada 1 kegiatan kurang efektif, 2 kegiatan belum sepenuhnya efektif, dan 1 kegiatan cukup efektif. Hasil pemeriksaan secara keseluruhan mengungkapkan 54 temuan yang memuat 61 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 57 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp15,00 miliar. Selain itu, terdapat 2 permasalahan kerugian senilai Rp2,19 miliar, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp42,07 juta, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp76,44 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.1*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara khususnya fokus efisiensi dan produktivitas dan daya saing BUMN pada 1 BUMN, yaitu pemeriksaan atas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No.1* pada *flash disk*.

Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pertani (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Pada bidang usaha perbenihan, PT Pertani (Persero) telah didukung dengan struktur organisasi yang memadai, mulai dari unit produksi benih (UPB), unit pemasaran, cabang, wilayah sampai dengan divisi teknis dan pemasaran di kantor pusat; penempatan personel dalam struktur organisasi telah sesuai dengan analisis kebutuhan dan jabatan; serta kegiatan pengolahan berupa pengeringan dan pembersihan benih padi *inbrida* oleh UPB telah sesuai dengan standar/kebijakan yang ditetapkan sehingga dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas terhadap



benih bersih dalam kantong (BBDK) yang dihasilkan. Pada bidang usaha perberasan, PT Pertani (Persero) telah didukung struktur organisasi dan SOP penerimaan dan produksi beras, SOP persediaan kantor cabang, serta SOP pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan. Selain itu, proses pengeringan gabah kering giling (GKG)/gabah kering panen (GKP) pada saat ini telah didukung dengan sarana dan prasarana memadai, baik lantai jemur maupun mesin pengering (*dryer*), sesuai target kuantitas dan kualitas produksi dengan skala produksi yang relatif belum besar, dan pemeliharaan mesin telah dilakukan untuk menjaga optimalisasi produksi beras.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan PT Pertani (Persero) dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perbenihan padi *inbrida* cukup efektif, sedangkan dalam pengelolaan kegiatan bidang usaha perberasan kurang efektif. Permasalahan yang masih terjadi antara lain:

- Bidang Usaha Perbenihan
 - ▶ Pengendalian penjualan dan penagihan piutang benih padi *inbrida* subsidi dan upaya khusus (*upsus*) tahun 2017 pada Kantor Cabang Cirebon tidak memadai, yaitu terdapat perangkapan fungsi penyaluran, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Selain itu, petugas tidak menyetorkan penerimaan yang berasal dari pendapatan benih dari kelompok tani ke bank PT Pertani (Persero) Kantor Cabang Cirebon sebesar Rp553,23 juta. Akibatnya, pendapatan benih yang belum disetor oleh petugas operasional ke

rekening PT Pertani (Persero) berindikasi merugikan perusahaan senilai Rp553,23 juta. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya Kepala Cabang Cirebon dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Subsidi Benih dan upsus Swasembada Pangan tahun 2017.

- ▶ Pengadministrasian dokumen piutang dagang komoditi benih padi yang lebih dari 360 hari pada 5 unit kerja tidak memadai senilai Rp13,56 miliar dan piutang dagang penjualan benih padi bantuan langsung masyarakat (BLM) pada wilayah Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp412,10 tidak dilengkapi dengan perjanjian antara PT Pertani (Persero) dan ketua kelompok tani maupun dinas pertanian setempat. Akibatnya, piutang pada 5 unit kerja sebesar Rp13,56 miliar dan piutang benih padi BLM sebesar Rp412,10 juta lemah dari segi dasar hukum dan berpotensi bermasalah. Hal tersebut terjadi karena kepala kantor wilayah (Kanwil) Jawa Barat, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Kalimantan, kantor cabang (Kancab) Cirebon, unit pemasaran (UP) Subang, unit produksi beras (UPB) Majasuka, UPB Pemalang, UPB Karawang, Kancab Pati, UPB Kaliwungu, dan UPB Palur, tidak optimal mengelola piutang serta kepala bagian piutang kantor pusat tidak menjalankan fungsinya terkait dengan pengelolaan dan penagihan piutang.
- Bidang Usaha Perberasan
 - ▶ Strategi perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan pasar belum dilaksanakan secara optimal. Survei pasar tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, promosi dan sosialisasi produk beras belum dilakukan dengan efektif, kebijakan batasan nilai untuk penyisihan biaya promosi penjualan beras belum ada, dan perusahaan belum memiliki unit pelayanan purna jual yang efektif. Akibatnya, realisasi penjualan beras PT Pertani (Persero) belum optimal. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya strategi pemasaran pada setiap level manajemen.
 - ▶ Pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Pertani (Persero) dengan PT Sukses Abadi Karya Inti (PT Sakti) untuk memproduksi dan memasarkan beras premium merk delman belum optimal. Akibatnya, beras kualitas premium sebanyak 230,50 ton senilai Rp2,40 miliar belum terjual atas belum optimalnya kinerja pemasaran PT Sakti dan unit penggilingan padi khusus Sragen, serta terganggunya aliran kas masuk atas *outstanding* piutang yang melebihi batas waktu sesuai kebijakan direksi sebesar Rp9,10 miliar. Hal tersebut terjadi karena tim pengkaji tidak cermat dalam melakukan kajian atau uji kelayakan atas penyerapan pasar beras

merk delman sebesar Rp9,10 miliar serta distributor yang ditunjuk oleh PT Sakti belum berkomitmen untuk membayar piutang secara tepat waktu.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pertani (Persero) antara lain pada:

- Bidang Usaha Perbenihan
 - ▶ Mengatur secara jelas tupoksi dan mekanisme kerja petugas operasional pemasaran, memberikan sanksi administratif kepada Kepala Cabang Cirebon, serta menginstruksikan pihak yang bertanggungjawab untuk segera menyeter pendapatan benih sebesar Rp553,23 juta.
 - ▶ Menetapkan format perjanjian piutang penjualan benih padi program BLM dan menginstruksikan kepala bagian piutang masing-masing wilayah untuk melakukan inventarisasi ulang serta melengkapi kekurangan dokumen piutang benih.
- Bidang Usaha Perberasan
 - ▶ Melaksanakan evaluasi strategi pemasaran pada setiap level manajemen.
 - ▶ Melakukan kajian ulang secara komprehensif untuk kegiatan produksi dan pemasaran yang dikerjasamakan dengan PT Sakti, serta menggunakan kajian tersebut untuk menentukan strategi kerja sama yang lebih efektif dan/atau keberlangsungan kerja sama dengan PT Sakti.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan bidang usaha perbenihan dan perberasan pada PT Pertani (Persero) mengungkapkan 24 temuan yang memuat 27 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 24 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp15,00 miliar, 2 permasalahan kerugian senilai Rp2,19 miliar dan 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp42,07 juta.

Kesehatan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan tema kesehatan dengan fokus sistem jaminan sosial nasional (SJSN) - jaminan kesehatan nasional (JKN) pada 1 badan lainnya, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan JKN. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapny disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 2* pada *flash disk*.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada BPJS Kesehatan. Pemeriksaan juga dilakukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah pusat Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudiro Husodo, dan 42 pemerintah daerah (Dinas Kesehatan/dinkes, Puskesmas dan RSUD), yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab II Pemerintah Daerah dan BUMD.

BPJS Kesehatan telah mengelola kerja sama dengan faskes dan dokter dan tenaga kesehatan (DTK) antara lain telah mengevaluasi pelaksanaan *kredensialing* yang dibuat dalam laporan bulanan *monitoring* faskes tingkat pertama (FKTP)/faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Selain itu, pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen pada FKTP milik pemerintah untuk tahun 2017-semester I tahun 2018 telah didukung dengan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP pada 34 ibukota provinsi.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga BPK menyimpulkan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif melakukan pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Penambahan faskes kerja sama belum sepenuhnya memadai, yaitu:
 - ▶ Kedeputan Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer (JPKP) dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan (JPKR) belum sepenuhnya memiliki data tentang jumlah, rasio, dan pemetaan kebutuhan pemenuhan faskes kerja sama milik swasta secara memadai; BPJS Kesehatan telah melakukan publikasi dan sosialisasi kebutuhan faskes kerja sama khususnya milik swasta melalui media informasi, namun belum dilakukan secara berkala dan belum dipantau secara optimal;
 - ▶ Koordinasi pemenuhan faskes kerja sama dengan Kemenkes, dinkes dan asosiasi faskes belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pemantauan tindak lanjut atas hasil koordinasi, perkembangan hasil tindak lanjut dan evaluasi belum sepenuhnya optimal.

Akibatnya, pemenuhan ketersediaan faskes khususnya milik swasta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada peserta JKN belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Kedeputan Bidang JPKP dan

JPKR, kedeputian kantor wilayah dan kantor cabang belum didukung dengan mekanisme dan penyediaan data yang optimal; dan publikasi dan pemantauan tindak lanjut serta koordinasi BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan dhi. Kemenkes dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan tidak optimal.

- Sinkronisasi dan/atau integrasi sistem informasi dengan Kemenkes dalam penyediaan basis data faskes belum sepenuhnya memadai, yaitu:
 - ▶ Sistem Informasi Kesehatan (SIK) atas basis data SDK terkait dengan penyediaan faskes dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya optimal;
 - ▶ SIK atas basis data SDK terkait pelayanan rujukan berjenjang berbasis kompetensi dan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi belum sepenuhnya optimal.

Akibatnya, adanya risiko perbedaan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh BPJS Kesehatan dan Kemenkes atas aplikasi yang serupa tetapi dengan respon *user* yang berbeda dan SIK tidak dapat menghasilkan informasi yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dengan adanya aplikasi yang serupa dari BPJS Kesehatan dan Kemenkes mengakibatkan faskes dibebani proses *penginputan* data sehingga berisiko memengaruhi pelayanan. Hal tersebut terjadi karena BPJS Kesehatan belum optimal melakukan koordinasi dengan Kemenkes dalam hal pengintegrasian sistem informasi terkait tata kelola akses informasi SDK dan tata kelola sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk:

- Menyusun petunjuk teknis penyediaan data dan informasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan kecukupan antara jumlah faskes dan jumlah peserta, kapasitas faskes, aksesibilitas peserta, dan jumlah faskes yang memenuhi syarat kerja sama baik faskes milik pemerintah dan milik swasta terkait perencanaan target faskes kerja sama.
- Membuat surat edaran kepada unit terkait agar meningkatkan publikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan mengatur mekanisme atau menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut terkait publikasi dan koordinasi

dengan K/L atau pihak lain dalam pemenuhan kecukupan ketersediaan penyelenggara pelayanan kesehatan.

- Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes terkait tata kelola akses informasi SDK dan pengintegrasian sistem rujukan dalam pelayanan peserta JKN.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan SDK dalam penyelenggaraan JKN pada BPJS Kesehatan mengungkap 6 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Kemaritiman dan Kelautan

PADA semester II tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan tema kemaritiman dan kelautan dengan fokus konektivitas nasional - transportasi laut pada 1 BUMN yaitu pemeriksaan atas pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis dan kapal tol laut. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 3* pada *flash disk*.

Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pelni (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

PT Pelni (Persero) berupaya memberikan pelayanan angkutan barang selaku operator pelayanan. Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Permasalahan yang masih terjadi antara lain:

- Terdapat kelemahan informasi *shipper* dalam aplikasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) PT Pelni (Persero). PT Pelni (Persero) menggunakan aplikasi IMRK dalam memberikan pelayanan angkutan barang di laut. Terdapat perbedaan jumlah *shipper* antara IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) dengan IMRK milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam sistem IMRK milik Kemenhub diketahui terdaftar sebanyak 109 *shipper* sedangkan dalam IMRK yang

digunakan PT Pelni (Persero) hanya terdaftar sebanyak 59 *shipper*. Dari penelusuran nama *shipper* yang terdaftar di IMRK diketahui terdapat 25 *shipper* yang terdaftar di IMRK milik PT Pelni (Persero) tetapi tidak terdaftar di IMRK milik Kemenhub. Akibatnya, *shipper* yang tidak mendapat persetujuan dari Kemenhub dapat melakukan pengiriman muatan barang menggunakan kapal tol laut yang dikelola oleh PT Pelni (Persero). Hal tersebut terjadi karena Manajer Usaha Angkutan Barang PT Pelni (Persero) belum melakukan rekonsiliasi daftar *shipper* yang terdaftar dalam sistem aplikasi IMRK milik PT Pelni (Persero) dengan daftar *shipper* yang terdaftar dalam sistem aplikasi IMRK milik Kemenhub.

- PT Pelni (Persero) tidak melakukan pemeriksaan bagasi barang penumpang pada kapal penumpang dan kapal perintis secara memadai. Hasil pemeriksaan di pelabuhan dan kantor cabang saat proses embarkasi, bagasi penumpang masuk ke dalam terminal tanpa melalui proses penimbangan dan pemeriksaan bagasi. Penumpang yang berada di ruang tunggu terminal masih bersama dengan bagasi. Saat proses embarkasi menuju kapal, penumpang dan bagasi dapat naik secara bersamaan dengan portir ataupun terpisah. Hal ini menyulitkan identifikasi bagasi penumpang yang seharusnya menjadi *over* bagasi ataupun sudah harus menjadi muatan biasa yang ditempatkan. Akibatnya, PT Pelni (Persero) kehilangan potensi penerimaan atas barang bawaan penumpang dan mengalami kekurangan penerimaan atas selisih uang tambang *over* bagasi. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Usaha Angkutan Penumpang belum memenuhi sarana dan alat untuk pemeriksaan bagasi penimbang di masing-masing Cabang PT Pelni (Persero) dan belum melakukan pemantauan proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan uang tambang *over* bagasi.



- Kesiapan kapal dalam rangka bongkar muat barang belum memadai. Berdasarkan dokumen dalam laporan manajemen resiko triwulan IV tahun 2017 diperoleh informasi bahwa terdapat 16 alat bongkar muat (*crane*) tidak efektif yaitu Kapal Motor (KM) Umsini, KM Tidar, KM Siguntang, KM Lambelu, KM Kelimutu, KM Lawit, KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Awu, KM Leuser, KM Binaiya, KM Bukit Raya, KM Sangiang, KM Wilis, KM Pangrango, dan KM Caraka JN III-4. Selain itu, terdapat keterlambatan kedatangan kapal penumpang dikarenakan adanya kerusakan mesin induk yang *spare part*-nya tidak tersedia, sehingga *spare part* yang seharusnya diganti pada akhirnya hanya diperbaiki. Akibatnya, proses bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT Pelni (Persero) tidak optimal. Hal tersebut terjadi karena Manajer Perawatan dan Perbaikan Kapal PT Pelni (Persero) kurang memperhatikan kondisi kapal dan Manajer Operasi Kapal Tol Laut PT SBN kurang memperhatikan kondisi prasarana (*crane*) pendukung proses bongkar muat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pelni (Persero) antara lain agar:

- Memerintahkan Manajer Perencanaan Pengendalian Pemasaran Tol Laut dan Angkutan Ternak PT Pelni (Persero) agar melakukan rekonsiliasi data *shipper* yang terdaftar dalam IMRK yang digunakan PT Pelni (Persero) dengan IMRK milik Kemenhub secara periodik dan melakukan verifikasi secara fisik keberadaan dan kebenaran *shipper* yang telah terdaftar.
- Memerintahkan kepala cabang untuk menyetorkan kekurangan penghasilan *over* bagasi; melakukan pengawasan secara berkala terhadap tim embarkasi debarkasi dalam melaksanakan pemeriksaan tiket dan barang penumpang; menyusun laporan secara berkala terkait pemantauan dan *monitoring* pelaksanaan penentuan dan perhitungan uang tambang *over* bagasi penumpang; memerintahkan Kepala SPI untuk melakukan penghitungan atas selisih penghasilan *over* bagasi pada seluruh kantor cabang di luar yang telah menjadi sampel pemeriksaan BPK; memerintahkan Direktur Usaha Angkutan Kapal Penumpang dan Perintis untuk menyusun laporan pemantauan secara periodik sebagai bentuk *monitoring* atas pengelolaan uang tambang *over* bagasi; memerintahkan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut untuk melakukan *monitoring* atas pelaksanaan permuatan angkutan barang.
- Memerintahkan Manajer Perawatan dan Perbaikan Kapal PT Pelni (Persero) untuk mengevaluasi kondisi kapal dan memerintahkan Manajer Operasi Kapal Tol Laut PT SBN untuk mengevaluasi kondisi prasarana pendukung proses bongkar muat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut pada PT Pelni (Persero) mengungkapkan 24 temuan yang memuat 25 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 35 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya, menyimpulkan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 34 (97%) objek pemeriksaan dan 1 (3%) objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 448 temuan yang memuat 766 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 362 kelemahan sistem pengendalian intern, 357 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 triliun, dan 47 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) senilai Rp705,97 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS II Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 35 objek pemeriksaan terdiri atas 27 objek pemeriksaan BUMN dan 8 objek pemeriksaan Badan Lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Fokus pemeriksaan yang dilakukan adalah (1) Efektivitas, produktivitas, dan daya saing BUMN serta (2) Reformasi keuangan negara.

Pemeriksaan atas fokus efektivitas, produktivitas dan daya saing BUMN meliputi pendapatan, biaya, dan investasi BUMN. Sedangkan atas fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) Perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2018, (2) Penanganan permasalahan bank pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), (3) Pengelolaan investasi, aset tetap, aset tak berwujud, serta beban pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, (4) Pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan, dan (5) Pelaksanaan proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya pada

KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 4-38* pada *flash disk*.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester II tahun 2018 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 27 objek pemeriksaan pada 26 BUMN/anak perusahaan, antara lain PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional/Perumnas, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Perum LPPNPI, PT Pabrik Gula Rajawali II/PT PG Rajawali II, PT Pupuk Indonesia Energi/PT PIE, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2016-2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 4-30* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan kelemahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.1* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.1*.

Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	70	23
<ul style="list-style-type: none"> PT Angkasa Pura I (Persero) kehilangan potensi pendapatan untuk tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp91,07 miliar, karena salah dalam menetapkan tarif untuk penjualan barang yang dilakukan di luar area bandara pada perjanjian kerjasama sewa ruang dengan <i>revenue share</i> di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali. 		PT Angkasa Pura I (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dan potensi <i>return</i> kargo <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) dari Kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) Badak kepada PT Pertamina (Persero) belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp592,56 miliar, dan potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan Kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222,65 miliar. Selain itu, pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk keperluan <i>inject</i> LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp118,34 miliar belum ditentukan statusnya. 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Perum Jasa Tirta II (PJT II) berpotensi kehilangan pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dan hasil penyewaan lahan, karena surat perjanjian belum dibuat/belum diperpanjang. 		Perum Jasa Tirta II
<ul style="list-style-type: none"> PT Sarinah kehilangan potensi pendapatan dari kerjasama bagi hasil penjualan, sewa ruangan, dan <i>tenant foodcourt</i>, karena kelemahan perjanjian/tidak didukung perjanjian. 		PT Sarinah (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 19 entitas lainnya. 		--
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	66	20
<ul style="list-style-type: none"> Perumnas belum melakukan kajian secara memadai atas kegiatan kerja sama pembangunan dan penjualan rumah di Kabupaten Samosir, pembangunan rusun pengganti pada Proyek Sukaramai Medan, dan penyertaan modal. Akibatnya, Perumnas terbebani biaya tambahan. 		Perum Perumnas
<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian atas pola produksi dan penanganan kebersihan pabrik pupuk NPK 2 kurang optimal sehingga mengakibatkan peningkatan biaya pemeliharaan. Selain itu, kebijakan pemberian <i>discount</i> atas penjualan amoniak kepada PT MIM membebani keuangan perusahaan. 		PT Pupuk Kujang
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan pengurusan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk Pabrik Gresik <i>Gas Cogeneration Plant</i> mengakibatkan kehilangan fasilitas bebas bea masuk impor. Selain itu, PT PIE berpotensi membayar klaim <i>change order</i> karena belum melaksanakan SOP yang mengatur perubahan pekerjaan. 		PT PIE
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian Proyek Apartemen Amarta dan Urbano tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan menimbulkan biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp17,00 miliar, serta membebani keuangan perusahaan sebesar Rp11,55 miliar dan potensi dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp7,32 miliar. 		PT Patra Jasa
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 16 entitas lainnya. 		--
SOP belum berjalan optimal	48	20
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan piutang atas kerja sama pelayanan kesehatan bagi pensiunan Pertamina dengan Yayasan Kesehatan Pertamina tidak optimal sehingga membebani <i>cashflow</i> perusahaan. PT Pertamina Bina Medika (PT Pertamedika) juga kurang memberikan prioritas atas penyelesaian permasalahan yang timbul dari kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga penyelesaian utang usaha berlarut-larut. 		PT Perta-medika

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pada PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII), pengolahan biji kopi, pengelolaan persediaan komoditi kopi, serta perikatan kerja dan administrasi kepegawaian tenaga permanen belum dijalankan sesuai dengan SOP. 		PTPN VIII
<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina dalam menjual LNG Bagian Negara menggunakan batas harga pasar RIM atau <i>platts</i> terendah dalam melakukan penawaran lelang secara <i>spot</i>, tidak konsisten menetapkan pembanding dalam menentukan pemenang <i>strip deal</i>, dan tidak mengambil penawaran dari calon <i>buyer</i> dengan formula Japan Korea Marker (JKM) yang lebih tinggi dari Japan Crude Cocktail (JCC), serta belum menyusun standar dan acuan yang pasti dalam menentukan harga penjualan LNG. 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 17 entitas lainnya. 		--
Lain-lain kelemahan SPI	128	23
<ul style="list-style-type: none"> Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) belum menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sehingga tidak memiliki visi dan misi yang tetap, kurang adanya inovasi <i>strategy</i>, serta tidak siap menghadapi persaingan usaha. Selain itu, Perum PPD kurang menyajikan beban pemeliharaan tahun 2017 dan tidak segera berupaya menetapkan kejelasan status investasi pada PT TMB yang sudah tidak lagi beroperasi. 		Perum PPD
<ul style="list-style-type: none"> Saldo piutang imbal jasa penjaminan (IJP) dalam neraca tidak mencerminkan nilai riil piutang dan pengelolaan subrogasi belum mencerminkan tata kelola yang baik. 		Perum Jamkrindo
<ul style="list-style-type: none"> Anak perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)/PT Askrindo belum memiliki SOP, seperti SOP tentang rekonsiliasi internal dan <i>monitoring</i> terkait pengelolaan piutang premi dan utang klaim, SOP tentang akseptasi, pengelolaan piutang <i>ujroh</i> (premi) dan pengelolaan piutang subrogasi. 		PT Askrindo
<ul style="list-style-type: none"> Besaran nilai <i>fee base income</i> yang diperoleh dari transaksi <i>Trade Finance</i> yang tercatat dalam basis data <i>TI Plus</i> berbeda atau tidak sinkron dengan data nilai <i>fee base income</i> dalam <i>General Ledger</i> (GL) PT BRI. 		PT BRI (Persero) Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan proses pembelian LNG jangka panjang selama 20 tahun kepada Corpus Christi Liquefaction, LLC sebanyak 1,52 <i>metric ton per annual</i> (MTPA) tidak dilakukan secara memadai dan mitigasinya meningkatkan risiko finansial jangka panjang perusahaan. 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 18 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 		--
Jumlah	312	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain pemborosan/kemahalan harga, piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/

diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.2*.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribuan)	Entitas
Pemborosan/kemahalan harga	25	434.205,32	12
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan keuangan perusahaan atas biaya pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang belum dilunasi senilai Rp192,72 miliar, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari penjarahan lahan pada Pabrik Gula Jatitujuh senilai Rp125,77 miliar, serta ketidakhematan lainnya sebesar Rp11,95 miliar. 	5	330.443,15	PT PG Rajawali II
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan keuangan perusahaan atas sisa <i>tube reformer</i> sebanyak 363 unit yang belum terpasang atau minimal sebesar Rp44,44 miliar, serta pemborosan lainnya senilai Rp0,33 miliar. 	3	44.775,83	PT Pupuk Kujang
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakhematan atas pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> 7 kontrak sewa pada Bandar Udara (Bandara) I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Juanda senilai Rp15,38 miliar. 2 kontrak pekerjaan pada proyek pengembangan Bandara Ahmad Yani sebesar Rp6,33 miliar. Lain-lain ketidakhematan senilai 5,68 miliar. 	5	27.395,50	PT Angkasa Pura I (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 9 entitas lainnya. 	12	31.590,84	
Piutang berpotensi tidak tertagih	21	348.283,65	13
<ul style="list-style-type: none"> Pada Perum Perumnas, terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih senilai Rp184,62 miliar yaitu terdiri dari piutang usaha perorangan (kekurangan uang muka, kelebihan luas tanah, dan cicilan tunai rumah dan kaveling tanah matang), piutang usaha badan/instansi, piutang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)/Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan piutang kerja sama usaha. 	1	184.625,34	Perum Perumnas
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih, terdiri atas piutang jatuh tempo pada PT Perikanan Nusantara (Persero)/ PT Perinus cabang Bitung, Bacan dan Sorong atas kerja sama perdagangan dengan PT EMA sebesar Rp34,80 miliar, serta piutang lainnya sebesar Rp11,73 miliar. 	5	46.530,82	PT Perinus
<ul style="list-style-type: none"> Tagihan 14 mitra usaha untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Juanda sebesar Rp33,23 miliar belum diselesaikan. 	1	33.233,12	PT Angkasa Pura I (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Piutang berpotensi tidak tertagih atas: <ul style="list-style-type: none"> pembayaran yang belum dilakukan oleh pihak asuransi karena keterlambatan pengajuan tuntutan ganti rugi senilai Rp15,77 miliar. jaminan asuransi kredit tidak sepenuhnya menjamin transaksi penjualan kredit sebesar Rp2,40 miliar. Selain itu, piutang penjualan <i>cut loss</i> atas <i>stock</i> aspal Lampung pada PT Patra Trading (anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga) belum dibayar sebesar Rp3,74 miliar. 	2	21.917,15	PT Pertamina Patra Niaga
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan piutang tidak tertagih juga terjadi pada 9 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 	12	61.977,22	
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	41	327.187,86 US\$217,43 SAR38.312,38	17
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan atas piutang dan bunga keterlambatan kepada mitra usaha sebesar Rp47,07 miliar, pendapatan pengelolaan parkir sebesar Rp42,25 miliar, kerja sama pengelolaan <i>General Aviation Terminal</i> (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai sebesar Rp41,97 miliar, serta kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp4,51 miliar. 	5	135.808,95	PT Angkasa Pura I (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina (Persero) belum menerima pembayaran sewa yang telah jatuh tempo dari mitra minimal sebesar Rp58,70 miliar, denda keterlambatan sebesar Rp2,67 miliar, dan pendapatan sewa senilai Rp3,33 miliar. Selain itu, PT Pertamina (Persero) belum dapat merealisasikan uang kompensasi maksimal sebesar SAR38,31 juta atas digusurnya rumah wakaf Pertamina (RWP) di Mekkah. 	4	64.705,12 SAR38.312,38	PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan sebesar Rp11,27 miliar atas pendapatan kerja sama operasi (KSO) yang belum dibayar dan <i>branding fee</i> yang belum diterima. 	3	11.272,69	PT Pertamina Medika
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan PT Sarinah (Persero) sebesar Rp7,75 miliar atas pembayaran sewa dan denda sewa, klaim <i>security deposit</i>, dan bagi hasil yang belum diperoleh. Selain itu, terdapat Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipungut. 	4	7.751,22	PT Sarinah (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 13 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 	25	107.649,88 US\$217,43	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribuan)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	256	593.671,78 US\$8.007,59 THB2.450,00 EUR228,12	26
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat investasi dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang dan investasi curah kering di Teluk Lamong untuk item <i>V-Fender</i> yang belum dimanfaatkan senilai Rp105,10 miliar, kekurangan volume pekerjaan pembangunan <i>container yard</i> Tahap II di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp23,19 miliar, dan permasalahan lain senilai Rp5,62 miliar dan EUR140,51 ribu. 	21	133.918,89 EUR140,51	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Investasi pemasangan <i>water meter</i> sebesar Rp72,18 miliar belum dapat digunakan, pemahalan harga pengadaan kabel minyak senilai Rp11,08 miliar, dan kelebihan pembayaran pada pekerjaan konsultasi yang berindikasi merugikan sebesar Rp5,74 miliar dan berpotensi merugikan sebesar Rp3,32 miliar, serta permasalahan lainnya sebesar Rp8,78 miliar. 	15	101.102,34	Perum Jasa Tirta II
<ul style="list-style-type: none"> Potensi denda keterlambatan sebesar US\$4,67 juta pada proyek Gresik <i>Gas Cogeneration Plant</i> dan sebesar Rp970,00 juta pada pekerjaan <i>Condensate Polisher Unit (CPU)</i>, pembangunan CPU belum dimanfaatkan secara optimal. 	12	20.516,68 US\$4.688,20 EUR81,18	PT PIE
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran senilai Rp86,29 miliar, antara lain pengadaan <i>ATS System</i> dan pendukungnya serta penggantian dan relokasi radar <i>primary</i> dan <i>secondary</i> sebesar Rp39,07 miliar dan pada pengadaan peralatan navigasi sebesar Rp38,66 miliar. Selain itu, terdapat lain-lain permasalahan ketidakpatuhan pada Perum LPPNPI senilai Rp5,32 miliar. 	15	91.615,50	Perum LPPNPI
<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan juga terjadi pada 22 entitas BUMN/anak perusahaan lainnya. 	193	246.518,37 US\$3.319,39 THB2.450,00 EUR6,43	

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan atau harus menanggung biaya akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Peluang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta kegiatan perusahaan lainnya karena SOP belum dilaksanakan.
- Pengenaan PPN atas penjualan LPG belum memiliki kejelasan.
- Perusahaan menanggung risiko *loss* atas sisa kargo yang belum di-*swap* dan risiko atas penjualan kembali tambahan kargo.
- Pemborosan/ketidakhematan keuangan perusahaan.

- Potensi kerugian perusahaan atas piutang yang tidak tertagih.
- Kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan KSO, sewa, parkir, denda keterlambatan, dan penerimaan lainnya yang belum tertagih/dipungut, sehingga perusahaan belum dapat menggunakan dan memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Direksi terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- BUMN belum menyusun kebijakan/SOP sesuai kebutuhan perusahaan.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum intensif melakukan penagihan atas piutang yang belum tertagih serta penerimaan yang masih belum diterima.
- Direksi PT PG Rajawali II belum mampu mengembalikan dana pinjaman KMK dan berlarut-larut untuk dapat menyediakan pengganti lahan hak guna usaha (HGU) untuk kawasan hutan.
- Pejabat terkait kurang optimal dalam menjalin koordinasi dengan para pihak dalam rangka perolehan ganti rugi pengurusan aset.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Pajak) untuk menegaskan status pengenaan PPN atas penjualan LPG.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.

- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran perusahaan serta mengupayakan penyelesaian piutang yang belum tertagih.
- Mengupayakan perolehan dana melalui optimalisasi aset yang dimiliki sebagai salah satu cara mengurangi beban keuangan perusahaan.
- Melakukan koordinasi untuk mempercepat proses penggantian lahan fungsi kawasan hutan.
- Melakukan upaya paling optimal untuk perolehan ganti rugi penggusuran aset RWP Mekkah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 376 temuan yang memuat 655 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 312 kelemahan sistem pengendalian intern, 304 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,27 triliun, dan 39 permasalahan 3E senilai Rp697,91 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,40 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.2*.

Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

PUNGUTAN adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik lembaga jasa keuangan dan/atau orang perorangan atau badan. Pungutan tersebut merupakan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK) mengamanatkan OJK untuk menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Pungutan merupakan satu-satunya sumber anggaran OJK sejak tahun 2016 yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan tahun 2016-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan UU OJK, serta ketentuan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.



Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E). Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja disajikan pada *Tabel 3.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.3*.

Tabel 3.3 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat, serta perencanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak memadai karena 3 departemen melakukan revisi kegiatan dan penggunaan dana yang nilainya cukup signifikan. Data sumber dan perhitungan anggaran remunerasi tidak jelas dan melebihi kebutuhan OJK. <i>Roadmap</i> pemenuhan gedung kantor, keputusan sewa dengan opsi beli Wisma Mulia 1 dan sewa Wisma Mulia 2, serta penyediaan gedung kantor daerah tidak didukung dengan perhitungan kebutuhan luasan gedung kantor yang jelas dan kemampuan penyediaan dana OJK. 	
SOP belum berjalan optimal	2
<ul style="list-style-type: none"> Departemen Keuangan tidak melakukan penelaahan/reviu RKA satuan kerja yang disampaikan kepada Departemen Keuangan. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Departemen Organisasi dan SDM tidak mempunyai rincian perhitungan pembentuk nilai anggaran remunerasi. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	1
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Dewan Komisiner OJK untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian Gedung Wisma Mulia 2 mengakibatkan pengeluaran uang untuk sewa Gedung Wisma Mulia 1 dan sebagian Gedung Wisma Mulia 2 tidak bermanfaat. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perbedaan pagu anggaran per bidang antara anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan persetujuan DPR dalam Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner OJK. 	
Jumlah	7

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima dan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan disajikan pada *Tabel 3.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.4*.

Tabel 3.4 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1
<ul style="list-style-type: none"> OJK tidak menganggarkan pembayaran kewajiban PPh badan pada RKA awal tahun 2016 dan 2017, hanya dianggarkan pada akhir tahun 2017 sebagai hasil optimalisasi anggaran dan RKA tahun 2018. Namun penganggaran tersebut tidak sebesar utang PPh Badan OJK. 	
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1
<ul style="list-style-type: none"> Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dan pembelian tanah di Papua, Solo, dan Yogyakarta belum dimanfaatkan untuk menunjang operasional OJK. 	
Jumlah	2

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- RKA OJK tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR RI tidak menunjukkan kebutuhan riil OJK dan terdapat kekurangan

penerimaan negara atas ketidaktaatan pembayaran PPh Badan oleh OJK.

- Penyusunan dan penetapan anggaran remunerasi melebihi kebutuhan sehingga anggaran untuk kegiatan OJK lainnya tidak terpenuhi, antara lain anggaran untuk kegiatan utama OJK sehingga pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan tidak optimal.
- *Roadmap* untuk memiliki gedung kantor berpotensi tidak tercapai.
- Pagu anggaran pada bidang Manajemen Strategis I sebesar Rp2,53 triliun melebihi anggaran yang disetujui DPR RI dan melanggar UU OJK.
- Gedung Wisma Mulia 1 serta tanah di Papua, Yogyakarta, Solo, dan Mataram menjadi terbengkalai dan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Penelaahan/*review* oleh Departemen Keuangan terhadap RKA satuan kerja untuk dikompilasi menjadi RKA OJK tidak memadai.
- Perhitungan dalam RKA satuan kerja Departemen Keuangan, Departemen Organisasi dan SDM, Departemen Logistik, dan Departemen Pengelolaan Sistem Informasi tidak didukung dengan data yang valid dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil satker.
- Dewan Komisioner tidak cermat dalam menetapkan dan melaksanakan *roadmap* dan anggaran pemenuhan gedung kantor OJK.
- Kuasa Pengelola Dana lalai dalam menetapkan RKA OJK sesuai persetujuan DPR RI dalam POK.
- Tidak adanya intensi Dewan Komisioner OJK untuk melunasi kewajiban PPh badan OJK dengan tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan OJK sesuai dengan jumlah utang PPh Badan OJK.
- Deputi Komisioner dan Kepala Departemen Logistik tidak cermat dalam menyusun *roadmap* yang tidak didukung dengan skala prioritas, jadwal, dan anggaran yang jelas.

BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK agar:

- Memerintahkan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan dan Kepala Departemen Keuangan (DKEU) beserta jajarannya agar menyusun anggaran sejak TA 2019 berdasarkan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan.

- Memerintahkan semua Deputi Komisioner dan jajarannya agar menyusun anggaran sejak TA 2019, dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun berjalan dan proyeksi tahun anggaran berikutnya.
- Memperbaiki *roadmap* pengadaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan sumber anggaran yang jelas.
- Merevisi pagu anggaran per bidang dalam POK sesuai dengan persetujuan DPR RI.
- Memerintahkan Deputi Komisioner dan Kepala DKEU untuk menganggarkan PPh Badan OJK sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Menyampaikan laporan kepada BPK tentang alasan formal tidak digunakannya aset-aset yang telah dimiliki atau dikuasai oleh OJK.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI, 1 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan OJK disajikan pada *Lampiran D.2*. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. No.31* pada *flash disk*.

Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan

SESUAI dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS), LPS mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Lingkup pemeriksaan penanganan permasalahan bank pada LPS Tahun 2017-2018 (triwulan III) mencakup 4 aspek yaitu aspek penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan penyelesaian bank gagal selain bank sistemik, aspek likuidasi, aspek penanganan klaim penjaminan, dan aspek penanganan pasca penanganan dan penyelesaian bank bermasalah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penanganan permasalahan bank pada LPS telah dilaksanakan sesuai dengan UU LPS dan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) dalam semua hal yang material, kecuali pada subaspek pelaksanaan likuidasi dan subaspek rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan permasalahan-permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penanganan permasalahan bank pada LPS adalah SOP belum disusun/tidak lengkap, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 3.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.5*.

Tabel 3.5 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum disusun/tidak lengkap	6
<ul style="list-style-type: none"> • LPS belum sepenuhnya menyusun Peraturan LPS (PLPS) sesuai dengan UU PPKSK dan UU LPS, antara lain belum mengatur: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pemilihan cara dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik. ▶ Pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pelaksanaan likuidasi pada bank gagal yang berdasarkan prinsip syariah. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	3
<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan keberatan nasabah penyimpan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan UU LPS dan PLPS, seperti belum membayarkan simpanan nasabah yang terbukti telah dicairkan sepihak atau bukan oleh pemilik simpanan sehingga menjadi tidak tercatat di bank. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2
<ul style="list-style-type: none"> • LPS tidak segera melaksanakan pembayaran kepada nasabah bank dalam likuidasi (BDL) yang gugatannya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 	
Lain-lain kelemahan SPI	3
<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan agunan kredit PT BPR Bina Dian Citra (DL) dilakukan tanpa persetujuan LPS. 	
Jumlah	14

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan permasalahan bank pada LPS, yaitu penjualan/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, penyimpangan

peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan disajikan pada *Tabel 3.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.6*.

Tabel 3.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penjualan/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan	2	5.643,40
<ul style="list-style-type: none"> Penghapusbukuan aset lain-lain berupa uang muka pembelian gedung kantor sebesar Rp4,80 miliar dalam Neraca Penutupan (NP) <i>Audited</i> PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL). 		4.800,00
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian kredit topengan/terselubung sebesar Rp843,40 juta dengan cara penghapusbukuan kredit yang diberikan dalam NP <i>Audited</i> PT BPR Bina Dian Citra (DL). 		843,40
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	1	2.289,08
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran klaim layak bayar kepada nasabah PT BPRS Shadiq Amanah (DL) yang memiliki hubungan istimewa dengan pemilik bank berindikasi merugikan bank sebesar Rp2,28 miliar. 		2.289,08
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	4	-
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakselarasan PLPS dengan peraturan lain, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Ketidakselarasan antara PLPS Nomor 1 Tahun 2017 dengan UU PPKSK terkait pengambil keputusan cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik; dan Ketidakselarasan PLPS dengan Peraturan OJK terkait pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik. 		
<ul style="list-style-type: none"> LPS tidak mempunyai dasar hukum untuk menetapkan selisih kurang antara biaya dengan penerimaan penanganan bank bukan merupakan kerugian keuangan negara. 		
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	3	55,18
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan perhitungan insentif pada BPR Shadiq Amanah (DL) sebesar Rp11,23 juta dan pemberian pesangon sebesar Rp43,95 juta kepada pegawai yang terkait indikasi kredit topengan. 		55,18
Jumlah	10	7.987,66

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Potensi semakin meningkatnya kompensasi bunga yang harus dibayar oleh LPS dan ketidakpuasan nasabah penyimpan sebagai penggugat yang telah memenangkan gugatan.
- Potensi kehilangan aset lain-lain sebesar Rp4,80 miliar dan kredit yang diberikan sebesar Rp843,40 juta yang telah dihapus buku pada NP *Audited*.

- Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah layak bayar terkait indikasi tipibank sebesar Rp2,28 miliar.
- Adanya risiko tuntutan hukum dalam pengambilan keputusan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik.
- Ketentuan dalam PLPS menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (undang-undang).
- Kelebihan pembayaran pesangon untuk pegawai yang terkait tipibank/ kredit topengan dan kelebihan pembayaran insentif Tim Likuidasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Dewan Komisioner LPS belum sepenuhnya memahami amanat dan kewenangan yang diberikan oleh UU LPS dan UU PPKSK.
- Belum adanya koordinasi yang optimal antara LPS dan OJK dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPKSK.
- Direktur Grup Litigasi bersikap pasif dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Kepala Divisi Pengawasan Bank, KAP, dan Tim Likuidasi sepakat menghapus buku Aset Lain-lain sebesar Rp4,80 miliar dan kredit yang diberikan sebesar Rp843,40 juta pada NP *Audited*.
- Direktur Grup Penanganan Klaim belum sepenuhnya teliti dalam memeriksa kelayakan bayar simpanan nasabah sebesar Rp2,28 miliar.
- Direktur Grup Likuidasi Bank dan Tim Likuidasi tidak melakukan penundaan pembayaran pesangon untuk pegawai yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan bank.

Atas permasalahan tersebut, LPS menyatakan bahwa akan melakukan perbaikan PLPS yang tidak selaras, berkoordinasi dengan OJK, segera menindaklanjuti dengan melaksanakan putusan pengadilan, melakukan koreksi pada NP *Audited*, menetapkan simpanan nasabah layak bayar sebesar Rp2,28 miliar menjadi tidak layak bayar, melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp4,80 miliar dan kredit terselubung sebesar Rp843,40 serta melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan berdasarkan hasil investigasi tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner LPS agar:

- Meninjau kembali PLPS Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengatur lebih jelas pemilihan dan pengambilan keputusan tentang cara dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK.
- Meninjau kembali ketentuan dalam PLPS terkait kerugian keuangan negara yang tercantum pada:
 - ▶ Pasal 36 PLPS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
 - ▶ Pasal 33 PLPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
- Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:
 - ▶ Mencatat kembali Aset Lain-lain berupa Uang Muka Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp4,8 Miliar pada Neraca Penutupan PT BPR KS Bali Agung Sedana (*audited*) dan Kredit Yang Diberikan sebesar Rp0,84 miliar pada Neraca Penutupan PT BPR Bina Dian Citra (*audited*), serta menambahkan nilai tersebut sebagai target pencairan aset pada Neraca Sementara Likuidasi.
 - ▶ Melakukan investigasi keterlibatan karyawan yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan bank dan bila terbukti agar segera menarik pembayaran pesangon pada karyawan yang terlibat.
 - ▶ Melakukan investigasi atas indikasi tipibank pada pembelian Gedung Kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) dan kredit topengan pada PT BPR Bina Dian Citra (DL), dan apabila ditemukan indikasi tipibank agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - ▶ Menetapkan status simpanan tidak layak bayar sebesar Rp2,29 miliar atas nasabah PT BPRS Shadiq Amanah (DL) yang diindikasikan sebagai pihak yang terkait tipibank.
 - ▶ Melalui Direktur Eksekutif Hukum untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan penanganan permasalahan bank pada LPS mengungkapkan 12 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan sistem pengendalian

intern dan 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp7,98 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDDT atas penanganan permasalahan bank pada LPS dapat disajikan pada *Lampiran D.2*. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. No.32* pada *flash disk*.

Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, aset tak berwujud (ATB), serta beban tahun 2017 dan semester I tahun 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Laporan hasil pemeriksaan ini selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3. No. 33* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan investasi meliputi penerimaan hasil investasi dan beban yang dikeluarkan terkait dengan pengelolaan investasi yang bersumber dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pemeriksaan aset tetap dan ATB mencakup penambahan, pengurangan, dan pemanfaatan aset tetap dan ATB. Sedangkan pemeriksaan beban mencakup seluruh beban operasional selain penyusutan dan amortisasi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal yang ditetapkan Direksi maupun peraturan eksternal dalam semua hal yang material, kecuali pada hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan SOP belum disusun/tidak lengkap disajikan pada *Tabel 3.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.7*.



Tabel 3.7 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan gedung BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung tidak memadai, seperti pekerjaan elektrikal tidak sinkron antara gambar, rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana kerja dan syarat (RKS) teknis; perhitungan volume kisi-kisi aluminium dan dinding keramik pada RAB tidak sesuai dengan gambar rencana; serta desain gedung tidak sesuai dengan standar BPJS. Perencanaan pengadaan <i>short message service (SMS) gateway</i> tahun 2017 pada BPJS Kesehatan Divisi Regional Jawa Timur tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan riil, sehingga dilakukan addendum kontrak dengan harga yang tidak kompetitif. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian insentif kepada direksi, dewan pengawas, dan pegawai BPJS Kesehatan belum didukung dengan analisis besaran dan kecukupan sumber dana, sehingga berpotensi membebani keuangan perusahaan. Selain itu, pemberian insentif pada tahun 2017 dilakukan pada saat terjadi penurunan aset bersih BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan <i>advertorial</i> yang seharusnya tidak dikenakan PPN. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	2
<ul style="list-style-type: none"> Pedoman pengelolaan barang/jasa pada BPJS Kesehatan belum mengatur secara memadai tentang prosedur/tata cara pemerolehan calon rekanan yang berkualitas. BPJS Kesehatan belum memiliki kebijakan dan pedoman tentang besaran insentif serta kriteria penilaian pemberian insentif bagi direksi, dewan pengawas, dan pegawai. 	
Jumlah	6

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan adalah kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan temuan 3E disajikan pada *Tabel 3.8* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.8*.

Tabel 3.8 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, ATB, serta Beban pada BPJS Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	937,66
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kekurangan volume pada 3 paket pekerjaan konstruksi untuk renovasi dan pembangunan gedung, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp937,66 juta. 	1	937,66
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	337,70
<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi pada hasil pekerjaan pembangunan gedung BPJS Kantor Cabang (KC) Jakarta Barat dan KCU Bandung tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp337,70 juta. 	1	337,70
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	11	210,01
<ul style="list-style-type: none"> Tarif harga yang digunakan dalam kontrak pengadaan <i>SMS Gateway</i> lebih tinggi dari harga penawaran dari rekanan sebesar Rp57,90 juta, dan terdapat sisa token <i>SMS Blast</i> yang tidak digunakan karena telah kedaluwarsa senilai Rp51,36 juta. 	1	109,26
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran biaya telepon untuk pejabat BPJS Kesehatan melebihi plafon yang telah ditentukan sebesar Rp69,38 juta, dan pencantuman nilai dalam kertas kerja perhitungan HPS tidak sesuai dengan nilai perolehan harga pasar untuk kontrak pengadaan laptop sebesar Rp31,37 juta. 	2	100,75
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan hasil investasi dana jaminan sosial kesehatan yang diperoleh BPJS Kesehatan seharusnya tidak termasuk objek pajak, tetapi telah dilakukan pemotongan PPh seluruhnya sebesar Rp29,83 miliar. 	1	-
<ul style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan belum memenuhi persyaratan minimum investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen pembiayaan infrastruktur sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan kedua atas POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 	1	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lainnya berupa penyimpangan peraturan terkait penempatan dana investasi dan perpajakan, serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. 	6	-
Jumlah	13	1.485,37

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Ketidakandalan produk perencanaan mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan berpotensi merugikan BPJS Kesehatan.
- Pembayaran insentif tanpa pedoman yang jelas dan pembayaran PPN yang tidak seharusnya membebani keuangan BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan kehilangan kesempatan mendapatkan rekanan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan.
- Kelebihan pembayaran kepada rekanan dan pegawai atas pengeluaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan keuangan BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan tidak dapat memperoleh harga terbaik dalam proses pengadaan dan terjadi pemborosan.
- Pemotongan pajak atas hasil investasi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
- Investasi yang dilakukan BPJS Kesehatan belum berkontribusi sepenuhnya dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Direksi BPJS Kesehatan belum menetapkan pedoman untuk pemberian insentif kepada direksi, dewan pengawas, dan pegawai.
- BPJS Kesehatan belum memiliki prosedur/tata cara pemilihan calon rekanan secara memadai.
- Penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Panitia pengadaan dalam menyusun HPS tidak berpedoman pada harga pasar.
- BPJS Kesehatan belum selesai melakukan prosedur permohonan restitusi/kompensasi atas potongan PPh hasil investasi kepada Ditjen Pajak.
- BPJS Kesehatan belum melakukan diversifikasi investasi guna memenuhi batasan minimum investasi sesuai POJK Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar:

- Melakukan revisi terhadap pedoman pengelolaan barang/jasa pada BPJS Kesehatan untuk mengatur prosedur/tata cara pemerolehan calon rekanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan pedoman pemberian insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menerbitkan surat edaran kepada setiap panitia pengadaan untuk memedomani peraturan pengadaan dan mengevaluasi kinerja rekanan.
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran yang terjadi dan menyetorkan ke kas perusahaan.
- Mengambil langkah-langkah konkret untuk pengajuan restitusi/kompensasi atas potongan PPh kepada Ditjen Pajak serta berkoordinasi terkait pengenaan PPN untuk penayangan iklan advertorial.
- Melakukan diversifikasi investasi untuk memenuhi batasan minimum investasi sesuai POJK Nomor 1/POJK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 56/POJK.05/2017, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan, yaitu 6 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 12 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,37 miliar, dan 1 permasalahan 3E senilai Rp109,26 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap, ATB, serta beban pada BPJS Kesehatan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

PADA semester II tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban Tahun Buku 2016 dan 2017 pada BPJS Ketenagakerjaan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 No.34* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan meliputi penerimaan hasil investasi dan beban yang dikeluarkan terkait pengelolaan investasi, pemanfaatan, penambahan dan pengurangan aset tetap selama tahun 2016 dan 2017, serta beban operasional BPJS Ketenagakerjaan selain beban personel, beban penyusutan, dan amortisasi selama tahun 2016 dan 2017.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi, aset tetap, dan beban untuk tahun 2016 dan 2017 pada BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan investasi, aset tetap, dan beban dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama SPI atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP belum disusun/tidak lengkap, dan SOP belum berjalan optimal disajikan pada *Tabel 3.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.9*.

Tabel 3.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3
<ul style="list-style-type: none"> 6 properti investasi berupa tanah belum dimanfaatkan, sehingga belum memberikan pendapatan/hasil investasi. Tingkat pengembalian investasi atas aset dana jaminan sosial (DJS) dan aset BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah tolok ukur kinerja portofolio investasi yang ditentukan dalam peraturan direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan sewa yang diperoleh dari pengelolaan properti investasi Gedung Graha Nagoya dengan sistem <i>master lease</i> kepada PT Bijak tidak memberikan hasil yang optimal. 	
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2
<ul style="list-style-type: none"> Analisis terkait dengan penundaan kebijakan <i>cut loss</i> atas saham-saham yang mengalami penurunan nilai perolehan melebihi batas toleransi minimum belum dilaksanakan secara periodik, sehingga BPJS Ketenagakerjaan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar jika saham tersebut <i>ter-delisting</i> dari bursa efek. BPJS Ketenagakerjaan menanggung beban pemeliharaan atas 6 lokasi tanah properti investasi yang belum digunakan secara optimal. 	
SOP belum disusun/tidak lengkap	2
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan batas nilai maksimal pemberian honorarium instruktur eksternal dan honorarium narasumber Aparatur Sipil Negara (ASN) belum diatur dalam peraturan direksi. Penyelesaian pemberian insentif tahun 2014-2017 kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi berlarut-larut, karena belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci terkait besaran nilai dan tata cara pemberian insentif. 	
SOP belum berjalan optimal	2
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan properti investasi Gedung Menara Jamsostek milik BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Bijak tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan peraturan direksi terkait piutang properti investasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat okupansi (hunian) Menara Jamsostek tidak mencapai target minimal 82%. Pengaturan penerbitan surat peringatan keterlambatan pembayaran sewa yang dimuat dalam perjanjian sewa tidak sesuai dengan peraturan direksi. Jaminan sewa belum dieksekusi sebagai kompensasi kewajiban penyewa. Penerima hasil pekerjaan pada 3 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan pengecekan fisik secara langsung dan detail atas barang dan jasa hasil pengadaan belanja modal yang diserahkan oleh rekanan. 	
Jumlah	9

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.10*.

Tabel 3.10 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	820,43
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran sewa ruang Gedung Menara Jamsostek dan denda pengelolaan parkir belum dipungut. 	1	820,43
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	1	281,25
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran biaya personel pada kontrak jasa pengelolaan Gedung Menara Jamsostek sebesar Rp214,93 juta dan Gedung <i>Learning Center</i> sebesar Rp66,32 juta. 	1	281,25
Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan dan 3E	8	267,84
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan atas dua kontrak pengadaan pembangunan gedung pada Deputi Aset dan Layanan Umum (ALU), kontrak pelaksanaan pekerjaan perbaikan <i>driveway</i> dan renovasi ruang serbaguna pada Deputi Investasi Langsung (INL), kontrak penambahan jaringan LAN, Telepon dan CCTV Kantor Cabang Medan Utara, serta kontrak pengadaan <i>Access Control</i> Gedung Menara Jamsostek. 	2	243,86
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lainnya, berupa ketidakhematan atas item pekerjaan yang tidak dapat terpasang, penyimpangan peraturan terkait dengan penempatan dana investasi dan perpajakan, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/valid, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan barang hasil pengadaan yang belum dapat dimanfaatkan. 	6	23,98
Jumlah	10	1.369,52

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan belum optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- BPJS Ketenagakerjaan kehilangan kesempatan untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada saat harga saham yang mengalami penurunan nilai perolehan berada di atas *target price* yang ditetapkan.
- Pembayaran honorarium untuk instruktur eksternal dan narasumber bagi ASN berpotensi tidak efisien dan berisiko melanggar asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan.
- BPJS Ketenagakerjaan berisiko terkena tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan atas pemberian insentif tahun 2014-2017 kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang belum terselesaikan.

- Kekurangan penerimaan hasil investasi program JHT yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran sewa ruang dan lahan parkir pada Gedung Menara Jamsostek.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan.
- Ketidakhematan atas item pekerjaan yang tidak dapat terpasang.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki *roadmap* atas pengelolaan properti investasi dan belum menetapkan kebijakan terkait *Highest and Best Use* (HBU) untuk setiap properti investasi tanah.
- BPJS Ketenagakerjaan kurang cermat dalam mengkoordinasikan kegiatan analisis terkait kondisi-kondisi yang memengaruhi kinerja investasi, perencanaan dan pelaksanaan transaksi investasi atas pilihan investasi yang ditetapkan serta dalam pengelolaan investasi langsung.
- BPJS Ketenagakerjaan belum melaksanakan analisis saham yang memadai secara periodik dalam rangka meminimalkan pelaksanaan *cut loss* untuk saham-saham yang mengalami penurunan nilai perolehan (*unrealized loss*) melebihi toleransi minimum dalam jangka waktu lebih dari 90 hari.
- Belum adanya peraturan direktur terkait dengan batas maksimal pemberian honorarium instruktur eksternal dan honorarium narasumber bagi ASN serta aturan pelaksanaan terkait besaran nilai dan tata cara pemberian insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- Deputi Bidang Investasi Langsung belum mengenakan denda keterlambatan atas pembayaran sewa ruang dan lahan parkir kepada PT Bijak Unit Menara Jamsostek.
- Peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pada BPJS Ketenagakerjaan belum mengatur secara detail teknis pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa dan unit pengguna barang belum menyusun RAB atas item pekerjaan dalam kontrak.
- Konsultan pengawas kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pencapaian fisik pelaksanaan pekerjaan.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar:

- Menyusun *roadmap* atas pengelolaan properti investasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan tindak lanjut *Highest and Best Use* (HBU) untuk setiap properti investasi tanah.

- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Investasi agar meninjau kembali kebijakan strategi penempatan dana portofolio investasi DJS dan BPJS Ketenagakerjaan pada instrumen investasi dalam rangka optimalisasi tingkat pengembalian investasi sesuai target yang ditetapkan.
- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Investasi agar melaksanakan analisis yang memadai secara periodik atas keseluruhan saham yang mengalami penundaan pelaksanaan kebijakan *cut loss*, mengkaji ulang dan merevisi Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Investasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan *cut loss* yang lebih detail sehingga dapat diterapkan.
- Menginstruksikan Direktur Umum dan SDM untuk mengkaji ulang dan merevisi ketentuan dalam peraturan direksi terkait dengan batasan maksimal pemberian honorarium untuk instruktur yang berasal dari pihak eksternal dan honorarium untuk narasumber bagi ASN.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian Keuangan RI serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan pemberian insentif kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- Menginstruksikan Direktur Pengembangan Investasi agar mengenakan denda keterlambatan atas pembayaran sewa ruang dan lahan parkir, memulihkan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan.
- Menginstruksikan kepada Direktur Umum dan SDM untuk menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan terkait mekanisme penanganan kontrak kritis berupa revisi Peraturan Direksi atau SOP atau petunjuk pelaksanaan lainnya.
- Memberikan sanksi teguran kepada konsultan pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pencapaian fisik pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,34 miliar, dan 2 permasalahan 3E senilai Rp23,98 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, aset tetap dan beban pada BPJS Ketenagakerjaan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya. Sedangkan pembebanan biaya kantor pusat adalah komponen biaya pada kantor pusat KKKS yang diajukan sebagai komponen *cost recovery*.

Kegiatan monetisasi gas bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan Pembeli. Kegiatan Monetisasi Gas Bumi meliputi kegiatan penjualan atas *Natural Gas* (Gas Pipa), LNG, LPG dan *Coal Bed Methane* (CBM). Penjualan gas bumi dilakukan melalui mekanisme *joint lifting* dimana bagian negara dijual bersama dengan bagian KKKS dengan harga yang sama. Hasil penjualan gas bumi tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan dalam APBN setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak-Sumber Daya Alam Gas.



Pada semester II tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2017 pada 3 KKKS, yaitu KKKS Exxonmobil Cepu Ltd (EMCL), KKKS Petrochina International Jabung Ltd (PCJL), dan KKKS Eni Muara Bakau BV (EMB). Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS dan entitas terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.3 No.35-38* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan atas 4 objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, kecuali atas beberapa permasalahan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya kantor pusat pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan SPI, seperti disajikan pada *Tabel 3.11* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.11*.

Tabel 3.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian barang dari luar negeri untuk proyek KKKS PCJL dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena kurangnya koordinasi perencanaan impor antara KKKS dan kontraktor. 		KKKS PCJL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan pengadaan <i>Gas Turbine Generator (GTG) and Waste Heat Recovery Unit (WHRU) Package</i> telah selesai dilaksanakan tetapi belum terpasang dan belum dapat dimanfaatkan, karena pekerjaan <i>Engineering Procurement Construction Commissioning (EPCC)</i> atau pemasangan GTG dan WHRU <i>Addition</i> masih dalam proses lelang. 		KKKS PCJL
SOP belum berjalan optimal	4	1
<ul style="list-style-type: none"> Proses pemilihan pemenang dalam pengadaan <i>Provision of Drill Bits and Hole Enlarger</i> dan pemberian perintah kerja kepada pemegang kontrak <i>Multi Standing Agreement (MSA)</i> tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor KKKS BP Migas. 		KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian bahan bakar pada KKKS EMCL selama tahun 2017 tidak memperhitungkan fasilitas diskon sesuai nota kesepahaman SKK Migas-Pertamina dan harga jual resmi dari PT Pertamina (Persero) karena KKKS EMCL terlambat menerima informasi. 		KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Komponen biaya kontraktor <i>handling fee</i> pada 2 kontrak <i>floating storage and offloading Gagak Rimang Crew Support</i> periode tahun 2014-2020 terindikasi tidak wajar karena terdapat kenaikan persentase <i>handling fee</i> yang signifikan antara HPS/<i>Owner Estimate</i> awal dengan nilai kontrak. 		KKKS EMCL
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	2	2
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan proyek Kedung Keris <i>Full Well Stream Pipeline Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services</i> pada KKKS EMCL mengalami keterlambatan dan berisiko terjadi penambahan biaya. 		KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Terjadi inefisiensi dalam kontrak <i>Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) -1 dan EPCI-2</i> pada Proyek <i>Jangkrik Development Complex (JDC)</i>, karena KKKS EMB berinisiatif memberikan bonus kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (<i>health, safety, environment/HSE bonus</i>) kepada kontraktor, meskipun tidak ada dalam HPS dan tidak didukung dengan bukti dokumen. 		KKKS EMB
Lain-lain kelemahan SPI	4	2
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan nilai proyek tidak sesuai dengan biaya yang digunakan untuk proyek tersebut, sehingga terdapat kurang catat pada salah satu nilai proyek dan lebih catat pada nilai proyek yang lain. 		KKKS PCJL
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian jual beli gas antara KKKS PCIL dengan PT Jambi Indoguna Internasional belum dilaksanakan dan adanya perbedaan persepsi perjanjian jual beli gas antara KKKS PCIL dan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. 		SKK Migas
Jumlah	14	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya kantor pusat pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara adalah koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, pemborosan/kemahalan harga, penerimaan selain denda belum dipungut/diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.2.12*.

Tabel 3.12 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai dan Pembebanan Biaya KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu valas)	Objek Pemeriksaan
Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Dengan KKKS	14	29.524,81 US\$ 100.165,53	3
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan lingkup kerja (PLK) kontrak sebesar USD95,29 juta yang diajukan oleh KKKS EMB tidak disetujui oleh SKK Migas, sehingga berpotensi tidak dapat dilakukan <i>cost recovery</i>. Kelebihan pemberian tunjangan perumahan (<i>housing allowance</i>), keanggotaan (<i>membership</i>) olahraga, dan <i>tax allowance</i> kepada tenaga kerja asing (TKA) senilai US\$1,53 juta. 	4	US\$96.824,96	KKKS EMB
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan pelaksanaan pada 3 kontrak tidak diperpanjang masa berlakunya dan tidak dikenakan denda sebesar Rp7,23 miliar dan US\$2,19 juta. Kelebihan pembebanan biaya operasi karena pembayaran pembelian BBM tidak memperhitungkan diskon sebesar Rp9,05 miliar. 	4	17.614,21 US\$2.591,86	KKKS EMCL
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan <i>drill bits</i> dan <i>hole enlarger</i> dengan <i>multi standing agreement</i> tidak memberikan prioritas kepada perusahaan yang menawarkan dengan harga satuan terendah, sehingga terdapat selisih harga sebesar US\$402,11 ribu. Terdapat ketidakwajaran komponen biaya <i>handling fee</i> dalam 2 kontrak FSO Gagak Rimang sebesar Rp1,33 miliar. 			
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dikenakan sebesar US\$748,71 ribu. Terdapat kelebihan pembayaran BBM kepada Pertamina karena belum memperhitungkan diskon sesuai perjanjian jual beli sebesar Rp11,78 miliar, dan kelebihan pembayaran kepada kontraktor lainnya sebesar Rp129,68 juta. 	6	11.910,60 US\$748,71	KKKS PCJL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu valas)	Objek Pemeriksaan
Pemborosan atau kemahalan harga	2	2.173,33	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kemahalan harga kontrak karena proses negosiasi dilakukan setelah kontrak ditetapkan, nilai kontrak atas biaya <i>lodging</i> dan biaya <i>catering</i> tidak sesuai dengan realisasi fasilitas yang diterima, tidak konsisten dalam pembayaran tarif sewa harian <i>rig</i>, dan adanya pembayaran untuk biaya yang tidak diatur dalam klausul kontrak. 	1	1.654,40	KKKS PCJL
<ul style="list-style-type: none"> <i>Pre-employment Medical Check-Up</i> untuk pegawai kontraktor sebesar Rp518,93 juta yang seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor, tetapi justru dibayar oleh KKKS PCJL sebelum tanggal efektif kontrak. 	1	518,93	KKKS PCJL
Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima	1	US\$ 1.230,03	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat piutang <i>outstanding</i> pembayaran <i>lifting gas</i> bagian negara terlambat dibayar oleh 22 KKKS senilai US\$1,19 juta dan potensi hilangnya penerimaan pemerintah dari denda keterlambatan senilai US\$32,29 ribu. 	1	US\$1.230,03	SKK Migas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	9	US\$431,31	3
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian barang senilai US\$397,43 ribu belum/tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, karena barang terlalu lama disimpan sehingga mengalami korosi serta adanya pengurangan lingkup pekerjaan. Selain itu, KKKS PCJL mengenakan tarif PPh Pasal 23 lebih rendah dari ketentuan sehingga terdapat kekurangan pemotongan pajak sebesar US\$33,88 ribu. 	3	US\$431,31	KKKS PCJL
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya juga terjadi pada 2 KKKS. 	6	-	
Jumlah	26	31.698,14 US\$101.826,87	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Tidak tercapainya tujuan lelang dan ketidakekonomisan dalam proses rantai suplai.
- Kontrak tidak terlindungi dengan jaminan yang sesuai pada periode perpanjangan.
- Hasil pengadaan proyek yang belum dimanfaatkan tidak dapat menghasilkan pendapatan.
- Kelebihan pembayaran dan kelebihan pembebanan biaya operasi KKKS.

- Kemahalan harga kontrak dan pemborosan biaya.
- Kekurangan penerimaan atas realisasi penjualan gas bumi bagian negara serta kontraktor belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan/pembayaran.
- Kekurangan penerimaan negara dari pajak penghasilan atas kontrak sewa kapal FSO.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- KKKS kurang cermat dalam melaksanakan perencanaan pengadaan proyek.
- Proses pengadaan pada KKKS tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengupayakan penghematan biaya yang selayaknya dapat diperoleh dari proses tersebut.
- KKKS EMCL lalai tidak melakukan pemberitahuan perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.
- KKKS EMB melakukan perubahan lingkup kerja dalam kontrak sebelum mendapatkan persetujuan SKK Migas.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak.
- Pengenaan tarif potongan harga dalam perjanjian jual beli BBM antara KKKS dan Pertamina tidak mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam MOU SKK Migas dan Pertamina.
- Para pembeli tidak mematuhi klausul dalam PJBG terkait pembayaran atas penjualan gas bumi serta KKKS lalai dalam mengenakan denda keterlambatan sesuai klausul PJBG.
- Bagian pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan dan tidak konsisten dalam memungut pajak dari kontraktor.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada KKKS agar:

- Memberikan peringatan kepada KKKS agar lebih cermat melakukan perencanaan pengadaan barang dan item pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek.
- Menunda pembebanan dalam nilai PIS hingga dapat dilengkapi dan dibuktikan bahwa pajak dan bea masuk dari kegiatan impor barang, tidak termasuk biaya yang ditagihkan atas kontrak.

- Melakukan koreksi atas *cost recovery*, sebagai akibat dari adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor.
- Memberikan sanksi kepada fungsi pengadaan atas kelalaiannya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menegaskan pemberlakuan diskon pembelian BBM, mensosialisasikan tata caranya, serta mengupayakan pemulihan maksimal untuk diskon kontrak yang sudah berjalan di lingkungan KKKS.
- Segera memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun sesuai dengan tujuan pengadaannya, supaya tidak mengalami kerusakan dan dapat menghasilkan pendapatan.
- Melakukan penagihan terhadap piutang dan denda keterlambatan dari kontraktor.
- Mengenakan PPh Pasal 23 kepada rekanan dan menyetorkannya ke kas negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara mengungkapkan 28 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan SPI dan 22 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,49 triliun serta 4 permasalahan 3E senilai Rp7,92 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai dan pembebanan biaya pada KKKS serta monetisasi gas bumi bagian negara disajikan pada *Lampiran D.2*.

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 502 temuan yang memuat 827 permasalahan senilai Rp3,50 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 362 kelemahan SPI, 361 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 triliun, dan 104 permasalahan 3E senilai Rp720,98 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp10,40 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.13*.

Tabel 3.13 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan Permasalahan	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	-		362		362	
• Kelemahan SPI	-		362		362	
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	4	2.308,72	357	2.786.301,31	361	2.788.610,03
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	2	2.190,21	115	346.289,73	117	348.479,94
▶ Potensi Kerugian	1	42,07	51	375.431,88	52	375.473,95
▶ Kekurangan Penerimaan	1	76,44	82	2.064.579,70	83	2.064.656,14
Subtotal-berdampak finansial	4	2.308,72	248	2.786.301,31	252	2.788.610,03
• Penyimpangan Administrasi	-	-	109	-	109	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	57	15.001,17	47	705.979,42	104	720.980,59
• Ketidakhematan	-	-	30	438.365,99	30	438.365,99
• Ketidakefisienan	-	-	2	177,86	2	177,86
• Ketidakefektifan	57	15.001,17	15	267.435,57	72	282.436,74
Total (A+B+C)	61	17.309,89	766	3.492.280,73	827	3.509.590,62
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan		-		10.407,94		10.407,94
Jumlah Temuan		54		448		502
Jumlah Rekomendasi		118		1.208		1.326
Jumlah LHP		3		35		38

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli


PADA semester II tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan DPR dan inisiatif BPK. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 3 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp1,14 triliun. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp323,71 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 13 kali pada 10 kasus di tahap penyidikan serta 5 kali pada 4 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK





UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan pada periode 2010-2014 dan 2015-2018 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP dilakukan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018. Pada periode 2005-2018, BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun.


Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 385.564 rekomendasi (75,3%) senilai Rp148,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 97.853 rekomendasi (19,1%) senilai Rp94,81 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 rekomendasi (4,6%) senilai Rp19,89 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.312 rekomendasi (1,0%) senilai Rp16,91 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-2018 menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, dan RPJMN 2015-2019 disajikan pada *Grafik 4.1*.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp85,82 triliun.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 Menurut Periode RPJMN



Pemantauan TRLHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.597 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp73,80 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 119.017 rekomendasi (85,9%) senilai Rp58,25 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 14.678 rekomendasi (10,6%) senilai Rp10,81 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.828 rekomendasi (2,0%) senilai Rp1,01 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.074 rekomendasi (1,5%) senilai Rp3,73 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp27,29 triliun. Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010–2014


BPK telah menyampaikan 222.776 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp83,40 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 174.421 rekomendasi (78,3%) senilai Rp45,99 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36.864 rekomendasi (16,5%) senilai Rp26,86 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 8.796 rekomendasi (4,0%) senilai Rp1,53 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.695 rekomendasi (1,2%) senilai Rp9,02 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp41,34 triliun. Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2010-2014 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP Yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014



Pemantauan TLRHP 2015–2018


BPK telah menyampaikan 150.739 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015- 2018 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp123,14 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh entitas untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 92.126 rekomendasi (61,1%) senilai Rp44,48 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 46.311 rekomendasi (30,7%) senilai Rp57,14 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 11.759 rekomendasi (7,8%) senilai Rp17,36 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 543 rekomendasi (0,4%) senilai Rp4,16 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 yang telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp17,18 triliun. Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2015-2018 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

Grifik 4.3 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2018 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2018



Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 21.816 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp33,53 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/lembaga. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.185 rekomendasi (51,3%) senilai Rp7,65 triliun. Sebanyak 8.063 rekomendasi (36,9%) senilai Rp22,06 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.466 rekomendasi (11,3%) senilai Rp3,14 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 102 rekomendasi (0,5%) senilai Rp683,97 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke kas negara senilai Rp4,59 triliun.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 120.974 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp29,11 triliun kepada 590 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 76.143 rekomendasi (63,0%) senilai Rp7,53 triliun. Sebanyak 36.578 rekomendasi (30,2%) senilai Rp10,55 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 7.890 rekomendasi (6,5%) senilai Rp10,80 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 363 rekomendasi (0,3%) senilai Rp231,77 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp5,46 triliun.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 6.139 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp41,33 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.687 rekomendasi (60,0%) senilai Rp21,88 triliun. Sebanyak 1.091 rekomendasi (17,8%) senilai Rp13,26 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.288 rekomendasi (21,0%) senilai Rp3,42 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 73 rekomendasi (1,2%) senilai Rp2,77 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas

telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp6,34 triliun.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas BUMN dapat dilihat pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 1.810 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2018 senilai Rp19,17 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.111 rekomendasi (61,4%) senilai Rp7,43 triliun. Sebanyak 579 rekomendasi (32,0%) senilai Rp11,27 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 115 rekomendasi (6,3%) senilai Rp1,57 miliar belum ditindaklanjuti dan sebanyak 5 rekomendasi (0,3%) senilai Rp467,63 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya senilai Rp781,82 miliar.

Perincian hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah


IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2018 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,80 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.



Nilai kerugian negara/daerah hasil pemantauan periode 2005-2018 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp2,00 triliun (71%) dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp2,80 triliun. Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 30%, 47%, 37%, dan 28%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2018 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

**Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Periode 2005-2018 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Tingkat Penyelesaian**



Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp664,72 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp38,00 miliar (6%), pelunasan senilai Rp109,56 miliar (16%), dan penghapusan senilai Rp54,24 miliar (8%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat senilai Rp462,92 miliar (70%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah senilai Rp2,00 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp187,43 miliar (9%), pelunasan senilai Rp731,16 miliar (37%), dan penghapusan senilai Rp8,87 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah senilai Rp1,07 triliun (53%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp128,93 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp4,59 miliar (4%), pelunasan senilai Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan senilai Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN senilai Rp81,82 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp14,61 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp1,21 miliar (8%), pelunasan senilai Rp2,88 miliar (20%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD senilai Rp10,52 miliar (72%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2018 memuat hasil pemantauan sampai dengan 31 Desember 2018 atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA yang diterbitkan periode 2017-2018. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyusunan P-21 (berkas penyidikan


sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2018, BPK menyampaikan 15 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,32 triliun dan 166 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp10,18 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 117 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut.

- Dari 15 laporan hasil PI yang sudah diserahkan, sebanyak 7 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 8 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- Dari 166 laporan hasil PKN yang telah diserahkan, sebanyak 73 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 93 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- Dari 117 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA diuraikan dalam *Grafik 4.6*.

Grafik 4.6 Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2018 oleh Instansi yang Berwenang per 31 Desember 2018



Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
A. Seluruh Komisi				
1	1	Kementerian Keuangan dan 82 Kementerian Lembaga	1	DTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Instansi Terkait Lainnya
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	DTT atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	4		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan
2	5	Kementerian Luar Negeri	1	Kinerja atas Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada KBRI Seoul Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018
	6		1	Kinerja atas Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada KJRI Hong Kong Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018
	7		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia
	8		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico
	9		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba
	10		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia
	11		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Republik Singapura

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
12		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis	
3	13	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP Tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
		Jumlah	11	
Komisi II				
1	14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja atas Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten serta Instansi Terkait Lainnya
	15		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
2	16	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
3	17	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara
4	18	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018
5	19	Kementerian Sekretariat Negara	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta
		Jumlah	6	
Komisi III				
1	20	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Kinerja atas Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten dan Kalimantan Barat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
21		1	DTT atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	
22		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
23		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	
2	24	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja atas Penanganan Kejahatan Siber pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta
25		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru	
26		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Banjarmasin	
3	27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Kinerja atas Pelayanan Permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, Yogyakarta, Tokyo, dan Canberra
28		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda	
29		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta, Ambon dan Gorontalo	
4	30	Mahkamah Agung	1	Kinerja atas Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bandung di Jakarta, Surabaya, Bandung
31		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	
	Jumlah	12		
Komisi IV				
1	32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK atas GEF Grant No. TF015470 Tahun 2017 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya
33		1	Kinerja atas Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	34	Kementerian Pertanian	1	DTT atas Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang Berasal dari Pinjaman International Bank for Reconstruction and Development pada Kementerian Pertanian TA 2016-2018 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	3	
Komisi V				
1	35	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Pengelolaan Bendungan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016
	36		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat
	37		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Utara
	38		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jambi
	39		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2017 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
	40		1	DTT atas Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) TA 2014-2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat
	41		1	DTT atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi
	42		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO Regional Roads Development Project pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017, dan 2018 di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	43		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No. 8043-ID pada Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung, dan Papua
	44		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	45		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
46		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung
2	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	1	Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Wilayah Surabaya Madura pada Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 di Surabaya dan Jakarta
	Jumlah	13	
Komisi VI			
1	Kementerian Perdagangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya
2	Kementerian Perindustrian	1	Kinerja atas Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya.
	Jumlah	2	
Komisi VII			
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau
2	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK atas Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta
	Jumlah	2	
Komisi VIII			
1	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya
	53	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jeddah
	54	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji, dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018
	55	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M
	56	1	DTT atas Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M
2	Kementerian Sosial	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau
	Jumlah	7	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi IX				
1	59	Kementerian Ketenagakerjaan	1	DTT atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah
2	60	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta
	61		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar
	62		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara
	63		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2018 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Arab Saudi
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	64	Kementerian Pariwisata	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pariwisata dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Rusia
2	65	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	DTT atas Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar
	66		1	DTT atas Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten
3	67	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya
4	68	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Triwulan III) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
		Jumlah	5	
Komisi XI				
1	69	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Instansi Terkait Lainnya
	70		1	Kinerja atas Pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
71		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
72		1	DTT atas Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi di Jakarta, Semarang, Surakarta, Tangerang, dan Bekasi
73		1	DTT atas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
74		1	DTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 di Jakarta dan Daerah
2	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	DTT atas Aplikasi Katalog Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta
	Jumlah	7	
C. Gabungan Komisi			
Komisi I dan Komisi II			
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPBE di Indonesia pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	Jumlah	1	
Komisi II dan Komisi V			
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur
	Jumlah	2	
Komisi IV dan Komisi VII			
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian	1	DTT atas Perizinan, Sertifikasi dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat
	Jumlah	1	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi IV, Komisi V, dan Komisi VII				
1	80	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat.
		Jumlah	1	
Komisi VII dan Komisi X				
1	81	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Tahun Anggaran 2016 dan 2017
	82		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang
	83		1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	84		1	DTT atas Belanja Perjalanan Dinas dan <i>Workshop</i> atas Pelaksanaan Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) No. 8245-ID Tahun 2015, 2016, 2017 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan Jawa Barat
2	85	Institut Pertanian Bogor	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor
3	86	Universitas Padjajaran	1	DTT atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat
4	87	Universitas Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Indonesia di Jawa Barat
5	88	Universitas Gadjah Mada	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta
6	89	Institut Teknologi Bandung	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung di Provinsi Jawa Barat
		Jumlah	9	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	89	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I		Provinsi Aceh		
1	1	Kabupaten Aceh Barat	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
2	2	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Blangpidie
3	3	Kabupaten Aceh Besar	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
4	4	Kabupaten Aceh Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Tapaktuan
5	5	Kabupaten Aceh Tamiang	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
6	6	Kabupaten Aceh Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Takengon
7	7	Kabupaten Aceh Tenggara	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane
8	8	Kabupaten Bener Meriah	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BJOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di Redelong
9	9	Kabupaten Pidie	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pidie serta Instansi Terkait Lainnya di Sigli
10	10	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I) di Banda Aceh
11	11	Kota Lhokseumawe	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya di Lhokseumawe
12	12	Kota Subulussalam	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampong Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Subulussalam dan Instansi Terkait Lainnya di Subulussalam
		Jumlah	12	
II		Provinsi Sumatera Utara		
1	13	Provinsi Sumatera Utara	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	14	Kabupaten Deli Serdang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Lubuk Pakam

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	15	Kabupaten Karo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Kabanjahe
4	16	Kabupaten Nias Selatan	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam
5	17	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Gunung Tua
6	18	Kabupaten Samsir	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Samsir dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Pangururan
7	19	Kabupaten Simalungun	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya
8	20	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Tarutung
9	21	Kota Medan	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
	22		1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
		Jumlah	10	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	23	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam Intensifikasi Penerimaan Pajak atas Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Terkait Lainnya
2	24	Kabupaten Dharmasraya	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3	25	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4	26	Kabupaten Padang Pariaman	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
5	27	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Muhammad Zein Painan TA 2016 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6	28	Kabupaten Solok	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka
7	29	Kabupaten Tanah Datar	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
8	30	Kota Bukittinggi	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi
9	31	Kota Padang	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kota Padang di Padang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	32	Kota Solok	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kota Solok di Solok
		Jumlah	10	
IV	Provinsi Riau			
1	33	Provinsi Riau	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
2	34	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu serta Instansi Terkait Lainnya di Rengat
3	35	Kabupaten Kampar	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BOS Daerah dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bangkinang
4	36	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang
5	37	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi Terkait Lainnya di Teluk Kuantan
6	38	Kabupaten Rokan Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Pasir Pangaraian
		Jumlah	6	
V	Provinsi Jambi			
1	39	Provinsi Jambi	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
2	40	Kabupaten Batang Hari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari serta Instansi Terkait Lainnya
3	41		1	DTT atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
4	42	Kabupaten Bungo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Muara Bungo
	43		1	DTT atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
5	44	Kabupaten Merangin	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
6	45	Kabupaten Muaro Jambi	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
7	46	Kabupaten Sarolangun	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sarolangun

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	47	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
9	48	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Muara Sabak
10	49	PDAM Tirta Muaro	1	Kinerja atas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Muara Tebo
11	50	Kota Jambi	1	DTT atas Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	51	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2	52	Kabupaten Banyuasin	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
	53		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
3	54	Kabupaten Lahat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Lahat di Lahat
4	55	Kabupaten Muara Enim	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim
	56		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
5	57	Kabupaten Musi Banyuasin	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta PSG dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sekayu
	58		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6	59	Kabupaten Musi Rawas	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
7	60	Kabupaten Ogan Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta Instansi Terkait Lainnya
	61		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
8	62	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
9	63	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
10	64	Kota Palembang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Palembang serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	65		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Kota Palembang di Palembang
		Jumlah	15	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	66	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
	67		1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018
2	68	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018
3	69	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Argamakmur
4	70	Kabupaten Kaur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kaur dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuhan
5	71	Kabupaten Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Instansi Terkait Lainnya di Tubei
6	72	Kabupaten Rejang Lebong	1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018
7	73	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Mendukung Kemudahan Bisnis dan Investasi Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada DPMPPTSP Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya
	74		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kota Bengkulu serta Instansi Terkait Lainnya
	75		1	DTT atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018
		Jumlah	10	
VIII	Provinsi Lampung			
1	76	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP, dan Program Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya (BOSDA) dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Bandar Lampung
	77		1	DTT atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait di Bandar Lampung
2	78	Kabupaten Lampung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Liwa
3	79	Kabupaten Lampung Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	80	Kabupaten Lampung Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Gunung Sugih
5	81	Kabupaten Lampung Timur	1	DTT atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Instansi Terkait di Sukadana
6	82	Kabupaten Lampung Utara	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada RSD Mayjen. HM. Ryacudu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
7	83	Kabupaten Mesuji	1	DTT atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan Instansi Terkait
8	84	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedong Tataan
9	85	Kabupaten Pesisir Barat	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui
10	86	Kabupaten Pringsewu	1	DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu
11	87	Kabupaten Tanggamus	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Instansi Terkait lainnya di Kota Agung
12	88	Kabupaten Way Kanan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta Instansi Terkait Lainnya di Blambangan Umpu
13	89	Kota Bandar Lampung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Program Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
		Jumlah	14	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	90	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja atas Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Pemerintah Daerah Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung di Pangkalpinang, Koba, dan Tanjungpandan
	91		1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Toboali dan Muntok
2	92	Kabupaten Bangka	1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat
3	93	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Koba

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	94	Kabupaten Belitung	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpandan
5	95	Kota Pangkalpinang	1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
		Jumlah	6	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	96	Provinsi Kepulauan Riau	1	DTT atas Pengadaan Barang untuk Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang
2	97	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3	98	Kabupaten Karimun	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
4	99	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Tarempa
5	100	Kabupaten Natuna	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan Instansi Terkait di Ranai
6	101	Kota Batam	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dan 2018
	102		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Batam di Batam
7	103	Kota Tanjungpinang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang
		Jumlah	8	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	104	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Jakarta dan Kepulauan Seribu
	105		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	106		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	107		1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	108		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Semester I TA 2018 di Jakarta
	109		1	DTT atas Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
110		1	DTT atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
111		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
112		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
113		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
114	Perusahaan Daerah Dharma Jaya	1	DTT (Kepatuhan) atas Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	
115	PD PAL Jaya	1	DTT (Kepatuhan) atas Kegiatan Operasional PD PAL Jaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 di Jakarta	
2	116	PT Jakarta Tourisindo	1	DTT atas Kegiatan Operasional PT Jakarta Tourisindo dan Instansi Terkait Lainnya TA 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta
		Jumlah	13	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	117	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Jenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bandung
	118		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	119	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang
3	120	Kabupaten Bandung Barat	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
4	121	Kabupaten Bogor	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor serta Instansi Terkait Lainnya
	122		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
5	123	Kabupaten Ciamis	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ciamis
6	124	Kabupaten Cianjur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur di Cianjur
7	125	Kabupaten Cirebon	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya di Sumber
8	126	Kabupaten Garut	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
9	127	Kabupaten Karawang	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
10	128	Kabupaten Kuningan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Instansi Terkait Lainnya di Kuningan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	129	Kabupaten Majalengka	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta Instansi Terkait Lainnya
12	130	Kabupaten Tasikmalaya	1	DTT atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna
13	131	Kota Bandung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bandung serta Instansi Terkait Lainnya
14	132	Kota Bekasi	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
15	133	Kota Depok	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Depok
16	134	Kota Tasikmalaya	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Tasikmalaya
		Jumlah	18	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	135	Provinsi Jawa Tengah	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
2	136	Kabupaten Banjarnegara	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara
3	137	Kabupaten Banyumas	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Instansi Terkait Lainnya di Purwokerto
4	138	Kabupaten Batang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batang dan Instansi Terkait Lainnya di Batang
5	139	Kabupaten Blora	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kabupaten Blora serta Instansi Terkait Lainnya di Blora
6	140	Kabupaten Cilacap	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Instansi Terkait Lainnya di Cilacap
7	141	Kabupaten Grobogan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi
8	142	Kabupaten Jepara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jepara serta Instansi Terkait Lainnya di Jepara
9	143	Kabupaten Karanganyar	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Bosda dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Karanganyar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	144	Kabupaten Kebumen	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Instansi Terkait Lainnya di Kebumen
11	145	Kabupaten Kendal	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal
12	146	Kabupaten Klaten	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya di Klaten
13	147	Kabupaten Kudus	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Instansi Terkait Lainnya di Kudus
14	148	Kabupaten Magelang	1	DTT (Kepatuhan) atas Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Mungkid
15	149	Kabupaten Pati	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kabupaten Pati dan Instansi Terkait Lainnya di Pati
16	150	Kabupaten Pekalongan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kajan
17	151	Kabupaten Pemalang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang serta Instansi Terkait Lainnya di Pemalang
18	152	Kabupaten Purbalingga	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta Instansi Terkait Lainnya di Purbalingga
19	153	Kabupaten Rembang	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Rembang
20	154	Kabupaten Semarang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran
21	155	Kabupaten Sragen	1	Kinerja atas Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen
22	156	Kabupaten Sukoharjo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo
23	157	Kabupaten Temanggung	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Bosda dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Temanggung
24	158	Kota Magelang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
25	159	Kota Pekalongan	1	DTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan
26	160	Kota Semarang	1	DTT (Kepatuhan) atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Semarang di Semarang
27	161	Kota Surakarta	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Perdagangan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya
28	162	Kota Tegal	1	Kinerja atas Manajemen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal
		Jumlah	28	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	163	Provinsi DI Yogyakarta	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
2	164	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Program Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya (BOP dan Beasiswa Kartu Cerdas) dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
3	165	Kabupaten Gunungkidul	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
4	166	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta Instansi Terkait Lainnya di Wates
	167		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
5	168	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Instansi Terkait Lainnya di Sleman
6	169	Kota Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Yogyakarta
	170		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta
		Jumlah	8	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	171	Kabupaten Bangkalan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 di Bangkalan
2	172	Kabupaten Banyuwangi	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi
3	173	Kabupaten Blitar	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 di Kanigoro
4	174	Kabupaten Bojonegoro	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 di Bojonegoro
5	175	Kabupaten Bondowoso	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di Bondowoso

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	176	Kabupaten Gresik	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gresik serta Instansi Terkait Lainnya
7	177	Kabupaten Jombang	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang
8	178	Kabupaten Kediri	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri
9	179	Kabupaten Lamongan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 di Lamongan
10	180	Kabupaten Lumajang	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 di Lumajang
11	181	Kabupaten Madiun	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Mejayan
12	182	Kabupaten Magetan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 di Magetan
13	183	Kabupaten Malang	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 di Kepanjen
14	184	Kabupaten Mojokerto	1	DTT Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto
15	185	Kabupaten Pamekasan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 di Pamekasan
16	186	Kabupaten Pasuruan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil
17	187	Kabupaten Ponorogo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo
18	188	Kabupaten Probolinggo	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan
19	189	Kabupaten Sampang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang
20	190	Kabupaten Sidoarjo	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
21	191	Kabupaten Situbondo	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 di Situbondo
22	192	Kabupaten Trenggalek	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS, dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (semester I) serta Instansi lainnya di Trenggalek
23	193	Kabupaten Tuban	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS, dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (semester I) serta Instansi lainnya di Tuban

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
24	194	Kota Batu	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Batu di Batu
25	195	Kota Malang	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 di Malang
26	196	Kota Pasuruan	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Pasuruan
		Jumlah	26	
XVI	Provinsi Banten			
1	197	Provinsi Banten	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
2	198	Kabupaten Tangerang	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
3	199	Kabupaten Lebak	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
4	200	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I 2018 di Pandeglang
	201		1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
5	202	Kabupaten Serang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Serang
	203		1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang
6	204	Kota Cilegon	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Dana BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Cilegon untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Lainnya di Cilegon
7	205	Kota Serang	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang di Serang
8	206	Kota Tangerang	1	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 (Semester I) di Tangerang
9	207	Kota Tangerang Selatan	1	DTT atas Belanja Modal Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
		Jumlah	11	
XVII	Provinsi Bali			
1	208	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Denpasar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	209	Kabupaten Badung	1	DTT atas Belanja Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air TA 2015 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Entitas Terkait Lainnya di Mangupura
3	210	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta BSM dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Bangli
4	211	Kabupaten Buleleng	1	DTT (Kepatuhan) atas Dana BOS Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja
5	212	Kabupaten Gianyar	1	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Instansi Terkait Lainnya di Gianyar
6	213	Kabupaten Jembrana	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara
7	214	Kabupaten Karangasem	1	DTT (Kepatuhan) atas Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura
8	215	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung serta Instansi Terkait Lainnya di Semarapura
9	216	Kabupaten Tabanan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Guna Menjadikan Sampah sebagai Sumber Daya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 (Semester I) di Tabanan
10	217	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
	218		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintahan Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
		Jumlah	11	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	219	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 di Mataram
2	220	Kabupaten Bima	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018 di Woha
3	221	Kabupaten Dompu	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 di Dompu
4	222	Kabupaten Lombok Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
5	223	Kabupaten Lombok Tengah	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah
6	224	Kabupaten Sumbawa	1	DTT atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	225		1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 di Sumbawa Besar
6	226	Kabupaten Sumbawa Barat	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 di Taliwang
7	227	Kota Bima	1	DTT atas Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 di Raba
		Jumlah	9	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	228	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pembangunan Kelautan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Terkait Lainnya
2	229	Kabupaten Lembata	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Lembata
3	230	Kabupaten Manggarai	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Instansi Terkait Lainnya di Ruteng
4	231	Kabupaten Manggarai Timur	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
5	232	Kabupaten Sabu Raijua	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Instansi Terkait Lainnya di Seba
6	233	Kabupaten Sikka	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sikka dan Instansi Terkait Lainnya di Maumere
7	234	Kabupaten Sumba Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Waikabubak
8	235	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Tambolaka
9	236	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara serta Instansi Terkait Lainnya di Kefamenanu
10	237	Kota Kupang	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	10	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	238	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Instansi Terkait Lainnya
	239		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Pontianak

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	240	Kabupaten Bengkayang	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (s.d. 30 September 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
3	241	Kabupaten Kapuas Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Putussibau
4	242	Kabupaten Kayong Utara	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Tahun Anggaran 2018 (Semester I) pada Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
5	243	Kabupaten Ketapang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Instansi Terkait Lainnya di Ketapang
6	244	Kabupaten Mempawah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah serta Instansi Terkait Lainnya
7	245	Kabupaten Sambas	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sambas Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sambas
8	246	Kota Pontianak	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha IMB dan SIUP Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada DPMTKPTSP Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	247	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
	248		1	DTT atas Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2	249	Kabupaten Barito Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dan Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Buntok
3	250	Kabupaten Barito Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017-Semester I TA 2018 di Tamiang Layang
4	251	Kabupaten Barito Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Teweh
5	252	Kabupaten Kapuas	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait di Kuala Kapuas
6	253	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
7	254	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	255	Kabupaten Murung Raya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Puruk Cahu
9	256	Kabupaten Pulang Pisau	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya di Pulang Pisau
		Jumlah	10	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	257	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
	258		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP, dan BOSDA dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya
	259		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin
	260		1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	261	Kabupaten Balangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Instansi Terkait Lainnya di Paringin
3	262	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura
4	263	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Instansi Terkait Lainnya di Amuntai
5	264	Kabupaten Tabalong	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Tanjung
6	265	Kabupaten Tanah Laut	1	DTT (Kepatuhan) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
7	266	Kota Banjarbaru	1	DTT (Kepatuhan) atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru
8	267	Kota Banjarmasin	1	DTT (Kepatuhan) atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
		Jumlah	11	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	268	Provinsi Kalimantan Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2	269	Kabupaten Berau	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	270	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Manajemen Aset TA 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4	271	Kabupaten Kutai Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5	272	Kabupaten Mahakam Ulu	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
6	273	Kabupaten Paser	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2017-2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser
7	274	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP dan BOSDA dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan
8	275	Kota Bontang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Bontang serta Instansi Terkait Lainnya di Bontang
9	276	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur - Kalimantan Utara	1	DTT (Kepatuhan) atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur - Kalimantan Utara
		Jumlah	9	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	277	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Tanjung Selor
2	278	Kabupaten Bulungan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3	279	Kabupaten Malinau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malinau serta Instansi Terkait Lainnya di Malinau
4	280	Kabupaten Tana Tidung	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
		Jumlah	4	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	281	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) di Tutuyan
2	282	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Utara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Boroko
3	283	Kabupaten Minahasa	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano serta Instansi Terkait Lainnya
4	284	Kabupaten Minahasa Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Airmadidi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	285		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi serta Instansi Terkait Lainnya
6	286	Kota Kotamobagu	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Kotamobagu
7	287	Kota Manado	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Manado Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Manado
	288	PD Pasar Kota Manado	1	DTT (Kepatuhan) atas Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017, dan Semester I 2018 pada PD Pasar Kota Manado
		Jumlah	8	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	289	Kabupaten Banggai	1	DTT atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
2	290	Kabupaten Buol	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buol serta Instansi Terkait Lainnya di Buol
3	291	Kabupaten Morowali	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Morowali dan Instansi Terkait Lainnya di Bungku
4	292	Kabupaten Morowali Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
5	293	Kabupaten Poso	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Kabupaten Poso
6	294	Kabupaten Tojo Una-Una	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
7	295	Kabupaten Tolitoli	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
		Jumlah	7	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	296	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi Terkait Lainnya untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
2	297	Kabupaten Barru	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Barru untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Barru
3	298	Kabupaten Bone	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bone dan Instansi Terkait Lainnya
4	299	Kabupaten Gowa	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya di Sungguminasa

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	300	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Benteng
6	301	Kabupaten Luwu	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017 dan 2018
7	302	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maros
8	303	Kabupaten Pinrang	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang di Pinrang
9	304	Kabupaten Soppeng	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng
10	305	Kabupaten Takalar	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattallassang
11	306	Kabupaten Toraja Utara	1	DTT atas Belanja Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
12	307	Kabupaten Wajo	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Wajo
13	308	Kota Makassar	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar di Makassar
14	309	Kota Parepare	1	DTT atas Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Parepare
		Jumlah	14	
XXVIII Provinsi Sulawesi Tenggara				
1	310	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kendari
2	311	Kabupaten Bombana	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2017 dan 2018 di Rumbia
3	312	Kabupaten Buton	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton di Pasarwajo
	313		1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Buton di Pasarwajo
4	314	Kabupaten Kolaka Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
5	315	Kabupaten Konawe	1	DTT atas Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe di Unaaha
6	316	Kabupaten Konawe Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi Terkait di Andoolo
7	317	Kabupaten Konawe Utara	1	DTT atas Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	318	Kabupaten Wakatobi	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Bantuan Siswa Miskin Program Pendidikan Wakatobi Bersinar dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)
		Jumlah	9	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	319	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
2	320	Kabupaten Boalemo	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo di Tilamuta
3	321	Kabupaten Bone Bolango	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
4	322	Kabupaten Gorontalo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Beasiswa Gemilang dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Limboto
	323		1	DTT atas Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.M. Dunda TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
5	324	Kabupaten Gorontalo Utara	1	DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang
6	325	Kota Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Gorontalo serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	326	Provinsi Sulawesi Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2	327	Kabupaten Mamasa	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Mamasa
3	328	Kabupaten Mamuju	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
4	329	Kabupaten Mamuju Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak
5	330	Kabupaten Polewali Mandar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Jumlah	5	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	331	Provinsi Maluku	1	Kinerja atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon
	332		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendamping BOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Ambon
2	333	Kabupaten Buru	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS, PIP, dan Dana Pendamping BOS dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Buru untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Namlea
3	334	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Tiakur
4	335	Kabupaten Maluku Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
5	336	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (sd 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
6	337	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (sd 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
7	338	Kota Ambon	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Ambon dan Instansi Terkait Lainnya di Ambon
		Jumlah	8	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	339	Kabupaten Halmahera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2	340	Kabupaten Halmahera Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Maba
3	341	Kabupaten Kepulauan Sula	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
4	342	Kabupaten Pulau Taliabu	1	DTT atas Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong
5	343	Kota Ternate	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Ternate
	344		1	DTT atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	345	Kota Tidore Kepulauan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) di Soasio
		Jumlah	7	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	346	Kabupaten Biak Numfor	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Instansi Terkait Lainnya di Biak
2	347	Kabupaten Boven Digoel	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Tanah Merah
3	348	Kabupaten Intan Jaya	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Sugapa
4	349	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya di Sentani
	350		1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Untuk Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sentani
5	351	Kabupaten Jayawijaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta Instansi Terkait Lainnya di Wamena
6	352	Kabupaten Keerom	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Instansi Terkait Lainnya di Waris
7	353	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Serui
8	354	Kabupaten Merauke	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya di Merauke
9	355	Kabupaten Mimika	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mimika serta Instansi Terkait Lainnya di Timika
10	356	Kabupaten Nabire	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Nabire
11	357	Kabupaten Puncak	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Ilaga
12	358	Kabupaten Sarmi	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 di Sarmi
13	359	Kabupaten Supiori	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Supiori Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I)

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	360	Kabupaten Yahukimo	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai
15	361	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2018 di Jayapura
		Jumlah	16	
XXXIV Provinsi Papua Barat				
1	362	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	363		1	DTT atas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 31 Oktober 2018) di Manokwari
2	364	Kabupaten Kaimana	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana serta Instansi Terkait Lainnya
3	365	Kabupaten Fakfak	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Instansi Terkait Lainnya di Fakfak
4	366	Kabupaten Maybrat	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 30 September 2018) di Kumurkek
5	367	Kabupaten Raja Ampat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat serta Instansi Terkait Lainnya
6	368	Kabupaten Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sorong di Aimas
7	369	Kota Sorong	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Sorong Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Sorong
		Jumlah	8	
Jumlah LHP Daerah dan BUMD			369	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada Partai Politik

No Urut	Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Dana Bantuan Keuangan Partai Politik				
	APBD			
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBA Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Aceh
2	2	Kota Banda Aceh	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Banda Aceh
		Jumlah	5	
II	Provinsi Sumatera Barat			
1	3	Kota Bukittinggi	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bukittinggi
		Jumlah	1	
III	Provinsi Sumatera Selatan			
1	4	Kabupaten Muara Enim	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
		Jumlah	2	
IV	Provinsi Jawa Barat			
1	5	Kota Bekasi	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bekasi
		Jumlah	1	
V	Provinsi Jawa Timur			
1	6	Kabupaten Sumenep	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep
		Jumlah	1	
VI	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	7	Kabupaten Lombok Timur	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
		Jumlah	4	
VII	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	8	Kabupaten Alor	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Alor
2	9	Kabupaten Belu	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Belu

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	10	Kabupaten Ende	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ende
4	11	Kabupaten Kupang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kupang
5	12	Kabupaten Lembata	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lembata
6	13	Kabupaten Malaka	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Malaka
7	14	Kabupaten Manggarai	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai
8	15	Kabupaten Manggarai Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
9	16	Kabupaten Manggarai Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
10	17	Kabupaten Nagekeo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo
11	18	Kabupaten Ngada	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ngada
12	19	Kabupaten Rote Ndao	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
13	20	Kabupaten Sabu Raijua	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
14	21	Kabupaten Sikka	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sikka
15	22	Kabupaten Sumba Barat	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
16	23	Kabupaten Sumba Barat Daya	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
17	24	Kabupaten Sumba Tengah	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
18	25	Kabupaten Sumba Timur	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
19	26	Kabupaten Timor Tengah Selatan	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
20	27	Kabupaten Timor Tengah Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
22	28	Kota Kupang	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	186	
VIII	Provinsi Papua Barat			
1	29	Provinsi Papua Barat	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
		Jumlah	1	
Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik			201	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VI				
1	1	Perum Jasa Tirta I	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta I di Malang, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara
2	2	Perum Jasa Tirta II	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Triwulan III) pada Perum Jasa Tirta II di Jawa Barat
3	3	PT Patra Jasa	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali
4	4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d. 2018 (Triwulan III) pada PT Perikanan Nusantara (Persero) di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Maluku
5	5	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura
	6		1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan
6	7	PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika)	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur
7	8	PT Pertamina Patra Niaga	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Patra Niaga dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur
8	9	PT Pertani (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur
9	10	PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	1	DTT atas Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan Tahun 2016 (Semester II), 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II di DKI Jakarta dan Jawa Barat
10	11	PT Pupuk Kujang	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 serta Kegiatan Investasi pada PT Pupuk Kujang dan Instansi terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta
11	12	PT Angkasa Pura I (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Non Aeronautika dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan Semarang
12	13	Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2015 s.d. 2017 di Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Spanyol, dan Prancis
13	14	Perum Perumnas	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Perum Perumnas di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara
14	15	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Penjualan, Biaya dan Investasi pada PT Kimia Farma (persero) Tbk, Anak perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Mojokerto, dan Denpasar

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
15	16	PT INKA (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Penjualan, Pengadaan dan Investasi pada PT INKA (Persero) dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) di Madiun
16	17	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali.
17	18	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)	1	DTT atas Pengelolaan Biaya, Pendapatan dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
18	19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
19	20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1	DTT atas Biaya dan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Semarang, Denpasar dan Kupang
20	21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara
21	22	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan Instansi Terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta
22	23	PT Pupuk Indonesia Energi	1	DTT atas Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta
23	24	PT Sarinah (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Triwulan III) pada PT Sarinah (Persero) di Kantor Pusat Jakarta, Regional Jawa Tengah, dan Regional Jawa Timur
		Jumlah	24	
Komisi VI dan XI				
1	25	PT Bank Negara Indonesia (Persero)	1	DTT atas Operasional Divisi Internasional dan Kantor Cabang Luar Negeri London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di DKI Jakarta dan London
2	26	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, <i>Trade Finance, Money Market</i> , dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di UKLN New York, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi Bisnis Internasional, Divisi Tresuri, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali
3	27	Perum Jamkrindo	1	DTT atas Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan
4	28	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara
5	29	PT Asuransi Jiwa Taspen	1	DTT atas Pengelolaan Investasi pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	5	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi XI				
1	30	Lembaga Penjamin Simpanan	1	DTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali
2	31	Otoritas Jasa Keuangan	1	DTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018
		Jumlah	2	
Komisi VII				
1	32	SKK Migas	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Jabung pada SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd., dan Instansi Terkait di Jakarta dan Jambi
	33		1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya Kantor Pusat Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas, KKKS ExxonMobil Cepu Ltd., dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bojonegoro, dan Houston
	34		1	DTT atas Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta
	35		1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Muara Bakau pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni Muara Bakau BV (ENI) dan Instansi Terkait di Jakarta dan Kalimantan Timur
		Jumlah	4	
Komisi IX				
1	36	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya
	37		1	DTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban untuk Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta
2	38	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	DTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban untuk Tahun Buku 2016 dan 2017 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur
		Jumlah	3	
		Jumlah LHP BUMN dan Badan Lainnya	38	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2017

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan
		Jumlah
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	3
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1
1	SOP belum berjalan optimal	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPHLN Tahun 2017

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (dalam Rp Juta dan Ribu Valas)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat Mengakibatkan:				
I	Kerugian Negara	13	1.699,61	
			USD 1,00	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah		1.714,09	90
1	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	5	1.288,43	
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	144,97	
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	108,56	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	69,92	
			USD 1,00	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah		84,40	
5	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	87,73	
II	Potensi Kerugian Negara	-	-	
III	Kekurangan Penerimaan	1	185,27	10
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	185,27	
IV	Administrasi	4	-	-
1	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/valid selain perjalanan dinas	3		
2	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	1		
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		18	1.884,88	
			USD 1,00	
Jumlah Ekuivalen Rupiah		18	1.899,36	100

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2018

Rekapitulasi Permasalahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2017

Obrik/Entitas	Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Negara yang terjadi di Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan						
	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan									
1	14	46	20	1.689,13	4	2	2	-	16	1.689,13	12	1.689,13	-	-	4	-	-
				USD 1,00					-	USD 1,00		USD 1,00					
				14,48						14,48		14,48					
2	4	5	4	195,75	2	-	1	1	2	195,75	1	10,48	1	185,27	-	-	-
	18	51	24	1.884,88	6	2	3	1	18	1.884,88	13	1.695,61	1	185,27	4	180,85	-
				USD 1,00						USD 1,00		USD 1,00					
				14,48						14,48		14,48					
				1.899,36		1	2	1	2	1.899,36		1.714,09		185,27	1	180,85	-
					2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan					2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penyerahan aset negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
				Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan		Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Jml	Nilai
				Sub Total	Ketidakefektifan	Permasalahan	Permasalahan									
A Perencanaan dan Keuangan Negara																
Komisii III																
Kejaksaan Republik Indonesia																
1	Penyelesaian Uang Pengganti dalam Rangka Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi	16	20	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kinerja atas Penyelesaian Uang Pengganti Dalam Rangka Eksekusi putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Riau, Banten, dan Kalimantan Barat															
Komisii XI																
Kementerian Keuangan																
2	Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat	25	91	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kinerja Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Instansi terkait Lainnya															

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penyertaan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
				Permasalahan	Sub Total	Ketidakefektifan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan					
										Jml	Nilai	Jml		Nilai	Jml
B Pendidikan															
Komisi VII dan Komisi X															
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi															
1 Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN															
6	1	11	25	12	18.857,31	11	-	11	-	-	-	-	1	18.857,31	-
		Kinerja atas Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kementristekdikti) Tahun Anggaran 2016 dan 2017													
Komisi X															
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan															
2 Pendaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP															
7	2	8	21	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		Kinerja atas Pendaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya													
Komisi VIII															
Kementerian Agama															
3 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian															
8	3	12	12	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-
		Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya													
		Jumlah Pendidikan		31	58	37	36	36	-	-	-	-	1	18.857,31	-

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
				Permasalahan			Sub Total		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Jml	Nilai
				Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
E Ketersediaan Pangan																
Komisi VI																
Kementerian Perdagangan																
1 Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras																
12	1	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras, Gula, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya	8	19	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Perindustrian																
2 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara																
13	2	Kinerja Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya	5	8	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisi V																
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																
3 Pengelolaan Bendungan																
14	3	Kinerja atas Pengelolaan Bendungan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016	25	34	27	12.682,95	24	-	24	-	3	12.682,95	-	3	12.682,95	-

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
				Jml	Nilai	Permasalahan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi IV, V dan VII																			
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																			
4	Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum																		
15	4 Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat	20	42	29	647.016,44	29	647.016,44	29	647.016,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Komisi IV																			
Kementerian Kelautan dan Perikanan																			
5	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya																		
16	5 Kinerja atas Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Bantuan Kapal Perikanan dan Prasarana Lainnya Tahun 2015 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku	14	26	14	-	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Ketersediaan Pangan		72	129	85	659.699,39	82	647.016,44	3	12.682,95	-	-	-	-	-	-	-	

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan										
				Permasalahan	Jml	Nilai	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Perma-salahan	Perma-salahan	Perma-salahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
																		Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
F Pembangunan Kewilayahan																							
Komisi II dan V																							
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan																							
1 Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa																							
17	1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau	7	13	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Komisi V																							
Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura																							
2 Pengembangan Wilayah Surabaya Madura																							
18	2 Efektivitas Pengembangan Wilayah Surabaya Madura pada Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 di Surabaya dan Jakarta	7	17	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan									
				Jml	Nilai	Permasalahan	Sub Total		Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan		Jml	Nilai	Permasalahan							
							Jml	Nilai			Jml	Nilai				Jml	Nilai					
H Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																						
Komisi III																						
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia																						
1 Pelayanan Perumahan Paten																						
23	1 Kinerja atas Pelayanan Permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, Yogyakarta, Tokyo, dan Canberra	10	35	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Komisi II																						
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara																						
2 Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS																						
24	2 Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara	11	26	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																						
25	3 Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	13	13	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Komisi III																						
Mahkamah Agung																						

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian atau penyesuaian ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
				Jml	Nilai	Sub Total	Permasalahan	Jml	Nilai	Sub Total	Permasalahan	Jml	Nilai	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai
4	Kinerja Pelayanan Upaya Hukum Perdata																			
26	4 Pelayanan Upaya Hukum Perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bandung di Jakarta, Surabaya, Bandung	5	11	9	-	9	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
Komisi VIII																				
Badan Nasional Penanggulangan Bencana																				
5	Program/Kegiatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan																			
27	5 Kinerja atas Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Riau	22	49	24	2.497,01	23	2.250,00	23	2.250,00	23	2.250,00	1	247,01	1	247,01	1	247,01	-		

No	Tema/Komis/Kemertierian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakefisienan, Ketidakefektifan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan						Nilai penyelesaian aset atau penye-toran ke kas negara atas temuan yang telah di-tindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
				Jml	Nilai	Sub Total	Ketidak-efektifan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi I dan Komisi II																	
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																	
6	Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	23	27	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	6 Efektivitas Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPBE di Indonesia pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta																
Komisi I																	
7	Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika	14	42	17	17.604,12	15	-	2	17.604,42	-	-	-	-	2	17.604,12	-	
29	7 Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta																
	Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	98	203	111	20.101,13	108	2.250,00	3	17.851,13	1	247,01	-	-	2	17.604,12	-	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja (A - H)	344	797	405	698.657,83	398	649.266,44	7	49.391,39	1	247,01	3	12.682,95	3	36.461,43	-	

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

No.	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan sistem pengendalian intern		Ketidaktepatan terhadap ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml perma-salahan	Nilai Temuan	Jml perma-salahan	Nilai Temuan	Jml perma-salahan	Nilai Temuan	Jml perma-salahan	Nilai temuan	
A Perekonomian dan Keuangan Negara												
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak	17	27	20	42.642,98	13	7	42.642,98	-	-	-	-
2	Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol	8	17	14	2.695,01	9	5	2.695,01	-	-	-	-
3	Pengelolaan Pendapatan	57	168	83	219.901,56	53	30	219.901,56	-	-	-	215.429,49
4	Pengelolaan Belanja	273	656	425	591.194,16	55	336	496.206,78	34	94.987,38	79.400,56	13.152,86
5	Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games	29	67	50	67.233,72	9	39	62.082,36	2	5.151,36	-	-
6	Penilaian Kembali Aset Barang Milik Negara	8	12	12	-	12	-	-	-	-	-	-
7	Pengelolaan Aset	39	71	52	25.054,36	26	26	25.054,36	-	-	-	593,46
8	Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	12	25	19	131,05	12	7	131,05	-	-	-	-
9	Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik	9	16	13	-	13	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	452	1.059	688	948.852,84	202	450	848.714,10	36	100.138,74	308.576,37	-
B Pendidikan												
1	Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	102	320	204	79.222,74	88	110	70.686,98	6	8.535,76	4.728,51	-
	Jumlah	102	320	204	79.222,74	88	110	70.686,98	6	8.535,76	4.728,51	-

No.	Tema/Komisji/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan sistem pengendalian intern	ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyortan ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemerik- saan
		Jml Temuan	Jml Reko- mendasi	Jml perma- salahan	Nilai Temuan		Jml perma- salahan	Nilai Temuan	Jml perma- salahan	Nilai temuan	
C Mental dan Karakter											
1	Penyelenggaraan Ibadah Haji	20	32	28	3.843,44	18	7	802,18	3	3.041,26	472,05
	Jumlah	20	32	28	3.843,44	18	7	802,18	3	3.041,26	472,05
D Ketersediaan Pangan											
1	Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	6	15	8	-	3	4	-	1	-	-
	Jumlah	6	15	8	-	3	4	-	1	-	-
E Pembangunan Kewilayahan											
1	Pengelolaan Rusunawa	11	25	15	4.049,54	3	7	3.021,78	5	1.027,76	258,63
	Jumlah	11	25	15	4.049,54	3	7	3.021,78	5	1.027,76	258,63
F Tata Kelola dan RB											
1	Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	8	18	10	-	10	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	18	10	-	10	-	-	-	-	-
	Total	599	1.469	953	1.035.968,56	324	578	923.225,04	51	112.743,52	314.035,56

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	13	5	3	2	3
Jumlah permasalahan				13	5	3	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI									
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	7	42.642,98	2	42.642,98	5	-
Jumlah permasalahan				7	42.642,98	2	42.642,98	5	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan								-	

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi di Jakarta, Semarang, Surakarta, Tangerang, dan Bekasi	9	5	2	1	1
Jumlah permasalahan				9	5	2	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengawasan Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI									
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP A Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP A Tangerang, dan KPPBC TMP A Bekasi di Jakarta, Semarang, Surakarta, Tangerang, dan Bekasi	5	2.695,01	4	2.676,61	1	18,40
Jumlah permasalahan				5	2.695,01	4	2.676,61	1	18,40
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan									-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi I								
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia	-	-	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis	-	-	-	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico	1	-	1	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia	2	-	-	-	2
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Republik Singapura	1	-	-	-	1
2	7	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP Tahun 2018 (s.d Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	11	2	3	-	6
Komisi II								
3	8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	6	-	3	-	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi III								
4	9	Kejaksaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	8	3	3	2	-
	10		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	5	2	1	1	1
5	11	Kepolisian Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru	4	2	-	1	1
	12		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Banjarmasin	2	2	-	-	-
6	13	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkar, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	13	-	-	2	11
Jumlah permasalahan				53	11	11	6	25
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6	3	4	3	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	5	5	4	7

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi I									
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia	-	-	-	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Prancis	-	-	-	-	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City di Mexico	-	-	-	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Havana di Kuba	-	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia	1	-	1	-	-	-
				-	MYR 278,46	-	MYR 278,46	-	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2017 dan 2018 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura di Republik Singapura	-	-	-	-	-	-
2	7	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP Tahun 2018 (s.d Oktober) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	3	9,05	2	9,05	1	-
Komisi II									
3	8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	2	-	-	-	2	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi III									
4	9	Kejaksaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	2	262,34	2	262,34	-	-
	10		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	3	218.032,58	3	218.032,58	-	-
5	11	Kepolisian Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru	2	218,96	1	218,96	1	-
	12		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2018 di Banjarmasin	1	11,58	-	-	1	11,58
6	13	Mahkamah Agung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur	16	394,33	1	126,02	15	268,31
Jumlah permasalahan				30	218.928,84	10	218.648,95	20	279,89
					MYR 278,46		MYR 278,46		MYR -
				30	219.901,56	10	219.621,67		279,89
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6		5		4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		6		5	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				215.429,49					

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi I								
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	1	-	1	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KJRI Marseille di Prancis	1	-	1	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	3	-	1	-	2
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	3	-	1	-	2
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	4	3	-	-	1
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	6	2	1	-	3
2	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
Komisi II dan V								
3	8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi III								
4	9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda	-	-	-	-	-
	10		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta, Ambon Dan Gorontalo	6	4	-	1	1
5	11	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	-	-	-	-	-
	12		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	1	-	-	-
	13		Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	2	1	-	1	-
6	14	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Pekanbaru	-	-	-	-	-
	15		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Banjarmasin	-	-	-	-	-
Komisi IV								
7	16	Kementerian Pertanian	Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang Berasal dari Pinjaman IBRD pada Kementerian Pertanian Tahun 2016-2018	1	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi V								
8	17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat	-	-	-	-	-
	18		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 s.d. 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Utara	-	-	-	-	-
	19		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jambi	-	-	-	-	-
	20		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
	21		Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO RRD TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	-	-	-	-	-
	22		Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 di DKI Jakarta dan Jawa Barat	-	-	-	-	-
	23		Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi	1	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
	24		Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No.8043-ID pada Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung, dan Papua	-	-	-	-	-
	25		Pengadaan Barang dan Jasa pada BBPJN XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS Kalimantan II TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
	26		Pengadaan Barang dan Jasa pada BWS Sumatera III Pekanbaru, Sumatera V Padang, BBWS Sumatera VIII Palembang TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Komisi VII								
9	27	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau	1	-	-	-	1
Komisi VIII								
10	28	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan PKH TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung dan Sumatera Selatan	10	6	2	-	2
11	29	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Agama	1	-	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IX								
12	30	Kementerian Kesehatan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara	3	-	1	1	1
	31		Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2018 pada Kementerian Kesehatan dan intansi terkait lainnya di Jakarta dan Arab Saudi	5	-	1	4	-
Komisi X								
13	32	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2017 dan 2018 (s.d Triwulan III) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	5	3	2	-	-
14	33	Kementerian Pariwisata	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pariwisata dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Rusia	1	1	-	-	-
Komisi VII dan X								
15	34	Kementerian Ristek Dikti	Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop atas Pelaksanaan LOAN IBRD 8245-ID tahun 2015, 2016 dan 2017 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan Jawa Barat	-	-	-	-	-
Jumlah permasalahan				55	21	11	9	14
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				11	6	4	5	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				18	8	9	6	9

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kenahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml
Komisi I															
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	5	USD 6,41	-	-	-	-	-	-	1	-	4	USD 6,41
				-	PLN 9,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PLN 8,93
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Marseille di Prancis	2	EUR 31,85	1	EUR 31,42	-	-	-	-	1	EUR 0,43	-	EUR -
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	6	11,79	-	-	-	-	-	-	1	9,95	5	1,84
				-	USD 10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 10,45
				-	MYR 215,10	-	-	-	-	-	-	-	MYR 14,76	-	MYR 200,34
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	6	USD 1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	6	USD 1,45

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan dan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan	-	SGD 50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SGD 50,00
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (TW III) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI) dan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan dan Telekomunikasi dan Informatika (BLU BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Sulawesi Selatan	16	8.616,75	-	-	1	41,31	2	1.249,32	13	7.326,12	-	7.326,12
Komisi III dan Komisi V														
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur	14	2.288,80	-	-	-	-	-	-	-	14	2.288,80	-
Komisi III														
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda	8	1.556,21	-	-	1	43,00	-	-	-	7	1.513,21	-
10		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta, Ambon Dan Gorontalo	27	14.550,79	-	-	-	-	-	3	13.387,97	24	1.162,82	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidaktahuan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
5	11	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait di Bali	2	408,26	-	-	-	-	-	-	2	408,26		
	12		Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	2	314,46	1	27,84	-	-	-	-	1	286,62		
	13		Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
6	14	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Pekanbaru	6	505,18	1	1,66	-	-	-	-	5	503,52		
	15		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 di Banjarmasin	7	2.310,67	1	1.885,56	1	17,06	-	-	5	408,05		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Kerentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Komisi IV															
7	16	Kementerian Pertanian	Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja yang Berasal dari Pinjaman IBRD pada Kementerian Pertanian Tahun 2016-2018	22	10.296,33	2	195,99	-	-	-	-	20	10.100,34		
Komisi V															
8	17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat	4	10.194,39	-	-	1	3.365,64	1	6.780,47	2	48,28		
	18		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 s.d. 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Utara	6	22.561,33	-	-	-	-	-	-	6	22.561,33		
	19		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jambi	9	12.687,65	-	-	1	50,34	1	304,22	7	12.333,09		
	20		PDTT Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	15	53.835,11	-	-	6	37.669,67	1	8.084,40	8	8.081,04		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidaktahuan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
21			Pengadaan Barang dan Jasa pada BBWS Serayu Opak dan Loan ADB No. 2817-INO RRDP TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	6	54.134,56	-	-	5	54.108,99	-	-	1	25,57		
22			Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 di DKI Jakarta dan Jawa Barat	5	33.682,48	-	-	2	32.593,20	-	-	3	1.089,28		
23			Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi	48	15.582,56	-	-	2	941,17	-	-	46	14.641,39		
24			Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Loan World Bank No.8043-ID pada Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 di DKI Jakarta, Lampung, dan Papua	28	32.887,27	-	-	6	12.957,35	-	-	22	19.929,92		

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
			Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
25		Pengadaan Barang dan Jasa pada BBP/N XI Banjarmasin, BWS Kalimantan I dan BWS Kalimantan II TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat	29	42.096,01	-	-	12	18.909,80	-	-	17	23.186,21		
26		Pengadaan Barang dan Jasa pada BWS Sumatera III Pekanbaru, Sumatera V Padang, BBWS Sumatera VIII Palembang TA 2016, 2017, dan 2018 pada Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR di DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung	16	8.965,30	-	-	6	5.832,64	-	-	10	3.132,66		
Komisi VII														
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Riau	8	1.109,02	-	-	-	-	-	-	8	1.109,02		
Komisi VIII														
10	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan PKH TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung dan Sumatera Selatan	12	215.697,67	8	168.824,52	-	-	3	46.490,79	1	382,36		

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
11	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Agama	7	3.762,04	-	-	2	2.431,15	-	-	5	1.330,89		
Komisi IX														
12	Kementerian Kesehatan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara	12	10.601,88	-	-	1	338,60	-	-	11	10.263,28		
31		Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2018 pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Arab Saudi	12	1.622,38	1	1.140,90	-	-	-	-	11	481,48		
			-	SAR 69,87	-	SAR -	-	-	-	-	-	SAR 69,87		
Komisi X														
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2017 dan 2018 (s.d Triwulan III) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	10	829,23	-	-	-	-	-	-	10	829,23		
14	Kementerian Pariwisata	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pariwisata dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Rusia	13	26.241,78	1	19,42	2	887,54	1	1.909,08	9	23.425,74		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidaktepatan terhadap Kerentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidaktepatan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidaktepatan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Komisi VII dan X															
15	34	Kementerian Ristek Dikti	Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop atas Pelaksanaan LOAN IBRD 8245-ID tahun 2015, 2016 dan 2017 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan Jawa Barat	3	1.463,08	-	-	-	-	-	-	3	1.463,08		
				370	588.812,98	16	172.095,89	49	170.187,46	15	78.216,20	290	168.313,43		
					USD 18,31		USD -		USD -		USD -		USD 18,31		
					PLN 9,71		PLN -		PLN -		PLN 0,78		PLN 8,93		
					EUR 31,85		EUR 31,42		EUR -		EUR 0,43		EUR -		
					MYR 215,10		MYR -		MYR -		MYR 14,76		MYR 200,34		
					SGD 50,00		SGD -		SGD -		SGD -		SGD 50,00		
					SAR 69,87		SAR -		SAR -		SAR -		SAR 69,87		
				370	591.194,16	16	172.616,20	49	170.187,46	15	78.277,89	290	170.112,61		
			Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan	15		7		7		6		15			
			Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan	34		8		15		10		33			
			Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan										79.360,68		
			Nilai ekuivalen Rupiah Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan										USD 2,51		
													MYR 1,01		
													79.400,56		

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	Penyimpan- an terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi X						
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Tekait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017	2	2	-
	2		Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017	7	4	3
Jumlah permasalahan				9	6	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
 PDDT atas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
 dan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games
 (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi X													
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017	22	49.180,04	8	42.681,64	4	1.724,79	1	4.245,54	9	528,07
			Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Cabang Olahraga (Cabor) dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 dan 2017	19	18.053,68	1	279,43	4	10.787,75	1	905,82	13	6.080,68
Jumlah				41	67.233,72	9	42.961,07	8	12.512,54	2	5.151,36	22	6.608,75
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		2		2		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													13.152,86

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	SOP belum disusun
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Semua Komisi							
1	1	Kementerian Keuangan dan 82 KL	Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, dan instansi terkait lainnya	12	5	4	3
Jumlah permasalahan				12	5	4	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Aset**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pen- catatan belum dilaku- kan atau tidak akurat	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan hilang- nya potensi penerimaan	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Seluruh Komisi								
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.	6	4	1	-	1
Komisi I								
2	2	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	1	-	-	1	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KJRI Marseille di Prancis	1	-	-	-	1
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	5	2	-	1	2
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	2	1	-	-	1
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	3	2	-	1	-
	7		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	1	1	-	-	-
Komisi II								
3	8	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta.	6	1	5	-	-
Komisi III								
4	9	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	1	1	-	-	-
Jumlah permasalahan				26	12	6	3	5
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	2	1	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				9	7	2	3	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Semua Komisi											
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 dan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.	4		-		4		-	-
Komisi I											
2	2	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KBRI Warsawa di Polandia	2	-	-	-	1	-	1	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada KJRI Marseille di Prancis	1	-			1		-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Mexico City di Mexico	2	-			1		1	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Havana di Kuba	1	-			1		-	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Kuala Lumpur di Malaysia	1	-			1		-	-
	7		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 pada KBRI Singapura di Republik Singapura	-	-			-		-	-
Komisi II											
3	7	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta.	13	24.978,73	8	24.978,73	5		-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidapatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi III											
4	9	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok	2	THB 170,00	1	THB 170,00	1	-	-	-
Jumlah				26	24.978,73	9	24.978,73	15	-	2	-
					THB 170,00		THB 170,00		-		-
Total Rupiah				26	25.054,36	9	25.054,36	15	-	2	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		2		4		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		2		8		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											593,46

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Kementerian Keuangan	Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2018	12	7	1	2	2
Jumlah permasalahan				12	7	1	2	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Lampiran B.3.15

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI											
1	1	Kementerian Keuangan	Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2018	7	USD 9,05	1	USD 9,05	3	-	3	-
Jumlah				7	USD 9,05	1	USD 9,05	3	-	3	-
Total Rupiah				7	131,05	1	131,05	3	-	3	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan				-							

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengembangan dan Pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Sistem informasi akuntansi dan pelapor- an tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi XI							
1	1	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)	Aplikasi Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	13	5	4	4
Jumlah permasalahan				13	5	4	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Penyimpangan terhadap per- aturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi VII dan Komisi X								
1	1	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di DKI Jakarta dan Jawa Barat	6	1	3	1	1
	2		Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I TA 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang	14	4	2	2	6
2	3	Universitas Padjajaran	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat	9	1	2	2	4
3	4	Institut Teknologi Bandung	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH ITB di Provinsi Jawa Barat	14	5	2	-	7
4	5	Universitas Indonesia	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia di Jawa Barat	17	1	4	6	6
5	6	Institut Pertanian Bogor	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2018 pada PTNBH IPB di Bogor	5	1	1	-	3
6	7	Universitas Gadjah Mada	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2018 pada PTNBH UGM di Yogyakarta	23	7	4	4	8
Jumlah permasalahan				88	20	18	15	35
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6	6	6	4	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7	7	7	5	7

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
(Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Temuan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII dan Komisi X													
1	1	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 Pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di DKI Jakarta dan Jawa Barat	23	11.556,06	5	9.583,71	2	889,01	1	30,19	15	1.053,15
	2		Pengelolaan Keuangan dan Aset TA 2016 s.d Semester I TA 2017 pada Universitas Sriwijaya di Palembang	15	8.497,58	1	172,00	2	468,44	3	6.826,71	9	1.030,43
2	3	Universitas Padjajaran	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan PTN BH pada Universitas Padjajaran Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 di Jawa Barat	6	3.679,02	1	444,27	2	1.147,03	-	-	3	2.087,72
3	4	Institut Teknologi Bandung	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH ITB di Provinsi Jawa Barat	17	12.939,12	5	6.966,15	2	4.057,69	2	1.678,86	8	236,42
4	5	Universitas Indonesia	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PTNBH Universitas Indonesia di Jawa Barat	24	32.866,08	10	28.231,74	1	2.588,87	-	-	13	2.045,47
5	6	Institut Pertanian Bogor	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PTNBH IPB di Bogor	21	4.808,47	3	230,53	2	849,08	-	-	16	3.728,86
6	7	Universitas Gadjah Mada	Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PTNBH UGM di Yogyakarta	10	4.876,41	3	2.617,08	2	187,02	-	-	5	2.072,31
Jumlah permasalahan				116	79.222,74	28	48.245,48	13	10.187,14	6	8.535,76	69	12.254,36
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6		6		6		2		6	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7		7		7		3		7	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													4.728,51

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan Kebijakan mengakibatkan peningkatan Belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VIII								
1	1	Kementerian Agama	Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji 1439H/ 2018M	7	-	3	-	4
	2		Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/ 2018M	11	3	-	2	6
Jumlah permasalahan				18	3	3	2	10
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	1	1	1	2

Rekapitulasi Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidaktepatan dan 3E		Pemborosan/kemahalan harga		Pemahalan harga (<i>mark up</i>)		Lain-lain permasalahan ketidaktepatan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VIII											
1	1	Kementerian Agama	Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji 1439H/2018M	3	70,25	1	70,25	-	-	2	-
	2		Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M	7	3.773,19	1	2.971,01	1	458,49	5	343,69
Jumlah permasalahan				10	3.843,44	2	3.041,26	1	458,49	7	343,69
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		1		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											472,05

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI		Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IV dan VII						
1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian	Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya	3	2	1
Jumlah permasalahan				3	2	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Perizinan, Sertifikasi, dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E					
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Fungsi atau tugas instansi tidak diselenggarakan dengan baik	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi IV dan VII									
1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian	Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya	5	-	4	-	1	-
Jumlah				5	-	4	-	1	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan				-					

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Rusunawa

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI		Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
Komisi V								
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tahun Anggaran 2014-2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	1	1	1	
Jumlah permasalahan				3	1	1	1	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Rusunawa
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi V											
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tahun Anggaran 2014-2016 pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12	4.049,54	2	2.386,50	2	1.027,76	8	635,28
Jumlah permasalahan				12	4.049,54	2	2.386,50	2	1.027,76	8	635,28
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											258,63

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IX							
1	1	Kementerian Ketenagakerjaan	Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Ketenagakerjaan	10	3	3	4
Jumlah permasalahan				10	3	3	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Ketidakefektifan, dan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan					Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan					Nilai Penye- rahan Aset atau Penye- pe- toran		
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan			
							Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai	Jml Per- masa- la- han
2	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan																		
04	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2017 dan Semester 1 Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka dan Kota Bandung serta Instansi Terkait Lainnya	3	30	102	34	1.476,56	32	-	32	-	2	1.476,56	1	1.042,72	0	-	1	433,84	-
	Jumlah Pengelolaan Pajak Daerah	5	42	137	49	1.476,56	47	-	47	-	2	1.476,56	1	1.042,72	0	-	1	433,84	-
3	Manajemen Keuangan Daerah																		
1	Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan																		
05	Kinerja atas Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen	1	7	21	7	-	7	-	7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2	Manajemen Pendapatan Daerah																		
06	Kinerja atas Manajemen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal	1	12	33	16	-	16	-	16	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
4	Pengadaan Jasa Konsultansi																		
07	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Batu	4	30	69	35	82,45	34	-	34	-	1	82,45	1	82,45	0	-	0	-	82,45

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan, Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan atau Penye- Pe- toran			
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan	Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
							Jml Per- masa- la- han	Nilai			Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai
3	Kesehatan	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional															
1		42	270	1.015	471	-	471	-	471	-	0	-	0	-	0	-	-
12	1 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya																
13	1 Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Muhammad Zain Paiman TA 2016 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman	1	13	28	18	-	18	-	18	-	0	-	0	-	0	-	-
14	2 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Muara Sabak	1	13	27	18	-	18	-	18	-	0	-	0	-	0	-	-
15	3 Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2018 di Jayapura	1	11	34	14	-	14	-	14	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3	37	89	50	-	50	-	50	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Kesehatan	45	307	1.104	521	-	521	-	521	-	0	-	0	-	0	-	-
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	PENGOLAHAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT															
13	1 Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Muhammad Zain Paiman TA 2016 s.d. Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman	1	13	28	18	-	18	-	18	-	0	-	0	-	0	-	-
14	2 Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Muara Sabak	1	13	27	18	-	18	-	18	-	0	-	0	-	0	-	-
15	3 Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2018 di Jayapura	1	11	34	14	-	14	-	14	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3	37	89	50	-	50	-	50	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah Kesehatan	45	307	1.104	521	-	521	-	521	-	0	-	0	-	0	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan atau Penye- penye- toran							
		Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan						
						Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han		Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		
4	Kependudukan dan Keluarga Berencana																				
1	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan																				
16	1 Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I 2018 di Pandeglang	1	5	15	5	-	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	-		
	Jumlah Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	5	15	5	-	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	-		
5	Pembangunan Kewilayahan																				
1	Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa																				
17	1 Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lainnya	85	682	1.669	692	3.152,14	687	2.270,93	687	2.270,93	687	2.270,93	5	881,21	2	137,76	1	440,19	2	303,26	101,36
2	Pembangunan Desa																				
18	1 Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017- Semester I 2018 di Tamiang Layang	1	8	19	10	1.688,56	8	-	8	-	2	1.688,56	1	1.035,11	0	-	1	653,45	1	519,01	

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketiidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan atau Penye- Pe- toran		
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total	Ketidakefektifan		Sub Total	Kerugian		Potensi Kerugian			Kekurangan Penerimaan	
								Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai
22	3	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan, Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Yogyakarta	1	21	24	22	-	22	-	0	-	0	-	0	-	-	-
23	4	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 (Semester I) di Tangerang	1	6	10	7	-	7	-	0	-	0	-	0	-	-	-
24	5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha IMB dan SIUP Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III 2018 pada DPMTKPTSP Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak	1	10	20	11	-	11	-	0	-	0	-	0	-	-	-
2	Pelayanan Publik																
1	Pelayanan Kelurahan																
25	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta dan Kepulauan Seribu	1	3	10	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-	-
2	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik																
26	2	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dan 2018	1	10	16	10	-	10	-	0	-	0	-	0	-	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Nilai Penye- rahan Aset atau Penye- penye- toran				
		Jml LHP	Jml Te- mu- an	Jml Re- ko- men- dasi	Jml Per- masa- la- han	Nilai	Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total	Kerugian			Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
							Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai		Jml Per- masa- la- han	Nilai	Jml Per- masa- la- han	Nilai
3	Penanganan dan Pengurangan Sampah																	
27	1 Kinerja atas Efektivitas Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Guna Menjadikan Sampah Sebagai Sumber Daya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 (Semester I) di Tabanan dan Denpasar	2	19	45	19	-	19	-	19	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	9	88	187	94	-	94	-	94	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7	Pengelolaan Kepariwisata																	
28	1 Kinerja atas Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Pemerintah Daerah Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung di Pangkalpinang, Koba, dan Tanjungpandan	1	5	13	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah Pengelolaan Kepariwisata	1	5	13	5	-	5	-	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pada Daerah	212	1.765	5.197	2.101	6.504,84	2.089	2.270,93	2.089	2.270,93	12	4.233,91	7	2.403,17	1	440,19	4	1.390,55
																		702,82

Rekapitulasi Kesimpulan dan Permasalahan Signifikan di Pemda dalam Mengelola Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS, PIP dan Program Sejenis Lainnya

No	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Pengelolaan BOS dan PIP	Permasalahan Pengelolaan BOS						Permasalahan Pengelolaan PIP						Kesimpulan Pengelolaan Program Sejenis Lainnya				
			Tepat Jumlah		Tepat Waktu		Tepat Sasaran		Monev		Tepat Jumlah		Tepat Waktu			Tepat Sasaran		Monev	
			Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan		Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Kurang Signifikan
1	Kab. Bener Meriah	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
2	Kota Solok	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
3	Kota Bukit Tinggi	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
4	Kab. Kampar	Belum Sepenuhnya Efektif		v		v		v		v		v		v		v		v	Belum Sepenuhnya Efektif
5	Kab. Sarolangun	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
6	Kab. Muara Enim	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
7	Kab. Musi Banyuasin	Kurang Efektif		v		v		v		v		v		v		v		v	Belum Sepenuhnya Efektif
8	Kab. Bengkulu Utara	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
9	Kota Bandar Lampung	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Kurang Efektif
10	Prov. Lampung	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Belum Sepenuhnya Efektif
11	Kab. Kepulauan Anambas	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Belum Sepenuhnya Efektif
12	Prov. DKI Jakarta	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		Belum Sepenuhnya Efektif
13	Prov. Jawa Barat	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
14	Kota Tasikmalaya	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
15	Kota Depok	Belum Sepenuhnya Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		
16	Kab. Rembang	Kurang Efektif	v		v		v		v		v		v		v		v		

No	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kesimpulan Pengelolaan BOS dan PIP	Permasalahan Pengelolaan BOS						Permasalahan Pengelolaan PIP						Kesimpulan Pengelolaan Program Sejenis Lainnya	
			Tepat Jumlah	Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Monev	Tepat Jumlah	Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Monev	Tepat Jumlah	Tepat Waktu	Tepat Sasaran	Monev		
17	Kab. Karanganyar	Belum Sepenuhnya Efektif	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Kurang Efektif
18	Kab. Temanggung	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Efektif
19	Kab. Pekalongan	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
20	Kab. Bantul	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Belum Sepenuhnya Efektif
21	Kab. Tuban	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
22	Kab. Trenggalek	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
23	Kota Cilegon	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
24	Kab. Bangli	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Belum Sepenuhnya Efektif
25	Prov. Bali	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
26	Kab. Sumba Barat	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
27	Kab. Samba	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
28	Prov. Kalimantan Barat	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
29	Prov. Kalimantan Tengah	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
30	Kab. Barito Utara	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Kurang Efektif
31	Prov. Kalimantan Selatan	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Belum Sepenuhnya Efektif
32	Kab. Tabalong	Kurang Efektif.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Kurang Efektif
33	Kota Balikpapan	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Telah Efektif
34	Prov. Kalimantan Utara	Belum Sepenuhnya Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
35	Kota Manado	Kurang Efektif	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
A	Perekonomian dan Keuangan Negara											
1	Pengelolaan Pendapatan	118	380	196	696.663,84	123	72	696.663,84	1	-	19.031,58	
2	Pengelolaan Belanja	698	1.745	1.049	326.598,84	120	893	315.354,92	36	11.243,92	49.009,48	
3	Pengelolaan Aset	138	486	214	9.195,86	100	110	9.195,86	4	-	7,03	
4	Operasional BUMD dan BLUD	84	261	134	11.787,59	84	41	7.289,82	9	4.497,77	94,22	
B	Pembangunan Kewilayahan											
1	Pengelolaan Keuangan Desa	11	19	23	1.420,77	8	14	1.327,93	1	92,84	1,93	
2	Pengelolaan Pasar Rakyat	49	133	77	2.786,64	41	34	2.232,23	2	554,41	91,09	
C	Penanggulangan Bencana											
1	Penanggulangan Bencana Daerah	50	145	73	-	35	21	-	17	-	-	
	Total	1.148	3.169	1.766	1.048.453,54	511	1.185	1.032.064,60	70	16.388,94	68.235,33	

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Jambi								
1	1	Kab. Batang Hari	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bulian	11	4	3	2	2
2	2	Kab. Bungo	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bungo serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo	18	8	4	5	1
3	3	Kota Jambi	Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)	8	4	2	1	1
Provinsi Jawa Tengah								
4	1	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (s.d. Semester I) pada Kota Semarang di Semarang	20	9	3	-	8
Provinsi Jawa Timur								
5	1	Kab. Mojokerto	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto	10	8	-	-	2
Provinsi Kalimantan Selatan								
6	1	Kota Banjarbaru	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 sd Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru	10	3	2	1	4
7	2	Kota Banjarmasin	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	9	4	1	-	4
Provinsi Sulawesi Selatan								
8	1	Kota Makassar	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar	13	10	-	-	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Sulawesi Tengah								
9	1	Kab. Banggai	Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai	11	6	-	3	2
Papua Barat								
10	1	Prov. Papua Barat	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 31 Oktober 2018) di Manokwari.	13	5	1	1	6
Jumlah permasalahan				123	61	16	13	33
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10	10	7	6	10
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	10	7	6	10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jambi													
1	1	Kab.Batang Hari	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari Serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bulian	11	1.841,55	9	1.789,26	-	-	-	-	2	52,29
2	2	Kab. Bungo	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bungo serta Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo	6	83,80	5	83,80	-	-	1	-	-	-
3	3	Kota Jambi	Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Triwulan III)	4	552,51	3	552,51	-	-	1	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah													
4	1	Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kota Semarang di Semarang	8	5.413,34	4	3.940,25	-	-	2	-	2	1.473,09
Provinsi Jawa Timur													
5	1	Kab. Mojokerto	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto	6	2.929,21	6	2.929,21	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Kalimantan Selatan													
6	1	Kota Banjarbaru	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 s.d. Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru	4	112,58	1	112,58	-	-	3	-	-	-
7	2	Kota Banjarmasin	Kepatuhan atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2017 sd Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	8	3.763,17	3	3.763,17	-	-	4	-	1	-
Provinsi Sulawesi Selatan													
8	1	Kota Makassar	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kota Makassar	14	681.188,67	8	643.978,40	2	37.210,27	3	-	1	-
Provinsi Sulawesi Tengah													
9	1	Kab. Banggai	Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai	7	779,01	3	685,14	-	-	2	-	2	93,87
Papua Barat													
10	1	Prov. Papua Barat	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 31 Oktober 2018) di Manokwari	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-
Jumlah permasalahan				73	696.663,84	42	657.834,32	2	37.210,27	20	-	9	1.619,25
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10		9		1		8		6	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10		9		1		8		6	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan													19.031,58

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Aceh								
1	1	Pemkab Aceh Barat	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 di Meulaboh	-	-	-	-	-
2	2	Pemkab Aceh Besar	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018	1	-	1	-	-
3	3	Pemkab Aceh Tamiang	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 di Karang Baru	-	-	-	-	-
4	4	Pemkab Aceh Tenggara	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane	3	-	1	1	1
Provinsi Sumatera Utara								
5	1	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	-	-	-	-	-
6	2	Pemkab Simalungun	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya	1	1	-	-	-
7	3	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	-	-	-	-	-
Provinsi Sumatera Barat								
8	1	Pemkab Dharmasraya	Belanja Daerah terkait Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1	1	-	-	-
9	2	Pemkab Padang Pariaman	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang	-	-	-	-	-
10	3	Pemkot Padang	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kota Padang di Padang	1	1	-	-	-
Provinsi Riau								
11	1	Pemprov Riau	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
12	2	Pemkab Kepulauan Meranti	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang	-	-	-	-	-	
Provinsi Jambi									
13	1	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	
14	2	Pemkab Muaro Jambi	Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti	-	-	-	-	-	
15	3	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	-	-	-	-	-	
Provinsi Sumatera Selatan									
16	1	Pemprov Sumatera Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	-	-	-	-	-	
17	2	Pemkab Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai	3	1	2	-	-	
18	3	Pemkab Lahat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lahat di Lahat	-	-	-	-	-	
19	4	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim	-	-	-	-	-	
20	5	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu	3	-	1	1	1	
21	6	Pemkab Musi Rawas	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	4	2	1	1	-	
22	7	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya	-	-	-	-	-	
23	8	Pemkot Palembang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang	1	-	1	-	-	
Provinsi Bengkulu									
24	1	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	1	-	1	-	-	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
25	2	Pemkab Bengkulu Selatan	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 di Manna	-	-	-	-	-	
26	3	Pemkab Rejang Lebong	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 di Curup	-	-	-	-	-	
27	4	Pemkot Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	2	-	2	-	-	
Provinsi Lampung									
28	1	Pemprov Lampung	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
29	2	Pemkab Lampung Timur	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
30	3	Pemkab Mesuji	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan Instansi Terkait	1	-	-	1	-	
31	4	Pemkab Pesisir Barat	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Kruai dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
32	5	Pemkab Pringsewu	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
33	1	Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Toboali, dan Muntok	-	-	-	-	-	
34	2	Pemkab Bangka	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat	1	-	1	-	-	
35	3	Pemkot Pangkalpinang	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang	-	-	-	-	-	
Provinsi Kepulauan Riau									

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
36	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pengadaan Barang untuk Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	2	1	1	-	-
37	2	Pemkot Batam	Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 di Batam	-	-	-	-	-
38	3	Pemkot Tanjungpinang	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	2	1	-	1	-
Provinsi DKI Jakarta								
39	1	Pemprov DKI Jakarta	Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas TA 2017 pada Dinas Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Prov. DKI Jakarta	1	-	1	-	-
	2		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga dan Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	-	-	-	-	-
	3		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	-	-	-	1
	4		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	-	-	-	-	-
	5		Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	1	-	-	-	1
	6		Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	6	1	3	-	2
Provinsi Jawa Barat								
40	1	Pemprov Jawa Barat	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	-	-	-	-	-
41	2	Pemkab Bandung	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bandung Barat Di Ngamprah	-	-	-	-	-
42	3	Pemkab Bogor	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bogor di Cibinong	-	-	-	-	-
43	4	Pemkab Ciamis	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Ciamis di Ciamis	-	-	-	-	-
44	5	Pemkab Garut	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Garut di Garut	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
45	6	Pemkab Karawang	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Karawang di Karawang	-	-	-	-	-
46	7	Pemkab Tasikmalaya	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna	-	-	-	-	-
47	8	Pemkot Bekasi	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kota Bekasi di Bekasi	-	-	-	-	-
Provinsi Jawa Tengah								
48	1	Pemkab Banjarnegara	Belanja Daerah pada Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	-	-	-	-	-
Provinsi D.I. Yogyakarta								
49	1	Pemprov DIY	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Pemda DIY di Yogyakarta	-	-	-	-	-
50	2	Pemkab Gunungkidul	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari	-	-	-	-	-
51	3	Pemkab Kulon Progo	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates	-	-	-	-	-
52	4	Pemkot Yogyakarta	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	1	-	-	1	-
Provinsi Jawa Timur								
53	1	Pemkab Bangkalan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 di Bangkalan	3	-	-	1	2
54	2	Pemkab Blitar	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 di Kanigoro	1	-	-	-	1
55	3	Pemkab Bojonegoro	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 di Bojonegoro	-	-	-	-	-
56	4	Pemkab Bondowoso	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di Bondowoso	1	-	-	1	-
57	5	Pemkab Lamongan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 di Lamongan	2	1	-	-	1
58	6	Pemkab Lumajang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 di Lumajang	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
59	7	Pemkab Magetan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 di Magetan	2	1	-	1	-
60	8	Pemkab Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 di Kepanjen	-	-	-	-	-
61	9	Pemkab Pamekasan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 di Pamekasan	1	-	-	1	-
62	10	Pemkab Situbondo	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 di Situbondo	1	-	1	-	-
63	11	Pemkot Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 di Malang	-	-	-	-	-
64	12	Pemkot Pasuruan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Pasuruan	-	-	-	-	-
Provinsi Banten								
65	1	Pemprov Banten	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	-	-	-	-	-
66	2	Pemkab Lebak	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	-	-	-	-	-
67	3	Pemkab Pandeglang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	-	-	-	-	-
68	4	Pemkab Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	-	-	-	-	-
69	5	Pemkab Tangerang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tangerang	-	-	-	-	-
70	6	Pemkot Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	-	-	-	-	-
71	7	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	-	-	-	-	-
Provinsi Bali								

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
72	1	Pemkab Badung	Belanja Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air TA 2015 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Entitas Terkait Lainnya di Mangupura	-	-	-	-	-
73	2	Pemkab Buleleng	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja	5	-	-	2	3
74	3	Pemkab Karangasem	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura	9	3	-	-	6
Provinsi NTB								
75	1	Pemprov NTB	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi NTB di Mataram	2	-	1	-	1
76	2	Pemkab Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bima di Woha	1	-	1	-	-
77	3	Pemkab Dompu	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dompu di Dompu	4	1	1	1	1
78	4	Pemkab Sumbawa	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar	3	-	-	1	2
79	5	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang	1	-	1	-	-
80	6	Pemkot Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kota Bima di Raba	1	-	1	-	-
Provinsi NTT								
81	1	Pemkab Lembata	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Lembata di Lewoleba	6	3	2	-	1
82	2	Pemkab Manggarai Timur	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Manggarai Timur di Borong	4	1	-	-	3
Provinsi Kalimantan Barat								
83	1	Pemkab Bengkayang	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. 30 September 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang	7	2	1	1	3
Provinsi Kalimantan Tengah								
84	1	Pemkab Kotawaringin Barat	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun	-	-	-	-	-
85	2	Pemkab Kotawaringin Timur	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit	1	-	-	1	-
Provinsi Kalimantan Selatan								

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
86	1	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin	-	-	-	-	-	
87	2	Pemkab Tanah Laut	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari	-	-	-	-	-	
Provinsi Kalimantan Timur									
88	1	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda	-	-	-	-	-	
89	2	Pemkab Kutai Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangata	1	1	-	-	-	
90	3	Pemkab Mahakam Ulu	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang	-	-	-	-	-	
91	4	Pemkab Paser	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	-	-	-	-	-	
Provinsi Sulawesi Utara									
92	1	Pemkab Bolong Mongondow Timur	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan	1	-	-	1	-	
Provinsi Sulawesi Tengah									
93	1	Pemkab Tojo Una-Una	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana	-	-	-	-	-	
94	2	Pemkab Tolitoli	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tolitoli di Tolitoli	-	-	-	-	-	
Provinsi Sulawesi Selatan									
95	1	Pemkab Luwu	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu	4	1	-	1	2	
96	2	Pemkab Toraja Utara	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao	-	-	-	-	-	
97	3	Pemkab Wajo	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bansos Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober)	4	2	1	-	1	
98	4	Pemkot Parepare	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Parepare	5	3	-	-	2	
Provinsi Sulawesi Tenggara									

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI	
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	
99	1	Pemkab Bombana	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 pada Kabupaten Bombana di Rumbia	1	-	1	-	-	
100	2	Pemkab Buton	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 pada Kabupaten Buton di Pasarwajo	-	-	-	-	-	
Provinsi Gorontalo									
101	1	Pemka Boalemo	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d 2018 pada Kabupaten Boalemo di Tilamuta	-	-	-	-	-	
102	2	Pemkab Gorontalo Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang	1	-	-	-	1	
Provinsi Sulawesi Barat									
103	1	Pemprov Sulawesi Barat	Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 di Mamuju	-	-	-	-	-	
104	2	Pemkab Mamuju	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2018 di Mamuju	2	-	-	1	1	
Provinsi Maluku									
105	1	Pemkab Maluku Tenggara Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki	2	-	-	-	2	
106	2	Pemkab Seram Bagian Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula	2	1	-	-	1	
Provinsi Maluku Utara									
107	1	Pemkab Pulau Taliabu	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong	1	-	-	1	-	
108	2	Pemkot Ternate	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate	-	-	-	-	-	
Provinsi Papua									
109	1	Pemkab Yahukimo	Belanja Daerah TA 2018 s.d. Oktober 2019 pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai	2	2	-	-	-	
Provinsi Papua Barat									
110	1	Pemkab Maybrat	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 30 September 2018) di Kumurkek	2	1	-	1	-	
Jumlah permasalahan				120	32	27	21	40	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				49	22	21	20	21	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				52	22	22	20	23	

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pengeluaran Belanja Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	Permasalahan dan 3E	Permasalahan dan 3E	Permasalahan dan 3E	Permasalahan dan 3E	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Aceh													
1	1	Pemkab Aceh Barat	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 di Meulaboh	11	1.303,24	3	420,61	1	81,19	1	150,20	6	651,24
2	2	Pemkab Aceh Besar	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018	13	1.638,05	1	101,11	1	764,23	3	507,52	8	265,19
3	3	Pemkab Aceh Tamiang	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 di Karang Baru	8	917,63	2	725,26	1	108,47	-	-	5	83,90
4	4	Pemkab Aceh Tenggara	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane	6	375,69	2	336,53	-	-	1	39,16	3	-
Provinsi Sumatera Utara													
5	1	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	9	10.677,51	4	8.098,45	1	1.137,97	1	101,48	3	1.339,61
6	2	Pemkab Simalungun	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya	22	14.398,95	1	1.124,18	2	1.017,01	2	334,37	17	11.923,39
7	3	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	12	9.749,52	3	3.075,43	3	2.753,46	3	2.152,11	3	1.768,52

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Provinsi Sumatera Barat															
8	1	Pemkab Dharmasraya	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	5	1.592,68	2	664,72	1	466,20	2	461,76	-	-		
9	2	Pemkab Padang Pariaman	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang	5	1.283,71	2	98,12	1	1.141,34	1	44,25	1	0,00		
10	3	Pemkot Padang	Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kota Padang di Padang	7	3.386,74	2	506,29	2	2.063,87	1	49,68	2	766,90		
Provinsi Riau															
11	1	Pemprov Riau	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2017 dan 2018 (s.d. September) pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru	19	5.604,27	1	1.119,82	4	2.634,98	5	1.132,66	9	716,81		
12	2	Pemkab Kepulauan Meranti	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang	10	2.901,46	3	802,65	1	107,49	-	-	6	1.991,32		
Provinsi Jambi															
13	1	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	8	2.287,88	3	1.887,00	1	21,52	1	168,10	3	211,26		
14	2	Pemkab Muaro Jambi	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti	13	1.697,10	3	402,66	2	132,52	2	76,54	6	1.085,38		
15	3	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	8	2.135,08	2	1.248,79	3	784,29	-	-	3	102,00		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
Provinsi Sumatera Selatan															
16	1	Pemprov Sumatera Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	15	13.061,65	4	2.277,19	5	8.096,79	2	1.672,59	4	1.015,08		
17	2	Pemkab Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkajene Kepulauan	13	4.957,08	-	-	1	2.683,21	2	72,62	10	2.201,25		
18	3	Pemkab Lahat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lahat di Lahat	4	1.801,20	2	898,55	1	687,00	-	-	1	215,65		
19	4	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim	4	3.702,45	-	-	3	3.702,45	-	-	1	-		
20	5	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu	4	5.633,24	1	863,08	1	4.754,16	-	-	2	16,00		
21	6	Pemkab Musi Rawas	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	6	2.430,04	2	811,49	1	709,90	2	695,46	1	213,19		
22	7	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya	4	2.443,27	1	683,87	1	1.664,40	-	-	2	95,00		
23	8	Pemkot Palembang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang	4	2.351,68	1	387,58	1	1.892,92	-	-	2	71,18		
Provinsi Bengkulu															
24	1	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	6	2.509,88	-	-	2	1.518,16	1	67,02	3	924,70		
25	2	Pemkab Bengkulu Selatan	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 di Manna	7	1.432,88	2	214,59	3	172,79	1	833,45	1	212,05		

No. Entitas		No. Objek Pemeriksaan		Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Kerentanan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
Jml	Nilai	Jml	Nilai			Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai		
26	3	6	1.239,12	Pemkab Rejang Lebong	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 di Curup	3	894,07	-	-	-	-	-	-	3	345,05		
27	4	6	650,44	Pemkot Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 di Bengkulu	-	-	-	-	1	6,00	5	644,44				
Provinsi Lampung																	
28	1	3	2.669,78	Pemprov Lampung	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait	-	-	2	2.418,79	1	250,99	-	(0,00)				
29	2	14	1.494,25	Pemkab Lampung Timur	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana dan Instansi Terkait	2	20,31	8	1.444,34	1	18,31	3	11,29				
30	3	6	417,24	Pemkab Mesuji	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan Instansi Terkait	3	186,33	-	-	-	-	3	230,91				
31	4	6	1.947,67	Pemkab Pesisir Barat	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Kruai dan Instansi Terkait	1	646,52	2	1.288,40	1	12,00	2	0,75				
32	5	5	948,27	Pemkab Pringsewu	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu dan Instansi Terkait	2	109,63	2	807,86	1	30,78	-	(0,00)				
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																	
33	1	8	310,18	Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Toboali, dan Muntok	2	19,88	2	247,86	-	-	4	42,44				

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktapatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidaktapatan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidaktapatan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
34	2	Pemkab Bangka	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat	6	236,13	2	39,22	1	155,50	1	4,34	2	37,07		
35	3	Pemkot Pangkalpinang	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang	6	573,66	1	152,33	3	385,37	1	35,96	1	(0,00)		
Provinsi Kepulauan Riau															
36	1	Pemprov Kepulauan Riau	Pengadaan Barang untuk Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	9	598,16	4	226,17	2	50,59	-	-	3	321,40		
37	2	Pemkot Batam	Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 di Batam	8	785,30	4	312,64	-	-	3	87,83	1	384,83		
38	3	Pemkot Tanjungpinang	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 di Tanjungpinang	7	183,56	4	167,63	-	-	-	-	3	15,93		
Provinsi DKI Jakarta															
39	1	Pemprov DKI Jakarta	Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas TA 2017 di Dinas Kesehatan serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Prov. DKI Jakarta	2	3.035,30	1	3.035,30	-	-	-	-	1	-		
2			Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Bina Marga dan Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	4	5.184,50	2	3.185,34	1	1.971,20	-	-	1	27,96		
3			Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	6	3.823,44	-	-	2	751,89	-	-	4	3.071,55		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan selain pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
4			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	6	3.079,39	-	-	1	48,98	1	36,78	4	2.993,63		
5			Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	7	1.286,71	2	717,04	1	16,30	-	-	4	553,37		
6			Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	11	1.187,69	-	-	4	821,16	1	98,39	6	268,14		
Provinsi Jawa Barat															
40	1	Pemprov Jawa Barat	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	5	3.370,47	-	-	2	1.463,91	2	1.906,56	1	-		
41	2	Pemkab Bandung	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah	6	1.282,98	3	216,33	1	568,74	1	234,95	1	262,96		
42	3	Pemkab Bogor	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Bogor di Cibinong	10	5.557,69	1	268,37	5	3.580,76	-	-	4	1.708,56		
43	4	Pemkab Ciamis	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Ciamis di Ciamis	9	1.509,18	2	100,05	3	1.231,85	-	-	4	177,28		
44	5	Pemkab Garut	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Garut di Garut	9	2.289,13	-	-	6	2.092,44	1	70,24	2	126,45		
45	6	Pemkab Karawang	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Karawang di Karawang	11	1.611,25	-	-	7	1.518,26	-	-	4	92,99		
46	7	Pemkab Tasikmalaya	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna	8	4.897,93	4	4.485,58	3	369,99	1	42,36	-	0,00		
47	8	Pemkot Bekasi	Belanja Infrastruktur TA 2018 pada Kota Bekasi di Bekasi	12	12.078,16	8	11.783,54	2	276,99	-	-	2	17,63		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E	Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	Permasalahan dan 3E						
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jawa Tengah															
48	1	Pemkab Banjarnegara	Belanja Daerah pada Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara	5	2.198,57	2	918,62	1	235,64	-	-	2	-	2	1.044,31
Provinsi D.I. Yogyakarta															
49	1	Pemprov DIY	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Pemda DIY di Yogyakarta	11	2.568,63	1	11,78	1	1.021,65	1	177,50	8	1.357,70		
50	2	Pemkab Gunungkidul	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari	5	369,78	1	59,56	2	296,81	1	4,70	1	8,71		
51	3	Pemkab Kulon Progo	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates	4	835,89	1	254,52	3	581,37	-	-	-	-		
52	4	Pemkot Yogyakarta	Belanja Barang dan Jasa serta Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	5	267,52	1	1,20	3	213,46	-	-	1	52,86		
Provinsi Jawa Timur															
53	1	Pemkab Bangkalan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018 di Bangkalan	9	5.095,20	1	121,03	3	4.959,23	-	-	5	14,94		
54	2	Pemkab Blitar	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 di Kanigoro	5	637,59	2	316,15	1	221,41	-	-	2	100,03		
55	3	Pemkab Bojonegoro	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 di Bojonegoro	17	2.217,84	4	1.634,23	5	169,84	2	257,53	6	156,24		
56	4	Pemkab Bondowoso	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di Bondowoso	4	1.086,40	-	-	1	778,83	-	-	3	307,57		

		Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
57	5	Pemkab Lamongan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 di Lamongan	10	2.184,74	1	998,27	3	975,74	1	44,07	5	166,66
58	6	Pemkab Lumajang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 di Lumajang	5	1.039,87	2	501,28	1	444,07	1	69,56	1	24,96
59	7	Pemkab Magetan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 di Magetan	8	809,94	1	504,36	2	67,22	2	30,48	3	207,88
60	8	Pemkab Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 di Kepanjen	8	2.444,99	3	1.429,59	3	638,18	2	377,22	-	-
61	9	Pemkab Pamekasan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 di Pamekasan	7	2.750,85	-	-	3	2.726,95	-	-	4	23,90
62	10	Pemkab Situbondo	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 di Situbondo	3	1.679,29	-	-	1	1.557,88	1	121,41	1	-
63	11	Pemkot Malang	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2018 di Malang	5	424,93	2	214,19	1	191,57	1	19,17	1	-
64	12	Pemkot Pasuruan	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018 di Pasuruan	3	817,06	1	41,24	1	502,76	-	-	1	273,06
Provinsi Banten													
65	1	Pemprov Banten	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	5	865,31	-	-	2	200,53	1	25,25	2	639,53
66	2	Pemkab Lebak	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan, Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	7	1.980,26	1	1.767,35	3	164,85	1	18,90	2	29,16

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
67	3	Pemkab Pandeglang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan,Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	6	151,68	2	67,60	3	63,35	-	-	1	20,73		
68	4	Pemkab Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan,Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	7	3.325,47	-	-	3	865,24	1	39,54	3	2.420,69		
69	5	Pemkab Tangerang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan,Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tangerang	5	973,92	2	259,08	2	714,84	-	-	1	0,00		
70	6	Pemkot Serang	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan,Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	4	340,64	-	-	1	151,45	3	189,19	-	-		
71	7	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Modal Pembangunan Serta Peningkatan Jalan,Irigasi, dan Gedung Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	6	1.187,01	1	319,25	3	431,51	1	249,42	1	186,83		
Provinsi Bali															
72	1	Pemkab Badung	Belanja Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air TA 2015 s.d. 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Entitas Terkait Lainnya di Mangupura	12	1.167,14	1	94,07	11	1.073,07	-	-	-	-		
73	2	Pemkab Buleleng	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja	6	927,48	-	-	-	-	-	-	6	927,18		
74	3	Pemkab Karangasem	Dana BOS TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura	4	74,37	-	-	1	71,11	-	-	3	3,26		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
Provinsi NTB															
75	1	Pemprov NTB	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi NTB di Mataram	6	1.511,98	2	540,98	1	663,19	2	280,39	1	27,42		
76	2	Pemkab Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bima di Woha	5	617,07	1	11,79	1	13,54	-	-	3	591,74		
77	3	Pemkab Dompu	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dompu di Dompu	7	542,95	1	18,15	2	460,06	1	11,21	3	53,53		
78	4	Pemkab Sumbawa	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar	5	825,63	2	637,23	1	105,81	-	-	2	82,59		
79	5	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang	7	1.451,05	1	110,76	1	212,53	1	63,72	4	1.064,04		
80	6	Pemkot Bima	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kota Bima di Raba	6	1.293,91	1	19,63	1	1.230,62	-	-	4	43,66		
Provinsi NTT															
81	1	Pemkab Lembata	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Lembata di Lewoleba	11	491,34	1	148,51	4	338,58	-	-	6	4,25		
82	2	Pemkab Manggarai Timur	Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2017 dan TA 2018 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab. Manggarai Timur di Borong	18	905,15	1	120,86	9	377,92	1	23,35	7	383,02		
Provinsi Kalimantan Barat															
83	1	Pemkab Bengkayang	Belanja Daerah TA 2018 (s.d. 30 September 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang	8	1.707,79	-	-	1	565,19	3	230,16	4	912,44		
Provinsi Kalimantan Tengah															
84	1	Pemkab Kotawaringin Barat	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun	13	3.829,99	6	3.547,79	2	131,55	-	-	5	150,65		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidaktahuan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E	
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
85	2	Pemkab Kotawaringin Timur	Belanja Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit	15	2.465,78	5	1.217,41	2	289,92	2	375,12	6	583,33
Provinsi Kalimantan Selatan													
86	1	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin	12	5.661,67	2	4.279,90	2	516,62	2	865,15	6	-
87	2	Pemkab Tanah Laut	Belanja Modal TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelihari	5	5.996,21	2	4.693,69	2	1.020,22	-	-	1	282,30
Provinsi Kalimantan Timur													
88	1	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda	14	49.018,14	10	48.811,68	1	23,79	1	12,49	2	170,18
89	2	Pemkab Kutai Timur	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangata	4	2.558,43	-	-	1	1.814,15	1	237,77	2	506,51
90	3	Pemkab Mahakam Ulu	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang	7	937,45	1	175,00	1	175,46	1	13,97	4	573,02
91	4	Pemkab Paser	Belanja Daerah Tahun 2017 - 2018 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	4	1.407,74	1	755,03	2	469,51	1	183,20	-	-
Provinsi Sulawesi Utara													
92	1	Pemkab Bolaang Mongondow Timur	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan	6	296,76	-	-	-	-	1	48,81	5	247,95
Provinsi Sulawesi Tengah													
93	1	Pemkab Tojo Una-Una	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana	11	1.136,96	3	531,22	3	244,14	2	211,96	3	149,64

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan terhadap Kerentanan Peraturan Perundang-undangan dan 3E												
				Total Ketidaktahuan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidaktahuan dan 3E				
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	
94	2	Pemkab Tolitoli	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) pada Kabupaten Tolitoli di Tolitoli	6	1.179,00	-	-	2	730,90	2	296,30	2	151,80			
Provinsi Sulawesi Selatan																
95	1	Pemkab Luwu	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Luwu	6	97,88	-	-	1	15,27	1	5,00	4	77,61			
96	2	Pemkab Toraja Utara	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao	8	12.898,01	2	1.284,30	2	4.722,14	2	556,27	2	6.335,30			
97	3	Pemkab Wajo	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Wajo	11	1.502,86	-	-	2	83,36	1	400,00	8	1.019,50			
98	4	Pemkot Parepare	Belanja Barang, Jasa dan Hibah Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Parepare	12	866,55	1	28,90	-	-	-	-	11	837,65			
Provinsi Sulawesi Tenggara																
99	1	Pemkab Bombana	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 (s.d. 30 Oktober 2018) pada Kabupaten Bombana di Rumbia	6	1.499,60	1	65,21	2	1.403,50	-	-	3	30,89			
100	2	Pemkab Buton	Belanja Modal Infrastruktur TA 2017 dan 2018 pada Kabupaten Buton di Pasarwajo	4	1.106,06	1	386,39	1	318,53	-	-	2	401,14			
Provinsi Gorontalo																
101	1	Pemka Boalemo	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Kabupaten Boalemo di Tilamuta	6	1.336,58	2	896,61	2	380,02	1	4,15	1	55,80			

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
102	2	Pemkab Gorontalo Utara	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 pada Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang	6	800,12	2	290,62	2	505,36	-	-	2	4,14
Provinsi Sulawesi Barat													
103	1	Pemprov Sulawesi Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2018 di Mamuju	15	281,44	1	23,53	4	30,61	2	44,92	8	182,38
104	2	Pemkab Mamuju	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2018 di Mamuju	15	1.591,56	3	1.211,32	1	78,82	-	-	11	301,42
Provinsi Maluku													
105	1	Pemkab Maluku Tenggara Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki	9	2.110,14	3	738,26	1	347,85	1	155,94	4	868,09
106	2	Pemkab Seram Bagian Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula	10	1.091,17	2	215,71	1	21,77	1	32,58	6	821,11
Provinsi Maluku Utara													
107	1	Pemkab Pulau Taliabu	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong	19	3.400,52	4	216,12	4	820,14	1	2,94	10	2.361,32
108	2	Pemkot Ternate	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate	8	1.422,83	1	544,00	2	54,10	1	19,05	4	805,68
Provinsi Papua													
109	1	Pemkab Yahukimo	Belanja Daerah TA 2018 s.d. Oktober 2019) pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai	15	5.474,64	2	581,93	1	114,49	2	1.683,97	10	3.094,25

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E												
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E				
				Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	
Provinsi Papua Barat																
110	1	Pembab Maybrat	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Per 30 September 2018) di Kumurkek	14	6.341,35	1	2.230,08	4	1.134,86	3	2.182,91	6	793,50			
				Jumlah permasalahan	929	326.598,84	194	137.160,23	236	99.340,58	104	20.959,73	395	69.138,30		
				Jumlah entitas yang terdapat permasalahan	110		87		101		68		101			
				Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan	115		90		105		70		106			
				Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan												49.009,48

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pen- catatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelak- sanaan kebijakan mengaki- batkan hilangnya potensi peneri- maan	Lain-lain Kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Provinsi Sumatera Utara								
1	1	Pemkab Nias Selatan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam	5	3	-	-	2
	2	Pemkot Medan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	13	9	2	1	1
Provinsi Kalimantan Barat								
2	3	Pemkab Kayong Utara	Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Tahun Anggaran 2018 (Semester I) pada Kabupaten Kayong Utara	22	12	3	3	4
Provinsi Kalimantan Tengah								
3	4	Pemprov Kalimantan Tengah	Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya	4	2	-	-	2
Provinsi Kalimantan Utara								
4	5	Pemkab Tana Tidung	Manajemen Aset Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tidung Pale	7	6	1	-	-
Provinsi Nusa Tenggara Timur								
5	6	Pemkot Kupang	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Kupang	3	-	1	-	2
Provinsi Sulawesi Selatan								
6	7	Pemkab Takalar	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2017 dan Semester I TA 2018	5	2	1	1	1
Provinsi Sulawesi Tenggara								
7	8	Pemkab Konawe	Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Unaha	7	3	-	1	3
	9	Pemkab Konawe Utara	Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe Utara TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Wanggudu	8	4	1	-	3
Provinsi Papua								
8	10	Pemkab Boven Digoel	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Tanah Merah	9	2	3	-	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pen-catatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
11	Pemkab Intan Jaya	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Sugapa	3	-	1	-	2	
12	Pemkab Kep. Yapen	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Serui	4	1	1	-	2	
13	Pemkab Puncak	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Ilaga	5	1	1	-	3	
14	Pemkab Sarmi	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Sarmi	5	1	3		1	
Jumlah permasalahan			100	46	18	6	30	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan			14	12	11	4	13	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan			14	12	11	4	13	

**Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Aset Dikuasai Pihak Lain		Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Sumatera Utara													
1	1	Pemkab Nias Selatan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam dan Instansi Terkait Lainnya	12	709,25	-	-	3	709,25	6	-	3	-
	2	Pemkot Medan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan di Medan dan Instansi Terkait Lainnya	13	7.045,76	1	7.045,76	-	-	10	-	2	-
Provinsi Kalimantan Barat													
2	3	Pemkab Kayong Utara	Pengelolaan Barang Milik Daerah s.d. Tahun Anggaran 2018 (Semester I) pada Kabupaten Kayong Utara	10	-	-	-	-	-	8	-	2	-
Provinsi Kalimantan Tengah													
3	4	Pemprov Kalimantan Tengah	Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Provinsi Kalimantan Utara													
4	5	Pemkab Tana Tidung	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Aset Dikuasai Pihak Lain		Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Nusa Tenggara Timur													
5	6	Pemkot Kupang	Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kota Kupang	10	931,78	-	-	-	-	5	-	5	931,78
Provinsi Sulawesi Selatan													
6	7	Pemkab Takalar	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2017 dan Semester I TA 2018	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Provinsi Sulawesi Tenggara													
7	8	Pemkab Konawe	Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Unaaha	10	239,07	-	-	1	-	5	-	4	239,07
	9	Pemkab Konawe Utara	Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Kabupaten Konawe Utara TA 2017 dan Semester I TA 2018 di Wanggudu	12	-	-	-	2	-	7	-	3	-
Provinsi Papua													
	10	Pemkab Boven Digoel	Manajemen Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel TA 2017 s.d Semester I 2018 di Tanah Merah	7	-	-	-	2	-	3	-	2	-
	11	Pemkab Intan Jaya	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya TA 2017 s.d Semester I 2018 di Sugapa	11	270,00	1	270,00	1	-	8	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Aset Dikuasai Pihak Lain		Penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau BMD		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
12	Pemkab Kep. Yapen		Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Serui	5	-	-	-	1	-	3	-	1	-
13	Pemkab Puncak		Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Ilaga	6	-	-	-	-	-	5	-	1	-
14	Pemkab Sarmi		Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Sarmi TA 2017 s.d. Semester I 2018 di Sarmi	6	-	-	-	1	-	4	-	1	-
Jumlah permasalahan				114	9.195,86	2	7.315,76	11	709,25	72	-	29	1.170,85
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				14		2		7		14		14	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				14		2		7		14		14	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													7,03

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	Provinsi Lampung							
1	RSD Mayjen. H.M. Ryacudu		Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada RSD Mayjen. H.M. Ryacudu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	5	-	-	1	4
2	Provinsi DKI Jakarta							
2	RSUD Pasar Minggu		Pendapatan dan Belanja pada RSUD Pasar Minggu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta	6	2	-	1	3
3	PD PAL Jaya		Kegiatan Operasional PD PAL Jaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta	8	1	2	1	4
4	PT Jakarta Tourisindo		Operasional PT Jakarta Tourisindo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I)	5	3	-	-	2
5	PD Dharma Jaya		Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2018 pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	5	1	1	1	2
3	Provinsi Kalimantan Timur							
6	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara		Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara	27	17	8	2	-
4	Provinsi Sulawesi Utara							
7	PD. Pasar Kota Manado		Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada PD. Pasar Kota Manado di Manado	14	-	2	3	9
5	Provinsi Gorontalo							
8	RSUD Dr.M.M. Dunda		Pendapatan dan Belanja RSUD Dr.M.M. Dunda TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto	14	4	2	2	6
Jumlah permasalahan				84	28	15	11	30
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				5	3	4	5	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8	6	5	7	7

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Operasional BUMD dan BLUD
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Provinsi Lampung												
1	RSD Mayjen. H.M. Ryacudu	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada RSD Mayjen. H.M. Ryacudu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	5	151,43	-	-	-	-	-	-	5	151,43	
2	Provinsi DKI Jakarta												
2	RSUD Pasar Minggu	Pendapatan dan Belanja pada RSUD Pasar Minggu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta	6	2.386,96	-	-	1	122,43	1	2.024,76	4	239,77	
3	PD PAL Jaya	Kegiatan Operasional PD PAL Jaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Jakarta	4	3.939,12	4	3.939,12	-	-	-	-	-	-	
4	PT Jakarta Tourisindo	Operasional PT Jakarta Tourisindo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 dan 2018 (Semester I)	3	646,64	-	-	-	-	1	303,46	2	343,18	
5	PD Dharma Jaya	Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2018 pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	5	2.127,83	-	-	-	-	-	-	5	2.127,83	
3	Provinsi Kalimantan Timur												

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara	Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2017 dan 2018 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
4	Provinsi Sulawesi Utara												
7	PD. Pasar Kota Manado	Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 pada PD. Pasar Kota Manado di Manado	16	2.475,86	-	-	6	2.384,69	2	58,17	8	33,00	
5	Provinsi Gorontalo												
8	RSUD Dr.M.M. Dunda	Pendapatan dan Belanja RSUD Dr.M.M. Dunda TA 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto	5	59,75	-	-	-	-	1	-	4	59,75	
Jumlah permasalahan			50	11.787,59	4	3.939,12	7	2.507,12	5	2.386,39	34	2.954,96	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan			5		1		2		3		5		
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan			8		1		2		4		7		
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan												94,22	

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat								
1	1	Kabupaten Lombok Tengah	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	4	2	1	1	-
2	2	Kabupaten Sumbawa	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	4	1	1	1	1
Jumlah permasalahan				8	3	2	2	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2	2	2	2	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	2	2	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Nusa Tenggara Barat													
1	1	Kabupaten Lombok Tengah	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	8	1.027,32	2	588,65	1	280,99	1	149,24	4	8,44
2	2	Kabupaten Sumbawa	Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I)	7	393,45	2	244,46	-	-	-	-	5	148,99
Jumlah permasalahan				15	1.420,77	4	833,11	1	280,99	1	149,24	9	157,43
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2		2		1		1		2	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		1		1		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													1,93

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Provinsi Jawa Tengah								
1	1	Kabupaten Semarang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun 2017 Sampai Dengan Semester I 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran	8	5	1	1	1
2	2	Kota Magelang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang	12	2	3	3	4
3	3	Kota Pekalongan	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan	11	4	4	1	2
4	4	Kota Surakarta	Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Perdagangan Pasar Rakyat Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya	10	4	5	-	1
Jumlah permasalahan				41	15	13	5	8
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	4	3	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	4	4	3	4

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pasar Rakyat
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Pemborosan/kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jawa Tengah											
1	1	Kabupaten Semarang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran	8	-	-	-	-	-	8	-
2	2	Kota Magelang	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang	12	2.500,01	1	1.935,45	2	554,41	9	10,15
3	3	Kota Pekalongan	Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2018 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya Di Pekalongan	12	286,63	3	45,27	-	-	9	241,36
4	4	Kota Surakarta	Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Perdagangan Pasar Rakyat Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya	4	-	-	-	-	-	4	-
Jumlah permasalahan				36	2.786,64	4	1.980,72	2	554,41	30	251,51
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		2		1		4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		2		1		4	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											91,09

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Peren- canaaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Provinsi Jawa Tengah								
1	1	Provinsi Jawa Tengah	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	11	3	4	3	1
2	2	Kabupaten Kendal	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal	13	6	6	-	1
3	3	Kabupaten Klaten	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya	2	2	-	-	-
4	4	Kabupaten Magelang	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Mungkid	9	5	-	1	3
Jumlah permasalahan				35	16	10	4	5
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	2	2	3
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	4	2	2	3

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Penanggulangan Bencana Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penyimpangan Peraturan Bidang Tertentu		Tugas dan fungsi tidak dilaksanakan dengan baik		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Provinsi Jawa Tengah											
1	1	Provinsi Jawa Tengah	Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya	14	-	12	-	2	-	-	-
2	2	Kabupaten Kendal	Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal	9	-	7	-	-	-	2	-
3	3	Kabupaten Klaten	Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya	5	-	-	-	4	-	1	-
4	4	Kabupaten Magelang	Penanggulangan Bencana Daerah Pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Mungkid	10	-	-	-	8	-	2	-
Jumlah permasalahan				38	-	19	-	14	-	5	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		2		3		3	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		2		3		3	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											-

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)**

Nomor Urut LHP	Tema/Komis/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi		TOTAL		Temuan Ketidakhematian, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyelesaian				
			Jml	Nilai	Permasalahan	Sub Total	Permasalahan	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Sub Total	Kerugian	Berdampak Finansial		Kerugian	Permasalahan	Permasalahan	Kekurangan Penerimaan	Permasalahan	Jml	Nilai			
												Jml	Nilai								Jml	Nilai	Jml
1 Perencanaan dan Keuangan Negara																							
1	1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Usaha Perbenihan dan Perberasan Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pertani (Persero)	24	53	17.233,45	24	15.001,17	-	-	-	24	15.001,17	3	2.232,28	2	2.190,21	1	42,07	-	-	-	0	-
Jumlah Perencanaan dan Keuangan Negara			24	53	17.233,45	24	15.001,17	0	-	0	24	15.001,17	3	2.232,28	2	2.190,21	1	42,07	0	-	0	-	
2 Kesehatan																							
1	1	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya	6	13	-	8	-	-	-	8	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Jumlah Kesehatan			6	13	-	8	-	0	-	8	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
3 Kematitan dan Kelautan																							
1	1	Pelayanan Angkutan Barang pada Kapal Penumpang, Kapal Perintis, dan Kapal Tol Laut Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	24	52	76,44	25	-	-	-	25	-	1	76,44	-	-	-	-	-	1	76,44	0	-	-
Jumlah Kematitan dan Kelautan			24	52	76,44	25	-	0	-	25	-	1	76,44	0	-	-	0	-	1	76,44	0	-	
Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya			54	118	17.309,89	57	15.001,17	0	-	0	57	15.001,17	4	2.308,72	2	2.190,21	1	42,07	1	76,44	0	-	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyelesaian aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	
A Perekonomian dan Keuangan Negara												
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	376	1.066	655	1.975.185,14	312	304	1.277.267,47	39	697.917,67	10.407,94	
2	Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	4	10	9	-	7	1	-	1	-	-	
3	Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan	12	25	24	7.987,66	14	10	7.987,66	-	-	-	
4	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, serta Beban pada BPJS Kesehatan	14	17	19	1.485,37	6	12	1.376,11	1	109,26	-	
5	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan	14	28	19	1.369,52	9	8	1.345,54	2	23,98	-	
6	Peaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya pada KKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara	28	62	40	1.506.253,04	14	22	1.498.324,53	4	7.928,51	-	
	Total	448	1.208	766	3.492.280,73	362	357	2.786.301,31	47	705.979,42	10.407,94	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	PT Pertamina Bina Medika	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur	10	1	1	5	3
2	2	PT Pertamina Patra Niaga	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Patra Niaga dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Jawa Timur	13	4	4	2	3
3	3	PT Pertamina	Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura	30	10	8	5	7
	4	PT Pertamina	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan	11	3	6	-	2
4	5	PT Patra Jasa	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali	8	2	1	1	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
5	6	PT Angkasa Pura I (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Non Aeronautika dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Semarang	15	6	-	5	4
6	7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi terkait di Jakarta	10	1	3	-	6
7	8	PT INKA (Persero)	Pengelolaan Penjualan, pengadaan dan Investasi pada PT INKA (Persero) dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Madiun	4	1	1	2	-
8	9	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PLPPNP)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi terkait TA 2015 s.d. 2017 di Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Spanyol dan Perancis.	10	3	2	2	3
9	10	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	Pengelolaan Penjualan, Biaya dan Investasi pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Anak perusahaan dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Mojokerto dan Denpasar	15	4	5	-	6
10	11	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan TB 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Bali	10	2	2	-	6

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
11	12	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)	Biaya, Pendapatan dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	15	2	2	2	9
12	13	Perum Perumnas	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (semester I) pada Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumas) dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara	14	3	5	1	5
13	14	PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII)	Pengelolaan Pendapatan, biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan instansi terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	12	2	-	5	5
14	15	PT Pupuk Kujang	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TB 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta	16	3	5	2	6
15	16	PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II Tahun 2016 (Semester II), 2017, 2018 (Semester I)	8	4	1	1	2
16	17	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Triwulan III) Pada PT Perikanan Nusantara (Persero) Di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Maluku	9	2	3	-	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
17	18	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta	16	1	7	1	7
18	19	Perum Jasa Tirta I	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta I Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Kantor Pusat di Malang, Divisi I di Malang, Divisi IV di Jawa Tengah dan Divisi V di Sumatera Utara	6	2	1	-	3
19	20	Perum Jasa Tirta II	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta II Tahun 2016, 2017, dan 2018 di Jawa Barat	7	4	-	-	3
20	21	PT Sarinah (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 pada PT sarinah (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Regional di Jawa tengah dan Jawa Timur	13	5	2	1	5
21	22	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Biaya dan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Semarang, Bali dan Kupang	15	-	2	2	11
Komisi VI dan Komisi XI								
22	1	PT BRI (Persero)., Tbk.	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Trade Finance, Money Market, dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di UKLN New York, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi Bisnis Internasional, Divisi Treasury, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali serta Instansi Terkait	5	-	-	3	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
23	2	PT BNI (Persero), Tbk.	Operasional Divisi Internasional dan KCLN London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait	2	-	-	2	-
24	3	Perum Jamkrindo	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan	20	3	2	2	13
25	4	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset Tahun 2017 S.D. 2018 (Semester I) Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Dan Anak Perusahaan Di Jakarta, Jawa Barat, Dan Sumatera Utara	16	1	3	3	9
26	5	PT Asuransi Jiwa Taspen	Pengelolaan Investasi Pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	2	1	-	1	-
Jumlah permasalahan				312	70	66	48	128
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				26	23	20	20	23
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				27	24	21	20	24

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E													
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E					
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml	Permasalahan	Nilai	Jml
Komisi VI																	
1	1	PT Pertamina Bina Medika	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur	12	19.525,68	-	-	1	3.919,89	3	11.272,69	8	4.333,10				
2	2	PT Pertamina Patra Niaga	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Patra Niaga dan entitas terkait lainnya di Jakarta dan Jawa Timur	9	53.971,78	-	-	2	21.917,15	-	-	7	32.054,63				
3	3	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura	17	11.629,23	1	11.799,13	-	-	2	145,23	14	11.484,00				
				-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD -				
4	4	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan	9	76.504,25	1	11.799,13	-	-	4	64.705,12	4	-				
				-	SAR 38.312,38	-	SAR -	-	SAR -	-	SAR 38.312,38	-	SAR -				

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
4	5	PT Patra Jasa	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali	17	23.070,92	1	2.943,10	1	19.739,91	1	82,88	14	305,03		
5	6	PT Angkasa Pura I (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Non Aeronautika dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Semarang	25	231.375,20	5	27.395,50	1	33.233,12	5	135.808,95	14	34.937,63		
6	7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 dan 2017 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Instansi terkait di Jakarta	27	123.900,12	2	568,58	1	-	3	94.022,95	21	29.308,59		
7	8	PT INKA (Persero)	Pengelolaan Perjualan, pengadaan dan Investasi pada PT INKA (Persero) dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Madiun	18	22.251,53	1	-	-	-	-	-	17	22.251,53		
				-	USD 82,50	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD 82,50		
				-	THB 2.450,00	-	THB -	-	THB -	-	THB -	-	THB 2.450,00		
8	9	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PLPPNP)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Instansi terkait TA 2015 s.d. 2017 di Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Spanyol dan Perancis.	18	92.728,68	1	1.022,30	-	-	2	90,88	15	91.615,50		

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml
9	10	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	Pengelolaan Penjualan, Biaya dan Investasi pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Anak perusahaan dan Badan Usaha Terkait TB 2016, 2017 dan 2018 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Mojokerto dan Denpasar	5	72.649,37	-	-	-	-	-	-	-	-	5	72.649,37
10	11	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan TB 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Bali	17	4.134,04	-	-	-	-	4	2.421,01	-	-	13	1.713,03
11	12	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD)	Biaya, Pendapatan dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	16	9.362,18	-	-	-	-	1	5.144,85	-	-	15	4.217,33
12	13	Perum Perumnas	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (semester I) pada Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara	9	188.457,53	1	1.309,78	1	184.625,34	-	-	-	-	7	2.522,41
13	14	PT Perkebunan Nasional VIII (PTPN VIII)	Pengelolaan Pendapatan, biaya dan kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017 dan 2018 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII dan instansi terkait di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta	10	15.428,64	2	4.114,11	1	1.066,85	1	27,16	-	-	6	10.220,52

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Nilai
14	15	PT Pupuk Kujang	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TB 2017 s.d. Semester I 2018 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta	60.582,29	3	44.775,83	1	9.186,42	4	4.253,78	5	2.366,26			
				USD 93,18	-	USD -	-	USD -	-	USD 93,18	-	USD -			
15	16	PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	Pengelolaan Kegiatan Produksi, Pengadaan, Investasi dan Penjualan pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II	343.950,38	5	330.443,15	1	9.694,84	-	-	6	3.812,39			
16	17	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Triwulan III) Pada PT Perikanan Nusantara (Persero) DI DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Maluku	53.090,14	-	-	5	46.530,82	1	200,00	9	6.359,32			
				EUR 6,43	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR 6,43			
17	18	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengelolaan Biaya dan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada PT Pupuk Indonesia Energi dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta	20.971,91	-	-	-	-	1	455,23	12	20.516,68			
				USD 4.688,20	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD 4.688,20			
				EUR 81,18	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR 81,18			
18	19	Perum Jasa Tirta I	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta I Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Kantor Pusat di Malang, Divisi I di Malang, Divisi IV di Jawa Tengah dan Divisi V di Sumatera Utara	5.453,56	-	-	-	-	-	-	5	5.453,56			
19	20	Perum Jasa Tirta II	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Perum Jasa Tirta II Tahun 2016, 2017, dan 2018 di Jawa Barat	101.298,49	-	-	-	-	1	196,15	15	101.102,34			

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
20	21	PT Sarinah (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 pada PT Sarinah (Persero) di Kantor Pusat dan Kantor Regional di Jawa tengah dan Jawa Timur	15	26.533,62	-	-	1	18.128,23	4	7.751,22	10	654,17		
21	22	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	PDTT atas Biaya dan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Semarang, Bali dan Kupang	22	143.331,82	1	9.412,93	-	-	-	-	21	133.918,89		
				-	EUR 140,51	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR -	-	EUR 140,51		
Komisi VI dan Komisi XI															
22	1	PT BRI (Persero), Tbk.	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Trade Finance, Money Market, dan Sekuritas Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di UKLN New York, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Khusus DKI Jakarta, Divisi internasional, Divisi Treasury, dan Kantor Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali serta Instansi Terkait	3	41,83	-	-	-	-	1	41,83	2	-		
23	2	PT BNI (Persero), Tbk.	Operasional Divisi Internasional dan KCLN London Tahun Buku 2017 dan Semester I 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
24	3	Perum Jamkrindo	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2017 s.d 2018 (Semester I) pada Perum Jamkrindo di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan	9	2.092,63	-	-	1	241,08	2	179,37	6	1.672,18		

		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
25	4	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset Tahun 2017 S.D. 2018 (Semester I) Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Dan Anak Perusahaan Di Jakarta, Jawa Barat, Dan Sumatera Utara	7	203,32	-	-	4	-	-	-	3	203,32
26	5	PT Asuransi Jiwa Taspen	Pengelolaan Investasi Pada PT Asuransi Jiwa Taspen Tahun 2017 dan 2018 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	3	809,47	1	420,91	-	-	1	388,56	1	-
				343	1.703.348,61	25	434.205,32	21	348.283,65	41	327.187,86	256	593.671,78
			Jumlah permasalahan		USD 8.225,02		USD -		USD -		USD 217,43		USD 8.007,59
					THB 2.450,00		THB -		THB -		THB -		THB 2.450,00
					EUR 228,12		EUR -		EUR -		EUR -		EUR 228,12
					SAR 38.312,38		SAR -		SAR -		SAR 38.312,38		SAR -
				343	1.975.185,14	25	434.205,32	21	348.283,65	41	478.198,88	256	714.497,29
			Jumlah entitas yang terdapat permasalahan	26		12		13		17		26	
			Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan	27		13		13		18		27	
			Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan										USD -
													THB -
													EUR -
													SAR -
			Nilai ekuivalen rupiah penyetoran selama proses pemeriksaan										10.407,94

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Otoritas Jasa Keuangan	Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018	7	3	2	1	1
Jumlah permasalahan				7	3	2	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan OJK

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E					
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI									
1	1	Otoritas Jasa Keuangan	Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018	2	-	1	-	1	-
Jumlah				2	-	1	-	1	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-					

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Lembaga Penjamin Simpanan	Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali	14	6	3	2	3
Jumlah permasalahan				14	6	3	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada LPS
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penjualan/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi XI													
1	1	Lembaga Penjamin Simpanan	Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Triwulan III) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali	10	7.987,66	2	5.643,40	1	2.289,08	4	-	3	55,18
Jumlah				10	7.987,66	2	5.643,40	1	2.289,08	4	-	3	55,18
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban pada BPJS Kesehatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan peningkat- an biaya	SOP belum disusun/ tidak lengkap
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi VI							
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta	6	2	2	2
Jumlah permasalahan				6	2	2	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban pada BPJS Kesehatan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuh- an dan 3E		Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang		Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Lain-lain permasalahan ketidapatuh- an dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI											
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud serta Beban Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta	13	1.485,37	1	937,66	1	337,70	11	210,01
Jumlah				13	1.485,37	1	937,66	1	337,70	11	210,01
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-							

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban Tahun Buku 2016 dan 2017 Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	9	3	2	2	2
Jumlah permasalahan				9	3	2	2	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban pada BPJS Ketenagakerjaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI											
1	1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengelolaan Investasi, Aset Tetap dan Beban Tahun Buku 2016 dan 2017 Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10	1.369,52	1	820,43	1	281,25	8	267,84
Jumlah				10	1.369,52	1	820,43	1	281,25	8	267,84
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDIT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya
pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII								
1	1	SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd.	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd. serta instansi terkait lainnya	5		4	1	-
2	2	SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 WK Jabung pada SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	6	4			2
3	3	SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Muara Bakau pada SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	1			1	-
4	4	SKK Migas	Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS, dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta	2	-	-	-	2
Jumlah permasalahan				14	4	4	2	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	1	1	2	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4	1	1	2	2

**Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDDT atas Pelaksanaan Proyek, Rantai Suplai, dan Pembebanan Biaya
pada KKKS serta Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidapatuhan dan 3E		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Pemborosan keuangan atau kemahalan harga		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII													
1	1	SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd.	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas dan KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd.	5	17.614,21	4	17.614,21	-	-	-	-	1	-
					USD 2.591,86		USD 2.591,86						-
2	2	SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 WK Jabung pada SKK Migas, KKKS PetroChina International Jabung Ltd.	11	14.083,93	6	11.910,60	2	2.173,33	-	-	3	-
					USD 1.180,02		USD 748,71			-	-		USD 431,31
3	3	SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	Pelaksanaan Proyek-proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Muara Bakau pada SKK Migas dan KKKS Eni Muara Bakau BV	9	-	4	-	-	-	-	-	5	-
					USD 96.824,96		USD 96.824,96	-	-	-	-		-
4	4	SKK Migas	Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS, dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
					USD 1.230,03		-	-	-		USD 1.230,03		-
Jumlah permasalahan				26	31.698,14	14	29.524,81	2	2.173,33	1	-	9	-
					USD 101.826,87		USD 100.165,53		USD -		USD 1.230,03		USD 431,31
				26	1.506.253,04	14	1.480.021,85	2	2.173,33	1	17.812,06	9	6.245,80
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		3		1		1		3	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		3		1		1		3	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													-
Nilai ekuivalen rupiah penyetoran selama proses pemeriksaan													-

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2018

**Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2018
(Nilai dalam Rp)**

TOTAL	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%		
Periode																	
2005	14.822	7.281.416.136.725	86,4%	12.810	5.178.991.651.995	86,4%	1.450	1.416.881.566.960	9,8%	219	35.548.688.533	1,5%	343	649.994.229.237	2,3%	649.994.229.237	4.414.929.546.413
2006	21.285	8.513.722.505.564	87,3%	18.576	3.484.970.895.192	87,3%	1.808	2.644.560.825.279	8,5%	435	219.324.423.585	2,0%	466	2.164.866.361.508	2,2%	2.164.866.361.508	2.566.636.816.795
2007	28.570	14.779.987.298.445	87,1%	24.885	13.108.317.413.958	87,1%	2.685	1.190.203.991.112	9,4%	589	313.350.446.317	2,1%	411	168.115.447.058	1,4%	10.191.406.376.107	10.191.406.376.107
2008	34.667	27.435.558.198.555	86,2%	29.900	23.500.546.010.529	86,2%	3.725	3.332.793.014.554	10,7%	704	210.281.720.396	2,0%	338	391.937.453.077	1,0%	4.634.222.976.619	4.634.222.976.619
2009	39.253	15.791.029.535.331	83,7%	32.846	12.975.901.199.131	83,7%	5.010	2.229.461.469.978	12,8%	881	227.955.223.512	2,2%	516	357.711.642.709	1,3%	5.485.453.694.223	5.485.453.694.223
TOTAL 2005-2009	138.597	73.801.713.674.620	85,9%	119.017	58.248.727.170.805	85,9%	14.678	10.813.900.867.884	10,6%	2.828	1.006.460.502.343	2,0%	2.074	3.732.625.133.589	1,5%	27.292.649.410.158	27.292.649.410.158
2010	41.959	9.871.511.160.379	83,4%	34.993	6.523.251.305.345	83,4%	5.250	2.852.087.551.842	12,5%	1.142	289.440.445.299	2,7%	574	206.731.857.893	1,4%	4.509.400.157.294	4.509.400.157.294
2011	45.106	14.973.507.167.819	79,2%	35.714	11.118.074.514.038	79,2%	6.737	3.350.898.403.964	14,9%	2.095	228.679.062.072	4,6%	560	275.855.187.745	1,2%	3.901.409.747.798	3.901.409.747.798
2012	46.206	13.030.570.380.906	78,1%	36.094	6.233.527.855.932	78,1%	7.249	5.848.520.836.481	15,7%	2.128	523.847.255.798	4,6%	735	424.674.432.695	1,6%	4.413.518.165.718	4.413.518.165.718
2013	44.104	17.244.021.808.054	77,5%	34.160	10.551.648.228.958	77,5%	7.890	6.299.953.597.124	17,9%	1.564	140.526.914.616	3,5%	490	251.893.067.356	1,1%	4.503.533.447.968	4.503.533.447.968
2014	45.401	28.284.640.693.060	73,7%	33.460	11.571.266.122.725	73,7%	9.738	8.509.854.507.896	21,4%	1.867	345.318.920.335	4,1%	336	7.858.201.142.104	0,7%	24.018.294.702.152	24.018.294.702.152
TOTAL 2010-2014	222.776	83.404.251.210.218	78,3%	174.421	45.997.768.026.998	78,3%	36.864	26.861.314.897.307	16,5%	8.796	1.527.812.598.119	4,0%	2.695	9.017.355.687.793	1,2%	41.346.156.220.929	41.346.156.220.929
2015	42.295	28.824.035.753.253	69,7%	29.463	8.350.668.660.553	69,7%	9.908	10.044.926.472.363	23,4%	2.685	9.678.475.920.198	6,3%	239	749.964.700.139	0,6%	4.126.230.846.786	4.126.230.846.786
2016	41.773	57.867.029.883.407	65,0%	27.145	26.656.312.448.666	65,0%	12.062	28.933.151.512.852	28,9%	2.359	1.608.467.800.591	5,6%	207	669.098.121.298	0,5%	6.462.555.372.786	6.462.555.372.786
2017	39.401	26.314.788.159.617	57,5%	22.653	8.166.040.933.126	57,5%	13.141	11.207.574.965.363	33,4%	3.518	4.203.598.504.241	8,9%	89	2.737.573.756.887	0,2%	5.130.854.515.183	5.130.854.515.183
2018	27.270	10.137.018.941.839	47,2%	12.865	1.312.680.178.587	47,2%	11.200	6.953.456.964.368	41,1%	3.197	1.869.943.368.828	11,7%	8	938.430.055	0,0%	1.469.850.850.044	1.469.850.850.044
TOTAL 2015-2018	150.739	123.142.872.738.118	61,1%	92.126	44.485.702.220.933	61,1%	46.311	57.139.109.914.947	30,7%	11.759	17.360.485.593.858	7,8%	543	4.157.575.008.379	0,4%	17.189.491.584.799	17.189.491.584.799
TOTAL 2005-2018	512.112	280.348.837.622.956	75,3%	385.564	148.732.197.418.736	75,3%	97.853	94.814.325.680.138	19,1%	23.383	19.894.758.694.321	4,6%	5.312	16.907.555.829.762	1,0%	85.828.297.215.886	85.828.297.215.886

PEMERINTAH PUSAT	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
	Periode	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindakan Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
				Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%		Nilai
2005	3.513	2.459.299.625.128	3.148	89,6%	1.687.177.254.870	238	6,8%	484.401.778.390	12	0,3%	54.002.203	115	3,3%	287.666.589.664	1.620.560.553.206	
2006	3.167	2.209.366.795.654	2.750	86,8%	1.092.770.484.003	123	3,9%	969.507.941.975	71	2,2%	119.888.767.875	223	7,0%	27.199.601.801	1.033.525.415.496	
2007	3.680	4.525.299.366.082	3.139	85,3%	4.393.706.351.722	303	8,2%	107.419.108.136	141	3,8%	1.499.981.734	97	2,6%	22.673.924.489	8.080.557.709.318	
2008	3.362	3.122.088.830.417	3.000	89,2%	1.872.977.882.777	267	7,9%	980.683.095.236	55	1,6%	113.759.249.202	40	1,2%	154.668.603.202	2.076.609.156.964	
2009	4.379	2.050.478.480.787	3.850	87,9%	1.281.957.576.545	382	8,7%	442.596.940.713	94	2,1%	51.643.509.209	53	1,2%	274.280.454.320	1.017.320.936.108	
TOTAL 2005-2009	18.101	14.366.533.098.068	15.887	87,8%	10.328.589.549.918	1.313	7,3%	2.984.608.864.450	373	2,1%	286.845.510.223	528	2,9%	766.489.173.478	13.828.573.771.091	
2010	4.688	3.898.859.631.942	4.041	86,2%	3.051.265.476.159	389	8,3%	624.236.886.007	191	4,1%	136.247.033.795	67	1,4%	87.110.235.981	2.710.376.073.035	
2011	5.103	9.674.576.330.841	3.786	74,2%	7.706.847.310.888	525	10,3%	1.739.962.394.420	756	14,8%	27.112.641.579	36	0,7%	200.653.983.954	2.583.129.618.322	
2012	5.858	5.030.348.643.795	4.453	76,0%	1.277.321.071.018	865	14,8%	3.589.843.395.878	470	8,0%	9.228.901.594	70	1,2%	153.955.275.306	1.612.925.013.491	
2013	5.239	7.118.923.724.734	3.921	74,8%	5.768.742.213.589	972	18,6%	1.236.779.170.458	295	5,6%	13.320.768.058	51	1,0%	100.081.572.630	2.605.834.194.751	
2014	7.554	7.627.816.120.974	5.390	71,4%	3.817.136.266.533	1.718	22,7%	3.604.123.970.545	407	5,4%	36.138.971.301	39	0,5%	170.416.912.594	17.647.042.659.642	
TOTAL 2010-2014	28.442	33.350.524.452.285	21.591	75,9%	21.621.312.338.187	4.469	15,7%	10.794.945.817.307	2.119	7,5%	222.048.316.327	263	0,9%	712.217.980.465	27.159.307.559.241	
2015	6.349	8.009.193.960.485	3.995	62,9%	1.421.832.905.744	1.824	28,7%	5.863.836.915.027	483	7,6%	675.955.501.514	47	0,7%	47.568.638.199	661.259.331.510	
2016	6.436	15.845.537.940.754	3.459	53,7%	3.461.390.582.057	2.350	36,5%	10.366.624.193.522	578	9,0%	1.388.891.728.344	49	0,8%	628.631.436.831	2.812.249.680.716	
2017	5.008	4.285.137.375.275	2.337	46,7%	2.241.068.398.056	1.979	39,5%	1.353.785.218.422	687	13,7%	683.323.518.187	5	0,1%	6.960.240.610	526.216.061.664	
2018	4.023	5.394.658.893.005	1.394	34,7%	529.920.813.830	1.910	47,5%	4.477.794.666.913	718	17,8%	386.129.177.213	1	0,0%	814.235.048	597.812.451.928	
TOTAL 2015-2018	21.816	33.534.528.169.519	11.185	51,3%	7.654.212.699.687	8.063	36,9%	22.062.040.993.884	2.466	11,3%	3.134.299.925.259	102	0,5%	683.974.550.689	4.597.537.525.819	
TOTAL 2005-2018	68.359	81.251.585.719.872	48.663	71,2%	39.604.114.587.791	13.845	20,3%	35.841.595.675.641	4.958	7,3%	3.643.193.751.809	893	1,3%	2.162.681.704.631	45.585.418.856.151	

PEMERINTAH DAERAH	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
	Rekomendasi				Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut					Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah		Nilai	Jumlah	%			
Periode																			
2005	10.671	2.592.311.396.148	9.079	1.540.941.105.587	85,1%	1.188	11,1%	888.538.874.797	200	1,9%	30.466.551.782	204	1,9%	132.364.863.982	1.472.155.337.402				
2006	16.863	2.315.027.119.478	14.702	1.366.209.689.551	87,2%	1.653	9,8%	692.829.153.028	341	2,0%	66.109.163.991	167	1,0%	189.879.112.909	987.311.282.685				
2007	23.980	2.760.867.932.276	20.894	1.241.424.099.502	87,1%	2.339	9,8%	1.065.172.135.313	446	1,9%	311.850.464.583	301	1,3%	142.421.232.878	917.716.128.138				
2008	30.671	3.613.864.374.574	26.381	1.872.910.287.369	86,0%	3.436	11,2%	1.408.599.179.747	572	1,9%	96.522.471.194	282	0,9%	235.832.436.264	1.307.438.828.204				
2009	34.054	4.319.717.527.118	28.285	2.443.759.797.346	83,1%	4.585	13,5%	1.623.331.504.392	785	2,3%	173.811.714.303	399	1,2%	78.814.511.076	1.592.843.458.187				
TOTAL 2005-2009	16.239	15.601.788.349.594	99.341	8.465.244.979.354	85,5%	13.201	11,4%	5.678.470.847.278	2.344	2,0%	678.760.365.853	1.353	1,2%	779.312.157.109	6.277.465.034.616				
2010	35.904	3.404.260.269.295	29.711	1.635.319.794.218	82,8%	4.795	13,4%	1.532.748.842.359	935	2,6%	152.129.575.124	463	1,3%	84.062.057.595	1.284.113.096.545				
2011	38.506	3.632.092.144.228	30.546	2.007.030.635.706	79,3%	6.154	16,0%	1.351.331.730.638	1.331	3,5%	201.566.420.493	475	1,2%	72.163.357.392	1.137.438.069.595				
2012	38.461	4.322.097.222.723	30.016	2.148.496.836.021	78,0%	6.222	16,2%	1.505.355.943.747	1.639	4,3%	514.618.354.204	584	1,5%	153.626.088.751	1.445.363.778.072				
2013	36.573	3.789.017.911.578	28.206	2.365.643.762.706	77,1%	6.769	18,5%	1.226.967.978.707	1.208	3,3%	109.665.177.451	390	1,1%	86.740.992.713	1.316.184.315.598				
2014	35.733	5.270.087.864.493	26.327	1.957.123.636.834	73,7%	7.785	21,8%	3.064.441.935.745	1.370	3,8%	195.227.698.555	251	0,7%	53.294.593.359	1.477.628.330.790				
TOTAL 2010-2014	185.177	20.417.555.412.317	144.806	10.113.614.665.484	78,2%	31.725	17,1%	8.680.846.431.197	6.483	3,5%	1.173.207.225.827	2.163	1,2%	449.887.089.809	6.660.727.590.601				
2015	33.560	13.169.132.312.702	23.573	1.626.830.556.562	70,2%	7.680	22,9%	2.357.229.802.881	2.144	6,4%	8.996.999.693.047	163	0,5%	188.072.260.211	1.108.154.966.258				
2016	33.231	8.159.027.992.449	22.176	3.158.112.744.282	66,7%	9.236	27,8%	4.742.990.956.839	1.700	5,1%	219.576.072.247	119	0,4%	38.348.219.082	2.167.875.690.509				
2017	31.804	4.562.661.634.922	19.054	2.034.057.479.457	59,9%	10.543	33,1%	2.180.304.486.284	2.133	6,7%	343.065.025.795	74	0,2%	5.234.643.387	1.398.758.528.517				
2018	22.379	3.222.438.028.139	11.340	707.631.468.933	50,7%	9.119	40,7%	1.270.948.667.189	1.913	8,5%	1.243.733.697.010	7	0,0%	124.195.007	789.764.708.121				
TOTAL 2015-2018	120.974	29.113.259.968.212	76.143	7.526.632.249.233	63,0%	36.578	30,2%	10.551.473.913.193	7.890	6,5%	10.803.374.488.099	363	0,3%	231.779.317.687	5.464.553.893.404				
TOTAL 2005-2018	422.390	65.132.603.730.122	320.290	26.105.491.894.072	75,8%	81.504	19,3%	24.910.791.191.668	16.717	4,0%	12.655.342.079.779	3.879	0,9%	1.460.978.564.604	18.402.746.518.621				

BUMN	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke las negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
	Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%	Jumlah	Nilai	%		Jumlah	Nilai	%
2005	514	1.982.102.115.940	89,3%	459	1.703.170.292.029	4,7%	43.940.913.773	7	1,4%	5.028.134.548	24	4,7%	229.962.775.590	1.074.510.656.296		
2006	986	3.452.020.479.930	88,0%	868	489.745.481.103	2,2%	981.160.860.310	23	2,3%	33.326.491.720	73	7,4%	1.947.787.646.798	511.909.310.548		
2007	672	2.808.904.397.283	91,5%	615	2.788.271.359.928	4,2%	17.612.747.663	2	0,3%	-	13	1,9%	3.020.289.691	1.089.831.420.879		
2008	515	1.360.457.515.933	79,0%	407	467.333.611.642	3,1%	891.687.490.680	77	15,0%	-	15	2,9%	1.436.413.611	1.248.937.543.925		
2009	622	9.270.250.595.841	89,2%	555	9.138.209.840.049	3,0%	124.924.078.478	2	0,3%	2.500.000.000	35	5,6%	4.616.677.313	2.867.479.917.400		
TOTAL 2005-2009	3.309	18.873.735.104.926	87,8%	2.904	14.586.730.584.752	4,0%	2.059.326.090.904	111	3,4%	40.854.626.268	160	4,8%	2.186.823.803.003	6.792.668.849.048		
2010	1.043	835.997.277.585	93,6%	976	615.349.550.001	2,4%	185.208.163.267	-	0,0%	-	42	4,0%	35.439.564.317	238.315.308.865		
2011	1.121	1.031.319.954.571	92,8%	1.040	802.118.460.976	3,3%	226.163.647.195	-	0,0%	-	48	4,3%	3.037.846.400	173.826.856.221		
2012	1.374	1.257.248.974.389	90,2%	1.239	882.314.682.751	7,4%	269.545.662.791	19	1,4%	-	42	3,1%	105.388.628.847	470.173.290.761		
2013	1.923	2.995.999.347.142	89,1%	1.714	1.403.441.675.670	11,4%	1.509.946.200.352	48	2,5%	17.540.969.107	47	2,4%	65.070.502.014	570.709.932.590		
2014	1.595	3.011.755.121.050	83,4%	1.330	1.671.664.983.270	17,8%	1.237.125.181.291	56	3,5%	73.671.321.334	31	1,9%	29.293.635.156	1.291.970.276.233		
TOTAL 2010-2014	7.056	9.132.320.674.737	89,3%	6.299	5.374.889.352.668	4,2%	3.427.988.854.895	123	1,7%	91.212.290.441	210	3,0%	238.230.176.734	2.744.995.664.671		
2015	1.880	3.309.452.322.608	79,3%	1.491	2.339.586.823.962	16,1%	917.653.339.261	58	3,1%	5.520.725.636	28	1,5%	46.691.433.749	2.351.757.910.133		
2016	1.533	29.461.698.791.142	73,5%	1.126	19.235.910.838.407	19,4%	10.223.669.487.350	73	4,8%	-	37	2,4%	2.118.465.385	733.462.459.633		
2017	1.965	7.492.765.276.665	48,8%	959	227.467.541.927	17,9%	1.362.883.919.280	647	32,9%	3.177.034.942.569	8	0,4%	2.725.378.872.889	3.178.115.121.127		
2018	761	1.068.844.465.623	14,6%	111	75.115.634.584	18,4%	755.048.734.681	510	67,0%	238.680.096.358	-	0,0%	-	82.235.875.069		
TOTAL 2015-2018	6.139	41.332.760.856.038	60,0%	3.687	21.878.080.838.880	1,091	13.259.255.480.571	1.288	21,0%	3.421.235.764.563	73	1,2%	2.774.188.772.023	6.345.571.365.962		
TOTAL 2005-2018	16.504	69.338.816.635.702	78,1%	12.890	41.839.700.776.299	1,649	18.746.570.426.371	1.522	9,2%	3.553.302.681.272	443	2,7%	5.199.242.751.760	15.883.235.879.680		

BADAN LAINNYA	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
	Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jumlah	Nilai		Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%	Nilai	Jumlah	%	Nilai		Jumlah	%	Nilai
Periode																
2005	124	247.702.999.509		124	100,0%	247.702.999.509	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	247.702.999.509
2006	269	537.308.110.502		256	95,2%	536.245.240.535	10	3,7%	1.062.869.966	-	0,0%	-	3	1,1%	-	33.890.808.066
2007	238	4.684.915.602.805		237	99,6%	4.684.915.602.805	1	0,4%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	103.301.117.772
2008	119	19.339.147.477.632		112	94,1%	19.287.324.228.742	6	5,0%	51.823.248.891	-	0,0%	-	1	0,8%	-	1.237.447.526
2009	198	150.582.931.585		156	78,8%	111.973.985.191	13	6,6%	38.608.946.394	-	0,0%	-	29	14,6%	-	7.809.382.530
TOTAL 2005-2009	948	24.959.657.122.033		885	93,4%	24.868.162.056.782	30	3,2%	91.495.065.251	-	0,0%	-	33	3,5%	-	393.941.755.402
2010	324	1.732.393.981.557		265	81,8%	1.221.316.484.967	41	12,7%	509.893.660.210	16	4,9%	1.063.836.380	2	0,6%	120.000.000	276.595.678.850
2011	376	635.518.738.179		342	91,0%	602.078.106.468	25	6,6%	33.440.631.711	8	2,1%	-	1	0,3%	-	7.015.203.659
2012	513	2.420.875.539.999		386	75,2%	1.925.395.266.142	88	17,2%	483.775.834.065	-	0,0%	-	39	7,6%	11.704.439.791	885.056.083.394
2013	369	3.340.080.824.601		319	86,4%	1.013.820.576.994	35	9,5%	2.326.260.247.607	13	3,5%	-	2	0,5%	-	10.805.005.029
2014	519	12.374.981.586.543		413	79,6%	4.125.341.236.088	57	11,0%	604.163.420.315	34	6,6%	40.280.929.145	15	2,9%	7.605.196.000.995	3.601.653.435.487
TOTAL 2010-2014	2.101	20.503.850.670.879		1.725	82,1%	8.887.951.670.659	246	11,7%	3.957.533.793.908	71	3,4%	41.344.765.525	59	2,8%	7.617.020.440.786	4.781.125.406.417
2015	506	4.336.257.157.459		404	79,8%	2.962.418.374.285	101	20,0%	906.206.415.194	-	0,0%	-	1	0,2%	467.632.367.980	5.058.638.886
2016	573	4.400.765.159.062		384	67,0%	800.898.283.921	179	31,2%	3.599.866.875.141	8	1,4%	-	2	0,3%	-	748.967.541.928
2017	624	9.974.223.872.754		303	48,6%	3.663.447.513.687	268	42,9%	6.310.601.341.378	51	8,2%	175.017.689	2	0,3%	-	27.764.803.875
2018	107	451.077.555.073		20	18,7%	12.261.241	31	29,0%	449.664.895.586	56	52,3%	1.400.398.246	-	0,0%	-	37.814.925
TOTAL 2015-2018	1.810	19.162.323.744.349		1.111	61,4%	7.426.776.433.133	579	32,0%	11.266.339.527.299	115	6,3%	1.575.415.936	5	0,3%	467.632.367.980	781.828.799.614
TOTAL 2005-2018	4.859	64.625.851.537.261		3.721	76,6%	41.182.890.160.574	855	17,6%	15.315.368.386.459	186	3,8%	42.920.181.461	97	2,0%	8.084.652.808.767	5.956.895.961.434

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2018 dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.210	370,76	236	30,77	669	43,21	11	1,47	530	295,31
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	7	384,51	1	7,89	2	8,36	2	146,37	3	221,89
TGR NON BENDAHARA	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	39.627	1.238,30	4.913	121,37	29.375	383,69	160	47,97	10.092	685,27
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	698	5.742,28	57	238,94	545	1.231,37	3	100,25	150	4.171,72
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	11.559	858,01	1.230	69,57	8.648	417,78	117	9,88	2.794	360,78
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	596	82,28	127	4,66	135	6,06	15	13,14	446	58,42
TOTAL	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	52.992	2.549,35	6.506	226,37	38.827	850,74	303	72,46	13.862	1.399,78
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	705	6.126,79	58	246,83	547	1.239,73	5	246,62	153	4.393,61
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	976	259,21	63	4,86	710	21,44	16	4,59	250	228,32
TOTAL KERUGIAN	IDR	53.968	2.808,56	6.569	231,23	39.537	872,18	319	77,05	14.112	1.628,10

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 31 Desember 2018

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2018
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	96	37,89	27	9,30	53	6,41	3	0,23	40	21,95
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	7	384,51	1	7,89	2	8,36	2	146,37	3	221,89
TGR NON BENDAHARA	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.736	221,58	485	15,92	3.395	56,16	23	44,28	1.318	105,22
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	698	5.742,28	57	238,94	545	1.231,37	3	100,25	150	4.171,72
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	876	146,04	53	7,92	718	25,55	2	5,14	156	107,43
PENGELOLA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	5.708	405,51	565	33,14	4.166	88,12	28	49,65	1.514	234,60
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	705	6.126,79	58	246,83	547	1.239,73	5	246,62	153	4.393,61
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	976	259,21	63	4,86	710	21,44	16	4,59	250	228,32
TOTAL KERUGIAN	IDR	6.684	664,72	628	38,00	4.876	109,56	44	54,24	1.764	462,92

Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.112	332,09	208	21,45	615	36,80	8	1,24	489	272,60
TGR NON BENDAHARA	IDR	34.878	1.016,23	4.426	105,43	25.972	327,08	137	3,69	8.769	580,03
PIHAK KETIGA	IDR	10.569	651,98	1.174	60,55	7.907	367,28	30	3,94	2.632	220,21
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	46.559	2.000,30	5.808	187,43	34.494	731,16	175	8,87	11.890	1.072,84

BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,51	37	3,47	80	3,98	15	13,14	49	47,92
TOTAL	IDR	258	128,93	41	4,59	102	28,58	100	13,94	56	81,82

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian dengan:						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	13	0,49	2	0,02	8	0,45	-	-	5	0,02
PIHAK KETIGA	IDR	2	0,35	-	-	2	0,35	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	452	13,77	90	1,19	55	2,08	-	-	397	10,50
TOTAL	IDR	467	14,61	92	1,21	65	2,88	-	-	402	10,52

Keterangan:

- *) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 31 Desember 2018
- **) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
 - Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
 - Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ADIK	:	Arsitektur Data dan Informasi Kinerja
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APBD-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
API	:	Alat Penangkap Ikan
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Aplikasi KKP	:	Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
AppPortal	:	Aplikasi Portal DJP
Approweb	:	Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web
AR	:	<i>Account Representatives</i>
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATS	:	Anak Tidak Sekolah

B

BA	:	Berita Acara
Baharkam	:	Badan Pemeliharaan Keamanan

Balitbang	:	Badan Penelitian dan Pengembangan
Bansos Rastra	:	Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera
Bapok	:	Bahan Pokok
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bakeuda	:	Bantuan Keuangan Daerah
Bapokting	:	Bahan Pokok Penting
Bappedalitbang	:	Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bareskrim	:	Badan Reserse dan Kriminal
BBDK	:	Benih Bersih Dalam Kantong
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBWS BS	:	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
BHP	:	Biaya Hak Penyelenggara
BIMTEK	:	Bimbingan Teknis
BKC	:	Barang Kena Cukai
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKP	:	Badan Ketahanan Pangan
BKP	:	Buku Kas Pembantu
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKU	:	Buku Kas Umum
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat
BLU	:	Badan Layanan Umum
BM	:	Bea Masuk
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMH	:	Barang Milik Haji
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOP	:	Biaya Operasional Pendidikan
BOPTN	:	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah

BOSDA	:	BOS Daerah
BSPI	:	Bantuan Sarana Penangkap Ikan
BP	:	Bendahara Pengeluaran
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BP-BPWS	:	Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BPDASHL	:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
BPP TMII	:	Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRG	:	Badan Restorasi Gambut
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BSPI	:	Bantuan Sarana Penangkap Ikan
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara
Bulog	:	Badan Urusan Logistik
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara

C

CCTV	:	<i>Closed Circuit Television</i>
CEISA	:	<i>Customs-Excise Information System and Automation</i>
COREMAP-CTI	:	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative</i>
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPOTB	:	Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DBR	:	Daftar Barang Ruangan
DD dan ADD	:	Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
DI	:	Daerah Irigasi
Dinas Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perkim	:	Dinas Perumahan dan Permukiman
Dinas PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dirjen Bea dan Cukai	:	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Dirjen PT	:	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen AHU	:	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Ditjen Dikdasmen	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Ditjen Hubla	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Ditjen KI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Ditjen KN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Ditjen Pendis	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Ditjen PPMD	:	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ditjen SDA	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Ditpidisiber	:	Direktorat Tindak Pidana Siber
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DKEU	:	Departemen Keuangan
DKPP	:	Dewan Konservasi Perairan Provinsi
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPJP	:	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPMP	:	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMTKPTSP	:	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DSP	:	Dana Siap Pakai
DTK	:	Dokter dan Tenaga Kesehatan
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pemanfaatan Sipil

E

EA	:	Etil Alkohol
EA	:	<i>Executing Agency</i>
EMB	:	Eni Muara Bakau BV

EMCL	:	Exxonmobil Cepu Ltd
EPCI	:	<i>Engineering, Procurement, Construction and Installation</i>
<i>e-seal</i>	:	<i>Electronic Seal</i>

F

Faskes	:	Fasilitas kesehatan
FKTP	:	Fasilitas kesehatan tingkat pertama
FTZ	:	<i>Free Trade Zone</i>

G

GEF TF	:	<i>Global Environmental Facility Trust Fund</i>
--------	---	---

H

HBU	:	<i>Highest and Best Use</i>
HCVF	:	<i>High Conservation Value Forest</i>
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HRP	:	<i>Hot Rolled Plate</i>

I

IBRD	:	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IDM	:	Indeks Desa Membangun
IFR	:	<i>Interim Financial Report</i>
IKK	:	Indikator Kinerja Kegiatan
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKP	:	Indikator Kinerja Program
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
ILAP	:	Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan

IMRK	:	Informasi Muatan dan Ruang Kapal
IMTA	:	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
INASGOC	:	Indonesia Asian Games Organizing Committee
IP	:	Instansi Pemerintah
IP	:	<i>Internet Protocol</i>
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPAS	:	<i>Industrial Property Automation System</i>
IPB	:	Institut Pertanian Bogor
IT	:	<i>Information Technology</i>
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>

J

JCC	:	<i>Japanese Crude Cocktail</i>
JKM	:	Japan/Korea Marker
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JPKP	:	Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer
JPKR	:	Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

Kantah	:	Kantor Pertanahan
K/L	:	Kementerian/Lembaga
Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kanwil	:	Kantor Wilayah
Karhutla	:	Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Kasubsi	:	Kepala Sub Seksi

KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kejati	:	Kejaksaan Tinggi
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian PANRB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KJSKB	:	Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi
KKI	:	Konsil Kesehatan Indonesia
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KM	:	Kapal Motor
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KMS	:	Kegiatan Membangun Sendiri
KN	:	Kekayaan Negara
Kominfo	:	Komunikasi dan Informatika
KOI	:	Komite Olimpiade Indonesia
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPDE	:	Kantor Pengolahan Data Eksternal
KPDJP	:	Kantor Pusat DJP
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPBC TMP	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
KPS	:	Kartu Perlindungan Sosial
KPU BC	:	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KRISNA	:	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSO	:	Kerja Sama Operasional
KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
KUPA	:	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

L

LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LDP	:	Luar Daerah Pabean
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Litapdimas	:	Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat
LK	:	Laporan Keuangan
LKjIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKjPP	:	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LLC	:	<i>Limited Liability Company</i>
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LNG	:	Liquefied Natural Gas
LPG	:	Liquefied Petroleum Gas
LPK	:	Laporan Penilaian Kembali
LPPNP	:	Laporan Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MA	:	Mahkamah Agung
MARI	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MGS	:	Minyak Goreng Sawit
Migas	:	Minyak dan Gas
Minerba	:	Mineral dan Batu Bara
MMEA	:	Minuman Mengandung Etil Alkohol
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPP	:	Mal Pelayanan Publik
MTPA	:	<i>Metric ton per annual</i>
Musrenbangdes	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

N

NDPBM	:	Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk
NI	:	Nota Informasi
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NP	:	Neraca Penutupan
NPPBKC	:	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

O

OBHP	:	Obat dan Bahan Habis Pakai
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OP	:	Operasi dan Pemeliharaan
OP	:	Objek Pajak
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>

P

P3D	:	Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
P3JH	:	Petugas Preventif pada Jamaah Haji
PA	:	Pengguna Anggaran
PA	:	Perubahan Anggaran
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Panmud	:	Panitera Muda
PATEN	:	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PAU	:	Pusat Administrasi Universitas
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
P-Care	:	<i>Primary Care</i>

PCJL	:	PetroChina Internasional Jabung Ld
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDPLB	:	Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PDSI	:	Pusat Data dan Sistem Informasi
Pelatnas	:	Pelatihan Nasional
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Perdirjen	:	Peraturan Direktur Jenderal
Perdirjen BC	:	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Permenaker	:	Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Permenpan RB	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pertek	:	Pertimbangan Teknis
Perwal	:	Peraturan Wali kota
PFK	:	Pembukuan Fihak Ketiga
PFM	:	Penanganan Fakir Miskin
PHM	:	Pertamina Hulu Mahakam
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIHPS	:	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PJPA	:	Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
PJT	:	Pusat Jantung Terpadu
PK	:	Peninjauan Kembali
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pengusaha Kawasan Berikat

PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKC	:	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Pengelolaan Kas Negara
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKOH	:	Pengelolaan Keuangan Operasional Haji
PKP	:	Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
PLB	:	Pusat Logistik Berikat
PLPS	:	Peraturan LPS
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PML	:	Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi
PMO	:	<i>Project Management Office</i>
PN	:	Pengadilan Negeri
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
POB	:	Prosedur Operasional Baku
POJK	:	Peraturan OJK
POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Polda	:	Kepolisian Daerah
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POS	:	Prosedur Operasional Standar
PJPA	:	Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
PP	:	Program Prioritas
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP INSW	:	Pengelola Portal Indonesia <i>National Single Window</i>
PPA	:	Pusat Pemulihan Aset
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPD	:	Pejabat Pemeriksa Dokumen
PPD	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
PPDS	:	Pogram Pendidikan Dokter Spesialis

PPH	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPI	:	Penyelenggaraan Pos dan Informatika
PPIU	:	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKB	:	Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar
PPKGBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPKSK	:	Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan
PPN	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPON	:	Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
PP-SAD	:	Pemberitahuan Pabean <i>Single Administrative Document</i>
PPSU	:	Penanganan Prasaran dan Sarana Umum
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTKA	:	Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PRIMA	:	Program Indonesia Emas
PSG	:	Program Sekolah Gratis
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
PSPLP	:	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
PTKIN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTMP	:	Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan
PT	:	Pengadilan Tinggi
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTPIE	:	PT Pupuk Indonesia Energi
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdatin	:	Pusat Data dan Informasi

Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
PWNI dan BHI	:	Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

Q

QA	:	Quality Assurance
----	---	-------------------

R

Rakontek	:	Rapat Koordinasi Teknis
RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
Ripparprov	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	:	Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPBMD	:	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
RKPDes	:	Rencana Kerja Pemerintahan Desa
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPTKA	:	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RSU	:	Rumah Sakit Umum
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSWS	:	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah

RUP	:	Rencana Umum Pengadaan
Rusunawa	:	Rumah Susun Sewa
RZWP3K	:	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

S

SAH	:	Saluran Air Hujan
SAMSAT	:	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPK	:	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Satker PSPLP	:	Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
SBM	:	Sekolah Bisnis Manajemen
SBMPTN	:	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDK	:	Sumber Daya Kesehatan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDPPI	:	Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SE	:	Surat Edaran
Sekda	:	Sekretaris Daerah
SI	:	Sistem Informasi
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SID	:	Sistem Informasi Desa
SIINAS	:	Sistem Informasi Industri Nasional
SIK	:	Surat Izin Kerja
SIK	:	Sistem Informasi Kesehatan
SIKDA	:	Sistem Informasi Kesehatan Daerah
SIMAN	:	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIP	:	Surat Izin Praktik
SIPA	:	Surat Izin Praktik Apoteker

SIPATUH	:	Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus
SIPKD	:	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIPP@DEK	:	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Daerah Kito
SIPPTKA	:	Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SIRUP	:	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SISMOIP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah
Sisrute	:	Sistem Rujukan Terintegrasi
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKB	:	Surat Keputusan Bersama
SKD	:	Seleksi Kompetensi Dasar
SKG	:	Sentra Kompresi Gas
SKK	:	Satuan Kerja Khusus
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SMART	:	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SMF	:	Staf Medik Fungsional
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SNMPTN	:	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNVT	:	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SOP	:	<i>Standart Operating Procedure</i>
SP2KP	:	Sistem Pemantuan Pasar Kebutuhan Bahan Pokok
SPA	:	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPML	:	Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi
SPP	:	Surat Penetapan Pabean

SPP	:	Surat Perintah Pembayaran
SPPB	:	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SRT	:	Sampah Rumah Tangga
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah
SSSRT	:	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
STCK	:	Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
STR	:	Surat Tanda Registrasi
STS	:	Surat Tanda Setoran

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDG	:	Tanda Daftar Gudang
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TIKI	:	Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
TIP	:	Teknologi Informasi Perpajakan
Tipikor	:	Tindak Pidana Korupsi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	Tanah Kas Desa
TLDDP	:	Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
TM	:	<i>Trilateral Meeting</i>
TMII	:	Taman Mini Indonesia Indah
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPB	:	Tempat Penimbunan Berikat
TPI	:	Triangle Pase Inc.
TPOP	:	Tugas Pembantuan Operasional
TPS	:	Tempat Penimbunan Sementara

TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPS 3R	:	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TREP PAI	:	Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah
TUPOKSI	:	Tugas Pokok dan Fungsi

U

UGB	:	Undian Gratis Berhadiah
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UI	:	Universitas Indonesia
UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
Unsri	:	Universitas Sriwijaya
Unpad	:	Universitas Padjajaran
UP	:	Uang Pengganti
UPB	:	Unit Produksi Benih
UPB	:	Unit Produksi Beras
UPNVJ	:	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
UPPD	:	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
Upsus	:	Upaya Khusus
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang-Undang

W

WBX	:	<i>Western Buyer Extension</i>
WLKP <i>Online</i>	:	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan Secara Daring
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

A

<i>Access Control</i>	:	Sistem yang dirancang untuk membatasi wewenang pengguna untuk mengakses ke wilayah dan sumber daya fasilitas fisik tertentu atau sistem informasi berbasis komputer.
<i>Advice Planning</i>	:	Informasi rencana kota berupa surat keterangan.
Amendemen	:	Perubahan.
<i>Amended and Restated Loan Agreement</i>	:	Perjanjian pinjaman yang diubah dan disajikan kembali.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Annual Work Plan</i>	:	Rencana Kerja Tahunan.
AppPortal	:	Aplikasi Portal pada Direktorat Jenderal Pajak.
<i>Armroll Truck</i>	:	Armada truk sampah yang digunakan untuk mobilisasi dan pengangkutan sampah dengan bak berupa <i>container</i> berpenutup atau tidak berpenutup.
<i>Audited</i>	:	Telah diaudit.

B

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
<i>Bank Guarantee</i>	:	Jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut <i>beneficiary</i>) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut <i>applicant</i>) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji (<i>wanprestasi</i>).
Bank Sampah	:	Tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang masih memiliki nilai ekonomis.
Barang <i>Dumping</i>	:	Barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

Barang/uang rampasan	:	Barang bukti berupa barang/uang apabila diputuskan oleh pengadilan menjadi milik negara.
BC 1.6	:	Pemberitahuan pabean terkait dengan pemasukan barang import untuk ditimbun di Pusat Logistik Berikat.
BC 2.8	:	Pemberitahuan pabean terkait dengan pengeluaran barang dari Pusat Logistik Berikat untuk di impor untuk dipakai atau di impor sementara.
Bea Masuk Anti Dumping	:	Bea masuk pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (harga pasar domestik).
<i>Bezzeting</i>	:	Data pegawai.
<i>Blockgrant</i>	:	Dana Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
<i>Branding Fee</i>	:	Upah/bayaran atas penggunaan merek/nama tertentu oleh pihak lain.
BRCK	:	Istilah yang digunakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk buku rekening.

C

<i>Capital Expenditure</i>	:	Belanja modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap.
<i>Cascading</i>	:	Menurun secara bertahap.
<i>Cashflow</i>	:	Arus kas, yaitu suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.
<i>Change Order</i>	:	Penambahan/pengurangan lingkup pekerjaan yang dapat mengakibatkan penambahan/pengurangan biaya kontrak.
CK-4B	:	Jenis dokumen pemberitahuan barang kena cukai, dalam hal ini berupa minuman yang mengandung etl alkohol, yang selesai dibuat pengusaha pabrik MMEA.
CK-5	:	Jenis dokumen yang digunakan untuk laporan mutasi barang kena cukai.
<i>Cleansing</i>	:	Pembersihan.
<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program</i>	:	Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang.
<i>Cost of Fund</i>	:	Biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah.
<i>Cost Recovery</i>	:	Pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Crane</i>	:	Alat bongkar muat.
Customs Excise Information System and Automation	:	Sistem informasi dan otomasi cukai.

<i>Cut Loss</i>	:	Tindakan menutup posisi yang merugi karena harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi.
<i>Cut Off</i>	:	Per tanggal tertentu.

D

<i>Data Recovery Center</i>	:	Pusat Pemulihan Data.
<i>Delisting</i>	:	Penghapusan pencatatan saham emiten dari bursa.
<i>Discount</i>	:	Potongan harga.
<i>Discount fee</i>	:	Bantuan.
Disinsentif	:	Pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang agar mengurangi sampah yang dihasilkan, yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
<i>Driveway</i>	:	Akses jalan untuk masuk keluar kendaraan.
<i>Dump Truck</i>	:	Truk yang isinya dapat dikosongkan secara mekanis tanpa upaya penanganan manusia secara langsung.

E

e-catalogue (Katalog Elektronik)	:	Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
e-government	:	Sistem pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi komunikasi.
e-procurement	:	Pengadaan barang secara elektronik.
e-Purchasing	:	Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
e-seal	:	Segel elektronik.
<i>Excavator</i>	:	Alat berat yang terdiri dari <i>arm</i> (lengan), <i>boom</i> (bahu) serta <i>bucket</i> (alat keruk) dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai (<i>trackshoe</i>).
<i>Executing Agency</i>	:	Instansi pelaksana.

F

<i>Fee Waive</i>	:	Membebaskan.
<i>Flash disk</i>	:	Alat penyimpanan data memori <i>flash</i> tipe nano yang memiliki alat penghubung <i>universal serial bus</i> (USB) yang terintegrasi. <i>Flashdisk</i> ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.
<i>Flat</i>	:	Tetap.

<i>Flyover</i>	:	Jalan yang dibangun tidak sebidang melayang untuk menghindari daerah/kawasan yang biasanya menghadapi kemacetan lalu lintas dan/ atau melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi.
<i>Force Majeure</i>	:	Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

G

<i>Gate Out</i>	:	Gerbang keluar.
<i>Global Environmental Facility Trust Fund</i>	:	Dana Perwalian Fasilitas Lingkungan Global.
<i>Grant</i>	:	Hibah.

H

Harga pasar RIM atau Platts	:	Harga rata-rata dari sumber yang kompeten dalam perdagangan minyak internasional, antara lain: RIM dan Platts. RIM merupakan badan independen berpusat di Tokyo dan Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pasific dan Timur Tengah. Sedangkan Platts adalah penyedia jasa informasi energi yang berpusat di Singapura.
<i>Hinterland</i>	:	Suatu daerah yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kota (<i>mainland</i>), biasanya masih menggunakan cara-cara tradisional dan bergantung pada alam.
<i>Housing Allowance</i>	:	Tunjangan perumahan.
<i>Hospital by Laws</i>	:	Suatu produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit, yang terdiri dari <i>corporate by laws</i> yang mengatur hubungan pemilik dengan direktur dan jajarannya atau <i>medical by laws</i> yang mengatur hubungan staf medis dengan direksi.

I

<i>Inbrida</i>	:	Benih padi varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi.
<i>Infection center</i>	:	Pusat penanganan pasien dengan penyakit menular.
<i>Inkracht</i>	:	Berkekuatan hukum tetap.
Insentif	:	Upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada orang lain.
Interoperabilitas	:	Koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antarsistem elektronik.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:	Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
--------------------------------	---	--

J

<i>Jar Test</i>	:	Suatu percobaan skala laboratorium untuk menentukan kondisi operasi optimum pada proses pengelolaan air dan air limbah. Metode ini dapat menentukan nilai pH, variasi dalam penambahan dosis koagulan atau polimer, pada skala laboratorium untuk memprediksi kebutuhan pengolahan air yang sebenarnya.
-----------------	---	---

K

Kapitasi	:	Besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Kinerja	:	Capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
<i>Kredensialing</i>	:	Proses seleksi awal melalui penilaian terhadap pemenuhan beberapa persyaratan bagi fasilitas kesehatan (faskes) yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

L

Legalisasi Aset	:	Proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Legalisasi Aset Skema 2	:	Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima reforma agrarian untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta hektar.
Lembaga Swakelola	:	Sistem pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
<i>Lifting</i>	:	Proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya.
<i>Loan</i>	:	Pinjaman.

M

<i>Mainland</i>	:	Daerah perkotaan yang menguasai sumber-sumber ekonomi namun kebutuhan pokoknya diperoleh/disediakan dari <i>hinterland</i> .
<i>Mandatory Spending</i>	:	Belanja atau pengeluaran wajib yang sudah diatur oleh undang-undang.
<i>Mark Up</i>	:	Pemahalan harga.

<i>Marketing Fee</i>	:	Biaya pemasaran.
<i>Master Lease</i>	:	Pengelolaan operasional properti investasi dengan sistem penyewaan seluruh area properti investasi.
<i>Masterplan</i>	:	Rencana induk pedoman dalam pembangunan dan pengembangan suatu program yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan sistem informasi desa.
<i>Matching</i>	:	Sesuai.
<i>Membership</i>	:	Keanggotaan.
Minutasi	:	Proses yang dilakukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (PP) dalam pengadministrasian perkara setelah perkara putus yang meliputi pengetikan berita acara sidang dan salinan putusan, serta pembundelan berkas/bukti/dokumentasi lainnya terkait proses persidangan.
Moratorium	:	Penghentian.
<i>Multi Channel</i>	:	Berbagai media komunikasi.
<i>Multi Standing Agreement (MSA)</i>	:	Suatu perikatan kontrak harga satuan (<i>unit price</i>) dengan lebih dari satu rekanan (penyedia barang/jasa) secara simultan untuk pengadaan barang atau jasa yang sama/sejenis dalam hal spesifikasi, ukuran, kualifikasi dan kemampuan dalam jangka waktu kontrak tertentu.
Mutakhir	:	Terakhir/terbaru/modern.

N

<i>No Equal Treatment</i>	:	Tidak ada perlakuan yang sama.
Non Perizinan	:	Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O

<i>Official-Assessment</i>	:	Penetapan pajak dalam bentuk penetapan Kepala Daerah.
<i>Offline</i>	:	Disebut juga luring (luar jaringan), adalah tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jaringan internet.
<i>Online</i>	:	Disebut juga daring, adalah penyampaian pesan dan/atau media dengan memanfaatkan jaringan internet.
<i>Online Single Submission (OSS)</i>	:	Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
<i>Output</i>	:	Keluaran.

P

Pagu Anggaran	:	Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat/daerah.
<i>Partial Cancellation</i>	:	Pembatalan sebagian.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	:	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
Pelimpahan Wewenang	:	Pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemanfaatan Kembali Sampah (<i>Reuse</i>)	:	Upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Pembatasan Timbulan Sampah (<i>Reduce</i>)	:	Upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
Pemerintah Daerah	:	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemrosesan Akhir	:	Bentuk aktivitas penanganan sampah yang mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Penanganan Sampah	:	Kegiatan dalam pengelolaan sampah yang meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
Pendauran Ulang Sampah (<i>Recycle</i>)	:	Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Pengangkutan	:	Bentuk aktivitas penanganan sampah yang membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari TPS dan/atau dari TPS 3R dan/atau dari TPST menuju ke TPA.
Pengurangan Sampah	:	Kegiatan dalam pengelolaan sampah yang meliputi aktivitas pembatasan timbulan.
<i>Pipeline</i>	:	Pipa yang digunakan untuk transportasi penyaluran gas alam.
<i>Platts</i>	:	Badan independen berpusat di Singapura yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pacific dan Timur Tengah.
<i>Pre-numbered</i>	:	Pemberian nomor urut unik dengan format tertentu pada dokumen/formulir/blanko pada setiap lembarnya.
<i>Primary</i>	:	Istilah yang digunakan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) untuk peralatan utama yang aktif.
<i>Primary Care</i>	:	Aplikasi sistem informasi pelayanan pasien berbasis web yang disediakan oleh BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi para fasilitas kesehatan primer untuk memberikan kemudahan akses data ke <i>server</i> BPJS baik itu pendaftaran, penegakan diagnosa, terapi, hingga pelayanan laboratorium.
<i>Program-Coral Triangle Initiative</i>	:	Program Inisiatif Segitiga Terumbu Karang.
Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)	:	Perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota memuat rencana daerah pelayanan, tingkat pelayanan, tahapan pelaksanaan, rencana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan atas persampahan. Selain itu, juga merupakan bentuk sederhana dari Rencana Induk dan Studi Kelayakan dengan perbedaan pada tingkat kedalaman substansi kajiannya serta kebutuhan sumber datanya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	:	Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
-------------------------------------	---	--

Q

<i>Quality Assurance</i>	:	Jaminan bahwa keseluruhan kegiatan penilaian kembali telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
<i>Quality Control</i>	:	Memastikan mutu atau kualitas dari hasil penilaian kembali.

R

<i>Refund</i>	:	Pengembalian dana.
Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Rencana Kontijensi	:	Salah satu instrumen perencanaan untuk memastikan masa depan yang lebih baik dalam menghadapi risiko bencana.
<i>Revenue Share</i>	:	Bagian pendapatan yang diberikan oleh pihak ketiga yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional.
<i>Review</i>	:	Penelaahan.
RIM	:	Badan independen berpusat di Tokyo yang menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pacific dan Timur Tengah.
Ritasi	:	Perjalanan bolak-balik (tentang kendaraan umum seperti bus, bemo, angkutan sampah) dalam satu trayek atau rute pengangkutan sampah.
<i>Roadmap</i>	:	Rencana kerja terperinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
<i>Runway</i>	:	Suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
RW Kumuh	:	Pemukiman penduduk yang memiliki persoalan kumuh diantaranya masalah jalan lingkungan rusak, pengelolaan air limbah rumah tangga, dan penanganan masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik, yang dinilai berdasarkan evaluasi RW kumuh DKI Jakarta tahun 2013 dan dipublikasikan oleh BPS DKI Jakarta.

S

<i>Security Deposit</i>	:	Simpanan jaminan yang dapat digunakan apabila terjadi kerusakan ruangan dan atau fasilitas-fasilitas pelayanan lainnya yang diakibatkan saat pengosongan atau pembongkaran partisi yang disebabkan kelalaian penyewa dan untuk menutupi kewajiban tertunggak penyewa.
<i>Secondary</i>	:	Cadangan sebagai <i>backup</i> dari peralatan utama.
<i>Self-assessment</i>	:	Sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
<i>Shipper</i>	:	Pengirim muatan yang terdiri dari badan usaha, perorangan dan/ atau perusahaan jasa.

<i>Short Message Service (SMS) Gateway</i>	:	Suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, <i>Smartphone</i> , dll) yang menggunakan <i>keyword</i> tertentu.
SIKDA Optima	:	Aplikasi berbasis <i>android</i> yang telah terintegrasi dengan sistem <i>P-Care</i> BPJS Kesehatan yang telah diujicobakan sejak awal tahun 2016. Aplikasi ini mempercepat proses pelayanan pasien, dengan memudahkan di dalam penyimpanan data klinis pasien.
<i>Single Administrative Document</i>	:	Dokumen administrasi tunggal yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
<i>Stakeholders</i>	:	Pemangku kepentingan.
<i>Strategic Timeline</i>	:	Batas waktu strategis.
<i>Stock</i>	:	Persediaan.
<i>Spot</i>	:	Pembelian LNG melalui metode lelang, sekali lelang untuk 1 cargo.
<i>Strip Deal</i>	:	Pembelian LNG melalui metode lelang, sekali lelang untuk beberapa cargo.
Subrogasi	:	Penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang.
Swakelola	:	Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

T

Tasreh	:	Surat yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi terkait kapasitas hotel.
<i>Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture</i>	:	Tuberkulosis dengan konfirmasi pemeriksaan dahak dengan atau tanpa kultur.
<i>Tb lung without mention of bact or histological confirm</i>	:	Tuberkulosis tanpa konfirmasi bakteriologis dan histologi.
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	:	Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	:	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> (TPS 3R)	:	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
<i>Tenant Foodcourt</i>	:	Penyewa kios pusat jajanan serba ada.
Timbulan sampah	:	Volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
<i>Timeline</i>	:	Linimasa.

Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)	:	Perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
<i>Tools</i>	:	Sarana.
<i>Tracking System</i>	:	Penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
Transfer Depo (Stasiun Peralihan Antara)	:	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
Truk Sampah Terpilah	:	Truk yang memisahkan jenis sampah yang berbeda didalam sekat - sekat/kompartemen yang telah didesain secara khusus.
<i>Tube Reformer</i>	:	Alat yang dipasang pada pabrik pupuk urea.

U

Uang Pengganti	:	Hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara/ daerah yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana.
Uang Tambang	:	Imbalan yang dibayarkan kepada pihak pengangkut yang dihitung berdasarkan berat atau volume barang.
<i>Ujroh</i>	:	Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
<i>Unit Cost</i>	:	Satuan biaya.
<i>Unrealized Loss</i>	:	Penurunan nilai perolehan.

V

<i>Verstek</i>	:	Pelanggar tidak hadir di depan hakim.
----------------	---	---------------------------------------

W

<i>Whirlpool</i>	:	Pemandian air panas.
Wilayah Akreditasi	:	Suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta dalam suatu wilayah.
<i>Workshop</i>	:	Sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2018
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2018



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

